



**PIDATO KENEGARAAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
SERTA  
KETERANGAN PEMERINTAH  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2007  
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

**DI DEPAN RAPAT PARIPURNA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
16 AGUSTUS 2006**

**SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



***DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO***  
***Presiden Republik Indonesia***



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,  
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat yang terhormat,  
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-  
lembaga Negara,  
Yang Mulia para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Badan-badan  
dan Organisasi Internasional,  
Hadirin yang saya muliakan,  
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah  
SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri  
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,  
hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Dewan, yang telah

memberikan kesempatan kepada saya, untuk menyampaikan pidato kenegaraan dan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2007, beserta Nota Keuangannya.

Besok, *Insyah Allah*, kita akan memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan negara kita yang ke-61. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, untuk memanjatkan puji dan syukur yang sedalam-dalamnya ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat kemerdekaan yang telah kita peroleh. Atas berkat, rahmat dan karunia-Nya jua, selama 61 tahun ini, bangsa dan negara kita tetap tegak berdiri. Segala cobaan dan ujian, yang datang silih berganti selama 61 tahun ini, telah menempa ketangguhan dan keuletan kita sebagai bangsa, untuk terus berjuang mencapai cita-cita luhur dan mulia.

Sebagai refleksi kesejarahan di hari yang membahagiakan ini, kita semua patut menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya, kepada semua pejuang dan pahlawan bangsa, yang telah mendharmabaktikan hidupnya, bahkan jiwa dan raganya, untuk mencapai, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Ungkapan rasa hormat yang dalam, saya sampaikan pula kepada para Presiden pendahulu saya, yang kepemimpinannya kini saya lanjutkan, yakni Dr. Ir. Soekarno, Jenderal Besar Soeharto, Prof. Dr. B.J. Habibie, KH Abdurrahman Wahid dan Ibu Megawati Soekarnoputri, atas dharma bhakti dan sumbangsih beliau-beliau semua, dalam memimpin bangsa dan negara, sehingga kita sampai kepada tingkat kemajuan sekarang ini. Ungkapan serupa saya sampaikan pula kepada para Perdana Menteri Republik Indonesia --sejak PM Sutan Sjahrir hingga PM Djuanda-- yang telah memimpin pemerintahan negara kita, selama kita menerapkan sistem pemerintahan parlementer di masa yang lalu.

Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan tahun ini, kita laksanakan dalam paduan perasaan, kebahagiaan dan keprihatinan. Masih segar dalam ingatan kita, bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan Kepulauan Nias, akhir Desember 2004. Bencana serupa, walau dengan skala lebih kecil, kembali melanda

pantai selatan Pulau Jawa. Sebelumnya bencana gempa juga melanda Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sementara bencana yang lebih kecil juga terjadi di berbagai daerah di Tanah Air. Negeri kita memang terletak di kawasan yang rawan bencana. Namun keadaan ini, haruslah membuat bangsa kita menjadi lebih tegar, lebih tangguh dan senantiasa siap sedia menghadapi setiap tantangan dan masalah. Ketegaran dan ketangguhan itu, akan menjadi modal yang sangat penting dalam kita berjuang membangun bangsa dan negara, menuju keadaan yang lebih baik.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Tidak ada suatu bangsa yang menjadi bangsa yang jaya, tanpa ujian. Upaya memecah-belah persatuan bangsa telah beberapa kali terjadi, namun semua itu berhasil kita atasi. Krisis demi krisis telah datang silih berganti dalam perjalanan sejarah kita, namun semua itu dapat kita selesaikan. Kita meyakini, bahwa susunan dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah pilihan tepat dan final. Atas ketetapan dan pilihan kita itu, kita harus terus membangun negara, menuju keadaan yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera, yang menjadi cita-cita dan tujuan kemerdekaan bangsa kita. Kemiskinan dan keterbelakangan harus kita perangi. Konflik dan permusuhan harus kita akhiri. Keadilan dan kesejahteraan harus terus kita tingkatkan. Rasa aman dan damai harus kita mantapkan. Kita patut bersyukur, bahwa dalam setahun belakangan ini, ancaman dan gangguan keamanan di berbagai wilayah telah mereda. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang pernah dilanda konflik seperti di Poso, Maluku dan Maluku Utara, kini telah menikmati hidup yang jauh lebih aman dan damai. Begitu pula di daerah-daerah lain.

Dalam pidato kenegaraan tahun yang lalu, secara khusus saya telah menyampaikan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Aceh dan Papua. *Alhamdulillah*, dalam setahun ini, kita telah mencapai banyak kemajuan yang mengandung harapan. Situasi keamanan dan perdamaian di Aceh

telah tercipta. Belum lama ini, saya telah mensahkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, untuk memenuhi harapan seluruh rakyat di daerah itu. Saya berpesan kepada semua pihak, terimalah undang-undang ini dengan baik, sebagai landasan untuk membangun masa depan Aceh yang lebih sejahtera. Melalui proses pembahasan yang demokratis dan transparan, Pemerintah dan DPR RI telah bekerja keras untuk melahirkan Undang-Undang tersebut.

Kita juga telah mencatat banyak kemajuan dalam menciptakan suasana yang lebih baik di Papua. Pemerintah mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif dalam menangani berbagai masalah di daerah itu. Kita bersyukur, bahwa lembaga-lembaga pemerintahan daerah di Papua, telah dapat berfungsi untuk melaksanakan otonomi khusus, sebagaimana kita harapkan. Belum lama ini, proses Pilkada di Papua --dan juga di Irian Jaya Barat-- telah berhasil dilaksanakan secara demokratis, aman dan damai. Suasana yang kondusif ini, kita harapkan akan mendorong percepatan pembangunan di daerah itu, sehingga rakyat di Papua benar-benar dapat menikmati kemerdekaan, seperti telah dinikmati oleh saudara-saudaranya di daerah lain. Pemerintah dengan sungguh-sungguh memikirkan dan mengambil langkah-langkah yang lebih kongkrit, untuk memajukan kesejahteraan rakyat di Papua, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, permukiman penduduk dan ketahanan pangan. Pemerintah berupaya dengan penuh kesungguhan, untuk memberikan kesempatan dan kesetaraan kepada putra asli Papua, untuk berkembang maju mengejar ketertinggalannya dengan putra-putra daerah yang lain.

Saudara-saudara para anggota Dewan yang terhormat,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air,

Erat kaitannya dengan upaya kita bersama untuk mempertahankan kedaulatan negara dari setiap gangguan dan ancaman, kita tidak punya pilihan lain, kecuali membangun pertahanan kita. Kita bersyukur, bahwa sepanjang sejarah berdirinya negara kita, TNI selalu siap sedia dan berada di barisan terdepan

dalam mempertahankan kedaulatan negara. TNI kini tengah melakukan upaya untuk memperkuat dan sekaligus meningkatkan kemampuannya, baik organisasi, profesionalitas personil maupun persenjataannya. Upaya untuk mengaktifkan kembali berbagai persenjataan yang sebelum ini tidak dapat dioperasikan, karena kelangkaan suku cadang, kini telah mengalami banyak kemajuan. Kita juga mengambil langkah-langkah untuk mengadakan alat-alat persenjataan yang baru secara bertahap, sesuai kemampuan anggaran. Kerjasama pertahanan dengan negara-negara sahabat terus kita tingkatkan, termasuk kerjasama dalam pembangunan industri pertahanan. Kita ingin, agar ke depan kita mampu memenuhi kebutuhan sendiri, dalam pengadaan berbagai alat utama sistem senjata.

Kita tidak bermaksud untuk memperbesar kekuatan yang sudah ada. Yang hendak kita bangun adalah kekuatan esensial, yang kita anggap cukup tangguh dan mampu untuk mengamankan seluruh wilayah kedaulatan negara kita. Fokus perhatian pertahanan kita, kita arahkan untuk menjaga kawasan perbatasan laut dan darat, terutama pulau-pulau terluar dan terdepan, termasuk membangun pos-pos pengamanan TNI. Di samping penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan militer, kita pun sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan prajurit, agar setiap saat siap dan mampu menjalankan tugas membela bangsa dan negara. Kita terus-menerus berupaya untuk menaikkan gaji, uang lauk pauk, tunjangan hari tua, serta pengadaan dan perbaikan perumahan bagi prajurit kita. Menjaga dan memelihara kondisi aman dan damai di dalam negeri, tentulah bukan semata-mata menjadi tugas aparaturnya pertahanan dan keamanan, tetapi menjadi kewajiban seluruh warga bangsa. Tanpa dukungan seluruh rakyat, mustahil suasana aman, tertib dan damai itu dapat kita ciptakan.

Kita patut bersyukur, bahwa kemampuan POLRI dalam menangkal dan menanggulangi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat, telah jauh meningkat. Setahap demi setahap, citra POLRI sebagai aparaturnya penegak hukum dan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, semakin membaik. Namun demikian, POLRI

akan terus menghadapi tantangan yang tidak ringan dalam menanggulangi berbagai bentuk dan jenis kejahatan. Kejahatan yang harus diberantas itu, bukan saja yang bersifat trans-nasional seperti kejahatan narkoba, terorisme, pencucian uang dan perdagangan manusia, tetapi juga berbagai kejahatan konvensional yang mengganggu ketenteraman masyarakat, seperti pembunuhan, perjudian, penodongan, pencurian dan perampokan. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan program peningkatan kemampuan profesionalitas POLRI dalam menanggulangi setiap bentuk kejahatan, agar masyarakat dapat menikmati rasa aman dan tenteram.

Kitapun mencatat banyak kemajuan dalam menanggulangi aksi-aksi terorisme. Semua ini terjadi berkat kesigapan aparaturnya keamanan, dukungan masyarakat dan peningkatan kerjasama internasional. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga bangsa, yang telah mendukung penanggulangan setiap ancaman aksi-aksi teror, yang telah mengancam keselamatan jiwa dan hartabenda. Sepanjang tahun 2006 ini, kita bersyukur, karena negara kita tidak mengalami serangan terorisme. Namun demikian, situasi yang mulai kondusif ini, jangan sampai membuat kita lengah dan kurang waspada. Aparat kepolisian telah berhasil membongkar jaringan dan melumpuhkan kegiatan teror Dr. Azahary. Namun, jaringan teroris yang dipimpin oleh Nordin Mohammad Top --yang hingga kini belum tertangkap-- masih terus melakukan kegiatan-kegiatannya. Aparatur keamanan terus bekerja keras memberantas terorisme di tanah air. Namun demikian, saya ingin menegaskan kembali pendirian Pemerintah, bahwa upaya memerangi terorisme, tetap berpegang teguh kepada asas-asas hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemberantasan terorisme tidak ada kaitannya dengan agama atau identitas tertentu, karena kenyataannya, di dunia ini, kejahatan dan terorisme dilakukan oleh kelompok yang beragam agama dan identitasnya.



Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Pembangunan bangsa dan negara kita, tidak mungkin dilepaskan keterkaitannya dengan upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan demokratis. Dalam rangka itulah, kita bertekad untuk membangun dan menegakkan hukum, memberantas korupsi, dan memantapkan konsolidasi demokrasi. Prioritas Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, sedikit banyaknya telah membuahkan hasil. Dengan mempercepat pemberantasannya, kini setahap demi setahap, mulai timbul budaya takut melakukan korupsi. Momentum ini sangat penting untuk dipelihara dan dipupuk, untuk mencegah timbulnya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang baru. Selain memelihara momentum itu, Pemerintah juga terus meningkatkan kemampuan aparaturnya penegak hukum untuk menuntaskan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang telah terjadi. Pemerintah telah berhasil mewujudkan sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) --sebagai badan independen yang berada di luar Pemerintah-- dalam menanggulangi korupsi. Berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, saat ini kita sama-sama dapat menyimak dan mengikuti proses hukum berbagai kasus korupsi, yang telah dan sedang diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maupun oleh peradilan umum.

Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tas Tipikor) yang dibentuk pada awal tahun 2005, juga telah melaksanakan langkah-langkah tegas dalam menangani tindak pidana korupsi. Dalam menanggulangi berbagai kasus korupsi, Pemerintah tetap bersikap tegas tanpa pandang bulu. Tidak akan pernah ada istilah "tebang pilih" dalam menindak pelaku korupsi, apalagi korupsi berskala besar yang nyata-nyata telah merugikan keuangan negara dan menyengsarakan rakyat. Saya menyadari, bahwa konsekuensi sikap tegas itu, telah menyebabkan rasa kekhawatiran, dan bahkan rasa ketakutan yang berlebihan di sebagian kalangan pengambil keputusan dan aparaturnya pelaksana di lapangan. Saya ingin menegaskan,

bahwa kekhawatiran dan ketakutan itu tidak perlu ada, sepanjang semua tindakan dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, aparat penegak hukum wajib untuk bersikap hati-hati dalam menerima dan mempelajari setiap laporan, agar jangan salah bertindak. Kita harus mencegah timbulnya fitnah, dan pencemaran nama baik seseorang, yang dapat merendahkan harkat dan martabat seseorang yang belum tentu bersalah. Saya juga telah memerintahkan agar koordinasi penegakan hukum benar-benar dilaksanakan secara baik, agar tidak terjadi pemeriksaan terhadap kasus yang sama secara berulang-ulang oleh berbagai instansi, sehingga mengganggu efektifitas bekerja dan berusaha. Untuk memperkuat komitmen kita dalam memberantas korupsi, dan dalam rangka meningkatkan citra bangsa dan negara kita kepada dunia internasional, kita telah meratifikasi Konvensi PBB untuk Melawan Korupsi, atau *United Nations Convention Against Corruption*. Kita juga terus meningkatkan kerjasama regional dan internasional dalam menanggulangi tindak pidana korupsi.

Upaya memerangi tindak pidana korupsi, tidak akan berhasil tanpa langkah pencegahan, terutama membenahan birokrasi, dan perbaikan gaji aparatur birokrasi kita. Langkah itu telah dan akan terus kita lakukan. Perbaikan sistem birokrasi kita lakukan dengan lebih berorientasi pada prestasi dan kinerja. Reformasi ini sejalan dengan reformasi sistem pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi kelembagaan, organisasi, manajemen, dan sumberdaya manusianya. Langkah ke arah itu telah dimulai dengan menyusun tiga RUU, yaitu: (1) RUU tentang Pelayanan Publik; (2) RUU tentang Administrasi Pemerintahan; dan (3) RUU tentang Etika Penyelenggara Negara. Ketiga RUU itu, telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan segera akan diajukan kepada DPR-RI untuk dibahas pada tahun 2007 yang akan datang.

Persoalan lain dalam penegakan hukum yang terus menjadi perhatian Pemerintah, adalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, serta obat-obat berbahaya, atau kejahatan narkoba.

Kejahatan narkoba tetap menjadi ancaman, bagi kelangsungan hidup generasi bangsa di masa depan. Meskipun perang terhadap kejahatan narkoba telah kita lakukan tanpa henti, aksi-aksi kejahatan tersebut masih terus berkembang. Tahun ini Kepolisian telah berhasil membongkar sejumlah pabrik yang memproduksi narkoba dan obat-obat berbahaya lainnya dalam jumlah yang sangat besar.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Pembangunan di bidang hukum, terkait erat dengan komitmen kita bersama untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Kita patut bersyukur, karena upaya kita bersama, norma-norma hukum yang terkait dengan HAM, telah semakin lengkap. Kita telah selesai meratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, atau *International Covenant on Civil and Political Rights*, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Kita telah berupaya dengan kesungguhan hati untuk memajukan, melindungi dan menghormati hak asasi manusia. *Alhamdulillah*, dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, di negeri kita tidak terjadi kasus-kasus yang dapat digolongkan sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kondisi yang baik ini akan terus kita pelihara dan kita pertahankan.

Kita pun akan meneruskan proses pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, agar dapat menjadi wahana untuk menyelesaikan berbagai dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, di samping keberadaan Pengadilan HAM yang sudah ada. Sementara penuntasan terhadap dugaan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, menjelang dan sesudah penentuan jajak pendapat di Timor Timur tahun 1999, kini telah disepakati bersama oleh Pemerintah Indonesia dan Timor Leste, untuk diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Diharapkan, dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, komisi akan dapat melaporkan hasil-hasil yang dicapai. Membaiknya kondisi hak asasi manusia di tanah air, tercermin dengan terpilihnya

Indonesia menjadi Ketua Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun yang lalu. Indonesia pun terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, dan anggota Komisi Perdamaian PBB yang baru dibentuk.

Saya merasa bersyukur menyaksikan perkembangan masyarakat kita yang tumbuh makin demokratis. Hak setiap individu untuk menyatakan pendapat telah dijamin oleh undang-undang, dan dalam kenyataan, telah dilaksanakan. Demikian pula hak setiap orang dan kelompok untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa secara damai. Pers kita telah berkembang menjadi pers yang merdeka untuk meliput, menyimpan dan menyiarkan berita. Namun kita semua memahami, bahwa kemerdekaan pers bukanlah tanpa batas. Kemerdekaan pers tetap harus dilaksanakan dengan menghormati hak asasi manusia dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah menyambut gembira berfungsinya lembaga-lembaga negara, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita. Hubungan Pemerintah dengan lembaga-lembaga negara yang lain telah berjalan sehat dan konstruktif. Pemerintah berterima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang selama ini telah berhasil membangun hubungan yang tepat dan bertanggung-jawab, sesuai amanah undang-undang. Semoga, hubungan seperti ini dapat terus kita pertahankan, agar tugas-tugas untuk memenuhi kepentingan rakyat dapat kita laksanakan dengan baik. Salah satu lembaga negara yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar, yang hingga kini belum terbentuk ialah Badan Penasehat Presiden. Saya berharap, dalam waktu yang tidak terlalu lama, Dewan dan Pemerintah dapat menyusun Rancangan Undang-Undang untuk membentuk badan itu, sebagaimana telah disepakati dalam program legislasi nasional.

Proses demokratisasi dalam tubuh pemerintahan, kini semakin tercermin dalam pemilihan setiap Kepala Daerah. Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dilakukan secara langsung oleh mereka yang berhak untuk memilih. Sejak Juni 2005 hingga Juli 2006, telah

dilakukan 257 kali Pilkada di seluruh tanah air. Pemilihan itu pada umumnya telah berlangsung secara aman, damai dan demokratis. Pemerintah Pusat benar-benar bersikap netral dalam setiap proses pemilihan itu. Pihak-pihak yang tidak puas atas hasil pemilihan, telah melakukan upaya hukum melalui proses peradilan. Rakyat semakin sadar bahwa cara-cara tidak demokratis dan di luar jalur hukum, adalah cara-cara yang tidak dapat diterima.

Penyelenggaraan Pilkada yang pada umumnya berjalan lancar, menunjukkan semakin kukuhnya stabilitas politik di dalam negeri. Suasana seperti itu semakin mendorong pemantapan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sejalan dengan amanat Reformasi, kita tidak ingin lagi pemerintahan kita bersifat sentralistik. Sebab itulah, daerah-daerah otonom, kini dengan leluasa mengelola sumberdaya di daerah, yang menjadi kewenangannya. Daerah-daerah juga telah menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan umum secara lebih baik, dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya.

Mengenai politik luar negeri, ingin saya jelaskan bahwa Pemerintah tetap konsisten melaksanakan haluan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Semua langkah kebijakan luar negeri kita, kita lakukan dengan mengedepankan --dan kita abdikan-- untuk kepentingan nasional. Semakin mantapnya situasi politik, sosial dan ekonomi dalam negeri, telah mendorong kita untuk lebih mengaktifkan peranan dalam percaturan politik kawasan dan global. Kita terus berperan aktif dalam proses integrasi kawasan ke arah pencapaian Komunitas ASEAN pada tahun 2020, dan kerjasama yang lebih erat antar negara di Asia Timur. Keberhasilan kita dalam menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika tahun 2005 yang lalu, telah menaikkan citra bangsa dan negara kita pada tingkat global. Sebab itulah, kita mulai mengambil peran yang lebih aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar, seperti penanganan kasus nuklir Iran, upaya meredakan ketegangan di Semenanjung Korea, dan langkah-langkah proaktif kita dalam mendorong terciptanya perdamaian di Timur Tengah.

Kita tetap konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mewujudkan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Menghadapi situasi yang memburuk di Timur Tengah akhir-akhir ini, kita telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengakhiri agresi Israel atas wilayah Lebanon. Kita bersama Malaysia telah mendorong diselenggarakannya KTT Darurat OKI di Kuala Lumpur yang menghasilkan deklarasi yang mendesak agar PBB segera menghentikan konflik di Lebanon. Karena itu, kita menyambut baik pengesahan Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1701, tanggal 12 Agustus yang lalu, yang berkeinginan untuk menghentikan permusuhan, dan menghidupkan proses damai di kawasan. Sebagai wujud komitmen kita, kita telah menyatakan kesiapsiagaan kita untuk bergabung dengan pasukan penjaga perdamaian PBB, untuk melindungi rakyat Palestina dan Lebanon dari serangan Israel. Menghadapi situasi di Irak, kita mendukung adanya proses transisi di Irak, sehingga rakyat Irak dapat memiliki kembali hak dan kedaulatannya untuk mengatur dan membangun negaranya. Pemerintah juga akan terus meningkatkan kerjasama internasional, baik di tingkat regional maupun global, baik melalui forum ASEAN, maupun forum lain seperti APEC, Gerakan Non Blok dan Organisasi Konferensi Islam.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Dalam rangka pembangunan kesejahteraan sosial, kita telah berada dalam jalur pencapaian sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs) 2015. Kita telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dari 23,4 persen pada tahun 1999 menjadi 16 persen pada tahun 2005 lalu. Namun pencapaian sebesar 16 persen itu masih jauh dari sasaran yang ingin kita capai. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga kualitas pertumbuhan yang menyentuh langsung perbaikan nasib rakyat miskin. Kita harus memastikan agar pertumbuhan ekonomi

yang kita kejar, dapat menjamin terjadinya pengurangan kemiskinan. Akan sia-sia kita membangun, kalau kita tidak mampu mengangkat rakyat kita dari lembah kemiskinan dan keterbelakangan. Sebab itulah, Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi, dan menyediakan anggaran yang cukup besar untuk rakyat miskin agar dapat memiliki kesempatan menempuh pendidikan, meningkatkan kesehatan, dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Kita telah melaksanakan Subsidi Bantuan Tunai selama satu tahun kepada 19,2 juta rumah tangga miskin. Program yang kita laksanakan dalam waktu amat singkat itu, sebagai langkah mengatasi kenaikan harga BBM tahun yang lalu, telah berhasil mengurangi beban biaya hidup kelompok termiskin kita. Tahun 2006 ini, Pemerintah juga telah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar sembilan tahun kepada 29,4 juta murid setara SD, dan 10,5 juta bagi murid setara SMP yang tergolong miskin. Pada jenjang pendidikan menengah atas atau setara SMA, disediakan beasiswa kepada 698 ribu lebih pelajar miskin. Jumlah murid SD dan yang setara adalah 41 juta orang. Sedangkan untuk tingkat pendidikan menengah, kini berjumlah 6,4 juta orang. Jumlah ini telah melampaui target yang ingin dicapai pada tahun ajaran 2005/2006. Dengan demikian, terbengkalainya kesempatan menempuh pendidikan, lebih-lebih bagi rakyat miskin, setahap demi setahap telah dapat kita atasi. Pemerintah telah dengan sungguh-sungguh mendorong dan membuka kesempatan pendidikan bagi setiap anak di negeri kita. Sementara itu, jumlah kabupaten/kota yang telah berhasil menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pada akhir tahun 2004/2005, telah mencapai 142 kabupaten/kota. Angka ini meningkat dari 77 kabupaten/kota pada akhir tahun 2003/2004.

Seiring dengan keinginan kuat dan kesungguhan Pemerintah untuk meningkatkan anggaran pendidikan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, revitalisasi pendidikan terus dilakukan untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan. Dalam konteks ini, kita wajib bersyukur bahwa pada bulan Agustus tahun ini, para pelajar

terbaik kita telah mampu meraih 28 medali emas dalam berbagai ajang kompetisi internasional di bidang sains, matematika, seni dan olahraga. Di antara mereka, terdapat seorang pelajar bernama Jonathan Pradana Mailoa, yang berhasil meraih predikat *The Absolute Winner* dalam Olimpiade Fisika Internasional 2006 di Singapura. Keberhasilan ini telah mematahkan dominasi pelajar-pelajar China, dan menyisihkan pesaing-pesaingnya dari Amerika Serikat, Jerman dan Australia. Sementara Rudolf Surya Bonay, seorang pelajar asal Papua, berhasil memenangkan *The First Step to Nobel Prize* di bidang kimia. Keberhasilan ini, hendaknya memantapkan keyakinan atas kemampuan generasi muda kita, dan memacu kita semua untuk bekerja keras lagi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Sementara itu, pelayanan kesehatan dasar kepada rakyat miskin dan mendekati miskin sampai dengan tahun 2005 telah mencapai jumlah 60 juta jiwa. Pemerataan pelayanan kesehatan, dilakukan dengan membangun Puskesmas pada setiap kecamatan. Dalam penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar mencapai 80-100 persen. Untuk membantu rakyat miskin, Pemerintah telah menurunkan harga obat generik antara 30 sampai 50 persen pada bulan Mei yang lalu. Pada bulan Agustus ini, Pemerintah kembali menurunkan harga 1418 jenis obat generik antara 60 sampai 80 persen. Mulai tanggal 17 Agustus tahun ini, Pemerintah akan mencantumkan labelisasi obat generik dan sekaligus mencantumkan harganya untuk dijual di pasaran. Dengan murahnya harga obat, maka kita berharap, rakyat kita akan makin mampu membelinya. Pencantuman harga juga merupakan upaya untuk menjamin agar harga obat tidak dipermainkan oleh para spekulan. Pemerintah akan terus berupaya, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan penyuluhan kesehatan, termasuk kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) juga mulai diaktifkan kembali. Jumlah Posyandu yang telah berhasil diaktifkan kembali, kini telah mencapai 42.221 unit di seluruh tanah air.



Saudara Pimpinan, para Anggota DPR dan hadirin yang saya muliakan,

Izinkanlah saya, Saudara Ketua, untuk beralih menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan pembangunan ekonomi. Dalam dua tahun terakhir, kita menyaksikan dinamika perkembangan ekonomi global yang memberikan tantangan tidak ringan bagi pengelolaan ekonomi kita. Kecenderungan harga minyak yang tinggi dan penerapan kebijakan moneter ketat di sejumlah negara maju, terutama di Amerika Serikat dan Uni Eropa, berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah di dalam pengelolaan kebijakan ekonomi makro telah semakin baik. Hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi, yang merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Stabilitas ekonomi yang terjaga telah meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, sebagaimana tercermin dalam masuknya investasi portofolio, yang telah mendorong perbaikan neraca pembayaran dan penguatan cadangan devisa kita. Namun demikian, arus modal yang bersifat jangka pendek harus dikelola dengan hati-hati dan bijaksana, karena rentan terhadap perubahan sentimen yang dapat menimbulkan gejolak perekonomian.

Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus berupaya untuk menyempurnakan kebijakan, mekanisme, peraturan, instrumen, serta kualitas institusi ekonomi dan industri keuangan, seperti antara lain, tertuang dalam paket kebijakan reformasi sektor keuangan. Langkah ini diperlukan, agar perekonomian kita makin memiliki kelenturan dan daya tahan, terhadap gejolak dan ketidak-pastian. Langkah ini sejalan pula dengan upaya jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan investasi langsung, yang sangat penting untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, serta memperkuat neraca modal dan cadangan devisa kita. Setelah mempercepat pembayaran pinjaman kepada IMF pada Juni tahun ini sebesar 3,8 milyar dollar AS, posisi cadangan devisa kita diperkirakan mencapai sekitar 43 miliar dolar AS pada akhir tahun 2006, meningkat 24% dari posisi 34,7 miliar dolar AS tahun 2005.

Membaiknya kinerja neraca pembayaran, baik dari arus barang dan jasa maupun arus modal, dan penguatan posisi cadangan devisa kita dalam tahun 2006, telah memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dengan fluktuasi yang relatif terkendali. Meskipun demikian, kita masih perlu terus mewaspadaikan kemungkinan terjadinya pergerakan dinamis nilai tukar antar mata uang global, sebagai akibat dari koreksi terhadap ketidakseimbangan global. Stabilitas nilai tukar Rupiah, telah menunjang upaya kita untuk menurunkan inflasi ke tingkat yang lebih rendah. Sampai dengan bulan Juli 2006, laju inflasi mencapai sebesar 3,3 persen, jauh lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,09 persen. Secara keseluruhan, sasaran inflasi sebesar 8 persen dalam tahun 2006 diperkirakan akan dapat dicapai. Sejalan dengan menurunnya tingkat inflasi, serta dengan tetap memperhatikan perkembangan tingkat bunga internasional, Bank Indonesia mulai menurunkan tingkat suku bunganya secara hati-hati. Penurunan itu diharapkan akan mendorong pertumbuhan investasi melalui perbaikan intermediasi perbankan, pemulihan kepercayaan pasar, dan penurunan biaya pinjaman. Penurunan inflasi dan suku bunga, juga akan menurunkan beban biaya bunga obligasi dalam APBN. Meskipun kinerja ekonomi makro menunjukkan perbaikan yang signifikan, pemerintah sepenuhnya menyadari, bahwa upaya peningkatan kesejahteraan rakyat masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Dimensi permasalahan yang dihadapi memang sangat kompleks.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2005 mencapai angka 5,6%, meskipun kita berharap dapat mencapai 6%. Kecenderungan perlemahan ekonomi ini masih terjadi pada triwulan pertama tahun ini, meskipun mulai kita lihat arah pembalikan yang positif pada triwulan kedua. Pemerintah akan terus menanggulangi perlemahan ekonomi ini melalui ekspansi fiskal yang terukur, pelonggaran moneter yang berhati-hati dari Bank Indonesia, serta pelaksanaan kebijakan struktural, seperti paket kebijakan perbaikan iklim investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, dan reformasi sektor keuangan.

Pertumbuhan ekonomi dalam triwulan I 2006 tercatat sebesar 4,7 persen. Dalam triwulan kedua pertumbuhan ekonomi

menunjukkan gejala peningkatan dan tercatat sebesar 5,2 persen, lebih tinggi dari yang diperkirakan oleh banyak pihak. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2006 mencapai hampir 5 persen. Perbaikan pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua kita harapkan sebagai pertanda awal dari konsolidasi dan perkuatan kegiatan ekonomi yang akan makin mantap pada semester II tahun 2006, sehingga terbangun fundamental yang lebih kukuh bagi percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya.

Seperti telah saya katakan sebelumnya, pengentasan kemiskinan merupakan satu paket yang tidak terpisahkan dengan upaya penciptaan lapangan kerja, yang menjadi fokus utama dari kebijakan ekonomi pemerintah. Pemerintah telah dan akan terus menyempurnakan dan mensinergikan program penciptaan lapangan kerja, dengan berbagai program strategis di bidang diversifikasi energi, pembangunan infrastruktur perdesaan, serta program pembangunan perumahan.

Tingkat pengangguran telah mulai menurun dari 11,2% pada bulan November tahun 2005 menjadi 10,4 persen pada awal tahun 2006. Penurunan tingkat pengangguran ini baru pertama kali terjadi, setelah dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan. Meskipun demikian, tingkat pengangguran itu tetap masih tinggi dan berdampak negatif, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Penurunan pengangguran memang telah menjadi komitmen kita bersama, dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar. Kemampuan kita untuk mengurangi tingkat pengangguran akan ditentukan oleh apakah kita dapat merumuskan dan menyepakati kebijakan-kebijakan yang tepat dan berkualitas, dan menjalankannya secara konsisten dan tepat waktu, memanfaatkan segala momentum yang kita miliki. Saya sungguh berharap, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dapat membangun kerjasama yang makin sinergis dan konstruktif untuk dapat merumuskan kebijakan-kebijakan yang vital bagi perbaikan iklim investasi. Dengan demikian, investasi akan tumbuh, dan makin terbuka pula peningkatan kesempatan kerja. Berbagai Rancangan Undang-undang yang akan dan sedang dibahas bersama DPR di bidang investasi, perpajakan, kepabeanian,

cukai, dan lainnya, merupakan kunci bagi perbaikan kinerja ekonomi kita. Saya berharap, Dewan dapat memberikan prioritas pembahasan terhadap semua rancangan undang-undang ini, agar segera dapat kita setujui bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,  
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Tibalah saatnya sekarang, bagi saya, untuk menyampaikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan penyusunan RAPBN Tahun 2007. Dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan ekonomi domestik dan internasional, serta tujuan nasional yang ingin kita capai, saya mengusulkan kepada Dewan Rancangan APBN 2007, dengan asumsi dasar sebagai berikut : pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, inflasi 6,5 persen, suku bunga SBI 3 bulan 8,5 persen, nilai tukar Rp 9.300 per dolar AS, harga minyak US\$ 65 per barel, dan lifting minyak sebesar 1 juta barel per hari.

Program dan penganggarannya dalam RAPBN 2007 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2007 yang memiliki fokus pada Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan, dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. RKP 2007 menetapkan sembilan prioritas program kerja yaitu: *pertama*, penanggulangan kemiskinan. *Kedua*, peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor. *Ketiga*, revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan. *Keempat*, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan. *Kelima*, penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi. *Keenam*, penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik. *Ketujuh*, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Nias, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta mitigasi bencana. *Kedelapan*, percepatan pembangunan infrastruktur, dan *kesembilan*, pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir.

Seperti telah saya kemukakan, untuk menurunkan tingkat kemiskinan, sesuai dengan sasaran jangka menengah hingga akhir

2009, kita tidak hanya memerlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun juga harus memastikan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan manfaat langsung kepada penduduk miskin. Kita menginginkan pertumbuhan yang disertai pemerataan. Upaya ini dijabarkan dalam bentuk program khusus, berupa perluasan dan integrasi program penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat di daerah perdesaan dan perkotaan. Sampai tahun 2006, program ini telah mencakup 39.282 desa/kelurahan dari 69.929 desa/kelurahan yang ada, yang meliputi 2600 kecamatan, atau 46% dari 5623 kecamatan yang ada di seluruh tanah air. Perluasan ini akan dilakukan bertahap, sehingga diharapkan pada tahun 2009, semua kecamatan telah terjangkau oleh program ini. Manfaat program ini disamping dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan keluarga miskin, juga sekaligus memperbaiki infrastruktur dan prasarana publik di tingkat desa dan kecamatan. Jika seluruh program ini berjalan sesuai rencana, maka akselerasi pertumbuhan ekonomi dan upaya memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat akan dapat kita capai. Di samping itu, program ini juga menumbuhkan modal sosial, seperti partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam proses pembangunan. Modal sosial ini sangat penting untuk menjaga rasa kebersamaan, dan diharapkan mampu mencegah potensi ketegangan dan konflik antar kelompok masyarakat.

Pemerintah akan terus menyempurnakan sistem perlindungan bagi keluarga miskin. Seperti telah saya uraikan di muka, sejak tahun 2005 lalu, dari hasil penghematan subsidi BBM, kita telah berhasil memperkenalkan program yang langsung menyentuh rakyat miskin, seperti sistem asuransi kesehatan untuk rumah tangga miskin dan Subsidi Langsung Tunai (SLT), Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, dan pembangunan infrastruktur perdesaan. Program ini akan dilanjutkan pada tahun 2007 dengan beberapa perbaikan, seperti Bantuan Langsung Tunai Bersyarat untuk menunjang perbaikan akses pendidikan dan kesehatan keluarga miskin, dan program padat karya di tingkat desa yang dapat menciptakan lapangan kerja.

Peningkatan kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari kinerja sektor pertanian dan ekonomi perdesaan serta ketahanan pangan. Untuk itu, Pemerintah telah mencanangkan program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Saran DPR untuk mengintegrasikan subsidi pertanian akan segera dirintis dalam tahun anggaran 2007. Program perbaikan sistem subsidi pertanian yang terintegrasi dari segi efektivitas maupun efisiensinya, kita sadari merupakan program yang cukup rumit. Dampak dari integrasi ini, baru akan dirasakan pada tahun-tahun berikutnya.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,  
Hadirin yang saya muliakan,

Sekarang, Saudara Ketua, saya akan beralih untuk membicarakan masalah energi, dan berbagai masalah dalam pembangunan ekonomi nasional kita. Masalah energi telah menjadi isu yang vital dan strategis, baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Sejak tahun lalu pemerintah telah meluncurkan kebijakan energi nasional yang komprehensif, baik menyangkut peningkatan sisi produksi, diversifikasi sisi permintaan, maupun kebijakan harga yang makin realistis. Pengembangan energi alternatif menjadi pilihan yang penting, bukan saja untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM yang harganya terus meningkat, namun sekaligus juga untuk memecahkan masalah kemiskinan dan pengangguran, serta perbaikan lingkungan hidup. Ketergantungan pada BBM sebagai sumber energi utama, juga mengandung risiko keuangan negara yang tidak sedikit, dengan makin besarnya subsidi.

Negara kita memiliki berbagai sumber energi alternatif dalam jumlah yang cukup besar seperti gas, batubara, tenaga hidro, panas bumi, tenaga surya dan lainnya. Investasi di bidang itu masih perlu dikembangkan. Pemerintah sendiri tidak mungkin melakukan investasi di bidang ini, mengingat biayanya yang sangat besar. Itulah sebabnya, mengapa Pemerintah mendorong agar pihak swasta, dalam dan luar negeri, secara aktif melakukan investasi di bidang energi alternatif ini. Pemerintah juga sedang menyusun langkah-

langkah pengembangan energi alternatif berbasis nabati atau *biofuel*. Program Nasional ini telah dimulai tahun ini dengan pengembangan energi dengan bahan dasar kelapa sawit, tebu, singkong, dan jarak. Untuk daerah tertentu, terutama daerah terpencil dan belum berkembang, akan dilaksanakan program desa mandiri energi berbasis pohon jarak. Dengan demikian, desa-desa itu diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan energinya, tanpa harus tergantung kepada solar dan minyak tanah. Dalam jangka menengah, kebijakan energi ini diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru antara 3 hingga 5 juta orang. Dengan demikian, langkah ini juga akan menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, serta mengurangi subsidi BBM secara signifikan.

Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan membuka kesempatan kerja, Pemerintah memandang perlu untuk melakukan perbaikan iklim investasi. Kita tidak boleh tertinggal dari negara-negara lain, terutama negara-negara Asia yang lain, dalam menarik investasi. Perbaikan iklim investasi telah kita mulai dengan menerbitkan paket kebijakan investasi pada bulan Februari 2006. Paket itu dilakukan untuk menurunkan biaya usaha dan meningkatkan kepastian usaha melalui perbaikan regulasi, pelayanan, serta penyederhanaan prosedur dan birokrasi. Reformasi perpajakan memegang peranan kunci dalam perbaikan iklim investasi. Upaya penyempurnaan sistem administrasi perpajakan diantaranya adalah perbaikan fungsi pelayanan, termasuk perbaikan tata kelola di kantor pajak, penyederhanaan Surat Pemberitahuan Tahunan, intensifikasi kepatuhan dan pengawasan, serta modernisasi fungsi pendukung. Untuk melakukan reformasi perpajakan yang lebih komprehensif, saya berharap, kita segera dapat menyelesaikan pembahasan tiga Rancangan Undang-Undang Perpajakan, yakni Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, dan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Di dalam ketiga RUU ini tercantum ketentuan-ketentuan tentang pengurangan beban pajak, peningkatan kepatuhan serta perlakuan yang makin seimbang antara wajib pajak dan petugas pajak.

Dalam kaitan pemberian insentif, pemerintah akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mendorong investasi, melalui pemberian fasilitas perpajakan bagi sektor tertentu dan daerah tertentu. Pemerintah juga sedang merampungkan fasilitas pembebasan PPN bagi produk pertanian primer, agar memiliki daya saing yang makin kuat. Dalam rangka meningkatkan daya saing produk-produk industri andalan di dalam negeri, Pemerintah telah melakukan upaya penyederhanaan prosedur dan fasilitas ekspor dan impor, serta harmonisasi tarif bea masuk, sehingga memiliki struktur tarif dan prosedur yang sederhana, harmonis, rendah, dan seragam pada tahun 2010.

Satu program khusus untuk mendorong investasi yang diluncurkan pada awal tahun 2006, adalah upaya untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan ini, selain ditujukan untuk mendorong pertumbuhan wilayah, juga diharapkan dapat menarik penanaman modal ke wilayah-wilayah itu. Dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus, diharapkan akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya. Komitmen daerah untuk memangkas birokrasinya, menghilangkan pungutan-pungutan yang membebani kegiatan usaha, menyediakan dan mengamankan lahan yang sesuai serta dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, merupakan kunci keberhasilan Kawasan Ekonomi Khusus.

Percepatan pembangunan infrastruktur, merupakan prasyarat bagi tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005, Pemerintah mempersiapkan langkah-langkah untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangkit tenaga listrik, jalan tol, bandara, perkeretaapian, pelabuhan dan telekomunikasi. Kurangnya pasokan energi listrik, terbatasnya jaringan telekomunikasi, memburuknya kualitas jalan raya dan kepadatan lalu lintas, telah menghambat kemajuan usaha, dan menurunkan daya saing perekonomian kita. Mengingat terbatasnya sumber daya Pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, maka perlu meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan, khususnya



dalam pembiayaan penyediaan infrastruktur. Dukungan Pemerintah terhadap pembiayaan infrastruktur dan pembagian risiko, kita wujudkan dalam penyediaan dana pembagian risiko dan modal awal dana investasi di bidang infrastruktur, dalam APBN-P 2006 dan RAPBN 2007. Proyek-proyek kerjasama antara sektor publik dan swasta sudah mulai dilaksanakan, baik pada tahap konstruksi maupun persiapan pelelangan. Pemerintah mengharapkan intensitas implementasi transaksi proyek-proyek kerjasama publik-swasta meningkat mulai tahun 2007 mendatang.

Berkaitan dengan perbaikan perumahan sederhana dan sehat, pemerintah juga melakukan perbaikan regulasi dan telah mendirikan Pembiayaan Perumahan atau *Secondary Mortgage Facility* yang penyertaan modalnya telah dilakukan dalam APBN 2005 lalu. Dengan fasilitas tersebut, diharapkan ketersediaan pembiayaan perumahan akan makin meningkat.

Saudara Ketua, Para Anggota Dewan dan Para hadirin yang saya muliakan,

Kebijakan fiskal tahun 2007 disusun secara konsisten dengan berbagai program dan prioritas kebijakan di atas. Strategi kebijakan fiskal tetap dilaksanakan dalam dua koridor utama, yakni, *pertama*, konsolidasi fiskal melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang tepat, untuk menjaga keseimbangan antara penciptaan ruang bagi kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja, namun masih dalam batas sumber pendanaan yang aman dan berkelanjutan. *Kedua*, merumuskan strategi pembiayaan anggaran, agar terjadi penurunan beban dan risiko utang pemerintah yang seminimal mungkin. Sehubungan dengan hal itu, direncanakan dukungan belanja RAPBN 2007 sebagai berikut:

*Pertama*, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pengeluaran kesehatan akan ditingkatkan dari Rp 13,5 triliun dalam tahun 2006 menjadi Rp 15,1 triliun. Peningkatan anggaran kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pelayanan

dan pemerataan pelayanan kesehatan. Dalam rangka mengatasi meningkatnya penyebaran penyakit menular, khususnya flu burung, telah dilakukan upaya *surveilans* aktif. Selain itu diperkuat pula kemampuan laboratorium regional, penyediaan obat anti virus, dan penyediaan alat pelindung diri.

Alokasi anggaran pendidikan juga mengalami peningkatan signifikan. Dewasa ini pengeluaran pemerintah untuk pendidikan --dengan menggunakan definisi yang luas-- telah mencapai 4,1 persen dari PDB. Dalam RAPBN 2007, pemerintah mengajukan anggaran pendidikan berdasarkan pendekatan fungsi sebesar Rp 51,3 triliun, atau naik 18,5 persen dibandingkan APBN 2006 sebesar Rp 43,3 triliun. Pengeluaran itu, belum termasuk pengeluaran untuk gaji guru yang menjadi bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang pendidikan serta anggaran kedinasan. Pemerintah terus berupaya secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan anggaran pendidikan, baik nominal maupun rasionya terhadap belanja pemerintah pusat, guna memenuhi amanat UU Sisdiknas.

Program Bantuan Langsung Tunai atau BLT akan dimodifikasi sebagai BLT Bersyarat. Program BLT Bersyarat ini akan dikaitkan dengan program pendidikan dan kesehatan yang diharapkan akan diluncurkan pada awal tahun 2007, dan diujicobakan di beberapa provinsi. Program ini akan menggunakan anggaran Rp 4 triliun pada RAPBN 2007. RAPBN 2007 juga merencanakan pemberian dan penyaluran beras dengan harga murah bagi sekitar 15,8 juta keluarga miskin sebesar Rp 6,5 triliun. Subsidi harga pupuk sebesar Rp 5,8 triliun, dan Subsidi Pelayanan Publik (PSO) untuk BUMN yang menjalankan tugas pemerintah di bidang pelayanan umum kepada masyarakat.

*Kedua*, perbaikan iklim investasi. Dukungan APBN untuk memperbaiki iklim investasi tersebar di beberapa program reformasi kebijakan dan pelayanan publik. Reformasi di bidang perpajakan dan kepabeanaan mendapatkan dukungan dana yang meningkat. Pelayanan kepada dunia usaha akan diperbaiki melalui reformasi birokrasi dengan dana yang cukup memadai. Alokasi dana ke daerah

juga meningkat, sehingga diharapkan berbagai macam pungutan di daerah oleh Pemerintah daerah, akan berkurang.

*Ketiga*, pemerintah mengalokasikan belanja yang cukup signifikan untuk memperbaiki sarana dan prasarana fisik penunjang investasi. Pembangunan sarana dan prasarana fisik diwujudkan dalam bentuk peningkatan untuk belanja modal, yang akan dipergunakan untuk kegiatan investasi sarana dan prasarana pembangunan. Peningkatan itu, antara lain dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta modal fisik lainnya yang direncanakan sekitar Rp 66,1 triliun atau meningkat sebesar 4,9 persen dari pagu anggaran tahun sebelumnya. Dalam rangka pembiayaan infrastruktur melalui program kemitraan, seperti yang telah saya singgung tadi, tahun 2006 ini telah disampaikan kepada Dewan mengenai pembentukan Dana Pembangunan Infrastruktur, yang bersama dengan partisipasi lembaga internasional dan swasta, akan menjadi dana awal atau katalis bagi percepatan pembangunan infrastruktur. Dana itu, di samping untuk alokasi investasi, khususnya proyek infrastruktur, juga akan dipergunakan untuk pembagian risiko dengan investor swasta. Dalam RAPBN 2007, Pemerintah mengusulkan alokasi pembiayaan sebesar Rp 2 triliun rupiah, sebagai tambahan dana pembagian risiko dan modal pembiayaan investasi pemerintah tersebut.

*Keempat*, di bidang kebijakan energi, akan diarahkan pemanfaatan sumber energi pengganti minyak bumi yang berasal dari batubara, air, gas, serta energi terbarukan khususnya *biofuel* yang lebih murah, sehingga lebih terjangkau masyarakat. Kebijakan ini akan memakan waktu, sehingga RAPBN 2007 masih tetap menyediakan subsidi BBM dan listrik. Subsidi BBM dialokasikan sebesar Rp 68,6 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 25,8 triliun. Penyediaan subsidi yang cukup besar ini, dilakukan karena Pemerintah menyadari dengan sungguh-sungguh daya beli masyarakat yang belum kuat, akibat pengurangan subsidi BBM tahun yang lalu. Proporsi penggunaan BBM di tahun 2007 sebagai energi pembangkit listrik sudah mulai menurun, dan digantikan oleh batubara dan gas. Tahun 2008 diharapkan alokasi subsidi BBM dan listrik akan

menurun drastis, karena penggunaan gas untuk PLTG. Di tahun 2009, seluruh pembangkit listrik di Pulau Jawa diharapkan sudah dapat dipenuhi oleh pembangkit non BBM. Untuk pengembangan energi *biofuel*, pemerintah akan memanfaatkan alokasi belanja modal dari berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung program itu. Di samping itu, juga disediakan subsidi bunga kredit usaha *biofuel* sebesar Rp 1 triliun.

*Kelima*, sebagai bagian dari dukungan APBN terhadap program reformasi birokrasi, akan dialokasikan kenaikan 23,3 persen anggaran belanja pegawai dalam tahun 2007. Dalam perhitungan belanja pegawai antara lain ditampung: (i) peningkatan gaji pokok aparatur negara dan pensiunan; (ii) pembayaran gaji dan pensiun bulan ketiga belas; (iii) perbaikan tunjangan struktural dan beberapa tunjangan fungsional; (iv) peningkatan tunjangan profesi guru dan dosen; (v) anggaran gaji PNS pusat baru sekitar 50.000 orang yang sebagian besar berasal dari pegawai honorer; (vi) kenaikan uang makan dan lauk pauk bagi anggota TNI dan Polri sekitar 20 persen; serta (vii) peningkatan iuran pemerintah untuk membantu perbaikan pelayanan kesehatan kepada pegawai dan pensiunan.

Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan efisiensi anggaran belanja untuk pembelian barang dan jasa, melalui sistem tender dan pengadaan yang lebih transparan dan kompetitif. Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan pengadaan proyek-proyek Pemerintah. Kenaikan belanja barang direncanakan tidak lebih dari 31,3 persen. Anggaran belanja barang dan jasa ini akan digunakan untuk: (i) meningkatkan fungsi pelayanan publik setiap instansi pemerintah; (ii) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, dan pemeliharaan aset negara; serta (iii) mendukung kelancaran kegiatan operasional pemerintahan, baik di dalam negeri maupun kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri. Kenaikan anggaran belanja barang dalam negeri antara lain digunakan untuk menampung rencana kenaikan indeks biaya perjalanan dinas pada seluruh departemen atau LPND.

*Keenam*, untuk mitigasi bencana alam, mulai APBN-P Tahun 2006 dan dalam RAPBN 2007 pemerintah mengajukan peningkatan alokasi belanja untuk pembangunan sistem pendeteksian dini (*early warning system*) bencana, masing-masing tambahan sebesar Rp 60 milyar untuk tahun 2006 dan Rp 150 milyar untuk tahun 2007. Dana alokasi pasca bencana melalui cadangan umum adalah sebesar Rp 2 triliun di tahun 2007. Pada saat ini sedang dibahas tambahan belanja penanggulangan bencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah serta daerah terkena bencana lainnya. Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami di daerah Aceh dan Nias akan terus dipantau sesuai jadwal.

Di samping terhadap keenam jenis belanja tadi, dalam RAPBN 2007 dialokasikan belanja Pemerintah Pusat untuk membayar bunga utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yakni sebesar Rp 85,1 triliun. Dengan demikian, total belanja pemerintah pusat untuk tahun 2007 adalah sebesar Rp 496 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 16 persen dibanding APBN 2006.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang saya hormati,

RAPBN 2007 mengalokasikan belanja kepada Pemerintah Daerah untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan bagi masyarakat daerah sebesar Rp 250,5 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 13,8 persen dibandingkan tahun 2006. Dana Alokasi Umum (DAU), yang merupakan instrumen untuk mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah, dialokasikan sebesar 26 persen dari pendapatan dalam negeri bersih. Seiring dengan peningkatan penerimaan dalam negeri, maka alokasi DAU dalam tahun 2007 direncanakan sebesar Rp 163,7 triliun atau meningkat 12,4 persen dari alokasi DAU dalam tahun sebelumnya.

Sejalan dengan peningkatan alokasi DAU, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) juga ditingkatkan. Untuk itu, alokasi DAK dalam tahun 2007 direncanakan sebesar Rp 14,4 triliun. Jumlah ini berarti mengalami peningkatan 24,1 persen dari alokasi DAK dalam tahun sebelumnya. Selanjutnya, alokasi dana otonomi khusus dan

penyesuaian dalam tahun 2007 direncanakan sebesar Rp 6,7 triliun. Dari jumlah dana otonomi khusus itu, dana otonomi khusus murni untuk Provinsi Papua direncanakan sebesar Rp 3,3 triliun atau setara 2 (dua) persen dari alokasi DAU, yang penggunaannya diarahkan terutama untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Di samping itu, guna memenuhi amanat Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 kepada Provinsi Papua juga disediakan dana tambahan dalam rangka pembangunan infrastruktur sebesar Rp 800 milyar, yang penggunaannya diperuntukkan bagi pembangunan prasarana jalan dan perhubungan.

Untuk memenuhi kebutuhan belanja, baik di tingkat pusat maupun daerah, diperlukan sumber pendapatan yang berasal dari perpajakan dan penerimaan bukan pajak serta hibah. Pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN 2007 direncanakan mencapai sebesar Rp 713,4 triliun atau naik 14,1 persen dari APBN tahun 2006. Sumber pendapatan negara tahun 2007 direncanakan terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 505,9 triliun, penerimaan bukan pajak Rp 204,9 triliun, dan hibah Rp 2,7 triliun. Perkiraan pendapatan negara dan hibah berarti sekitar 71,2 persen ditopang dari penerimaan perpajakan, dan sekitar 28,8 persen bersumber dari penerimaan bukan pajak. Rasio perpajakan atau *tax ratio* meningkat dari 13,7 persen di tahun 2006 menjadi 14,3 persen pada tahun 2007. Kontribusi penerimaan sektor perpajakan yang semakin meningkat, menunjukkan bahwa pemerintah tetap konsisten untuk terus menggali sumber-sumber pendanaan dari dalam negeri, dalam rangka mewujudkan tingkat dan mutu kemandirian APBN.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,  
Hadirin sekalian yang terhormat,

Sesuai dengan arah kebijakan fiskal, serta rencana anggaran pendapatan negara dan hibah, dan anggaran belanja negara sebagaimana saya kemukakan tadi, maka RAPBN 2007 akan mengalami defisit anggaran sekitar Rp 33,1 triliun atau 0,9 persen terhadap PDB. Untuk membiayai defisit anggaran, pemerintah

merencanakan penggunaan sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri, dengan tetap berorientasi pada upaya pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan, dengan beban dan risiko seminimal mungkin. Selain untuk menutup defisit anggaran, pembiayaan anggaran juga dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri dan luar negeri yang akan jatuh tempo dalam tahun 2007, dan penyertaan modal negara untuk penyehatan beberapa BUMN yang masih bermasalah.

Dalam RAPBN 2007, pembiayaan anggaran yang bersumber dari dalam negeri secara neto direncanakan mencapai Rp 51,3 triliun. Pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri ini direncanakan berasal dari: (i) Penerbitan Surat Utang Negara atau SUN dengan mempertimbangkan kebijakan fiskal dan moneter secara terpadu; (ii) dana eks moratorium untuk membiayai program rekonstruksi dan rehabilitasi NAD-Nias; (iii) penjualan aset program restrukturisasi perbankan secara optimal; (iv) menggunakan dana simpanan pemerintah di Bank Indonesia; dan (v) privatisasi. Perlu saya kemukakan, bahwa sumber pembiayaan privatisasi dirancang pada tingkat yang cukup rendah, karena pemerintah menyadari bahwa program privatisasi tidak seharusnya ditujukan semata-mata untuk memenuhi pembiayaan defisit APBN, namun yang lebih penting adalah upaya penyehatan dan peningkatan kinerja BUMN seperti amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN.

Sementara itu, pembiayaan anggaran yang berasal dari sumber-sumber pinjaman luar negeri neto sebesar Rp 18,2 triliun. Jumlah itu terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek sebesar Rp 35,9 triliun, dan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 54,1 triliun.

Dengan struktur rancangan APBN yang saya sampaikan ini, dan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen, maka rasio utang pemerintah pada akhir tahun 2007 diperkirakan akan menurun dari sekitar 41,3 persen pada tahun 2006 menjadi sekitar 36,9 persen pada tahun 2007. Penurunan rasio utang pemerintah itu akan makin memperkuat struktur ketahanan fiskal, sejalan dengan tujuan untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, pelaksanaan APBN dan tujuan pembangunan umumnya, tidak mungkin mencapai sasaran tanpa partisipasi seluruh masyarakat dan pelaku ekonomi. Program-program APBN dijalankan dengan meningkatkan perbaikan akuntabilitas publik yang tercermin pada perbaikan kualitas dan keteraturan laporan keuangan negara. Orientasi kebijakan APBN dan fokus pembangunan Indonesia juga akan makin diarahkan pada perbaikan kualitas manusia Indonesia, yang tercakup dalam perbaikan kualitas hidup, dan tercapainya *Millenium Development Index*. Arti penting pembangunan manusia Indonesia juga diterjemahkan di dalam peningkatan porsi anggaran untuk pembangunan manusia Indonesia dalam APBN dan APBD di seluruh Indonesia. Ke depan, kita menginginkan biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan infrastruktur dasar yang cukup tersedia, sehingga seluruh rakyat Indonesia akan dapat memperoleh akses kesehatan dan pendidikan, dua hal yang merupakan elemen amat penting dalam pembangunan manusia Indonesia.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Mengakhiri Pidato Kenegaraan saya, serta Keterangan Pemerintah tentang RAPBN TA 2007 beserta Nota Keuangannya, saya mengajak kepada segenap komponen bangsa untuk menatap ke depan, bersama-sama membangun hari esok yang lebih baik. Cukup panjang jalan yang kita lalui, cukup banyak yang telah kita lakukan, namun masih lebih banyak lagi upaya yang harus kita tempuh, menuju cita-cita dan tujuan kemerdekaan kita. Tahun-tahun yang tengah kita arungi dewasa ini adalah tahun yang tidak mudah, dan penuh tantangan. Tetapi, dengan ridho Allah SWT, saya yakin, kita semua, bangsa Indonesia yang besar ini, akan mampu mengubah nasib dan masa depan kita ke arah yang lebih baik.

Marilah kita tetap tegar, percaya diri, dan bekerja lebih keras lagi untuk mencapai cita-cita kita. Saatnya telah tiba, untuk kita lebih bersatu, bangkit dan melangkah maju. Di depan kita, tersedia



banyak kesempatan dan peluang, yang harus kita jemput dan dapatkan. Kepada seluruh pemimpin di Tanah Air, saya mengajak, marilah kita curahkan pikiran, waktu dan tenaga kita untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan seluruh rakyat Indonesia, rakyat yang kita cintai bersama.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Dirgahayu Republik Indonesia!


Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 16 Agustus 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**



**LAMPIRAN**  
**PIDATO KENEGARAAN**  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**SERTA**  
**KETERANGAN PEMERINTAH**  
**ATAS**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2007**  
**BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

**DI DEPAN RAPAT PARIPURNA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**16 AGUSTUS 2006**

**SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

# **BAB 1**

## **U M U M**

Tahun 2006 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004–2009 yang menjabarkan 3 (tiga) agenda pembangunan, yaitu: Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai; Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Pelaksanaan dari ketiga agenda pembangunan tersebut dijabarkan secara konsisten dalam berbagai prioritas dan program pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghadapi tantangan dan menangani permasalahan yang timbul. Beberapa kemajuan penting sudah dicapai dalam pelaksanaan tahun kedua RPJMN Tahun 2004–2009. Ini akan menjadi landasan yang lebih kukuh lagi dalam menghadapi tantangan mendatang dan mencapai sasaran-sasaran pembangunan secara lebih baik. Secara ringkas, hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai adalah sebagai berikut.

## **AGENDA MENCIPTAKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI.**

### **1. Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat**

Upaya untuk meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat terus ditingkatkan dengan tekanan antara lain diberikan pada penanganan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua, Kabupaten Poso, Maluku, Maluku Utara, Kabupaten Mamasa. Langkah-langkah yang ditempuh diarahkan untuk menangani beberapa masalah pokok, yaitu belum dituntaskannya penyelesaian akar persoalan konflik yang berada di dalam masyarakat; luntarnya rasa kebangsaan; belum optimalnya peran masyarakat sipil dalam menyelesaikan persoalan di lingkungannya; belum melembaganya komunikasi dan dialog di dalam masyarakat; serta belum dilaksanakannya peraturan perundangan otonomi khusus secara konsisten dan konsekuen, khususnya sebagai penjabaran Undang-Undang (UU) No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Dalam kaitan itu ditempuh beberapa kebijakan, diantaranya menetapkan regulasi yang mendorong peningkatan peran masyarakat sipil dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, dan mendorong komunikasi di dalam masyarakat, melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006 dan No. 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat; serta memantapkan peran Pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang adil dalam menjaga harmonisasi di dalam masyarakat, dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan terhadap publik.

Terkait dengan persoalan Aceh pascapenandatanganan MoU Helsinki kebijakan difokuskan pada sosialisasi pelaksanaan MoU Helsinki termasuk di dalamnya pelaksanaan reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke dalam masyarakat, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya; serta menetapkan UU Pemerintahan Aceh. Adapun terkait dengan Papua telah dilakukan peningkatan peran dan fasilitasi Pemerintah dalam pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) pada

Oktober 2005, serta fasilitasi dorongan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Irian Jaya Barat (Irijabar) dan Papua. Selanjutnya penegakan hukum bagi pelaku tindakan kekerasan dan anarkis di beberapa daerah konflik/pascakonflik seperti di Poso dan Papua telah ditingkatkan.

Lebih lanjut telah dilaksanakan Inpres No. 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pascakonflik; Inpres No. 14 Tahun 2005 tentang Langkah-langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso, dan membentuk Komando Operasi Keamanan (Koopskam) Sulawesi Tengah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 2005 tentang Batas Wilayah Kabupaten Mamasa dengan Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene dengan Kabupaten Paliwani-Mandar. Selain itu, telah dibentuk *media center* di daerah konflik/pascakonflik untuk memberikan pelayanan informasi publik serta menyediakan akses masyarakat terhadap informasi publik khususnya di daerah perbatasan/tertinggal.

Langkah-langkah di atas telah meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam, Papua, Kabupaten Poso, Maluku, Maluku Utara, dan Kabupaten Mamasa.

Dalam upaya lebih meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat berbagai upaya akan didorong antara lain: meningkatkan koordinasi dan komunikasi politik dengan berbagai pihak dalam penyelesaian konflik; meningkatkan kapasitas dan profesionalisme instansi-instansi pemerintah dan lembaga masyarakat di dalam menjaga harmonisasi di dalam masyarakat dan menyelesaikan konflik sosial politik secara tuntas; memperkuat wacana dialog/forum komunikasi di dalam masyarakat; mendukung terciptanya sistem budaya politik demokratis; sesuai nilai-nilai lokal melalui kegiatan pendidikan politik; mengembangkan penanganan konflik yang melibatkan peran pranata lokal/adat; memantapkan pelayanan informasi publik dan meningkatkan penyediaan akses masyarakat terhadap informasi publik; fasilitasi pengembangan media komunitas; serta menguatkan *media center* di daerah konflik dan rawan konflik.

Terkait dengan Aceh akan dilaksanakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU PA) secara luas, intensif dan konstruktif dengan melibatkan berbagai pihak, mendukung terlaksananya UU PA secara konsekuen dan konsisten, serta mendukung program reintegrasi GAM kedalam masyarakat. Berkenaan dengan Papua akan ditingkatkan pemahaman berbagai pihak, khususnya keberadaan provinsi Irian Jaya Barat dalam kerangka UU Otonomi Khusus serta menyelesaikan masalah pilkada Irijabar. Hal ini adalah mendorong pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua melalui antara lain fasilitasi untuk mendorong disusunnya Perdasus dan Perdasi termasuk harmonisasinya dengan peraturan perundangan yang ada; serta melakukan sinkronisasi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

## **2. Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan Pada Nilai-Nilai Luhur**

Pembangunan masih belum didukung oleh pranata sosial budaya yang memadai. Hal ini mengakibatkan lambatnya pemulihan krisis ekonomi yang berkembang menjadi krisis moral, sosial, politik, dan krisis multidimensional yang memicu orientasi kelompok, etnik, dan agama serta berpotensi menimbulkan konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Keadaan ini menunjukkan lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya.

Pada saat yang bersamaan, arus globalisasi telah menimbulkan kecenderungan untuk mengadopsi budaya global yang negatif dengan cepat, namun lambat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta bermanfaat untuk pembangunan dan karakter bangsa. Globalisasi juga mengakibatkan nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahtamahan, dan rasa cinta tanah air sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia cenderung semakin pudar dengan menguatnya nilai-nilai materialisme.

Kemajuan kebudayaan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari peninggalan sejarah dan budaya bangsa. Pada era otonomi daerah telah terjadi penurunan kualitas pemeliharaan dan pengelolaan kekayaan budaya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, komitmen, dan kemampuan pemerintah daerah

dalam pengelolaan kekayaan budaya, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial.

Dalam tahun 2006, kebijakan kebudayaan diarahkan untuk mengembangkan berbagai kreasi untuk membuka terjadinya dialog kebudayaan; memperluas ragam pendekatan dalam memperkuat ikatan kebangsaan baik secara emosional maupun rasional; dan mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan bangsa mengelola keragaman budaya dan meningkatkan keserasian hubungan baik antar unit sosial dan budaya maupun antara budaya lokal dan budaya nasional dalam bingkai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah dilaksanakan serangkaian kegiatan antara lain: dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis dalam rangka mengatasi persoalan bangsa khususnya dalam rangka kebersamaan dan integrasi; sosialisasi direktori/buku keanekaragaman budaya bangsa dan tempat-tempat unggulan daerah yang berpotensi menjadi lokasi pembuatan film internasional bagi orang asing di Indonesia; serta penyusunan Peta Budaya Indonesia secara digital dalam program data base.

Selanjutnya dalam rangka memperkuat jati diri dan ketahanan budaya nasional sehingga mampu berperan sebagai filter terhadap penetrasi budaya global, telah dilaksanakan: Festival Seni Budaya Indonesia 2006; dan penyusunan revisi UU No.8 Tahun 1992 tentang Perfilman sebagai dasar pengembangan Perfilman Nasional di masa yang akan datang.

Dalam upaya meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya agar aset budaya dapat berfungsi optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan, telah dilaksanakan kegiatan antara lain: penulisan Sejarah Kebudayaan Indonesia dan penulisan Sejarah Pemikiran untuk memperkaya pengetahuan tentang kebudayaan Indonesia; pendidikan multikultur di daerah konflik; penyusunan Ensiklopedi Sejarah Perkembangan Iptek mengenai pengetahuan dan teknologi maritim di Indonesia; penggalian dan penelitian situs Trowulan yang dilanjutkan dengan kegiatan pameran Peninggalan Sejarah dan Purbakala Situs Trowulan bekerja sama dengan Yayasan Kebudayaan Indonesia-Jepang (NIHINDO);

konservasi dan rehabilitasi Istana Tua Sumbawa beserta kawasannya; Arung Sejarah Bahari I (Ajari I) untuk memupuk semangat nasionalisme dan cinta lingkungan alam khususnya bahari yang didukung oleh kapal TNI Angkatan Laut "Tanjung Kambani"; dan Pameran Kebudayaan Islam untuk meningkatkan citra peradaban Islam di Indonesia yang berjudul *Crescent Moon: Islamic Arts and Civilization of South East Asia* di Adelaide dan Canberra, Australia.

Di masa mendatang, upaya untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan ditingkatkan, antara lain: aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penguatan ketahanan budaya dalam menghadapi derasnya arus budaya global; pelaksanaan kerja sama yang sinergis antar berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan kekayaan budaya; peningkatan pembangunan karakter dan pekerti bangsa; pelaksanaan transformasi budaya melalui adopsi dan adaptasi nilai-nilai baru yang positif untuk memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa; pengembangan pendidikan multikultural untuk meningkatkan toleransi dalam masyarakat; pengembangan sistem informasi dan database bidang kebudayaan yang mampu memberikan gambaran peta pembangunan kebudayaan; peningkatan sinergi lintas pelaku pembangunan kebudayaan dalam pengelolaan kekayaan budaya, pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno, perekaman dan digitalisasi bahan pustaka; serta pengelolaan koleksi deposit nasional, dan pengembangan statistik perpustakaan dan perbukuan.

### **3. Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas**

Stabilitas keamanan nasional secara umum relatif kondusif. Namun upaya menciptakan suasana kehidupan yang aman dan damai menghadapi beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan secara sungguh-sungguh.

Kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan rumah tangga, pembunuhan atau kejahatan susila intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi. Sementara itu, pencegahan kejahatan transnasional seperti *illegal logging*, *illegal fishing* maupun *illegal minning* masih perlu ditingkatkan melalui harmonisasi peran dan fungsi lembaga



pengamanan dan pengawasan. Terjadinya peningkatan kasus narkoba mengindikasikan bahwa berbagai lembaga dan perangkat hukum yang ada belum dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam menangani permasalahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, upaya meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas dilakukan melalui peningkatan profesionalitas institusi yang terkait dengan keamanan negara, peningkatan koordinasi dan kerja sama antara kelembagaan pertahanan dan keamanan, intensifikasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta perkuatan keterpaduan kegiatan dan operasi bersama keamanan di laut.

Peningkatan kualitas intelijen telah diupayakan melalui pengembangan jaringan pos intelijen pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan pos intelijen wilayah provinsi, kabupaten/kota. Adapun peningkatan kerja sama internasional di bidang intelijen telah ditempuh melalui koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI serta kerja sama institusi intelijen negara-negara ASEAN dengan pertukaran informasi intelijen. Selanjutnya pengamanan berita rahasia negara senantiasa diupayakan melalui perkuatan jaring komunikasi sandi di seluruh instansi pemerintah.

Pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) di beberapa wilayah Polda ditingkatkan untuk mengatasi kapasitas pendidikan Polri yang masih terbatas. Setiap tahun dilaksanakan dua gelombang pendidikan pembentukan bintang, sehingga jumlah personel Polri semakin mendekati rasio yang diharapkan.

Dalam rangka pemulihan keamanan, khususnya dalam menghadapi konflik yang terjadi di beberapa wilayah, antara lain, NAD, Papua, Maluku, dan Sulawesi (Poso, Morowali, Mamasa, dan Tentena), telah dilaksanakan operasi penegakan hukum dan operasi terpadu antara Polri, TNI dan pemerintah daerah.

Sementara itu penanggulangan *illegal logging* telah dilakukan penyempurnaan penatausahaan hasil hutan dengan revisi peraturan-peraturan yang ada, dan pengawasan dan pemeriksaan Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)/Hak Pengusahaan Hutan

(HPH), sosialisasi dan konsolidasi implementasi Inpres No 4/2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan, kerja sama internasional dalam forum Asian Forest Partnership (AFP), proyek penegakan hukum *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT), serta kerja sama dengan China, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan Norwegia. Untuk mengawal penegakan peraturan di bidang kehutanan, telah dibentuk Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) di 10 propinsi dan 5 Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Manggala Agni di 5 propinsi rawan kebakaran hutan.

Dalam rangka penanggulangan *illegal fishing*, telah dilakukan upaya pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan melalui penerapan sistem *monitoring, controlling and surveillance*. Selain itu, dilaksanakan persiapan pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan dan perbaikan pelayanan perijinan.

Upaya peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas ditempuh melalui pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara; pengembangan pengamanan rahasia negara; pengembangan SDM Kepolisian; pengembangan sarana dan prasarana kepolisian; pengembangan strategi keamanan dan ketertiban; pemberdayaan potensi keamanan; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; kerja sama keamanan dan ketertiban; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; serta pemantapan keamanan dalam negeri.

#### **4. Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme**

Ancaman disintegrasi bangsa yang merebak dan kian transparan sebagai dampak munculnya primordialisme kedaerahan/ kesukuan telah melunturkan kepentingan nasional. Gerakan pemisahan diri (separatisme) dari NKRI yang masih memerlukan penanganan serius saat ini adalah di Aceh dan Papua. Implementasi butir-butir MoU menghadapi berbagai kendala, seperti masih adanya sementara kalangan yang menolak UU PA.

Sementara itu, Gerakan Separatis Papua (GSP) terus berusaha memperkuat basis dukungan melalui lembaga politik dan adat, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Adat Papua (DAP). Gerakan politiknya juga memperluas resistensi masyarakat Papua terhadap kebijakan otonomi khusus (Otsus) dan pemekaran wilayah. Di samping mengangkat isu *Freeport*, GSP berupaya menginternasionalisasikan masalah Papua melalui pencarian suaka politik ke beberapa negara asing dan bahkan mendapatkan dukungan dari negara asing sehingga dapat meningkatkan moral kelompok GSP. Di samping itu, pemahaman terhadap multikulturalisme yang belum sepenuhnya utuh serta permasalahan kesejahteraan dan keadilan sosial yang dihadapi sebagian masyarakat Papua akan menjadi lahan subur bagi separatisme di Papua.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme dilakukan melalui penguatan koordinasi dan kerja sama diantara lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme, pemulihan keamanan dan peningkatan upaya-upaya komprehensif penyelesaian separatisme di NAD dan Papua terutama peningkatan kesejahteraan dan rasa cinta tanah air, penguatan peran aktif rakyat dan masyarakat terutama masyarakat lokal dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme, deteksi dini potensi-potensi konflik dan separatisme, penguatan komunikasi politik Pemerintah dan masyarakat, serta pelaksanaan pendidikan politik yang berbasiskan multikultur dan rasa saling percaya.

Pemerintah terus berupaya menciptakan suasana yang kondusif dengan mengeliminir potensi-potensi kerawanan, khususnya aksi kriminalitas penggunaan senjata api. Aparat keamanan berupaya terus memburu keberadaan senjata ilegal guna menghindari munculnya masalah gangguan keamanan, yang berpotensi menggagalkan upaya perdamaian. Pemerintah secara intens melakukan koordinasi dengan pihak GAM dan *Aceh Monitoring Mission* (AMM) untuk secara bersama membahas segala permasalahan, baik di *Commission on Security Arrangement* (CoSA) maupun aktivitas penting lainnya seperti sosialisasi MoU di seluruh wilayah NAD.

Terkait dengan permasalahan separatisme di Papua, Pemerintah menempuh langkah-langkah strategis, baik lobi-lobi internasional

maupun pendekatan *stakeholder* di Papua. Pemerintah memprotes keras menyangkut pemberian suaka Pemerintah Australia, dan melakukan pendekatan khusus kepada pihak Australia guna mengubah sikap Australia untuk meninjau kembali kebijakan keimigrasiannya, khususnya terkait dengan para pencari suaka asal Papua. Suasana kondusif di Papua terus didorong dengan meningkatkan keamanan dan terus berusaha mengadakan pendekatan dan memfasilitasi perdamaian antara elit-elit Papua khususnya yang bersaing di Pilkada 2006 untuk memiliki sikap *'siap menang dan siap kalah'*, sehingga tidak mengorbankan masyarakat kecil. Pemerintah optimis permasalahan separatisme di Papua dapat diselesaikan seiring dengan pelaksanaan Otsus.

Dalam rangka lebih meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai serta mengatasi permasalahan yang dihadapi di masa mendatang akan ditingkatkan pengembangan ketahanan nasional, pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara, penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI, pemantapan keamanan dalam negeri, peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional, serta peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

## **5. Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme**

Terorisme terkait dengan konspirasi antar berbagai kepentingan untuk memecah belah Indonesia. Terorisme pada masa mendatang diperkirakan masih akan berlanjut baik dalam skala kecil maupun skala besar di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa indikasi yang perlu diwaspadai antara lain meningkatnya solidaritas sosial, munculnya skeptisme dan apatisme di dalam masyarakat terhadap kondisi sosial yang ada. Kondisi ini dapat menurunkan kredibilitas Pemerintah di mata masyarakat. Oleh sebab itu Pemerintah terus meningkatkan kemampuan perangkat keras dan lunak, termasuk kemampuan aparat intelijen, partisipasi masyarakat dan penegakan hukum yang konsisten. Di samping itu, Pemerintah akan menghapus lahan subur bagi berkembangnya jaringan teroris seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, ketidakadilan, terpasungnya demokrasi, diskriminasi, tersumbatnya mobilitas elite daerah, dan tiadanya keadilan mendapatkan kesempatan.

Dalam menghadapi berbagai permasalahan tersebut, upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dilakukan melalui penguatan koordinasi dan kerja sama diantara lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan teroris, pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi-potensi aksi terorisme, penguatan peran aktif masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme.

Memasuki tahun 2006 tidak terjadi aksi teror bom yang signifikan kecuali peledakan bom yang terjadi di daerah konflik Poso, Sulawesi Tengah. Terbunuhnya tokoh terorisme Dr. Azhari mengungkap jaringan teroris di Indonesia yang cukup luas, termasuk kegiatan jaringan Noordin M. Top yang telah mengembangkan sel-sel terorisme di berbagai daerah. Pemerintah terus melakukan upaya koordinasi, komunikasi, dan kerja sama baik nasional, regional, dan internasional untuk meningkatkan kinerja penanggulangan terorisme secara terpadu dan komprehensif.

Upaya pencegahan juga dilakukan dengan meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka, tajam, dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat ditimbulkan oleh aksi terorisme. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang pesat, khususnya di bidang kejahatan terorisme, telah dilakukan operasional persandian anti terorisme yang didukung dengan peningkatan kemampuan SDM persandian. Dalam upaya memantapkan koordinasi pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme, maka peran petugas urusan terorisme telah ditingkatkan melalui penyiapan kebijakan dan koordinasi penanggulangan terorisme di tingkat pusat untuk disinergikan pembangunan kapasitas lembaga dan institusi keamanan masing-masing. Di tingkat daerah, telah dilakukan upaya revitalisasi Badan Koordinasi Intelijen Daerah (Bakorinda) untuk meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan di tingkat lokal agar upaya pencegahan lebih efektif.

Dalam masa mendatang, penanggulangan terorisme ditujukan untuk mengungkap pelaku, motif dan jaringan terorisme. Untuk itu

akan dilakukan tindakan tegas, konsisten, tidak memihak, menghindari intervensi politik, dan melaksanakan prosedur penanggulangan sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam menghadapi teror yang lingkungannya serta jaringannya bersifat lintas negara, kerja sama internasional atas dasar saling menghormati kedaulatan dan terwujudnya ketertiban dunia akan ditingkatkan. Selanjutnya peran serta masyarakat dalam menanggulangi aksi terorisme akan terus ditingkatkan, serta memberikan perlindungan dan penghargaan kepada masyarakat yang telah secara sukarela membantu aparat dalam penanggulangan teror akan ditingkatkan.

## **6. Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara**

Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara diselenggarakan secara terpadu dan bertahap sesuai dengan kemampuan negara serta diarahkan untuk mewujudkan pertahanan yang profesional dan modern yang mampu menindak dan menanggulangi setiap ancaman. Pembangunan pertahanan negara sampai dengan saat ini baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan yang masih terbatas.

Belum terpenuhinya *minimum essential force* TNI menyebabkan tugas-tugas TNI dalam rangka menegakkan kedaulatan dan keutuhan NKRI masih terkendala. Kurang memadainya kondisi dan jumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista), sarana dan prasarana, serta masih rendahnya tingkat kesejahteraan anggota TNI merupakan permasalahan yang selalu dihadapi dalam upaya meningkatkan profesionalisme TNI.

Keterbatasan dukungan anggaran yang disediakan untuk TNI berdampak pada sulitnya mempertahankan kekuatan dan kemampuan yang ada. Sementara itu, belum terwujudnya kegiatan penelitian dan pengembangan nasional yang terpadu untuk kepentingan kebutuhan alutsista TNI serta ketergantungan pada teknologi dan industri militer luar negeri yang rawan embargo merupakan permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Selanjutnya, sistem pertahanan negara juga terkendala oleh minimnya perangkat hukum terutama dalam hal diplomasi militer dengan kekuatan militer asing. Terjadinya pelanggaran wilayah sebagaimana yang terjadi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau

terluar merupakan dampak dari belum tersedianya perangkat hukum yang memberikan ketegasan garis perbatasan nasional dan simbol kepemilikan.

Dengan permasalahan tersebut di atas, pembangunan segenap komponen pertahanan negara dilaksanakan lebih terarah dan terpadu dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Secara sistematis dan terencana pembangunan komponen pertahanan negara diawali dengan penyusunan dan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dari Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan tersebut telah diikuti dengan pembenahan kelembagaan dan personil TNI sesuai dengan aspirasi rakyat secara konstitusional.

Dalam upaya meningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara, pada TNI sebagai komponen utama pertahanan, telah dilakukan pemantapan terhadap satuan-satuan yang belum standar dan penyesuaian organisasi sesuai dengan kebutuhan, sedangkan untuk komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang mencakup spektrum yang lebih luas dititikberatkan pada upaya inventarisasi/pendataan dan penyiapan berbagai perangkat lunak. Dengan upaya tersebut, pembangunan sistem dan metode ditempuh melalui penyusunan empat konsep Rancangan Undang-Undang (RUU), satu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), tiga Rancangan Peraturan Presiden (Perpres), tujuh Keputusan Panglima TNI dan peranti lunak lainnya sebagai penjabaran UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Upaya pembangunan personil dilaksanakan dengan rekrutmen, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan personil. Adapun peningkatan profesionalitas personil ditempuh melalui pendidikan, latihan, dan penugasan.

Pemeliharaan alutsista dilakukan dengan kegiatan *repowering*, retrofit dan pemeliharaan secara berkala untuk memperpanjang usia pakai. Adapun pengadaan alutsista dimaksudkan untuk mengganti

atau melengkapi alutsista yang sudah ada dan dilakukan melalui pembelian alutsista baru secara selektif dengan memberdayakan industri pertahanan nasional.

Dalam upaya meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan, maka pada tahun 2006 telah dibangun pos-pos perbatasan dan pos pengamanan pulau terluar serta telah digelar pasukan pengamanan.

Dalam rangka pendayagunaan potensi pertahanan, Pemerintah terus berusaha melaksanakan sosialisasi kesadaran bela negara. Dalam penanggulangan akibat bencana tsunami di Aceh dan Nias, telah dilaksanakan pengorganisasian partisipasi masyarakat dalam wadah kelompok relawan serta pengoordinasian bantuan dari luar negeri khususnya yang berasal dari angkatan bersenjata negara-negara sahabat.

Selanjutnya guna lebih meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai serta mengatasi permasalahan yang dihadapi mendatang, maka akan dilakukan percepatan pembangunan kekuatan TNI yang meliputi pembangunan dan pengembangan pertahanan integratif, pengembangan pertahanan matra darat, laut, dan udara.

Pengembangan pertahanan integratif dilakukan dengan pengembangan sistem, personil, materiil dan fasilitas. Di samping itu peningkatan kesejahteraan prajurit senantiasa diupayakan melalui kenaikan ULP prajurit dan pemberian uang makan bagi PNS. Adapun pemberdayaan industri pertahanan nasional ditingkatkan dengan penggunaan produk industri dalam negeri pengadaan alutsista/materiil TNI.

Pengembangan pertahanan matra darat dilakukan dengan melanjutkan penataan dan validasi organisasi TNI AD, serta pengembangan dan pembangunan alutsista. Adapun pengembangan pertahanan matra laut dilakukan dengan melanjutkan program *multiyears* dan bertahap dalam pengadaan korvet kelas Sigma, kapal perusak kawal rudal, Sewaco kelas Sigma, kapal selam *diesel electric* (Kilo/Amur), tank amfibi BPM-3F, pemasangan FCS dan rudal C-182, serta pengadaan rudal Exocet MM-40 dan Mistrak. Selanjutnya pengembangan pertahanan matra udara akan dilakukan dengan pengembangan organisasi dan pembangunan materiil untuk mendukung operasi TNI.



## 7. Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerja Sama Internasional

Upaya pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama internasional dihadapkan pada permasalahan antara lain internasionalisasi masalah Papua yang berpotensi mempengaruhi disintegrasi bangsa, penyelesaian wilayah perbatasan, kerja sama dalam lingkup *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN), pendekatan Indonesia dalam persoalan Timur Tengah, peran Indonesia dalam keanggotaan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB), dialog antaragama (*interfaith dialogue*), persoalan nuklir Iran, perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, dan kerja sama bilateraer.

Dalam penanganan masalah Papua, berbagai langkah kebijakan ditempuh antara lain penyelenggaraan forum bulanan, penciptaan dan penyebaran informasi, pengumpulan data kemajuan, perluasan jejaring, dan penggunaan jalur kebudayaan. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk tidak membiarkan kelompok-kelompok pendukung separatisme Papua tumbuh subur di lingkungan terdekat di sebelah Timur, baik perorangan maupun kelompok yang mendukung separatisme di Papua.

Terhadap masalah wilayah perbatasan, Pemerintah telah menetapkan prioritas utama dalam hal perundingan perbatasan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan strategis, ekonomi dan navigasi. Perundingan yang menjadi prioritas utama meliputi perundingan dengan Malaysia, Singapura, Filipina dan perbatasan darat dengan Timor Leste. Sebagai langkah tindak lanjut, melalui perundingan dengan negara-negara tetangga terdekat, Indonesia akan menetapkan garis-garis batas maritim – termasuk batas wilayah, batas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) – sebagai konsekuensi dari berlakunya prinsip-prinsip negara kepulauan menurut *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang diakui masyarakat internasional.

Pilihan untuk memperkuat *concentric circle* dalam konteks kebijakan politik luar negeri Indonesia di ASEAN tercermin pada komitmen Indonesia untuk mewujudkan gagasan komunitas ASEAN dengan tiga pilar utama yakni *ASEAN Security Community*, *ASEAN*

*Economic Community*, serta *ASEAN Social Culture Community*. Di bidang politik dan keamanan, berbagai kesepakatan ASEAN untuk memerangi kejahatan lintas negara – termasuk terorisme, perdagangan manusia dan obat terlarang, penyelundupan dan perdagangan senjata, pencucian uang – diupayakan lebih dikembangkan ke depan dalam bentuk langkah-langkah konkrit dan terukur di antara instansi dan organisasi terkait.

Terkait dengan langkah pendekatan Indonesia di Timur Tengah, khususnya merespon situasi konflik Palestina – Israel, Indonesia akan mempertahankan konsistensinya dalam mendukung upaya penyelesaian damai konflik Palestina-Israel. Sikap ini bukan didasarkan pada sentimen agama, namun merupakan perwujudan amanat konstitusi dan kepedulian rasa kemanusiaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Indonesia akan berupaya untuk mendorong semua pihak yang bertikai untuk kembali ke jalur perundingan.

Langkah maju yang telah dicapai Indonesia dalam bidang Hak Asasi Manusia (HAM) berperan dalam mendorong Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB tanggal 9 Mei 2006. Ini memberikan dampak positif bagi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan antara lain ratifikasi perangkat HAM internasional dan nasional, yakni perangkat HAM nasional seperti UU HAM dan UU Pengadilan HAM, termasuk Rencana Aksi Nasional HAM yang berisi kebijakan atau langkah konkrit di bidang pemajuan dan perlindungan HAM. Mendatang optimalisasi Indonesia dalam Dewan HAM PBB akan ditingkatkan didukung dengan peran aktif Indonesia dalam badan-badan PBB yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemajuan dan perlindungan HAM, dan diplomasi HAM Indonesia untuk aktif memberikan masukan-masukan mengenai program dan mekanisme kerja Dewan HAM agar lebih objektif, efektif dan kurang politisasi

Upaya diplomasi publik yang telah dilakukan akan ditingkatkan melalui dialog antar agama guna memperluas pandangan terhadap keberadaan ragam agama dan kepercayaan di suatu negara. Selanjutnya upaya pemanfaatan media massa didorong secara maksimal untuk menggalang opini positif masyarakat internasional terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah RI terkait dengan isu terorisme.

Dalam kaitannya dengan isu nuklir Iran, Indonesia telah menyatakan posisi abstain dalam Sidang Darurat Dewan Gubernur *International Atomic Energy Agency* (IAEA) tanggal 4 Februari 2006. Indonesia menilai keputusan yang terburu-buru untuk membawa masalah Iran ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) akan membahayakan proses *confidence building measures*. Indonesia juga menegaskan bahwa masalah nuklir Iran dapat membahayakan keamanan internasional apabila ditangani dengan penggunaan instrumen militer. Oleh karena itu, Indonesia menginginkan agar semua pihak menggunakan jalur dialog guna menyelesaikan masalah nuklir Iran secara damai.

Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri ditingkatkan. Kasus-kasus yang menonjol pada umumnya terkait dengan masalah tenaga kerja Indonesia (TKI), termasuk masalah TKI ilegal, dan masalah beberapa individu WNI yang terkait dengan terorisme. Koordinasi antar instansi pemerintah dan unsur-unsur masyarakat lainnya akan ditingkatkan. Sementara itu, perwakilan-perwakilan RI di luar negeri terus berusaha memperbaiki pelayanan dan memberikan perlindungan, termasuk hak-hak mendasar WNI yang menjalani proses hukum di negara lain.

Dalam penyelenggaraan hubungan bilateral dengan negara-negara di berbagai kawasan, Indonesia memandang penting untuk melaksanakannya berdasarkan kebijakan yang lebih fokus dan sistematis. Untuk itu langkah-langkah guna menciptakan saling pengertian antara kedua negara, dan perlunya mengidentifikasi kerja sama bilateral yang bersifat strategis akan ditingkatkan.

Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai tersebut memberikan nilai/posisi tawar Indonesia dalam percaturan internasional sehingga Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar untuk mencapai tujuan nasional. Konsolidasi itu memberikan kesempatan besar bagi Indonesia pada tahun mendatang untuk lebih memperkuat prakarsa dan inisiatif yang memiliki implikasi luas dalam hubungan bilateral, regional dan internasional.

## AGENDA MENCIPTAKAN INDONESIA YANG ADIL DAN DEMOKRATIS

### 8. Pembenahan Sistem dan Politik Hukum

Pembenahan sistem dan politik hukum diarahkan untuk menangani tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan lemahnya koordinasi antarinstansi/lembaga dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan; meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan juga lembaga hukum, termasuk masalah korupsi pada lembaga pemerintahan baik di Pusat dan daerah, lembaga perwakilan rakyat (legislatif) dan lembaga peradilan (yudikatif).

Di bidang legislasi, 43 RUU telah diprioritaskan pada tahun 2006 sekaligus tambahan 1 (satu) RUU yaitu RUU tentang Pemerintahan Aceh. Sampai pertengahan Mei 2006 telah diharmonisasikan sebanyak 113 RPP. Dalam rangka reformasi birokrasi, Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) telah mengajukan RUU Administrasi Pemerintahan dan RUU Reformasi Birokrasi yang dapat digunakan sebagai instrumen pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme pejabat publik serta upaya perbaikan kualitas pelayanan publik melalui peraturan yang memiliki sanksi terhadap pemenuhan standar tertentu dalam pelayanan publik.

Dalam hal penegakan hukum, citra kepolisian, hakim, pengacara, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung semakin membaik ditandai dengan reformasi kejaksaan dan peningkatan peran BPK. Penegakan hukum juga diperkuat dengan pembentukan lembaga baru yang mempunyai peran cukup besar dalam hal pengawasan terhadap kinerja lembaga, peradilan seperti Komisi Yudisial. Untuk menangani kejahatan pencucian uang (*money laundering*) yang bersifat kejahatan lintas negara (*transnational crime*), telah disahkan UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang merupakan bagian yang penting dalam rangka mengembalikan kerugian negara yang disebabkan korupsi.

Dalam rangka lebih meningkatkan pembenahan sistem dan politik hukum, upaya lebih lanjut akan terus dilakukan dengan mencari penyebab kegagalan dengan alternatif perbaikan yang mungkin dilaksanakan (*implementable actions*) dan penataan kembali

substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan. Pembenaan sistem dan politik hukum akan diarahkan kepada kebijakan untuk mendorong penyelenggaraan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi yang ditujukan untuk melanjutkan upaya sistematis memberantas korupsi secara tegas dan konsisten melalui penegakan hukum. Terkait dengan peratifikasian konvensi internasional, Indonesia mempertimbangkan secara seksama dengan memperhatikan segala konsekuensi yang ada apabila kesepakatan internasional tersebut diratifikasi dan disahkan menjadi undang-undang.

## **9. Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk**

Upaya untuk menghapus diskriminasi terus ditingkatkan. Sebagai salah satu bentuk penghormatan terhadap HAM secara internasional, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi Internasional yaitu Kovenan Internasional di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Sementara itu di tingkat nasional upaya untuk menghapus diskriminasi dan perlindungan terhadap kelompok rentan terhadap tindakan diskriminasi seperti untuk perempuan, anak, golongan minoritas dan buruh migran terus dilakukan antara lain melalui penetapan peraturan pelaksana UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di samping itu sedang dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan nasional seperti RUU tentang Keimigrasian, RUU tentang Kesehatan, RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi, dan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu upaya untuk penghapusan diskriminasi terhadap golongan minoritas antara lain untuk golongan etnis tertentu (etnis Tionghoa/China) telah menunjukkan peningkatan yaitu dengan dicantulkannya ketentuan tidak diperlukan SBKRI bagi keturunan Tionghoa atau China untuk pengurusan pembuatan KTP ataupun Akte Kelahiran dalam RUU Kewarganegaraan yang baru yang telah disahkan DPR pada tanggal 11 Juli 2006. Untuk pencegahan perlakuan diskriminatif yang dilakukan di negara tujuan buruh migran terus dilaksanakan percepatan realisasi pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Dalam rangka meningkatkan upaya penghapusan diskriminasi akan terus disosialisasikan kepada masyarakat baik melalui media maupun melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah serta dilakukan pengawasan yang kuat dari berbagai pihak. Selain itu akan dilakukan upaya dalam mendorong pelaksanaan yang konsisten dan komitmen dari pimpinan pemerintahan terhadap pelaksanaan berbagai perundang-undangan yang mendukung upaya penghapusan diskriminasi.

## **10. Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan HAM**

Penegakan atas hukum dan HAM terus ditingkatkan khususnya terhadap pelaku korupsi dan pelanggaran HAM di Indonesia. Upaya penegakan hukum di bidang korupsi terus dilakukan oleh KPK dan Kejaksaan Agung. KPK telah melakukan kerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, BPK dan BPKP di 22 wilayah propinsi dalam rangka penanganan korupsi yang banyak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Di samping itu Kejaksaan Agung telah melakukan pembenahan ke dalam khususnya dalam penanganan kasus korupsi dengan menentukan batasan waktu untuk menangani suatu kasus korupsi untuk mempercepat penanganan kasus korupsi. Terkait dengan kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat luas telah dilakukan eksekusi terhadap beberapa terpidana kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi pemerintahan dan pengusaha besar. Di samping penjatuhan hukuman terhadap pelaku korupsi, Kejaksaan telah berhasil menyelamatkan kerugian negara dari korupsi sebesar Rp653,7 miliar dan US\$ 11 ribu serta nilai asset dalam penyitaan sebesar Rp2 triliun.

Dalam rangka penanganan kasus pelanggaran HAM, Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik pada pelanggaran HAM berat telah menyerahkan hasil penyelidikan kepada Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik menyangkut peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II.

Untuk lebih meningkatkan pemberantasan korupsi beberapa upaya penting terus ditingkatkan antara lain melakukan pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mendorong penegakan hukum di bidang korupsi serta melanjutkan penyelidikan, penyidikan

dan penuntutan untuk kasus tindak pidana korupsi yang berskala besar dari segi nilai kerugian negara. Sementara itu penanganan terhadap pelanggaran HAM akan diperkuat kelembagaan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk penghormatan dan pengakuan atas HAM di Indonesia.

## **11. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak**

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan bagian dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan ditujukan untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki, dan membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, bertakwa, dan terlindungi.

Peranan perempuan dalam pembangunan masih rendah ditandai dengan rendahnya angka *Gender-related Development Index (GDI)*. Berdasarkan *Human Development Report 2005*, angka GDI Indonesia adalah sebesar 0,691, lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN (kecuali Kamboja dan Laos). Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan masih terjadi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Lebih lanjut tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat belum cukup untuk menekan tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, kesejahteraan dan perlindungan anak masih rendah, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, masih banyak terdapat pekerja anak dan masih banyak anak yang tidak memiliki akte kelahiran. Hukum dan peraturan perundang-undangan masih banyak yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak.

Dalam kaitan itu telah ditempuh langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan peran perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, termasuk memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, terutama di tingkat kabupaten/kota.

Hasil-hasil yang telah dicapai antara lain adalah tersusunnya rencana aksi nasional Pemberantasan Buta Aksara Perempuan (RAN-PBAP); digalakkannya revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) di

tingkat kecamatan dan diperluas melalui fasilitasi pembentukan model Kecamatan Sayang Ibu khususnya di kecamatan yang memiliki angka kematian ibu melahirkan tinggi, serta diikuti dengan promosi air susu ibu (ASI) eksklusif; disusunnya kebijakan perlindungan perempuan yang bekerja di dalam dan di luar negeri, serta diintensifikannya pemantauan pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja perempuan di tujuh embarkasi; disahkannya beberapa peraturan perundang-undangan seperti revisi UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan disusunnya RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi dan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta diikuti dengan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Bersih Pornografi dan Pornoaksi.

Selanjutnya telah dilakukan penanganan masalah perempuan dan anak di beberapa daerah bencana pascagempa; dikembangkannya Telepon Layanan Anak Indonesia dengan nomor 129; dibentuknya Pusat Advokasi dan Fasilitasi Kesejahteraan dan Perlindungan Anak sebagai lembaga yang membantu menangani permasalahan anak, yang didukung dengan jejaring kerja penegak hukum; dilaksanakannya pelatihan bagi pelatih Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 di seluruh provinsi; dan dilaksanakannya sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi guna penguatan unit kerja yang menangani pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan/Anak (P2TP2/A), dan kampanye publik tentang penghapusan perdagangan perempuan dan anak.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih akan dihadapi di masa mendatang, berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini akan ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama di tingkat kabupaten/kota.

## **12. Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memiliki dua fungsi yaitu untuk pendidikan politik di daerah dan untuk



meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien, dan ekonomis. Implementasi kebijakan tersebut dilakukan sesuai amanat UU No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah selama enam tahun telah mengalami berbagai kemajuan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang perlu ditangani antara lain dalam aspek penataan peraturan perundang-undangan, penataan kelembagaan pemerintah daerah, peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan kerja sama antardaerah, penataan daerah otonom baru (DOB).

Dalam rangka menyempurnakan kebijakan di bidang desentralisasi dan otonomi daerah telah dilaksanakan berbagai upaya sosialisasi kebijakan desentralisasi secara sistematis, baik bagi jajaran aparatur (pusat dan daerah), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maupun masyarakat. Selanjutnya telah dan sedang disusun berbagai RPP sebagai pelaksana UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang terkait dengan kelembagaan, keuangan daerah, perimbangan keuangan, aparatur pemerintah daerah, perwakilan daerah, pelayanan, sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pembentukan DOB. Pemerintah terus berupaya dalam penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masing-masing sektor, dengan penguatan koordinasi antarkementerian/lembaga dan organisasi perangkat pemerintah daerah agar pelaksanaan SPM di daerah nantinya dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Selama Juni 2005 hingga Juni 2006 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung pada 252 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota). Pelaksanaan pilkada yang berlangsung dengan aman dan tertib telah mendukung demokrasi di tingkat lokal.

Dalam tahun 2006, terkait dengan proses peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur Pemerintah Daerah, beberapa hal telah dicapai, antara lain: terselesaikannya kajian mengenai standar kompetensi aparatur pemerintah daerah, tersusunnya rencana pengelolaan aparatur pemerintah daerah, terselenggaranya fasilitasi diklat kepada pemerintah daerah, pengkajian dan perbaikan pedoman, kurikulum dan modul; serta meningkatnya kemampuan aparatur dalam mitigasi bencana dan penanganan pascabencana.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah telah melakukan pembuatan standar-standar pembiayaan yang baik, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk menjadikan perimbangan keuangan daerah tidak selalu bertumpu pada subsidi. Pemerintah juga telah menyelesaikan Rencana Aksi Nasional Desentralisasi Fiskal (RAN-DF), termasuk pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RAN-DF, terlaksananya Sistem Informasi Bina Administrasi Keuangan Daerah (SIBAKD) dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) inkubator di 12 provinsi dan 59 kabupaten/kota.

Pencapaian lainnya adalah terselesaikannya beberapa masalah perebutan aset daerah dan kasus batas administrasi daerah di daerah otonom baru; dan terselesaikannya dukungan peraturan perundangan dalam rangka penanggulangan bencana.

Untuk mengoptimalkan potensinya dan meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah telah didorong untuk bekerja sama dan melakukan inovasi-inovasi yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Model dan strategi mengenai bentuk kerja sama antardaerah yang efektif sedang disusun guna meningkatkan kemampuan daerah dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya. Dalam tahun 2006 telah terbentuk forum-forum kerja sama antar pemerintah daerah dalam bidang keamanan, sosial, ekonomi dan pelayanan publik dasar seperti: forum-forum kerja sama antarpemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan keamanan di wilayah perbatasan, serta terbentuknya pelaksanaan pelayanan satu atap bagi perizinan investasi dan pelayanan publik dasar.

Berkaitan dengan kebijakan tentang penataan DOB yang lebih komprehensif, Pemerintah sedang menyusun RPP tentang instrumen tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Sejalan itu dilakukan upaya untuk mendorong pemerintah daerah induk untuk melakukan pembinaan serta memfasilitasi kepada pemerintah daerah yang baru menjadi daerah pemekaran di 7 provinsi, 114 Kabupaten, dan 27 Kota baru. Selain itu telah dipersiapkan beberapa strategi untuk mempercepat pembangunan di daerah otonom baru.

Terkait dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah telah dilakukan upaya pemulihan sektor pemerintahan dan kelembagaan antara lain: inventarisasi, perbaikan, dan pembangunan kembali fasilitas publik milik pemerintah pusat maupun daerah yang rusak dengan tetap memberikan dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sektor swasta, mengembalikan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, menata kembali kapasitas kelembagaan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memulihkan hak-hak legal/izin usaha yang hilang melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana untuk menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam melakukan usaha. Adapun untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami di wilayah Aceh, Nias, Alor, dan Nabire telah dibangun beberapa bangunan pemerintahan yang hancur serta terlengkapinya peralatan kantor dan peralatan manajemen bencana.

Terkait dengan revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah telah dilakukan pemantapan peraturan pelaksanaan UU yang mengatur otonomi khusus Provinsi NAD, Provinsi Papua, dan Provinsi Irian Jaya Barat) serta penyelarasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral yang bertentangan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 khususnya untuk mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi kegiatan investasi, kegiatan berusaha, dan penciptaan lapangan kerja, serta mantapnya pelaksanaan urusan pemerintahan.

Selanjutnya terus diupayakan penyelesaian *grand strategy* otonomi termasuk penjabaran masing-masing elemennya menjadi Rencana Aksi Nasional (RAN). Peningkatan kelembagaan Pemerintah

Daerah didorong agar lebih efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung juga terus dilakukan untuk mendukung keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah saat ini dan tahun berikutnya.

Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah daerah telah ditingkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah yang profesional dan kompeten dalam pelayanan publik dan mendukung peningkatan iklim berusaha dan investasi terutama pada daerah-daerah hasil pemekaran serta bagi aparatur pemerintah daerah tertentu, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kepulauan Nias, Kabupaten Alor, Kabupaten Nabire, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat dalam mitigasi bencana dan penanganan pascabencana. Kapasitas pengelolaan dan kemampuan keuangan pemerintah daerah akan ditingkatkan agar lebih profesional, tertib, transparan, dan akuntabel.

Dengan kemajuan yang telah dicapai di bidang kerja sama antarpemerintah daerah, berbagai upaya pokok akan dilakukan, antara lain: meningkatkan kerja sama antarpemerintah daerah melalui sosialisasi dan diseminasi PP mengenai kerja sama antardaerah, fasilitasi forum-forum kerja sama antardaerah dalam hal penyediaan pelayanan publik dasar, peningkatan iklim usaha dan investasi, penanganan disparitas antarwilayah, serta penanganan kawasan perbatasan, termasuk melalui fasilitasi peran pemerintah provinsi. Dalam kaitannya dengan penataan DOB, akan dilakukan evaluasi dan penataan terhadap DOB dengan memperhatikan pertimbangan kelayakan teknis, administratif, politis, dan potensi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan pembangunan kapasitas (*capacity building*) direncanakan untuk mengkaji ulang dan memperbaharui kerangka kerja nasional dalam pembangunan kapasitas untuk mendukung desentralisasi. Saat ini sedang dipersiapkan rancangan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembangunan kapasitas dalam mendukung desentralisasi. Adapun dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, upaya lebih lanjut tetap diperlukan untuk membuat Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lebih operasional dan bisa

menciptakan sistem supervisi yang efektif. Selain itu, saat ini sedang disusun PP mengenai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pedoman teknis pelaksanaannya.

### **13. Penciptaan Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa**

Reformasi birokrasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agenda pemerintah lainnya dan bagian dari upaya reformasi di semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya reformasi birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Reformasi birokrasi saling terkait, mulai dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, pengawasan hingga aspek pengelolaan SDM aparaturnya termasuk gaji pegawai.

Upaya reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan perubahan yang dilakukan secara sadar untuk memosisikan birokrasi agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan strategis dan mendorong perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berhasil, upaya secara konsisten dan berkelanjutan serta komitmen yang tinggi dari seluruh komponen bangsa dan negara ditingkatkan dan kemitraan yang baik di antara tiga pilar terkait, yaitu penyelenggara negara – termasuk Pemerintah – pelaku bisnis, dan masyarakat dalam melaksanakan reformasi birokrasi semakin didorong.

Dalam tahun kedua RPJMN Tahun 2004–2009, upaya untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa diarahkan pada: (a) penanggulangan penyalahgunaan kewenangan; (b) peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi negara; dan (c) peningkatan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Arah kebijakan tersebut dijabarkan lebih konkrit dilakukan dalam upaya: (a) pemberantasan korupsi, (b) penataan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan, dan (c) pengelolaan SDM Aparatur yang disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan PNS.

Hasil yang dicapai, antara lain: (a) terselenggaranya *Pilot Project* penerapan model *Island of Integrity* di beberapa instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya penerapan prinsip-prinsip *Good Public Governance*; (b) tersusunnya konsep RPP

tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); (c) diterbitkannya PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain berisi perlunya menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan laporan keuangan dengan laporan kinerja, dan sebagai bagian dari penerapan kebijakan anggaran berbasis kinerja; (d) telah tersusunnya berbagai paket RUU yang mendukung terselenggaranya Reformasi Birokrasi, antara lain: (1) RUU Administrasi Pemerintahan; (2) RUU Pelayanan Publik; dan (3) RUU Etika Penyelenggaraan Negara; (e) tersusunnya RPP tentang Remunerasi PNS; (f) tersusunnya standar kompetensi jabatan fungsional analisis kepegawaian; dan (g) terselenggaranya sosialisasi kebijakan dan strategi PAN dalam rangka reformasi birokrasi dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good public governance*) antara lain melalui: dialog interaktif di media elektronik dan dalam forum-forum lainnya, serta distribusi buku-buku dan bahan lainnya tentang reformasi birokrasi dan GPG kepada semua kementerian, LPND, pemda provinsi, kabupaten/kota dan pihak-pihak lainnya yang terkait (*stakeholders*) sebagai bagian dari upaya untuk mendorong reformasi birokrasi dan penerapan GPG di lingkungannya masing-masing. Di samping itu, untuk mendorong pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, di beberapa daerah telah berhasil dilaksanakan antara lain: (a) pencairan dana kepada pihak ketiga langsung melalui giro/rekening dan tidak lagi melalui pemberian dana segar (*fresh money*) untuk mengurangi terjadinya KKN; (b) penerapan kesepakatan kinerja (*performance agreement*) antara bupati dengan pejabat eselon II (dinas, badan, kantor); (c) penandatanganan pakta integritas oleh pejabat yang akan dilantik untuk menduduki suatu jabatan. Selain itu, beberapa pemerintah daerah seperti antara lain: Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Solok, Pemerintah Kabupaten Pare-Pare, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Pemerintah Kabupaten Sragen telah dan sedang melakukan reformasi birokrasi dan penerapan GPG. Diharapkan, hal ini akan mendorong pemerintah daerah lainnya dan juga instansi pemerintah pusat untuk melakukan reformasi birokrasi dan penerapan GPG di lingkungannya masing-masing.

#### **14. Perwujudan Lembaga Demokrasi Yang Makin Kukuh**

Berbagai permasalahan yang dihadapi di dalam mendukung dan memantapkan proses demokratisasi secara berkelanjutan adalah: masih belum sempurnanya struktur dan kelembagaan demokrasi; belum terjalannya harmonisasi yang optimal di antara lembaga-lembaga konstitusional yang baru; belum tuntasnya proses penyempurnaan peraturan pelaksanaan untuk mendukung desentralisasi dan otonomi daerah; masih rendahnya penerapan budaya politik demokratis yang ditandai antara lain dengan penggunaan cara-cara kekerasan dan gejala pemaksaan pendapat dan kepentingan suatu kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya; serta masih kurangnya perlindungan masyarakat dari dampak informasi dan komunikasi yang negatif.

Dalam dua tahun pelaksanaan RPJMN Tahun 2004–2009, upaya untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kukuh terus ditingkatkan. Langkah kebijakan tetap terarah pada penataan hubungan kelembagaan negara, baik antara lembaga-lembaga politik yang sudah mantap keberadaannya, maupun lembaga-lembaga baru yang masih mencari bentuk dan peranan yang sesuai seperti yang digariskan oleh peraturan perundangan yang relevan. Langkah kebijakan penguatan dan penyempurnaan struktur peraturan perundangan ditempuh agar mampu memberikan fondasi lebih kukuh bagi pengaturan hubungan kelembagaan dan penguatan kelembagaan (*capacity building*), penguatan pemerintah daerah dan pemantapan status otonomi khusus, pengaturan lebih lanjut hubungan pusat dan daerah, dan pemberdayaan masyarakat sipil dan organisasi politik (parpol) serta organisasi kemasyarakatan (ormas). Pemerintah tetap berusaha mewujudkan kelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) berdasarkan perundang-undangan yang ada.

Sejalan dengan penataan sistem pemerintahan secara nasional dengan tekanan pada penerapan Otonomi Daerah secara konsisten dan berkelanjutan, berbagai regulasi, pembagian tugas dan hubungan kerja antara lembaga-lembaga pemerintahan yang ada, termasuk di tingkat daerah, secara bertahap telah dirumuskan. Upaya intensif sedang dilakukan untuk menyempurnakan struktur, fungsi dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun

2004, dengan memperhatikan keterkaitan dan keharmonisan dengan berbagai peraturan perundangan yang sudah ada.

Dalam penyelenggaraan Pilkada, selama Juni 2005 hingga Juni 2006, telah dilaksanakan 252 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) di seluruh wilayah NKRI. Secara umum pelaksanaan Pilkada telah dapat diselenggarakan dengan cukup demokratis, dengan hasil yang dapat diterima oleh masyarakat pemilihnya. Walaupun terjadi beberapa kasus pengrusakan fasilitas publik yang diakibatkan ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada di beberapa daerah. Ke depan akuntabilitas kepala daerah terpilih terhadap konstituennya akan mendapatkan prioritas untuk ditingkatkan.

Sebagai pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pemerintah sudah mengeluarkan tujuh Peraturan Pemerintah (PP) bidang Penyiaran. Pemerintah membuka diri untuk menerima masukan dari masyarakat luas dan melakukan penyempurnaan terhadap PP dimaksud apabila diperlukan, sebagai bagian dari upaya memberikan jaminan kebebasan media massa sebagai kekuatan keempat (*fourth estate*) dari demokrasi.

Di masa mendatang reformasi struktur politik akan mendapat perhatian yang besar. Berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan UU PA yang berkaitan dengan pengembangan otonomi daerah lebih lanjut akan ditingkatkan bersamaan dengan penerapan ketetapan-ketetapan yang sudah ada. Dengan adanya usulan-usulan untuk memperbaiki proses pemilihan kepala daerah, Pemerintah akan mengkaji kemungkinan Pilkada dijadikan perundang-undangan tersendiri atau tetap menjadi ketentuan-ketentuan yang tercakup di dalam UU No. 32 Tahun 2004.

Dengan makin dekatnya penyelenggaraan Pemilu 2009, Pemerintah mengajak DPR mulai menyusun jadwal yang terinci bagi penyelesaian undang-undang penyelenggaraan pemilu dan pilkada, undang-undang partai politik dan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang akan digunakan sebagai landasan operasional penyelenggaraan Pemilu 2009 agar dapat disahkan pada Maret 2007. Ini dimaksudkan agar persiapan Pemilu sampai dengan pengadaan sarana keperluan Pemilu 2009 dapat dilaksanakan pada tahun 2007



dan 2008, sehingga pada tahun 2009 KPU hanya tinggal menyelesaikan tahap distribusi barang keperluan Pemilu 2009 serta pemungutan dan penghitungan suara.

Kebersamaan dan persaudaraan yang dibutuhkan dalam membangun masyarakat demokratis ditingkatkan dengan menuntaskan upaya rekonsiliasi nasional seperti yang sudah diamanatkan oleh UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKR). Pemerintah tetap mengajak DPR serta lembaga-lembaga yang terkait untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai hambatan bagi pembentukan KKR.

Selanjutnya pada tahun 2006 ini, penyelesaian UU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) akan diupayakan untuk memperkuat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran beserta tujuh PP bidang Penyiaran.

## **AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**

### **15. Penanggulangan Kemiskinan**

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan terus ditingkatkan. Meskipun persentase penduduk miskin cenderung menurun dari 19,1 persen pada tahun 2000 menjadi 16 persen pada tahun 2005, namun jumlah penduduk miskin secara absolut masih tinggi. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2000 dan 2005 berturut-turut sebanyak 38,7 juta jiwa dan 35,1 juta jiwa.

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan didorong dengan meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin dengan mengurangi kesenjangan antara orang miskin dan tidak miskin dalam mengakses fasilitas air bersih, sanitasi, pendidikan dan kesehatan. Rumah tangga miskin yang memiliki anak usia 12–15 tahun yang tidak melanjutkan sekolah menengah tingkat pertama mencapai 20,8 persen sedangkan rumah tangga tidak miskin hanya 7,9 persen. Dalam kaitan itu, pada tahun 2006, penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan, yang mencakup tidak saja upaya untuk mengatasi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar penduduk miskin, tetapi juga upaya untuk meningkatkan partisipasi dalam proses pembangunan.

Langkah-langkah kebijakan penanggulangan kemiskinan difokuskan pada tiga upaya pokok. Pertama, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin melalui pemenuhan pelayanan/penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Perkiraan penduduk usia sekolah (7–24 tahun) hasil Susenas 2004 adalah sebanyak 75,9 juta orang atau sekitar 35,0 persen dari total penduduk Indonesia. Diantara penduduk usia sekolah ini, sebanyak 61,3 persen berstatus masih sekolah, 37,4 persen pernah bersekolah dan 1,3 persen belum pernah bersekolah. Kedua, perlindungan sosial, yaitu melalui program subsidi langsung tunai (SLT) yang telah dilaksanakan sejak Oktober 2005 sampai dengan Juni 2006 dalam tiga tahap dengan total dana yang telah disalurkan sebesar 13,1 triliun; peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi dimana pencapaian peserta KB aktif pasangan usia subur miskin adalah sekitar 11,8 juta pasangan usia subur, atau sekitar 97,3 persen dari sasaran perkiraan permintaan masyarakat menjadi peserta KB aktif pasangan usia subur miskin sebanyak 12,1 juta pasangan usia subur, serta peningkatan kualitas hidup perempuan. Ketiga, peningkatan kesempatan berusaha melalui pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat antara lain melalui Program Pengembangan Kecamatan dimana pada tahun 2006 telah dialokasikan Rp1,0 triliun dengan kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp378 miliar untuk 1.708 kecamatan meliputi 29.463 desa dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan dengan alokasi dana sampai tahun 2006 sebesar Rp1,9 triliun, yang akan menjangkau 6.405 kelurahan di 240 kabupaten/kota.

Pada September 2000, Pemerintah Indonesia bersama 188 negara lainnya telah menandatangani *Millenium Development Goals (MDGs)* yang antara lain bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Langkah-langkah penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas selaras dengan komitmen pemerintah dalam pencapaian MDGs dengan target penduduk miskin pada tahun 2015 adalah 7,5 persen.

Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan akan dilakukan tindak lanjut, antara lain: (a) penyempurnaan arah kebijakan, pedoman pelaksanaan, dan

manajemen pengelolaan program agar program-program yang sedang berjalan di tahun 2006 semakin berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk miskin; (b) pemfokusan anggaran pada kebijakan yang mampu memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan penduduk miskin; (c) pengembangan desain program yang mampu memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan penduduk miskin; (d) pengembangan sistem pendataan rumah tangga miskin yang semakin akurat; (e) pengembangan mekanisme komunikasi dan kerja sama yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat lebih mempunyai kepedulian tinggi kepada penduduk miskin di daerahnya.

## **16. Peningkatan Investasi dan Ekspor Nonmigas**

Kebijakan investasi diarahkan untuk meningkatkan peranan investasi agar lebih mampu menggerakkan perekonomian. Upaya untuk mendorong investasi dihadapkan pada tantangan eksternal antara lain: belum pulihnya persepsi investor asing terhadap perekonomian dalam negeri, melambatnya pertumbuhan ekonomi pada sebagian negara-negara di dunia, naiknya suku bunga di Amerika Serikat, serta ketatnya persaingan global untuk menarik investasi. Sementara itu, faktor internal yang menghambat daya tarik investasi dalam negeri antara lain: sikap dunia usaha yang masih menunggu diundangkannya RUU tentang Penanaman Modal yang baru, masih panjangnya proses penyelesaian perizinan investasi, belum memadainya ketersediaan infrastruktur, terbatasnya kemampuan pengusaha lokal untuk memanfaatkan peluang investasi yang di daerah, serta belum optimalnya fasilitasi pembiayaan kegiatan investasi oleh lembaga pembiayaan atau perbankan nasional.

Dalam rangka meningkatkan ekspor nonmigas, perhatian diberikan pada: terbatasnya sarana dan fasilitas perdagangan untuk menunjang kegiatan ekspor nonmigas, rendahnya daya saing produk Indonesia di pasar internasional, masih terdapatnya berbagai praktek ekonomi biaya tinggi, tingginya hambatan nontarif terhadap produk-produk Indonesia di beberapa negara tujuan ekspor, serta adanya pemberlakuan tarif preferensi untuk beberapa negara yang mengakibatkan adanya diskriminasi tarif.

Perhatian juga diberikan pada pengembangan pariwisata untuk meningkatkan citra kepariwisataan nasional dari isu-isu negatif dalam hal keamanan, kesehatan, dan bencana alam. Kendala-kendala lain yang juga berpengaruh pada keberhasilan kinerja bidang pariwisata akan ditangani, antara lain: belum optimalnya dukungan sektor lain terhadap pembangunan destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi, terkonsentrasinya pembangunan pariwisata di wilayah-wilayah tertentu, belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan pariwisata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta terbatasnya SDM yang profesional di bidang pariwisata.

Sebagai upaya untuk meningkatkan investasi, pemerintah telah menyusun Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dengan diluncurkannya Inpres No. 3 Tahun 2006 pada tanggal 27 Februari 2006. Langkah-langkah lainnya untuk mendorong investasi antara lain: penyederhanaan prosedur investasi, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dalam pelayanan investasi baik di tingkat pusat dan daerah, promosi dan pameran investasi yang terintegrasi baik di dalam maupun di luar negeri, kerja sama investasi secara bilateral dan multilateral, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Investasi Terpadu, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan investasi, serta peningkatan peran Kantor Perwakilan Investasi di beberapa negara di luar negeri.

Upaya-upaya tersebut di atas akan mendorong investasi pada triwulan II/2006. Dalam semester I/2006, pembentukan modal tetap bruto relatif sama dengan semester yang sama tahun 2005.

Dalam pada itu, minat investasi tetap terjaga. Dalam semester I/2006, proyek yang disetujui dalam rangka PMDN dan PMA masing-masing mencapai Rp67,0 triliun dan US\$6,0 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp24,5 triliun dan US\$5,9 miliar. Selanjutnya realisasi investasi berdasarkan ijin usaha tetap (IUT) dalam semester I/2006 naik menjadi Rp11,2 triliun (untuk PMDN) dan US\$3,5 miliar (untuk PMA) dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp7,8 triliun (untuk PMDN) dan US\$3,4 miliar (untuk PMA).

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan ekspor nonmigas antara lain: penguatan kelembagaan pusat promosi ekspor (*Indonesian Trade Promotion Center/ITPC*), pendirian pusat pemasaran (*marketing point*) di lokasi lintas batas, penyelenggaraan promosi ekspor di dalam dan luar negeri, peningkatan standarisasi, serta peningkatan kerja sama perdagangan multilateral dan bilateral.

Ekspor nonmigas pada semester I/2006 meningkat menjadi US\$ 36,5 miliar atau naik 14,4 persen dibandingkan kurun waktu yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ekspor nonmigas diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi dan harga komoditi di pasar internasional yang cenderung meningkat. Sejalan dengan meningkatnya ekspor, volume transaksi perdagangan di Bursa Berjangka Jakarta membaik dengan telah terlaksananya penyempurnaan beberapa peraturan perundangan terkait dengan perdagangan berjangka komoditi.

Upaya untuk meningkatkan iklim usaha ditingkatkan dengan menyehatkan persaingan usaha. Beberapa langkah telah dilakukan dalam rangka mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan persaingan usaha secara lebih efektif dan terintegrasi. Pelaksanaan kebijakan persaingan usaha telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan tercermin dari peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat, peningkatan jumlah laporan dan perkara yang ditangani oleh KPPU, serta terwujudnya kerja sama dengan penegak hukum di Indonesia untuk menangani proses litigasi.

Sementara itu, dalam upaya peningkatan kinerja di bidang pariwisata, langkah-langkah yang telah ditempuh selama satu tahun terakhir antara lain adalah: pemberian fasilitas bebas visa pemulihan citra kepariwisataan Indonesia, pendudukan pembangunan pariwisata daerah, pencanangan tema (*branding*) kepariwisataan Nusantara “Kenali Negerimu, Cintai Negerimu”, peningkatan kerja sama internasional, serta peningkatan mutu SDM kepariwisataan dan kebudayaan.

Dalam rangka lebih mendorong investasi berbagai upaya tindak lanjut akan terus ditingkatkan mencakup: peningkatan stabilitas perekonomian dan keamanan, memberikan kepastian hukum dalam

berusaha, pemberian insentif yang lebih menarik bagi kegiatan investasi, mendorong peningkatan ekonomi di daerah melalui Kawasan Ekonomi Khusus, mendorong kegiatan investasi dibidang infrastruktur, melakukan promosi investasi yang terintegrasi dan efektif baik didalam maupun di luar negeri, meningkatkan kualitas pelayanan investasi, serta meningkatkan pengendalian pelaksanaan dan fasilitasi terhadap kegiatan investasi yang telah disetujui pemerintah agar terjadi peningkatan realisasi investasi.

Sementara itu upaya peningkatan ekspor nonmigas akan ditingkatkan dengan: meningkatkan efisiensi sistem perdagangan, melaksanakan promosi terpadu di bidang pariwisata, perdagangan dan investasi sebagai upaya untuk meningkatkan volume ekspor di pasar ekspor tradisional (Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat), serta untuk membuka peluang ekspor di pasar ekspor nontradisional, meningkatkan pengamanan perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen, meningkatkan kinerja ITPC, mengembangkan dan menguatkan lembaga pengujian mutu barang, meningkatkan daya saing produk ekspor, serta memaksimalkan manfaat perjanjian/kerja sama perdagangan internasional bagi peningkatan perekonomian nasional.

Di bidang persaingan usaha, langkah-langkah tindak lanjut akan diteruskan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan kebijakan persaingan usaha yang antara lain adalah: peningkatan kualitas keahlian penyelidik di KPPU, pengembangan kebijakan persaingan usaha, peningkatan upaya harmonisasi kebijakan persaingan, peningkatan pemahaman dan minat pendalaman publik terhadap nilai-nilai persaingan, mengembangkan sistem informasi; serta melakukan pengendalian internal di KPPU.

## **17. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur**

Dalam dua tahun pelaksanaan RPJMN Tahun 2004–2009, upaya peningkatan daya saing industri diarahkan untuk menangani berbagai permasalahan yang dihadapi industri antara lain belum kukuhnya struktur industri, kurang-kondusifnya iklim usaha dan investasi, dan maraknya penyelundupan; lemahnya penguasaan teknologi, rendahnya kualitas SDM, dan minimnya peran industri kecil menengah (IKM).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam rangka memperkuat struktur industri, industri kecil dan menengah (IKM) terus dibina untuk memperkuat peran mereka. Upaya yang ditempuh diantaranya adalah mendorong tiap daerah untuk memilih dan menentukan kompetensi inti yang akan dikembangkan dan selanjutnya realisasinya secara integral dikaitkan dengan pengembangan klaster industri dimana IKM diberi peran untuk meningkatkan kemampuannya. Seiring dengan itu, kapasitas pelayanan MSTQ (*metrology, standardization, testing, and quality assurance*) terus ditingkatkan untuk melayani kebutuhan industri dalam transaksi barang, komponen dan bahan. Demikian pula fasilitasi regulasi untuk perluasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Upaya untuk meningkatkan daya saing industri juga ditingkatkan dengan mencegah penyelundupan melalui: (a) penerapan jalur merah khusus untuk produk yang rawan impor ilegal; (b) pengawasan asal barang beredar di pasar dalam negeri, dan pembatasan jumlah pelabuhan impor khusus TPT dan elektronik; (c) penerapan *safeguard* dan anti dumping yang lebih ketat; (d) *port to port manifest*; dan (e) perlakuan tindak penyelundupan sebagai tindak pidana. Seiring dengan langkah penanganan penyelundupan, upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri juga terus dilakukan.

Berbagai upaya yang ditempuh diatas telah mampu menjaga pertumbuhan sektor industri dengan kecenderungan ekonomi yang melambat. Dalam tahun 2005, pertumbuhan industri mencapai 5,9 persen, lebih rendah dari tahun 2004 (7,5 persen). Pada semester I/2006, sektor industri manufaktur tumbuh sebesar 3,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2005.

Dalam rangka lebih mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur mendatang, kebijakan akan difokuskan pada tiga upaya yaitu: (a) peningkatan daya saing industri; (b) peningkatan kapasitas industri; dan (c) peningkatan peran faktor pendukung pengembangan industri. Daya saing industri ditingkatkan melalui perbaikan iklim usaha dan penyelesaian masalah-masalah yang menghambat perkembangan industri. Peningkatan kapasitas industri dilakukan melalui peningkatan investasi industri dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Pendukung pengembangan industri diwujudkan melalui pembangunan kawasan industri, pengembangan kapasitas

diklat, dan penguatan kelembagaan pengawasan standardisasi, akreditasi dan pengendalian mutu.

## **18. Revitalisasi Pertanian**

Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Dalam tahun 2005 revitalisasi pertanian diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan; menciptakan lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja nonpertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran; serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan yang dicerminkan dari peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian.

Dalam tahun 2006, revitalisasi pertanian dalam arti luas akan ditingkatkan dengan empat fokus kebijakan, yaitu : (a) peningkatan ketahanan pangan yang mengarah ke swasembada beras dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor, (b) peningkatan kualitas petani dan produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan, (c) peningkatan akses petani, nelayan dan pembudidaya ikan terhadap sumberdaya produktif dan permodalan, dan (d) peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petani hutan.

Berbagai kebijakan dan langkah yang ditempuh untuk meningkatkan peranan sektor pertanian tersebut telah memberikan hasil yang baik. Dalam tahun 2005, sektor pertanian tumbuh sebesar 2,5 persen dengan menyumbang PDB sebesar Rp 365,6 triliun atau 13,4 persen dari total PDB. Meningkatnya sektor pertanian pada tahun 2005 tersebut didukung oleh pertumbuhan tanaman bahan makanan 2,6 persen, perkebunan 2,2 persen, peternakan 2,9 persen dan perikanan sebesar 4,3 persen. Selanjutnya ekspor ekspor dari komoditas pertanian dalam arti luas mencapai US\$ 3,1 miliar. Dalam bulan Februari 2006, penyerapan tenaga kerja di sektor ini mencapai 42,3 juta.

Dalam semester I/2006, sektor pertanian tumbuh 4,5 persen dibandingkan semester yang sama tahun 2005. Pertumbuhan yang lebih tinggi ini didorong oleh tanaman bahan makanan yang tumbuh



4,6 persen, perkebunan 5,8 persen, peternakan 4,6 persen, perikanan 5,0 persen, dan kehutanan -1,0 persen.

Ketersediaan pangan terus meningkat. Dalam tahun 2005, produksi padi mencapai 54,2 juta ton gabah atau 0,1 persen lebih tinggi dibanding tahun 2004. Pada tahun 2006 produksi padi diperkirakan akan meningkat menjadi sebesar 54,7 juta ton gabah dan jagung akan meningkat menjadi sebesar 12,5 juta ton. Sementara itu, populasi ayam pedaging pada tahun 2005 meningkat sebesar 10,9 persen dan populasi sapi potong naik 1,4 persen. Dalam tahun 2006, produksi sub-sektor peternakan diharapkan akan semakin meningkat dengan semakin baiknya sistem pengendalian penyakit ternak yang akhir-akhir ini mengganggu kelangsungan usaha peternakan.

Sementara itu, produksi perikanan pada tahun 2005 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 3,9 persen yaitu menjadi sebesar 6,3 juta ton. Peningkatan terutama karena naiknya luas areal dan produktivitas usaha perikanan budidaya. Peningkatan usaha perikanan budidaya akan terus ditingkatkan akan mengimbangi semakin terbatasnya stok sumber daya perikanan laut. Selain itu, nilai ekspor pada tahun 2005 meningkat sebesar 7,3 persen dari tahun 2004. Peningkatan produksi dan nilai ekspor masih akan terus ditingkatkan dengan meningkatkan mutu dan nilai tambah serta mengembangkan komoditas perikanan dan sumber daya laut lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pada tahun 2006 produksi perikanan nasional diperkirakan mampu mencapai angka 7,2 juta ton. Peningkatan diharapkan berasal dari pengembangan perikanan budidaya yang semakin meluas di masyarakat. Peningkatan produksi bahan pangan nabati dan hewani tersebut semakin memperkuat ketersediaan pangan nasional. Selanjutnya, di bidang kehutanan, untuk memenuhi kebutuhan kayu bulat sebesar 66,3 juta m<sup>3</sup> per tahun akan ditingkatkan produksi dari hutan alam dari 5,7 juta m<sup>3</sup> pada tahun 2005 menjadi 8,1 juta m<sup>3</sup> pada tahun 2006, meredistribusi kayu HTI pulp ke kayu pertukangan, memanfaatkan kayu rakyat 0,9 juta m<sup>3</sup>, kayu peremajaan kebun 0,1 juta m<sup>3</sup>, dan dari izin sah lainnya 16,5 juta m<sup>3</sup>, serta kayu Perhutani 0,8 juta m<sup>3</sup>. Selain itu produksi hasil hutan nonkayu diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk mengejar penurunan hasil hutan kayu.

Peningkatan produksi padi yang diiringi dengan pengaturan impor telah berhasil mempertahankan harga gabah di tingkat petani.

Pada bulan Juni 2006, harga rata-rata gabah kering giling (GKG) mencapai Rp2.331,5/kg, 6 persen lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh Pemerintah (HPP) sebesar Rp2.250,-/kg. Harga gabah kering panen (GKP) bahkan mencapai Rp2.094,3/kg atau 23,7 persen lebih tinggi dibandingkan HPP sebesar Rp1.750,-/kg. Tingginya harga ini telah memberikan pendapatan yang lebih baik bagi petani dan mendorong petani untuk meningkatkan produksi padi guna mendukung ketahanan pangan.

Pembangunan pertanian dalam arti luas juga akan mengurangi kemiskinan, terutama penduduk miskin di perdesaan. Dengan 55 persen total penduduk miskin berada di sektor pertanian dan dari jumlah tersebut sekitar 75 persen berada pada tanaman bahan makanan, 7,4 persen pada perikanan laut, dan 4,6 persen pada peternakan, maka revitalisasi pertanian dalam arti luas akan mengurangi jumlah penduduk miskin.

Membbaiknya sektor pertanian pada paruh pertama tahun 2006 telah mendorong pendapatan petani bagi peningkatan kesejahteraannya. Nilai tukar petani (NTP) yang tercermin dari indeks rasio harga yang diterima dengan harga yang dibayar oleh rumah tangga petani meningkat dari 98,7 pada akhir tahun 2005 menjadi 101,7 atau naik 3,0 persen pada bulan Mei 2006.

## **19. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dasar kehidupan perekonomian Indonesia. Pada tahun 2005, keberadaan UMKM yang tersebar luas di seluruh daerah berperan besar dalam penyediaan lapangan kerja dengan menyerap sebanyak 77,7 juta tenaga kerja dan menyumbang sekitar 54,2 persen dalam pembentukan PDB. Keberadaan tersebut menunjukkan potensi besar UMKM dan koperasi sebagai pelaku ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pada tahun 2005, jumlah UMKM mencapai 44,7 juta unit usaha, atau sekitar 99,9 persen dari seluruh unit usaha nasional. Jumlah UMKM yang besar tersebut belum diikuti dengan kinerja usaha yang tinggi. Upaya memberdayakan UMKM diarahkan untuk

menangani beberapa permasalahan pokok, yaitu: (a) produktivitas usaha dan tenaga kerja yang belum menunjukkan kenaikan yang berarti, yaitu dengan produktivitas per tenaga kerja usaha mikro dan kecil sebesar Rp14,6 juta masih jauh tertinggal dengan produktivitas per tenaga kerja usaha besar yang telah mencapai Rp482,5 juta; (b) perkembangan iklim usaha yang belum mendukung karena belum tuntasnya penyempurnaan peraturan perundang-undangan, ketidakjelasan aspek legalitas formal dan panjangnya prosedur perizinan, serta masih berlangsungnya peraturan-peraturan daerah yang menghambat; (c) akses UMKM dan koperasi yang terbatas kepada pendanaan; (d) penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar yang jauh dari memadai; (e) keterbatasan sumberdaya finansial usaha mikro kepada pelayanan lembaga keuangan formal (*bank*) karena karakteristik usaha mikro yang bermodal kecil dan tidak berbadan hukum dengan manajemen yang masih tradisional; serta (f) pemahaman yang belum meluas tentang koperasi sebagai badan usaha yang khas dan pengetahuan tentang praktik-praktik berkoperasi yang benar (*best practices*) mengakibatkan rendahnya kualitas kelembagaan koperasi.

Berdasarkan dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal, langkah-langkah kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rangka penciptaan iklim usaha untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya dan menjamin kepastian usaha, dilaksanakan dengan menyempurnakan peraturan perundang-undangan untuk membangun landasan legalitas usaha yang kuat bagi UMKM dan koperasi serta menyederhanakan birokrasi dan perizinan. Dalam kaitan itu telah disusun RUU tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, RUU tentang Perkoperasian sebagai penyempurnaan dari UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; dan rancangan Perpres tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia.

Dalam rangka pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif, seperti modal/pembiayaan, teknologi, dan pasar, upaya-upaya yang ditempuh meliputi (a) perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, termasuk peningkatan kualitas dan kapasitas atau

jangkauan layanan koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) koperasi, penyaluran kredit usaha mikro dan kecil yang bersumber dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP-005); serta penyediaan jaminan kredit; (b) pengembangan penyedia jasa pengembangan usaha BDS-P/LPB (*business development service provider/ lembaga pelayanan bisnis*), termasuk yang dikelola oleh masyarakat dan dunia usaha; serta (c) peningkatan pasar bagi produk koperasi dan UMKM, melalui kegiatan promosi dalam dan luar negeri dan pengembangan jaringan pemasaran, termasuk melalui kemitraan usaha.

Selanjutnya dalam rangka pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, langkah-langkah telah diupayakan untuk meningkatkan kualitas kewirausahaan, baik wirausaha yang ada maupun calon-calon wirausaha baru. Untuk itu, telah disusun program induk pengembangan kewirausahaan dan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan manajemen serta magang kepada 2.480 orang. Selain itu, dalam rangka meningkatkan nilai tambah berbagai produk dan pemberian peluang yang lebih luas bagi UKM dilaksanakan percontohan usaha dengan pola perguliran di sektor agribisnis yang dirintis di berbagai daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi khususnya usaha skala mikro di sektor informal ditempuh langkah-langkah penyediaan dana bergulir pola konvensional yang disalurkan melalui 154 KSP/USP-Koperasi; pelaksanaan program pengembangan KSP sektor agribisnis kepada 164 KSP; serta sertifikasi hak atas tanah untuk 11.316 pengusaha mikro dan kecil (PMK) dan 500 PMK untuk sertifikasi tanah perkebunan.

Klasifikasi dan audit koperasi juga dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya sekaligus membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil. Klasifikasi dilaksanakan secara komprehensif untuk memperoleh gambaran keragaan dan kualifikasi Koperasi Indonesia. Hasil pelaksanaan klasifikasi koperasi mencapai sebanyak 23.208 koperasi, di antaranya sebanyak 3.325 koperasi termasuk klasifikasi A. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas koperasi, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pendidikan dan

pelatihan penerapan akuntabilitas koperasi bagi para aparat serta secara bertahap sosialisasi penerapan akuntabilitas koperasi di beberapa provinsi.

Pemberdayaan koperasi dan UMKM akan terus ditingkatkan khususnya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor dengan: (a) menuntaskan penyelesaian penyempurnaan UU tentang Koperasi, dan UU tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta mengupayakan kedua RUU tersebut dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas); (b) memperluas akses kepada modal melalui pengembangan produk dan jasa pembiayaan bukan bank; peningkatan skim penjaminan kredit khususnya untuk mendukung kebutuhan modal investasi; dan penyusunan kebijakan dan strategi nasional pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) yang menyeluruh, dan terpadu, termasuk penuntasan status dan pembinaan LKM informal dan tradisional yang berbentuk bukan bank dan bukan koperasi; (c) menyediakan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi, termasuk pengembangan inkubator teknologi dan bisnis dan penumbuhan wirausaha baru; dan (d) mengembangkan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar-UKM dalam wadah koperasi, serta jaringan antara UKM dan usaha besar melalui kemitraan usaha.

## **20. Peningkatan Pengelolaan BUMN**

Pengelolaan BUMN terus ditingkatkan. Berbagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan BUMN secara umum telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan akan terus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2005, jumlah keuntungan (laba) BUMN mencapai Rp46,6 triliun atau naik 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya kinerja BUMN juga memberi sumbangan bagi penerimaan negara dan pembiayaan pembangunan. Jumlah dividen yang disumbangkan kepada negara pada tahun 2005 mencapai Rp12,8 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya (Rp9,8 triliun) dan 6,7 persen tinggi dibandingkan target dividen. Peningkatan kinerja pengelolaan BUMN tidak terlepas dari pemantapan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) serta pemantapan pelaksanaan regulasi

dengan diterbitkannya 4 (empat) Peraturan Pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam tahun 2006 dan 2007 yang merupakan periode restrukturisasi dan pertumbuhan, kebijakan reformasi BUMN akan diteruskan antara lain: menyelesaikan proses restrukturisasi BUMN terutama untuk mendorong sinergi dan melakukan konsolidasi BUMN; identifikasi aliansi strategis dan pengembangan usaha BUMN khususnya pada BUMN yang berbasis sumber daya alam (SDA); melakukan penataan sistem pengelolaan PSO dan subsidi dengan instansi terkait; melanjutkan implementasi program GCG dan manajemen resiko; melanjutkan upaya pencegahan dan pemberantasan KKN; mendorong ekspansi BUMN melalui sinergi antar BUMN terutama di sektor Infrastruktur, Energi, Perumahan, dan Perkebunan; dan mendorong kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan antara BUMN dengan Pemerintah Daerah.

## **21. Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Pembangunan iptek dalam tahun 2005 dan 2006 diarahkan untuk meningkatkan sinergi kebijakan dan intermediasi iptek dengan sektor lainnya; mendorong pengembangan budaya iptek di kalangan masyarakat; meningkatkan peranan dan kemampuan sumber daya iptek dalam pembangunan. Lebih lanjut pembangunan iptek juga diarahkan pada penanganan bencana alam, peningkatan ketahanan pangan, penyediaan energi alternatif, serta penanganan penyakit menular.

Dalam tahun 2005 dan 2006 telah dikembangkan energi alternatif biodiesel dan biofuel; teknologi peroketan, mini satelit, kapal penumpang, obat-obatan herbal anti kanker, serta pangan alternatif. Selain itu telah dilaksanakan pemasangan dan uji-coba teknologi pemantau dini bencana alam tsunami (*Tsunami Early Warning System*, TEWS) yang merupakan kolaborasi berbagai instansi pemerintah; penyebaran program-program aplikatif yang antara lain melalui Iptekda; prakarsa penggunaan *software legal* berbasis *Open Source*; serta penyebaran warung informasi dan teknologi (Warintek).

Selanjutnya pranata pengelolaan juga telah dilengkapi dengan PP No. 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi; lembaga pengawasan

untuk kegiatan riset dan penerapan teknologi berisiko tinggi termasuk nuklir dan bioteknologi; Riset Unggulan Strategis Nasional (Rusnas) dan *Start-Up Capital Program* (SUCP). Dalam rangka pengembangan sarana fisik laboratorium telah dilanjutkan pengembangan Laboratorium Biologi Molekuler Eijkman ke arah peningkatan kemampuan di bidang bio-forensik dan penanganan penyakit menular; perkuatan fasilitas-fasilitas berbagai pusat-pusat iptek dan unit pelayanan teknis.

Dalam rangka lebih meningkatkan kemampuan iptek akan dilakukan perluasan pusat-pusat iptek dan wahana intermediasi; pengembangan dukungan pranata regulasi dan kebijakan serta jejaring kerja; peningkatan apresiasi iptek di masyarakat dan dunia usaha; pengembangan sistem diteksi dini untuk *multi hazard* termasuk rencana percepatan pembangunan infrastruktur TEWS; dan pengembangan dan penyempurnaan instrumen analisis pencapaian teknologi dalam bentuk statistik dan indikator iptek.

## **22. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan**

Tingginya tingkat pengangguran terbuka, rendahnya produktivitas pekerja, dan lambatnya pertumbuhan lapangan kerja formal merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh Pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan upaya penciptaan kesempatan kerja sebagai salah satu prioritas pembangunan pada tahun 2006.

Jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2006 adalah sebesar 106,3 juta orang atau naik sekitar 480 ribu orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja pada bulan Februari 2005 yang berjumlah 105,8 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja pada bulan Februari 2006 adalah sebesar 95,2 juta orang atau meningkat 230 ribu orang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja pada bulan Februari 2005. Pertumbuhan ekonomi selama 2005-2006 hanya mampu menciptakan sekitar 230 ribu lapangan pekerjaan. Dengan perkembangan ini, jumlah penganggur terbuka pada bulan Februari 2006 mencapai 11,1 juta orang atau 10,4 persen dari jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka ini lebih besar jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada bulan Februari tahun 2005 yang hanya sebesar 10,3 persen atau 10,9 juta orang. Namun

dibandingkan bulan November tahun 2005, tingkat pengangguran terbuka sudah menurun dari 11,2 persen pada bulan November tahun 2005 menjadi 10,4 persen pada bulan Februari 2006.

Dari jumlah penganggur terbuka tahun 2006, 61,8 persen merupakan penganggur usia muda (15–24 tahun). Tingkat pendidikan penganggur terbuka relatif rendah dengan yang berpendidikan SMP ke bawah mencapai 57,5 persen atau 6,4 juta orang. Lebih dari 50,0 persen jumlah penganggur terbuka berada di perkotaan, dan jumlah setengah pengangguran terpaksa mencapai 14,2 juta orang pada tahun 2006.

Lapangan kerja formal yang tersedia pada bulan Februari tahun 2006 sebesar 28,8 juta atau 30,2 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Jumlah ini meningkat sekitar 200 ribu orang dibandingkan dengan lapangan kerja formal bulan Februari tahun 2005 yang besarnya 28,6 juta. Sementara itu pekerja informal meningkat sekitar 100 ribu orang. Dari penambahan 100 ribu pekerja informal ini, pekerja informal di perdesaan bertambah sekitar 200 ribu orang, sedangkan di perkotaan turun 100 ribu orang. Selanjutnya, pada bulan Februari tahun 2006 lapangan kerja yang tersedia di daerah perdesaan, mencapai 57,3 juta atau sekitar 60,2 persen. Selain itu terdapat 60,3 persen atau 57,4 juta dari 95,2 juta penduduk yang bekerja, berada di Pulau Jawa. Kegiatan ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah kegiatan pertanian. Pada bulan Februari tahun 2006, sebanyak 44,5 persen tenaga kerja diserap oleh sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan. Pekerja di sektor pertanian pada bulan Februari tahun 2006 meningkat sebesar 500 ribu orang jika dibandingkan dengan bulan Februari tahun 2005, sedangkan di sektor industri dan perdagangan/jasa menurun berturut-turut sekitar 74 ribu orang dan sekitar 340 ribu orang.

Dengan tantangan tersebut, pemerintah terus berupaya mendorong terciptanya lapangan kerja ke arah industri padat pekerja, industri menengah dan kecil, serta industri yang berorientasi ekspor. Untuk itu perbaikan iklim ketenagakerjaan melalui penerapan kebijakan pasar kerja yang luwes terus dilanjutkan. Kebijakan pasar kerja yang luwes akan mendorong kesempatan kerja pada industri-industri padat pekerja dengan tetap mempertimbangkan perlindungan bagi tenaga kerja. Berkaitan dengan itu telah dilakukan upaya untuk



memperkuat hubungan antara pemberi kerja dan pekerja dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis, menyempurnakan penyelenggaraan pelatihan kerja serta meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi tenaga kerja, menyempurnakan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, serta menyempurnakan berbagai upaya penciptaan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah.

Perluasan lapangan kerja juga akan didorong dengan memperbaiki iklim investasi dan berusaha; melanjutkan kebijakan untuk mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi; meningkatkan ekspor nonmigas dengan memperluas negara tujuan dan keragaman produk ekspor; meningkatkan kegiatan pariwisata; meningkatkan produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif; mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi; melanjutkan kebijakan untuk meningkatkan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha, termasuk UKM dan mempercepat pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur di pedesaan.

### **23. Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro**

Dalam tahun 2005 stabilitas ekonomi dalam negeri mengalami tekanan yang cukup berat dengan tingginya harga minyak dunia dan berlanjutnya siklus pengetatan moneter di negara-negara maju. Harga minyak dunia yang tinggi dan kenaikan suku bunga di AS telah meningkatkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan fiskal dan ketersediaan cadangan devisa, yang pada gilirannya telah mendorong sentimen negatif pasar dan pelemahan nilai tukar rupiah. Menjelang akhir Agustus 2005, dalam perdagangan harian, nilai tukar rupiah hampir menembus Rp12.000,- per dolar AS. Meningkatnya ketidakstabilan ekonomi juga memberi tekanan yang berat pada APBN khususnya subsidi BBM.

Menghadapi tekanan eksternal dan internal ini diambil langkah-langkah strategis untuk meredam gejolak nilai tukar rupiah antara lain melalui kenaikan BI rate secara bertahap. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah kemudian diperkuat pada bulan Juli dan Agustus 2005 serta langkah-langkah koordinasi antara Pemerintah dengan Bank Indonesia. Pada bulan Juli 2005 ditempuh kebijakan moneter untuk meningkatkan intensitas penyerapan likuiditas dan efektivitas

pengelolaan likuiditas di pasar uang. Selanjutnya pada bulan Agustus ditempuh langkah-langkah lebih lanjut untuk meredam gejolak nilai tukar rupiah antara lain penyediaan fasilitas *swap*, intervensi valuta asing, pengaturan transaksi *margin trading*, serta pengawasan atas transaksi valas. Ketahanan fiskal ditingkatkan dengan mengurangi subsidi BBM serta mempertajam efektivitas belanja negara. Dengan langkah-langkah kebijakan tersebut, stabilitas ekonomi membaik tercermin dari menguat dan stabilnya nilai tukar rupiah, menurunnya laju inflasi, dan meningkatnya cadangan devisa. Defisit APBN tahun 2005 dapat dijaga pada tingkat 0,5 persen PDB.

Meningkatnya ketidakstabilan ekonomi pada tahun 2005 berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam tahun 2005, perekonomian tumbuh 5,6 persen dengan kecenderungan triwulanan melambat.

Dalam semester I/2006, tekanan eksternal masih terus berlanjut. Dengan koordinasi yang makin baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia, stabilitas ekonomi makro tetap terjaga, tercermin dari menguat dan stabilnya nilai tukar rupiah, menurunnya laju inflasi, dan meningkatnya cadangan devisa. Pada akhir bulan Juli 2006, nilai tukar rupiah mencapai Rp9.070,- per dolar AS dan laju inflasi dalam tahun kalender (Januari – Juli 2006) terkendali sebesar 3,3 persen. Menurunnya laju inflasi memberikan ruang yang lebih luas bagi penurunan lebih lanjut suku bunga. Pada bulan Mei dan Juli 2006, BI *rate* diturunkan berturut-turut sebesar 25 basis poin. Dalam bulan Agustus 2006, BI *rate* diturunkan lagi 50 basis poin, sehingga menjadi 11,75 persen. Meningkatnya stabilitas ekonomi dan menurunnya suku bunga diperkirakan lebih mendorong ekonomi.

Dalam triwulan II/2006, perekonomian tumbuh 5,2 persen (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan triwulan I/2006. Dengan perkembangan ini, dalam semester I/2006, perekonomian tumbuh 5,0 persen (y-o-y).

Pada tahun 2006, peranan APBN dalam mendorong perekonomian ditingkatkan dengan tetap menjaga defisit anggaran pada batas yang aman. Selanjutnya berbagai penyempurnaan sistem penganggaran yang telah dimulai sejak tahun 2005 terus dilanjutkan antara lain melalui penyatuan anggaran belanja negara (*unified budget*); upaya penyusunan anggaran berbasis kinerja; upaya

penyusunan sistem penganggaran berbasis akrual serta penerapan *Treasury Single Account* (TSA) dalam pengelolaan keuangan negara. Secara keseluruhan, defisit anggaran diupayakan terjaga sebesar 1,2 persen PDB pada tahun 2006.

Dalam pada itu, ketahanan sektor keuangan tetap terjaga. Kepercayaan terhadap perbankan tetap tinggi tercermin dari meningkatnya dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan serta kecukupan modal perbankan yang meningkat. Pada bulan Juni 2006, dana masyarakat yang dihimpun perbankan meningkat menjadi Rp 1.179,5 triliun atau meningkat 16,4 persen (y-o-y) dan CAR perbankan meningkat menjadi 20,5 persen, lebih tinggi dari bulan Juni 2005 (19,5 persen). Selanjutnya peranan lembaga keuangan nonbank seperti asuransi, dana pensiun, dan modal ventura juga terus meningkat. Kinerja pasar modal terus terjaga. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta mencapai 1.351,6 atau 16,3 persen lebih tinggi dibandingkan akhir tahun 2005.

Untuk lebih memperkuat sektor keuangan ditempuh langkah-langkah kebijakan, yaitu: mempercepat proses konsolidasi perbankan dengan meningkatkan permodalan menjadi Rp80 miliar pada akhir 2007; memperkuat ketahanan perbankan, antara lain melalui pendirian LPS, penyusunan kerangka kebijakan jaring pengaman sektor keuangan, serta pembentukan Fasilitas Pembiayaan Darurat; mendorong fungsi intermediasi perbankan; meningkatkan peran perbankan syariah dalam pembiayaan ekonomi nasional; mendorong peranan BPR sebagai ujung tombak lembaga keuangan mikro; serta meningkatkan peranan lembaga keuangan nonbank.

## **24. Pembangunan Perdesaan**

Kawasan perdesaan masih dicirikan oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman. Kegiatan ekonomi di perdesaan sebagian besar masih terfokus pada sektor pertanian dengan luas lahan pertanian yang tidak bertambah dan bahkan berkurang akibat konversi ke peruntukan lain.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan berbagai kebijakan ditempuh dalam

meningkatkan diversifikasi ekonomi perdesaan dan meningkatkan infrastruktur perdesaan dan pertanian.

Dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal, telah dicapai hasil-hasil antara lain tumbuhnya lembaga pelayanan penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat; terfasilitasinya penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat; terlaksananya pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; meningkatnya partisipasi masyarakat perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan; terkoordinasinya pengembangan kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat; dan meningkatnya kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan peran stakeholders dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Ekonomi lokal semakin berkembang dengan: dukungan terhadap pengembangan kawasan desa agropolitan di 94 kawasan melalui kegiatan pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, terminal, pasar tradisional, dan sarana penunjang lainnya; terkoordinasinya lintas sektor untuk pemantapan kawasan agropolitan yang sudah ada dan mempromosikan pendekatan agropolitan ke lokasi baru terutama kawasan-kawasan potensial di luar pulau Jawa-Bali; meningkatnya infrastruktur perdesaan melalui pendekatan *Community Based Development* di 5.779 desa di 15 provinsi; dikembangkannya jaringan kerja sama usaha dan kemitraan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro/rumah tangga; meningkatnya pelayanan lembaga keuangan di perdesaan sebagai bagian dari sistem Lembaga Keuangan Mikro (LKM); dan melalui kegiatan Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) di 16 provinsi dan 32 kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam pengelolaan pertanian, telah dilakukan peningkatan pelayanan pendaftaran dan penetapan hak tanah secara menyeluruh di Indonesia guna meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat; perbaikan kualitas dan kuantitas pengelolaan pertanian secara nasional, regional, dan sektoral melalui pemanfaatan teknologi informasi di seluruh Indonesia berkaitan dengan agenda membangun Simtanas (Sistem Informasi dan Manajemen Pertanian Nasional)

serta sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia; dan peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah agar dapat mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembangunan jalan dan jembatan untuk membuka akses ke wilayah perbatasan, terisolir dan terpencil yang umumnya bercirikan kawasan perdesaan ditingkatkan dengan telah dibangunnya jalan sepanjang 176 km dan jembatan sepanjang 52 km di kawasan terisolir/pulau kecil, serta tersedianya pelayanan transportasi perintis, baik transportasi darat, laut, maupun udara.

Dalam rangka mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi, rawa, dan jaringan irigasi lainnya, telah ditingkatkan dan dibangun jaringan irigasi baru dan jaringan irigasi air tanah serta dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi yang tersebar di berbagai provinsi serta jaringan rawa.

Selanjutnya kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan di kawasan perdesaan ditingkatkan baik melalui ekstensifikasi pada desa-desa baru maupun intensifikasi pada desa-desa lama sehingga rasio elektrifikasi perdesaan telah mencapai sekitar 82 persen.

Kualitas sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi di kawasan perdesaan meningkat dengan dilaksanakannya Kewajiban Pelayanan Universal / *Universal Service Obligation* (USO) yang bertujuan untuk membangun fasilitas telekomunikasi di daerah-daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan termasuk daerah perintisan, perbatasan, pedalaman, pinggiran, dan terpencil yang belum terjangkau layanan telekomunikasi, khususnya telepon; dan keberlangsungan pelayanan pos di daerah-daerah yang kurang menguntungkan makin terjamin dengan telah diberikannya kompensasi *Public Service Obligation* (PSO) kepada PT. Pos Indonesia yang mendapatkan penugasan pelayanan perposan di seluruh wilayah Indonesia khususnya daerah-daerah nonkomersil.

Penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi, meningkat dengan telah tersedianya *Community Access Point* (CAP) yang tersebar dan terjangkau di beberapa desa (pilot model) pada tahun 2005 dan pada tahun 2006

akan diperluas pada 6 (enam) lokasi: Jayapura, Natuna, Singkawang, Palangkaraya, Kupang, dan Bandar Lampung.

Pengelolaan air minum dan air limbah semakin baik dengan menurunnya jumlah kawasan di perkotaan dan perdesaan yang tidak mendapatkan akses air minum. Pada tahun 2006, dalam rangka penanganan pascabencana gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah dalam kegiatan tanggap darurat didistribusikan bahan dan peralatan prasarana dan sarana air minum.

Dalam rangka meningkatkan prasarana dan sarana perdesaan, telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: (a) Program Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang infrastruktur perdesaan dengan jumlah desa sasaran sebanyak 12.834 desa; dan (b) pengembangan prasarana dan sarana Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) yang meliputi kegiatan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 40.249 meter, pembangunan saluran lingkungan sepanjang 950 meter, pembangunan gorong-gorong sepanjang 1.263 meter, pembangunan jalan poros desa sepanjang 91.321 meter, pembangunan plat duker sebanyak 127 unit, jembatan ulin sebanyak 4.000 unit, dan pasar desa sebanyak 2 unit.

Untuk lebih meningkatkan pembangunan perdesaan upaya-upaya pokok akan ditekankan pada: (a) penumbuhan kegiatan ekonomi nonpertanian yang memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan, antara lain melalui pengembangan kawasan agropolitan dan desa-desa pusat pertumbuhan; (b) peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat perdesaan untuk mengembangkan ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan; (c) pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang usaha unggulan daerah yang memiliki keterkaitan usaha ke depan dan ke belakang yang kuat; (d) peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan/atau pemeliharannya, antara lain jaringan jalan perdesaan yang membuka keterisolasian, jaringan listrik perdesaan, jaringan/sambungan telepon dan pelayanan pos, dan pusat informasi masyarakat.

## **25. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah**

Potensi SDA, letak geografis, dan kualitas SDM yang berbeda antarwilayah telah menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Ketimpangan tersebut terjadi terutama antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, antara Jawa dan luar Jawa, antara metropolitan, kota besar, menengah, dan kecil, antara perkotaan dan perdesaan, serta ketertinggalan pada daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah dilakukan melalui pembangunan wilayah-wilayah yang potensial, strategis dan cepat tumbuh, pembangunan daerah tertinggal dan terisolir, pembangunan di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, pembangunan perkotaan, penataan ruang, dan pengelolaan pertanahan.

Dalam pembangunan wilayah, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain adanya berbagai kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang menghambat, baik di tingkat pusat maupun daerah; perbedaan kapasitas pemerintah dan kelembagaan, baik di pusat dan daerah maupun di Jawa dan luar Jawa; lemahnya sosialisasi, pendataan dan penyebaran informasi pembangunan; belum tertanganinya permasalahan pembangunan secara terpadu serta lemahnya keterkaitan pembangunan wilayah; dan rendahnya pelayanan publik di berbagai bidang. Selanjutnya pembangunan wilayah-wilayah potensial, strategis dan cepat tumbuh masih terhambat oleh rendahnya keterpaduan kerja sama pengembangan wilayah yang meningkatkan kegiatan investasi. Sedangkan pembangunan daerah tertinggal dan terisolir, serta pembangunan di daerah perbatasan masih dihadapkan pada belum memadainya sumber pendanaan dan belum terpadunya antar sektor, lemahnya penegakan garis batas administrasi perbatasan antarnegara dan antarwilayah, masih menonjolnya permasalahan keamanan, dan belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal.

Sementara itu, permasalahan khusus dalam pembangunan perkotaan adalah terjadinya kesenjangan pertumbuhan antar kota dan antara kota dan desa, belum optimalnya fungsi ekonomi perkotaan, memburuknya kualitas lingkungan fisik dan hidup masyarakat di perkotaan dan perdesaan, kurang berfungsinya sistem kota-kota nasional, serta terjadinya fragmentasi pelaksanaan pembangunan

perkotaan, baik fungsional maupun geografis. Dalam bidang penataan ruang, permasalahan yang terjadi antara lain belum lengkap dan serasinya peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait, belum dilaksanakannya rencana tata ruang secara konsisten dan masih lemahnya sistem pengendalian pemanfaatan ruang, serta belum tersedianya peta dasar perpetaan pada skala yang memadai. Permasalahan khusus yang dihadapi dalam pengelolaan pertanahan antara lain adalah belum mantapnya jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, serta ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T).

Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah. Secara khusus, kebijakan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh diarahkan pada pengembangan wilayah perdagangan dan pelabuhan bebas, pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi, meningkatkan kerja sama pembangunan dengan negara-negara tetangga, mengarahkan pengembangan infrastruktur untuk mendukung pusat-pusat produksi serta pengembangan kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan, dalam kaitannya dengan kawasan tertinggal di sekitarnya

Dalam pembangunan daerah tertinggal, arah kebijakan yang diambil diantaranya adalah peningkatan kualitas SDM, peningkatan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap sarana prasarana ekonomi, khususnya untuk pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), serta meningkatkan kerja sama antardaerah. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut, telah ditetapkan cetak biru pembangunan daerah tertinggal dalam bentuk Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas PDT) di 199 kabupaten daerah tertinggal. Sedangkan untuk pembangunan wilayah perbatasan negara diantaranya meliputi pengembangan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam (*inward looking*) menjadi berorientasi ke luar (*outward looking*) dan menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara dan pusat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dalam rangka mendukung pembangunan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 78 Tahun 2005 mengenai pengelolaan 92 pulau-pulau kecil terluar.



Pembangunan perkotaan diarahkan untuk menyeimbangkan dan mengendalikan pertumbuhan pembangunan, mempercepat pembangunan kota-kota kecil dan menengah, terutama di luar pulau Jawa, dan mendorong keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dan perdesaan. Selanjutnya, kebijakan di bidang penataan ruang diarahkan pada pelaksanaan kerangka pengembangan kawasan strategis nasional, penerapan sanksi dan standar pelayanan minimal (SPM) implementasi untuk pengendalian pemanfaatan ruang, pelaksanaan Rencana Tata Ruang sesuai dengan hirarki perencanaan, penyiapan, pengembangan, dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) bidang penataan ruang, penguatan kelembagaan penataan ruang di daerah, dan pengadaan peta dasar nasional, khususnya untuk Kawasan Timur Indonesia. Untuk meningkatkan pengelolaan pertanahan dilakukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, penyelesaian konflik-konflik, dan penguatan kelembagaan pertanahan.

Dengan kebijakan tersebut beberapa hasil telah dicapai. Dalam pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh antara lain adalah tersusunnya panduan kebijakan, pedoman, mekanisme perencanaan, serta indikator pembangunan terpadu pengembangan kawasan, tersusunnya revitalisasi manajemen pengembangan dan manajemen pengelolaan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), terlaksanakannya pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang, fasilitasi pelaksanaan kewenangan daerah di Kawasan Otorita, fasilitasi penanganan masalah kewenangan daerah, fasilitasi dan koordinasi Kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR), fasilitasi penyiapan sarana dan prasarana di unit permukiman transmigrasi baru, fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi dan penataan penduduk, fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi, dan fasilitasi penyelesaian masalah pengungsi.

Dalam pembangunan daerah tertinggal telah terbangun berbagai sarana prasarana transportasi, air bersih perdesaan dan sanitasi, irigasi sederhana serta listrik dan penerangan, tersedianya pelayanan transportasi perintis yang didukung dengan pembangunan sarana dan

prasarana serta pengoperasian transportasi perintis darat, laut dan udara. Meningkatnya berbagai pembangunan dan pelayanan yang diarahkan pada daerah-daerah tertinggal, terwujudnya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE), serta RTRW wilayah tertinggal, dan terlaksanakannya percepatan pembangunan pada wilayah pascakonflik di provinsi Maluku dan Maluku Utara dalam rangka pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2003.

Selanjutnya dalam pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar telah tersusun enam Raperpres tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Perbatasan Negara, tersusunnya RTR Kawasan Pulau Terluar Perbatasan (NAD-Sumut, Maluku Utara-Papua, Nusa Tenggara Timur/NTT/Pulau Alor), tersusunnya draft rencana induk pembangunan wilayah perbatasan beserta kelembagaannya, terlaksanakannya pembangunan SDM melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan, terbentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, terbangunnya tugu batas dan menara/rambu suar di beberapa titik wilayah, terbangunnya pos lintas batas, serta pelayanan imigrasi, bea cukai, dan karantina di beberapa daerah perbatasan, terlaksanakannya penyelamatan Pulau Nipah, terlaksanakannya pemutakhiran data dan informasi, penyiapan rencana induk, serta penyiapan rencana aksi pembangunan pulau-pulau kecil terluar.

Sementara itu dalam pembangunan perkotaan telah terlaksana pembinaan pengelolaan kota-kota besar dan metropolitan, fasilitasi pengembangan kota-kota menengah dan kecil, terlaksanakannya pembinaan peningkatan fungsi kawasan perkotaan, terlaksanakannya penataan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kapasitas pengelolaan perkotaan, dan fasilitasi keserasian kota dalam pengembangan perkotaan.

Di bidang penataan ruang telah terselesaikan berbagai kegiatan penyusunan peraturan perundangan penataan ruang beserta sosialisasinya, telah dibentuknya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), terlaksanakannya berbagai kegiatan pembinaan penataan ruang daerah, tersusunnya peta rupa bumi dan terbangunnya basis data spasial, tersusunnya rencana tata ruang laut dan pesisir di beberapa kawasan dan gugus-gugus pulau, serta tersusunnya rencana

tindak pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil. Selain itu, saat ini juga sedang dilakukan penyiapan penyusunan rencana tindak pemanfaatan ruang pesisir dan laut Selat Karimata dan Kota Manado, serta penyusunan tata ruang pesisir dan laut di beberapa wilayah.

Adapun di bidang pertanahan telah tersusun dan ditetapkannya Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) pertanahan, terlaksanakannya penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, terlaksanakannya penyederhanaan mekanisme pendaftaran dan penetapan hak atas tanah, penyelesaian masalah pertanahan di Provinsi NAD, inventarisasi, pemetaan dan penyelesaian masalah tanah-tanah di wilayah bekas konflik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, dan meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan pertanahan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Tindak lanjut untuk pengurangan ketimpangan pembangunan wilayah melalui pengembangan kawasan cepat tumbuh dan strategis antara lain adalah penguatan peran dan kapasitas kelembagaan pengelola kawasan seperti KAPET, KESR, dan pelabuhan bebas, peningkatan jejaring kerja sama antar wilayah, antar pelaku, dan antar sektor, serta pemberian insentif dan fasilitasi yang mendorong berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru.

Untuk lebih mengembangkan daerah tertinggal dan terisolir serta daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, tindak lanjut yang dilakukan diantaranya adalah penyusunan strategi pembangunan daerah tertinggal, finalisasi rencana induk pengembangan wilayah perbatasan beserta kelembagaannya, finalisasi rencana induk dan rencana aksi pembangunan pulau-pulau kecil terluar prioritas, penyelenggaraan survei dan pemetaan serta pengembangan basis data batas wilayah, serta identifikasi dan penetapan desa-desa tertinggal di Indonesia. Sementara itu, juga dilakukan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi dan pelayanan sosial dasar khususnya untuk pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Selain itu, dilakukan penataan batas negara di darat dan laut, peningkatan kondisi politik, hukum, dan keamanan, pengembangan sektor-sektor unggulan berbasis sumberdaya lokal, peningkatan kerja sama antar sektor dan pemerintah daerah, serta pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan.

Pembangunan perkotaan akan ditingkatkan dengan pengembangan kerangka kebijakan pengelolaan kawasan perkotaan skala besar, fasilitasi kerja sama antarpemerintah kota, penyusunan konsep pengembalian fungsi kawasan permukiman di metropolitan, penyiapan kebijakan strategis (jakstra) pengembangan kota kecil, kota menengah, kota besar dan metropolitan, peningkatan kualitas pelayanan dasar perkotaan, penguatan koordinasi pembangunan perkotaan, peningkatan kapasitas SDM serta kelembagaan pusat dan daerah, peningkatan kemampuan pembangunan dan produktivitas kota-kota kecil dan menengah, dan penyusunan profil kota dalam peran dan fungsi hirarki kota.

Penataan ruang akan ditingkatkan dengan mendukung proses pengesahan RUU Perubahan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan berbagai peraturan perundangan tentang penataan ruang, penguatan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) dan BKPRD, pengaturan aspek lingkungan hidup, kawasan lindung dan daerah rawan bencana, penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pelaksanaan penataan ruang, penyediaan dan menjamin kelengkapan data dan peta dasar rupa bumi, serta pengembangan basis data rupabumi dan tata ruang. Selanjutnya pengelolaan pertanahan akan ditingkatkan dengan pemantapan jaminan kepastian hukum, pengurangan ketimpangan P4T, pembangunan dan pengembangan pengelolaan data dan informasi pertanahan, serta penguatan kelembagaan pertanahan.

## **26. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Berkualitas**

Pembangunan pendidikan telah memberikan hasil yang baik seperti tercermin pada meningkatnya rata-rata lama sekolah dan angka melek aksara penduduk usia lima belas tahun ke atas, serta peningkatan angka partisipasi kasar (APK) di setiap jenjang pendidikan dan angka partisipasi sekolah (APS) pada semua kelompok umur anak-anak usia sekolah. Pembangunan pendidikan dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain masih banyaknya anak-anak usia sekolah terutama dari kelompok miskin yang tidak dapat memperoleh pelayanan pendidikan karena mahalnya biaya pendidikan, banyaknya gedung sekolah yang rusak berat maupun ringan, belum memadainya biaya operasional yang diperlukan untuk

pelaksanaan proses belajar dan mengajar yang bermutu, kurang dan belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu, kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat seperti antara penduduk kaya dan miskin, dan antara penduduk perkotaan dan perdesaan, juga tampak nyata terutama pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan pendidikan menengah, serta partisipasi pendidikan pada jenjang perguruan tinggi juga relatif masih rendah. Demikian pula, kualitas pendidikan dinilai masih rendah karena belum sepenuhnya mampu memberikan kompetensi sesuai dengan tahap pendidikan yang dijalani peserta didik. Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas juga masih tinggi meskipun angka melek aksara penduduk usia 15–24 meningkat.

Dalam rangka memperluas akses pendidikan, dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan pertengahan tahun 2006 penyediaan sarana dan prasarana terus ditingkatkan. Pembangunan unit sekolah baru dan pembangunan sekolah satu atap pada tahun 2006 ditingkatkan dengan memberikan perhatian terutama pada daerah tertinggal. Untuk meningkatkan daya tampung satuan pendidikan yang sudah ada dilakukan penambahan ruang kelas baru. Penambahan fasilitas pendukung juga dilakukan sehingga kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan.

Sejalan dengan itu, mulai tahun ajaran 2005/2006 telah disediakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk satuan-satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sembilan tahun yaitu untuk SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, satuan pendidikan non-Islam baik negeri maupun swasta, serta pesantren salafiyah yang melaksanakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dan Bantuan Khusus Murid (BKM) atau beasiswa untuk siswa miskin pada jenjang SMA/SMK/MA. Pada tahun 2006 penyediaan dana BOS diberikan bagi 29,4 juta peserta didik pada jenjang SD/SDLB/MI dan satuan pendidikan non-Islam dan pesantren salafiyah setara SD, serta bagi 10,49 juta peserta didik pada jenjang SMP/SMPLB/MTs, satuan pendidikan non-Islam dan pesantren salafiyah setara SMP. Adapun pada jenjang pendidikan menengah telah disediakan beasiswa untuk siswa miskin di SMA/SMK/MA bagi 698,45 ribu siswa. Melalui pemberian beasiswa ini diharapkan partisipasi penduduk miskin yang menempuh jenjang pendidikan menengah dapat terus ditingkatkan.

Berbagai upaya tersebut meningkatkan jumlah siswa pada tahun ajaran 2005/2006 menjadi lebih dari 41,0 juta untuk jenjang pendidikan dasar termasuk siswa yang dididik oleh pendidikan alternatif seperti sekolah menengah pertama terbuka dan pesantren salafiyah yang menyelenggarakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Jumlah siswa tersebut melampaui target yang ingin dicapai pada tahun ajaran 2005/2006, yaitu sebanyak 39,67 juta siswa. Sementara itu jumlah siswa untuk jenjang pendidikan menengah yang mencakup SMA, SMK, dan MA mencapai 6,36 juta.

Upaya peningkatan mutu pendidikan juga terus dilakukan, antara lain, melalui peningkatan kualitas guru. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru harus berkualifikasi pendidikan minimal S-1 atau Diploma 4. Menurut data Depdiknas 2005, dari jumlah guru negeri dan swasta sebanyak 2,6 juta orang, yang telah memenuhi kualifikasi akademik yang disyaratkan oleh UU baru sebesar 37,3 persen. Untuk memenuhi amanat UU, telah dilaksanakan pendidikan lanjutan bagi guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik yang disyaratkan. Sejalan dengan hal tersebut, telah pula dimulai persiapan pelaksanaan sertifikasi bagi guru-guru yang telah mencapai Diploma 4 dan S-1.

Hal yang sangat membanggakan adalah keberhasilan lima pelajar Indonesia dalam meraih empat medali emas dan satu medali perak dalam Olimpiade Fisika Internasional ke-37, yang diselenggarakan pada tanggal 8–16 Juli 2006 di *Nanyang Technological University*, Singapura. Bahkan salah satu di antara pelajar tersebut mampu meraih predikat *The Absolute Winner*, yang mengantarkannya menjadi juara dunia dan mematahkan dominasi pelajar-pelajar China serta meninggalkan pesaing-pesaing utama dari Australia, Amerika Serikat, dan Jerman.

Untuk mendukung pendidikan keberaksaraan, pada tahun 2005 sampai dengan pertengahan tahun 2006 telah dilakukan pelayanan pendidikan keberaksaraan fungsional bagi 152.610 peserta didik dan bantuan teknis bagi 9.410 kelompok keberaksaraan. Berbagai upaya yang dilakukan, termasuk pencaangan gerakan pengentasan buta aksara pada tahun 2005, telah meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan LSM dalam upaya meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan pengentasan buta aksara. Selain itu, upaya pencegahan anak

putus sekolah pada kelas awal sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah diharapkan dapat mencegah penambahan jumlah penduduk buta aksara. Untuk mendukung pendidikan keberaksaraan yang bermutu telah pula dikembangkan budaya dan minat baca masyarakat dengan memberikan subsidi bagi 1.079 lembaga penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Dengan memperhatikan tantangan yang akan dihadapi dan kemajuan yang telah dicapai, pembangunan pendidikan akan diarahkan untuk penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun antara lain dengan melanjutkan penyediaan BOS untuk sekolah SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/MTs baik negeri maupun swasta serta pesantren salafiyah yang melaksanakan pendidikan wajib belajar sembilan tahun. Selain itu, penyediaan BKM atau beasiswa bagi siswa miskin di sekolah SMA/SMK/MA untuk memberi peluang yang lebih besar bagi mereka untuk terus bersekolah. Untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan, jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan akan terus ditingkatkan dengan memberikan perhatian lebih besar pada daerah tertinggal, terpencil, kepulauan dan perbatasan, serta akan dilaksanakan uji coba bantuan tunai bersyarat (BTB) bidang pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan akan terus dilaksanakan pendidikan lanjutan bagi guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik yang disyaratkan. Sejalan dengan hal itu, telah pula dimulai persiapan pelaksanaan sertifikasi bagi guru-guru yang telah mencapai Diploma 4 dan S-1.

Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kemampuan keberaksaraan dan minat penduduk dewasa mengikuti pendidikan keberaksaraan fungsional perlu terus ditingkatkan intensitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keberaksaraan fungsional tersebut melalui pengembangan materi belajar dan mengajar yang sesuai dengan keperluan fungsional masyarakat dan meningkatkan jumlah kelompok sasaran.

## **27. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan Yang Berkualitas**

Salah satu langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah melalui peningkatan akses masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dalam setahun terakhir pembangunan kesehatan ditekankan pada: pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, masalah gizi buruk, penyakit flu burung, penyakit polio, bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di berbagai daerah, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, serta pengawasan obat dan makanan.

Berbagai data menunjukkan bahwa taraf kesehatan kelompok penduduk miskin lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan kelompok penduduk kaya. Hal ini dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu pada kelompok penduduk miskin. Salah satu penyebabnya adalah adanya keterbatasan penduduk miskin untuk mengakses pelayanan kesehatan yang tersedia baik di puskesmas maupun rumah sakit. Langkah nyata yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan langsung secara gratis kepada penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya, serta pelayanan kesehatan rujukan di kelas tiga rumah sakit.

Bencana alam yang terjadi terus menerus khususnya di Aceh, Nias, DIY dan Jateng telah menimbulkan korban jiwa yang luar biasa, baik yang meninggal, hilang maupun yang luka-luka. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan banyak yang hancur dan kurang berfungsi secara optimal. Untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan serangkaian kegiatan secara terencana baik pada tahap darurat, maupun pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Khusus untuk penanganan bencana alam di DIY dan Jawa Tengah telah dilakukan upaya antara lain evakuasi korban bencana, mengoperasikan pos pelayanan kesehatan di daerah bencana, memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit, pencegahan dan pemberantasan penyakit, serta pengiriman tenaga medis maupun paramedis yang berasal dari berbagai daerah. Saat ini sedang direncanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana pelayanan kesehatan yang mengalami kerusakan baik puskesmas maupun rumah sakit.

Perhatian terus diberikan pada masalah gizi buruk atau kurang energi dan protein pada tingkat parah yang terjadi di beberapa daerah antara lain di NTT dan NTB, dan menimbulkan kematian pada anak balita. Gizi buruk dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling terkait,



dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yaitu: anak tidak cukup mendapat makanan bergizi seimbang, anak tidak mendapat asupan gizi yang memadai dan anak mungkin menderita penyakit infeksi. Masalah gizi buruk terutama dialami oleh anak balita yang berasal dari keluarga miskin. Untuk mengatasi hal ini telah dilakukan langkah darurat antara lain melaksanakan sistem kewaspadaan dini secara intensif, pelacakan dan penemuan kasus gizi buruk, perawatan penderita di rumah sakit, dan pemberian makanan tambahan. Dalam jangka menengah upaya yang dilakukan antara lain revitalisasi puskesmas dan posyandu, pemberdayaan keluarga, dan revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

Berbagai penyakit menular masih tetap merupakan masalah kesehatan masyarakat yang mendominasi, salah satunya adalah munculnya penyakit flu burung yang merupakan salah satu penyakit *new-emerging* yang berdampak luas pada kesehatan hewan dan manusia di dunia. Saat ini flu burung sudah endemik di 27 provinsi di Indonesia dan terdapat 8 provinsi sebagai wilayah yang terinfeksi flu burung. Sampai Juli 2006 jumlah kasus yang terkonfirmasi sebanyak 54 kasus dan 41 kasus diantaranya meninggal dunia. Hal ini menunjukkan perlunya mengantisipasi timbulnya Kejadian Luar Biasa (KLB) flu burung dari waktu ke waktu di daerah tersebut. Flu Burung masih bersirkulasi dalam populasi binatang terutama unggas di Indonesia, selama itu pula kemungkinan flu burung menjangkiti manusia tidak dapat dihindari. Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mencegah penyebaran flu burung ini antara lain : (a) surveilans aktif terhadap kemungkinan terjadinya kasus atau penemuan kasus baru, pengamatan terhadap kontak dekat (*closed contact*), dan melakukan penyelidikan untuk menemukan sumber penularan; (b) respon terhadap kejadian yaitu dengan tata laksana kasus di rumah sakit dan rujukan serta menyiagakan 44 rumah sakit rujukan SARS menjadi rumah sakit rujukan Flu Burung; (c) memperkuat kemampuan laboratorium regional; (d) bantuan obat anti virus (*oseltamivir*); (e) penyediaan PPE (*Personal Protection Equipment*); dan (f) telah disusun kebijakan Penanggulangan Flu Burung di Indonesia dan pedoman *National Influenza Pandemic Preparedness (NIPP)* dan *Contingency Plan*.

Perhatian juga diberikan pada penanganan penyakit polio. Penyakit menular ini sangat berbahaya karena virus yang menyerang system syaraf ini bisa menyebabkan kelumpuhan total hanya dalam hitungan jam. Mengingat penyakit ini belum ada obatnya maka upaya yang bisa dilakukan hanya dengan imunisasi. Vaksin polio yang diberikan pada bayi berumur di bawah satu tahun minimal empat kali. Sejak bulan Oktober 1995 kasus polio liar sudah tidak pernah ditemukan lagi di Indonesia. Namun pada bulan April 2005 terjadi lagi kasus penyakit polio pada anak berumur 20 bulan di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Lebak, Jawa Barat. Penularan polio liar berkembang sangat cepat dan hingga menyebar di lima provinsi yaitu Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta. Untuk mengatasi masalah ini telah dilakukan berbagai upaya antara lain: (a) melaksanakan imunisasi untuk mencegah penularan virus di sekitar penderita, (b) melaksanakan imunisasi massal terbatas untuk memutus rantai penularan polio liar yang lebih luas, dan (c) Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio untuk melindungi seluruh anak balita dan bayi di Indonesia.

Pada tahun 2005 persentase keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) baru mencapai 27 persen. Rendahnya cakupan ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan serta kader yang membantu dalam penyebarluasan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat. Untuk mengatasi hal ini telah dilakukan upaya untuk menumbuhkembangkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) melalui perwujudan “Desa Siaga” menuju Desa Sehat. Pengembangan Desa Siaga melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) utamanya PKK, organisasi keagamaan, dan sektor swasta. Upaya tindak lanjut ke depan untuk menumbuhkembangkan PHBS dan UKBM ini akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Pengawasan terhadap obat dan makanan, khususnya keamanan pangan jajanan anak sekolah serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) belum berjalan dengan baik. Masyarakat belum terlindungi dari obat yang tidak bermutu, pangan yang berbahaya dan penyalahgunaan NAPZA, serta penggunaan zat-zat tambahan yang membahayakan. Untuk mengatasi ini telah

dilakukan perlindungan resiko produk obat, obat tradisional, makanan kosmetik, produk komplemen dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat. Selain itu telah dilakukan peningkatan jaminan mutu dan obat melalui sosialisasi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) kepada industri farmasi agar memiliki standar internasional dan kompetitif di pasar. Terkait dengan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan pengawasan obat tradisional telah dilakukan dengan inspeksi/audit. Untuk tindak lanjut ke depan kegiatan yang terkait CPOB dan CDOB akan terus ditingkatkan.

## **28. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial**

Upaya peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial diarahkan untuk menangani masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, meningkatnya jumlah anak jalanan, pekerja anak, pengangguran, kriminalitas, serta mereka yang mengalami bencana alam. Selain itu, pemerintah terus menerus melakukan pengembangan dan perbaikan sistem jaminan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Permasalahan sosial yang dihadapi antara lain: (a) kemiskinan, pada tahun 2004 diidentifikasi sebanyak 14,8 juta jiwa tergolong fakir miskin (b) keterlantaran, baik yang dialami oleh anak-anak dan lanjut usia (lansia), jumlah anak terlantar sekitar 3,3 juta anak dan rawan terlantar tercatat 10,3 juta jiwa sedangkan jumlah lansia terlantar sebanyak 3.092.910 jiwa; (c) kecacatan, jumlah penyandang cacat pada tahun 2004 adalah sebanyak 1.847.692 orang dan jumlah penyandang cacat eks penderita penyakit kronis sebanyak 216.148 orang; (d) ketunaan sosial, terdiri atas gelandangan dan pengemis sebanyak 87.356 orang, tuna susila sebanyak 87.536 orang, bekas warga binaan pemasyarakatan sebanyak 118.183 orang, korban penyalahgunaan Napza sebanyak 245.774 orang dan penyandang HIV/AIDS sebanyak 10.156 orang; (e) bencana alam, pada tahun 2006 telah terjadi 274 kali bencana alam berskala besar di wilayah Indonesia dengan korban bencana; (f) bencana sosial, meliputi kejadian seperti kebakaran, kecelakaan perahu, korban konflik yang secara simultan masih sering terjadi.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut pemerintah telah memberikan bantuan dalam berbagai bentuk antara lain: (a) program perbantuan usaha kepada fakir miskin sebanyak 197.920 KK atau 19.772 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) (b) pembinaan terhadap 130.288 anak terlantar, 92.100 anak jalanan, dan 22.850 anak nakal serta pelayanan kesejahteraan sosial kepada 31.840 orang lanjut usia terlantar; (c) pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 66.580 orang penyandang cacat dan 12.130 anak cacat. Khusus untuk masalah kecacatan, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3604/M.PPN/05/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang perencanaan pembangunan yang memberi aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum bagi penyandang cacat. Dalam edaran tersebut ditegaskan bahwa masyarakat dan pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum yang meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, pertamanan, dan pemakaman umum, serta angkutan umum. Penyediaan aksesibilitas ini dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan oleh penyandang cacat, hal ini menunjukkan kesungguhan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada penyandang cacat; (d) pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi 8.575 orang tuna sosial (terdiri atas wanita tuna susila, gelandangan, pengemis dan bekas narapidana), dan 8.200 orang korban penyalahgunaan Napza; (e) bagi korban bencana alam, pemerintah menyediakan bantuan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat dan bantuan pemulangan/terminasi, serta stimulan bahan bangunan rumah termasuk kepada korban bencana Tsunami dan gempa bumi di Nanggroe Aceh Darusalam dan Nias, berupa bantuan darurat bagi 406.156 jiwa/100.000 KK; (f) bagi korban bencana sosial, pemerintah antara lain memberikan dan menyalurkan bantuan tanggap darurat sebanyak 2.667.531 jiwa bagi korban konflik sosial, pemulangan pengungsi/terminasi sebanyak 54.020 KK atau 371.535 jiwa di 13 propinsi, pemberian santunan sosial bagi korban ledakan bom sebanyak 60 orang dan bantuan sosial bagi sebanyak 69.405 jiwa pekerja migran.

Dalam rangka mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin pada waktu pemerintah dengan terpaksa harus

menaikkan harga BBM dalam negeri, pemerintah memberikan Subsidi Langsung Tunai (SLT) kepada rumah tangga miskin (RTM) di seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan sampai akhir September 2006. Pemberian subsidi langsung tunai ini merupakan program pemberian uang tunai terbesar di dunia menyangkut 19,2 juta rumah tangga miskin.

Untuk selanjutnya, akan ditingkatkan koordinasi kerja antar instansi di tingkat nasional dan daerah serta akan dilaksanakan penataan sistem dan standar pelayanan minimal bagi bidang kesejahteraan sosial. Termasuk memperbaiki penanganan korban bencana alam agar bantuan dapat disalurkan dengan tepat waktu dan dalam jumlah yang memadai. Berkaitan dengan sistem jaminan sosial pemerintah akan terus mengembangkan dan memperbaiki sistem yang ada.

## **29. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga**

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional terutama dalam peningkatan kualitas SDM. Pada tahun 2005, jumlah penduduk diperkirakan mencapai 220 juta orang, atau menempati urutan keempat terbesar di dunia. Dari jumlah tersebut sekitar 84,3 juta orang atau 38,3 persen tergolong pemuda (usia 15-35 tahun). Berdasarkan *Human Development Report 2005*, kualitas SDM Indonesia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) hanya menempati peringkat ke-110 dari 177 negara di dunia.

Pembangunan keluarga kecil berkualitas diarahkan untuk menangani permasalahan antara lain lemahnya kelembagaan keluarga berencana (KB) di kabupaten/kota, berkurangnya mekanisme operasional dan pelayanan di tingkat lini lapangan, belum tersedianya akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KB-KR) secara meluas di daerah miskin, berkurangnya jumlah petugas lapangan KB (PLKB), rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB, belum maksimalnya fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam melayani KB-KR, terbatasnya peran Pos Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), dan lemahnya pemberdayaan kelompok

ekonomi produktif. Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dihadapkan pada belum adanya produk hukum dalam bentuk undang-undang sebagai landasan yuridis dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, belum terintegrasinya peraturan antarsektor dalam pemanfaatan dokumen penduduk yang berakibat adanya dokumen penduduk ganda, dan masih banyaknya kartu tanda penduduk (KTP) ganda/palsu dan ketidaktertiban kepemilikan dokumen penduduk lainnya.

Pembangunan pemuda dihadapkan pada lemahnya koordinasi antardepartemen/lembaga, belum serasinya kebijakan kepemudaan di tingkat nasional dan daerah, rendahnya akses dan kesempatan pemuda, serta partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, rendahnya kemampuan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan di kalangan pemuda, dan semakin maraknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda. Di samping itu, perhatian juga diberikan pada lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan olah raga di tingkat nasional dan daerah, lemahnya kelembagaan dan manajemen pembinaan olah raga, terbatasnya jumlah dan sebaran tenaga keolahragaan yang berkualitas, banyaknya alih fungsi prasarana olah raga yang menyebabkan semakin sempitnya ruang publik untuk aktivitas olah raga, khususnya di daerah perkotaan, dan menurunnya prestasi atlet Indonesia di ajang kompetisi internasional.

Dalam kaitan itu, langkah-langkah kebijakan pembangunan keluarga kecil berkualitas diarahkan untuk menata kembali program dan kelembagaan KB; menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga serta akses dan kualitas pelayanan KB-KR; dan meningkatkan promosi, perlindungan, dan upaya perwujudan hak-hak reproduksi serta kesetaraan dan keadilan gender di bidang KB. Untuk meningkatkan peranan pemuda dalam pembangunan ditempuh langkah-langkah kebijakan antara lain diarahkan untuk mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan; memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan; meningkatkan peran serta pemuda; meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan; dan melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, HIV/AIDS, dan

penyakit menular seksual. Selanjutnya di bidang olah raga, upaya diarahkan antara lain untuk mengembangkan kebijakan dan manajemen olah raga; meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, serta membentuk watak bangsa; meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olah raga; dan meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olah raga melalui pengembangan industri olah raga.

Hasil-hasil yang dicapai dalam program pembangunan keluarga berencana pada tahun 2005 antara lain adalah pencapaian peserta KB Baru (PB) sebanyak 1,4 juta peserta dengan pemakaian metode kontrasepsi terbanyak Suntikan (56,8 persen) dan persentase pelayanan terbanyak melalui Klinik KB Pemerintah (59,7 persen) yang diikuti oleh pelayanan Bidan Praktek Swasta (31,7 persen); pencapaian peserta KB Aktif (PA) sebanyak 27,3 juta peserta, dengan dua metode kontrasepsi terbanyak Suntikan (45,0 persen) dan Pil (27,3 persen); partisipasi pria dalam ber-KB mengalami peningkatan; pelayanan KB melalui jalur swasta berlangsung di 48,2 ribu tempat pelayanan KB; tingkat prevalensi KB/angka kesertaan ber-KB semakin meningkat mencapai 60,3 persen; *unmet need* menurun menjadi 8,6 persen; dan angka kelahiran total/TFR menurun menjadi 2,6 anak per wanita. Di samping itu telah terbentuk Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR), Kelompok Keluarga Peduli Remaja (KKPR), dan Kelompok Remaja (KR) di seluruh pelosok tanah air.

Sementara itu, dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga (usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera/UPPKS) tercatat sebanyak 322,8 ribu kelompok yang terdiri dari 4,7 juta keluarga (sekitar 66,2 persen diantaranya merupakan Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I). Dari keluarga yang menjadi anggota UPPKS ini sekitar 2,3 juta keluarga atau 65,6 persen menjalankan usaha. Adapun upaya peningkatan ketahanan keluarga dilakukan melalui wahana kelompok kegiatan Tribina, yaitu kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), jumlahnya mencapai 188,1 ribu kelompok dengan anggota sebanyak 4,3 juta keluarga.

Selanjutnya, dalam upaya tertib administrasi kependudukan, telah tersusun RUU tentang Administrasi Kependudukan, dan beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri yang terkait dengan administrasi kependudukan; terlaksananya rintisan sistem administrasi kependudukan (SAK) di 22 kabupaten/kota yang terhubung secara nasional (*on-line*); dan terlaksananya SAK di 26 kabupaten/kota yang terhubung di tingkat lokal namun belum terhubung secara nasional (*off-line*). Selain itu, terdapat sejumlah 217 kabupaten/kota (161 kabupaten dan 56 kota) yang telah menerapkan KTP Nasional.

Dalam pembangunan pemuda telah tersusun RUU tentang Pembangunan Kepemudaan; terselenggara pelatihan kader kewirausahaan bagi 5,5 ribu pemuda; terlaksana program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan dengan menempatkan 1,5 ribu pemuda di 32 provinsi; terlaksana pertukaran pemuda Indonesia dengan Kanada, Korea, Australia, serta program kapal pemuda dengan negara-negara ASEAN dan Jepang; dilaksanakannya Program Pertukaran Pemuda antarprovinsi dan Program Kapal Nusantara sebagai bagian dari upaya meningkatkan pembangunan karakter bangsa; terlaksananya Program Pemuda Bersih Narkoba dan HIV/AIDS “Pantas Juara” serta pelatihan Kelompok Pemuda Sebaya (KPS); dilaksanakannya Program Rumah Olah Mental Pemuda Indonesia (ROMPI); dan dilaksanakannya pemilihan pemuda pelopor dan pemuda kreatif di berbagai bidang seperti teknologi tepat guna, seni dan budaya.

Pembangunan olah raga juga semakin maju dengan disahkannya UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; tercapainya prestasi di beberapa cabang olah raga diantaranya gelar juara dunia dan regional pada cabang bulutangkis, tinju, karate, taekwondo, balap mobil, dan atletik; serta terselenggaranya berbagai kegiatan dan kompetisi olah raga bekerja sama dengan instansi pemerintah, LSM, dan dunia usaha.

Tindak lanjut yang akan ditempuh dalam pembangunan keluarga kecil berkualitas dan pelaksanaan Program KB Nasional ke depan adalah meneguhkan kembali program KB di daerah; menjamin kesinambungan program; meningkatkan kapasitas sistem pelayanan KB; meningkatkan kualitas dan prioritas program; meningkatkan penggalangan dan pemantapan komitmen, dukungan regulasi dan



kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas pelayanan. Selanjutnya penataan administrasi kependudukan akan lebih ditingkatkan sosialisasi dan penerapan sistem serta operasionalisasi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan, serta mendorong pemanfaatan data registrasi penduduk.

Untuk lebih mendorong pembangunan pemuda, upaya lanjut akan ditingkatkan antara lain mempercepat penyelesaian RUU tentang Pembangunan Kepemudaan mewujudkan kebijakan kepemudaan yang serasi di berbagai bidang pembangunan; meningkatkan pendidikan dan keterampilan bagi pemuda; meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda; dan melindungi segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan bahaya destruktif yang lain, termasuk pornografi dan pornoaksi.

Pembangunan olah raga akan lebih didorong melalui: sosialisasi UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya serta melakukan sosialisasi budaya olah raga ke berbagai lapisan masyarakat; mewujudkan kebijakan dan manajemen olah raga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olah raga secara terpadu dan berkelanjutan; meningkatkan budaya dan prestasi olah raga secara berjenjang; memberdayakan dan mengembangkan iptek dalam pembangunan olah raga; meningkatkan pemberdayaan organisasi olah raga; dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung pembangunan olah raga.

### **30. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama**

Pembangunan bidang agama diarahkan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan kehidupan beragama, terutama terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana ibadah; rendahnya kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama termasuk kualitas pendidikan agama yang ditujukan kepada anak usia sekolah; penyelenggaraan ibadah haji belum memadai yang mengakibatkan kekecewaan masyarakat terhadap pelaksanaan haji; lembaga sosial keagamaan yang belum dapat berperan sebagai agen perubahan sosial khususnya untuk masyarakat

sekitar; serta masalah kerukunan umat beragama yang belum dapat diwujudkan dengan baik.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kehidupan beragama berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui pembangunan sarana dan prasarana keagamaan berupa tempat ibadah terutama di daerah terkena bencana alam dan kerusuhan sosial serta wilayah terisolir. Kegiatan lainnya adalah penguatan lembaga pranata keagamaan; penguatan status hukum tanah wakaf, tanah gereja, pelabapura, dan vihara; pembinaan untuk pengelolaan dana sosial keagamaan; pembangunan gedung Balai Nikah dan Penasehatan Perkawinan, dan pengadaan kitab suci berbagai agama.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan haji, pada tahun 2005 telah dilakukan antara lain (a) seluruh jemaah haji yang terdaftar dapat diberangkatkan ke tanah suci; dan (b) seluruh jemaah haji dapat menempati pemondokan di Makkah dan Madinah serta menempati perkemahan di Arafah dan Mina. Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pada musim haji tahun 2006, biaya tidak langsung penyelenggaraan haji yang semula ditanggung oleh jemaah dialihkan bebannya kepada Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan haji.

Untuk mewujudkan kerukunan intern dan antar umat beragama, telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain mengadakan forum silaturahmi tokoh-tokoh berbagai agama; memberikan fasilitas kepada badan musyawarah umat beragama di berbagai daerah; memberikan pelayanan bimbingan konseling bagi korban paska kerusuhan dan konflik sosial; pembinaan jaringan kerja sama antarumat beragama; dan internalisasi ajaran agama dan sosialisasi pendidikan berwawasan multikultural bagi guru-guru. Pemerintah juga menyempurnakan beberapa peraturan antara lain revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 yang kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Penyempurnaan SKB tersebut dimaksudkan untuk

mengatasi persoalan yang sering timbul di lapangan dalam pendirian rumah ibadah.

Dengan memperhatikan tantangan ke depan dan hasil yang telah dicapai di atas, pembangunan agama akan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak-hak dasar rakyat dalam memeluk agamanya serta beribadat sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Penyediaan sarana dan prasarana keagamaan khususnya di daerah terpencil dan peranan tempat-tempat peribadatan sebagai pusat bagi pendalaman dan pemahaman nilai-nilai ajaran agama serta pengembangan kegiatan-kegiatan keagamaan akan ditingkatkan baik yang bersifat ritual keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Penyelenggaraan pelayanan ibadah haji akan terus ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta mengurangi komponen biaya tidak langsung yang ditanggung oleh jamaah.

Kerukunan baik intern dan antaumat beragama akan terus ditingkatkan dengan peningkatan kerja sama kelembagaan baik internal maupun eksternal; peningkatan kerukunan yang hakiki di kalangan elit dan pemuka agama; pembangunan dan penataan kembali aliran-aliran keagamaan; peningkatan kerukunan pada kelompok atau segmen generasi muda; pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat setelah terjadinya konflik sosial melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan; serta peningkatan kerja sama intern dan antarumat beragama di bidang sosial ekonomi, dan budaya.

### **31. Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup**

Peran ganda SDA sebagai modal pembangunan ekonomi dan sebagai penopang sistem kehidupan menuntut pengelolaan yang seimbang antara aspek pemanfaatan dan aspek pelestariannya, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Tantangan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup pada umumnya terkait dengan tingginya potensi konflik kepentingan antarpihak serta lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat.

Bencana banjir dan kekeringan serta mewabahnya berbagai penyakit terjadi akibat terganggunya tatanan lingkungan. Pertambahan

jumlah penduduk yang tinggi membutuhkan dukungan infrastruktur dan ruang yang lebih luas. Pemenuhan kebutuhan ini menimbulkan konflik kepentingan dan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan. Di perkotaan, pertumbuhan penduduk menyebabkan volume sampah yang semakin meningkat dan menimbulkan masalah dalam pengelolannya. Selain itu, masalah pencemaran air, udara, bahan beracun dan berbahaya (B3), dan limbah B3 juga menjadi persoalan lingkungan utama yang dapat menurunkan kualitas lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Terjadinya bencana alam akhir-akhir ini menyadarkan bahwa Indonesia berada pada wilayah yang rawan bencana. Pengelolaan fenomena alam secara baik sangat membantu perencanaan di berbagai sektor. Untuk itu, pembangunan di bidang meteorologi dan geofisika tidak hanya diarahkan untuk mengantisipasi bencana saja, namun juga diarahkan untuk kegiatan yang produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, perencanaan konstruksi, pertahanan dan keamanan, dan pariwisata.

Dalam rangka perbaikan pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, di bidang kehutanan telah diterapkan beberapa kebijakan prioritas yaitu rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, serta pemantapan kawasan hutan.

Dalam setahun terakhir telah dilakukan peninjauan kembali kawasan hutan perairan untuk 7 provinsi, penataan batas dan penetapan kawasan di 150 kawasan suaka alam, melaksanakan 5 kajian tata ruang dalam rangka pemantapan kawasan hutan, pembuatan peta potensi sumber daya hutan Pulau Sumatra, penetapan organisasi baru 16 taman nasional, penyusunan kebijakan rehabilitasi satwa yang dilindungi, pengendalian tumbuhan dan satwa liar, pengembangan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan sistem deteksi dini, dan penyusunan model Sistem Informasi Penanggulangan Kebakaran Hutan. Selain itu, telah dilakukan rehabilitasi hutan dan lahan di 420 kabupaten/kota di 33 provinsi, penanganan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis, penanganan daerah sangat kritis yang berbatu dan tandus, pelestarian jenis tanaman unggulan lokal yang mulai langka pada 8 provinsi, penyusunan kajian dan rencana induk rehabilitasi ekosistem mangrove di wilayah NAD, kampanye

cinta lingkungan, dan reklamasi hutan bekas areal tambang seluas 990,2 hektar. Selanjutnya telah dilakukan peningkatan keefektifan kerja sama antarnegara dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam secara ilegal, bimbingan teknis perencanaan pengembangan hutan kemasyarakatan (HKM) di 15 provinsi, pembangunan fasilitas pelatihan pemadaman kebakaran, pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan SDA yang berkelanjutan termasuk kearifan lokal, dan peningkatan akses informasi kehutanan.

Pembangunan kelautan terus ditingkatkan. Dalam tahun 2005 dan 2006 telah dilakukan: (a) pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan dengan penerapan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan (*Monitoring, Controlling and Surveillance*), yang terdiri dari pengembangan sistem pemantauan kapal (*Vessel Monitoring System*) melalui pemasangan 1.439 buah *transmitter*, pembangunan pos pengawas dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan, kerja sama operasi pengawasan dengan TNI-AL dan POLRI serta operasi pengawasan oleh kapal pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan, dan persiapan pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan; (b) pengelolaan sumber daya laut dan pesisir terpadu dalam kerangka desentralisasi yang dilaksanakan di 15 provinsi dan 42 kabupaten/kota dan Program Mitra Bahari di 26 provinsi; (c) penyusunan Kebijakan Kelautan Nasional dan RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir; (d) pembangunan pulau-pulau kecil, melalui pengadaan sarana listrik tenaga surya, alat komunikasi, pengadaan sarana air bersih, perbaikan ekosistem pulau-pulau kecil, toponimi (identifikasi dan penamaan pulau), dan penyiapan rencana aksi/rencana kerja secara terpadu antarsektor; (e) peningkatan pengelolaan benda muatan kapal tenggelam dan penyiapan revisi Keppres No.107/2000; (f) konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut melalui pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang di 8 provinsi yang meliputi 12 kabupaten/kota, pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah seluas 1,5 juta hektar, penyiapan penyusunan Perpres tentang pengelolaan ekosistem mangrove, dan pengelolaan kawasan konservasi Laut Sulu Sulawesi; (g) upaya mitigasi bencana lingkungan laut dan Gerakan Bersih Pantai dan Laut; (h) Penyusunan tata ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil pada skala regional, provinsi, kabupaten/kota dan kawasan, serta penyusunan rencana detail lokasi kawasan unggulan; dan (i) pengembangan riset kelautan.

Hasil-hasil penting yang telah dicapai di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan, antara lain adalah ditetapkannya penyesuaian Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Negeri dan tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, pengembangan 8 wilayah kerja baru termasuk yang diperpanjang kontrak, pemasangan pipa gas bumi Sumatra Selatan-Jawa Barat (Grissik – Pagardewa – Labuhan Maringgai - Muara Bekasi - Rawamaju) dengan total panjang 650 km, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan energi secara efektif dan efisien, terwujudnya Museum Geologi sebagai pusat geoedukasi dan geowisata teridentifikasi potensi panas bumi sebesar 27 Gigawatt ekuivalen (Gwe) yang tersebar di 253 lokasi, tersedianya neraca sumber daya panas bumi nasional, neraca sumber daya batubara nasional, dan neraca sumber daya dan cadangan mineral nasional. Di samping itu, telah dilaksanakan pemantauan, peringatan dini dan tanggap darurat bahaya letusan gunung api, pemantauan daerah rawan bencana gerakan tanah dan daerah rawan bencana gempa bumi, sesar aktif di Selat Sunda, pemetaan daerah rawan tsunami, dan penyuluhan bahaya gunung api, serta pembangunan museum gunung api. Untuk mendukung kebijakan energi nasional, telah dilakukan penyiapan kebijakan briket batubara untuk rumah tangga, peningkatan kualitas batubara peringkat rendah menjadi batubara peringkat tinggi *Upgrade Brown Coal* (UBC), pencairan batubara dan gasifier batubara dan kaji ulang terhadap lapangan migas baru dan lapangan-lapangan minyak tua di daerah Sumatra Tengah dan Sumatra Selatan.

Pembangunan lingkungan hidup ditempuh melalui peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan untuk mendorong sumber pencemar memenuhi baku mutu, menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan dan meningkatkan kapasitas daerah di bidang pengendalian pencemaran, penegakan hukum lingkungan terhadap pencemar dan merusak lingkungan, penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup, dan penguatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di samping itu telah dilakukan pula beberapa kegiatan utama seperti Program Kali Bersih (Prokasih), Surat Pernyataan Kali Bersih (Superkasih), Adipura, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), pengelolaan sampah perkotaan, pengelolaan B3 dan limbah B3, serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Pelaksanaan Prokasih pada tahun 2005 melibatkan 307 pabrik yang melampaui target semula dan pada semester pertama 2006, telah dilaksanakan kegiatan pertemuan koordinasi di Provinsi Banten dan Jawa Tengah. Kegiatan Superkasih pada tahun 2005 dilaksanakan di 7 provinsi untuk melindungi 5 DAS dan 2 daerah pesisir dan laut dengan jumlah industri 263 perusahaan. Pelaksanaan kegiatan Adipura pada tahun 2005 diikuti 365 kabupaten/kota (berpenduduk 20 ribu jiwa) dengan kota-kota terbaik adalah Jakarta Pusat, Pekanbaru, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Bangli. Kegiatan Proper pada tahun 2004-2005 diikuti oleh 466 perusahaan dan sebanyak 53 persen dari perusahaan tersebut masuk dalam kategori taat. Untuk mengendalikan dampak pencemaran khususnya B3 dan limbah B3, telah dilakukan upaya memperkuat sistem registrasi, perizinan pengelolaan, pengelolaan yang efisien dan efektif, dan pengawasan limbah B3. Selain itu, telah pula dilaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim dan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup.

Di bidang meteorologi dan geofisika, pembangunan diupayakan untuk mendukung pembangunan nasional dan keselamatan masyarakat dengan upaya-upaya pokok: (a) membangun kemampuan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika serta pembangunan sistem peringatan dini; (b) meningkatkan kemampuan SDM bidang meteorologi dan geofisika; (c) mempertahankan dan memenuhi kebutuhan operasional meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika serta memenuhi kewajiban internasional; dan (d) menyusun RUU tentang Meteorologi dan Geofisika.

Pada kurun waktu setahun terakhir, telah dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan untuk mendukung upaya-upaya tersebut di atas, antara lain: membangun Sistem Peringatan Dini Tsunami; memperkuat kemampuan sistem komunikasi; memperkuat sistem kalibrasi; membangun sistem basis data meteorologi dan klimatologi; meningkatkan kemampuan pelayanan informasi unit pelaksana teknis (UPT) daerah; membangun radar cuaca di empat lokasi; membangun *Upper Air Observation Equipment*; membangun Sistem *Monitoring Magnet Bumi*; membangun Sistem Pelayanan Penerbangan;

membangun Peralatan Pengamat Cuaca Otomatis (*Automatic Weather Station*); dan memperluas jangkauan penyebaran informasi iklim/musim.

Pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup akan lebih ditingkatkan pada masa mendatang dengan tetap memperhatikan keharmonisan ekosistem dan pertimbangan keberlanjutan pembangunan.

### **32. Percepatan Pembangunan Infrastruktur**

Perekonomian yang kuat membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, untuk memperkuat perekonomian dan sekaligus mendukung upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah melakukan berbagai reformasi kebijakan infrastruktur untuk memperbaiki iklim investasi, meningkatkan pembangunan, serta mendorong terwujudnya transaksi proyek infrastruktur yang dikerjasamakan dengan swasta. Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi sektor sumber daya air, transportasi, pos dan telematika, energi dan ketenagalistrikan, serta perumahan dan permukiman.

Dalam rangka mendorong meningkatnya investasi swasta dalam penyediaan infrastruktur, pemerintah telah menerbitkan Perpres No. 67 Tahun 2005 tentang Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang merupakan pedoman pelaksanaan kerja sama pemerintah dan badan usaha – baik swasta maupun BUMN/BUMD – dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya untuk mempercepat realisasi kerja sama tersebut, pemerintah pada bulan Pebruari 2006 juga menerbitkan Paket Kebijakan Infrastruktur yang mencakup: (1) reformasi kebijakan strategis sektor, lintas sektor, dan restrukturisasi industri penyedia infrastruktur dalam rangka meningkatkan kompetisi; (2) reformasi regulasi untuk melindungi kepentingan konsumen dan investor; dan (3) penataan fungsi dan peranan departemen sebagai pembuat kebijakan dan BUMN sebagai operator. Beberapa komponen penting dari paket kebijakan yang sudah diselesaikan adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 38 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur,



dan Peraturan Menko Perekonomian No. 3 dan No 4 Tahun 2006 masing-masing tentang Kriteria Kesiapan bagi Penyusunan Prioritas Proyek Lintas Sektor, dan tentang Penyusunan Prosedur dan Mekanisme bagi Proyek Kerja sama Pemerintah-Swasta yang membutuhkan Dukungan Pemerintah.

Di sektor Sumber Daya Air, pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilakukan dengan mengutamakan pendekatan nonkonstruksi melalui konservasi sumber daya air, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) terpadu, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur sumber daya air juga tetap dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pemulihan kondisi pelayanan sumber daya air. Dalam rangka mendukung pencapaian ketahanan pangan, pengelolaan jaringan irigasi tetap menjadi prioritas Pemerintah, dengan mengoptimalkan infrastruktur yang telah dibangun melalui upaya rehabilitasi serta optimalisasi operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Untuk meningkatkan peran aktif masyarakat termasuk perkumpulan petani pemakai air (P3A) maka program pemberdayaan semakin ditingkatkan. Koordinasi antarinstansi pemerintah di pusat dan daerah, serta antara pemerintah dengan masyarakat dan pemilik kepentingan yang lain akan terus ditingkatkan melalui pembentukan wadah koordinasi berupa dewan sumber daya air. Di samping itu, peraturan perundangan sebagai penjabaran UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga perlu segera diselesaikan dengan melibatkan secara aktif semua pemangku kepentingan.

Di sektor transportasi, kebijakan tetap diupayakan dalam rangka untuk memenuhi standar pelayanan yang memadai, meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan transportasi, serta peningkatan partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan dan pembangunan infrastruktur transportasi. Adapun beberapa kegiatan yang telah dan akan diprioritaskan meliputi: (1) peningkatan keterpaduan sistem transportasi nasional dan wilayah, penanganan biaya ekonomi tinggi di pelabuhan dan jalan, meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana transportasi; (2) peningkatan pelayanan transportasi antarpulau untuk mendukung perwujudan NKRI sebagai negara kepulauan; (3) penyediaan pelayanan transportasi perintis laut, penyeberangan dan udara terutama di kepulauan timur Indonesia serta

wilayah perbatasan dan terpencil; (4) lanjutan pembangunan jalan Trans Kalimantan bagian selatan dan lintas barat Sulawesi, serta perbaikan kondisi prasarana transportasi yang rusak berat terutama pada jalan lintas strategis untuk mobilitas nasional; (5) pembangunan perkeretaapian, diantaranya peningkatan peran angkutan umum massal di Jabodetabek dan kereta api regional melalui pembangunan jalur ganda KA Tanah Abang-Serpong, Depo KA di Depok, serta persiapan pembangunan *mass rapid transit* (MRT) dan angkutan berbasis rel lainnya yang terpadu dengan pengembangan wilayahnya, peningkatan akses transportasi darat ke pelabuhan Tanjung Priok, serta peningkatan angkutan KA barang di Sumatra Selatan; (6) pembangunan Bandar Udara Internasional Minangkabau di Sumatra Barat, Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II di Sumatra Selatan, Bandar Udara Juanda di Jawa Timur, serta persiapan pembangunan bandar udara baru di Kuala Namu Sumatra Utara dan pengembangan Bandar Udara Hasanuddin; serta (7) melanjutkan proses revisi peraturan dan perundang-undangan sektor transportasi yang lebih kondusif.

Sementara itu, di sektor pos dan telematika, kebijakan di tahun 2005 dan 2006 diarahkan untuk memperkuat fungsi regulasi dan menyediakan infrastruktur di wilayah nonkomersial. Untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan pengelolaan pembangunan serta untuk mengantisipasi konvergensi teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah menata ulang kelembagaan eksekutif yang menangani pos, telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran melalui pembentukan Departemen Komunikasi dan Informatika. Pembangunan infrastruktur pos dan telematika di tahun 2006 dilakukan melalui tiga program pembangunan yang sudah memperhatikan konvergensi sektor yang meliputi Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika, Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika, dan Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Di sektor energi, kebijakan diarahkan pada pembangunan energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada BBM mengingat harga dan pangsaanya menyebabkan biaya bahan bakarnya sangat tinggi dan sangat bergantung pada besarnya subsidi pemerintah.

Energi alternatif yang meliputi biodiesel, briket batubara, *Liquidified Petroleum Gas* (LPG), dan energi terbarukan lainnya harus dikembangkan secepat-cepatnya. Sistem penetapan harga energi yang sebagian besar masih diatur oleh pemerintah di sektor hilir dan diupayakan untuk mendorong penggunaan energi di sektor rumah tangga, industri dan transportasi secara efisien dan efektif. Secara agregat, konsumsi energi per kapita di Indonesia diarahkan pada penggunaan yang lebih produktif sehingga akan meningkatkan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi.

Untuk pembangunan sistem ketenagalistrikan, Pemerintah sedang mengembangkan berbagai jaringan penyaluran penyediaan tenaga listrik secara lebih optimal dan terintegrasi. Kemajuan yang sudah dicapai antara lain adalah diselesaikannya pembangunan berbagai pembangkit listrik tenaga air seperti PLTA Renun dan Sipansihaporas di Sumatra Utara. Pemerintah juga berupaya mempercepat pembangunan beberapa pembangkit listrik batubara dengan kapasitas lebih kurang sekitar 20.000 mega-watt yang tersebar di berbagai wilayah. Sejalan dengan itu, juga sedang dipersiapkan pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas di Jawa dan Sumatra Selatan, serta energi terbarukan di berbagai wilayah di tanah air dalam rangka diversifikasi energi yang lebih bervariasi, seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong di Sulawesi Utara, PLTP Lumut Balai dan Ulu Belu di Lampung, dan pengembangan PLTP Kamojang. Begitu pula untuk wilayah-wilayah perdesaan, pemerintah terus memperluas jangkauan pelayanan penyediaan tenaga listrik terutama dengan menggunakan energi setempat dan terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga air, panas bumi, biodiesel maupun tenaga surya. Dengan pembangunan berbagai pembangkit listrik baik dengan batu bara maupun energi alternatif lainnya ini, ketergantungan terhadap konsumsi BBM untuk pembangkit listrik diharapkan dapat dikurangi. Selain itu krisis listrik yang terjadi di beberapa wilayah di tanah air serta peningkatan kebutuhan listrik dalam beberapa tahun mendatang dapat diatasi.

Di sektor perumahan dan permukiman, permasalahan untuk bidang perumahan adalah masih tingginya angka *backlog* dalam penyediaan rumah serta masih tingginya luasan kawasan kumuh perkotaan. Pencanangan Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta

Rumah merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan rumah bagi masyarakat Indonesia. Upaya untuk mendukung gerakan nasional tersebut dilakukan antara lain melalui perubahan subsidi bunga kredit menjadi subsidi uang muka, perluasan cakupan subsidi, perkuatan peranan PT. SMF dalam mengatasi *mismatch* pembiayaan perumahan, pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), dan stimulus fiskal bagi dunia usaha swasta yang bergerak dalam penyediaan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat. Hasil yang telah dicapai dari upaya yang telah ditempuh, antara lain: (1) Penyediaan rumah sederhana sebanyak 207.020 unit; (2) Pembangunan Rusunawa sebanyak 6.527 unit; (3) Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) Berdiri Sendiri seluas 775 ha; (4) Peningkatan kualitas permukiman kumuh, nelayan dan tradisional di 410 kawasan.

Dalam pembangunan prasarana dan sarana dasar (PSD) permukiman, permasalahan utamanya adalah masih tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit yang terkait air dan kondisi lingkungan yang buruk. Dalam mengatasi masalah tersebut, pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan efisiensi dan kinerja pengelola air minum dan sanitasi, meningkatkan ketersediaan air baku, serta meningkatkan peran pemangku kepentingan khususnya masyarakat dan dunia usaha swasta. Hasil yang telah dicapai dari upaya yang telah ditempuh, antara lain: (1) Penurunan sebanyak 612 kawasan di perkotaan dan perdesaan yang tidak mendapatkan akses terhadap air minum; (2) Rehabilitasi Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) sebanyak 7 unit; (3) Pembangunan sistem drainase primer dan sekunder sepanjang 90.144 m; (4) Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sebanyak 6 paket; (5) Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah sebanyak 2 unit dan Tempat Pembuangan Sementara (TPA) sampah sebanyak 44 unit.

### **33. Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias, Sumut, serta Daerah Pascabencana Lainnya**

Serangkaian peristiwa gempa bumi dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di wilayah Provinsi NAD dan gempa bumi lanjutan pada tanggal 28 Maret 2005 di Kepulauan Nias Provinsi

Sumatra Utara telah mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan yang luar biasa di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan serta mengancam kondisi psikologis penduduk dan kehidupan sosial ekonomi di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah dalam rehabilitasi dan rekonstruksi mencakup peningkatan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, dengan mengedepankan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Selain bencana alam yang terjadi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara di atas, sebelumnya juga terjadi bencana gempa tektonik di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua pada bulan November 2004. Selanjutnya dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini terjadi peningkatan intensitas dan beragamnya kejadian bencana alam di beberapa daerah. Ini memerlukan upaya penanganan yang bersifat mendesak pada tahap tanggap darurat untuk dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih berjangka menengah dan panjang.

Dari berbagai bencana alam yang terjadi dalam kurun waktu setahun terakhir tersebut, terdapat dua bencana alam yang memiliki dampak yang besar, yaitu bencana gempa bumi pada tanggal 27 Mei 2006 di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, serta bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Pangandaran dan sekitarnya di pantai selatan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada tanggal 27 Juli 2006. Bencana gempa bumi 27 Mei di Yogyakarta dan Jawa Tengah, mengakibatkan kerusakan yang cukup besar, dengan korban jiwa sebanyak 5.760 orang meninggal dunia, dan tercatat kerusakan rumah sebanyak 302.868 unit rumah yang roboh, rusak berat dan tidak layak huni. Berdasarkan hasil penilaian kerusakan dan kerugian dampak bencana yang telah dilakukan terhadap sektor perumahan, prasarana, sosial, ekonomi dan berbagai sektor lainnya, nilai kerusakan dan kerugian diperkirakan mencapai Rp29,1 triliun. Sementara pada bencana gempa bumi dan tsunami di Pangandaran dan sekitarnya, jumlah korban jiwa tercatat 644 orang dan masih dinyatakan hilang 45 orang. Sedangkan jumlah

kerusakan rumah diperkirakan sekitar 2.276 unit dengan nilai kerusakan diperkirakan mencapai lebih dari Rp 405 miliar.

Dengan berpedoman kepada Perpres No. 30 Tahun 2005 tentang Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara, dan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jangka Menengah Tahun 2005-2009, pada tahun 2005 telah dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan periode pemulihan kondisi darurat (*rescue recovery program*) dengan kegiatan difokuskan pada pembangunan prasarana yang mendukung akses logistik dan pembangunan fasilitas air bersih dan sanitasi, pembangunan tenda, hunian sementara (*temporary shelter*) dan rumah bagi pengungsi, serta membuka lapangan kerja sementara. Dalam tahun 2006 yang merupakan awal dari periode pemulihan (*recovery program*), kegiatan diprioritaskan pada pembangunan perumahan, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung kelancaran logistik, penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi, pembangunan *permanent shelter*, sistem transportasi dan komunikasi, distribusi energi dan kelistrikan, serta infrastruktur sosial dan fisik yang mendukung pengembangan ekonomi dalam jangka panjang, serta kapasitas kelembagaan pemerintah untuk menjamin keberlanjutan pengoperasian dan pemeliharaan prasarana, sarana dan sistem yang telah dibangun kembali.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias yang dikelola oleh BRR pada tahun 2005 dilaksanakan dengan sumber dana APBN (DIPA 2005), dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2005, dilanjutkan kembali sampai dengan awal bulan Mei tahun 2006 dengan sumber dana APBN-DIPA 2005 yang diluncurkan (DIPA-Luncuran 2006). Dalam tahun 2005, total dana yang diserap mencapai Rp2,5 triliun atau 62,8 persen dari total keseluruhan APBN 2005 yang berjumlah hampir Rp 4,0 triliun. Selanjutnya sampai dengan akhir Juli 2006, telah diserap dana sebesar Rp639,3 miliar atau 6,7 persen dari total keseluruhan APBN 2006 yang berjumlah Rp9,6 triliun.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Alor dan Kabupaten Nabire dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang

bersangkutan dengan sumber dana dari APBD dan APBN. Dana yang bersumber dari APBN langsung dialokasikan melalui lembaga atau instansi yang bersangkutan sesuai rencana melalui dana dekonsentrasi ke daerah yang bersangkutan dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan sampai dengan tahun 2005 dilanjutkan kembali pada tahun berikutnya. Sampai dengan tahun 2005 total dana yang diserap adalah Rp. 161,1 miliar untuk Kabupaten Alor dan Rp. 222,2 miliar untuk Kabupaten Nabire.

Dalam penanganan pascabencana gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta bencana gempa bumi dan tsunami di Pangandaran dan sekitarnya telah dilakukan berbagai upaya tanggap darurat dalam periode satu bulan pertama setelah kejadian bencana tersebut. Dalam masa tanggap darurat tersebut, Pemerintah dengan dibantu oleh berbagai lembaga internasional telah memberikan berbagai bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*) kepada para korban bencana. Selanjutnya, melalui pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah telah melakukan penilaian terhadap kerusakan dan kerugian akibat bencana, yang dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana melalui koordinasi yang dilakukan bersama pemerintah daerah di wilayah pascabencana. Rencana Aksi tersebut dijadikan acuan utama bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam kurun waktu yang direncanakan mulai tahun 2006 ini.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias selanjutnya akan ditingkatkan, terutama diarahkan untuk percepatan pembangunan perumahan dan prasarana permukiman; penyelesaian perbaikan sistem administrasi pertanahan; percepatan pemulihan mata pencaharian dan perluasan kesempatan kerja; pembinaan UKM dan koperasi; pemulihan dan perbaikan sistem pendidikan; pemulihan dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan; dan pemulihan prasarana utama jalan raya, pelabuhan laut dan pelabuhan udara; pemulihan kawasan pesisir di Aceh dan Nias; serta melanjutkan dukungan pelaksanaan proses perdamaian di Aceh.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Alor dan Kabupaten Nabire akan dilanjutkan sampai dengan tahun 2007 terutama untuk menyelesaikan beberapa kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2006. Sementara itu pemulihan pascabencana

gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, serta pascabencana tsunami di Pangandaran dan sekitarnya akan ditingkatkan dengan segera dimulainya pelaksanaan rehabilitasi perumahan di wilayah pascagempa dengan dana yang tersedia untuk tahun 2006. Pemerintah akan mengupayakan pembangunan kembali 202.330 unit rumah dengan kondisi konstruksi awal yang tahan gempa. Sejalan dengan rehabilitasi perumahan, juga akan dimulai pemulihan komponen pemulihan lainnya, terutama pemulihan prasarana publik dan revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota yang terkena bencana.



## **BAB 2**

### **PENINGKATAN RASA SALING PERCAYA DAN HARMONISASI ANTARKELOMPOK MASYARAKAT**

Meningkatkan rasa saling percaya dan menjaga harmonisasi di dalam masyarakat adalah salah satu cara untuk memelihara stabilitas politik secara dinamis. Sedangkan terwujudnya stabilitas politik yang dinamis merupakan prasyarat utama untuk melaksanakan agenda-agenda pembangunan nasional yang telah dirumuskan, sebagaimana tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2005 dan 2006. Peningkatan kualitas dan kredibilitas Pemerintah dan peran partisipatif masyarakat merupakan pilar utama yang menjadi prioritas yang perlu dibangun dan diperkuat untuk menjamin dan memelihara situasi aman dan damai secara berkelanjutan.

Berbagai pelaksanaan program peningkatan rasa saling percaya dan menjaga harmonisasi antarkelompok masyarakat sebagian telah cukup berhasil dilaksanakan, dan berdasarkan pengalaman serta peluang dan tantangan yang ada maka program-program lanjutan masih akan terus dilaksanakan. Program-program yang sudah dan akan dilaksanakan diharapkan dapat terus memberikan kontribusi terhadap terjaganya harmonisasi di berbagai daerah hingga pertengahan Tahun 2006. Pada saat yang sama, persoalan-persoalan ketidakharmonisan di dalam masyarakat tentu saja masih tetap muncul, dengan dimensi dan kompleksitas yang seringkali belum pernah

terjadi sebelumnya, namun tetap harus dihadapi sebagai bagian dari dinamika masyarakat yang mengalami transformasi sosial dan politik ke arah yang lebih demokratis.

## **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Upaya untuk mempertahankan proses konsolidasi demokrasi secara bertahap dan berkelanjutan sangatlah ditentukan oleh dapat dipertahankannya harmonisasi dan tingkat kepercayaan di dalam masyarakat, yang diharapkan pada gilirannya akan memberikan kontribusi terhadap kondisi stabilitas politik secara menyeluruh. Dengan adanya stabilitas politik yang mantap, tentunya akan memberikan ruang dan waktu bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan.

Proses menjaga harmonisasi dan saling percaya di dalam masyarakat masih menghadapi tantangan yang sangat besar dan berat mengingat interaksi politik terjadi dan berkembang sangat cepat, yang tentunya tidak dapat dihindari menimbulkan berbagai gesekan dan friksi-friksi di dalam masyarakat. Namun, berbagai gejala tersebut harus dipahami secara positif dan optimis sebagai suatu proses mencapai kematangan dan kedewasaan sosial dan politik masyarakat Indonesia.

Permasalahan konflik yang masih terjadi di Papua, Poso, Mamasa, Maluku dan Maluku Utara dan beberapa daerah lainnya sesungguhnya menggambarkan bahwa harmonisasi dan rasa saling percaya di dalam masyarakat belum dapat dijaga dengan cukup baik dan sedikit perbedaan atau perselisihan mengenai proses perhitungan suara ternyata masih dapat menjadi sumber potensi terjadinya konflik yang berskala besar apabila tidak segera diantisipasi dan diselesaikan secara sistematis dan tuntas, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Setelah ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, kondisi aman dan damai di dalam masyarakat Aceh secara umum menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Masyarakat Aceh termasuk di dalamnya mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat ini sedang bersama-sama membangun Aceh setelah dilanda bencana alam

terbesar Tsunami dan gempa bumi. Kondisi ini harus tetap dijaga secara terus menerus dan berkelanjutan agar fondasi ketahanan masyarakat di dalam menjaga harmonisasi, yang telah dibangun dapat terus dipelihara dan semakin ditingkatkan untuk mendukung proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan terakhir di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) terkait dengan mundurnya GAM pada tanggal 10 Juni 2006 dari organisasi Badan Reintegrasi Aceh (BRA) mencerminkan adanya perbedaan pendapat dan pemikiran yang terkait dengan BRA dan pelaksanaan MoU Helsinki. Langkah mundur GAM tersebut diikuti oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sudah tergabung di dalam struktur BRA satu hari kemudian. Walaupun terdapat berbagai perbedaan pendapat dan pemikiran, namun pada intinya di dalam BRA terdapat satu prinsip yang disepakati bahwa membangun NAD yang jauh lebih baik harus merupakan cerminan berjalannya proses demokratisasi di NAD. Walaupun GAM dan LSM berada di luar keorganisasian BRA, komunikasi antara GAM, LSM dan BRA masih berjalan dengan cukup intens dan baik di dalam membantu mendorong pelaksanaan butir-butir MoU Helsinki. Namun, perlu mendapatkan perhatian bahwa perbedaan pendapat dan pemikiran tanpa dibarengi dengan pengendalian diri yang kuat dapat saja menjadi salah satu sumber dorongan bagi peningkatan eskalasi ketidakpuasan di dalam masyarakat, yang tidak mustahil dapat berujung pada berulangnya konflik dan kekerasan. Oleh karena itu, berbagai kebijakan perlu diterapkan agar pengendalian diri dapat dijaga dan ditingkatkan agar tidak sampai terjadi penggunaan cara-cara kekerasan yang melawan hukum.

Perkembangan politik di NAD pasca ditetapkannya Undang Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) pada Sidang Paripurna DPR tanggal 11 Juli 2006 ditandai dengan perbedaan pendapat mengenai substansi UU seperti antara lain masalah pembagian kewenangan, keterwakilan perempuan, pengadilan HAM, serta Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi. Saat ini, semua pihak masih akan dalam tahap mempelajari dan mendiskusikan secara seksama butir-butir UU PA tersebut. Pihak GAM sejak awal telah mengambil sikap bahwa UU PA harus sesuai dengan MoU Helsinki. Apabila dianggap tidak sejalan, maka akan ditempuh jalur penyelesaian perselisihan

sebagaimana diatur dalam MoU Helsinki poin 6 tentang Penyelesaian Perselisihan.

Terkait dengan kondisi sosial politik di Papua, secara umum dapat dikatakan cukup baik, namun lebih diperlukan kehati-hatian dalam menindaklanjuti berbagai kebijakan politik, khususnya setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) dan Papua pada bulan Maret 2006. Ketidakpuasan terhadap hasil perhitungan suara serta adanya dugaan pemberian keterangan palsu dan penggunaan surat pengganti ijazah palsu merupakan persoalan yang menghambat penetapan pimpinan politik pemerintahan Irjabar dan Papua.

Secara umum pelaksanaan Pilkada di Irjabar maupun Papua berjalan lancar dan terbuka. Pelantikan pasangan Gubernur Papua Barnabas Suebu-Alex Hasegem dan pasangan Gubernur Irian Jaya Barat Irian Jaya Barat Abraham O Atururi-Rahim Katjong telah dilakukan secara berurutan. Pasangan Gubernur Irjabar dilantik terlebih dahulu pada tanggal 24 Juli 2006, sementara untuk Pasangan Gubernur Papua dilakukan pada tanggal 25 Juli 2006 yang lalu.

Pelantikan Gubernur Provinsi Papua dan Irjabar dinilai berbagai pihak merupakan langkah maju untuk membangun masyarakat Papua ke depan, namun hendaknya komitmen itu diawali dengan rekonsiliasi antara elit-elit politik di Papua maupun di Irjabar. Rekonsiliasi ini dapat dijadikan pesan moral dan komitmen politik untuk membangun dan membawa masyarakat Papua dan Irjabar menuju masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan bermartabat.

Persoalan lain di Papua adalah terkait dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan lembaga representasi kultural bagi orang asli Papua yang anggotanya terdiri dari kalangan adat, perempuan dan agama. Keberadaan dan eksistensi sekaligus kinerja MRP menjadi harapan, antara lain, untuk membantu pelaksanaan UU Otonomi Khusus (Otsus) di Papua dan mempercepat pembangunan di tanah Papua, sekaligus pada tataran pragmatis menjadi wadah penting dalam memberikan kontribusi dalam penciptaan harmonisasi tidak saja di dalam masyarakat, tetapi hubungannya dengan elit politik lokal dan pusat. Bila mencermati proses perkembangan pembentukan MRP, setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2004

tentang Majelis Rakyat Papua, upaya-upaya pembentukan MRP mengalami perjuangan yang cukup berat dan memerlukan waktu hampir 3 tahun sejak UU No. 21 Tahun 2001 tentang Provinsi Papua ditetapkan, sampai pada akhirnya anggota MRP dilantik pada bulan Oktober 2005. Dalam proses-proses konsultasi, dialog dan komunikasi yang dilakukan telah muncul isu yang mengkhawatirkan bahwa MRP akan menjadi lembaga *superbody* yang dapat menghambat fungsi, tugas dan kedudukan lembaga eksekutif dan legislatif di Papua.

Majelis Rakyat Papua dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang pertama telah memberikan rekomendasi menolak berdirinya Provinsi Irijabar. Hal ini menimbulkan dampak terhadap tidak diterimanya alokasi anggaran dana Otsus Tahun 2006 bagi kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Irijabar. Konsekuensinya adalah dampak bagi ketidاكلancaran pelaksanaan pelayanan pemerintahan umum dan pembangunan di Provinsi Irijabar. Dalam perspektif hukum, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa Inpres No. 1 Tahun 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi, namun MK mengakui bahwa berdasarkan realitas politik Provinsi Irijabar adalah sah mengingat keberadaan perangkat pemerintahan, baik kelembagaan eksekutif maupun legislatif, di tingkat daerah dan wakil Irijabar di DPR dan DPD RI, serta adanya dukungan publik yang luas terhadap berdirinya Provinsi Irijabar. Bahkan, Pilkada Irijabar telah dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2006 yang tentunya menunjukkan adanya perangkat pemerintahan dan dukungan masyarakat yang luas. Hingga saat ini permasalahan mengenai kontroversi kebijakan pemekaran Provinsi Irijabar belum tuntas diselesaikan.

Permasalahan lain di Papua adalah lambatnya penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi). Dalam perjalanannya, realisasi perangkat UU Otsus yang berhasil diselesaikan adalah ditetapkannya satu peraturan perundangan yaitu PP No. 54 Tahun 2004 tentang Pembentukan MRP. Sesungguhnya, perangkat peraturan pendukung UU No. 21 Tahun 2001 yang perlu ditetapkan adalah 13 (tiga belas) Perdasus, 17 (tujuh belas) Perdasi, 2 (dua) Keppres, 4 (empat) PP termasuk PP No. 54 Tahun 2004 tentang Pembentukan MRP, serta satu (1) Keputusan Gubernur. Belum dilaksanakannya secara konsisten UU mengenai

Otsus tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Otsus itu sendiri dan tentunya kepada pemerintah pusat dan lokal. Pada tanggal 12 Agustus 2005 Dewan Adat Papua (DAP) mengembalikan UU Otsus kepada pemerintah pusat melalui aksi massa yang didukung oleh ribuan orang. DAP menilai UU Otsus telah gagal mengangkat kesejahteraan rakyat Papua di dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran hak asasi manusia dan mengikutsertakan rakyat Papua dalam pengambilan kebijakan daerah.

Situasi ketidakarmonisasian di dalam masyarakat Papua ditandai pula dengan terjadinya tragedi di Universitas Cendrawasih (UNCEN) pada tanggal 16 Maret 2006. Tragedi tersebut dipicu oleh adanya tuntutan kelompok masyarakat untuk menutup kegiatan operasional PT *Freeport* Indonesia. Nampaknya PT *Freeport* kurang dapat memberikan perhatian terhadap pembangunan di bidang pendidikan khususnya di lingkungan UNCEN.

Persoalan konflik di Poso sampai saat ini belum dapat dituntaskan yang antara lain ditandai oleh berfluktuasinya stabilitas politik lokal Poso. Persoalan lama Poso yang belum dapat dituntaskan tersebut mengimplikasikan masih adanya kasus residual seperti masih adanya dendam dan saling curiga di dalam masyarakat, bahkan saat ini telah tumbuh masalah baru seperti pengungsi dan korupsi bantuan untuk pengungsi, pengangguran dan kemiskinan yang keseluruhannya merupakan eksek dan dampak akibat belum tuntasnya penyelesaian kasus Poso. Persoalan dampak konflik Poso juga telah memberikan pengaruh destruktif terhadap perkembangan psikologis masyarakat Poso. Dalam kurun waktu akhir Tahun 2005 sampai dengan semester pertama Tahun 2006, Poso-Sulawesi Tengah diwarnai oleh temuan senjata, temuan bom seperti di tempat septi tank di Kelurahan Sanyo, di depan gerbang SDN 3 Kelurahan Kayamanya, di halaman belakang SMUN I Poso di Kecamatan Poso Kota, tindakan kriminal penembakan dua mahasiswi pada November 2005, sejumlah kasus kekerasan misalnya mutilasi Oktober 2005, dan berbagai ledakan bom seperti yang terjadi di Pura Jagat Natha Desa Toini pagi hari pada tanggal 10 Maret 2006.

Dengan berbagai eksek dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat situasi yang tidak tenteram di Poso, baik Pemerintah maupun masyarakat Poso sendiri sebagaimana diwakili oleh berbagai

organisasi kemasyarakatan di Poso, bertekad kuat mengungkapkan sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan warga sipil, polisi dan militer sesuai dengan hukum yang berlaku serta segera mencari solusi terhadap akar-akar sosial masalahnya secara tuntas.

Kondisi konflik di Mamasa dalam kurun waktu setahun terakhir menunjukkan situasi yang semakin menggembirakan. Persoalan konflik di Mamasa timbul karena adanya tindakan anarkis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang menolak dan setuju terhadap pemekaran Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo pada Oktober 2004. Berkat kerja sama berbagai pihak, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta bantuan, dukungan dan dorongan masyarakat Mamasa, kondisi di Mamasa dapat dikatakan sangatlah baik. Situasi yang telah relatif stabil ini harus terus dijaga, sehingga diharapkan konflik serupa tidak terulang lagi.

Terkait dengan persoalan konflik di Maluku dan Maluku Utara, situasi yang telah relatif stabil di kedua wilayah tersebut tergambar cukup signifikan. Pada masa mendatang, keharmonisan dan suasana saling percaya yang relatif sudah pulih harus semakin dijaga dan ditingkatkan. Dalam kerangka itulah, maka proses rehabilitasi pasca konflik merupakan prioritas yang telah dilakukan dalam tiga tahun terakhir ini.

Pada sisi masyarakat, secara umum, berbagai demonstrasi massa dewasa ini walaupun pada intinya bermaksud menyuarakan aspirasi rakyat, tidak jarang berakhir dengan tindakan-tindakan yang merusak fasilitas umum, sebagaimana terjadi pada undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang antipronografi dan antipornoaksi serta perda bernuansa syariah. Namun, hal ini sesungguhnya masih dapat dilihat dalam kerangka menunaikan hak melaksanakan komitmen bangsa untuk berdemokrasi. Oleh karena itulah, fenomena ini tidak boleh dilihat sebagai gejala kemunduran, bahkan sebaliknya harus dilihat sebagai modal menuju kemajuan yang diharapkan ke depan, berupa pelajaran bagi semua pihak untuk lebih mengartikulasikan kepentingan masyarakat melalui proses artikulasi suara publik secara lebih sehat dan terorganisasi. Disamping itu, persoalan perpolitikan Indonesia yang muncul ke permukaan saat ini adalah tindakan kekerasan dan tindakan ancaman suatu kelompok tertentu terhadap individu atau kelompok lain. Tindakan-tindakan

seperti ini merupakan tindak pidana yang harus diproses secara hukum. Demokrasi memerlukan aturan main hukum yang harus dipahami apabila prosesnya menuju konsolidasi demokrasi ingin tercapai secara terstruktur dan sistematis.

Secara ringkas dari gambaran kondisi sosial politik sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat adalah (i) belum dituntaskannya akar persoalan konflik yang berada di dalam masyarakat; (ii) lunturnya rasa kebangsaan; (iii) masih rendahnya penerapan nilai budaya politik demokratis; (iv) masih rendahnya pelaksanaan penegakan hukum; (v) masih rendahnya profesionalitas, kredibilitas Pemerintah dalam penanganan konflik/pasca konflik, dan penggalangan solidaritas. Bahkan dalam beberapa beberapa kasus, ketidakprofesionalan tersebut telah mengakibatkan munculnya isu baru di daerah konflik/pasca konflik; (vi) masih belum cukup optimalnya peran masyarakat sipil dalam menyelesaikan persoalan di lingkungannya, (vii), komunikasi dan dialog didalam masyarakat belum terlembaga, (viii) belum dilaksanakannya peraturan perundangan Otsus secara konsisten dan konsekuen, khususnya di Papua, seperti belum disusunnya perdasus dan perdasi sebagai penjabaran UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua; (ix) masih rendahnya komunikasi politik Pemerintah.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Berbagai langkah kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menangani berbagai persoalan sosial politik yang ada di masyarakat seperti masalah kerukunan beragama, eforia hidup berdemokrasi, dan konflik di beberapa daerah.

Dalam menjaga harmonisasi didalam masyarakat, secara umum kebijakan memberdayakan organisasi masyarakat, organisasi sosial keagamaan dan LSM menjadi bagian penting dari pembangunan sosial politik yang selama ini diterapkan. Begitupun dengan kebijakan pemantapan peran Pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang



adil terus pula dilaksanakan dalam menjaga dan memelihara kesatuan dan perdamaian, serta harmonisasi di dalam masyarakat.

Dalam penjabarannya, sebagai salah satu upaya menjaga harmonisasi, Pemerintah telah menyusun landasan normatif untuk memperkuat kelembagaan kesatuan bangsa dan politik yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 4 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi/Kabupaten/Kota. Di samping itu, untuk membina dan memelihara keamanan, ketentraman, dan perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadinya berbagai persoalan sosial politik masyarakat, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

Berkenaan dengan upaya pencegahan kembalinya konflik yang berlatarbelakang agama, pada tanggal 21 Maret 2006 telah dikeluarkan kebijakan berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Peraturan bersama ini merupakan penyempurnaan terhadap Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/MDN-MAG/1969. Penyusunan Peraturan bersama ini antara lain melibatkan seluruh perwakilan dari Majelis-majelis Agama dan pemerintah daerah. Pada saat ini Pemerintah terus melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan peraturan bersama tersebut agar terdapat kesamaan persepsi bahwa menjaga kerukunan beragama merupakan tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah. Sosialisasi ini pun penting agar seluruh masyarakat dan Pemerintah memiliki kesamaan pemikiran bahwa forum dialog/komunikasi merupakan pilar penting untuk saling memahami dan menentukan kebijakan yang terbaik demi menjaga kerukunan beragama.

Khusus terkait dengan masalah Agama Khong Hu Cu, Pemerintah tidak ingin bersifat diskriminatif dan telah mengambil kebijakan memberikan pengakuan keberadaan Agama Khong Hu Cu

di Indonesia. Pengakuan tersebut merupakan penegasan kembali atas berlakunya UU No.1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang dalam Penjelasan Pasal 1 UU tersebut menyebutkan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (*Confusius*). Pengakuan tidak diskrimintatif tersebut telah dituangkan di dalam Surat Menteri Agama No. MA/12/2006 tanggal 24 Januari 2006 perihal Penjelasan mengenai Status Perkawinan Menurut Agama Khong Hu Cu dan Pendidikan Agama Khong Hu Cu, serta Surat Menteri Dalam Negeri No. 470/336/SJ tanggal 24 Februari 2006 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Penganut Agama Khong Hu Cu.

Berkaitan dengan persoalan Aceh pasca MoU Helsinki, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh adalah memfokuskan pada pelaksanaan MoU Helsinki yang telah disepakati dan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2006 di Helsinki Finlandia. Presiden pada tanggal 14 Nopember 2005 telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, yang pada intinya menginstruksikan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Bersatu untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk mendukung terlaksananya MoU Helsinki dimaksud.

Sampai dengan saat ini, beberapa kebijakan MoU Helsinki yang telah berhasil dilaksanakan antara lain, *pertama*, melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Amnesti Umum dan Abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam GAM, pada tanggal 31 Agustus 2005 sebanyak 1421 orang narapidana dan tahanan GAM telah memperoleh amnesti umum dan abolisi. Baru-baru ini sebanyak 30 orang mantan GAM telah memperoleh amnestinya, dan sisanya 28 orang masih belum terselesaikan prosesnya karena persoalan kriminal seperti antara lain terlibat dalam proses pembomam Bursa Efek Jakarta. *Kedua*, empat tahap perlucutan seluruh senjata GAM sebagaimana tertuang di dalam MoU telah selesai dilaksanakan dan ditandai dengan upacara yang menandai berakhirnya tugas perlucutan senjata dimaksud pada tanggal 21 Desember 2005 di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Sebanyak 840 senjata yang memenuhi syarat telah diterima oleh Aceh

*Monitoring Mission* (AMM) dan telah dimusnahkan. *Ketiga*, Pemerintah Indonesia telah melakukan realokasi jumlah TNI dan Polri, sehingga saat ini kekuatan yang ada di NAD adalah sebanyak 14.700 personil non organik TNI dan 9.100 non organik personil Polri. AMM menilai bahwa kekuatan maksimum yang ada di NAD tersebut telah sesuai dengan isi Nota Kesepahaman. Upacara yang menandakan akhir dari penarikan pasukan TNI dan Polri dilaksanakan masing-masing pada tanggal 29 dan 31 Desember 2005. *Keempat*, jaminan hidup (jadup) sebesar Rp 1.000.000 per orang telah diberikan kepada 3.000 orang mantan GAM untuk waktu 3 bulan. *Kelima*, pendataan dan pendaftaran pemilih yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) sampai pada bulan Juni 2006 mencapai 2.447.218 orang dari 2.608.245 orang calon pemilih. Sampai dengan akhir Juni 2006, KTP telah diterbitkan kepada 402.053 orang (21,11%) dari 2.608.245 wajib KTP. *Keenam*, telah dilakukan secara bertahap pelatihan khusus polisi organik Aceh dengan penekanan pada penghormatan HAM.

Terkait dengan MoU Helsinki, hal lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, AMM, pihak GAM dan kelompok masyarakat lainnya adalah melakukan sosialisasi Nota Kesepahaman. Sosialisasi ini penting bagi masyarakat Aceh secara keseluruhan untuk memahami berbagai kebijakan dan kegiatan yang akan dilakukan dalam perspektif membangun NAD bersama-sama. Terkait dengan sosialisasi ini, Pemerintah telah membentuk tim sosialisasi nota kesepahaman dimaksud dan tim ini telah mengadakan sosialisasi di 9 kabupaten/kota secara terus menerus. Berbagai tantangan dihadapi dalam melaksanakan sosialisasi tersebut terkait dengan pendekatan yang dilakukan. Tujuan sosialisasi adalah agar seluruh masyarakat memahami dan mampu mendorong pelaksanaan MoU Helsinki, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan dampak terbangunnya fondasi dalam menciptakan perdamaian yang langgeng dan tentunya dapat mendorong kelancaran proses pembangunan di provinsi NAD.

Hal penting lain sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan MoU Helsinki adalah pelaksanaan program reintegrasi GAM kedalam masyarakat Aceh. Pemerintah Provinsi NAD pada tanggal 1 Maret 2006 mengumumkan secara resmi pembentukan Badan Reintegrasi-

Damai Aceh (BRA) yang bertujuan antara lain menyusun dan melaksanakan program untuk mengintegrasikan mantan tentara GAM, mantan tapol GAM yang mendapat amnesti, serta korban konflik yang berasal dari GAM maupun masyarakat ke dalam masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Saat ini Bapel BRA sedang melakukan konsolidasi kelembagaan dengan membentuk kelembagaan Bapel BRA pada tingkat kabupaten/kota. Sejalan dengan hal tersebut, Bapel BRA saat ini sedang merumuskan dan mempersiapkan pelaksanaan program reintegrasi mantan GAM kedalam masyarakat. BRA dalam pelaksanaan tugasnya melakukan koordinasi dengan kementerian pusat yang memiliki instansi/unit yang berada di daerah. Tujuannya adalah agar program Reintegrasi GAM kedalam masyarakat dapat terkonsolidasi dan terintegrasi dengan baik.

Salah satu prestasi yang dihasilkan terkait dengan MoU Helsinki adalah ditetapkannya UU PA pada tanggal 11 Juli 2006, setelah mengalami keterlambatan penyelesaian dari jadal nota kesepahaman. Keterlambatan ini harus dipahami sebagai proses demokratisasi yang tumbuh dan berkembang semakin matang di NAD terutama dalam menentukan yang terbaik untuk membangun NAD yang aman, adil dan sejahtera. Hasil penting UU PA antara lain disetujuinya pembentukan partai politik lokal dan calon independen (walaupun hanya dilakukan satu kali saja), penerapan Syariah Islam untuk pemeluk agama Islam, serta jaminan terhadap Hak Asasi Manusia di NAD. Terhadap UU PA tersebut pihak GAM pada tanggal 1 Agustus 2006 menyatakan tidak menolak Undang-undang tersebut secara keseluruhan, tetapi hanya menolak beberapa pasal yang dianggap tidak sesuai dengan Nota Kesepahaman RI dan GAM. Beberapa hal yang dianggap tidak sesuai dengan Nota Kesepahaman tersebut antara lain terkait dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), dan penggunaan auditor independen. Pihak GAM berpendapat bahwa penerapan Pengadilan HAM sesuai UU PA dilaksanakan sejak UU tersebut disahkan, padahal menurut MoU tidak ada pembatasan waktu tersebut. Terkait dengan auditor, UU PA mengamanatkan penggunaan auditor yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), sedangkan sesuai MoU digunakan auditor luar dan tidak diharuskan melalui BPK. Perbedaan pendapat

sesuatu hal yang wajar terjadi di dalam negara demokrasi, namun yang tidak boleh terjadi adalah adanya konflik fisik yang mengarah pada tindakan anarkis dan kriminalitas. Berbagai persoalan dapat diselesaikan bersama-sama.

Terkait dengan persoalan Papua, kebijakan fasilitasi pembentukan MRP yang diberikan oleh Pemerintah telah menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan. Sebagai kelanjutan ditetapkannya PP No. 54 tahun 2004 tentang MRP, dalam kurun waktu beberapa bulan anggota MRP akhirnya dapat dilantik pada Oktober 2005. Dengan dibentuknya MRP dimaksud, saat ini sedang dipersiapkan program peningkatan kapasitas MRP agar lembaga tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional. Salah satu yang sedang dipersiapkan saat ini adalah penyusunan Direktori MRP, dan diharapkan dengan adanya direktori tersebut dapat diketahui tugas dan wewenang MRP dengan jelas dan transparan.

Pada tanggal 10 Maret 2006 Pilkada Gubernur Papua dan Irijabar telah pula berhasil dilaksanakan dengan aman dan tertib, dan diharapkan kedua Gubernur yang terpilih dapat menjembatani berbagai permasalahan Papua.

Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di Papua, telah ditetapkan kebijakan *New Deal Policy for Papua* dengan memprioritaskan pada pemantapan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, kebijakan perlakuan khusus (*affirmative action*) bagi putra-putri asli Papua, serta peningkatan infrastruktur dasar untuk pengembangan wilayah-wilayah potensial. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, saat ini sedang dipersiapkan Inpres tentang Percepatan Pembangunan di Papua. Langkah lain yang ditempuh adalah melakukan revitalisasi terhadap Desk Papua Kantor Menko Polhukam agar dapat lebih berperan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan kebijakan tersebut.

Disamping itu, Pemerintah senantiasa melakukan dialog dan mengajak pimpinan dan anggota MRP, DPRP, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Irijabar serta tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk segera menyatukan sikap, pola pikir dan tindakan agar lebih

memfokuskan percepatan pembangunan daerah untuk mengejar ketertinggalannya dan secara nyata mensejahterakan rakyat.

Terkait dengan kasus UNCEN, Polda Papua sedang memprosesnya secara hukum dengan menahan 17 orang tersangka dan 12 orang lagi telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), serta telah menyita barang bukti berupa kendaraan roda 4 yang diduga dipakai sebagai sarana mengangkut logistik.

Berkenaan dengan kasus Maluku dan Maluku Utara, Implementasi Inpres No. 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pasca Konflik tetap menjadi prioritas yang saat ini sedang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang diharapkan membawa konsekuensi pada terciptanya keamanan dan kedamaian di kedua wilayah tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan adalah upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan di daerah, peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat, rehabilitasi, penangan pengungsi, pengembalian hak keperdataan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Upaya lain adalah meningkatkan secara terus menerus upaya dialog dan komunikasi efektif serta pendampingan terhadap masyarakat, dan diharapkan akumulasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat meningkatkan kepercayaan di dalam masyarakat.

Dalam penanganan masalah konflik Poso, sebagai implementasi Inpres No. 14 tahun 2005 tentang Langkah-langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso, telah dibentuk Komando Operasi Keamanan (Koopskam) Sulawesi Tengah. Komando Operasi tersebut dibentuk melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kep-35/Menko/Polhukam/6/2006. Koopskam Sulteng telah berhasil mewujudkan situasi dan kondisi keamanan yang kondusif dan berhasil mengungkapkan kasus teror, menangkap para pelaku tindak kekerasan dan kriminal, serta mengungkapkan kasus korupsi di Sulteng. Pada tanggal 4 Juli 2006, secara resmi Pemerintah mengakhiri masa tugas Koopslihkam Sintuwu Maroso mengingat situasi kondusif yang telah dicapai. Disamping itu, Pemerintah terus berupaya menumbuhkan kesadaran dengan menggalang seluruh potensi bangsa untuk memperkuat integrasi nasional, upaya penegakan hukum, serta kesadaran hukum masyarakat. Berbagai

kegiatan harmonisasi sosial dilakukan seperti pengawasan terhadap rehabilitasi pada 5 buah masjid, 5 buah gereja dan 1 buah pura, serta monitoring realisasi bantuan *World Food Program* (WFP) untuk pembangunan 5 masjid, 5 gereja dan 1 rumah sakit di Tentena dengan nilai proyek Rp 8.414.740.000. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi di wilayah Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Poso telah dilaksanakan dan jadub/bedub telah disalurkan dengan total nilai Rp 9.057.5000.000 untuk 3.822 KK; Sisa dana yang belum tersalurkan sebesar Rp 1.652.500.000 karena data-data yang ada masih belum lengkap. Beberapa program pembangunan lain yang saat ini sedang dilaksanakan adalah pembangunan kembali sarana infrastruktur dasar dan pemberian modal kerja/perangkat kerja. Khusus terkait dengan masalah kepemilikan tanah dan tempat tinggal yang ditinggalkan pemiliknya karena mengungsi, telah dibentuk tim terpadu antarinstansi Pemerintah untuk menyelesaikannya secara perdata.

Terkait dengan persoalan Mamasa, Pemerintah telah menerbitkan Permendagri No. 15 Tahun 2005 tentang Batas Wilayah Kabupaten Mamasa dengan Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene dengan Kabupaten Poliwalimamasa, Sehingga situasi keamanan di Mamasa semakin kondusif. Disamping itu, kebijakan lain yang terus dilaksanakan adalah tetap menjaga situasi yang aman dan kondusif dalam mendukung aktivitas hidup masyarakat Mamasa. Hasilnya dapat dilihat bahwa situasi kondusif yang aman dan damai sampai saat ini masih tetap terjaga.

Berkenaan dengan internasionalisasi masalah Papua, Pemerintah telah melaksanakan *multi-track diplomacy* yang melibatkan tidak hanya unsur Pemerintah, tetapi juga masyarakat luas untuk memberikan citra yang baik terhadap Indonesia, terutama dalam menangani persoalan Papua, serta menegaskan posisi politik Indonesia terkait dengan Papua. Kebijakan ini berhasil yang antara lain ditandai dengan mendapatkan ketegasan dunia internasional bahwa Papua merupakan bagian integral dari NKRI. Pemerintah Australia telah memberikan penegasannya bahwa Papua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.

Kebijakan lain yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga harmonisasi di beberapa daerah adalah dengan membentuk *media center* seperti misalnya di Poso, Banda Aceh dan Papua. Pelayanan

*media center* ini antara lain untuk menyeimbangkan penyebaran informasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional dan media asing yang cenderung merugikan Indonesia. Disamping itu, secara umum Pemerintah melaksanakan kebijakan untuk memperkuat mekanisme dialog dan pertemuan tatap muka, iklan layanan masyarakat, penerbitan buku, brosur dan leaflet dalam rangka penyebaran informasi yang bersifat kontigensi, serta menyediakan dan menyebarkan informasi publik melalui media cetak dan *on line* yang dikemas dalam bentuk tabloid (Tabloid Komunikasi) dan menyewa kolom di surat kabar. Khusus untuk daerah tertinggal/perbatasan seperti P. Miangas, P. Maroe dan Marampit di Sulut, P. Batek dan P. Dana di NTT, P. Sekatung, P. Nipa di Kepulauan Riau, P. Rondo di NAD dan P. Fani, Fanildo dan Brass di Papua, Pemerintah menyediakan genset, TV, *radio tape* dan parabola untuk memberikan peluang dan akses memperoleh informasi publik bagi masyarakat setempat tersebut. Diharapkan dengan upaya penyebaran informasi dan adanya akses terhadap informasi dapat membantu masyarakat lebih memahami proses pembangunan yang sedang dilakukan, dan diharapkan dalam jangka panjang dampak penyebaran informasi tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap penciptaan rasa aman dan damai.

Disamping itu, untuk lebih mempertajam analisis pengambilan kebijakan publik khususnya di bidang sosial politik, berbagai kegiatan dilakukan untuk memperoleh masukan dan info secara lebih lengkap dan lebih akurat. Adapun kegiatan tersebut adalah (i) kegiatan monitoring dan jajak pendapat mengenai berbagai isu krusial yang berkembang di dalam masyarakat seperti dampak kenaikan harga BBM, aksi kekerasan dan lain sebagainya; (ii) bedah isu politik melalui isu siaran langsung di RRI setiap hari Jumat yang merupakan sarana dialog interaktif dengan masyarakat mengenai berbagai kebijakan Pemerintah dengan menghadirkan para nara sumber yang kompeten di bidangnya; (iii) pembentukan *data base* depkominfo sebagai bank data informasi resmi Pemerintah Indonesia.

Berbagai hasil analisis tersebut dimuat di dalam bulletin Kominfo *Monitoring Room* dan melalui media *on line*. Pembangunan Kominfo *Monitoring Room* bertujuan untuk menyerap umpan balik terhadap kebijakan Pemerintah dan negara serta pelaksanaannya untuk



digunakan sebagai referensi bagi penyediaan dan penyebaran informasi publik, serta perumusan kebijakan Pemerintah.

Dalam merespon penyaluran aspirasi yang dapat mengarah kepada tindakan-tindakan anarkis yang dapat merusak sarana dan prasarana publik, Pemerintah harus senantiasa menyediakan forum-forum komunikasi/dialog yang dijadikan ruang bagi publik, tidak saja bagi Pemerintah, tetapi juga seluruh *stakeholder* bangsa yang berkepentingan untuk dapat memahami persoalan yang sesungguhnya dan tentunya mencari jalan penyelesaian terbaik. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pemikiran Pemerintah tidak semuanya dapat dipahami oleh masyarakat, misalnya terkait dengan rencana revisi undang-undang ketenagakerjaan. Ketika persoalan tidak dipahami sekaligus belum dilengkapi oleh kedewasaan dan kematangan politik, potensi anarkis sangat besar peluangnya terjadi di dalam kehidupan politik masyarakat Indonesia. Dapat diidentifikasi bahwa persoalan komunikasi politik menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi para birokrasi pemerintahan dalam menyampaikan berbagai latar belakang permasalahan kepada masyarakat. Inilah yang harus diperbaiki ke depan.

### **III. TINDAKLANJUT YANG DIPERLUKAN**

Secara umum, berbagai tindaklanjut yang diperlukan untuk menjaga harmonisasi di dalam masyarakat secara berkelanjutan, khususnya di daerah konflik/pasca konflik dan potensi konflik pada semester dua Tahun 2006 dan semester awal Tahun 2007 adalah (i) meningkatkan koordinasi dan komunikasi politik dengan berbagai pihak dalam penyelesaian konflik; (ii) tetap menciptakan kapasitas dan profesionalisme instansi-instansi Pemerintah dan lembaga masyarakat dalam menjaga harmonisasi di dalam masyarakat dan menyelesaikan konflik sosial politik secara tuntas; (iii) memperkuat wacana dialog/forum komunikasi di dalam masyarakat; (iv) menegakkan hukum; (v) melaksanakan sosialisasi nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan, serta menciptakan semangat kebersamaan di dalam setiap kehidupan masyarakat; (vi) menyepakati dan memaknai kembali konsensus bangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu Indonesia dalam konstelasi

kehidupan kebangsaan yang dinamis dan menciptakan harmonisasi sosial kemasyarakatan; (vii) mengembangkan identitas dan karakter bangsa; (viii) mendukung terciptanya sistem budaya politik demokratis yang sesuai nilai-nilai lokal melalui kegiatan pendidikan politik; (ix) mendorong pelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; (x) mengembangkan penanganan konflik yang melibatkan peran pranata lokal/adat; (xi) memantapkan pelayanan informasi publik dan meningkatkan penyediaan akses masyarakat terhadap informasi publik; (xii) fasilitasi pengembangan media komunitas; (xiii) penguatan *media center* di daerah konflik dan rawan konflik.

Khusus terkait dengan persoalan Aceh, tindaklanjut yang diperlukan adalah (i) melaksanakan sosialisasi UU PA secara luas, intensif dan konstruktif dengan melibatkan berbagai pihak; (ii) mendukung terlaksananya UU PA secara konsekuen dan konsisten. Dalam waktu dekat harus segera disusun Qanun perihal Pilkada, harus segera dilakukan persiapan teknis Pilkada (mulai dari sosialisasi pilkada, persiapan daftar pemilih sampai dengan aspek teknis hari pencoblosan), serta perlu persiapan dan pengaturan pemantauan pilkada terutama yang berasal dari komunitas internasional. Hal ini penting dilakukan agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan jujur, transparan, adil, serta tertib-aman-damai. Dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, partai politik dan masyarakat internasional merupakan kunci keberhasilan Pilkada; (iii) membangun hubungan kerja yang konstruktif dan sinergis antara pemerintah pusat dan BRA NAD, dan antara BRA NAD dengan BRA kabupaten/kota; (iv) mendukung program reintegrasi GAM kedalam masyarakat;

Berkenaan dengan masalah Papua, tindaklanjut yang perlu dilakukan adalah (i) mendorong dituntaskannya proses penyidikan kasus UNCEN dan pengrusakan Hotel Sheraton Mimika pada tanggal 14 Maret 2006, serta perlu didorongnya pengembangan bantuan pendidikan kepada pihak UNCEN oleh PT *Freeport*; (ii) penyelesaian masalah pilkada Irjabar; (iii) perlu menggalang pemahaman yang sama dari berbagai pihak, khususnya terkait dengan keberadaan provinsi Irjabar dalam kerangka UU Otsus; (iv) mendorong pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otsus Provinsi Papua,

antara lain fasilitasi untuk mendorong disusunnya perdasus dan perdasi termasuk harmonisasinya dengan peraturan perundangan yang ada; (iv) konsensus dan pelaksanaan kebijakan *New Deal Policy for Papua*; (v) meningkatkan kapasitas lembaga MRP, DPRP dan DPRD yang sudah terbentuk agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional, sebagaimana dimandatkan di dalam peraturan perundangan yang ada; (vi) perlunya sinkronisasi kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Tindaklanjut penanganan masalah pasca konflik Maluku/Ambon adalah (i) meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum; (ii) menuntaskan kasus-kasus teror/kejahatan kekerasan maupun korupsi dana pengungsi dengan mengembangkan hasil pemeriksaan para saksi-saksi dan alat-alat bukti; (iii) mengoptimalkan peran pemda untuk melakukan pendataan para penduduk dan pendataan hak keperdataan; (iv) mendukung pelaksanaan Inpres No. 6 tahun 2003.

Dalam penanganan kasus Poso, hal-hal yang perlu ditindaklanjuti adalah (i) melanjutkan proses penegakan hukum dengan menuntaskan kasus-kasus teror maupun kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah; (ii) melanjutkan program harmonisasi sosial dan rehabilitasi terhadap pembangunan sarana-prasarana sosial, rumah-rumah penduduk korban konflik dan tempat-tempat ibadah yang harus dilaksanakan di Kab Poso; serta (iii) mengoptimalkan peran Pemda dalam rangka menginventarisir data penduduk dan hak-hak keperdataan masyarakat guna terlaksananya program secara optimal. Sedangkan agar situasi aman dan damai tetap terjaga di Mamasa, tindaklanjut yang perlu dilakukan adalah menyelesaikan persoalan yang masih tersisa, penegakan hukum dan kebijakan menjaga harmonisasi melalui berbagai forum yang dapat menjembatani komunikasi di dalam masyarakat secara konstruktif.

### **BAB 3**

## **PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN YANG BERLANDASKAN PADA NILAI-NILAI LUHUR**

Pembangunan kebudayaan diupayakan untuk menjawab permasalahan budaya bangsa yang memerlukan penyelesaian baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Pembangunan kebudayaan diharapkan dapat: (1) menemukan akar ketegangan/konflik, solusi dan antisipasinya untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); (2) mengidentifikasi nilai-nilai kebangsaan dan strategi perkuatannya untuk memperkuat NKRI; (3) mengkompilasi nilai-nilai positif dan produktif dalam rangka memantapkan kebudayaan nasional yang terwujud dalam setiap aspek kebijakan pembangunan, dan (4) memetakan seluruh pemangku kepentingan dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan sehingga dapat menyamakan persepsi terhadap permasalahan dan rekomendasi kebijakannya.

### **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Krisis yang melanda bangsa Indonesia pada dasawarsa terakhir ini lebih disebabkan oleh kebijakan pembangunan ekonomi yang tidak didukung oleh pranata sosial budaya yang memadai. Akibatnya pemulihan krisis ekonomi berjalan lamban dan bahkan berkembang

menjadi krisis moral, sosial, politik, dan krisis multidimensional yang berkepanjangan dan memicu timbulnya penguatan orientasi kelompok, etnik, dan agama yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan bahkan disintegrasi bangsa. Keadaan ini menunjukkan adanya kelemahan kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya.

Selain itu, timbulnya ketegangan antarkelompok masyarakat serta munculnya kerawanan sosial juga berpotensi merusak integrasi bangsa. Ketegangan yang menimbulkan konflik merupakan indikasi rendahnya rasa saling percaya dalam masyarakat. Keadaan ini antara lain disebabkan oleh semakin terbatasnya ruang publik yang dapat diakses dan dikelola oleh masyarakat multikultur dalam menyalurkan aspirasinya.

Pada saat yang bersamaan, terpaan arus globalisasi yang begitu deras telah mempersatukan dunia dalam satu budaya global yang berdampak pada semakin menipisnya batas negara dan budaya. Globalisasi bukan hanya memunculkan harapan saling kesepahaman antarbudaya tetapi juga melahirkan kekhawatiran terhadap perbenturan antarbudaya (*class-civilization*). Dalam konteks praktis, muncul kecenderungan untuk mengadopsi budaya global yang negatif dengan cepat, namun mengalami keterlambatan dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif, serta bermanfaat untuk pembangunan dan karakter bangsa. Keadaan ini menunjukkan lemahnya sikap dan daya kritis sebagian besar masyarakat yang mengakibatkan kurangnya kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai dan budaya global sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya nasional yang positif.

Di sisi lain, globalisasi yang ditandai pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi berpengaruh terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat sehingga nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahmatan, dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia cenderung semakin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai materialisme. Krisis moral tersebut juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman, lemahnya sikap dan semakin terbatasnya perilaku yang berdasarkan atas etika kehidupan berbangsa. Keadaan ini

menunjukkan telah terjadi krisis identitas nasional pada Bangsa Indonesia.

Selanjutnya, kemajuan kebudayaan suatu bangsa tidak dapat dilepaskan dari peninggalan sejarah dan budaya bangsa. Pengalihan kewenangan pemeliharaan dan pelestarian kebudayaan pasca diberlakukannya otonomi daerah telah memberikan indikasi menurunnya kualitas pemeliharaan dan pengelolaan kekayaan budaya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, komitmen, dan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan kekayaan budaya, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial. Pengelolaan kekayaan budaya belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga kualitas layanannya kurang optimal.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut maka upaya pengembangan kebudayaan diarahkan melalui kebijakan: (1) pengembangan berbagai kreasi untuk membuka terjadinya dialog kebudayaan; (2) perluasan ragam pendekatan dalam memperkuat ikatan kebangsaan baik secara emosional maupun rasional; dan (3) pengarusutamaan budaya dalam berbagai aspek pembangunan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya dan menciptakan keserasian hubungan baik antarunit sosial dan budaya maupun antara budaya lokal dan budaya nasional, dalam bingkai keutuhan NKRI, antara lain adalah: (1) pengembangan metoda dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis; (2) pengembangan materi/bahan pendidikan multikultural untuk meningkatkan toleransi dalam masyarakat; (3) pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan antara lain melalui pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan akses transportasi dan komunikasi lintas daerah dan lintas budaya; dan (4) pemetaan ruang publik untuk memperkuat modal sosial.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam upaya pengelolaan keragaman budaya adalah: (1) pelaksanaan dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis dalam rangka mengatasi persoalan bangsa khususnya dalam rangka kebersamaan dan integrasi; (2) pelaksanaan kegiatan Jelajah Budaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keanekaragaman budaya pasca tragedi Tsunami; (3) penyusunan Peta Budaya Indonesia secara digital dalam program *database* berikut pelatihan khusus melalui *training of trainers* (ToT) bagi tenaga operatornya untuk melayani kabupaten/kota; (4) sosialisasi direktori/buku keanekaragaman budaya bangsa dan tempat-tempat unggulan daerah yang berpotensi menjadi lokasi pembuatan film internasional bagi orang asing di Indonesia. Usaha ini bertujuan agar Indonesia yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan budaya dapat lebih dikenal dunia perfilman internasional; (5) pembuatan film kolosal “Syekh Yusuf” untuk memberikan pemahaman bagi generasi muda mengenai perjuangan Syekh Yusuf dalam melawan penjajah dan membela bangsa; (6) persiapan untuk mengikuti Festival Film Internasional di Busan, Korea Selatan dan Taiwan; dan (7) pengiriman misi kesenian ke berbagai negara sahabat, seperti: Papua New Guinea, Afrika Selatan, dan Perancis, dalam rangka meningkatkan kerjasama kebudayaan dan meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional.

Untuk memperkuat jati diri dan ketahanan budaya nasional diperlukan filter yang mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan mampu memfasilitasi teradopsinya budaya asing yang bernilai positif dan produktif. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain adalah: (1) penelaahan metoda aktualisasi nilai moral dan agama; (2) pelaksanaan revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal yang bernilai luhur termasuk pengembangan budaya maritim; dan (3) pelaksanaan transformasi budaya melalui adopsi dan adaptasi nilai-nilai baru yang positif untuk memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa, seperti: orientasi pada peningkatan kinerja, budaya kritis, akuntabilitas dan penerapan IPTEK.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam upaya untuk mengembangkan nilai budaya adalah: (1) pelaksanaan Festival Seni Budaya Indonesia 2006 melalui kegiatan Gelar Budaya Sulawesi

Selatan di Makassar, Gelar Budaya Spiritual di Denpasar dan Festival Nasional Musik Tradisi Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta yang diikuti oleh wakil kelompok musik tradisional dari seluruh Indonesia; (2) penyusunan revisi Undang-Undang (UU) No.8 Tahun 1992 tentang Perfilman sebagai dasar pengembangan Perfilman Nasional di masa yang akan datang; (3) penganugerahan penghargaan kebudayaan bagi pelaku dan pemerhati kebudayaan untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan kebudayaan nasional; dan (4) pelaksanaan Musyawarah Nasional tentang Pelajaran Sejarah dalam rangka mendukung pembentukan kepribadian bangsa utamanya dalam konteks multikultur.

Selanjutnya, untuk meningkatkan apresiasi terhadap kekayaan budaya dan meningkatkan sistem pengelolaan, termasuk sistem pembiayaannya, agar aset budaya dapat berfungsi optimal sebagai sarana edukasi, rekreasi dan pengembangan kebudayaan, dilakukan serangkaian kegiatan yaitu: (1) pelestarian kekayaan budaya yang meliputi sejarah, benda purbakala, dan benda cagar budaya; (2) pengembangan Pusat Kebudayaan Nasional; (3) pengembangan sistem informasi dan database bidang kebudayaan antara lain peta budaya dan dokumen arsip negara; (4) peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola kekayaan budaya; (5) peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembenahan sistem manajerial lembaga-lembaga yang mengelola kekayaan budaya sehingga memenuhi kaidah tata pemerintahan yang baik (*good governance*); (6) pengembangan peranserta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya; (7) *review* peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan kekayaan budaya; (8) transkripsi dan transliterasi naskah kuno; dan (9) pembuatan film kolosal tentang Indonesia.

Hasil yang telah dicapai dalam upaya pengelolaan kekayaan budaya adalah: (1) penulisan Sejarah Kebudayaan Indonesia dan penulisan Sejarah Pemikiran untuk memperkaya pengetahuan kita tentang kebudayaan Indonesia. Penulisan ini disesuaikan dengan data baru yang aktual, berbagai temuan, pendapat dan analisa bahkan teori-teori baru tentang dinamika kebudayaan Indonesia; (2) penyelenggaraan pendidikan multikultur di daerah konflik melalui dialog yang didasari oleh rasa saling menghargai dan saling percaya serta untuk mengaktualisasikan kembali nilai-nilai yang ada di



masyarakat agar dapat dipahami keberadaannya sebagai suku bangsa atau etnis yang tersebar di seluruh wilayah tanah air dan tidak menjadikan perbedaan sebagai sekat yang mendiskreditkan kelompok lain dalam dikotomi masyarakat mayoritas dan minoritas; (3) pelaksanaan kegiatan Lawatan Sejarah di Makassar dengan tema "Pelayaran Makassar Selayar merajut simbol-simbol Maritim Perekat Bangsa"; (4) penyusunan ensiklopedi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maritim di Indonesia; (5) pelaksanaan koordinasi penanganan perlindungan benda cagar budaya dan survey arkeologi bawah air; (6) penyelenggaraan Sidang ke-40 *ASEAN-Committee on Culture and Information (ASEAN-COCI)* di Mataram; (7) penyusunan Pedoman Museum Situs sebagai landasan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dan masyarakat dalam mendirikan museum; (8) pelaksanaan koordinasi dalam rangka Ratifikasi UNESCO: *Convention on The Protection of Underwater Cultural Heritage* untuk mengetahui posisi RI dalam menentukan kebijakan pelestarian dan pengelolaan peninggalan bawah air; (9) sosialisasi/kampanye Peningkatan Apresiasi Masyarakat terhadap Museum yang diselenggarakan di Museum Kartini Jepara dan Museum Kraton Kasepuhan Cirebon; (10) pemberian bantuan kepada Museum NTT berupa penataan dan pameran tetap beserta sarananya tentang Manusia Purba Flores (*Homo Floresiensis*); (11) penggalian dan penelitian situs Trowulan yang dilanjutkan dengan kegiatan pameran Peninggalan Sejarah dan Purbakala Situs Trowulan bekerjasama dengan Yayasan Kebudayaan Indonesia-Jepang (NIHINDO), (12) konservasi dan rehabilitasi Istana Tua Sumbawa beserta kawasannya; (13) penyelenggaraan Arung Sejarah Bahari I (Ajari I) untuk memupuk semangat nasionalisme dan cinta lingkungan alam khususnya bahari yang didukung oleh kapal TNI Angkatan Laut "Tanjung Kambani"; (14) penyelenggaraan Pameran Kebudayaan Islam untuk meningkatkan citra peradaban Islam di Indonesia yang berjudul "*Crescent Moon: Islamic Arts and Civilization of South East Asia*" di Adelaide dan Canberra, Australia; dan (15) penyusunan revisi atas UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya untuk menyikapi adanya perubahan paradigma dalam pelestarian, pengelolaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang masih akan dihadapi di masa mendatang, tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan kebudayaan adalah: (1) aktualisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penguatan ketahanan budaya dalam menghadapi derasnya arus budaya global sehingga dapat menyeleksi penyerapan budaya global positif dan produktif yang bermanfaat untuk pembangunan dan karakter bangsa; (2) sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan strategi penguatannya untuk memperkuat NKRI; (3) pelaksanaan kerja sama yang sinergis antar berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan kekayaan budaya; (4) peningkatan pembangunan karakter dan pekerti bangsa; (5) pelestarian dan pengaktualisasian nilai-nilai tradisi; (6) revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal yang bernilai luhur sehingga mampu menjadi rujukan identitas lokal dan nasional yang konstruktif bagi pembangunan watak dan jati diri bangsa; (7) pelaksanaan transformasi budaya melalui adopsi dan adaptasi nilai-nilai baru yang positif untuk memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa; (8) pelaksanaan dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis sehingga terjadi kesepahaman yang akan memperkuat NKRI; (9) pengembangan pendidikan multikultural untuk meningkatkan toleransi dalam masyarakat sehingga perbedaan dapat disikapi secara arif dan positif; (10) pelestarian dan pengembangan ruang publik sebagai modal sosial untuk memperkuat interaksi dan komunikasi antar masyarakat; (11) pengembangan sistem informasi dan database bidang kebudayaan yang mampu memberikan gambaran peta pembangunan kebudayaan; (12) peningkatan sinergi di antara lintas pelaku pembangunan kebudayaan dalam pengelolaan kekayaan budaya; (14) pengembangan nilai sejarah, geografi sejarah dan pengelolaan peninggalan kepurbakalaan dan peninggalan bawah air; (15) pengembangan/pengelolaan permuseuman dan pendukung pengelolaan museum daerah; (16) pelestarian fisik dan kandungan naskah kuno; dan (17) perekaman dan digitalisasi bahan pustaka; pengelolaan koleksi deposit nasional, dan pengembangan statistik perpustakaan dan perbukuan.

## **BAB 4**

### **PENINGKATAN KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN PENANGGULANGAN KRIMINALITAS**

Stabilitas keamanan nasional sampai saat ini secara umum dapat dikatakan relatif kondusif. Berkaitan dengan rasa aman masyarakat dalam suasana kehidupan yang bhineka dapat dikemukakan bahwa masih diperlukan kepedulian kita terhadap berbagai masalah yang dapat menyebabkan timbulnya konflik dalam masyarakat. Dengan kesadaran untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai kita perlu meletakkan tekad pada kebersamaan aparat keamanan dan seluruh potensi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap semua ancaman dan gangguan keamanan sehingga kita tidak selamanya didahului oleh masalah.

Dalam rangka menciptakan suasana kehidupan yang aman dan damai pemerintah menetapkan prioritas pembangunan yang diletakkan pada peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat, pengembangan budaya yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila, serta peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas.

## **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Kejahatan konvensional seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan rumah tangga, pembunuhan atau kejahatan susila, intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi. Sementara itu, pencapaian tingkat profesionalisme aparat penegak hukum yang belum optimal, disamping menyebabkan belum meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum, juga menyebabkan banyaknya sumber kriminalitas yang tidak dilaporkan oleh masyarakat. Sementara itu kondisi kesadaran hukum masyarakat yang rendah sebagai akibat tingkat pendidikan yang belum memenuhi harapan masyarakat dan kekurangresponan aparat menanggapi laporan masyarakat menyebabkan timbulnya kecenderungan main hakim sendiri dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hukum tertentu.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin mengglobalnya dunia menyebabkan kejahatan transnasional seperti terorisme, pencucian uang, perompakan, pembalakan liar, pencurian ikan, penambangan liar, kejahatan ekonomi lintas negara, penyelundupan senjata api, perdagangan manusia (perdagangan anak-anak dan perempuan), ataupun perdagangan narkoba semakin kompleks dan semakin tinggi intensitasnya. Letak geografis yang strategis pada persimpangan dua benua dan dua samudera, menyebabkan Indonesia secara langsung maupun tidak langsung dapat terlibat aktif dalam permasalahan kejahatan transnasional. Masih lemahnya penjagaan wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara, serta masih terbatasnya kerja sama internasional di bidang kejahatan transnasional menjadikan Indonesia sebagai ladang subur bagi tumbuhnya kejahatan transnasional. Organisasi kejahatan yang tidak terbatas pada suatu negara, menjadikan suatu tindak kejahatan dapat dikendalikan dari suatu negara yang letaknya berjauhan.

Sementara itu tindak kejahatan narkoba sebagai bagian kejahatan transnasional yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun oleh orang asing yang beroperasi di Indonesia baik sebagai pengedar maupun pengguna, kondisinya semakin memprihatinkan. Moral manusia pelaku kejahatan narkoba sudah tidak takut lagi terhadap sanksi hukuman berat yang telah dijatuhkan. Demikian juga

para pengguna masih enggan untuk melakukan terapi dan rehabilitasi, karena masih terbentuknya opini bahwa hal tersebut dianggap sebagai aib yang selanjutnya akan menghambat proses pengentasan korban-korban penyalahgunaan narkoba. Keresahan masyarakat semakin meningkat seiring merebaknya tindak kriminal yang dilakukan oleh pengguna narkoba. Pada umumnya pengguna narkoba merupakan golongan pemuda baik yang masih duduk di bangku sekolah maupun perguruan tinggi yang merupakan kelompok usia produktif. Sedangkan pencedarnya adalah orang-orang yang memiliki jaringan yang kuat dengan bandar narkoba. Masih tingginya kejahatan narkoba ini mengindikasikan bahwa berbagai lembaga dan perangkat hukum yang ada belum dapat menjalankan fungsinya secara efektif dalam menangani permasalahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Hukum yang berat (mati) dan langkah preventif maupun kuratif yang telah dilaksanakan belum dapat menurunkan kejahatan narkoba secara signifikan. Bahkan kejahatan narkoba telah merambah kepada anak-anak yang sedang duduk di bangku sekolah dasar sehingga dampaknya sangat membahayakan masa depan pemuda Indonesia baik di perkotaan maupun di tingkat kecamatan dan desa.

Meskipun di beberapa wilayah pascakonflik seperti Maluku, dan Poso masih ditemui berbagai upaya untuk mendorong terjadinya konflik komunal, namun kesigapan aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal telah mampu meredam potensi konflik tidak muncul ke permukaan. Semakin meningkatnya toleransi masyarakat terhadap keberagaman dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rasa aman dalam beraktivitas, menjadikan upaya adudomba SARA antarkelompok masyarakat sulit dilakukan. Didukung oleh meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah-daerah pascakonflik, kegiatan pembangunan dan perekonomian semakin menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Gangguan keamanan di wilayah yurisdiksi laut Indonesia, terutama gangguan pelayaran penumpang maupun barang belum menunjukkan gejala penurunan. Tingkat kejadian pembajakan (*piracy*) di laut intensitasnya masih tinggi dan sulit diatasi oleh aparat penegak hukum. Bahkan karena keterbatasan kemampuan aparat keamanan Indonesia dalam menangkap pelaku pembajakan yang

mengganggu pelayaran kapal-kapal niaga di perairan Selat Malaka, sempat memunculkan kekhawatiran dan keinginan internasional untuk turut mengamankan Selat Malaka tersebut. Oleh karena itu, TNI AL sebagai unsur penegak kedaulatan di laut serta TNI AL dan Polri sebagai unsur penegak hukum di laut, kemampuannya perlu ditingkatkan guna mampu melakukan tugas penegakan kedaulatan dan penindakan pelanggaran hukum di laut. Di samping itu, belum efektifnya pelaksanaan koordinasi keamanan laut sebagai akibat belum terciptanya harmonisasi peran dan fungsi lembaga di ruang laut merupakan salah satu kendala dalam rangka peningkatan pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam di laut.

Lemahnya sistem pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam, telah mengundang pihak-pihak tertentu termasuk pihak asing untuk memanfaatkannya secara ilegal baik berupa *illegal logging*, *illegal minning* maupun *illegal fishing* yang mengakibatkan kerugian negara mencapai ratusan triliun setiap tahunnya. Banyaknya kapal-kapal asing tanpa dokumen resmi yang ditangkap di perairan Indonesia baik yang melakukan penangkapan ikan, penambangan, atau pengapalan kayu-kayu glondong menunjukkan bahwa kejahatan terhadap sumber daya alam relatif belum menunjukkan gejala penurunan. Di bidang kehutanan, pembalakan liar merupakan ancaman yang paling serius bagi keberlanjutan fungsi hutan, baik dari aspek ekonomi, ekologis, maupun sosial. Kerugian hutan Indonesia akibat praktik pembalakan liar diperkirakan mencapai US\$5,7 miliar atau setara dengan Rp46,74 triliun per tahun, belum termasuk nilai kerugian dari aspek ekologis seperti musnahnya spesies langka, terganggunya daerah aliran sungai yang berimbas kepada kehidupan manusia dan sekitarnya, yang berpotensi menimbulkan dampak bencana seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Semakin maraknya pencurian kayu ini melibatkan pelaku yang berperan aktif dalam memfasilitasi perdagangan kayu hasil pembalakan liar, yang dilakukan oleh pelaku-pelaku baik WNI maupun WNA yang berasal dari negara-negara tetangga sehingga sudah merupakan kejahatan transnasional. Upaya untuk mengatasi masalah pencurian kayu ini adalah suatu usaha yang sulit mengingat pelakunya memiliki jaringan sangat luas dan sulit tersentuh. Namun demikian upaya penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memutus jaringan pembalakan liar baik di dalam negeri maupun antar

negara. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut dari segi yuridis Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Kejahatan perdagangan manusia yang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Sampai dengan saat ini sudah dilakukan penindakan secara intensif mulai dari hulu sampai hilir dan cukup banyak kasus-kasus yang berhasil diungkap, termasuk penggalan percobaan penyelundupan 140 anak dari Indonesia ke luar negeri (Syria dan Australia). Namun potensi meningkatnya kasus-kasus perdagangan manusia masih cukup besar sehingga perlu terus dilakukan upaya pencegahan dan penanganan secara intensif.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, maka tantangan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Keberhasilan dalam menurunkan tingkat kriminalitas akan menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan bidang-bidang lainnya. Di samping itu, profesionalitas aparat keamanan dalam menyelesaikan kasus-kasus kriminal, mengungkap jaringan kejahatan transnasional, mencegah terjadinya konflik komunal, mengamankan laut dari gangguan keamanan dan pencurian kekayaan negara merupakan determinan penting bagi kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap iklim investasi di Indonesia.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Langkah kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas adalah sebagai berikut.

- 1) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara TNI dan Polri dalam penanganan gangguan keamanan negara.
- 2) Peningkatan profesionalitas institusi yang terkait dengan keamanan negara, meliputi: Polri, TNI, Departemen Kehutanan,

Departemen Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Badan Koordinasi Kemanan Laut (Bakorkamla).

- 3) Perkuatan keterpaduan kegiatan dan operasi bersama keamanan di laut.
- 4) Intensifikasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- 5) Intensifikasi pencegahan dan penindakan hukum terhadap *trafficking in persons*.
- 6) Peningkatan koordinasi pengamanan di wilayah perbatasan.
- 7) Penguatan peran aktif masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui upaya perpolisian masyarakat (*community policing*).
- 8) Peningkatan kegiatan sosialisasi terhadap peraturan perundangan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum.
- 9) Peningkatan penyidikan dan perlindungan hutan melalui operasi intelijen dan operasi represif pengamanan hutan serta menyempurnakan penatausahaan hasil hutan dengan revisi peraturan-peraturan yang ada.

Dalam kurun waktu sepuluh bulan terakhir hasil-hasil penting yang telah berhasil dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas intelijen telah diupayakan melalui pengembangan jaringan pos intelijen wilayah pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan pos intelijen wilayah provinsi, kabupaten/kota. Adapun peningkatan kerja sama internasional di bidang intelijen telah ditempuh melalui koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta kerja sama institusi intelijen negara-negara *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) dengan pertukaran informasi intelijen.



- 2) Intensitas keamanan berita rahasia negara senantiasa diupayakan melalui perkuatan jaring komunikasi sandi instansi pemerintah. Kustomisasi prototipe sistem sandi sebagai *Fully National Algorithm (FNA)* dan modifikasi peralatan sandi serta pemantapan hasil penelitian dan pengembangan materiil persandian yang didukung dengan ketersediaan peralatan laboratorium, serta penetapan perangkat lunak persandian merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya memberikan jaminan keamanan bagi lalu lintas pengiriman berita rahasia negara. Di samping itu, dilakukan pembinaan perangkat lunak persandian yang meliputi: (1) penyusunan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara; (2) kontribusi dalam penyusunan *Cyber Law* atau *Digital Signature Law* sebagai upaya pencegahan agar Indonesia tidak semakin tertinggal dan terisolir dari dinamika perkembangan perdagangan internasional yang mensyaratkan kepastian landasan hukum transaksi perdagangan secara elektronik; (3) pengembangan aspek pengamanan informasi sektor publik/privat untuk mengantisipasi penerapan transaksi perdagangan secara elektronik di masa mendatang (*E-Commerce, E-Government, E-Banking, E-Payment, Tele-Medicine, Tele-Education*); (4) pengkajian rancang bangun sistem dan peralatan persandian yang spesifik untuk kepentingan persandian nasional.
- 3) Dalam rangka pemulihan keamanan, khususnya dalam menghadapi konflik yang terjadi di beberapa wilayah, antara lain: Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Papua, Maluku, dan Sulawesi (Poso, Morowali, Mamasa, dan Tentena), telah dilaksanakan operasi penegakan hukum dan operasi terpadu antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah. Sementara itu, dalam menyelesaikan konflik vertikal di Provinsi NAD, Polri telah menggelar operasi penegakan hukum yang merupakan bagian dari lima program operasi terpadu. Berhasilnya penyelenggaraan Pemilu 2004 di Provinsi NAD merupakan suatu indikator bagi pemulihan keamanan di wilayah tersebut. Meskipun masih terjadi kerawanan yang bersifat fluktuatif, secara umum konflik yang terjadi di Poso dan Maluku telah dapat dipulihkan dari darurat sipil ke tertib sipil yang didukung

oleh segenap unsur aparatur negara dan masyarakat yang telah mampu memelihara dinamika situasi.

- 4) Pengungkapan perkara dari 4 (empat) golongan jenis kejahatan dari tahun 2004 sampai dengan 2006 (Januari s/d Juni) adalah sebagai berikut : (a) *kejahatan konvensional* tahun 2004 dilaporkan sebanyak 127.995 kasus dan telah disidangkan di pengadilan sebanyak 54.020 kasus atau rata-rata penyelesaian kasusnya sebanyak 42,20%, tahun 2005 dilaporkan sebanyak 161.671 kasus dan telah diungkap sebanyak 72.888 kasus atau 54,08%, dan pada tahun 2006 dilaporkan sebanyak 80.889 kasus dan diselesaikan 35.392 kasus atau 43,75% ; (b) *kejahatan transnasional* tahun 2004 dilaporkan sebanyak 5.779 kasus dan telah diselesaikan 5.770 kasus atau 99,84% , tahun 2005 dilaporkan sebanyak 3.441 kasus dan telah diselesaikan 3.471 kasus atau 100,87% yang ditambahkan dari sisa kasus tahun sebelumnya, dan pada tahun 2006 dilaporkan sebanyak 3.243 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 3.032 kasus atau 93,76% ; (c) *kejahatan kekayaan negara* tahun 2004 dilaporkan sebanyak 320 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 207 kasus atau 64,68%, tahun 2005 dilaporkan sebanyak 3.049 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 2.335 kasus atau 76,58%, dan pada tahun 2006 dilaporkan 2.006 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 1.573 kasus atau 79,06% ; dan (d) *kejahatan berimplikasi kontijensi* tahun 2004 dilaporkan sebanyak 135.229 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 55.098 kasus atau 40,83%, tahun 2005 dilaporkan sebanyak 168.308 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 78.789 kasus atau 46,81%, dan pada tahun 2006 dilaporkan sebanyak 273 kasus dan telah diselesaikan sebanyak 69 kasus atau 25,27 %.
- 5) Penanganan kejahatan narkoba sampai dengan 10 bulan terakhir ini, terdapat 16.609 kasus yang melibatkan 28.917 tersangka dan sejumlah barang bukti. Hukuman berat juga telah diterapkan dari tahun 1999 sampai 2006 sudah 44 orang divonis hukuman mati. Untuk mengintensifkan penanggulangan narkoba di seluruh Indonesia, BNN telah melaksanakan program Pencegahan, Penegakan Hukum, Terapi dan Rehabilitasi, Penelitian Pengembangan dan Informatika serta

Kelembagan. Selain itu Badan Narkotika Nasional telah membentuk 31 Badan Narkotika Propinsi dari 33 Propinsi di seluruh Indonesia dan 291 BNKabupaten/ Kota dari 440 kabupaten/ kotamadya.

- 6) Telah terjalin kerja sama internasional dalam rangka menjawab tantangan global dan semua bentuk gangguan keamanan yang tidak lagi mengenal batas negara (*borderless crime*), kerja sama internasional merupakan jawaban bagi seluruh penegak hukum di dunia untuk bangkit memerangi kejahatan yang bersifat trans nasional. Kerja sama internasional teknis profesional penanggulangan kejahatan juga telah dilakukan dengan Jerman (GSG), Jepang (JICA), Inggris (SIS) dan Amerika Serikat (ICITAP, ATA, DEA, IOM) serta Australia (Aus AID). Selanjutnya, dalam rangka memberikan perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri, maka telah ditempatkan perwira penghubung di berbagai negara, antara lain, Arab Saudi, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Australia.
- 7) Upaya penindakan kasus-kasus korupsi terus digalakkan di seluruh Indonesia dengan pola penindakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu dan dengan penekanan kepada upaya mengembalikan kerugian negara semaksimal mungkin. Untuk itu kerjasama Interpol terus diintensifkan baik dalam upaya pengejaran pelaku ataupun penyelamatan aset negara yang dibawa lari ke luar negeri. Dalam upaya pengembalian kerugian negara pada Sidang Regional Conference ICPO INTERPOL ke-19 tanggal 19 April 2006 di Jakarta telah diusulkan dan diterima untuk disepakati dalam sidang ICPO 2007 bahwa korupsi sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang menjadi sasaran kerjasama Interpol dan akan ditindaklanjuti dengan mendirikan Akademi Anti Korupsi di Wina bekerjasama dengan *Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation* (JCLEC).
- 8) Kejahatan terhadap kekayaan negara, khususnya pembalakan liar pada tahun 2004 tercatat 896 kasus dengan tersangka 1.885 orang, barang bukti sebanyak 223.385,51 m<sup>3</sup> kayu dan alat yang digunakan berupa 109 kapal, 320 truk, serta 258 alat berat dan ringan berupa trailer, dan lain lain. Sebanyak 625 kasus telah

selesai diproses dan 273 kasus dalam proses penyidikan. Pada tahun 2005 telah digelar operasi hutan lestari dengan jumlah laporan 363 kasus, tersangka 488 orang, dan kasus yang telah diselesaikan sebanyak 60 kasus. Tindak pidana korupsi yang ditangani sejak tahun 2002 sebanyak 1.009 kasus dan dapat diselesaikan sebanyak 400 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp8.576.596.837.278,00 dan yang berhasil dikembalikan sebanyak Rp161.467.153.655,00.

- 9) Di samping itu, Pemerintah juga telah menetapkan pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal sebagai salah satu prioritas pembangunan di bidang kehutanan. Adapun hasil yang telah dicapai antara lain: adalah pelatihan polisi hutan 130 orang, dan PPNS 56 orang, melaksanakan kegiatan operasi pengamanan hutan: (1) Sandi Wanalaga I di Kalimantan Barat dengan hasil 25 kasus; (2) operasi pengamanan hutan di TN Betung Kerihun menghasilkan tiga orang tersangka dengan barang bukti kayu tebang 3.000 batang kayu serta operasi Pengamanan Hutan di Taman Nasional Gunung Palung dengan tersangka/terdakwa 46 orang (23 kasus), yang sebagian besar telah mendapat vonis antara 1 sampai dengan 8 bulan ditambah denda; (3) Operasi Hutan Lestari I di Kalimantan Timur, menangani 106 kasus 134 tersangka dengan barang bukti kayu bulat 101,46 m<sup>3</sup> disita oleh negara dan Operasi Imbangan menangani 99 kasus dengan 116 tersangka serta barang bukti kayu 17.567 batang dan 84.036,75 M<sup>3</sup>, alat angkut air 26 unit alat berat 117 unit; (4) Operasi Hutan Lestari II di Papua menangani 173 orang tersangka (WNI 159 orang dan WNA 14 orang). Barang bukti yang disita meliputi: kayu bulat 72.310 batang (sekitar 385.580 m<sup>3</sup>), kayu olahan 20.116 m<sup>3</sup>, dokumen 361 buah, dan peralatan sebanyak 1.269 unit terdiri dari alat berat, kapal, mobil, tongkang, *tugboat*, *chainsaw* dan alat lainnya 298 unit serta Operasi Imbangan sebanyak 232 kasus, tersangka 249 dengan barang bukti kayu 39.730 batang dan 9.788,15 M<sup>3</sup>, alat angkut air 26 unit dan alat berat 13 unit; (5) penanganan terhadap penyalahgunaan wewenang jabatan penatausahaan hasil hutan dan kasus pemalsuan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang melibatkan aparat kehutanan, keamanan

dan oknum swasta di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, Jawa Timur, Papua dan Jakarta; (7) Operasi Wanabahari untuk menangkap KM Caraka Jaya Niaga III-23 bermuatan 34 peti kemas kayu tanpa SKSHH serta KMV Iloeva yang bermuatan 48 peti kemas kayu; (8) penangkapan KM berbendera Kroasia di Irian Jaya Barat dengan dokumen susulan dari Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup, Kabupaten Teluk dengan jumlah kayu sebanyak 7.121,24 m<sup>3</sup>.

- 10) Penyempurnaan penatausahaan hasil hutan dilakukan dengan revisi peraturan-peraturan yang ada, dan pengawasan dan pemeriksaan Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)/Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang diduga terkait dengan kegiatan *illegal logging*; melakukan sosialisasi dan konsolidasi implementasi Inpres No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia; melakukan kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan dan tindak pidana pencucian uang; menggalang kerjasama internasional dalam forum *Asian Forest Partnership* (AFP), proyek penegakan hukum *Forest Law Enforcement, Governance and Trade* (FLEGT), serta kerjasama dengan Cina, Jepang, Inggris, Korea Selatan, dan Norwegia. Di samping itu, untuk mengawal penegakan peraturan di bidang kehutanan, telah dibentuk Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) di 10 provinsi dan 5 Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Manggala Agni di 5 provinsi rawan kebakaran hutan.
- 11) Dalam rangka penanggulangan pencurian ikan (*illegal fishing*), telah dilakukan upaya pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan melalui penerapan sistem *monitoring, controlling, and surveillance*, yang terdiri dari: (1) pemasangan transmitter dalam rangka pengembangan *vessel monitoring system* dengan sasaran kapal perikanan Indonesia yang berukuran lebih dari 100 GT dan seluruh kapal perikanan asing. Sampai saat ini telah terpasang sebanyak 1.439 buah transmitter; (2) pembangunan

pos pengawas dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan di 5 lokasi yaitu Belawan, Jakarta, Pontianak, Bitung dan Tual; dan (3) kerjasama operasional pengawasan dengan TNI AL dan Polri serta operasi pengawasan oleh kapal pengawas DKP. Selain itu, juga dilaksanakan persiapan pembentukan pengadilan Khusus Perikanan, perbaikan pelayanan perizinan dan perlu dibentuk wadah koordinasi tindak pidana dibidang perikanan meliputi Penyidik Polri, PPNS Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan Penyidik TNI-AL.

- 12) Dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan telah dilakukan penggantian surat izin dengan model baru sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan menyederhanakan proses perizinan yang semula 16 hari kerja menjadi 7 hari kerja, dan membuat proses perizinan menjadi satu atap, dan penggantian bentuk dan format perizinan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2006.
- 13) Untuk penanganan pemalsuan dokumen izin usaha penangkapan ikan telah dilakukan pencabutan izin usaha penangkapan kepada 155 kapal eks-asing berbendera Indonesia yang melakukan pemalsuan *deletion certificate* (penghapusan status bendera kapal dari negara asal ke Indonesia).
- 14) Selanjutnya, guna mendukung kendali operasional telah dibangun sistem operasional yang menjadikan jaringan dasing (*on-line*) di seluruh jajaran dengan Markas Besar. Hal tersebut juga didukung pembangunan manajemen informasi sistem yang memungkinkan penyampaian data secara waktu nyata (*real time*). Seluruh jaringan dapat dikendalikan dari satu ruangan kendali pusat krisis (*crisis centre*) di Markas Besar dan terhubung ke seluruh Polda secara dasing (*on-line*), bahkan dapat terhubung dengan tempat kejadian perkara dengan sistem komunikasi bergerak.
- 15) Dalam rangka kerja sama pendidikan, telah dikirim sebanyak 1.082 personel Polri untuk menempuh pendidikan di mancanegara serta kerja sama dengan negara-negara donor

(*partnership*) dan kerja sama operasional, terutama dengan negara-negara yang berbatasan langsung, khususnya Malaysia, Filipina, Timor Leste, Australia, dan Selandia Baru.

- 16) Pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) telah dilakukan hampir di seluruh Polda, sehingga sampai saat ini di setiap Polda telah terbentuk SPN kecuali di Polda Kepulauan Riau dan Polda Bangka Belitung. Untuk menyesuaikan kebutuhan penambahan personel Polri maka pola pendidikan telah diubah dengan pola 5 bulan pembelajaran di kelas, 5 bulan magang/pelatihan kerja di lapangan dan 1 bulan pembulatan. Dengan pola itu maka setiap tahun dapat dilaksanakan dua gelombang pendidikan pembentukan bintara, sehingga jumlah personel Polri semakin mendekati rasio yang diharapkan.
- 17) Untuk lebih meningkatkan kemampuan Polri dalam rangka mencegah dan mengantisipasi ancaman terorisme dan narkoba di seluruh wilayah Indonesia, maka secara organisatoris saat ini di setiap Propinsi telah digelar Polda kecuali Propinsi Irian Jaya Barat. Disamping itu hampir di setiap Polda telah dibentuk Direktorat Narkoba dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88 AT). Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan para wisatawan telah dibentuk Direktorat Pam Pariwisata untuk Polda Bali dan Polda Yogyakarta.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Dalam upaya peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas diperlukan pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara; pengembangan Sistem Pengamanan Rahasia Negara; pengembangan sumber daya manusia (SDM) Kepolisian; pengembangan sarana dan prasarana kepolisian; pengembangan strategi keamanan dan ketertiban; pemberdayaan potensi keamanan; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; kerja sama keamanan dan ketertiban; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; serta pemantapan keamanan dalam negeri.

Dalam pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara, tindak lanjut yang diperlukan adalah meningkatkan operasi intelijen di luar negeri dan dalam negeri, pembangunan jaringan pos intelijen wilayah pada perwakilan RI di luar negeri, dan pos intelijen wilayah propinsi, kabupaten/kota, didukung dengan *intelijen device*, penyelenggaraan intelijen sinyal dalam jaring komunikasi, kendaraan operasi intelijen. Di samping itu, koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam pelaksanaan operasi intelijen didukung dengan kajian dan analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, serta pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini.

Dalam rangka pengembangan sistem rahasia negara, Lembaga Sandi Negara melaksanakan Sistem Persandian Negara (Sisdina) yaitu suatu totalitas pengelolaan SDM, Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Persandian secara utuh dalam wujud kebijakan pembinaan dan operasional persandian, guna mendukung sistem pertahanan dan keamanan negara.

Lembaga Sandi Negara melakukan tiga peran penting kelembagaan sebagai implementasi Sisdina yakni sebagai Lembaga Keamanan, Lembaga Ilmu Kripto dan Lembaga Rekayasa. Sebagai Lembaga Keamanan menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan persandian nasional, bersama lembaga keamanan lain mengelola ketahanan nasional dengan menyelenggarakan pengamanan pemberitaan informasi rahasia negara dan analisa kripto (intelijen sinyal). Sebagai Lembaga Ilmu Kripto, melakukan penelitian dan pengembangan kriptografi serta analisa kripto, menyelenggarakan Diklat profesi, pemberian akreditasi Diklat dan sertifikasi tenaga ahli. Sebagai lembaga Rekayasa menetapkan standarisasi materiil persandian dan rekayasa materiil persandian menuju ke arah kemandirian (Fully National Algorithm/FNA).

Tindak lanjut yang diperlukan dalam pengembangan sistem pengamanan rahasia negara adalah penyusunan juklak dan juknis pengoperasian sistem pengamanan rahasia Negara, serta sosialisasi bidang persandian pada instansi pemerintah maupun swasta, serta penyelesaian penyusunan RUU Rahasia Negara. Rekayasa *prototype* sistem sandi dan peralatan sandi serta pengkajian peralatan sandi merupakan suatu terobosan dalam rangka mengurangi ketergantungan



terhadap peralatan dari luar negeri. Penyelenggaraan persandian dalam upaya pencegahan dan pengungkapan kegiatan pengacau keamanan dan ketertiban perlu didukung dengan penggelaran peralatan sandi pada instansi strategis, serta peningkatan kualitas SDM persandian melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Pengembangan kekuatan dan kemampuan personil Polri merupakan tindak lanjut dalam pengembangan SDM Kepolisian, ditunjang dengan pemeliharaan personil Polri dalam rangka kesejahteraan anggota. Dalam rangka menggantikan anggota Polri yang penugasannya lebih diarahkan turun ke lapangan, maka peningkatan kemampuan PNS Polri perannya diarahkan menjadi komplemen dalam organisasi Polri.

Dalam pengembangan sarana dan prasarana kepolisian, tindak lanjut yang diperlukan adalah penataan kelembagaan Polri serta sarana dan prasarana lainnya untuk mendukung peningkatan kinerja dan profesionalisme Polri. Dalam rangka pengamanan wilayah perairan, maka pengembangan organisasi Satwil diarahkan pada pembangunan kekuatan Polisi Perairan di 5 (lima) titik pangkalan gerak : Riau, Nunukan, Bitung, NTT dan Sorong serta penggelaran kekuatan Brimob di Polda-polda tertentu untuk mengantisipasi terjadinya kontinjensi keamanan. Pembangunan Mapolda, Mapolres, dan Mapolsek persiapan merupakan tindak lanjut dari pemekaran wilayah, serta perlu dilengkapi dengan pembangunan fasilitas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan fasilitas di wilayah perbatasan, perlengkapan operasional kepolisian berupa alat komunikasi, sarana transportasi, alus serse, alus intel, serta perlengkapan perorangan (senpi, revolver, borgol, tongkat), dan peralatan pengendalian massa (aldalmas).

Deteksi kegiatan masyarakat yang mendukung kegiatan pemerintahan, cipta kondisi keamanan, peningkatan pengawasan orang asing, pengawasan senjata api dan bahan peledak, perizinan dan *criminal record*, pengkajian potensi konflik, merupakan tindak lanjut dalam pengembangan strategi keamanan dan ketertiban.

Pemberdayaan potensi keamanan diupayakan dengan pemberdayaan *community policing* termasuk dengan memberdayakan tokoh-tokoh masyarakat serta mengkonsultasikan keamanan dengan

warga permukiman, pemberdayaan pengamanan swakarsa, serta bimbingan dan penyuluhan keamanan pada wilayah permukiman dan lokasi kegiatan perekonomian.

Peningkatan kualitas pelayanan Kepolisian di bidang pencegahan tindak kriminal melalui pembinaan fungsi-fungsi Kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditunjang dengan pembimbingan, pengayoman dan perlindungan masyarakat, pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi, penyelamatan masyarakat dan pemulihan keamanan termasuk penanganan keamanan di wilayah konflik dan rawan konflik serta daerah bencana alam, serta peningkatan pos-pos wilayah perbatasan serta pulau-pulau terluar berpenghuni.

Peningkatan kerja sama keamanan dan ketertiban dilakukan dengan peningkatan kerja sama bantuan unsur-unsur keamanan dan instansi, pemeliharaan perdamaian dunia/*peace keeping operation*, serta peningkatan kerjasama bilateral/multilateral dalam pencegahan kejahatan maupun kerja sama teknik dan pendidikan dan pelatihan.

Peningkatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi, merupakan tindak lanjut dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Hal tersebut ditunjang dengan melakukan koordinasi dan pengawasan teknis penyidikan PPNS.

Dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, diupayakan melalui penegakan hukum di bidang narkoba, pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, penelitian dan pengembangan informatika penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta penguatan kelembagaan anti narkoba.

Adapun dalam pemantapan keamanan dalam negeri, tindak lanjut yang diperlukan adalah: (1) penegakan hukum di perbatasan laut, udara dan darat, pelaksanaan pengamanan VVIP, serta obyek vital nasional; (2) operasi keamanan laut dan penegakan hukum di dalam wilayah laut Indonesia; (3) penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku *illegal fishing* dan *illegal mining*; serta pelanggaran hukum di wilayah yuridiksi laut Indonesia; (4) peningkatan

kapasitas maupun aspek kelembagaan institusi penegak keamanan di laut; (5) pengembangan sistem operasi dan prosedur pengelolaan keamanan di laut; (6) penggiatan upaya pengawasan dan pengamanan laut terpadu berbasis masyarakat dan aparatur; dan (7) pemantapan keamanan dan pengawasan lalu lintas tenaga nuklir termasuk penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur, pelayanan informasi, dan *safety*.

Sementara itu dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pembalakan liar, tindak lanjut yang diperlukan antara lain meliputi: (1) melanjutkan operasi intelijen (menghimpun informasi), operasi represif (menangkap pihak yang terlibat seperti cukong, pelaku dan oknum aparat), operasi yustisi (pengaturan penanganan barang bukti), dan penanganan dampak pasca operasi (pemulihan kondisi industri perkayuan nasional), melalui pola *prosperity approach* (pendekatan kesejahteraan); (2) penataan kembali tenaga polisi kehutanan dan melengkapi sarana dan prasarana pengamanan; (3) memperkuat kerja sama antar instansi khususnya antara Departemen Kehutanan, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, TNI AL, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); (4) meningkatkan pemberdayaan masyarakat pascaoperasi represif dengan menciptakan peluang kerja dan berusaha; (5) penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku pembalakan liar serta pelanggar hukum di kawasan hutan Indonesia; (6) revitalisasi kelembagaan Polisi hutan sebagai bagian dari desentralisasi kewenangan; (7) percepatan penyelesaian kasus hukum pelanggar/kejahatan hutan; serta (8) meningkatkan dan mengefektifkan kerja sama antarnegara dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal dan merusak alam.

Adapun dalam upaya pencegahan dan penindakan *trafficking in persons* tindak lanjut yang diperlukan meliputi : (1) Melaksanakan kegiatan operasi represif/penegakan hukum pada 8 titik wilayah yang menjadi sasaran prioritas (Jawa, Bali, NTB, Kalbar, Kaltim, Riau, Batam, dan Sumut); (2) Memperkuat pengawasan dan pelayanan imigrasi di perbatasan Kalimantan (Entikong, Nunukan), Riau dan Batam; (3) Memperkuat kerjasama antarinstansi khususnya Depdagri, Dep. Hukum dan HAM, Mabes Polri, Deplu, Kejaksaan Agung, Depnaker, Depag, Depsos, Menneg Pemberdayaan Perempuan, dan

Komnas HAM; (4) Meningkatkan dan mengefektifkan kerjasama antarnegara dalam mencegah dan mengatasi kegiatan *trafficking in persons*.

## **BAB 5**

### **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME**

Gerakan pemisahan diri (separatisme) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah Aceh, Papua, dan Maluku merupakan masalah bersama bangsa Indonesia yang sampai dengan saat ini masih belum dapat dituntaskan. Upaya penyelesaian gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah menunjukkan kemajuan yang berarti dengan telah dicapainya butir-butir kesepakatan bersama dalam perundingan informal di Helsinki. Namun, perlu terus diupayakan adanya kerjasama dalam memelihara suasana kondusif khususnya dalam pelaksanaan butir-butir kesepakatan yang telah dicapai. Tidak dapat dihindari kemungkinan adanya pihak yang melakukan gangguan keamanan berupa penghadangan, penculikan, penyanderaan, serta pemerasan terhadap masyarakat.

Walaupun saat ini kondisi mental dan kesejahteraan rakyat Aceh masih belum pulih akibat separatisme dan bencana tsunami 26 Desember 2004, namun dengan telah disahkannya Undang-undang Pemerintahan Aceh kiranya kondisi keamanan di wilayah Aceh diharapkan semakin kondusif. Saat ini merupakan periode yang sangat penting dalam membangun kebersamaan rakyat Aceh sebagai bagian integral bangsa Indonesia. Keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh akan secara signifikan membangun kepercayaan

dan kebersamaan rakyat Aceh terhadap anak bangsa Indonesia lainnya dalam wadah NKRI.

Sementara itu penyelesaian kasus separatisme di Papua secara simultan terus dilakukan dengan intensif mengupayakan penyelesaian secara komprehensif. Upaya ini telah menunjukkan keberhasilan dengan indikator semakin menurunnya intensitas perlawanan gerakan bersenjata. Namun demikian kondisi sosial masyarakat dan masih kuatnya dukungan sebagian kelompok masyarakat terhadap perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) perlu diwaspadai dengan baik. Adanya pengakuan negara asing meskipun tidak memiliki landasan hukum yang kuat merupakan benih kesulitan di masa yang akan datang apabila upaya-upaya diplomasi luar negeri tidak dilakukan secara intensif. Oleh karena itu, langkah rekonsiliasi dengan OPM masih membutuhkan waktu untuk mencapai keberhasilannya. Dengan demikian, langkah preventif untuk mencegah semakin mengakarnya gerakan OPM lebih tepat jika diarahkan dengan cara mengambil hati masyarakat Papua dengan membangun Papua secara berkeadilan.

Pencegahan dan penanggulangan gerakan separatisme terutama di Aceh dan Papua secara signifikan telah menguras sumber daya nasional. Berbagai langkah kebijakan telah diterapkan terhadap kedua wilayah tersebut. Otonomi khusus di provinsi Nangroe Aceh Darusalam (NAD) dan disahkannya UUPA yang memberikan berbagai opsi bagi pembangunan dan keleluasaan penyelenggaraan pemerintahan di provinsi NAD diharapkan benar-benar dapat menyelesaikan dan menghapus tuntutan serta ide separatisme di wilayah Aceh secara abadi.

Sejumlah kebijakan yang telah dan sedang dilaksanakan bagi provinsi Papua telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan kearah terciptanya kondisi lebih baik. Kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai memerlukan waktu bagi penyelesaian permasalahan secara menyeluruh. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana menurunkan tingkat perlawanan gerakan separatis dan menggalang tokoh kunci gerakan separatis OPM. Tergalangnya tokoh-tokoh kunci gerakan separatis tersebut diharapkan mampu meredam aktivitas bersenjata. Di samping itu, upaya-upaya pembinaan secara terus

menerus perlu dilakukan agar gerakan separatisme tidak mengkristal sehingga sulit ditangani.

## **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Ancaman disintegrasi bangsa yang muncul sebagai dampak dari rasa ketidakadilan serta merebaknya sentimen primordialisme secara berlebihan telah melunturkan rasa dan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Gerakan pemisahan diri (separatisme) dari NKRI yang masih memerlukan penanganan serius saat ini adalah di Aceh dan Papua. Implementasi butir-butir MoU menghadapi berbagai kendala, seperti masih adanya sementara kalangan yang menolak Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan sikap GAM yang dinilai belum secara tulus menerima perdamaian. Namun demikian, pemberian amnesti dan abolisi kepada 1.424 orang mantan anggota GAM, akan merupakan nilai positif bagi penyelesaian masalah separatisme di provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Sementara itu, Gerakan Separatis Papua (GSP) terdeteksi terus memperkuat basis dukungan melalui lembaga politik dan adat, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Adat Papua (DAP). Gerakan politiknya juga memperluas resistensi masyarakat Papua terhadap kebijakan otonomi khusus (Otsus) dan pemekaran wilayah. Disamping mengangkat isu Freeport, mereka berupaya menginternasionalisasikan masalah Papua melalui pencarian suaka politik ke beberapa negara asing bahkan mendapatkan dukungan dari negara asing, sehingga dapat meningkatkan moral kelompok GSP. Adanya pengakuan dari negara lain yang memberikan izin pembukaan perwakilan GSP, meskipun tidak memiliki landasan hukum yang kuat namun dapat diperkirakan merupakan benih kesulitan di masa mendatang yang akan semakin mempersulit penyelesaian masalah Gerakan Separatis Papua.

Disamping itu, pemahaman terhadap kehidupan bangsa yang multi-etnis dan multikulturalis yang belum sepenuhnya utuh serta permasalahan kesejahteraan dan keadilan sosial yang dihadapi sebagian masyarakat Papua, dan sikap sebagian elit politik Papua terindikasi turut memberikan andil bagi berlarut-larutnya penyelesaian masalah separatisme di Papua, serta sengketa pilkada yang hingga kini

belum terselesaikan merupakan sikap elit politik khususnya para calon yang tidak siap menerima kekalahan, secara keseluruhan lambat laun akan menjadi akumulasi dan lahan subur bagi tetap berkembangnya ide dan gerakan separatisme di Papua.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Langkah-langkah kebijakan dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah:

- 1) Penguatan koordinasi dan kerjasama antarlembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme.
- 2) Pemulihan keamanan dan peningkatan upaya-upaya komprehensif penyelesaian separatisme di NAD dan Papua terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penumbuhan rasa cinta tanah air.
- 3) Penguatan peran aktif masyarakat lokal dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme.
- 4) Mendeteksi secara dini potensi-potensi konflik dan separatisme.
- 5) Penguatan komunikasi politik pemerintah dan masyarakat.
- 6) Pelaksanaan pendidikan politik yang berbasiskan multietnis dan multikultur dan rasa saling percaya.

Dalam penyelesaian masalah separatis, Pemerintah terus berupaya mengatasi dan mengeliminasi sejumlah kendala yang ada. Disadari bahwa UUPA yang telah disetujui oleh DPR-RI pada tanggal 11 Juli 2006 tidak mungkin dapat memuaskan semua pihak, terlebih untuk dapat mengakomodasi 2 kepentingan yang berbeda. Demi kepentingan perdamaian, Pemerintah memperpanjang masa tugas *Aceh Monitoring Mission* (AMM). Terkait dengan masalah reintegrasi bagi GAM dan masyarakat korban konflik, Pemerintah berusaha melakukan restrukturisasi Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sebagai badan yang bertanggung jawab dalam proses reintegrasi guna dapat lebih fokus dalam melaksanakan tugasnya, sehingga diharapkan GAM



dan masyarakat korban konflik dapat terbantu dan hidup normal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara sungguh-sungguh Pemerintah berupaya menciptakan suasana yang kondusif dengan mengeliminir potensi-potensi kerawanan, khususnya penindakan terhadap aksi-aksi kriminalitas dengan menggunakan senjata api. Aparat keamanan berupaya terus memburu keberadaan senjata ilegal guna menghindari munculnya masalah gangguan keamanan yang berpotensi menggagalkan upaya perdamaian. Pemerintah secara intens melakukan koordinasi dengan pihak GAM dan AMM untuk secara bersama membahas segala permasalahan, baik di *Commision on Security Arrangement* (CoSA) maupun aktivitas penting lainnya seperti sosialisasi MoU serta UUPA di seluruh wilayah NAD.

Kendati masih dihadapkan pada sejumlah kendala selama masa implementasi damai, namun Pemerintah optimis perdamaian komprehensif di Aceh dapat diwujudkan. Keseriusan pemerintah telah ditunjukkan sejak awal, antara lain dengan berusaha keras meyakinkan pihak-pihak yang kurang mendukung penandatanganan perdamaian karena dinilai lebih menguntungkan GAM dan mengancam keutuhan NKRI. Di sisi lain, pada tingkatan akar rumput, rakyat Aceh termasuk anggota GAM pasca bencana *tsunami* sudah jenuh dengan suasana konflik, sehingga perdamaian merupakan satu-satunya harapan bagi mereka untuk hidup lebih baik di masa mendatang.

Adapun terkait dengan permasalahan separatisme di Papua, Pemerintah berupaya menempuh langkah-langkah strategis, baik lobi-lobi internasional maupun pendekatan *stakeholder* di Papua. Menyangkut pemberian suaka oleh pemerintah Australia kepada 43 warga negara Indonesia asal Papua, pemerintah melakukan protes keras antara lain dengan penarikan sementara Dubes RI untuk Australia. Pada tingkat kementerian terkait/instansi, Pemerintah melakukan pendekatan khusus kepada pihak Australia. Pemerintah juga mendorong dan memfasilitasi DPR RI untuk melakukan pendekatan dengan berbagai pihak di Australia, yang pada akhirnya mampu mengubah sikap Australia untuk meninjau kembali kebijakan keimigrasiannya, khususnya terkait dengan para pencari suaka asal Papua.

Pendekatan internasional juga dilakukan dan berhasil meyakinkan kelompok GSP di Papua New Guinea (PNG) bersikap mendukung kebijakan Otonomi Khusus di Papua. Di dalam negeri, Pemerintah senantiasa berupaya mendorong terwujudnya suasana kondusif di Papua dengan meningkatkan keamanan dan terus berusaha mengadakan pendekatan dan memfasilitasi perdamaian antara elit-elit Papua khususnya yang bersaing di Pilkada 2006 untuk memiliki sikap menerima hasil pilkada yang telah diselenggarakan secara demokratis, sehingga tidak mengorbankan masyarakat kecil. Meskipun terdapat sedikit gesekan, pelantikan Gubernur Papua pada tanggal 24 Juli 2006 menandakan proses demokrasi telah berjalan dengan baik di Papua. Selanjutnya pemerintah optimis permasalahan separatisme di Papua dapat diselesaikan seiring dengan pelaksanaan otonomi khusus.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Dalam rangka meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai serta mengatasi permasalahan yang dihadapi, maka diperlukan pengembangan ketahanan nasional, pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara, penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI, pemantapan keamanan dalam negeri, peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional, serta peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

Upaya pengembangan ketahanan nasional, perlu ditindaklanjuti dengan (a) perumusan rancangan kebijakan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional untuk menjamin tercapainya tujuan dan kepentingan nasional dan keselamatan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan dan kesatuan, (b) penelitian dan pengkajian strategis masalah aktual yang berkaitan dengan konsepsi pertahanan dan keamanan nasional, wawasan nusantara, ketahanan nasional, dan sistem manajemen nasional, (c) pendidikan strategis ketahanan nasional dalam rangka peningkatan kualitas kader pimpinan nasional, dan (d) pemantapan nilai-nilai kebangsaan melalui penyelenggaraan perumusan kebijaksanaan secara konsepsional serta pengembangannya.

Adapun pengembangan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan keamanan negara, tindak lanjut yang diperlukan adalah (a) pengembangan intelijen negara didukung intelijen teritorial dan intelijen sektoral/fungsional agar mampu melakukan deteksi dini gerakan separatisme, serta penanggulangan perang urat syaraf dari berbagai anasir separatisme yang sudah memasuki berbagai aspek kehidupan (melalui *counter opinion*, peperangan informasi, dan pengawasan wilayah); (b) koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal mencegah dan menanggulangi separatisme; (c) pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.

Dalam penegakan kedaulatan dan penjagaan keutuhan wilayah NKRI, tindak lanjut yang diperlukan adalah: (a)antisipasi dan pelaksanaan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, (b)antisipasi dan pelaksanaan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) terhadap aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila yang mengarahkepada separatisme, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri, serta (c) pelaksanaan diplomasi untuk memperoleh dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI.

Selanjutnya pemantapan keamanan dalam negeri, tindak lanjut yang diperlukan adalah peningkatan koordinasi penanganan terhadap gangguan keamanan yang mengancam integritas NKRI serta persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan nasional, tindak lanjut yang diperlukan adalah (a) pendidikan politik masyarakat, (b) sosialisasi wawasan kebangsaan, (c) upaya perwujudan dan fasilitasi berbagai fora dan wacana-wacana sosial politik yang dapat memperdalam pemahaman mengenai pentingnya persatuan bangsa, mengikis sikap diskriminatif, dan menghormati perbedaan-perbedaan dalam masyarakat.

Sementara itu, penegakan hukum serta penyelesaian pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua dan masih adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah masalah-masalah yang perlu diselesaikan, karena upaya penyelesaian masalah tersebut selama ini dinilai kurang menyentuh akar masalah (*root problems*) dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu berbagai kekecewaan dan ketidakpuasan.

Dalam peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, tindak lanjut yang diperlukan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi yang memperkuat ikatan persatuan dan kebangsaan.

## **BAB 6**

### **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME**

Aksi teror yang melanda belahan bumi Indonesia telah terjadi sejak era orde lama, orde baru, dan bahkan semakin meningkat pada era reformasi. Melihat pola, sasaran dan teknologi yang digunakan, aksi-aksi teror yang marak terjadi di dalam negeri sejak awal reformasi patut diduga terkait dengan jaringan terorisme internasional yang salah satu indikasinya adalah para pelakunya lintas negara.

Bom Bali kedua yang meledak pada tanggal 1 Oktober 2005 di tiga lokasi yaitu *R. Aja's Restaurant*, *Nyoman's Cafe* dan *Menega's Cafe* telah menelan korban 22 orang meninggal dunia dan ratusan orang mengalami luka-luka. Peristiwa tersebut bertepatan dengan dikeluarkannya kebijakan Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menimbulkan pro dan kontra, sehingga hal tersebut bisa dianggap sebagai upaya pemerintah untuk mengalihkan perhatian masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menaikkan BBM. Meskipun dampaknya tidak sebesar peristiwa Bom Bali pertama, tetapi kejadian tersebut semakin meneguhkan stigma asing bahwa Indonesia bukan tempat yang aman bagi pariwisata dan investasi. Hal ini terlihat dari tidak tercapainya sasaran kunjungan

wisata 2005 dan pertumbuhan investasi yang masih tetap bahkan cenderung menurun.

Aksi terorisme dalam jangka pendek seringkali berdampak cukup signifikan terhadap upaya-upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif di dalam negeri. Oleh karena itu, kemampuan menangani dan menangkap pelaku serta mengungkap jaringan terorisme dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan mengamankan aktivitas dunia usaha. Penyergapan Dr. Azhari di Batu, Malang merupakan pukulan berat terhadap kelompok teroris di Indonesia. Namun belum tertangkapnya semua tokoh kunci terorisme merupakan tantangan bagi upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penanaman modal asing. Ketidakpastian jaminan keamanan dalam negeri dari ancaman terorisme, barangkali merupakan salah satu jawaban utama mengapa pertumbuhan investasi asing di bidang industri masih berjalan di tempat dan menempatkan Indonesia pada jajaran terendah tujuan investasi dunia. Dengan demikian tantangan utama dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme dalam tahun 2007 adalah meningkatkan kinerja aparat keamanan dan intelijen dalam mengantisipasi, menangani, serta mencegah aksi dari ancaman terorisme.

## **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Terorisme sering dikaitkan dengan konspirasi antar berbagai kepentingan untuk memecah belah Indonesia. Menghadapi dilema ini perlu ditingkatkan kewaspadaan, mengingat selama belum ada bukti hukum secara konkrit, skenario tidak dapat digunakan untuk menangkap dan melakukan tindakan hukum terhadap aktor yang tampil dalam skenario.

Terorisme pada masa mendatang masih akan berlanjut baik dalam skala kecil maupun skala besar di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa indikasi yang perlu diwaspadai menghadapi lanjutan teror bom antara lain meningkatnya solidaritas sosial, munculnya skeptisme dan apatisme di dalam masyarakat terhadap kondisi sosial yang ada. Kondisi ini dapat menurunkan kredibilitas Pemerintah di mata masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah harus meningkatkan kemampuan perangkat keras dan lunak, termasuk kemampuan

bertanggung jawab aparat intelijen, partisipasi masyarakat, dan adanya penegakan hukum yang konsisten. Disamping itu, pemerintah harus mampu menghapus lahan subur bagi berkembangnya jaringan teroris seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, ketidakadilan, terpasungnya demokrasi, diskriminasi, tersumbatnya mobilitas elit daerah, dan tiadanya keadilan mendapatkan kesempatan. Tanpa hal tersebut, maka penanganan aksi-aksi teror tidak dapat terlaksana secara optimal.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Beberapa langkah yang telah dilakukan dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan koordinasi dan kerjasama diantara lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.
- 2) Peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan teroris, terutama satuan kewilayahan.
- 3) Pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi-potensi aksi terorisme.
- 4) Penguatan peran aktif rakyat dan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme.
- 5) Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme.

Masalah krusial yang selama ini masih menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan nasional adalah aksi terorisme. Upaya menanggulangi aksi terorisme di Indonesia telah membuahkan pengalaman yang berharga sekaligus kesiapan seluruh potensi bangsa untuk menghadapi terorisme. Sepanjang tahun 2006 tidak terjadi aksi teror bom yang signifikan kecuali peledakan bom yang terjadi di daerah konflik Poso, Sulawesi Tengah.

Terbunuhnya tokoh terorisme berkebangsaan Malaysia Dr. Azhari mengungkap jaringan teroris di Indonesia yang cukup luas, termasuk kegiatan jaringan Noordin M. Top yang telah

mengembangkan sel-sel terorisme di berbagai daerah. Hingga saat ini telah tertangkap ± 330 orang teroris, 260 orang telah diadili dan telah divonis lembaga pengadilan, 5 orang hukuman mati, 4 orang hukuman seumur hidup, 14 orang dalam proses peradilan, dan 13 orang masih dalam proses penyidikan. Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menangani masalah terorisme sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penanggulangan terorisme di Indonesia, selain telah ada perangkat-perangkat peraturan dan perundang-undangan, telah diterbitkan strategi nasional yang berisikan sasaran dan arah kebijakan untuk menanggulangi terorisme dan melindungi masyarakat dari aksi terorisme.

Pemerintah telah menyiapkan program pemantapan dalam negeri yang bertujuan meningkatkan dan memantapkan keamanan dan ketertiban wilayah Indonesia dalam pencegahan dan penanganan terorisme dengan melibatkan partisipasi dan kerjasama antar instansi, serta seluruh komponen kekuatan bangsa. Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas penanggulangan terorisme dengan melatih dan mengembangkan sistem manajemen, latihan dan legislasi dari berbagai instansi yang terlibat dalam penanganan terorisme.

Kerjasama penanggulangan dan pencegahan terorisme secara lintas negara dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan infrastruktur aturan hukum. Pada tahun 2005, Indonesia telah meresmikan kerjasama bilateral di bidang *counter terrorism* diantaranya adalah dengan Polandia telah ditandatangani *Agreement on Cooperation in Combating Transnational Crime and Other Types of Crime* dan dengan Vietnam telah ditandatangani *MoU on Cooperation and Combating Crime*. Secara multilateral, Indonesia terlibat dalam *ASEAN – Republic of Korea Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism*, *ASEAN – Pakistan Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism*, dan *ASEAN – New Zealand Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism*. Sementara itu dalam hal peningkatan infrastruktur aturan hukum, Pemerintah bersama DPR pada media Maret 2006 telah meratifikasi dua konvensi internasional yaitu *International Convention for Suppression of the Financing of Terrorism (1999)* dan *International*



*Convention for the suppression of Terrorism Bombings (1997)*. Dengan ratifikasi tersebut, bersama-sama dengan masyarakat internasional, Indonesia bertekad turut berperan aktif dalam penanggulangan aksi-aksi terorisme yang bertaraf internasional. Melalui ratifikasi konvensi tersebut, Indonesia dapat meningkatkan kerjasama internasional dalam mencegah peledakan bom dan pendanaan terorisme.

Selanjutnya, pemerintah masih terus melakukan upaya koordinasi, komunikasi, dan kerjasama baik nasional, regional, dan internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penanggulangan terorisme secara terpadu dan komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut, *Desk* Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) yang masih bersifat *ad hoc* perlu ditingkatkan statusnya yang bersifat permanen sebagai Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BKPT).

Disamping itu, upaya pencegahan juga dilakukan dengan meningkatkan kemampuan profesionalisme intelijen guna lebih peka, tajam, dan antisipatif dalam mendeteksi dan mengeliminasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat ditimbulkan oleh aksi terorisme. Badan Intelijen Negara (BIN) secara rutin melakukan operasi intelijen termasuk dalam hal pencegahan, penindakan, dan penanggulangan terorisme. Sementara itu, upaya koordinasi seluruh badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam pelaksanaan operasi intelijen terus ditingkatkan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas informasi intelijen maka dilaksanakan pengkajian atau analisis intelijen tentang perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen sehingga dapat diminimalisasi tingkat kesalahan. Untuk itu, dukungan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja intelijen.

Selain dari upaya intelijen, dilakukan juga peningkatan kemampuan profesionalisme kontraintelijen dalam melindungi kepentingan nasional dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan termasuk dalam hal pencegahan dan penanggulangan terorisme. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya, Lembaga Sandi Negara

(Lemsaneg) telah melakukan upaya peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Sandi melalui pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam lingkungan lembaga atau kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri maupun penyelenggaraan Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN). Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas SDM Sandi yang ada di UTP Instansi Pemerintah telah diselenggarakan Diklat Teknis Sandi dan Diklat Teknis Pendukung lainnya yang diharapkan mampu mendukung kegiatan instansinya dalam operasional Jaringan Komunikasi Sandi. Sampai dengan tahun 2006, telah dihasilkan sejumlah 7.662 orang ahli sandi yang terdiri atas Ahli Sandi Tingkat III sejumlah 442 orang; Ahli Sandi Tingkat II sejumlah 1.594 orang; Ahli Sandi Tingkat I sejumlah 3.236 orang; dan Pembantu Juru Sandi (PJS) sejumlah 2.390 orang.

Guna mendukung penyelenggaraan persandian dalam rangka anti terorisme, dilaksanakan gelar Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) meliputi JKS VVIP, JKS Intern Instansi Pemerintah, JKS Antarinstansi Pemerintah, dan JKS Khusus.

Dalam rangka pemantapan koordinasi pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme, keberadaan petugas urusan terorisme telah ditingkatkan perannya dalam hal penyiapan kebijakan dan koordinasi penanggulangan terorisme di tingkat pusat untuk disinergikan dengan pembangunan kapasitas lembaga dan institusi keamanan masing-masing. Di tingkat daerah, telah dilakukan upaya revitalisasi Badan Koordinasi Intelijen Daerah (Bakorinda) dengan maksud meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan di tingkat lokal sehingga upaya pencegahan akan dapat efektif dilaksanakan. Upaya tersebut didukung dengan peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa dalam menangani tindak terorisme, serta restrukturisasi operasional institusi keamanan dalam penanganan terorisme termasuk pengembangan standar operasional dan prosedur pelaksanaan latihan bersama.

Polri sebagai ujung tombak penanganan masalah keamanan dan ketertiban di lapangan telah mengambil langkah-langkah nyata untuk menanggulangi tindak terorisme di Indonesia. Upaya awal yang dilakukan segera pada pascaterorisme adalah penyelidikan perkara dengan pengumpulan barang bukti dan informasi dan dilanjutkan

dengan penyidikan perkara melalui pencarian, penangkapan, pemeriksaan tersangka/saksi, dan penyerahan segera berkas perkara. Selain itu, telah dilakukan juga penyebaran sketsa tersangka pelaku terorisme yang disebar ke seluruh penjuru tanah air. Dalam rangka mencapai kemampuan penanggulangan terorisme yang lebih baik, Polri telah membentuk Detasemen Khusus Antiteror atau lebih dikenal dengan nama Densus 88 di Mabes Polri dan diikuti dengan pembentukan Densus 88 di 26 Kepolisian Daerah (Polda) dalam kurun waktu tahun 2004 hingga pertengahan 2005. Masih terdapat 5 Kepolisian Daerah yang masih dipersiapkan pembentukannya yaitu : Banten, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Gorontalo dan Maluku Utara.

Keseluruhan personel detasemen tersebut telah mendapat pendidikan khusus antiteror yang sementara dilaksanakan di Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri dan mengenai personilnya berasal dari gabungan unsur Kepolisian Wilayah dan Brigade Mobil (Brimob). Selanjutnya, sebagai pusat pendidikan antiteror nasional telah dibangun secara khusus fasilitas sekolah antiteror yang dinamai Pusat Latihan Antiteror Internasional (Platina) yang berdiri di Akademi Kepolisian (Akp) Semarang. Selain upaya-upaya langsung, Polri juga telah memulai penerapan prinsip-prinsip perpolisian masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi tindak terorisme dengan berusaha mendorong keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi, menjaga lingkungan masing-masing, dan melakukan sosialisasi upaya antiterorisme.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Penanggulangan terorisme ditujukan untuk mengungkap pelaku, motif dan jaringan terorisme dalam waktu yang tidak terlampaui lama. Bila pelaku telah terbukti maka perlu dilakukan tindakan tegas, konsisten, tidak memihak, menghindari intervensi politik dan prosedur penanggulangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Proses peradilan yang jujur, tidak memihak dan adil merupakan prasyarat agar tindakan pemerintah dalam menanggulangi teror tidak menyentuh hal yang sensitif, misalnya menyentuh agama tertentu.

Dalam menghadapi teror yang lingkupnya serta jaringannya bersifat lintas negara, maka penanggulangannya diperlukan kerjasama internasional atas dasar saling menghormati kedaulatan dan terwujudnya ketertiban dunia. Untuk itu perlu upaya membentuk satu satuan anti teror yang profesional dan terpadu, gabungan dari personil anti teror yang ada di TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Polri tanpa harus membubarkan satuan anti teror yang bersifat kematraan, mengembangkan kerjasama internasional.

Meningkatkan pelibatan peran deteksi dini dan lapor cepat aparatujajaran komando kewilayahan mulai tingkat koramil dan kodim utamanya di wilayah darat dan perbatasan dengan pembinaan sistem dan metoda yang memadai serta pembinaan kesiapsiagaan operasional satuan komando kewilayahan jajaran TNI.

Meningkatkan terwujudnya jaringan sistem kendali menggunakan sarana dan prasarana komunikasi yang memadai.

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menanggulangi aksi terorisme. Terhadap masyarakat yang secara sukarela membantu aparat dalam penanggulangan teror, perlu diberikan perlindungan dan bila perlu diberikan penghargaan.

Kerjasama dengan negara ASEAN perlu senantiasa ditingkatkan, mengingat hal ini relatif mudah karena sudah ada kerangka kerjasama melalui berbagai forum. Kerjasama dengan negara ASEAN dan negara lain dalam penanggulangan terorisme harus sejalan dan tidak mengorbankan kepentingan nasional. Bentuk kerjasama dapat diwujudkan melalui kerjasama antar institusi pemerintah yang terkait, meliputi kerjasama peningkatan kualitas SDM, teknologi, pendanaan, informasi dan komunikasi. Adapun kerjasama operasional yang sudah mulai dibina antara lain kerjasama intelijen, kerja sama kepolisian internasional.

## **BAB 7**

### **PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN NEGARA**

Pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara diselenggarakan secara terpadu dan bertahap sesuai dengan kemampuan negara serta diarahkan untuk mewujudkan pertahanan yang profesional dan modern yang mampu menindak dan menanggulangi setiap ancaman. Pembangunan pertahanan negara sampai dengan saat ini baru menghasilkan postur pertahanan negara dengan kekuatan yang masih terbatas, terutama perimbangan gelar kekuatan TNI dengan kemampuan Pemerintah Daerah bila dihadapkan dengan tugas, luas wilayah, jumlah penduduk dan nilai kekayaan nasional yang harus dijamin keamanannya.

Kekuatan personil sebagai salah satu komponen utama TNI, pada saat ini berjumlah 376.375 prajurit yang terdiri dari 288.857 prajurit TNI AD, 59.189 prajurit TNI AL, dan 28.329 prajurit TNI AU. Adapun kondisi alutsista TNI sebagian besar telah berusia tua, yaitu antara 25 sampai dengan 40 tahun. Peralatan tersebut secara kualitas masih jauh dibawah standar dan secara kuantitas belum memenuhi kebutuhan Tabel Organisasi dan Peralatan (TOP)/Daftar Susunan Personil dan Perlengkapan (DSPP), meskipun secara terus menerus dipelihara dan diperbaiki agar siap dioperasikan.

Komponen cadangan dan pendukung pertahanan negara yang merupakan bentuk implementasi kesemestaan dalam sistem pertahanan negara, belum dapat dipersiapkan secara fisik mengingat penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komponen Cadangan saat ini sedang dalam proses penyelesaian di Departemen Pertahanan dan diharapkan pada tahun 2006 dapat diajukan ke DPR RI. Sedangkan komponen pendukung masih merupakan kekuatan potensial yang memerlukan pengelolaan lebih lanjut agar pada saatnya nanti pertahanan negara selain mengandalkan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan dapat juga mengandalkan kekuatan dan kemampuan komponen pendukung.

Sementara itu, anggaran pertahanan sampai dengan tahun 2006 baru mencapai 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau 4,36 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebagai gambaran perbandingan, anggaran pertahanan negara-negara di Kawasan Asia Tenggara pada umumnya telah mencapai di atas 2 persen dari PDB. Kondisi ideal anggaran pembangunan pertahanan Indonesia dalam periode lima tahun kedepan diharapkan berkisar antara 3–4 persen dari PDB. Rendahnya anggaran pertahanan menyebabkan upaya peningkatan kemampuan pertahanan menjadi semakin sulit, termasuk program peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan prajurit. Untuk itu, pembangunan pertahanan negara diarahkan pada tercapainya kekuatan pokok minimal (*minimum essential forces*), yaitu tingkat kekuatan yang mampu menjamin kepentingan strategi pertahanan yang mendesak.

## **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Belum terpenuhinya *minimum essential force* Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyebabkan tugas-tugas TNI dalam rangka menegakkan kedaulatan dan keutuhan NKRI masih terkendala. Kurang memadainya kondisi dan jumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista), sarana dan prasarana, serta masih rendahnya tingkat kesejahteraan anggota TNI merupakan permasalahan yang selalu dihadapi dalam upaya meningkatkan profesionalisme TNI. Peralatan militer yang dimiliki kebanyakan sudah usang dan ketinggalan zaman dengan rata-rata usia lebih dari 20 tahun. Dengan

wilayah yang sangat luas baik wilayah daratan, laut, maupun udara, maka kondisi kuantitas, kualitas, serta kesiapan operasional alutsista yang kurang memadai sangat muskil untuk dapat menjaga integritas dan keutuhan wilayah yurisdiksi secara optimal, terlebih lagi bila timbul permasalahan lain yang tidak terduga, seperti bencana alam.

Keterbatasan dukungan anggaran yang disediakan untuk TNI berdampak pada sulitnya mempertahankan kekuatan dan kemampuan yang ada. Dari alokasi anggaran TNI, sebesar 54 persen diperuntukkan bagi belanja pegawai dan sebesar 27 persen diperuntukkan bagi belanja barang/jasa. Sementara itu untuk kebutuhan pembangunan materiil (belanja modal) dalam upaya memperpanjang usia pakai alutsista yang ada, persennya hanya 27 persen. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi pengembangan TNI ke depan mengingat prosentase terbesar alokasi anggaran TNI digunakan untuk belanja rutin (belanja pegawai dan belanja barang/jasa). Rendahnya alokasi anggaran rupiah untuk pembangunan materiil dihadapkan dengan besarnya anggaran untuk memenuhi kebutuhan dalam pengadaan dan pemeliharaan kesiapan operasional alutsista TNI, menyebabkan pemanfaatan pinjaman luar negeri tidak dapat dihindarkan lagi.

Masih rendahnya tingkat kesejahteraan prajurit TNI dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. Rendahnya tingkat kesejahteraan prajurit TNI merupakan masalah serius karena secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme dan kedisiplinan. Kecukupan kalori dan gizi serta kondisi kesehatan para prajurit sangat penting guna memiliki kemampuan dan keahlian untuk berlatih dan bertempur dengan baik. Disamping itu, terpenuhinya kebutuhan dasar hidup keluarga dapat mempengaruhi ketenangan dan konsentrasi dalam melakukan tugas operasi dan latihan. Uang lauk pauk (ULP) saat ini hanya cukup untuk 1.700 kalori per hari dari kebutuhan ideal 3.600 kalori per hari. Demikian halnya, besarnya gaji dan asuransi serta tunjangan lainnya, saat ini relatif masih jauh dari mencukupi apabila dihadapkan pada tugas-tugas yang diembannya.

Belum terwujudnya kegiatan penelitian dan pengembangan nasional yang terpadu dan nyata di bawah kendali pemerintah untuk kepentingan kebutuhan alutsista TNI. Ketergantungan pada teknologi dan industri militer luar negeri yang rawan embargo merupakan

permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Selama ini sumber pengadaan atau pembelian alutsista TNI sebagian besar hanya berasal dari beberapa negara sehingga rentan terhadap pembatasan atau embargo yang diterapkan oleh negara pemasok. Di samping faktor kompatibilitas, terbatasnya variasi sumber pengadaan yang juga merupakan akibat dari ketergantungan terhadap “bantuan” dari beberapa negara tersebut, selama ini sulit dihindarkan. Selain kedua faktor tersebut, mahalnya biaya penelitian dan pengembangan dalam bidang teknologi militer modern menyebabkan tingginya biaya produksi yang bermuara pada tidak kompetitifnya harga jual produk militer dalam negeri. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab kurangnya minat untuk memilih produksi dalam negeri, terlebih lagi bila jumlah kebutuhan/permintaannya terlalu kecil. Di sisi lain, *joint production* antara industri strategis nasional dengan industri pertahanan asing tidak mudah direalisasikan karena adanya persyaratan-persyaratan tertentu yang menyangkut aspek politik, ekonomi, dan teknis.

Keterbatasan diplomasi militer sebagai bagian dari diplomasi politik negara untuk kepentingan nasional. Di samping terkendala oleh terbatasnya alutsista, sarana dan prasarana, serta belum mantapnya profesionalisme prajurit TNI, sistem pertahanan negara juga terkendala oleh minimnya perangkat hukum terutama dalam hal diplomasi militer dengan kekuatan militer asing. Kasus pelanggaran wilayah sebagaimana yang terjadi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar seperti Blok Ambalat, Pulau Gosong, Pulau Bidadari, Pulau Mangudu, Pulau Sutri, dan Pulau Kukusan merupakan dampak dari belum tersedianya perangkat hukum yang memberikan ketegasan garis perbatasan nasional dan simbol kepemilikan. Di samping itu, dalam tataran pergaulan internasional sebagai akibat rendahnya kemampuan diplomasi militer disertai dengan rendahnya daya penggentar sistem pertahanan menyebabkan partisipasi dalam menciptakan keamanan kawasan, regional, dan internasional kurang dapat diperhitungkan. Hal ini terlihat dari kecilnya peran Indonesia dalam mengatasi krisis persenjataan nuklir Korea Utara.



## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Pembangunan di bidang pertahanan negara telah menunjukkan kemajuan meskipun masih mempunyai berbagai kelemahan. Berbagai permasalahan kedaulatan wilayah yang dihadapi saat ini belum dapat diatasi secara cepat dan tepat oleh Pemerintah. Sementara itu, kondisi perekonomian yang masih kurang menguntungkan, mengakibatkan masyarakat rentan terhadap isu-isu yang berkembang. Kondisi tersebut mempermudah timbulnya konflik vertikal dan horizontal yang berpotensi mengancam integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga memerlukan penanganan yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai komponen terkait.

Pembangunan segenap komponen pertahanan negara dilaksanakan dengan lebih terarah dan terpadu dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Secara sistematis dan terencana pembangunan komponen pertahanan negara diawali dengan penyusunan dan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran dari Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) serta Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan tersebut telah diikuti dengan pembenahan kelembagaan dan personel TNI sesuai dengan aspirasi rakyat secara konstitusional.

Dalam upaya meningkatkan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara, pada TNI sebagai komponen utama pertahanan, telah dilakukan pemantapan terhadap satuan-satuan yang belum standar dan penyesuaian organisasi sesuai dengan kebutuhan, sedangkan untuk komponen pendukung yang mencakup spektrum yang lebih luas dititikberatkan upaya inventarisasi/pendataan dan penyiapan berbagai perangkat lunak. Dengan demikian, pembangunan pertahanan dan keamanan telah mencakupi segenap komponen kekuatan pertahanan negara dan kekuatan keamanan negara, dengan bobot intensitasnya pada pembangunan komponen utama TNI dan Polri.

Peningkatan kemampuan pertahanan dilakukan dengan strategi dan perencanaan pertahanan diarahkan pada pembentukan *minimum essential force*. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan alutsista. Pengadaan alutsista baru yang pengadaannya dilakukan dengan memanfaatkan pinjaman luar negeri senantiasa diupayakan melalui peningkatan proporsi keterlibatan pemasok lokal dalam rangka pemberdayaan industri pertahanan nasional. Alutsista yang secara ekonomis masih dapat dipertahankan ditempuh melalui upaya *repowering*, *retrofit*, dan *refurbishment*. Sedangkan alutsista yang sudah tua dan membutuhkan biaya tinggi dalam perawatan diupayakan untuk dihapuskan. *Kedua*, Kekurangan personil secara kuantitas dipenuhi dengan melengkapi sesuai dengan TOP/DSPP. Sedangkan secara kualitas ditempuh melalui upaya peningkatan profesionalitas prajurit dengan memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan. *Ketiga*, Melaksanakan evaluasi dan validasi organisasi sesuai dengan tuntutan tugas.

Untuk mengatasi keterbatasan dukungan anggaran, maka dibuat rencana strategis melalui pendekatan skala prioritas yang diwujudkan secara bertahap, berjenjang, dan berkesinambungan yang mencakup dimensi alutsista, sistem, personil, materiil, serta sarana dan prasarana.

Untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit, maka langkah-langkah yang ditempuh adalah melengkapi kebutuhan dasar prajurit berupa perumahan, fasilitas kesehatan, uang lauk pauk, serta mengupayakan adanya jaminan sosial dan asuransi yang memadai bagi prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas-tugas operasi maupun prajurit yang akan purna tugas sehingga dapat memberikan kepastian jaminan hidup.

Untuk mengatasi tidak adanya keterpaduan penelitian dan pengembangan nasional, maka segera dibuat dasar hukum dan peraturan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan utamanya industri strategis nasional yang dapat memproduksi peralatan maupun kebutuhan alutsista TNI.

Untuk dapat melaksanakan diplomasi militer dibutuhkan kekuatan penyeimbang yang dimiliki oleh negara-negara tetangga.

Pembangunan kekuatan TNI telah disusun dalam Rencana Strategi Pembangunan TNI.

Dengan berpedoman pada kebijakan tersebut telah dilaksanakan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang menghambat pembangunan dan pengembangan kemampuan pertahanan negara, yaitu antara lain sebagai berikut.

- 1) Menyiapkan payung hukum untuk menyinergikan upaya pertahanan dan keamanan negara, serta meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan departemen/instansi terkait agar terwujud satu *political will* dalam memberdayakan seluruh potensi pertahanan negara.
- 2) Meningkatkan kesiapan alutsista melalui program *repowering/retrofit* dan pengadaan terbatas melalui sistem satu pintu.
- 3) Meningkatkan kemampuan prajurit melalui Pendidikan dan Latihan (Diklat) dengan sarana dan prasarana yang memadai dan mengupayakan peningkatan kesejahteraan secara bertahap.
- 4) Meningkatkan kepedulian masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan bela negara.
- 5) Perlu segera direalisasikan Undang-Undang batas wilayah kedaulatan NKRI sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 25A serta pemberdayaan kelembagaan pengelola wilayah perbatasan dengan membentuk badan pengelola perbatasan nasional.
- 6) Perlu percepatan pemberian nama pulau-pulau yang hingga saat ini belum memiliki nama dan terabaikan sebelum limit yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2007.
- 7) Mengatasi ketertinggalan dan meningkatkan kemandirian di bidang teknologi pertahanan melalui pemberdayaan industri strategis dalam negeri dan kerja sama dengan luar negeri dalam rangka alih teknologi.
- 8) Mengupayakan peningkatan anggaran secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara serta mengelolanya dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam kurun waktu 10 bulan terakhir hasil-hasil penting yang telah dicapai antara lain adalah hal-hal berikut.

- 1) Dalam pembangunan sistem dan metode di jajaran TNI pada saat ini sedang disusun empat konsep RUU, satu Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), tiga Rancangan Peraturan Presiden (Perpres), tujuh Keputusan Panglima TNI dan peranti lunak lainnya sebagai penjabaran Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- 2) Dalam pembangunan personil, telah dilaksanakan rekrutmen, pendidikan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan personil. Kondisi personil TNI saat ini berjumlah 440.868 orang terdiri atas 375.669 militer dan 65.199 pegawai negeri sipil (PNS). Rekrutmen dan pemisahan personil dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peningkatan profesionalitas personil ditempuh melalui pendidikan, latihan perorangan, latihan satuan, dan latihan gabungan. Sementara perawatan personil dititikberatkan pada peningkatkan kesejahteraan yang terdiri atas fasilitas kesehatan, perumahan, serta kenaikan ULP.
- 3) Pembinaan kemampuan dan kekuatan TNI telah dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan melalui pengadaan dan pemeliharaan alutsista. Pemeliharaan alutsista dilakukan dengan kegiatan *repowering*, *retrofit* dan pemeliharaan secara berkala untuk memperpanjang usia pakai. Pengadaan alutsista dimaksudkan untuk mengganti atau melengkapi alutsista yang sudah ada dilakukan melalui pembelian alutsista baru secara selektif dengan memberdayakan industri pertahanan nasional.
- 4) Penggunaan kekuatan TNI dilaksanakan dalam rangka Operasi Militer Untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang. Tugas-tugas TNI yang dilakukan pada saat ini antara lain: melaksanakan operasi di daerah rawan, pengamanan daerah perbatasan darat, laut, dan udara, penegakan hukum di wilayah laut, dan udara, serta tugas bantuan rehabilitasi/rekonstruksi di Provinsi NAD, Nias dan membantu mengatasi korban bencana alam di Wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah.
- 5) Hasil penelitian dan pengembangan telah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan TNI sesuai spesifikasi matra. Sebagai

contoh, *prototype* payung udara orang (PUO), *alkom spread spectrum*, *hovercraft*, *landing craft rubber* (LCR), *combat system* PC-40, SKS *Tracking Optic*, rudal (*Surface to Surface*, *Ground to Ground* dan *Ground to Air*), roket 70 mm dan 80 mm, *Unman Aerial Vehicle* (UAV), angkut personil sedang (APS), panser APS, senjata SS-2, adapun *gyro digital* telah memenuhi persyaratan dan siap digunakan oleh TNI.

- 6) Terkait dengan wilayah perbatasan, pada tahun 2006 TNI AD telah membangun 23 pos perbatasan. Sedangkan untuk pengamanan pulau terluar telah dibangun 10 buah pos pengamanan di 10 pulau terluar serta telah digelar pasukan pengamanan. Selanjutnya, TNI AL telah membangun 14 pos perbatasan dan pulau terluar, meliputi: Pulau Rondo, Pulau Mangkai, Pulau Berhala, Pulau Nipah, Pulau Sekatung, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala, Pulau Marore, Pulau Danarote, Pulau Dana Sabu, Pulau Miangas, Pulau Marampit, Pulau Sebatik, Pulau Tokong Hiu. Untuk pengamanan pos perbatasan dan pulau terluar tersebut telah digelar pasukan Marinir.
- 7) Dalam rangka pendayagunaan potensi pertahanan, Pemerintah terus berusaha melaksanakan sosialisasi kesadaran bela negara. Dalam penanggulangan akibat bencana tsunami di Aceh dan Nias, telah dilaksanakan pengorganisasian partisipasi masyarakat dalam wadah kelompok relawan serta pengoordinasian bantuan dari luar negeri khususnya yang berasal dari angkatan bersenjata negara-negara sahabat. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, dalam penanggulangan bencana alam tersebut, TNI telah menunjukkan peran yang sangat proaktif terutama pada tahap tanggap darurat. Bersamaan dengan itu, dalam rangka menyiapkan payung hukum untuk mengatur pelibatan dan peran serta masyarakat dalam bidang pertahanan negara, telah disusun dan disosialisasikan Naskah Akademik RUU Komponen Cadangan dan RUU terkait lainnya.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Dalam rangka meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai serta mengatasi permasalahan yang dihadapi, maka diperlukan tindak lanjut sebagai berikut.

Pelaksanaan percepatan pembangunan kekuatan TNI meliputi pembangunan dan pengembangan pertahanan integratif, pengembangan pertahanan matra darat, laut, dan udara. Dalam pengembangan pertahanan integratif, tindak lanjut yang diperlukan meliputi:

- 1) Pembangunan gelar kekuatan yang berimbang antara kekuatan TNI dihadapkan kemampuan dan karakter wilayah Pemerintah Daerah, sehingga dapat mendukung tugas, memenuhi kebutuhan keamanan luas wilayah, jumlah penduduk dan memenuhi kebutuhan keamanan terhadap nilai kekayaan nasional yang harus dijamin.
- 2) Kegiatan integratif yang terdiri dari: (a) melaksanakan revisi peranti lunak guna meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas organisasi melalui penyempurnaan peraturan/keputusan sesuai dengan undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; (b) peningkatan pembangunan personil TNI dan PNS dalam rangka mempertahankan kekuatan yang ada sebagai upaya memenuhi standar TOP/DSPP dan meningkatkan kesejahteraan prajurit diantaranya kecukupan perumahan, kesehatan, dan jaminan kesejahteraan serta meningkatkan profesionalisme prajurit TNI melalui pembinaan, pendidikan dan latihan agar tugas pokok dapat terlaksana dengan baik; (c) pembangunan materiil yang meliputi: (1) pemeliharaan alutsista terdiri atas senjata, munisi, dan rantis/ranpur; (2) pemeliharaan non-alutsista yang terdiri atas randis/ransus, alkom K4I, alpalsus, alkes, alkomputer, mesin stationer, dan alsintor; (3) pengadaan pesawat tanpa awak; (d) pembangunan fasilitas yang meliputi pembangunan pos pengamanan perbatasan dan pos pengamanan pulau-pulau terluar/terdepan secara bertahap.

- 3) Peningkatan kesejahteraan prajurit yang diupayakan dapat ditempuh melalui kenaikan ULP prajurit dan pemberian uang makan bagi PNS.
- 4) Pemberdayaan industri pertahanan nasional dengan mendorong penggunaan produk industri dalam negeri dalam pengadaan alutsista/materiil TNI seperti panser APS, KAL-36, KAL-40, pesawat angkut ringan, semua jenis senjata ringan beserta amunisinya, truk angkut pasukan, sarana angkut laut dan sungai dari jenis *inflatable boat* dan jenis *hovercraft*, payung udara orang (PUO). Di samping itu, perlu dilakukannya rekayasa *engineering* bidang sistem kontrol yang merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem senjata teknologi yang digunakan TNI.
- 5) Peningkatan kerjasama militer luar negeri dengan mewujudkan pengendalian kebijakan satu pintu dalam kerja sama internasional dan terbinanya hubungan kerja sama internasional dengan negara-negara sahabat.

Selanjutnya, dalam pengembangan pertahanan matra darat, tindak lanjut yang diperlukan meliputi :

- 1) Melanjutkan penataan dan validasi organisasi TNI AD, terdiri dari: (a) penyusunan 6 (enam) organisasi baru, yaitu: Pussenarmed, Pusenarhanud, Yonarmed-155/Tarik, Denhub rem, Denkes, dan Denpa Divif/K; (b) validasi 17 (tujuh belas) orgas baru, yaitu: Kodam, Korem, Kodim Koramil, Den Intelpam, Infolahadam, Seskoad, Secapa AD, Denma Mabesad, Puskodal TNI AD, Pekas, Yonwalprotneg, Denrudal, Bintal Kostrad, Pom kostrad, dan Kum Kostrad; (c) pengesahan 20 (dua puluh) orgas hasil uji coba, yaitu: Zidam, Hubdam, Paldam, Bekangdam, Ajendam, Topdam, Kudam, Kumdam, Pomdam, Itjenad, RSGS Ditkesad, Dislitbangad, Dron Helly-21/Sena, Dron Helly-11/Serbu, Lanud Ahmad Yani, Denintel, Kostrad, Puslatpur Kodiklat TNI AD, Satdik Seraider Puskopassus, dan Puspomad.
- 2) Pengembangan dan pembangunan alutsista, melalui: (a) Pengadaan alutsista untuk memenuhi TOP/ DSPP satuan secara

bertahap berupa: modifikasi SMB 12,7 mm HBFL ke QCB sebanyak 35 pucuk, peralatan optik sebanyak 322 buah, alpernika sebanyak 8 set, pesawat terbang sebanyak 1 unit, sucad pesawat terbang sebanyak 7 paket, MKK sebanyak 660 ribu butir, dan kapal apung KMC V-24 sebanyak 9 unit; (b) Pengadaan non-alutsista untuk memenuhi TPO/DSPP satuan secara bertahap berupa: ranmor berbagai jenis sebanyak 435 unit, alkes sebanyak 137 unit, altop sebanyak 74 set, alhub/alkomlek sebanyak 1.422 set, alberzi sebanyak 7 unit, alzicil sebanyak 39 unit, alins sebanyak 46 paket, dan alkap munisi sebanyak 415.928 MT/BH/unit/set.

Dalam pengembangan pertahanan matra laut, tindak lanjut yang diperlukan adalah :

- 1) Melanjutkan program *multiyears* dan bertahap dalam pengadaan korvet kelas Sigma, kapal perusak kawal rudal, Sewaco kelas Sigma, kapal selam diesel electric (Kilo/Amur), tank amfibi BPM-3F, pemasangan FCS dan rudal C-182, serta pengadaan rudal Exocet MM-40 dan Mistrak.
- 2) Pembangunan bidang meteriil yang meliputi pengadaan DG KRI kelas Parchim, peralatan senjata elektronika Korvet kelas Sigma, battery Terpedo SUT, rudal Yakont, pemeliharaan tingkat Depo, *re-engine*, *repowering*, dan *overhaul* sejumlah KRI, penghapusan Pesud yang sudah *grounded*, pemeliharaan harla pesud, dan pengadaan suku cadang untuk mendukung pemeliharaan tingkat Depo pesud dan helly.
- 3) Pembangunan dan renovasi pangkalan dengan fasilitas pendukungnya disesuaikan dengan tingkat/kelas pangkalan, pembentukan pangkalan Marinir di pangkalan Brandan, Pare-Pare dan Sorong, peningkatan kelas pangkalan yang berada di wilayah perbatasan serta penambahan jumlah pangkalan melalui pembentukan pangkalan baru (Lantamal) di Merauke dan Teluk Bayur, menata kembali gelar pangkalan dengan merelokasi beberapa Lantamal sehingga lebih ideal dalam mendukung geostrategis pendekatan corong.



- 4) Pengadaan senjata ringan, kendaraan bermotor, kendaraan tempur, alat komunikasi, peralatan navigasi, amunisi dan peralatan pernika, Launcher Anti Tank, rudal Arhanud dan meriam Howitzer, kapsatlap, alsus dan rantis secara bertahap untuk mendukung Yonif, Saharlan dan Yon Taifob Marinir.

Adapun tindak lanjut yang perlu ditempuh dalam dalam pengembangan pertahanan matra udara adalah :

- 1) Pengembangan organisasi melalui: pembentukan Skuadron Heli VIP/VVIP, validasi organisasi Lanud Eltari Kupang, peningkatan Lanud Tarakan, Lanud Palangkaraya, dan pengembangan Lanud Hang Nadim Batam. Di samping itu dilakukan pula pembentukan Skuadron Teknik di Lanud Supadio Pontianak, Suryadarma di Kalijati, Satuan Pemeliharaan (Sathar) 34 di Lanud Abdul Rahman Saleh,, Satuan Radar (Satrad) Merauke, Satrad Saum Laki dan Timika, serta pembentukan Skadron Paskhas 467 di Medan.
- 2) Pembangunan materiil yang meliputi: (a) pengadaan pesawat Sukhoi dan Helikopter NAS-332, *upgrade* dan *retrofit* pesawat C-130 Hercules; (b) pengadaan suku cadang/engine/avionik pesawat tempur, angkut, latih dan heli (Sukhoi 27/30, F-16, Hawk 109/209, C-130/CN-235, dan Puma/Twin Pack); (c) pengadaan armament dan amunisi pesawat tempur Sukhoi, F-16, F-5, KT-1B, dan OV-10; (d) pengadaan radar GCI/EW dan SOC Kosek I/IV; (e) pengadaan penangkis serangan udara (PSU); (f) pengadaan dan perbaikan simulator maintenance (SAMT) F-16 dan Hawk 209; (g) melanjutkan program pengadaan pesawat CN-235 MPA, pesawat latih KT-1B; (h) *Upgrade Mission Equipment* pesawat Boeing 737 SIP; (i) *refurbishment* dan *re-engine* pesawat SA-330; (j) Check "D" overhaul engine dan sucad kritis B-737-200; (k) pengadaan CAD/PAD pesawat tempur Hawk 109/209/MK-53/OV-10 dan KT-1B; (l) pengadaan Alpal Fashar, suku cadang dan Test Bench Radar, (m) pengadaan Parachute Troop MCI-IC; (n) pengadaan peralatan pemotretan udara, instalasi CCTV di Iswahyudi, Pekanbaru, Rumkit lapangan dan alat instruksi/alat penolong instruksi (Alins/Alongin).

## **BAB 8**

### **PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN PENINGKATAN KERJA SAMA INTERNASIONAL**

Opini publik domestik dan internasional terhadap determinasi kebijakan politik luar negeri Indonesia selalu menjadi elemen yang sangat penting dalam formulasi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, baik sebagai *policy* maupun *actions*. Dalam konteks ini, dinamika persepsi masyarakat internasional terhadap Indonesia dinilai akan sangat mempengaruhi *attitude* dan *behaviour* masyarakat internasional dan pada akhirnya dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan politik negara lain terhadap Indonesia.

#### **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Terdapat sejumlah masalah atau isu-isu terkait dengan pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama internasional, antara lain potensi disintergrasi bangsa terkait dengan internasionalisasi masalah Papua, penyelesaian wilayah perbatasan, kerja sama dalam lingkup ASEAN, langkah pendekatan R.I. dalam persoalan Timur Tengah, peran Indonesia dalam keanggotaan Dewan HAM PBB, dialog antaragama (*interfaith dialogue*), persoalan nuklir

Iran, dan perlindungan terhadap WNI di luar negeri, serta kerja sama bilateral.

## 1. Penyelesaian Masalah Separatisme di Papua

Permasalahan potensi disintegrasi bangsa merupakan hal yang penting bagi Indonesia yang apabila tidak ditangani dengan segera dan bijaksana serta komprehensif akan menjadi ancaman serius bagi NKRI, seperti contohnya mengenai permasalahan di Propinsi Papua. Pencegahan terhadap upaya internasionalisasi masalah Papua ini perlu secara seksama dan terus menerus diupayakan melalui peran diplomasi.

Untuk itu diperlukan berbagai usaha yang bertujuan memagari potensi disintegrasi bangsa melalui peningkatan dukungan internasional terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan dukungan internasional terhadap pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) sebagai solusi yang paling tepat.

Dalam menjaga kedaulatan NKRI, Pemerintah senantiasa berupaya untuk menangani permasalahan yang melatarbelakanginya dengan memajukan upaya-upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, penjagaan ketertiban dan keamanan, serta penegakan hukum. Hal tersebut dapat dilihat dengan konsistennya upaya pemberian otonomi khusus di Papua, serta upaya yang terus dilakukan oleh Perwakilan RI di luar negeri untuk mencegah upaya beberapa kelompok separatisme yang mencoba untuk menarik perhatian dunia internasional terhadap gerakan mereka, seperti keberadaan simpatisan RMS, OPM/PDP dan Pendukung Kemerdekaan Papua (PKP) di luar negeri.

## 2. Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan

Kepercayaan publik terhadap pelaksanaan diplomasi perbatasan sangat tergantung pada kemajuan yang bisa dicapai dalam proses perundingan yang dilakukan dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan perundingan perbatasan. Proses ini harus didukung dengan sumber daya, baik berupa dana, *expertise*, maupun teknologi yang memadai. Kekurangan dalam hal sumber daya bersama dengan masalah koordinasi dan soliditas antar instansi pemerintah merupakan faktor yang dapat menghambat perjuangan pemerintah dalam setiap perundingan perbatasan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam setiap perundingan batas maritim adalah proses ini merupakan pendekatan yang membutuhkan waktu yang tidak bisa diperkirakan dan sangat bergantung pada *political will* dari pihak negara tetangga.

Dalam rangka optimalisasi berbagai potensi yang ada pada forum-forum kerja sama internasional terutama melalui kerja sama ASEAN, APEC, AFTA, kerja sama multilateral lainnya, dan antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan Indonesia sebagaimana dijelaskan pada sasaran program peningkatan kerja sama internasional, termasuk di dalamnya penanganan wilayah perbatasan bersama. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini Indonesia masih memiliki permasalahan perbatasan, baik yang substansinya dapat diselesaikan secara teknis maupun politis, dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste. Permasalahan dimaksud antara lain terkait dengan: pelintas batas, pembalakan ikan, pembalakan kayu, pembalakan bahan mineral, perbedaan aspek teknis dalam penggambaran peta wilayah perbatasan (sistem datum, sistem proyeksi dan lain-lain).

### 3. Kerja Sama dalam Lingkup ASEAN

Langkah integrasi ASEAN untuk mewujudkan ASEAN 2020 dan Bali Concord II merupakan proses yang berjalan secara bertahap. Namun, pentahapan ini dapat menimbulkan kesan bahwa proses integrasi ini berjalan sangat lamban. Salah satu contohnya adalah kerjasama ASEAN dalam menangani masalah kejahatan lintas negara yang pada prakteknya belum dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan adanya masalah politis dan teknis yang menjadi penghalang kerjasama tersebut. Selain itu, telah disadari bahwa terjadi ketidaksinkronan antara rencana kerjasama integrasi ASEAN dengan rencana pembangunan nasional negara-negara

ASEAN. Hal ini disebabkan oleh karena minimnya keterlibatan badan-badan perencanaan ASEAN dalam penyusunan dan implementasi rencana ASEAN tersebut. Badan perencanaan ASEAN dianggap mempunyai peranan yang strategis dalam menciptakan sinergitas antara program-program pembangunan di ASEAN dengan program-program pembangunan nasional di negara-negara ASEAN.

#### 4. Langkah Pendekatan RI di Timur Tengah

Kedekatan secara sosial-kultural dan kedudukan sebagai sesama negara yang berpenduduk muslim ternyata sampai saat ini belum secara maksimal dapat dimanfaatkan untuk mendorong berlangsungnya kerja sama kongkret dalam bidang ekonomi dan perdagangan maupun sosial budaya antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah, baik pada tingkat pemerintah, swasta maupun masyarakatnya. Selain itu, pengenalan, pemahaman dan persepsi berbagai kalangan di Indonesia terhadap Timur Tengah dan juga sebaliknya, masih sangat kurang dan bahkan keliru. Perkembangan hubungan ke depan paling tidak, akan ditentukan oleh beberapa hal seperti dinamika di masing-masing negara, pengaruh perkembangan situasi dunia, pengaruh dan campur tangan negara-negara besar dan badan-badan internasional maupun kekuatan politik/ekonomi dunia lainnya. Terlepas dari berbagai kemajuan yang telah dicapai negara-negara di kawasan tersebut dalam satu dekade terakhir ini, permasalahan yang melilit negara-negara di kawasan Timur Tengah masih tetap ada seperti suksesi dan reformasi politik di negara-negara yang berbentuk monarki maupun yang dinilai rezim otoriter.

Terkait dengan konflik Israel-Palestina, permasalahan utama antara lain adalah:

- 1) Terhentinya proses perdamaian Israel-Palestina.
- 2) Terancamnya kemampuan Otoritas Palestina untuk menyediakan jasa-jasa layanan publik vital seperti pendidikan, kesehatan dan pembayaran gaji ratusan pegawai negeri sebagai akibat dari penghentian bantuan dana.

- 3) Terdapatnya dualisme kepemimpinan antara Mahmoud Abbas (Fatah) dan Ismail Haniya (Hamis) dalam menjalankan roda pemerintahan Palestina. Dualisme tersebut sangat tidak menguntungkan posisi Palestina dalam perundingan damai penyelesaian konflik Israel-Palestina.
- 4) Eskalasi konflik yang kembali meningkat ditandai oleh serangan darat besar-besaran Israel ke wilayah Jalur Gaza.
- 5) Perkembangan konflik Israel - Palestina berimbas pula pada serangan Israel atas Lebanon yang dalam serangan udara terakhir di laporkan telah mengakibatkan terbunuhnya 54 penduduk sipil termasuk 37 anak-anak di Qana, Lebanon Selatan.

#### 5. Peran Indonesia dalam Keanggotaan Dewan HAM PBB

Sejak era reformasi, kondisi HAM di dalam negeri secara umum telah menunjukkan perubahan positif yang signifikan. Pemerintah telah menetapkan komitmen untuk memperbaiki kondisi HAM di dalam negeri melalui upaya-upaya pembenahan perangkat dan mekanisme hukum serta kelembagaan, termasuk dengan terpilihnya Indonesia dalam Dewan HAM PBB. Perhatian masyarakat sipil (*civil society*) terhadap HAM juga semakin meningkat. Fenomena ini tidak terlepas dari fitur dinamika internasional yang menunjukkan semakin mencuatnya isu-isu *human security vis a vis state security*. Guliran ini semakin kuat dengan diluncurkannya reformasi PBB yang menempatkan HAM sebagai salah satu pilar utama kegiatan PBB disamping pembangunan dan keamanan.

Keanggotaan dan kiprah diplomasi Indonesia dalam Dewan HAM dihadapkan pada pesimisme bahwa politisasi akan tetap mewarnai kinerja Dewan HAM. Diplomasi HAM Indonesia termasuk keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM PBB akan krusial dalam menyelaraskan secara seimbang dan proporsional antara kepentingan promosi HAM di dalam negeri dengan diplomasi ke luar

Diperlukan strategi yang tepat bagi upaya diplomasi HAM Indonesia terkait dengan terbentuknya Dewan HAM PBB sehingga

upaya pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat nasional maupun global dapat dijalankan dengan sinergis.

## 6. Dialog Antaragama (*interfaith dialogue*)

Indonesia menyadari bahwa upaya melawan aksi terorisme untuk jangka panjang sangat bergantung pada upaya memberdayakan kaum moderat. Karena itu upaya mengembangkan budaya dialog, toleransi dan upaya untuk saling memahami dan menghormati antar sesama umat beragama menjadi agenda penting dalam kerja sama internasional yang diprakarsai dan didorong oleh Indonesia.

Kegiatan yang dilakukan dalam kerangka tersebut adalah melalui *interfaith dialogue*/dialog antar agama. Indonesia secara tegas menolak pengaitan terorisme dengan agama atau budaya tertentu. Namun disadari bahwa upaya memberantas terorisme dalam jangka panjang perlu dilakukan dengan mengikis akar-akar terorisme yang muncul dari radikalisme dan manipulasi terhadap agama.

Dalam kaitan ini, Indonesia melihat pentingnya pemberdayaan kaum moderat (*empowering the moderates*). Untuk itu, Indonesia telah memprakarsai berbagai dialog antar agama/budaya, yang diusahakan menjadi fitur tetap diplomasi Indonesia ke depan.

## 7. Masalah Nuklir Iran

Dalam perundingan nuklir Iran yang dipimpin oleh Uni Eropa, pada tanggal 6 Juni 2006, negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang mempunyai hak veto ditambah Jerman, menawarkan sebuah proposal yang berisikan insentif dan hukuman terkait dengan program nuklir Iran. Negara-negara tersebut memberikan tenggat waktu sampai dengan tanggal 12 Juli 2006 kepada Iran untuk memberikan tanggapan terhadap tawaran dimaksud. Namun, sampai dengan tanggal 12 Juli 2006, Iran tetap menolak adanya tenggat waktu tersebut dan tetap tidak akan memberikan jawaban sampai dengan bulan Agustus 2006.

Dari perkembangan tersebut di atas, yang menjadi masalah utama isu nuklir Iran diantaranya adalah :

- 1) Terdapat ketidakpercayaan dari negara-negara Barat terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa-3 (EU-3: Perancis, Inggris dan Jerman) mengenai tujuan dari pengayaan uranium Iran. Negara-negara tersebut mencurigai selain untuk tujuan sipil, pengayaan uranium Iran juga diarahkan untuk kepentingan militer.
- 2) Isu Nuklir Iran merupakan masalah yang dapat mengancam keamanan dan kestabilan baik dalam ruang lingkup kawasan maupun ruang lingkup global.
- 3) Iran sampai dengan saat ini terus bersikeras untuk dapat melakukan pengayaan uranium secara mandiri.
- 4) Terdapat ancaman menyangkut kemungkinan penggunaan instrumen militer dari negara-negara P-5 (pemegang hak veto) khususnya Amerika Serikat dalam menghadapi krisis Nuklir Iran.
- 5) Negara-negara P-5 (pemegang hak veto, anggota tetap DK-PBB) terbagi menjadi dua kubu berkaitan dengan isu nuklir Iran. Kubu pertama yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Perancis adalah kubu yang mengkehendaki adanya sanksi terhadap Iran, sedangkan kubu kedua yaitu Cina dan Rusia lebih lunak dalam menyikapi isu nuklir Iran.

#### 8. Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri

Dalam hal penanganan perlindungan WNI di luar negeri, kendala utama yang dihadapi adalah kurang memadainya dana dan tersebarnya WNI di beberapa tempat. Idealnya Departemen Luar Negeri dapat mengelola dana perlindungan sehingga dapat memaksimalkan upaya perlindungan.

Seperti diamanatkan dalam UU Hubungan Luar Negeri nomor 37 tahun 1999 bahwa Departemen Luar Negeri disertai tanggung jawab untuk perlindungan WNI. Deplu tetap berupaya mengedepankan tugas dan fungsi perlindungan WNI tersebut semaksimal mungkin melalui berbagai upaya, yaitu :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait terutama Depnakertrans dan Depsos.



- 2) Menggiatkan upaya pendanaan dari organisasi-organisasi internasional yang memiliki perhatian terhadap perlindungan WNI, antara lain World Bank, *International Labour Organization* (ILO) dan *International Organization for Migration* (IOM).

## 9. Kerja sama Bilateral

Penguatan aspek hubungan bilateral di Indonesia dengan negara-negara di berbagai kawasan di dunia memperoleh perhatian serius melalui pengelolaan kebijakan yang lebih fokus dan sistematis. Penguatan aspek hubungan bilateral yang paralel dengan kebutuhan peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam konteks regional dan internasional merupakan tantangan mendesak saat ini.

Beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan hubungan bilateral di bidang ekonomi dengan negara-negara sahabat terutama dengan negara-negara di Amerika Tengah dan Selatan antara lain adalah jarak geografis yang berjauhan, kesulitan bahasa, belum maksimalnya penyebaran informasi mengenai negara-negara di kawasan tersebut kepada pengusaha Indonesia dan sebaliknya serta daya beli masyarakat di kawasan tersebut yang tidak setinggi di Amerika Utara.

Beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan dan diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia menyangkut kerja sama intra kawasan, pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama internasional antara lain adalah:

- 1) Belum optimalnya peran Indonesia dalam keanggotaannya di Organisasi Konferensi Islam dan belum optimalnya diplomasi bilateral Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah.
- 2) Diperlukan sinkronisasi langkah diplomasi dengan upaya pembangunan ekonomi Indonesia.

## II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

### 1. Penyelesaian masalah separatisme di Papua

Berbagai langkah kebijakan dan hasil yang dicapai dalam penanganan masalah Papua antara lain menyelenggarakan forum bulanan (*Monthly Forum*), penciptaan dan penyebaran informasi (*creating and desiminating information*), pengumpulan data kemajuan (*data gathering*), perluasan jejaring (*networking*), dan menggunakan jalur kebudayaan.

Forum Bulanan tersebut bertujuan untuk pembelajaran diri sendiri tentang masalah-masalah Papua sehingga tercapai pemahaman secara komprehensif dalam mengambil langkah dan kebijakan Deplu guna menangani masalah Papua.

Dalam penciptaan dan penyebaran informasi perlu didukung dengan informasi terutama yang menyangkut *human security issue*. Penciptaan informasi tersebut akan disebarluaskan kepada kalangan pers dan masyarakat luas (dalam dan luar negeri) sehingga terbangun kepercayaan masyarakat dalam negeri dan luar negeri tentang kesungguhan pemerintah dalam menangani masalah separatisme di Papua.

Pengumpulan data terutama data kuantitatif diperlukan untuk mengetahui secara akurat tentang kemajuan di lapangan. Data tersebut dapat diperoleh melalui Biro Pusat Statistik, universitas/perguruan tinggi, badan-badan penelitian maupun pemerintah daerah. Data tersebut diperlukan sebagai bahan pendukung untuk meyakinkan pihak asing tentang capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah) dalam membangun Papua.

Selain melakukan perluasan *networking* (jejaring) dengan instansi pemerintah yang terkait dengan masalah Papua, dilakukan juga perluasan dan pemeliharaan hubungan baik dengan berbagai *Non Governmental Organization* (NGO)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Massa (Ormas), Kalangan Gereja dan LSM pemerhati masalah Papua baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pendekatan dengan jalur kebudayaan dilakukan dengan memberikan beasiswa kebudayaan kepada kalangan akademisi dan

pemuda dari negara-negara anggota Forum Dialog Pasifik Barat Daya (*Southwest Pacific Dialogue/ SwPD*), mengingat kepentingan RI yang sangat besar di kawasan Pasifik Selatan dalam menggalang dukungan terhadap integritas wilayah NKRI (khususnya atas Papua). Program seperti ini diharapkan dapat menjadi penyeimbang aktifitas Organisasi Papua Merdeka (OPM) di kawasan Pasifik Selatan selama ini.

Program beasiswa tersebut mendapat apresiasi yang cukup luas dari para peserta, negara peserta dan masyarakat luas. Hal inipun telah mendapat liputan luas dari media massa baik lokal ataupun internasional. Program ini telah mengakselerasi terciptanya pemahaman yang lebih baik dari kalangan masyarakat negara peserta terhadap Indonesia yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif dalam mengembangkan kerja sama dan hubungan saling menguntungkan di kalangan negara peserta.

## 2. Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan

Dalam pelaksanaan diplomasi perbatasan (*border diplomacy*) untuk mempertahankan NKRI, Pemerintah Indonesia telah menetapkan prioritas utama dalam hal perundingan perbatasan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan strategis, ekonomi dan navigasi. Mitra perundingan yang menjadi prioritas utama saat ini meliputi perundingan dengan Malaysia, Singapura, Filipina dan perbatasan darat dengan Timor Leste.

Perundingan batas maritim antara Indonesia dan Malaysia merupakan perundingan perbatasan yang paling intensif yang dilakukan pemerintah. Menteri Luar Negeri kedua negara telah sepakat pada tanggal 9 Maret 2005 agar tim teknis kedua negara bertemu secara reguler untuk membicarakan masalah tersebut. Rangkaian pertemuan teknis telah dilakukan sepanjang tahun. Sejauh ini kedua negara telah menyepakati bahwa delimitasi batas maritim antara kedua negara akan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982). Langkah ini diambil bersama untuk mencapai hasil yang adil buat kedua belah pihak (*equitable solutions*).

Indonesia dan Malaysia saat ini telah memasuki tahapan perundingan penetapan batas laut wilayah di Selat Malaka dan Laut Sulawesi. Pada saat pertemuan konsultasi tahunan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan PM Abdullah Badawi di Bukittinggi, 12-13 Januari 2006, kedua pemimpin menyatakan pentingnya segera menyelesaikan perbatasan laut kedua negara melalui proses negosiasi yang sedang berjalan saat ini.

Perundingan batas maritim Indonesia-Filipina juga telah dilakukan secara intensif dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Perundingan ini telah berkembang menuju ke arah yang positif mengingat kedua negara telah menyampaikan posisi masing-masing mengenai garis batas yang memisahkan wilayah Indonesia dan Filipina. Pembicaraan intensif masih terus dilakukan untuk semakin mendekatkan perbedaan posisi dengan terus mencoba merumuskan opsi-opsi garis batas yang memungkinkan dan diterima oleh kedua belah pihak.

Perundingan batas laut wilayah Indonesia-Singapura juga mengalami perkembangan positif di mana kedua negara telah bertemu pada awal tahun 2005. Pertemuan pada Februari 2005 itu merupakan pertemuan mengenai batas maritim pertama yang dilakukan kedua negara setelah pertemuan terakhir diselenggarakan pada tahun 1973 yang kemudian melahirkan Perjanjian Batas Laut Wilayah antara kedua negara meskipun baru mencakup sebagian segmen dari keseluruhan segmen yang harus delimitasi. Pertemuan ini mempunyai arti penting karena telah meletakkan dasar bagi perundingan-perundingan antara kedua negara di masa mendatang.

Selain itu, perundingan batas darat dengan Timor Leste pun terus dilanjutkan sebagai bagian kesepakatan perjanjian sementara antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste tentang Perbatasan Darat (*Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor Leste on the Land Boundary*) oleh Menteri Luar Negeri kedua negara pada tanggal 8 April 2005 di Dili, Timor Leste. Perjanjian itu menyepakati adanya 907 titik-titik koordinat yang akan menjadi bagian dari Perjanjian Batas Darat yang bersifat final yang akan dibuat oleh kedua negara di kemudian hari. Kedua negara terus berusaha untuk mencari penyelesaian bagi tiga segmen yang masih

belum terselesaikan, dan di saat yang sama juga melaksanakan proses demarkasi dengan mendirikan tugu-tugu batas di tempat yang telah disepakati kedua negara.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian setiap sengketa internasional, termasuk sengketa perbatasan adalah dengan menghindari penggunaan kekerasan dan mengedepankan penyelesaian secara damai sebagaimana diamanatkan oleh Piagam PBB yakni *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* dan ketentuan hukum internasional lainnya. Oleh karena itu dalam pelaksanaan proses penetapan batas wilayah, pemerintah terus berupaya mengedepankan jalur perundingan sebagai pilihan dalam menciptakan kesepakatan bersama. Hal ini dipegang erat mengingat dalam perundingan, usaha untuk memperjuangkan kepentingan nasional dapat dilakukan secara maksimal.

Pemerintah Indonesia akan terus memaksimalkan pencapaian kepentingan nasional dalam proses perundingan bilateral mengenai perbatasan. Tantangan berat di sektor ini karena pemerintah tidak dapat memprediksikan hasil jangka pendek yang dapat diperoleh selama proses tersebut. Satu-satunya harapan yang ada bahwa proses itu dapat membangun sikap saling percaya dalam menyelesaikan perbedaan menyangkut perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga secara damai.

Di samping itu peran aktif berbagai pihak, termasuk Bakosurtanal, dalam penanganan masalah perbatasan juga telah terselenggara dengan baik, antara lain partisipasi di berbagai forum baik dalam kapasitas pertemuan teknis melalui seminar-seminar, lokakarya, eksebis, maupun dalam forum pengambilan kebijakan di bidang survei dan pemetaan. Pertemuan-pertemuan internasional terkait dengan bidang survei dan pemetaan yang telah dilakukan di Indonesia antara lain: *Fédération Internationale des Géomètres (FIG)*, *Permanent Committee on GIS Infrastructure for Asia & the Pacific (PCGIAP)* dan *Asean Flag*. Selain itu juga dan pertemuan-pertemuan perundingan batas antar negara dalam forum sub panitia teknis perbatasan bersama (*Joint Technical Sub-Committee*) dan panitia perbatasan bersama (*Joint Border Committee*) telah dilakukan baik di Indonesia maupun di negara-negara tetangga yang berbatasan, misal:

Malaysia, Republik Demokratik Timor Leste, Papua Nugini, Singapura, dll.

### 3. Penguatan Lingkaran Konsentris ASEAN

Sesuai dengan pendekatan lingkaran konsentris (*Concentric Circle*) ini, kawasan Asia Tenggara merupakan lingkaran konsentris pertama Indonesia. Sejak semula, pemerintah Indonesia memberikan prioritas utama kepada hubungan harmonis dengan negara-negara tetangga untuk menciptakan kestabilan dan kerja sama regional di Asia Tenggara. Indonesia berkeinginan dan berkeyakinan bahwa Asia Tenggara dapat berkembang menjadi kawasan yang mandiri dan cukup kuat bertahan dari pengaruh negatif atau gangguan dari luar, mengingat luasnya wilayah, besarnya kekayaan alam dan potensi tenaga kerja yang tersedia di kawasan ini. Hal ini juga sejalan dengan alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menggariskan bahwa salah satu tujuan menyelenggarakan hubungan dan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu melindungi kepentingan bangsa dan negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Sejak semula Pemerintah Indonesia memberikan prioritas utama kepada hubungan harmonis dengan negara-negara tetangga untuk menciptakan kestabilan dan kerja sama regional di Asia Tenggara.

Perihal kepemimpinan Indonesia di dalam ASEAN, dapat dikemukakan bahwa berdasarkan kondisi objektif, potensi kepemimpinan Indonesia di kawasan Asia Tenggara masih tetap besar. Namun Indonesia berkeyakinan bahwa kepemimpinan yang bijak adalah kepemimpinan yang tidak dipaksakan, melainkan yang diraih melalui kualitas diplomasi dan kontribusi konkrit Indonesia kepada kawasan Asia Tenggara. Dalam kaitan ini, dapat dikatakan bahwa sejak 1997/1998, dengan dicurukannya perhatian pada proses reformasi politik dan penanggulangan krisis ekonomi dalam negeri, telah terdapat dampak yang kurang menguntungkan terhadap peran Indonesia dalam ASEAN. Namun, seiring dengan pemulihan kondisi dalam negeri, maka dalam kurang lebih dua tahun terakhir, Indonesia telah mampu meningkatkan kembali perhatiannya kepada ASEAN.

Upaya-upaya untuk meningkatkan peran Indonesia di ASEAN akan terus dikembangkan.

Pilihan untuk memperkuat *concentric circle* dalam konteks kebijakan politik luar negeri Indonesia di ASEAN tercermin pada komitmen Indonesia untuk mewujudkan gagasan komunitas ASEAN dengan tiga pilar utamanya yakni *ASEAN Security Community*, *ASEAN Economic Community*, serta *ASEAN Social Culture Community* sesuai dengan *Bali Concord II*. Di bidang politik dan keamanan, berbagai kesepakatan ASEAN untuk memerangi kejahatan lintas negara – termasuk terorisme, perdagangan manusia dan obat terlarang, penyelundupan dan perdagangan senjata, pencucian uang dan lain sebagainya – diharapkan akan dapat lebih dikembangkan pada tahun 2006 dalam bentuk langkah-langkah kongkret dan terukur di antara instansi dan organisasi terkait.

Dalam implementasi *ASEAN Security Community Plan of Action*, Deplu telah menyampaikan *project proposal* dalam rangka implementasi komponen *Asean Security Community* (ASC) dalam *Vientiane Action Program* (VAP) kepada *ASEAN Secretariat* terkait dengan *Partnership for Good Governance*, *Study on the establishment of an ASEAN Maritim Forum*, dan *Training Seminars on the Preparation of A Security Outlook*, dan *ASEAN Human Rights Mechanism Study*. Pada prinsipnya pihak *ASEAN Secretariat* dapat menyetujui proposal proyek tersebut. Saat ini, tengah melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka implementasi *project proposal* dimaksud.

Dalam kaitannya dengan penyusunan *ASEAN Charter*, guna mempersiapkan rekomendasi kepada Para Kepala Negara ASEAN mengenai penyusunan *ASEAN Charter*, telah disepakati untuk menyelenggarakan pertemuan *Eminent Persons Group* (EPG). Indonesia telah menjadi tuan rumah pertemuan ketiga EPG pada tanggal 18-20 April 2006. Sampai pertengahan tahun 2006, telah diselenggarakan empat pertemuan EPG (Kuala Lumpur, Bangkok, Bali, dan Singapura). Hasil-hasil penting yang telah dicapai selama ini antara lain adalah *the Alatas Paper* yang ditulis oleh Bapak Ali Alatas sebagai EPG Indonesia. Dokumen ini selanjutnya menjadi acuan utama dalam pembahasan mengenai pasal-pasal yang akan dimasukkan dalam *ASEAN Charter*.

Sehubungan dengan hal tersebut, Deplu juga menyelenggarakan dua kali pertemuan di Jakarta yaitu pertemuan internal Deplu pada bulan Januari 2006 dan diskusi *Round Table EPG on ASEAN Charter* pada tanggal 4 April 2006 untuk memperoleh pandangan/masukan dari kalangan *civil society* Indonesia mengenai Piagam ASEAN.

Diharapkan *EPG on ASEAN Charter* akan dapat menyelesaikan laporan yang berisi rekomendasi mereka terhadap *ASEAN Charter* pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina.

Berkaitan dengan pembentukan *ASEAN Economic Community*, ASEAN telah memiliki *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme* tahun 1992 yang bertujuan mewujudkan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), penghapusan hambatan non-Tarif dan menciptakan fasilitasi perdagangan.

Dalam penghapusan dan penurunan bea masuk ASEAN menggunakan pendekatan cakupan produk dalam *Inclusion List* (IL), *Temporary Exclusion List* (TEL) dan *Sensitive/Highly Sensitive List* (ST). Walaupun ada kemajuan dalam penurunan tarif, namun sebagian besar anggota ASEAN masih belum menerbitkan *Legal Enactment* penurunan dan penghapusan tarif dan hal ini telah menambah biaya transaksi bisnis di ASEAN karena harus menunggu refund pajak. ASEAN menyetujui batas akhir penerbitan *Legal Enactment* pada 1 Januari 2007.

Dalam mewujudkan penghapusan hambatan non tarif, sejak ditandatanganinya *MoU on Standstill and Rollback on Non-Tariff Barriers among ASEAN Countries* di Manila, tahun 1987, program penghapusan *Non Tariff Barrier/Non Tariff Measure* (NTB/NTM) belum mengalami kemajuan. Namun seluruh anggota ASEAN kecuali Filipina menyetujui untuk menghapuskan NTB/NTM pada tahun 2008-2010. Belum adanya kemajuan di bidang ini dikarenakan NTM secara alami merupakan lintas sektoral yang dikembangkan sebagai peraturan nasional, ketiadaan definisi yang jelas, perlakuan NTM di bidang pertanian masih menunggu hasil perundingan WTO, dan pembahasan NTM memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang meliputi, regulator, institusi yang mengatur NTM, dan sektor swasta.



Dalam mewujudkan terhapusnya NTM, pada tahun 2004 ASEAN telah menerbitkan *database on ASEAN NTMs*, tahun 2005 telah ditetapkan ukuran-ukuran jelas yang digolongkan hambatan perdagangan. Dan saat ini sedang dirundingkan program kerja secara definitif untuk menghilangkan hambatan non-tarif.

Dalam mewujudkan bebasnya arus investasi, ASEAN telah memiliki *Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (AIA)*, tahun 1998 yang menyetujui untuk mengurangi dan menghapuskan peraturan yang merintangikan aliran investasi sesama anggota. Kemajuan pelaksanaan di bidang ini, antara lain, ASEAN-6 telah memberlakukan *national treatment* kepada investor ASEAN untuk sektor manufaktur pada tahun 2003 dan pada tahun 2010 ASEAN-6 dan Kamboja menyetujui untuk memberikan *national treatment* untuk sektor pertanian, perikanan, kehutanan, tambang, dan jasa. Negara-negara Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam (CLMV) akan melakukan hal yang sama pada tahun 2010 untuk sektor manufaktur dan untuk sektor lainnya pada tahun 2013 untuk Vietnam dan 2015 untuk Laos & Myanmar.

Dalam mewujudkan bebasnya aliran jasa dan modal, ASEAN telah memiliki *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*, tahun 1995, namun pelaksanaannya belum memberikan hasil yang optimal karena belum siapnya dan adanya sensitifitas sebgaiian besar anggota ASEAN untuk memberikan akses pasar dalam perdagangan jasa. Namun, diharapkan pada 1 Januari 2008 dapat disetujui mengenai penghapusan hambatan-hambatan pada moda 1 (*cross border supply*) dan moda 2 (*consumption abroad*) untuk seluruh sub-sektor bidang jasa. Untuk moda 3 (*commercial presence*), partisipasi modal asing ditargetkan sekitar 70% dapat dicapai pada tahun 2010. Sedangkan target dan jadwal liberalisasi moda 4 (*movement of natural person*) dan hambatan-hambatan pada moda 3 diharapkan dapat dicapai pada tahun 2007.

Kerja sama ASEAN pun telah mengalami kemajuan dalam mewujudkan bebasnya perpindahan tenaga kerja antarnegara ASEAN. Hal ini terbukti dengan ditandatanganinya *Mutual Recognition Arrangements on Engineering (MRA on Engineering)* pada tahun 2005 di Kuala Lumpur oleh ASEAN Economic Ministers, bebas visa bagi warga negara ASEAN, dimana *ASEAN Framework Agreement*

on *Visa Exemption* diharapkan dapat ditandatangani pada akhir tahun 2006 dan *ASEAN Business Travel Card* yang sampai saat ini masih dalam proses penyempurnaan.

Dalam pengembangan *ASEAN Socio-Cultural Community*, telah dilaksanakan kerja sama di bidang penanggulangan bencana melalui Persetujuan ASEAN tentang Penanganan Bencana dan Tanggap Darurat (*Agreement on disaster Management and Emergency Relief - AADMER*) dan pembentukan *Intergovernmental Coordinating Group-Indian Ocean Tsunami Warning System (ICG-IOTWS)*. Kerja sama juga terjadi di bidang penanggulangan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang (P4GN) yang sepakat untuk memperkuat dan lebih mendayagunakan wadah kerja sama regional ASEAN yang ada yaitu *Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC)*. Di bidang perempuan, pada pertemuan *ASEAN Committee on Women (ACW)* ke-4 tanggal 22-23 November 2005 telah disepakati Rencana Kerja untuk menindaklanjuti Deklarasi ASEAN mengenai Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women/DEVAW*). Kerja sama ASEAN di bidang sosial budaya juga meliputi kerja sama pemuda dalam bentuk pertukaran pemuda yang ditangani oleh *Senior Officials Meeting on Youth (SOMY)*. Dalam kerja sama kesehatan ASEAN, khususnya dalam kerangka *ASEAN Plus Three (ASEAN+China, Jepang dan Republik Korea)* telah dilakukan kerja sama penanggulangan penyakit menular yang juga diarahkan bagi penanggulangan virus *Avian Influenza/AI* melalui *the ASEAN Plus Three Emerging Diseases Programme (ASEAN+3 EID Programme)*.

Dalam rangka meningkatkan kerjasama ASEAN—yang harus didukung oleh kesesuaian antara rencana kerjasama ASEAN dengan rencana pembangunan dari Negara-negara ASEAN, pada tanggal 6-7 Juli 2006 telah diselenggarakan *The Fifth ASEAN Senior Officials Meeting on Development Planning (SOMDP ke-5)* di Kuala Lumpur, Malaysia. SOMDP ke-5 ini diselenggarakan atas kesepakatan sidang sebelumnya di Bali, tanggal 14 -15 Juli 2005, dan rekomendasi sidang ASC 2/39 di Jakarta, tanggal 18-19 Januari 2006. Sidang dihadiri oleh delegasi dari seluruh negara ASEAN, kecuali Laos, serta Sekretariat ASEAN. Sidang ini membahas peran dan fungsi dari SOMDP

berdasarkan draft TOR SOMDP (yang telah disepakati pada pertemuan SOMDP ke-3 di Jakarta tahun 1997) dan usulan TOR SOMDP dari Malaysia.

#### 4. Langkah Pendekatan RI di Timur Tengah (Pendekatan RI terhadap Isu Israel – Palestina)

Dukungan Indonesia bagi Palestina dipastikan memberikan nuansa positif dan signifikan bagi kinerja politik luar negeri Indonesia yang mulai pro aktif dan *high profile* dalam turut membantu menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan amanat UUD 1945. Sekalipun Indonesia menyadari bahwa dalam melaksanakan peran aktif Indonesia sebagai mediator dalam proses perdamaian Timur Tengah sulit diwujudkan karena masih terkendala baik oleh faktor kapasitas internal maupun dominasi eksternal yang sulit dilepaskan dari tangan AS sebagai satu-satunya negara *super power* di dunia yang mempunyai hubungan baik dengan kedua belah pihak yang bersengketa (Israel-Palestina)

Indonesia berdasarkan kapasitasnya sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia telah mengambil upaya-upaya untuk menengahi konflik Arab-Israel, khususnya konflik Palestina dan Israel. Posisi Indonesia sejak lama mendukung terus berlanjutnya proses penyelesaian damai Timur Tengah serta menyatakan komitmennya bagi kemerdekaan Palestina dan pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan langgeng serta hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

Selama ini kebijakan Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina telah konsisten untuk memperjuangkan terwujudnya perdamaian di Timur Tengah, Indonesia secara konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina berdasarkan Resolusi DK-PBB No. 242 (1967) dan No. 338 (1973), yang menyebutkan pengembalian tanpa syarat semua wilayah Arab yang diduduki Israel dan pengakuan atas hak-hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, mendirikan negara di atas tanah airnya sendiri dengan Al-Quds As-Sharif (Jerusalem) sebagai ibukotanya serta prinsip "*land for peace*". Indonesia selalu menyambut baik upaya perdamaian yang sejalan dengan resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh baik PBB

maupun OKI, termasuk di antaranya Konferensi Perdamaian Madrid (1991), Oslo (1993), Sharm Al Sheikh (1999), Inisiatif Perdamaian Liga Arab (2002) serta Peta Jalan Perdamaian (*Road Map* - 2003) gagasan quartet AS, Russia, PBB dan Uni Eropa yang diharapkan dapat kembali dilaksanakan.

Indonesia berketetapan untuk tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum seluruh penyelesaian damai masalah Timur Tengah antara Arab-Israel tercapai. Dalam kaitan ini, Indonesia mengizinkan hubungan antar bisnis dan antar rakyat selama tidak melibatkan simbol-simbol kenegaraan dan instansi pemerintah, seperti kunjungan KADIN ke Israel yang baru lalu.

Terkait dengan serangan Israel di Qana, Lebanon Selatan, Pemerintah Indonesia telah menyatakan dengan tegas mengutuk tindak kriminal yang dilakukan oleh Israel di luar batas perikemanusiaan. Agresi militer Israel yang dilakukan secara membabi buta, merupakan pelanggaran berat hukum internasional, termasuk hukum perang, yang melarang menargetkan penduduk sipil (*non - combatants*). Tindakan keji tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.

#### 5. Peran Indonesia dalam keanggotaan Dewan HAM PBB

Indonesia telah terpilih menjadi anggota Dewan HAM pada Sidang Majelis Umum PBB tanggal 9 Mei 2006 dengan sangat meyakinkan, yaitu didukung oleh 165 suara jauh di atas suara yang dibutuhkan yaitu 96 suara. Dalam kaitan ini, Indonesia bersama para anggota Dewan lainnya dihadapkan pada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka memungkinkan operasionalisasi Dewan HAM, terutama untuk menetapkan struktur, mandat, prosedur termasuk mempersiapkan agenda sidang perdana Dewan pada tanggal 19 Jun 2006. Oleh karena itu, anggota-anggota Dewan HAM yang pertama kali terpilih, termasuk Indonesia, akan memainkan peranan sangat penting dalam pengambilan berbagai keputusan guna mendukung terbentuknya Dewan HAM yang kuat dan memenuhi aspirasi masyarakat internasional.

Kiranya perlu kita akui bahwa banyak capaian yang diperoleh Indonesia di bidang HAM dewasa ini, dan hingga kini banyak sekali langkah maju yang sudah dicapai, antara lain ratifikasi perangkat HAM internasional dan nasional, yakni perangkat HAM nasional yang baik seperti UU HAM dan UU Pengadilan HAM, termasuk Rencana Aksi Nasional HAM yang berisi kebijakan atau langkah kongkret di bidang pemajuan dan perlindungan HAM.

Sebenarnya, semenjak tahun 1950 Indonesia telah tercatat sebagai peserta aktif dalam berbagai kegiatan internasional, namun belum ditunjukkan dalam konteks HAM, khususnya Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) yang terbentuk sejak tahun 1946. Argumentasi klasik yang selalu dikemukakan antara lain karena adanya anggapan HAM sebagai produk Barat, suatu pandangan yang terus terbawa hingga dekade tahun 1990-an.

Namun sejak tahun 1990-an terjadi perubahan dan kemajuan. Pada tahun 1990 Indonesia mencalonkan diri dan terpilih sebagai anggota KHAM untuk periode tahun 1991 sampai dengan tahun 1993. Selanjutnya, Indonesia secara berturut-turut terpilih menjadi anggota KHAM untuk periode 1993-2006, kecuali tahun 2003.

Pandangan masyarakat internasional terhadap keadaan HAM di tanah air juga semakin baik. Saat ini, misalnya, terdapat apresiasi atas keberhasilan Indonesia di bidang HAM dan demokrasi. Sebagai contoh, Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya yang sebelumnya bersikap miring terhadap kondisi HAM dan demokratisasi di Indonesia, secara terbuka dalam berbagai persidangan internasional telah memuji Indonesia yang berhasil menjalankan proses demokratisasi sehingga menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Sepanjang tahun 2005 hingga pertengahan 2006 Indonesia telah mampu meraih berbagai capaian diplomasi. Terpilihnya Indonesia pada seluruh badan baru yang saat ini berhasil dibentuk di bawah program reformasi menyeluruh PBB, seperti Dewan HAM, *Peace Building Commission*, dan *Democracy Fund's Advisory Board* menunjukkan bahwa terdapat pengakuan bahwa reformasi dan demokratisasi di Indonesia membawa perbaikan dan kemajuan. Hal

ini membuat kita bisa lebih percaya diri untuk terus tampil dan berperan dalam hubungan antar bangsa.

Kemajuan dari proses reformasi dan demokratisasi telah memungkinkan Indonesia lebih siap dalam guliran proses globalisasi dan, bahkan, menempatkan Indonesia dalam arus utama (*mainstream*) masyarakat global. Tidak ada kecanggungan sama sekali bagi Indonesia dalam diskursus global mengenai globalisasi, *good governance*, pemajuan dan perlindungan HAM, anti-korupsi dan perdagangan bebas. Namun, kita tidak perlu bersikap puas diri dengan segala apresiasi yang disampaikan masyarakat internasional atas keberhasilan proses demokratisasi kita; bahkan hal tersebut perlu kita jadikan sebagai pendorong untuk terus melakukan perbaikan di berbagai bidang, terutama dalam bidang HAM dan demokratisasi.

#### 6. Dialog antaragama (*interfaith dialogue*)

Selama ini pemerintah RI telah menyelenggarakan berbagai dialog antaragama. Tahun ini beberapa dialog antaragama sebagai tindak lanjut atas kegiatan sebelumnya secara konsisten dilakukan, seperti:

- a. *Interfaith Dialogue* kedua telah dilaksanakan di Cebu, Filipina tanggal 14-16 Maret 2006 sebagai kelanjutan dari *Interfaith Dialogue* di Jogja, 2004.
- b. ASEM *Interfaith Dialogue* yang telah dibuka oleh Presiden tanggal 21 Juli 2005 di Bali dan berlanjut di Cyprus tanggal 3-5 Juli 2006.
- c. *Interfaith Dialogue* dalam kerangka *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) dalam pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (*Senior Officer Meeting-SOM*) I di Hanoi, tanggal 1-2 Maret 2006. Prakarsa tersebut telah masuk menjadi agenda dan dibahas dalam SOM II APEC bulan Mei 2006 dan diupayakan sudah dapat dilaksanakan sebelum pertemuan para pemimpin APEC bulan Oktober 2006.

Indonesia juga telah melakukan beberapa rangkaian *Interfaith Dialogue* secara bilateral dengan beberapa negara yaitu:

- a. Australia, diselenggarakan di Melbourne dan Sydney tanggal 27 s/d 30 September 2005.
- b. Vatikan, diselenggarakan di Vatikan tanggal 29 September 2005.
- c. Belanda, diselenggarakan di Den Haag tanggal 28 Februari s/d 1 Maret 2006.

Serangkaian kegiatan *interfaith* tersebut telah memperluas pandangan terhadap keberadaan ragam agama dan kepercayaan di suatu negara. Negara-negara dengan paham sekuler mulai dapat melihat bahwa membicarakan suatu kepercayaan bukanlah hal yang harus dihindari, tetapi harus disadari sehingga dapat tercipta rasa saling menghargai dan toleransi. Hal ini terlihat dengan keinginan beberapa negara untuk melakukan bilateral *Interfaith Dialogue* dengan Indonesia seperti yang telah disampaikan oleh Spanyol, Inggris dan beberapa Negara Eropa lainnya.

## 7. Masalah Nuklir Iran

Indonesia mengakui hak setiap negara untuk mendapatkan akses teknologi nuklir yang digunakan untuk maksud damai sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan *International Atomic Energy Agency (IAEA) safeguard agreements*. Indonesia prihatin dengan perkembangan masalah nuklir Iran, dan mengharapkan Iran dan pihak-pihak yang terkait agar mencapai penyelesaian secara damai melalui dialog dan negosiasi. Indonesia juga berharap agar Iran bersikap lebih fleksibel dalam konteks pengayaan uranium sehingga memberikan peluang pada proses negosiasi dan memungkinkan tercapainya penyelesaian diplomatik.

Indonesia telah melakukan langkah-langkah dalam upaya penyelesaian damai krisis nuklir Iran diantaranya dengan melakukan kunjungan ke Teheran, Iran pada tanggal 25 Januari 2006 dan bertemu dengan Presiden Iran, Menlu Iran serta Ketua Tim Negosiasi Iran. Dalam pertemuan tersebut Indonesia telah menyampaikan bahwa sebagai sesama negara penandatanganan *Non-Prolifiration Treaty (NPT)*, Indonesia mendukung program pengembangan nuklir Iran untuk tujuan damai. Namun Indonesia menentang apabila

pengembangan nuklir tersebut diperuntukkan untuk kepentingan militer. Indonesia mendesak Pemerintah Iran untuk dapat bekerja sama dengan IAEA dan melaksanakan seluruh kewajibannya sebagaimana terdapat ketentuan IAEA; mempertimbangkan secara positif usulan Rusia untuk melaksanakan pengayaan uranium di Rusia serta mempertimbangkan kembali keputusan untuk menyetel reaktor nuklir di Iran. Tindakan simpatik Iran diyakini oleh Indonesia dapat meningkatkan dukungan dunia internasional kepada Iran.

Indonesia dalam kaitannya dengan isu nuklir Iran telah menyatakan posisi abstainnya dalam Sidang darurat Dewan Gubernur IAEA tanggal 4 Februari 2006. Indonesia menilai keputusan yang terburu-buru untuk membawa masalah Iran ke DK-PBB akan dapat membahayakan proses *confidence building measures*. Indonesia menegaskan kembali posisinya bahwa masalah nuklir Iran merupakan masalah yang dapat membahayakan keamanan internasional apabila ditangani dengan penggunaan instrumen militer. Oleh karena itu, Indonesia menginginkan agar semua pihak menggunakan jalur dialog guna menyelesaikan masalah nuklir Iran secara damai.

#### 8. Perlindungan WNI di Luar Negeri

Berbagai kerja sama yang telah dibangun dan dibina selama ini merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah untuk meminimalisir kendala dana yang terbatas tetapi tetap mengacu pada suksesnya misi dan tugas Pemerintah (*mission oriented*) dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan WNI di luar negeri. Di samping itu, Pemerintah juga terus meningkatkan koordinasi internal yang intensif (Departemen Luar Negeri dan Departemen terkait lainnya seperti: Departemen Perhubungan, Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan HAM dan sebagainya) mengingat permasalahan WNI tidak hanya mengenai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), tetapi juga Anak Buah Kapal, WNI dengan tindak kriminal, narkoba, terlantar, hilang dan lain-lain.

Disamping itu, Pemerintah juga terus melakukan pendekatan dan kerja sama dengan berbagai LSM yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu perlindungan WNI di luar negeri, khususnya para



tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Kerja sama tersebut dipandang perlu selain untuk mendukung upaya-upaya Pemerintah dan Perwakilan RI di luar negeri dalam memberikan perlindungan kepada WNI di luar negeri, sekaligus untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai kendala-kendala yang dihadapi baik oleh Departemen Luar Negeri maupun Perwakilan RI di luar negeri dalam melakukan upaya-upaya perlindungan tersebut.

- a. Melalui Perwakilan-Perwakilan RI di berbagai negara, telah banyak kasus-kasus yang dialami oleh WNI yang berada di luar negeri ditangani dengan seksama. Beberapa kasus atau masalah yang cukup menonjol dan dapat diselesaikan dengan baik serta mendapat perhatian media massa yang cukup besar antara lain pemulangan jenazah Perry Pattiselano, salah seorang korban aksi terorisme berupa bom bunuh diri di Hotel Grand Hyatt Amman, Jordan pada tanggal 9 September 2005; pembebasan Ahmad Resmiadi, Kapten Kapal Bonggaya 91, yang diculik dan disandera oleh sebuah kelompok bersenjata di Filipina Selatan pada tanggal 10 September 2005; serta penanganan kasus ditangkapnya 2 (dua) orang WNI di Honolulu, Hawaii, AS, oleh pihak berwajib AS atas tuduhan pembelian senjata-senjata secara tidak sah (*illegal*) pada bulan April 2006.
- b. Berbagai permasalahan yang kerap dihadapi oleh para TKI/Tenaga Kerja Wanita (TKW) juga telah ditangani dengan baik, seperti pemenuhan hak-hak para TKI/TKW oleh majikan mereka, pembayaran uang santunan kematian serta penyampaian uang asuransi. Harus diakui bahwa sebagian besar permasalahan yang dihadapi oleh WNI di luar negeri adalah masalah ketenagakerjaan, utamanya yang melibatkan TKI/TKW, nelayan dan anak buah kapal. Namun, terdapat juga kasus-kasus lain seperti WNI terlantar, mahasiswa/pelajar bermasalah hingga kasus perdagangan narkoba dan penyelundupan manusia.
- c. Mengingat banyaknya masalah yang melibatkan TKI di luar negeri, maka perlu ditingkatkan kerja sama yang telah dirintis dengan ILO dan IOM untuk meningkatkan kualitas pelayanan kasus-kasus WNI di luar negeri. Bantuan yang diberikan ILO tidak berupa *soft money* tetapi berwujud pendanaan bagi

program-program seperti Pelatihan Staf Perwakilan RI Malaysia Tahap I (untuk Perwakilan RI di Malaysia), tanggal 16-18 Desember 2005, Tahap II untuk wilayah Asia Pasifik, tanggal 18-21 Mei 2006 dan Tahap III untuk kawasan Timur Tengah, tanggal 18-21 Mei 2006. selain itu juga untuk program Pengembangan Modul *Migrant Workers* untuk dimasukkan dalam kurikulum sekolah berjenjang diplomat Deplu tingkat dasar, madya dan utama di Pusdiklat Deplu.

- d. Sementara itu, hingga saat ini terus dilakukan pembahasan tingkat teknis dengan Bank Dunia menyangkut hibah yang diberikan lembaga tersebut kepada Deplu guna mengembangkan berbagai program penanganan buruh migran.

Di samping itu, Pemerintah Indonesia telah mengadakan perjanjian bilateral/*Memorandum of Understanding* (MOU) mengenai tenaga kerja dengan Malaysia, Jordan dan Korea Selatan. Di samping pembuatan MOU dengan negara-negara tujuan TKI, saat ini sedang giat dijajaki kemungkinan untuk membuat perjanjian yang lebih rinci dengan negara-negara sahabat dalam bentuk *Mandatory access on Consular Notification* (MCN). Dalam perjanjian MCN akan diatur masalah pemindahan/transfer jenazah, korban kekerasan, dan lain-lain. Hingga saat ini telah dilakukan pembicaraan mengenai MCN dengan beberapa negara, yaitu Australia, Malaysia, Amerika Serikat, Belanda, Yunani dan Jepang. Selain itu, Kuwait juga telah mengindikasikan kesediaannya untuk membuat perjanjian MCN dengan Indonesia.

## 9. Kerja Sama Bilateral

### a. *Kebijakan Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Australia.*

Untuk meningkatkan kerja sama bilateral kedua negara, sekaligus dalam upaya mengurangi potensi konflik yang dapat muncul, beberapa saran rekomendasi terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia adalah:

Selama beberapa tahun terakhir ini, Indonesia berhasil mengubah potensi konflik menjadi *areas of cooperation* dalam menghadapi kejahatan internasional yang terkait dengan *illegal*

*migrants, money laundering, dan terorisme. Diantaranya adalah penandatanganan Memorandum of Understanding on Combating International Terrorism between the Republic of Indonesia and Australia pada tanggal 7 Februari 2002 dan diperpanjang untuk setahun berikutnya pada tanggal 7 Februari 2003. Kedua negara juga telah menyelenggarakan Bali Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime tahun 2002 dan 2003; Regional Ministerial Conference on Combating Money Laundering and Terrorist Financing tahun 2002.*

Semenjak terpilihnya Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden RI, hubungan Indonesia - Australia mengalami kemajuan yang berarti. Hal ini tercermin dari kedatangan Perdana Menteri Howard pada pelantikan Presiden Yudhoyono bulan Oktober 2004 di Jakarta. Pada tahun yang sama, juga telah diadakan *Bali Regional Ministerial Conference on Counter Terrorism*. Sementara pada tanggal 3-6 April 2005, Presiden Susilo Bambang Yudoyono melakukan kunjungan ke Australia dan menghasilkan "*Joint Declaration on a Comprehensive Partnership*". Kemitraan komprehensif yang ditandatangani oleh Presiden Yudhoyono dan PM Howard tersebut akan menjadi payung pengaturan kerja sama kedua negara di bidang politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial budaya.

*b. Kebijakan Indonesia dalam hubungan bilateral dengan India*

Pada tanggal 21-24 November 2005, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono telah mengadakan kunjungan kenegaraan ke India atas undangan PM Manmohan Singh. Dalam kunjungan tersebut, kedua kepala Negara telah menandatangani Pernyataan Bersama yang dikenal dengan nama *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of India*. Pernyataan Bersama tersebut memuat kesepakatan kedua negara untuk membangun *New Strategic Partnership* yang didasarkan pada kesamaan nilai-nilai, komitmen terhadap pluralisme demokrasi, supremasi hukum dan multilateralisme dalam hubungan internasional yang diharapkan dapat memperkuat dimensi hubungan bilateral di sektor ekonomi, sosial dan politik sehingga dapat melayani kepentingan rakyat kedua negara khususnya, serta membantu meningkatkan kerja sama keamanan dan

stabilitas regional. Selain Pernyataan Bersama tersebut, telah ditandatangani juga 3 (tiga) buah MOU antara Pemerintah RI dengan Pemerintah India yaitu : *MoU between the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture of the Republic of India on Marine and Fisheries Cooperation*; *MoU between the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of External Affairs of the Republic of India on Training Cooperation*; dan *Joint Study Group* dalam kerangka *Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA) between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India*.

Di bidang ekonomi, kerja sama RI-India ditandai dengan telah ditandatanganinya beberapa persetujuan bilateral kedua negara dalam berbagai bentuk MoU. Dalam bidang perdagangan, neraca perdagangan RI-India dalam 5 tahun terakhir ini selalu menunjukkan posisi surplus bagi Indonesia.

c. *Kebijakan Indonesia dalam Melaksanakan Diplomasi Ekonomi terhadap Negara-negara Afrika*

Untuk saat ini, Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian utama khususnya kepada negara-negara seperti Afrika Selatan, Nigeria, Kenya, Tanzania, Tunisia, dan Aljazair, serta negara-negara kunci lainnya. Penunjukkan Negara-negara tersebut sebagai “*entry point trading partners*” diharapkan dapat membuka peluang untuk melakukan re-ekspor produk Indonesia ke Negara-negara di kawasan Afrika lainnya.

Sejauh ini, tengah dijajaki pula inisiatif lain seperti pendirian Pasar Bersama Indonesia-Afrika Selatan. Dalam kaitan tersebut, KADIN Indonesia Komite Afrika bagian Selatan dan G-15 telah mensponsori berdirinya *House of Indonesia Distribution Center* di Pelabuhan Durban yang kemudian dijadikan *entry point* bagi barang-barang ekspor Indonesia ke berbagai pasar negara Afrika bagian Selatan lainnya atau negara-negara yang tergabung dalam *Southern African Development Community (SADC)*.

Indonesia telah mendirikan *Indonesian Trade Promotion Centre* (ITPC) di 6 (enam) kota-kota besar di kawasan Afrika melalui koordinasi antara Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), dan pemanfaatan skema pembiayaan Bank Pembangunan Islam (IDB). Pada saat penyelenggaraan KTT Asia Afrika di Jakarta pada bulan April 2005 lalu, telah dideklarasikan pembentukan *New Asian-African Strategic Partnership* (NAASP) yang merupakan salah satu pencapaian penting dalam upaya peningkatan kerja sama internasional Indonesia dengan kawasan Afrika. Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam melahirkan inisiatif tersebut bersama dengan Afrika Selatan sebagai *co-chairman*. Kemitraan strategis tersebut diharapkan akan lebih dapat melibatkan dan meningkatkan *people-to-people contact* melalui kerja sama yang terjalin di sektor-sektor akademis dan kelompok-kelompok masyarakat dengan dukungan pemerintah. Inisiatif tersebut memiliki potensi besar untuk membawa Indonesia berpartisipasi lebih aktif lagi di kawasan Afrika, khususnya dalam kerangka pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) yang telah ditetapkan oleh PBB.

d. *Kebijakan Indonesia terhadap Amerika Utara dan Tengah*

Hasil-hasil penting yang dicapai dari pembinaan hubungan Indonesia dengan negara-negara di sub kawasan Amerika Utara dan Tengah antara lain berupa:

- 1). Dalam kerja sama keamanan, pada tahun 2006 AS memberi bantuan senilai US\$1 juta kepada angkatan laut Indonesia, dan bantuan senilai US\$19 juta untuk memperkuat *surveillance* Indonesia di selat-selat yang padat dilalui kapal asing.
- 2). Dalam kerja sama militer, Pemerintah AS telah mencabut embargo persenjataan dan kerja sama militer terhadap RI serta mengusulkan peningkatan hubungan dalam suatu "*strategic partnership*". Sebagai tindak lanjutnya, pada tahun 2006, personil TNI telah dapat mengikuti program *International Military Education and Training* (IMET) serta membeli peralatan persenjataan AS.

- 3). Pada tahun 2005, ekspor Indonesia ke AS mengalami peningkatan 12,66% dari US\$10,81 miliar pada tahun 2004 menjadi US\$13,74 miliar pada tahun 2005. Pada tahun 2005, nilai investasi AS mencapai US\$91,2 juta dalam 44 proyek. Investasi AS di sektor minyak dan gas masih merupakan yang terbesar pada tahun 2005.
- 4). Dalam meningkatkan kerja sama ekonomi, AS telah menawarkan pembentukan forum bilateral untuk tingkat pejabat tinggi dan Menteri berupa *Strategic Economics Engagement Dialogue*, yang akan menjadi payung dari forum bilateral lainnya yang sudah ada dan dilaksanakan pada tingkat sektoral.
- 5). Dalam kerja sama *counter terrorism*, AS membantu pengembangan kinerja Polri melalui pembentukan *Counter-Terrorism Task Force*, *intelligence sharing*, bantuan peralatan dan pelatihan dalam membantu *capacity building* Polri.

e. *Kebijakan Indonesia terhadap Amerika Selatan dan Karibia*

Kerja sama dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia memberi hasil di berbagai bidang. Hasil yang dicapai di bidang politik, terutama berupa kesepakatan pengaturan saling dukung dalam pencalonan di Organisasi Internasional yang secara positif mendukung terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM pada Mei 2006. Di lain pihak hubungan bilateral dengan negara-negara di kawasan juga difokuskan pada upaya peningkatan hubungan ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya melalui berbagai program memperkenalkan potensi ekonomi dan pariwisata Indonesia. Upaya tersebut telah memberi hasil berupa peningkatan volume perdagangan Indonesia dengan 19 negara di kawasan yang mencapai nilai US\$2.40 miliar (2005) dibandingkan tahun 2003 senilai US\$972 juta.

f. *Kebijakan Indonesia terhadap Eropa Barat*

Hasil-hasil penting yang dicapai dari pembinaan hubungan Indonesia dengan negara-negara di sub kawasan Eropa Barat antara lain berupa:

- 1) Kunjungan kerja Perdana Menteri Belanda, Jan Peter Balkenende, ke Indonesia tanggal 7–8 April 2006 yang menegaskan dukungan atas integritas NKRI serta menyampaikan penghargaan atas kebijakan Pemri dalam mereview kebijakan *Visa on Arrival* (VoA), dan menyambut baik rencana pelaksanaan *Interfaith Dialogue* di Indonesia.
- 2) Kunjungan kerja Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, ke Indonesia tanggal 29-30 Maret 2006, yang menekankan pentingnya upaya peningkatan kerja sama dan dialog bilateral, regional dan global, serta mengharapkan agar *Indonesia-UK Partnership Forum* dapat membahas peluang kerja sama di bidang perdagangan dan investasi, *counter-terrorism*, keamanan dan militer.
- 3) Ditandatanganinya kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia (Pemri) dengan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Tercapainya kesepakatan tersebut tidak terlepas dari hubungan baik antara negara-negara Uni Eropa yang mendukung kesatuan RI dan penyelesaian masalah separatisme dengan dialog dan perundingan.
- 4) Saling kunjung antar pejabat-pejabat tinggi RI dengan pejabat *counterpart*-nya di negara-negara wilayah Eropa Barat dan adanya hubungan baik antara Pemri dengan negara-negara di wilayah Eropa Barat yang menghasilkan penandatanganan persetujuan di berbagai bidang baik politik, ekonomi dan sosial budaya, serta pemberian bantuan bagi tahap rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah yang terkena bencana tsunami.

g. *Kebijakan Indonesia terhadap Eropa Tengah dan Timur*

Hasil-hasil penting yang dicapai dari pembinaan hubungan Indonesia dengan negara-negara di Sub Kawasan Eropa Tengah dan Timur antara lain berupa:

- 1) Semakin intensifnya dialog mengenai masalah-masalah politik berkaitan dengan kerja sama regional dan isu-isu internasional yang menjadi kepentingan bersama maupun dari sudut

peningkatan kerja sama ekonomi seperti meningkatnya angka perdagangan, kerja sama investasi dan keuangan, pariwisata, kerja sama iptek termasuk teknik-militer dan sosial budaya.

- 2) Berdasarkan data statistik Indonesia, pada periode 2002-2005 terjadi peningkatan volume perdagangan dari US\$ 778.252.520 (2002) menjadi US\$ 1.581.690.117 (2005) atau meningkat 103%. Untuk komponen ekspor mengalami peningkatan dari US\$ 416.735.226 (2002) menjadi US\$ 705.672.961 (2005) atau naik sebesar 69%. Hal ini menunjukkan kawasan Eropa Tengah dan Timur mulai berkembang menjadi pasar alternatif bagi ekspor Indonesia.
- 3) Di bidang investasi dewasa ini sedang dilakukan perundingan dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur seperti:
  - a. Pembangunan proyek kelistrikan, jalan kereta api dan pelabuhan oleh investor swasta Hongaria di Sumatra Selatan;
  - b. Proyek kelistrikan oleh investor Rumania di Kalimantan Selatan;
  - c. Proyek pembuatan kapal-kapal patroli di Surabaya dan proyek kerja sama pembuatan *sky-truck* di Bandung oleh investor Polandia;
  - d. Proyek bandar udara dan rencana kerja sama patungan industri otomotif oleh investor Ceko;
  - e. Rencana kerja sama investasi RI-Rusia untuk proyek infrastruktur, kerja sama iptek di bidang penggunaan energi nuklir untuk maksud-maksud damai dan kerja sama kedirgantaraan dengan berbagai aplikasinya untuk pembangunan kemampuan ekonomi dan industri nasional.
  - f. Pemerintah Indonesia telah mengundang para investor Eropa Tengah dan Timur untuk turut ambil bagian dalam berbagai proyek yang ditawarkan pada *event Infrastructure Summit 2006*.



#### *h. Kerja sama Indonesia – Timor Leste*

Upaya rekonsiliasi dengan pemerintah dan rakyat Timor Leste telah memasuki babak baru dengan ditandatanganinya pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan *Commission of Truth and Friendship* (CTF) oleh Presiden RI dan Perdana Menteri Timor Leste. Melalui proses CTF diharapkan kebenaran dapat ditemukan dan rekonsiliasi antara kedua negara diperkuat, serta persahabatan dan kerja sama kedua negara dapat terus dimajukan. Keberhasilan proses ini dapat menepis argumen perlunya penyelesaian masalah bagian kelim sejarah Indonesia – Timor Leste melalui tribunal internasional.

Pertukaran kunjungan para pejabat tinggi kedua negara pun semakin meningkat untuk menyelesaikan berbagai masalah antara kedua negara, di antaranya masalah batas wilayah darat yang telah 96% diselesaikan melalui perjanjian. Dari segi ekonomi, saat ini terdapat keterkaitan erat dalam perdagangan kedua negara di mana Indonesia merupakan negara tujuan ekspor utama Timor Leste dan salah satu sumber impor utama barang-barang kebutuhan rakyat di negara tersebut.

Selama krisis politik yang terjadi di Timor Leste beberapa bulan terakhir, dan baru berakhir dengan pengunduran diri PM Mari Alkatiri dan perubahan beberapa posisi kabinet pemerintahan Timor Leste, Indonesia menempatkan diri sebagai tetangga yang siap memberikan bantuan dan tidak akan ikut campur sejauh tidak diminta secara formal. Kebijakan non-intervensi Indonesia dalam kaitan krisis Timor Leste cukup terjaga dan mendapat dukungan semua pihak di dalam negeri, termasuk TNI. Dan hal ini diakui berbagai pihak, termasuk Australia, dalam hal ini merupakan salah negara yang ikut mengirimkan pasukan militer untuk memulihkan stabilitas politik di negeri itu.

Kunjungan Perdana Menteri Timor Leste yang baru, Ramos Horta, ke Indonesia belum lama berselang, memberikan kesan yang baik terhadap posisi Indonesia dalam hubungannya dengan Timor Leste. Atas nama pemerintah Timor Leste, Ramos Horta menghargai peran Indonesia dalam memberikan bantuan dan menjaga hubungan baiknya dengan Timor Leste dalam masa-masa krisis. Pemerintah

Timor Leste juga membantah tuduhan-tuduhan adanya campur tangan Indonesia dalam munculnya krisis politik yang terjadi di negeri itu.

## 10. Kerja sama Intra Kawasan

### a. *Uni Eropa*

Hubungan dan kerja sama Indonesia dengan negara-negara Eropa pada kurun waktu Agustus 2005-Agustus 2006 terus meningkat yang dapat dilihat pada kegiatan saling kunjung pada tingkat Pejabat Tinggi kedua pihak. Dari pihak Indonesia, Wakil Presiden telah berkunjung ke Brussels dan Helsinki sedangkan dari Eropa Indonesia menerima kunjungan kerja antara lain Perdana Menteri Belanda, Jan Peter Balkenende, Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, dan kunjungan Sekretaris Jenderal Dewan Uni Eropa, Dr. Javier Solana.

Dalam konteks Uni Eropa, perkembangan hubungan terlihat pada terus berlanjutnya kerja sama "diplomasi kemanusiaan" pasca tsunami. Negara-negara anggota Uni Eropa, baik secara bilateral maupun dalam kerangka Uni Eropa bersama-sama dengan Komisi Eropa telah membantu Indonesia, mulai dari tahap tanggap darurat hingga tahap rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh.

Kerja sama di Aceh berlanjut dan meningkat dengan dukungan Finlandia terhadap proses perundingan damai Aceh hingga ditandatanganinya Nota Kesepahaman Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 dan dukungan Uni Eropa terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Helsinki tersebut dengan mengirimkan personil *Aceh Monitoring Mission* (AMM) dan menyediakan dana untuk mendukung program reintegrasi. Dalam berbagai kesempatan pertemuan, para pejabat dari negara-negara anggota Uni Eropa, menyatakan Indonesia sebagai "*a voice of democracy*" di kawasan, menghargai upaya Indonesia untuk memperkuat struktur demokrasi dan mengembangkan nilai-nilai HAM di kawasan.

b. *Pertemuan Pertama Pejabat Tinggi Asia Pacific Economic Cooperation (SOM I APEC)*

Berkaitan dengan kerjasama Indonesia dalam forum APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*), pada tanggal 2 Maret 2006, bertempat di Hanoi, Vietnam telah diselenggarakan Pertemuan Pertama Pejabat Tinggi APEC (SOM I APEC). Pertemuan SOM I APEC tersebut, diawali dengan pertemuan sub-fora dan fora APEC pada tanggal 20-28 Februari 2006. Adapun tema pertemuan APEC tahun 2006 ini adalah : "*Towards a Dynamic Community for Sustainable Development and Prosperity*". Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengemukakan beberapa isu yang menjadi kepentingan dan prioritas Indonesia. Isu-isu tersebut antara lain adalah : (i) *implement the Busan Roadmap*; (ii) *Enhance Competitiveness of Small and Medium Enterprises*; (iii) *Health Security*; (iv) *Disaster Preparedness*; (v) *Energy Security*; (vi) *Anti Corruption*; dan (vii) *Tourism and Cultural Exchange*.

c. *Kerja Sama Asia - Afrika*

Konferensi Tingkat Tinggi Asia – Afrika (*Asian-African Summit*) tahun 2005 yang diikuti oleh banyak pihak merupakan suatu keberhasilan Indonesia dalam membangun forum kerja sama antar negara di kedua benua tersebut, dan merupakan tantangan sendiri yang harus dihadapi. Kepemimpinan Indonesia dan Afrika Selatan harus dibuktikan dengan langkah konkrit. Dalam kaitan itu, Indonesia telah melakukan serangkaian upaya untuk mengimplementasikan hasil-hasil KTT tersebut. Saat ini telah dibuat suatu kerangka acuan kerja sama dalam bentuk matriks kegiatan berisi program-program yang akan dilaksanakan baik dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Kegiatan yang sedang dijajaki saat ini antara lain rencana penyelenggaraan *Asian-African Conference on Capacity Building for Palestine* dan *Asian-African Communication Satellite*. Indonesia bekerja sama dengan badan PBB khususnya *United Nations Conference on Trade dan Development* (UNCTAD) sedang mempersiapkan suatu *needs assessment* mengenai Palestina serta hal-hal lain terkait dengan Konferensi dimaksud. Indonesia masih

mempertimbangkan tempat dan waktu penyelenggaraan konferensi tersebut dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di Palestina dan Israel.

Sementara itu Indonesia bekerja sama dengan pihak swasta sedang mengupayakan kerja sama satelit Asia-Afrika. Keikutsertaan sektor swasta dalam kerja sama satelit komunikasi ini diharapkan dapat mendorong peran swasta yang lebih besar dalam kerja sama Asia-Afrika.

d. *ASEAN Regional Forum (ARF)*

ARF yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 telah memainkan peran penting dalam pemeliharaan stabilitas dan keamanan di Asia Pasifik. Dialog dan konsultasi yang semakin terbuka telah memperkuat pembangunan rasa saling percaya (*Confidence Building Measures*) di antara negara-negara peserta, menghindari atau mengurangi rasa saling curiga dan membuka peluang kerjasama dalam menanggulangi isu-isu yang menjadi tantangan bersama kawasan seperti penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas negara, bencana alam, dan penyebaran flu burung.

Peningkatan kerjasama dalam penanggulangan bencana alam merupakan salah satu prioritas penting Indonesia mengingat rentannya posisi Indonesia terhadap bencana alam. Untuk itu, Indonesia terus mendorong upaya-upaya dalam rangka memperkuat komitmen dan kerjasama di bidang tersebut melalui antara lain pengajuan proposal *ARF Statement on Disaster Management and Emergency Response* yang selanjutnya disahkan dalam Pertemuan Tingkat Menteri ARF ke-13 di Kuala Lumpur pada tanggal 28 Juli 2006.

Perkembangan ARF dari tahap *Confidence Building Measures* menuju *Confidence Building Measures* dan *Preventive Diplomacy* sejak Pertemuan Tingkat Menteri di Vientiane, Laos bulan Juli 2005, merupakan suatu perkembangan penting ARF. Perkembangan tersebut semakin memantapkan peran ARF dalam pembangunan rasa saling percaya dan sekaligus pencegahan konflik dan eskalasi konflik di kawasan. Upaya-upaya demikian hendaknya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip antara lain *moving at a pace comfortable to all, tailor-*

*made*, pemahaman sensitifitas suatu isu bagi negara-negara peserta tertentu, dan tetap menjaga peran ASEAN sebagai *the primary driving force* dalam proses ARF.

Untuk itu, Indonesia akan terus berupaya memainkan peran proaktif dalam ARF. Salah satu pendekatannya adalah dengan menjadi Ketua Bersama *Intersessional Group on Confidence Building Measures and Preventive Diplomacy* untuk tahun inter-sesi 2006-2007.

*e. Asia Cooperation Dialogue (ACD)*

Kesinambungan ketersediaan energi merupakan faktor pendukung penting bagi proses pembangunan. Termasuk Indonesia, yang saat ini merupakan salah satu negara dengan kebutuhan energi dalam kuantitas yang relatif besar. Dalam menjaga kepentingan dalam bidang energi, segala upaya dikerahkan baik dalam konteks domestik maupun internasional.

Dalam forum *Asia Cooperation Dialogue (ACD)*, Indonesia merupakan salah satu penggerak utama (*prime movers*) bidang *energy security* bersama Bahrain, Indonesia, Kazakhstan, Qatar, China dan Filipina. Dengan demikian, Indonesia memiliki suatu *leverage* untuk menetapkan agenda kerjasama di bidang *energy security* di kawasan Asia melalui forum ACD bagi pencapaian kepentingan Indonesia dalam bidang tersebut.

Langkah awal Indonesia telah terlaksana melalui penyelenggaraan pertemuan pertama *ACD Energy Forum* di Bali akhir September 2005, yang telah berhasil mengidentifikasi berbagai sub-sektor kerjasama dalam bidang ini untuk menjaga kesinambungan dan keamanan energi di kawasan, meliputi antara lain penelitian dan pengembangan efisiensi energi, sumber energi baru dan terbarukan, pengembangan sistem pengilangan minyak strategis, perbaikan iklim investasi dan peningkatan peran swasta dalam pengembangan keamanan energi di kawasan. Beberapa sub-sektor kerjasama *ACD* dalam bidang keamanan energi tersebut telah diterapkan oleh Indonesia dalam konteks domestik. Iklim investasi telah diperbaharui, peran swasta diperluas melalui proses yang terbuka, serta

pengembangan *bio-fuel* sebagai sumber energi alternatif termasuk efisiensi penggunaan energi.

Mempertimbangkan kepentingan di bidang energi, Pemerintah RI bertekad untuk menerapkan sinergi kebijakan guna menjamin kesinambungan energi di tanah air. Pada saat yang sama, Indonesia akan mengejar berbagai kepentingan yang terkait dengan bidang ini melalui kerjasama kawasan maupun internasional, sebagaimana telah dilakukan melalui forum *ACD*.

*f. Kerja Sama Ekonomi Subregional (KESR)*

Kedekatan geografis merupakan salah satu faktor penting bagi jalinan kerjasama antar negara di suatu sub-kawasan tertentu. Menyadari hal tersebut, Indonesia juga memainkan peran aktif dalam berbagai upaya kerjasama untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi di kawasan yang saling berdekatan.

Bersama dengan Brunei Darussalam, Malaysia, dan Filipina; Indonesia memainkan peran penting dalam *Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines – East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)*. Kemudian bersama dengan Malaysia dan Thailand; Indonesia berpartisipasi dalam *Indonesia-Malaysia-Thailand – Growth Triangle (IMT-GT)*. Kedua forum kerjasama tersebut ditujukan untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sasaran besarnya adalah untuk menghilangkan kesenjangan di kawasan yang berdekatan. Dengan keanggotaan pada tingkat propinsi, kedua forum kerjasama tersebut dapat mengidentifikasi secara tepat ciri khas masing-masing daerah untuk dikembangkan menjadi kerjasama yang efektif dan efisien.

Dalam kerangka BIMP-EAGA, Indonesia telah menegaskan kembali perlunya situasi yang lebih kondusif bagi pengembangan usaha di wilayah BIMP-EAGA seperti masalah penyederhanaan dan harmonisasi regulasi/peraturan di bidang kepabeanan, imigrasi, karantina dan keamanan. Untuk lebih mendorong kemajuan kerjasama BIMP-EAGA, telah diadakan KTT BIMP-EAGA yang kedua bulan Desember 2005 di Kuala Lumpur yang telah menghasilkan *Joint*

*Statement* yang pada pokoknya berisikan arah kerjasama yang akan dilaksanakan serta pengesahan *roadmap*.

Di samping itu, Indonesia juga berperan aktif dalam mengembangkan kerjasama ekonomi sub-regional IMT-GT, yang ditunjukkan dengan suksesnya penyelenggaraan Pertemuan SOM dan PTM IMT-GT pertengahan Nopember 2005 di Pekanbaru, dalam rangka mempersiapkan KTT IMT-GT pertama di Kuala Lumpur bulan Desember 2005.

Dalam KTT IMT-GT termaksud, Para pemimpin IMT-GT telah memberikan “*Future Direction*” bagi peningkatan kerjasama IMT-GT, dengan mengeluarkan “*Joint Statement*” yang pada intinya menegaskan kembali pentingnya IMT-GT dalam proses dan pembangunan ASEAN guna memperkecil kesenjangan pembangunan di ASEAN dan perlunya mempercepat pembangunan ekonomi, serta menyetujui langkah-langkah pendekatan pragmatis guna meningkatkan kerjasama dimaksud seperti penyusunan *roadmap*.

Indonesia dapat semakin memainkan peran penting dalam mengarahkan kerjasama IMT-GT ke depan, mengingat Indonesia akan menjadi Ketua dalam KTT IMT-GT ke-2 yang akan diselenggarakan di Filipina akhir tahun ini.

Menyadari pentingnya hal tersebut, maka telah ditunjuk utusan khusus Presiden untuk kawasan ASEAN Timur atau *East ASEAN Growth Area*, yang antara lain bertugas untuk memberikan saran masukan, dan melakukan koordinasi dengan propinsi-propinsi yang termasuk dalam kerjasama itu melalui para kepala daerahnya. Diharapkan dengan segala upaya Pemerintah serta aktivitas kita dalam kerjasama sub regional tersebut, kita akan melihat peningkatan dalam pembangunan dan ekonomi daerah-daerah tersebut, khususnya yang berbatasan dengan negara lain.

g. *Pacific Islands Forum (PIF)*

Kerjasama dengan negara-negara di kawasan Pasifik merupakan bagian yang penting dan strategi dalam politik luar negeri Indonesia. Sebagai mitra dialog dalam *Pacific Islands Forum (PIF)*, Indonesia telah melakukan serangkaian kerjasama dengan negara-negara

anggota PIF sebagai perwujudan dari *Look East Policy* politik luar negeri Indonesia dimana kawasan Pasifik merupakan pilar utama kedua setelah ASEAN.

Kerja sama Indonesia dengan negara-negara Pasifik dari tahun ke tahun terus meningkat. Berbagai bantuan teknis dalam bidang-bidang tertentu terus diberikan Indonesia ke negara-negara di Pasifik. Pelatihan *microfinance* yang telah diberikan Indonesia kepada negara-negara anggota PIF tahun 2005 telah disambut baik dan antusias oleh negara-negara penerima dan Sekretariat PIF. Dalam kaitan itu, mempertimbangkan besarnya manfaat dari pelatihan tersebut, pada tahun 2006 ini Indonesia kembali memberikan pelatihan termaksud. Kedekatan hubungan terasa semakin menguat dengan hadirnya para kepala negara/ pemerintah negara-negara Pasifik di Jakarta pada bulan April yang lalu dalam pertemuan *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – Pacific Leader’s UNESCAP Special Session (UN-ESCAP PLUS)*.

Salah satu hal yang mengemuka dari pertemuan dengan para pemimpin Pasifik pada jamuan makan siang tanggal 10 April 2006 yang lalu adalah adanya keinginan kuat dari para pemimpin kepulauan Pasifik untuk melembagakan pertemuan antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik, dengan tujuan mengembangkan kemitraan dan program-program kerjasama teknik yang *workable* dan dapat langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, direncanakan akan diselenggarakan pertemuan secara regular antara Indonesia dan negara-negara Pasifik.

#### h. *Optimalisasi Peran Indonesia pada Organisasi Konferensi Islam*

Pemerintah senantiasa berperan aktif dalam kegiatan OKI dalam rangka mengoptimalkan peran OKI dalam penanganan isu internasional. Indonesia telah berperan cukup besar di OKI terutama dalam proses penyelesaian konflik di Filipina selatan, namun manfaat yang diperoleh belum sebanding dengan kontribusi Indonesia

Beberapa hambatan dalam peningkatan peran OKI dalam kancah politik internasional antara lain:



- 1) OKI belum dapat berkontribusi secara maksimal baik di kancah politik internasional terutama yang terkait dengan dunia Islam maupun untuk memberikan manfaat kepada negara anggotanya.
- 2) Struktur, aturan, mekanisme, dan budaya organisasi OKI juga belum mencerminkan pengelolaan organisasi secara modern dan profesional.

*i. Optimalisasi Diplomasi Dalam Upaya Menjawab Tantangan Ekonomi dan Pembangunan*

Kompleksitas hubungan internasional dewasa ini menyebabkan pendekatan konvensional dalam hubungan ekonomi tidak lagi memadai untuk memetakan dan meraih peluang-peluang ekonomi yang ada. Keadaan demikian memaksa tiap negara, termasuk Indonesia untuk mampu melihat peluang dan mengambil terobosan diplomasi yang mengedepankan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan ditengah ruang gerak negara yang semakin sempit.

Landasan kebijakan ekonomi yang tidak solid, mekanisme kelembagaan diplomasi ekonomi yang lemah dan sumberdaya manusia yang kurang kompetitif telah mengurangi kinerja diplomasi ekonomi Indonesia. Perumusan dan penerapan strategi diplomasi ekonomi yang komprehensif, melembaga, terintegratif dan berkesinambungan bagi pembangunan dan perekonomian Indonesia menjadi krusial.

Dalam konteks kelembagaan dan kebijakan, Departemen Luar Negeri (Deplu) telah menyikapinya dengan menyesuaikan struktur dan fungsi organisasi agar mampu menjawab tantangan sekarang dan di masa depan. Secara legal dan institusional, Deplu memiliki peran sebagai koordinator dan konsultan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia, yang mencakup berbagai bidang termasuk ekonomi. Hal itu diamanatkan oleh Undang Undang No. 37 tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri.

j. *United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific (UN-ESCAP)*

Dalam kerangka kerjasama Indonesia dalam forum *United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific (UN-ESCAP)*, pada tanggal 6-12 April 2006, bertempat di Jakarta telah dilangsungkan Sidang Komisi ke-62 *United Nations Economic and Social Commission for Asia Pacific (UN-ESCAP)*. Tema pertemuan tersebut adalah: *"Enhancing Regional Cooperation in Infrastructure Development, including that related to disaster management"*. Dalam sidang ini juga telah disusun *Road Map* dalam rangka pengimplementasian *Millennium Development Goals (MDG)* sesuai kesepakatan pada pertemuan *Regional Ministerial Meeting on MDGs in Asia Pacific* di Jakarta pada bulan Agustus 2005. Dalam sidang ini juga telah didiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan kerjasama regional, seperti isu mengenai pengelolaan globalisasi, pengurangan kemiskinan, dan penanganan isu-isu sosial yang berkembang di kawasan Asia Pasifik.

Di tengah-tengah sidang utama tersebut, dalam pertemuan ini, juga telah diselenggarakan kegiatan sampingan yaitu : (i) *side event on MDGs*; (ii) *side event on gender dimension of international migration*; (iii) *exhibition*; dan (iv) *Asia Pacific Business Forum (APBF)*. Khusus mengenai APBF, forum ini bertujuan untuk memajukan dialog antara sektor swasta dengan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik. Kegiatan APBF ini mengangkat tema *"Public-Private Partnership"*.

Kemudian dalam sidang ini diselenggarakan pula pertemuan 15 orang Kepala Negara / Pemerintahan dari negara-negara Kepulauan Pasifik, yang dinamakan sebagai sesi PLUS (*Pacific Leaders' UN-ESCAP Special Session*). PLUS ditujukan untuk mendiskusikan upaya percepatan laju pembangunan di negara-negara Kepulauan Pasifik dan mengintegrasikannya dengan dinamika pembangunan di negara-negara Asia.

Penyelenggaraan Sidang Komisi ini dan PLUS di Jakarta ini berikut berbagai kegiatan-kegiatan lainnya tersebut di atas merupakan suatu kehormatan tersendiri bagi bangsa Indonesia yang

mencerminkan kepercayaan dunia internasional, khususnya negara-negara Asia Pasifik dan semakin kondusifnya situasi tanah air serta pengakuan negara-negara sekawasan akan peran internasional kita.

### III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

#### 1. Penyelesaian masalah separatisme di Papua

Diplomasi Indonesia dalam konteks mengantisipasi potensi disintegrasi terus berupaya mencoba memperkuat hubungan dengan negara-negara di sekitar Papua dan membangun struktur-struktur baru, seperti melalui *South West Pasific Dialogue* yang beranggotakan enam negara. Selain itu, Indonesia telah menjadi mitra dialog *Pasific Islands Forum* (PIF). Pada PIF dimaksud, Indonesia selalu menjelaskan posisi dan kebijakan pemerintah tentang Papua. Setiap tahun forum ini selalu mengeluarkan pernyataan tentang Papua yang berisikan dukungan terhadap keutuhan dan kedaulatan Indonesia dan mendukung otonomi khusus sebagai solusi.

Terhadap masalah internasionalisasi masalah Papua ini, Indonesia perlu terus melakukan berbagai upaya untuk tidak membiarkan kelompok-kelompok pendukung separatisme Papua tumbuh subur di lingkungan terdekat di sebelah Timur, baik perorangan atau siapa pun yang mendukung separatisme di Papua.

Departemen Luar Negeri (Deplu) akan terus mensinergikan upaya-upaya yang telah dilakukan dan sekaligus mencari terobosan baru dalam usaha pencegahan dan penanggulangan (gerakan) separatisme. Dengan meningkatkan jejaring (*network*) dengan semua pihak baik dari kalangan institusi pemerintah dan non pemerintah diharapkan dapat menciptakan atmosfer yang mendukung dalam usaha penggalangan koordinasi.

Departemen Luar Negeri juga akan terus meningkatkan fungsi penerangan sebagai *image building instrument* untuk mensosialisasikan setiap kebijakan pemerintah atas usaha pencegahan dan penanggulangan separatisme kepada masyarakat melalui pemanfaatan media massa dan sarana yang ada termasuk teknologi informasi dan komunikasi/TIK.

Terkait dengan program beasiswa yang sudah berjalan, dirasakan bahwa program tersebut mendapat apresiasi cukup luas baik langsung dari para peserta, negara peserta dan masyarakat. Hal inipun telah mendapat liputan luas dari media massa baik lokal ataupun internasional. Program ini telah mengakselerasi terciptanya pemahaman yang lebih baik dari kalangan masyarakat negara peserta terhadap Indonesia yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif dalam mengembangkan kerja sama dan hubungan saling menguntungkan di kalangan negara peserta.

Mengingat dampak positif dari beasiswa seni dan budaya ini, kegiatan ini direncanakan akan terus dikembangkan baik *content*-nya maupun jumlah pesertanya, dengan pengembangan materi jumlah beasiswa yang diberikan yang tidak hanya terbatas kepada negara-negara SWPD, tetapi juga negara-negara sahabat lainnya.

## 2. Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan

Dalam kedudukan sebagai salah satu negara kepulauan penting dan terbesar di dunia, Indonesia memiliki keuntungan tersendiri dalam memproyeksikan tujuan perundingan yang ingin dicapai dalam masalah perbatasan dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung, baik laut dan darat. Sebagai salah satu pencetus prinsip-prinsip negara kepulauan sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, diplomasi Indonesia akan banyak didasarkan pada pengaturan yang terdapat dalam ketentuan perjanjian internasional tersebut.

Oleh karena itu, wacana *border diplomacy* yang dilakukan Indonesia dengan 10 negara (Singapura, India, Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, Australia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Palau) serta perbatasan darat dengan 3 negara (Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste) tentu tidak akan banyak beranjak dari ketentuan UNCLOS 1982 yang terkait dengan kepentingan nasional Indonesia. Artinya, melalui perundingan dengan negara-negara tetangga terdekat, Indonesia akan segera menetapkan garis-garis batas maritim – termasuk batas wilayah, batas landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) – sebagai konsekuensi dari berlakunya prinsip-prinsip negara kepulauan menurut UNCLOS 1982 yang diakui masyarakat internasional.

### 3. Kerja sama Dalam Lingkup ASEAN

Indonesia memiliki kepentingan-kepentingan dan titik berat dalam pelaksanaan kerja sama dalam ASEAN. Kepentingan ini merupakan implementasi dari kepentingan nasional Indonesia yang diproyeksikan di kawasan. Dalam memperjuangkan kepentingan tersebut, Indonesia perlu menggunakan cara-cara yang akomodatif yaitu memperhatikan kepentingan yang lebih besar di tingkat kawasan, diiringi dengan diplomasi regional yang menunjukkan kualitas kepemimpinan Indonesia dan kontribusi konkrit Indonesia kepada kawasan Asia Tenggara.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat beberapa bidang kerja sama ASEAN dimana Indonesia dapat memainkan perannya secara optimal namun tetap bijak dan memperhatikan kepentingan bersama.

Secara umum, dalam kerja sama memberantas kejahatan lintas negara (*transnational crime*) dan terorisme, Indonesia perlu terus memperjuangkan peningkatan kerja sama di kawasan ASEAN dalam kerja sama bidang *mutual legal assistance* (MLA) dan perjanjian ekstradisi. Dalam kerja sama MLA, Indonesia berharap agar negara-negara ASEAN lainnya yang belum menandatangani *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* yang ditandatangani oleh 8 negara ASEAN (kecuali Thailand dan Myanmar) pada KTT ASEAN ke-10, tanggal 29 November 2004 di Kuala Lumpur.

Kerja sama perjanjian ekstradisi telah dilakukan beberapa negara anggota ASEAN secara bilateral. Indonesia mengharapkan kerja sama perjanjian ekstradisi tersebut dapat dikembangkan dan berlaku secara regional. Adapun bidang-bidang kerja sama kejahatan lintas negara yang menjadi perhatian Indonesia antara lain: terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak, dan bajak laut.

Sebagai tindak lanjut dalam kerangka kerja sama ASEAN beberapa kegiatan pokok akan dilakukan pada tahun mendatang, antara lain Penyelenggaraan kerja sama dengan mitra ASEAN (ASEAN-China, ASEAN-Japan, ASEAN-US, ASEAN-EU, ASEAN-IPO, dan ALFOCOM *Fact Funding Committee*, Kamboja; Pelaksanaan kerja sama di kawasan dalam rangka mewujudkan tiga

pilar masyarakat ASEAN yakni ASEAN *Security Community*, ASEAN *Economic Community* dan ASEAN *Social-Culture Community*; Penyelenggaraan kerja sama pendidikan, kebudayaan, penerangan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, wanita dan kerja sama ASEAN.

Dalam konteks kerja sama ekonomi, guna mempercepat integrasi ekonomi ASEAN, negara-negara ASEAN di tahun 2006 akan semakin memberikan dorongan kepada perusahaan-perusahaan internasional untuk merelokasikan usahanya ke wilayah ASEAN serta mendorong kemitraan yang sejajar dan saling menguntungkan antara usaha sektor swasta dan publik.

Langkah-langkah yang dicapai untuk mewujudkan Komunitas Ekonomi ASEAN mengalami kemajuan, namun ada beberapa hal yang perlu diselesaikan, antara lain:

- 1) Sasaran Komunitas Ekonomi ASEAN perlu didefinisikan dan digambarkan dengan jelas. Pilihan antara *Economic Union*, *Custom Union*, *Common Market* dan lainnya.
- 2) Perlunya pergeseran yang berangsur-angsur dari rejim yang berdasar pada kebijakan (*policy-based*) ke rejim yang berdasar peraturan (*rules-based*) sehingga komitmen yang dibuat dapat terlaksana.
- 3) Perlu dibentuknya Struktur Kelembagaan (koordinator) *Joint Economic Commission* untuk mengarahkan aktivitas pembangunan Komunitas Ekonomi ASEAN yang terdiri dari sektor perdagangan, industri, investasi, keuangan, perencanaan ekonomi yang bertanggung jawab untuk pengintegrasian ekonomi. Kelembagaan nasional ASEAN perlu direstrukturisasi untuk menyesuaikan diri dengan struktur regional yang baru.
- 4) Perlu direalisasikannya wakil permanen di ASEAN Sekretariat
- 5) Perlu dibentuknya suatu sistem pembuatan keputusan bila tidak terdapat konsensus untuk isu-isu tertentu. Mengingat keputusan melalui konsensus menghalangi beberapa prakarsa pengintegrasian ekonomi untuk bergerak maju karena

konsensus mengizinkan anggota untuk memveto atau tidak bergabung dengan Konsensus ASEAN (ASEAN-X).

- 6) Mengalokasikan dana untuk mengatasi dampak sosial dan politis dari liberalisasi ASEAN bagi pemerintahan CLMV.

Sedangkan dalam konteks sosial budaya, gagasan Indonesia berupa ASEAN *Cultural Heritage List* diharapkan dapat mendukung nominasi peninggalan budaya ASEAN untuk masuk dalam *World Cultural Heritage List* agar mampu memperoleh dana bantuan dari UNESCO bagi pembiayaan pemeliharaan dan promosi budaya.

Sementara itu rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan dalam pengembangan kerja sama ASEAN :

- 1) Perlunya peningkatan upaya bersama secara terus-menerus dalam melaksanakan VAP untuk membentuk mekanisme HAM ASEAN melalui pendekatan bertahap, *multi-track capacity building*, pendidikan dan *public awareness*.
- 2) Mendukung adanya forum konsultasi dan dialog antara SOM ASEAN dengan *Working Group on ASEAN Human Rights Mechanism* dalam rangkaian AMM.
- 3) Memandang pentingnya ASEAN Charter sebagai *window of opportunity* yang akan mengusung elemen HAM dalam piagam dimaksud.
- 4) Merekomendasikan agar dapat dibentuk unit HAM ASEAN di Sekretariat ASEAN.
- 5) Pembentukan Komnas Perempuan ASEAN.
- 6) Perlunya peningkatan kerjasama antar badan atau lembaga perencanaan pembangunan dari negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kesesuaian antara rencana-rencana kerjasama integrasi ASEAN dengan rencana-rencana pembangunan dari masing-masing Negara

#### 4. Peranan Indonesia Dalam Menyikapi Konflik Israel - Palestina

Dalam menyikapi situasi Palestina Indonesia perlu mempertahankan konsistensinya dalam mendukung upaya penyelesaian damai konflik Palestina-Israel. Sikap ini bukan didasarkan pada sentimen agama, namun merupakan salah satu perwujudan amanat konstitusi dan bukti kepedulian rasa kemanusiaan.

Terhadap serangan Israel ke Libanon Selatan yang telah menewaskan warga sipil termasuk anak-anak, Pemerintah Indonesia sekali lagi mendesak Dewan Keamanan PBB, yang mempunyai mandat dan tanggung jawab untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, untuk segera menghentikan tindakan militer Israel, dan secepatnya menetapkan gencatan senjata tanpa prakondisi apapun, serta membuka akses bagi bantuan kemanusiaan, termasuk obat dan makanan, kepada warga Lebanon yang sangat memerlukan bantuan.

Untuk melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, diperlukan pula peran masyarakat dan komponen nonpemerintah untuk membantu perjuangan bangsa Palestina. Departemen Luar Negeri dapat memanfaatkan unsur nonpemerintah ini dengan cara memfasilitasi program mereka, misalnya dengan mengadakan pertemuan antar-budayawan, kerja sama antarperguruan tinggi, pelatihan-pelatihan, penelitian, riset, dan lain-lain.

Seperti halnya Mesir yang dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina, Indonesia pun dapat melakukan peran serupa karena Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan Palestina dan negara – negara Islam lainnya maupun dengan negara – negara barat.

Indonesia perlu memikirkan terobosan baru yang dapat meningkatkan penggalangan dukungan konkret masyarakat dunia, khususnya anggota OKI dan *major powers* yang efektif dalam mencari penyelesaian masalah mendasar konflik Israel-Palestina antara lain penentuan status Jerusalem Timur serta nasib pengungsi Palestina di luar negeri.

Terdapat beberapa peluang di mana Indonesia dapat meningkatkan perannya dalam penyelesaian damai konflik Israel-



Palestina, di antaranya melalui peningkatan akselerasi diplomasi ke luar maupun ke dalam. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara:

- 1) Penyampaian *statement-statement* pemerintah Indonesia yang mendukung perjuangan bangsa Palestina,
- 2) Penyelenggaraan seminar dan upaya nasional lain yang melibatkan masyarakat madani guna mendukung perjuangan Palestina secara konkret.
- 3) Mempercepat realisasi pendirian Kantor kepentingan RI (*Interest Section*) di Gaza City (Jalur Gaza). Keberadaan *Interest Section* di Palestina akan memudahkan pemantauan langsung apa yang terjadi di Palestina serta memberikan akses lebih bagi pendekatan kepada Palestina dalam kerangka penyelesaian konflik secara tuntas.
- 4) Penggalangan dukungan tidak hanya melalui kerja sama internasional guna menindaklanjuti komitmen-komitmen penyelesaian konflik Israel-Palestina yang telah disepakati pada tingkat global di berbagai organisasi internasional seperti Gerakan Non-Blok (GNB), OKI dan Konferensi Asia-Afrika, namun juga melalui jalur bilateral terutama dengan negara-negara Arab yang berpengaruh dan terlibat dalam masalah Palestina seperti Mesir, Jordania, Syria, Lebanon, dan Arab Saudi.
- 5) Indonesia dapat menggalang negara-negara Islam melalui OKI untuk dapat meneruskan bantuan keuangan kepada Palestina yang saat ini tengah dilanda masalah keuangan akut. Selain itu, dengan menggunakan *leveragenya* sebagai negara demokratis dan aktif dalam berbagai forum internasional, Indonesia dapat mempengaruhi negara-negara barat untuk segera memberikan kembali bantuan kepada Palestina.

Indonesia sebaiknya tidak tergesa-gesa dalam membuka hubungan diplomatik dengan Israel, penyelesaian konflik Israel-Palestina secara adil dan komprehensif, pertimbangan gejolak keamanan dalam negeri, stabilitas negara dan unsur mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam merupakan faktor-faktor

yang patut dipertimbangkan secara matang seandainya Indonesia memilih untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Hubungan dengan Israel dapat dijalin dalam banyak hal tanpa harus membuka hubungan diplomatik misalnya perdagangan, pertukaran kunjungan cendekiawan dan wartawan sehingga peran non pemerintah perlu mendapat tempat dan ditingkatkan karena sebagai mediator Indonesia harus dapat berkomunikasi dengan kedua pihak yang bertikai.

Indonesia dapat menjalankan strategi diplomasi yang diarahkan untuk menghimbau Hamas agar tetap mengedepankan media-media diplomasi dan perundingan dalam berhadapan dengan Israel. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu langkah konkret yang memungkinkan komponen-komponen diplomasi Indonesia untuk dapat berhubungan atau memiliki akses terhadap Hamas, sehingga dapat mendukung proses mediasi Indonesia terhadap penyelesaian damai konflik Palestina-Israel.

Apabila upaya Indonesia untuk menjadi mediator konflik Israel-Palestina mengalami kesulitan, maka upaya diplomasi Indonesia dapat diarahkan kepada *capacity building* bangsa Palestina agar lebih berdaya sebagai entitas yang demokratis dalam menghadapi proses penyelesaian damai konflik Israel-Palestina

## 5. Peran Indonesia dalam Keanggotaan Dewan HAM PBB

Upaya pemajuan dan perlindungan HAM bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu sekejap, akan tetapi merupakan suatu proses yang panjang seperti halnya proses pembangunan itu sendiri. Karena itu, upaya tersebut perlu dilakukan secara terus-menerus, berkelanjutan, dan terpadu oleh semua pihak, yakni Pemerintah, organisasi-organisasi sosial politik dan kemasyarakatan maupun berbagai lembaga-lembaga swadaya masyarakat serta semua kalangan dan lapisan masyarakat maupun warga negara. Dalam kaitan ini kita telah berhasil meletakkan HAM sebagai salah satu pilar utama dalam proses reformasi kita.

Adapun kebijakan diplomasi Indonesia di bidang HAM merupakan bagian dari kebijakan pemerintahan Kabinet Indonesia

Bersatu yang pelaksanaannya konsisten dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, yang diabdikan bagi kepentingan nasional. Kabinet Indonesia Bersatu juga telah menjadikan upaya pemajuan dan perlindungan HAM sebagai salah satu prioritas.

Sejalan dengan proses globalisasi maka masalah HAM tidak lagi terisolasi dalam batas-batas kewilayahan suatu negara, baik dari segi substansi, aktor yang terlibat, yurisdiksi, maupun penanganannya. Dalam kaitan ini Indonesia tidak saja telah mengusulkan agar tempat sidang Dewan HAM diadakan di luar Jenewa, tetapi Indonesia juga menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah jika diperlukan.

Dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM diharapkan akan diikuti juga dengan perbaikan HAM di dalam negeri. Dengan demikian diplomasi total perlu dikembangkan dan dilakukan di mana kemitraan dengan seluruh kalangan masyarakat memiliki arti penting. Melalui kemitraan dan dialog, publik dapat memperoleh fakta yang utuh dan opini yang jernih mengenai masalah-masalah internasional serta masalah-masalah intermestik di bidang HAM yang terkait dengan kepentingan Indonesia.

Dalam menyikapi adanya pesimisme adanya politisasi yang akan tetap mewarnai kinerja Dewan HAM, diplomasi HAM Indonesia termasuk peran Indonesia dalam Dewan HAM PBB akan krusial dalam menyelaraskan secara seimbang dan proporsional antara kepentingan promosi HAM di dalam negeri dengan diplomasi ke luar. Paling tidak ada dua hal penting yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut, antara lain:

- 1) Optimalisasi Keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM PBB harus didukung dengan peran aktif Indonesia dalam badan-badan PBB yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemajuan dan perlindungan HAM (*right-based-approach*). Keanggotaan dan diplomasi Indonesia dalam *Peace Building Commission*, *Economic and Social Council (ECOSOC)*, *United Nations Democracy Fund's Advisory Board*, *United Nation on Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*, *FAO*, *ILO*, *World Health Organization (WHO)*, *Bank Dunia* tidak saja relevan namun dalam penanganannya perlu diberikan

fokus lebih dalam dan sinergis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM secara komprehensif.

- 2) Diplomasi HAM Indonesia perlu berperan aktif memberikan masukan-masukan mengenai program dan mekanisme kerja Dewan HAM agar lebih objektif, efektif dan kurang politisasi. Upaya ini menemukan momentumnya mengingat Dewan HAM baru akan memulai kegiatannya, dan keanggotaan Indonesia dalam badan tersebut hanya satu tahun.

#### 6. Dialog antaragama (*interfaith dialogue*)

Salah satu kegiatan dialog antar agama ini telah menghasilkan kesepakatan untuk membangun *Jogja Centre, International Center for Religious and Cultural Cooperation*. Pembangunan ini dimaksudkan sebagai pusat penelitian dan kegiatan dalam rangka mempromosikan *mutual respect* dari sebuah pengertian mendalam dan penghargaan dari perbedaan agama dan budaya. *Jogja Centre* ini tidak dimaksudkan untuk mendalami sebuah teologi tertentu, melainkan lebih menanamkan pengertian dan mempromosikan toleransi dan perdamaian dalam perbedaan-perbedaan tersebut.

Selain langkah tersebut di atas, sejumlah langkah perlu dilakukan untuk lebih menggalakkan upaya pemanfaatan media massa secara maksimal guna menggalang opini positif masyarakat internasional terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah RI terkait dengan isu terorisme. Untuk memaksimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIK) sebagai media diplomasi dan penyebaran informasi, saat ini sedang direncanakan pembuatan ketentuan pemanfaatan TIK yang akan menjadi payung dari ketentuan-ketentuan lainnya mengenai situs atau *website*, *internet* dan *e-mail* sebagai sarana promosi dan penyebaran informasi.

#### 7. Peranan Indonesia dalam Menyikapi Krisis Nuklir Iran

Indonesia berpeluang untuk dapat berperan sebagai *golden bridge, champion of peace* antara barat dan timur dan antara negara Islam dan non Islam dengan berupaya secara cermat membaca situasi

dan kondisi serta perkembangan lingkungan strategis dan rambu-rambu internasional khususnya peta kekuatan dan kepentingan berbagai negara di dunia.

Dalam menghadapi isu nuklir Iran selanjutnya, Pemerintah Indonesia perlu berhati-hati agar sikap Indonesia dalam menyikapi isu tersebut berdasarkan pada ketentuan-ketentuan IAEA dan NPT (*Safeguard dan Additional Protoccol*).

Berperan aktif dalam proses *nuclear disarmament* dan *nuclear non-proliferasi* secara vertikal dan horisontal serta mencari solusi dan strategi implementasi dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penggunaan tenaga nuklir dan meminimalkan resiko senjata nuklir.

Melakukan inisiatif untuk membentuk satu rezim siklus bahan bakar internasional sehingga Iran atau negara manapun dapat mengembangkan teknologi nuklir tanpa dicurigai bahwa teknologi tersebut dikembangkan untuk tujuan militer. Langkah awal untuk membangun rezim ini dapat dimulai dengan mengembangkan rezim *Regional-Multilateral Fuel Cycle Approach* bagi kepentingan negara-negara Asia.

Indonesia dapat membentuk suatu forum bersama negara-negara penandatangan NPT yang berstatus *Non Weapon States* untuk memperjuangkan akses bagi pelayanan bahan bakar nuklir dan teknologi pengayaan uranium dalam jangka panjang bagi kepentingan damai. Pembentukan forum ini dapat meningkatkan *bargaining power* Indonesia dan negara-negara dimaksud dalam memanfaatkan teknologi nuklir untuk tujuan damai melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan *contingency plan* diantaranya untuk melakukan antisipasi evakuasi terhadap WNI yang berada di wilayah Iran dan negara-negara sekitarnya apabila Amerika Serikat melakukan serangan kepada Iran serta melakukan pendekatan dengan negara-negara penghasil minyak lainnya guna memperoleh harga minyak dan *terms of payment* yang menguntungkan.

Penanganan masalah Iran ini diharapkan dapat menjadi alasan pendukung bagi pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap

DK PBB periode 2007-2009, sehingga Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam penyelesaian secara damai masalah nuklir Iran.

Indonesia dapat memainkan peran diplomasi guna meningkatkan kerja sama ilmiah teknis dengan mitra-mitra internasional untuk mendapatkan dukungan politik dan bantuan teknis dari mitra-mitra luar negeri, khususnya negara-negara maju di kawasan Barat (Amerika Serikat, Perancis dan Kanada) dan kawasan Timur (Jepang, Cina, Korea dan India) dalam rangka mengembangkan, memanfaatkan dan mengawasi penggunaan tenaga nuklir itu sendiri serta meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, sarana serta prasarana terkait.

Pemerintah Indonesia sebaiknya dapat mengambil peluang di tengah upaya memberikan dukungan terhadap program pengembangan nuklir Iran bagi tujuan damai untuk pengembangan energi nuklir Indonesia, untuk itu, diperlukan adanya *good governance* dan transparansi. Sementara itu sosialisasi dan komunikasi awal juga diperlukan untuk mencegah adanya kecurigaan terhadap program nuklir yang akan dikembangkan Indonesia.

Indonesia perlu meningkatkan peranan *nuclear diplomacy* secara terpadu oleh para diplomat dan pemimpin iptek nuklir terkait sebagai pejuang bangsa yang tangguh, cerdas dan cerdik di kancah internasional secara cerdas dan cerdik dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan umat manusia

## 8. Perlindungan WNI di Luar Negeri

Masalah perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri semakin menjadi kepedulian masyarakat. Kasus-kasus yang menonjol pada umumnya terkait dengan masalah tenaga kerja Indonesia (TKI), termasuk masalah TKI ilegal, dan masalah beberapa individu WNI yang terkait dengan terorisme. Penanganan masalah TKI secara umum menunjukkan pentingnya koordinasi antarinstansi pemerintah dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Sementara itu, perwakilan-perwakilan RI di luar negeri terus berusaha memperbaiki pelayanan dan memberikan perlindungan termasuk hak-hak mendasar WNI yang menjalani proses hukum di negara lain.

Penanganan masalah TKI secara umum telah menunjukkan pentingnya koordinasi antarinstansi pemerintah dan unsur-unsur masyarakat lainnya, yang seharusnya bekerja bahu-membahu menangani masalah TKI yang semakin hari semakin kompleks dan rumit. Penanganan WNI atau TKI bermasalah di luar negeri tidak dapat diselesaikan hanya oleh salah satu Departemen tertentu, namun membutuhkan komitmen nasional yang disepakati dan dilaksanakan secara terpadu.

## 9. Kerja sama Bilateral

### a. *Tindak Lanjut/Rekomendasi terhadap hubungan Indonesia - Australia*

- 1) *Saling Memahami*. Baik Indonesia maupun Australia perlu menciptakan saling pengertian dan pemahaman mengenai kedua negara. Indonesia perlu memahami Australia dalam segala aspeknya, khususnya konstelasi dan konfigurasi serta dinamika politik domestik Australia.
- 2) *Identifikasi Kerja sama Bilateral Strategis*. Dalam jangka pendek, kerja sama bilateral yang dapat ditingkatkan atau dikembangkan mencakup antara lain:
  - i. *Kerja sama Pertahanan dan Keamanan*. Kerja sama dapat dikonsentrasikan pada peningkatan *capacity building*, menghindari terbentuknya Pakta, melanjutkan kerja sama bidang intelijen dengan *review* menyeluruh atas kepentingan kedua negara, serta mengintensifkan kerja sama maritim.
  - ii. *Kerja sama Isu Nonsensitif*. Indonesia dapat mendorong dikembangkannya kerja sama yang menekankan isu nonsensitif, seperti masalah demokrasi dan *good governance*, kerja sama ekonomi pembangunan, budaya, dan penanggulangan kejahatan lintas batas negara.

- iii. *Dialog Tingkat SOM.* Dialog antara para Menteri dan pejabat kedua negara dapat terus dilaksanakan secara periodik dan teratur, serta mendorong realisasi teknis operasionalnya.
  - iv. *Dialog Tingkat Civil Society.* Dalam tingkat masyarakat, perlu dibentuk forum dialog (*track kedua/non state actor*) untuk menjembatani perbedaan budaya dan tajamnya perbedaan persepsi politik domestik antara kedua negara.
  - v. *Diplomasi Publik.* Untuk meningkatkan pandangan positif masyarakat Australia terhadap Indonesia, kiranya dapat terus digiatkan diplomasi publik, misalnya dengan memperbanyak program beasiswa budaya, program pertukaran jurnalis secara regular, dan transfer teknologi, yang dilakukan secara *multitrack*.
  - vi. *Ekonomi Pembangunan.* Dalam upaya melakukan reformasi politik serta pemulihan ekonomi, Indonesia dapat lebih memanfaatkan Australia untuk membantu pembangunan Indonesia, khususnya dalam menjembatani kesenjangan pembangunan di pulau Jawa dengan daerah timur Indonesia.
- 3) *Isu Papua.* Dalam rangka konsolidasi intern, Pemerintah Indonesia sebaiknya memberikan kesempatan yang luas kepada *stateholders* lokal (Papua) dalam berbagai proses dialog dan perundingan yang terkait dengan permasalahan Papua. Kehadiran perspektif lokal dapat mempermudah identifikasi permasalahan dan pengambilan solusi yang tepat.
- 4) *Dialog Trilateral RI – PNG – Australia.* Dengan pertimbangan bahwa setiap pergolakan di Papua diperkirakan secara potensial akan mengganggu keamanan PNG dan dapat membuat Australia bereaksi untuk mengintervensi, maka kiranya dapat dikembangkan dialog trilateral RI-PNG–Australia. PNG dan Australia



telah mengadakan perjanjian keamanan yang membuat Australia harus melindungi PNG apabila kondisi keamanan PNG terancam.

- 5) *Isu Nelayan Tradisional*. Terkait dengan banyaknya nelayan tradisional Indonesia yang melanggar batas perairan *Northern Territory* Australia dan diterapkannya *rapid repatriation* serta *boat-based detention* kepada nelayan yang ditangkap, Indonesia perlu terus mengupayakan pembentukan *Mandatory Consular Notification* (MCN) untuk memberi perlindungan terhadap WNI.

b. *Tindak Lanjut/Rekomendasi terhadap hubungan Indonesia - India*

Untuk meningkatkan kerja sama bilateral kedua negara, sekaligus dalam upaya penyusunan kemitraan strategis RI-India, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- 1) *Kerja sama Politik dan Keamanan*
  - i. Mengintensifkan mekanisme dialog pada tingkat menteri dan pejabat tinggi melalui komisi bersama dan konsultasi bilateral.
  - ii. Menjajaki kerja sama di sektor pertahanan laut untuk meningkatkan *capacity building* TNI AL dengan memanfaatkan keunggulan Angkatan Laut India yang diprediksikan akan menjadi salah satu kekuatan terbesar di kawasan pada tahun 2024.
  - iii. Meningkatkan kerja sama keamanan dan *law enforcement* di kawasan dalam upaya penanggulangan *transnational crimes* seperti terorisme, penyelundupan, pencucian uang, *cyber-crime* dan sebagainya.

## 2) *Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan*

- i. Meningkatkan kerja sama yang lebih luas baik pada tingkat bilateral, regional dan internasional dalam upaya menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan melalui *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* antara Indonesia dan India.
- ii. Meningkatkan kerja sama dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) RI-India di bidang pembiayaan, pengembangan SDM, dan perluasan akses pasar.
- iii. Merealisasikan perdagangan langsung antara Indonesia dan India mengingat selama ini perdagangan kedua negara lebih banyak dilakukan melalui negara ketiga.
- iv. Memanfaatkan keunggulan India di bidang teknologi nuklir untuk tujuan damai dalam rangka mengembangkan industri energi alternatif di Indonesia.

## 3. *Kerja sama Sosial dan Budaya*

- i. Meningkatkan pemahaman budaya kedua negara melalui kerja sama di sektor pariwisata, kesenian, media, olahraga dan pertukaran pemuda.
- ii. Memperluas kerja sama di bidang *natural disaster relief* dan pencegahan bencana alam melalui pengembangan *early warning system*.
- iii. Mendorong kerja sama di bidang kesehatan untuk penanggulangan penyakit epidemis, antara lain Flu Burung (*avian influenza*) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS).
- iv. Membentuk pusat studi tentang kemitraan strategis Indonesia-India untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi kedua negara.

c. *Tindak Lanjut/Rekomendasi terhadap diplomasi ekonomi Indonesia di Afrika*

Indonesia kiranya dapat mengambil peluang untuk meningkatkan hubungan bilateral ekonomi dan perdagangan, baik melalui kemitraan strategis maupun melalui kerja sama teknik. Negara-negara Afrika dapat menjadi target pasar alternatif bagi pasar ekspor tradisional Indonesia yang selama ini lebih ditujukan kepada Amerika, Eropa dan Jepang. Sementara itu kedekatan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Afrika, baik dari faktor sejarah, budaya maupun visi politik sebagai sesama negara berkembang merupakan modal penting bagi terwujudnya peningkatan hubungan kemitraan di bidang ekonomi dan perdagangan.

Untuk itu, terdapat sejumlah opsi rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah beserta pelaku ekonomi lainnya di masa-masa mendatang yang antara lain mencakup:

- 1) Penetapan payung kebijakan guna mengakomodasi strategi peningkatan kerja sama ekonomi perdagangan dengan negara-negara di Afrika di bawah suatu format *Blue Print for Indonesian Economy Foreign Policy*. Penetapan payung kebijakan tersebut akan mempermudah pencapaian tujuan pemulihan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan peran sektor perdagangan sebagai salah satu *leverage tool* (alat pengungkit) yang dapat menunjang posisi tawar Indonesia dalam menghadapi mitra kerjanya. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kekuatan faktor-faktor internal dan eksternal, kendala-kendala yang dihadapi, aktor-aktornya, serta kategorisasi pencapaian strategik, baik dalam jangka pendek, menengah atau jangka panjang. Di samping itu, perlu diidentifikasi pilihan-pilihan solusi yang dapat ditempuh oleh domestik konstituen guna menjalankan kebijakan ekonomi terhadap Afrika. Dalam upaya untuk menarik minat pengusaha Indonesia atas potensi negara-negara di Afrika, perlu adanya sosialisasi yang terus menerus kepada para pengusaha nasional, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
- 2) Pendirian sebuah '*Indonesia Incorporated*', beranggotakan unsur pemerintah dan dunia usaha untuk mengembangkan

ekspor. Kantor perwakilan RI di kawasan Afrika, khususnya para pejabat yang menangani bidang perdagangan, perlu meningkatkan prakarsanya, baik dalam mempromosikan produk-produk Indonesia, maupun melakukan analisa mengenai produk-produk unggulan negara lain, tingkat harga dan kualitas produk tersebut di negara setempat, serta menyarankan strategi penetrasi ekspor bagi produk Indonesia. Bantuan pemerintah juga perlu ditingkatkan dalam hal fasilitasi pameran produk Indonesia di luar negeri, serta memberikan keringanan dalam biaya ekspor. Di samping itu, pembuatan website jaringan *on-line* dan pengiriman misi dagang Indonesia juga bisa digunakan untuk menawarkan produk-produk Indonesia ke negara-negara Afrika.

- 3) Peningkatan hubungan perbankan langsung dengan negara-negara Afrika melalui penyediaan fasilitas pembiayaan dari pihak perbankan dengan membuka bank devisa nasional di Afrika. Pendanaan tersebut diperlukan oleh eksportir ataupun importir untuk merealisasikan ekspor ke kawasan terkait.
- 4) Penguatan jaringan informasi melalui pengembangan *market intelligence system* untuk aspek perdagangan dan investasi dalam kerangka kerja sama interregional antara Asia – Afrika sebagai upaya saling memahami semua dimensi pasar di kedua kawasan secara lebih komprehensif. Pemanfaatan informasi mengenai sistem mutu yang diterapkan di Afrika merupakan modal utama. Hampir sebagian besar negara-negara di Afrika merupakan koloni negara-negara maju di Eropa. Oleh karena itu, sistem mutu produk yang dikembangkan di Afrika relatif memiliki standar yang sama dengan Eropa, terutama untuk *consumer products* yang permintaannya sangat tinggi di pasar Afrika. Hal ini dapat dilakukan melalui optimalisasi peran para perwakilan RI di luar negeri sebagai eksekutor utama, dibantu secara teknis oleh para instansi terkait di dalam negeri guna penyebaran dan pemanfaatan informasi dimaksud.
- 5) Promosi dan penindaklanjutan kerja sama dengan negara-negara Afrika. Indonesia kiranya perlu memprioritaskan pembenahan berbagai sektor antara lain pertambangan, industri makanan, industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi, industri tekstil,

industri barang logam dan logam dasar, pengolahan minyak dan gas, pembangkit tenaga listrik, perkebunan dan produk turunannya, serta pariwisata (*eco-tourism*, pariwisata sejarah dan pariwisata budaya).

- 6) Pengaturan institusional untuk kerja sama di berbagai bidang melalui intensifikasi *people-to-people contact* dalam kerangka Diplomasi Publik sebagai sarana untuk memperkuat dialog strategis antara negara-negara di kawasan Asia – Afrika dan untuk meningkatkan kesadaran baru mengenai peluang-peluang bisnis bagi kalangan pengusaha dari kedua benua tersebut. Hal ini dapat didorong dengan pembentukan pusat kajian Afrika yang melibatkan para akademisi dari lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian untuk dapat berperan aktif dalam meningkatkan pertukaran para ahli di masa mendatang.
- 7) Peningkatan komitmen dalam kerangka kerja sama Selatan-Selatan (*South-South Cooperation*) di berbagai forum ekonomi perdagangan multilateral. Implementasi konkretnya termasuk dalam forum WTO, AFTA, ASEM (*Asia-Europe Meeting*), dan juga APEC. Di samping itu, Indonesia dapat merangkul negara-negara Afrika melalui pendekatan kepada organisasi-organisasi regional di Afrika baik secara langsung ataupun melalui Uni Afrika (*African Union*). Hal ini ditempuh agar Indonesia dapat berpartisipasi secara aktif dalam *rule-making*, melalui penciptaan aliansi dengan negara-negara berkembang. Indonesia juga dapat mengoptimalkan aliansi yang telah terjalin dengan negara-negara Afrika dalam Kelompok 90 (*Group-90*) dan Kelompok Negara-negara Berkembang 8 (*Developing/D-8*).
- 8) Optimalisasi peran aktif Indonesia dalam kerangka *New Asia Africa Strategic Partnership* (NAASP) sebagai kerja sama operasional di bidang ekonomi perdagangan antara Indonesia-Afrika.

Intensifikasi pendekatan bilateral dengan negara-negara di Afrika, yang secara umum tergolong dalam potensi pasar nontradisional/alternatif Indonesia. Pendekatan tersebut diupayakan dengan tujuan perluasan akses pasar dan reduksi tarif perdagangan,

serta mengupayakan terjalinnya kerja sama teknis dan investasi produksi untuk barang-barang unggulan. Salah satu bentuk kerja sama yang dapat ditargetkan adalah pembentukan *Free Trade Agreement* (FTA) dengan negara-negara berpotensi di Afrika yang dapat ditempuh melalui negosiasi dini dalam rangka meningkatkan daya saing bisnis kita di Afrika.

d. *Tindak Lanjut/Rekomendasi Kebijakan terhadap Amerika Utara dan Tengah*

Dalam waktu dekat, Indonesia perlu membuka kantor perwakilan di Panama yang telah tertunda untuk waktu beberapa lama. Pembukaan kantor perwakilan penting untuk memanfaatkan *colon free zone* dan terusan di Panama yang unggul dalam distribusi produk impor dibanding kawasan Amerika Latin sekitarnya.

Indonesia perlu menjajagi pembukaan hubungan diplomatik dengan Belize guna memanfaatkan kerja sama saling mendukung di fora internasional serta mendukung hubungan dagang ke-2 negara yang telah terlaksana dan mulai berkembang.

e. *Tindak Lanjut/Rekomendasi Kebijakan terhadap Amerika Selatan dan Karibia*

Untuk tahun 2006 ini, dalam rangka mendorong volume perdagangan dan upaya memperkenalkan potensi ekonomi, budaya dan pariwisata Indonesia dengan negara-negara di Amerika Selatan dan Karibia, akan diselenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Mengadakan Promosi Terpadu Indonesia 2006 di Venezuela, Chile, Argentina, Kuba dan Suriname,
- 2) Mengundang partisipasi pengusaha Amerika Selatan untuk mengikuti Pameran Produk Ekspor Indonesia yang secara rutin diadakan di Jakarta,
- 3) Melakukan kegiatan diseminasi informasi dan temu usaha mengenai potensi pasar kawasan Amerika Selatan dan Karibia di beberapa kota,

- 4) Memfasilitasi program *familiarization trip* para wartawan dan penulis pariwisata dari kawasan Amerika Selatan dan Karibia untuk berkunjung ke Indonesia.

f. *Tindak Lanjut/Rekomendasi Kebijakan terhadap Eropa Barat*

- 1) Infrastruktur konsultasi bilateral melalui Forum Konsultasi Bilateral (FKB) telah dibangun dan perlu dikembangkan. Dengan FKB ini komunikasi politik antara RI dengan negara-negara di wilayah Eropa Barat dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif.
- 2) Di bidang ekonomi, promosi perdagangan, pariwisata dan investasi (*Trade, Tourism, Investment TTI*) perlu juga ditingkatkan di masa mendatang, utamanya dengan mendisain inisiatif yang sifatnya konkret dan langsung mendorong pemajuan ekspor dan investasi. Diplomasi ekonomi Indonesia dengan negara-negara Eropa Barat perlu lebih digalakkan. Penggalakan diplomasi ekonomi diharapkan akan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya untuk memajukan kemampuan ekonomi Indonesia. Diplomasi ekonomi yang mengarah pada peningkatan ekspor dan menarik investasi asing ke Indonesia perlu mendapatkan perhatian utama.
- 3) Kerja sama sosial budaya juga perlu ditingkatkan di masa mendatang mengingat kerja sama di bidang ini dapat menjembatani bila terjadi masalah krisis antara Indonesia dengan negara lain.

g. *Tindak Lanjut/Rekomendasi terhadap Eropa Tengah dan Timur*

- 1) Indonesia giat menawarkan kepada negara-negara Eropa Timur dan Tengah berbagai rencana kerja sama seperti di bidang perikanan dan kelautan, informatika, teknologi pertanian, farmasi, kesehatan, energi, pertambangan, dan teknologi lingkungan hidup. Keseluruhan dari aplikasi kerja sama

investasi dan iptek tersebut tidak saja penting secara ekonomi tetapi juga dapat menyerap tenaga kerja RI.

- 2) Di masa datang pembentukan kerja sama pertahanan RI dengan Rusia, Ukraina, Polandia, Ceko dan Serbia sangat potensial untuk dikembangkan yang perlu didukung skema pendanaan dan kemampuan keuangan negara yang cocok, agar pengalaman masa lalu mengenai kebijakan embargo tidak terulang kembali.
- 3) Perbaikan struktur ekspor RI perlu dilakukan agar produk-produk unggulan Indonesia dapat bersaing dengan produk negara lain.
- 4) Dalam upaya mendorong kerja sama investasi, Indonesia perlu mengundang para investor potensial dari negara - negara kawasan yang telah terbukti unggul di bidang teknologi dan *know-how* dalam membangun proyek-proyek infrastruktur serta bersedia memberi skema pendanaan pinjaman lunak untuk pembiayaannya.

#### h. Tindak Lanjut Kerja sama Indonesia – Timor Leste

Indonesia pada dasarnya memiliki kepentingan terhadap tampilnya Timor Leste sebagai negara yang stabil, demokratis dan sejahtera. Karena hal ini pada gilirannya akan memberikan sumbangan bagi terciptanya hubungan yang lebih harmonis bagi kedua negara pada masa depan, serta terjaganya wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste yang lebih aman dan bebas konflik sosial politik.

Berkenaan dengan hal tersebut, Indonesia akan terus melakukan hubungan luar negeri dan kerja sama yang baik dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, terutama negara-negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia, termasuk dengan Timor Leste

### 10. Kerja sama Intra Kawasan

#### a. *Uni Eropa*

Dalam kerangka kerja sama intra kawasan, hubungan Indonesia dengan negara-negara Uni Eropa perlu dilakukan. Dalam kaitan ini,



pada bulan September mendatang Indonesia akan berpartisipasi dalam KTT ke-6 *Asia-Europe Meeting* (ASEM) di Helsinki, tanggal 10-11 September 2006. Diharapkan dalam KTT yang menandai satu dasawarsa dialog Asia-Eropa tersebut, para anggota ASEM dapat, semakin memperkuat komitmen untuk meningkatkan dialog dan kerja sama. Kontribusi penting Indonesia dalam ASEM pada kurun waktu ini adalah penyelenggaraan *ASEM Interfaith Dialogue* di Bali bulan Juli 2005 dan *ASEM Counter-Terrorism Conference* di Semarang bulan Nopember 2005 yang mengadopsi konsep Indonesia mengenai *interfaith dialogue* guna meningkatkan saling pemahaman yang pada gilirannya akan menciptakan keharmonisan hubungan antar bangsa di Asia dan Eropa.

Partisipasi Uni Eropa dalam proses perdamaian di Aceh kiranya mencerminkan dukungan Uni Eropa terhadap proses yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Hubungan dan kerja sama Indonesia dengan Uni Eropa dimasa mendatang akan memasuki lembaran baru yang mengarah ke *comprehensive partnership*

b. *Optimalisasi Peran Indonesia pada Organisasi Konferensi Islam*

Dalam rangka meningkatkan peran Indonesia pada Organisasi Konferensi Islam diperlukan tindak lanjut atau rekomendasi kebijakan antara lain:

- 1) Kiranya perlu dipertimbangkan agar Indonesia menandatangani *Charter OKI*.
- 2) Keanggotaan Indonesia di OKI perlu dipertahankan, namun keanggotaan dalam badan-badan subsider OKI lainnya perlu dikaji kembali.
- 3) Untuk menjadi pemain kunci OKI, Deplu perlu melakukan diplomasi dengan 'bahasa' negara-negara OKI, terutama negara Arab.
- 4) Keseimbangan antara diplomasi multilateral (OKI) dan bilateral (negara-negara Arab) harus tetap diperhatikan.

c. *Optimalisasi Peran Diplomasi: Upaya Menjawab Tantangan Ekonomi dan Pembangunan*

Dalam rangka meningkatkan peran diplomasi untuk menjawab tantangan ekonomi pembangunan diperlukan langkah tindak lanjut atau rekomendasi kebijakan antara lain:

- 1) Perlunya dilakukan upaya-upaya mencapai konsensus nasional untuk membangun mekanisme kelembagaan diplomasi ekonomi yang komprehensif, integratif, adaptif, kooperatif dan koordinatif. Hal itu untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antara institusi, sekaligus mempertajam fokus kegiatan masing-masing pemangku kepentingan.
- 2) Pentingnya semakin meningkatkan sinergi di antara institusi diplomasi dengan pemangku kepentingan lainnya termasuk dalam meningkatkan efektifitas *multitrack diplomacy*.
- 3) Pentingnya penyediaan data dan informasi secara terpusat yang akurat, mutakhir dan transparan.
- 4) Perlunya dilakukan kajian atau evaluasi *cost and benefit* dari berbagai persetujuan, baik bilateral, regional maupun multilateral dan kerja sama ekonomi Indonesia selama ini sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun strategi nasional ke depan.
- 5) Perlunya memantapkan pengetahuan dan kesadaran nasional mengenai arah yang akan dituju (*knowing where to go*), perubahan eksternal (*knowing what to face*), apa yang harus dilakukan (*knowing what to act*) dan kedudukan Indonesia di lingkup internasional (*knowing where to stand*).

## **BAB 9**

### **PEMBENAHAN SISTEM DAN POLITIK HUKUM**

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan hukum yang diarahkan untuk terwujudnya sistem hukum nasional dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis dalam negara hukum Indonesia. Pembangunan hukum sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan perekat kehidupan berbangsa dan bernegara yang secara terus menerus harus dilakukan.

Dalam pembangunan hukum di Indonesia, penegakan hukum memiliki peran yang sangat vital. Penegakan hukum tidak dapat dilihat dalam perspektif hukum semata, tetapi harus dilakukan secara luas karena penegakan hukum bukan sekedar masalah hukum. Lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Oleh karenanya penegakan hukum yang tegas dan berwibawa sangat diperlukan demi tercapainya tujuan negara.

#### **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Sulitnya penegakan hukum dan HAM berawal sejak peraturan perundang-undangan dibuat. Berbagai persoalan dalam perencanaan dan pembentukan hukum dapat terlihat dari masih banyaknya

tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan lemahnya koordinasi antarinstansi/lembaga dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena masing-masing mempunyai kepentingan (ego sektoral) serta kondisi tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan dari segi kualitas dan kuantitas belum memadai, terutama di daerah, masih banyak yang belum memiliki tenaga fungsional perancang. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya komitmen para pemegang fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mematuhi program legislasi nasional. Berdasarkan hasil kajian dan inventarisasi Peraturan Daerah yang dilakukan pada tahun anggaran 2005 di 31 Propinsi di Indonesia, dari sejumlah 502 peraturan daerah yang telah diinventarisir, sebagian besar (sekitar 85 %) peraturan daerah belum mengikuti ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Salah satu permasalahan yang sampai dengan saat ini perlu untuk terus dibenahi adalah masih rendahnya kinerja instansi pemerintah termasuk juga lembaga hukum. Hal ini terkait dengan masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum khususnya dalam rangka penegakan hukum karena dinilai sarat dengan praktek korupsi. Hal ini dapat dilihat pada berita di media massa yang mengungkapkan praktek korupsi melibatkan pejabat-pejabat publik, seperti yang terjadi pada kasus korupsi anggota DPRD, Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian, hingga Departemen Agama.

Masalah korupsi di Indonesia telah menjadi gejala yang sangat mengkhawatirkan dan karena telah semakin meluas dan merambah pada lembaga pemerintahan baik di Pusat dan daerah, lembaga Perwakilan Rakyat (Legislatif) dan lembaga peradilan (Yudikatif). Dengan semakin meluasnya praktik korupsi tersebut, maka tidaklah mengherankan apabila pelaksanaan pembangunan di Indonesia mengalami hambatan yang tidak kecil dalam upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Kekurangberhasilan Pemerintah dalam memberantas korupsi memberikan implikasi ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut.

Demikian juga dalam pergaulan internasional, merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dipandang

merupakan salah satu negara terkorup di dunia. Pandangan ini diperkuat dengan beberapa hasil penelitian oleh berbagai entitas asing seperti *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), yang pada Bulan Maret Tahun 2002, menempatkan Indonesia dengan tingkat skor 9.92 berdasarkan skala tertinggi 10. Sedangkan dari sumber *Transparency International* (TI) Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk Indonesia pada tahun 2003 menempati posisi yang cukup memprihatinkan, yaitu 1.9 dan peringkat 122 dari 133 negara dari negara yang disurvei pada tahun 2004 IPK Indonesia menjadi 2.0 dan menduduki urutan 137 dari 146 negara yang disurvei, dan pada tahun 2005 menjadi 2.2 serta menduduki urutan 140 dari 158 negara.

Dalam perkembangannya, praktik korupsi telah lebih sistematis dan meluas sehingga telah dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat luas. Untuk itu korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Cukup banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat sejak tahun 1957 sebenarnya memperlihatkan besarnya niat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi hingga saat ini baik dari sisi pidana material maupun hukum pidana formal (acara pidana), walaupun dalam pelaksanaannya masih didapati kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh tersangka melepaskan diri dari jeratan hukum. Namun dalam pelaksanaannya, instrumen normatif ternyata belum cukup untuk memberantas korupsi. Permasalahan utama pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisisme dan sikap yang cenderung toleran terhadap perilaku korupsi.

Kinerja lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum yang lain juga masih dinilai oleh masyarakat belum memperlihatkan kinerja yang menggembirakan. Tidak mencukupinya anggaran yang dialokasikan negara untuk penegakan hukum masih menjadi permasalahan klasik yang harus diatasi. Rendahnya kapasitas dan kesejahteraan aparat juga menjadi pekerjaan rumah yang harus ditangani. Terkait dengan Kejaksaan, selama ini Kejaksaan menerima laporan korupsi dalam jumlah yang sangat banyak. Namun kasus-

kasus yang ditangani tidak seimbang dengan jumlah laporan yang masuk. Salah satu kendalanya adalah sumber daya manusia yang masih belum berkualitas khususnya dalam hal yang terkait dengan korupsi. Hal ini dapat terlihat dari perbandingan antara jumlah jaksa dan jumlah kasus yang diajukan ke pengadilan masih sangat minim, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas aparat Kejaksaan agar jumlah penanganan kasus yang bisa diselesaikan dapat lebih berkualitas. Aspek lain yang masih menjadi kendala adalah dari segi sarana dan prasarana yang selama ini belum menunjang adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti halnya literatur yang terkait dengan korupsi, serta alat-alat penyidikan yang diperlukan di lapangan. Kemudian dalam hal sistem penggajian, perlu dikaji ulang, mengingat organisasi Kejaksaan yang khusus menangani korupsi ini harus memiliki kemampuan finansial yang cukup dan layak, guna menghindari praktek-praktek korupsi di internal. Dampak dari citra buruk yang terbentuk terhadap Kejaksaan telah melahirkan ketidakpercayaan masyarakat, sehingga masyarakat akan semakin skeptis dan kurang memiliki kesadaran hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Hal tersebut perlu disikapi dengan pendekatan lembaga dan sosialisasi konsep pemberantasan korupsi yang strategis dan berkesinambungan. Konsep ini harus disusun oleh Kejaksaan dengan melakukan *sharing program* dengan lembaga negara lain yang kompeten. Harus diakui bahwa besarnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, akan mampu mewujudkan iklim kondusif dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berbicara masalah korupsi tidak akan terlepas dari masalah birokrasi. Birokrasi tetap menjadi salah satu problem terbesar yang dihadapi Asia, meskipun upaya untuk reformasi telah berlangsung di negara-negara yang paling parah terpukul oleh krisis finansial tahun 1997. Pelayanan publik yang masih banyak dikenal dengan sifat birokratis dan banyak mendapat keluhan masih belum memperhatikan kepentingan masyarakat penggunaanya. Seharusnya pelayanan publik dikelola dengan paradigma yang bersifat suportif dimana lebih memfokuskan diri pada kepentingan masyarakatnya, pengelola pelayanan harus mampu bersikap menjadi pelayan yang sadar untuk melayani dan bukan dilayani. Faktor yang sangat terlihat jelas adalah sumber daya manusia aparatur. Fakta kondisi sumber daya manusia aparatur birokrasi masih belum optimal sebagaimana diharapkan.

Rendahnya inisiatif, kurangnya wawasan, minimnya penguasaan teknologi informasi merupakan karakter umum sumber daya manusia aparaturnya birokrasi.

## II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Pembenahan sistem dan politik hukum bukanlah hal yang mudah dan dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, meskipun masih menemui berbagai kendala.

Di bidang legislasi, berdasarkan prolegnas Tahun 2006 terdapat 43 (empat puluh tiga) RUU yang diprioritaskan pada tahun 2006 yang kemudian berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR, disetujui menambah 1 (satu) RUU yaitu RUU tentang Pemerintahan Aceh. Sedangkan untuk harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sampai dengan 17 Mei 2006 telah diharmonisasikan sebanyak 113 RPP. Perkembangan RUU prioritas Prolegnas Tahun 2005 dan Tahun 2006 sampai dengan bulan Juni 2006, sebagai berikut:

No	Status	Pemrakarsa		Jumlah
		DPR	Pemerintah	
1	RUU yang telah disahkan/diundangkan	8	12	20
2	RUU yang sedang dibahas di DPR	8	22	30
3	RUU yang telah disampaikan ke Presiden dari DPR/Pemrakarsa	3	5	8
4	RUU yang sedang dipersiapkan oleh Pemerintah	-	26	26

Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sampai dengan bulan Juni 2006 telah dilakukan sebanyak 116 RPP, yang terdiri dari:

- RPP bidang Politik Hukum dan Keamanan : 25
- RPP Bidang Perekonomian : 71
- RPP bidang Kesejahteraan Rakyat : 20

Terkait dengan Program Legislasi Daerah, telah dilakukan temu konsultasi penyusunan program legislasi daerah pada tanggal 13-15 September 2005 di Denpasar. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan sosialisasi program legislasi daerah kepada kalangan pemerintah daerah serta mendorong pemerintah daerah untuk menyusun prolegda sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Dalam rangka reformasi birokrasi di Indonesia, Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) mengajukan RUU Administrasi Pemerintahan, RUU Pelayanan Publik, dan RUU Etika Penyelenggaraan Negara. RUU tersebut dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk melakukan penataan birokrasi secara akuntabel, profesional, dan bebas KKN, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Bidang tugas pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan bidang yang sangat luas, sehingga membutuhkan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan menjadi lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (*citizen friendly*), membatasi kekuasaan administrasi negara dalam menjalankan tugas pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan.

Oleh karena itu, dengan adanya ketiga RUU tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas penyelenggara administrasi pemerintahan dan menciptakan birokrasi yang semakin baik, transparan, efisien, dan berbasis pelayanan publik.

Dalam hal penegakan hukum, naiknya apresiasi terhadap kondisi penegakan hukum selama delapan tahun terakhir banyak terkait dengan kiprah lembaga hukum sendiri yang semakin menonjol



dalam ruang publik. Diambilnya berbagai langkah progresif oleh negara kian menguatkan sinyal harapan masa depan di Indonesia. Terlepas dari kekurangan besar yang masih ada, harapan bahwa hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya membangkitkan harapan baru kembalinya fungsi dasar hukum sebagai sarana pengaturan sosial dan pemulih keseimbangan dalam masyarakat.

Masalah penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi, walaupun masih terkendala oleh banyak hal, tetap dilakukan pembenahannya. Terkait dengan kinerja Kejaksaan, sebagai konsekwensi dari bertambahnya jumlah Kabupaten/Kota yang baru, pada Tahun 2005 telah dibentuk susunan organisasi dan tata kerja sejumlah 16 (enam belas) Kejaksaan Negeri baru. Untuk Tahun 2006, Kejaksaan telah mengajukan permohonan sebanyak 16 (enam belas) Kejaksaan Negeri baru. Terkait dengan kerjasama hukum, Kejaksaan selama ini ikut berperan dalam pengembangan kerjasama dengan negara-negara sahabat, baik melalui *mutual legal assistance* maupun dalam rangka pembentukan perjanjian ekstradisi.

Lembaga baru yang dibentuk atas amanat UUD 1945 dan Undang-Undang No.22 Tahun 2004 adalah Komisi Yudisial (KY). KY mempunyai peran cukup besar dalam hal pemberantasan korupsi, khususnya dalam lembaga pengadilan. Dengan kewenangan yang dimiliki, yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR RI dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, KY melakukan “gebrakan”, memfokuskan pada upaya pemberantasan “mafia peradilan”, melalui kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap sejumlah hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Di awal masa kerjanya, KY telah berkomitmen untuk memfokuskan pengawasan terhadap 49 hakim agung MA dan para hakim yang berada di kota-kota besar. Selain itu, KY akan membahas lebih rinci rencana pengawasan yang lebih progresif, yakni pengembangan intelijen peradilan. Hal lain yang akan dikembangkan KY adalah pengoptimalan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Di tahun 2005 KY telah memeriksa beberapa dugaan kasus korupsi dan pelanggaran perilaku hakim yang melibatkan nama beberapa hakim agung. Dengan keterbatasan kewenangan yang dimiliki, KY mencoba berimprovisasi atas undang-undang yang

mengatur tentang KY. Hasilnya, banyak kritikan sekaligus pujian yang dilontarkan dari berbagai kalangan. Terlepas dari benar-tidaknya tindakan hukum yang diambil oleh KY, sikap optimis dan semangat dalam pemberantasan korupsi di lingkungan lembaga peradilan menjadi nilai lebih dari komisi ini. Lika-liku perjalanan KY dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya cukup terhambat dengan ketiadaan aturan yang mengakomodir sinergitas KY dengan lembaga kekuasaan kehakiman lainnya. Saat ini KY tengah melakukan seleksi hakim agung yang pendaftarannya terbuka untuk umum. Disamping itu dalam upaya untuk menciptakan lembaga pengadilan yang bersih beberapa hakim agung telah diperiksa dan bersedia memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga yang menangani penuh kasus ini..

Lembaga lainnya yang peranannya sangat penting dalam pemberantasan korupsi adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit BPK sering mendeteksi adanya indikasi korupsi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Di sinilah peran BPK untuk senantiasa melaporkan hasil auditnya kepada lembaga yang kompeten untuk pemberantasan korupsi. Validitas data BPK dapat dijadikan data awal bagi penegak hukum untuk melakukan penyidikan atas indikasi korupsi yang dilaporkan. Laporan BPK yang akurat juga akan menjadi alat bukti dalam pengadilan. Bukti peran BPK cukup berpengaruh besar terhadap proses penindakan kasus-kasus korupsi yaitu banyak proses hukum akan terhambat jika hasil audit BPK tidak kunjung selesai. Melihat pada peran dan wewenang yang besar dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, BPK hendaklah mau terbuka dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan lainnya. Termasuk dalam hal ini dapat menggunakan tenaga ahli lain dari luar BPK seperti penggunaan tenaga Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Harus ada sinergisitas dengan lembaga-lembaga lain yang turut berperan dalam pemberantasan korupsi. Dengan kapasitas yang dimiliki, BPKP sebenarnya dapat berperan mengembalikan fungsi lembaga internal auditor pemerintah dengan tugas memanfaatkan hasil kerja ITJEN, BAWASDA dan Aparat Pengawasan Pemerintah lainnya. Kemudian mengolah temuan dan rekomendasi serta memantau pelaksanaan tindak lanjutnya. Hal ini memungkinkan BPKP dapat melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung, jika dipandang perlu. Dengan

demikian BPKP dapat menjadi mitra kerja dan memberikan dukungan kepada BPK. BPKP juga dapat berperan sebagai Analis Kebijakan dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan lainnya sebagai bahan analisis kebijakan publik. Kemudian memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kebijakan publik. Melihat peranannya, dapat diposisikan BPKP memainkan peran strategis pemberantasan korupsi di tingkat pencegahan. Peran-peran ini tentu saja harus didukung dengan langkah-langkah pembenahan terhadap BPKP sendiri. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah menegaskan dasar hukum bagi BPKP agar tidak rentan setiap terjadi pergantian pemerintah. Karena seperti kita ketahui selama ini BPKP memiliki peran dan kewenangan yang terbatas.

Upaya perbaikan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui pembenahan sistem pelayanan publik secara menyeluruh dan terintegrasi yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang yang diharapkan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan yang memiliki sanksi sehingga memiliki daya paksa terhadap pemenuhan standar tertentu dalam pelayanan publik. Salah satu bukti komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik, di bidang keimigrasian telah diterapkan Sistem Foto Terpadu Berbasis *Biometric* dengan mekanisme *online* untuk seluruh kantor imigrasi yang diberi kewenangan membuat paspor, hal ini ditujukan untuk menghindari adanya kepemilikan paspor ganda.

Terkait dengan perkembangan kejahatan yang sifatnya sudah dalam lingkup kejahatan antarnegara (*transnational crime*) terutama mengenai tindakan pencucian uang termasuk uang dari hasil korupsi telah Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Instrumen ini merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka mengembalikan kerugian negara yang disebabkan korupsi.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Tindak lanjut yang diperlukan sekarang adalah mencari penyebab kegagalan, kemudian diikuti pula oleh alternatif perbaikan yang mungkin dilaksanakan (*implementable actions*). Perbaikan

hukum bisa dimulai dengan memperbaiki bibit dan mutu sumber daya manusianya, dengan mulai menanamkan mental anti korupsi sejak dini kepada peserta didik.

Penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya percepatan pemberantasan korupsi, mengandung perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, memiliki daya laku yang efektif dan efisien serta sesuai dengan aspirasi masyarakat. Untuk memperkuat produk hukum daerah, diperlukan upaya penyediaan tenaga professional di bidang Perancangan Peraturan Perundang-undangan khususnya peraturan daerah, selain itu diperlukan kepastian mengenai pengembangan karir dan tunjangan bagi jabatan fungsional perancang untuk menarik minat.

Dalam Pembenahan struktur hukum, tindak lanjut yang diperlukan antara lain penguatan kelembagaan dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pelayanan dan penegak hukum; terselenggaranya sistem peradilan, cepat, murah, dan transparan serta memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran. Meningkatkan kesadaran hukum dan hak asasi manusia melalui pendidikan dan penyuluhan bagi para penyelenggara negara dan masyarakat agar mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum.

Pembenahan sistem dan politik hukum diarahkan kepada kebijakan untuk mendorong penyelenggaraan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi yang ditujukan untuk melanjutkan upaya sistematis memberantas korupsi secara tegas dan konsisten melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap para pelaku korupsi, terciptanya budaya dan kesadaran hukum, serta terjaminnya konsistensi peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya, mengoperasionalkan rencana tindak secara bertahap dan konsisten

Globalisasi yang merupakan konsekuensi dari hadirnya Indonesia dalam pergaulan internasional berpengaruh terhadap hubungan-hubungan hukum baik yang bersifat publik maupun privat.

Melalui globalisasi, nilai-nilai internasional masuk kedalam sistem hukum nasional yang kemudian dapat merubah cara pandang bangsa Indonesia terhadap segala masalah. Perkembangan teknologi yang cepat, termasuk didalamnya teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi tidak selamanya berpengaruh positif terhadap kehidupan bermasyarakat. Dalam berbagai kesempatan, teknologi informasi berperan sebagai instrumen yang sangat efisien dalam mempengaruhi dan merubah opini publik, sementara hukum sebagai instrumen ketertiban yang terikat oleh syarat dan prosedur sehingga hanya dapat memberikan respon yang lambat. Hal ini merupakan tantangan yang harus dicarikan jalan keluarnya. Proses demokratisasi yang diperkirakan tetap berlangsung dalam lima tahun ke depan juga merupakan tantangan yang harus dihadapi agar proses tersebut berjalan dengan tertib dan tidak menimbulkan gejolak sosial di dalam masyarakat. Berlakunya berbagai kesepakatan internasional dimana Indonesia merupakan peserta. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus melakukan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang belum sejalan dan menyiapkan berbagai infrastruktur yang diperlukan agar dalam pelaksanaannya, masyarakat benar-benar terlindungi hak-haknya untuk ikut menikmati hasil kesepakatan globalisasi dalam bentuk peningkatan kesejahteraan yang lebih baik. Oleh karenanya dalam meratifikasi suatu kesepakatan internasional harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan segala konsekuensi yang ada apabila kesepakatan internasional tersebut diratifikasi dan disahkan menjadi undang-undang.

Langkah-langkah lainnya yang perlu ditindaklanjuti antara lain menyiapkan rencana yang jelas berdasarkan situasi yang berkembang, termasuk kejelasan tahapan pelaksanaan. Membenahi sumber daya aparat untuk menunaikan tugasnya, terutama terkait dengan kesejahteraan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian, ditambah KPK, harus dituntun menjadi tenaga profesional yang dapat menjunjung UU dan berpegang pada kode etik penegak hukum pemberantas korupsi. Peran dan fungsi lembaga-lembaga yang ada harus juga dioptimalkan dan disinergikan. Penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan, mengoptimalkan penanganan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam memperoleh kebebasan informasi hukum juga menjadi hal yang harus ditindaklanjuti.

## **BAB 10**

### **PENGHAPUSAN DISKRIMINASI DALAM BERBAGAI BENTUK**

Di dalam UUD 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, pada dasarnya telah dicantumkan hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang atau warga negara. Pada Pasal 28 I angka 2 ditetapkan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif itu. Disebutkan pula dalam pada Pasal 28 I angka 4 UUD 1945 bahwa negara terutama Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Sehingga sangat jelas disebutkan ketentuan bagi warga negara untuk mendapatkan dan dilindungi hak-haknya sebagai warga negara tanpa ada diskriminasi.

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang

politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Dengan pengertian itu, diskriminasi merupakan persoalan penting dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur di dalam UUD 1945.

## **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan baik dalam konstitusi maupun konvensi yang berkaitan dengan penghapusan tindakan diskriminasi belum dapat berjalan dengan baik. Walaupun konstitusi telah dengan jelas mengamanatkan pelarangan diskriminasi dalam berbagai bentuk, namun pada kenyataannya ketaatan untuk menjalankan ketentuan yang telah diamanatkan tersebut sangat kurang.

Selain itu pelaksanaan ratifikasi terhadap beberapa konvensi yang telah disahkan dalam berbagai perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal, sebagai contohnya pelaksanaan terhadap Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah disahkan melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dan tindak lanjut dari ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) atau Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah disahkan melalui UU No. 7 Tahun 1984.

Kurangnya kemauan atau komitmen dari para instansi terkait untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku membuat proses untuk menjalankan ketentuan tersebut menjadi terhambat. Sehingga terkesan bahwa ikutsertanya Indonesia dalam meratifikasi perangkat-perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) hanya menunjukkan bahwa Indonesia peduli dalam penuntasan permasalahan HAM di mata internasional, namun dari segi praktek pelaksanaannya masih sangat kurang.

Selain itu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan antara lain dengan diundangkannya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Namun sampai saat ini UU tersebut masih belum mempunyai daya jera yang kuat bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga serta belum sepenuhnya institusi peradilan mempergunakannya dalam pertimbangan putusan hakim. Selain itu masih dipergunakannya peraturan perundang-undangan baik berupa UU maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya yang masih belum berpihak kepada kepentingan perempuan yang pada akhirnya menimbulkan diskriminasi perlakuan antara perempuan dan laki-laki.

Selain itu Konvensi Hak Anak (CRC) yang diratifikasi sejak tahun 1990 belum juga memberikan hasil-hasil yang signifikan dalam upaya pemberian perlindungan terutama hak-haknya sebagai anak Indonesia. Negara masih memberikan perhatian yang sangat kecil dalam memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan anak. Kepentingan untuk melindungi anak dalam mendukung hak-haknya sebagai anak seperti yang tercantum dalam Konvensi dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak banyak yang terabaikan dalam berbagai bidang terutama di bidang pendidikan dan kesehatan dan belum merupakan prioritas yang harus diutamakan dan masih dapat dikalahkan oleh prioritas lain yang dirasakan lebih penting untuk membangun Indonesia misalnya di bidang ekonomi maupun infrastruktur. Padahal anak-anak merupakan asset bangsa yang sangat penting bagi pembangunan Negara Indonesia di masa mendatang.

Kepentingan kelompok masyarakat kurang mampu, dan rentan juga masih kurang mendapatkan penanganan yang memadai, padahal mereka juga merupakan warga negara yang berhak mendapatkan perlindungan serta pelayanan yang sama dari negara. Walaupun konstitusi telah menjamin hak-hak setiap warga negara untuk bersamaan di dalam hukum, tetapi pada pelaksanaannya masih sangat jauh dari yang diharapkan.

Selain itu, pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara tidak diskriminatif hanyalah menjadi slogan belaka. Pada tingkat pelaksanaannya, hak-hak warga



negara yang seharusnya diberikan tanpa melihat posisi maupun kedudukan seseorang dalam memperoleh segala hak-haknya masih dirasakan belum memadai. Hal ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan yang belum memberikan batasan atau indikator yang jelas dalam pemberian pelayanan maupun pemenuhan dalam pemberian perlindungan hak-haknya kepada masyarakat.

Demikian pula ketiadaan sanksi terhadap satu lembaga maupun instansi yang memberikan pelayanan berbeda kepada setiap warga turut memberikan pengaruh terhadap kelanggengan praktek diskriminasi di berbagai bidang. Selain itu masalah pengawasan terhadap adanya tindakan diskriminasi, sangat sulit dilakukan. Selama ini pengawasan lebih banyak dilakukan atas inisiatif masyarakat dalam upaya mengurangi praktek diskriminasi yang dilakukan terhadap berbagai golongan masyarakat.

Sementara itu, kondisi buruh atau tenaga kerja sebagai kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindakan diskriminatif dan memerlukan perlindungan, masih belum membaik selama kurun waktu tahun 2005. Penghentian hubungan kerja oleh berbagai perusahaan karena alasan efisiensi dan belum terdapatnya kesepakatan yang dapat memberikan keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban di antara asosiasi pengusaha dan serikat pekerja tentang hak-hak buruh, memicu demo untuk menentang kebijakan yang dijalankan dan dirasakan masih tidak adil serta merupakan bagian dari upaya mendiskriminasikan nasib buruh.

Kurangnya perhatian terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri juga masih turut mewarnai tindakan diskriminasi terutama untuk para pekerja perempuan. Begitu pula dengan timbulnya perdagangan perempuan menjadi semakin pelik dan perlu adanya upaya yang cukup mendasar dalam memberantas permasalahan tersebut baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun dalam mekanisme pelaksanaannya.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Upaya penghapusan tindakan diskriminasi yang berkaitan dengan upaya perlindungan HAM yaitu Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional di bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant Economic, Social and Cultural Rights*/Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tanggal 28 Oktober 2005. Selain itu untuk melakukan perlindungan HAM di bidang sipil dan politik telah diratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* pada tanggal 28 Oktober 2005.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 43 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), telah dikeluarkan PP No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2006. Peraturan pelaksanaan ini diharapkan dapat mengoperasionalkan pelaksanaan UU PKDRT dan dapat membantu upaya pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Disahkannya RUU Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh DPR tanggal 11 Juli 2006 yang menggantikan UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, memberikan kontribusi dalam upaya menghapuskan tindakan diskriminatif terhadap perempuan dan anak. Hal ini dikarenakan terdapatnya perubahan yang mendasar dari undang-undang sebelumnya, yang hanya berorientasi pada pria menjadi undang-undang yang berorientasi pada kesetaraan gender. Ketentuan tersebut antara lain bahwa perempuan Indonesia yang menikah dengan pria asing tidak secara otomatis menjadi warga negara asal suami. Demikian pula dengan anak yang dilahirkan hasil pernikahan tersebut tidak secara otomatis memiliki warga negara dari negara ayahnya yaitu dengan mengakui kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia 18 tahun. Selain itu dalam rangka melindungi kaum etnis dan minoritas RUU Kewarganegaraan ini juga memberikan upaya perlindungan anti diskriminasi kepada golongan etnis contohnya untuk kaum etnis Tionghoa/China di mana dinyatakan

dalam ketentuan RUU tersebut tidak diperlukan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) untuk keperluan mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Kelahiran. Ketentuan mengenai tidak diperlukannya SBKRI dicantumkan dalam peraturan setingkat UU tentunya menimbulkan daya ikat yang lebih kuat untuk dapat dilaksanakan. UU ini juga mengatur tentang penetapan batas waktu dalam proses pengurusan pewarganegaraan. Apabila pejabat terkait sengaja melanggar atau memperlambat proses pewarganegaraan maka akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Di samping itu, dalam mendukung upaya penghapusan diskriminasi, sampai dengan saat ini terus dilakukan pembahasan untuk penyempurnaan berbagai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, yaitu dengan merumuskan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang tidak bias gender. Peraturan perundang-undangan yang bias gender dapat berpotensi menimbulkan diskriminasi atau ketidakadilan terhadap kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan. RUU yang dimaksud antara lain RUU tentang Keimigrasian, RUU tentang Kesehatan, RUU tentang Pornografi dan Pornoaksi, dan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu dalam rangka mendukung upaya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia saat ini sedang dilakukan pengkajian dan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan upaya perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan misalnya Perda tentang Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (TKI/TKW) yang hasilnya akan dijadikan pedoman perumusan perda tentang TKI/TKW yang berperspektif hak asasi manusia dan gender. Hal ini dimaksudkan untuk menyeragamkan penanganan TKI/TKW untuk mencegah terjadinya pelecehan dan penganiayaan yang selama ini sering dialami oleh para calon TKI/TKW.

Dalam rangka turut mendukung perlindungan buruh migran atau TKI di luar negeri sebagai salah satu golongan yang rentan terhadap perlakuan diskriminasi dan sebagai tindak lanjut dari dibentuknya UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, saat ini tengah dilakukan

percepatan realisasi pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di tingkat nasional. Di mana keanggotaan nantinya akan terdiri dari wakil-wakil instansi pemerintah terkait serta melibatkan tenaga-tenaga profesional.

Selain itu pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat kurang mampu yang berperkara di pengadilan terus dilanjutkan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menyediakan pelayanan bantuan hukum melalui pemanfaatan dana APBN yang disalurkan melalui pengadilan negeri setempat. Saat ini juga terus diselenggarakan pemberian bantuan konseling dan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan. Dalam rangka mendukung pemberian pelayanan untuk perdampingan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan tersebut, juga diselenggarakan pendidikan bagi organisasi perempuan di daerah guna meningkatkan kapasitas masyarakat sipil di tingkat lokal dalam rangka mengurangi tindakan kekerasan terhadap perempuan di daerah.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk merupakan tugas yang perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan secara terus menerus didengungkan dan disosialisasikan kepada masyarakat baik melalui media maupun melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah serta perlu adanya pengawasan atau kontrol yang kuat dari berbagai pihak dalam upaya menghapuskan bentuk-bentuk diskriminasi dalam berbagai bentuk.

Di samping itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pemahaman terhadap materi-materi hukum yang berlaku, baik kepada masyarakat maupun kepada aparat penegak hukum agar dapat menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pada rasa keadilan masyarakat serta memutuskan berdasarkan nurani keadilan berdasarkan atas Tuhan Yang Maha Esa.

Penghapusan bentuk diskriminasi yang dilakukan memerlukan dukungan serta komitmen yang kuat dari berbagai pihak agar pelaksanaan penghapusan diskriminasi dapat diwujudkan secara bertahap. Untuk mengefektifkan pelaksanaan dari penghapusan tindakan penghapusan diskriminasi maka diperlukan tindakan berupa sanksi-sanksi bagi instansi pelaksana yang dianggap tidak menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

Akan terus ditingkatkan upaya penghapusan tindakan diskriminatif dalam berbagai bentuk terhadap kelompok yang rentan terhadap tindakan diskriminatif termasuk didalamnya perempuan, anak dan buruh migran, selain itu terhadap kelompok minoritas, serta masyarakat kurang mampu, antara lain dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminasi terhadap perempuan, anak, kelompok minoritas serta upaya pemberian pelayanan terutama kepada masyarakat kurang mampu melalui penguatan dukungan, komitmen, dan keinginan yang tegas dari semua pihak terkait dan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut sangatlah penting, karena peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang dapat diimplementasikan serta dijalankan dengan kemauan dan komitmen dari berbagai pihak sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Atau dengan perkataan lain sebagus apapun peraturan perundang-undangan yang dibuat, namun kalau tidak dapat dilaksanakan maka akan menjadi sia-sia dan tidak berarti.

Oleh karena itu, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah dengan mendorong pelaksanaan yang konsisten dan komitmen dari pimpinan pemerintahan terhadap pelaksanaan berbagai perundang-undangan yang mendukung upaya penghapusan diskriminasi terhadap berbagai bentuk termasuk didalamnya kelompok rentan, kelompok minoritas, maupun masyarakat kurang mampu.

Pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu dibuat dengan memperhatikan kepentingan perlindungan dan unsur pemenuhan HAM. Di samping itu, juga perlu mempertimbangkan segala bentuk sumber daya lainnya termasuk pendanaan serta infrastruktur pendukung

termasuk didalamnya infrastruktur pendukung hukum untuk menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut agar menjadi implementatif.

## **BAB 11**

### **PENGHORMATAN, PENGAKUAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum yang ada antara lain disebabkan karena penegakan hukum di Indonesia masih dirasakan belum optimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum merupakan suatu indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan hukum pada suatu negara. Baik buruknya penegakan hukum akan berpengaruh terhadap tingkat persepsi masyarakat terhadap supremasi hukum.

#### **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Dalam rangka penanganan kasus korupsi di Indonesia beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih dihadapi khususnya oleh instansi penegak hukum antara lain yang menyangkut peraturan perundang-undangan yang belum memberikan kemudahan dalam penanganan kasus korupsi, masih terbatasnya baik kualitas maupun kuantitas dari sumber daya manusia (SDM) penegak hukumnya, serta budaya masyarakat yang masih permisif terhadap praktek korupsi khususnya yang terkait dengan pelayanan umum. Permasalahan yang menyangkut dengan peraturan perundang-undangan antara lain

menyangkut ketentuan tentang kewenangan untuk melakukan pengangkatan tenaga penyidik yang hanya berasal dari kejaksaan dan kepolisian sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengangkat sendiri tenaga penyidik untuk kebutuhannya sendiri. Adanya ketentuan mengenai kerahasiaan bank, menyebabkan kesulitan dalam penyelidikan terhadap seseorang mempunyai indikasi melakukan tindak pidana korupsi karena pihak bank tidak mau menyerahkan data dan informasi yang terkait dengan seseorang sebelum dinyatakan sebagai tersangka. Adanya kesulitan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mencari alat bukti di persidangan menyebabkan penanganan perkara korupsi seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama dan seringkali menghasilkan putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa kasus korupsi tersebut. Hal tersebut antara lain karena belum adanya undang-undang mengenai pembuktian terbalik.

Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) adalah masih banyaknya praktek diskriminasi dan ketidakadilan, rasialisme, dan konflik-konflik yang sarat dengan nuansa kekerasan. Adanya pemberian impunitas pada pelaku kasus-kasus pelanggaran HAM menimbulkan kesan tidak tuntasnya penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Dalam rangka penegakkan hukum keimigrasian beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain berupa adanya pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor. Hal ini disebabkan antara lain karena sistem yang ada memberikan kemungkinan peluang adanya pemalsuan identitas diri di samping juga karena kurang profesionalnya aparat yang ada. Dalam rangka untuk mencegah masuknya pelaku kejahatan yang sifatnya transnasional dan mencegah larinya tersangka kasus pidana ke luar negeri maka kantor imigrasi merupakan instansi terdepan yang menyelenggarakan fungsi cegah tangkal. Permasalahan yang dihadapi dalam sistem ini adalah masih kurang tegasnya instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah cegah tangkal tersebut selain itu juga belum adanya sistem jaringan



yang *on line* baik di dalam maupun luar negeri dan data identitas orang yang dikenakan pencegahan/penangkalan tidak lengkap.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan HAM di arahkan pada kebijakan untuk mendorong terciptanya penegakan dan kepastian hukum yang konsisten khususnya dalam rangka pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM melalui pemajuan perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM, menegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil.

Sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia maka telah dikeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dimana salah satu diktumnya mengamanatkan disusunnya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) tahun 2004–2009 dalam rangka penyusunan dokumen RAN PK telah dilakukan dengan melibatkan instansi-instansi pemerintah pusat dan selanjutnya dilakukan kampanye publik ke beberapa daerah seperti Padang, Medan, Makassar, Menado, Banjarmasin, Surabaya, dan Bali. Dokumen RAN PK disepakati sebagai *living document*, sehingga proses kampanye publik yang dilakukan tersebut di samping untuk sosialisasi kepada pemangku peran (*stakeholders*) yang ada di daerah juga dimaksudkan untuk menjangar masukan terhadap dokumen tersebut.

KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi telah melakukan kegiatan berupa pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2005 telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebanyak 595 buah dan sampai dengan Mei 2006 telah menerima 307 SPDP. Di samping itu terkait dengan tindak lanjut terhadap pengaduan dari masyarakat, maka telah dilaksanakan kegiatan koordinasi kerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, BPK, dan BPKP di 22 (dua puluh dua) wilayah provinsi. Dalam rangka penanganan perkara korupsi, pada tahun 2005 KPK telah melaksanakan penyelidikan terhadap 31 (tiga puluh satu)

kasus korupsi di mana dari jumlah tersebut 19 (sembilan belas) kasus telah masuk dalam proses penyidikan, dari kasus tersebut 9 (sembilan) perkara dalam tahap penuntutan di pengadilan tingkat pertama, 5 (lima) perkara dalam tahap penuntutan di pengadilan tingkat banding, dan 5 (lima) perkara lainnya sudah mendapatkan putusan hukum yang tetap. Sementara itu sampai dengan bulan Mei 2006 telah dilakukan penanganan terhadap 18 (delapan belas) perkara yang terdiri dari 9 (sembilan) perkara dalam tahap penuntutan di pengadilan tingkat pertama, 7 (tujuh) perkara dalam tahap penuntutan di tingkat banding, 1 (satu) perkara di tingkat kasasi, dan 1 (satu) perkara masih dalam tahap penuntutan untuk persidangan. Di samping itu, Kejaksaan Agung sebagai instansi penyidikan dan penuntutan juga mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pemberantasan kasus-kasus korupsi, sepanjang tahun 2005 Kejaksaan Agung beserta jajaran di bawahnya telah menangani 700 perkara korupsi dan selanjutnya sampai dengan bulan Mei 2006 telah dilakukan pelimpahan perkara korupsi ke pengadilan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) perkara. Dari jumlah tersebut beberapa perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat telah dilakukan eksekusi antara lain korupsi yang menyangkut para mantan Direktur BI yaitu Hendro Budiyanto, Paul Sutopo Tjokronegoro, dan Heru Suprptomo. Terhadap perkara korupsi yang melibatkan mantan Kabulog/Menperindag, Rahardi Ramelan juga telah dieksekusi. Di samping itu, terhadap kasus korupsi yang melibatkan pihak swasta seperti kasus korupsi dana reboisasi oleh H. Probosutedjo, dan David Nusa Wijaya als Ng Tjuen Wei juga telah dieksekusi. Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja kejaksaan dalam rangka penanganan kasus korupsi, telah dilakukan pembenahan intern kejaksaan untuk lebih mempercepat penanganan kasus korupsi. Adapun terobosan yang dilakukan adalah penentuan indikator kinerja penanganan kasus korupsi seperti semua kasus korupsi yang ditangani oleh Kejati dan Kejari agar dituntaskan dalam kurun waktu tiga bulan, perkara korupsi yang menyangkut pejabat negara, legislatif, eksekutif, atau tokoh masyarakat agar diutamakan penyelesaiannya. Sebagai bagian dari upaya untuk melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap kasus korupsi, di lingkungan Kejaksaan Agung telah dibentuk Tim Tastipikor. Tim ini telah menerima 10 (sepuluh) kasus yang merupakan laporan dari masyarakat kepada Presiden. Dari 10 (sepuluh) kasus tersebut 2 (dua)

kasus telah diputus di pengadilan, 1 (satu) kasus dalam proses persidangan dan 6 (enam) kasus dalam tahap penyidikan, serta 1 (satu) kasus masih dalam tahap penyelidikan. Tim Tastipikor juga telah menerima 4 (empat) kasus laporan dari Kementerian Negara BUMN, dimana semuanya masih dalam proses penyelidikan. Di samping itu, Tim Tastipikor juga sedang menangani 2 (dua) kasus yang merupakan temuan dari tim ini sendiri dan sudah memasuki tahap persidangan. Adapun tim ini telah berhasil menyelamatkan kerugian Negara sebagai akibat adanya korupsi sebesar Rp653.679.843.727,44 dan US\$11.000.00 serta nilai aset dalam penyitaan sebesar Rp2.000.000.000.000.

Dalam rangka perlindungan HAM, Komnas HAM sebagai salah satu lembaga independen yang mempunyai fungsi antara lain untuk menjamin adanya penegakan hukum atas HAM di Indonesia sepanjang tahun 2005 sampai dengan Juni 2006 telah melakukan kegiatan pemantauan terhadap beberapa kasus yang mempunyai indikasi adanya pelanggaran HAM seperti peristiwa Talangsari; peristiwa Ahmadiyah; dan permasalahan yang terkait dengan pemberian suaka oleh Pemerintah Australia kepada 43 (empat puluh tiga) orang yang berasal dari Provinsi Papua. Di samping itu, pemantauan juga dilakukan di Aceh setelah adanya penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan GAM. Sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa yang terkait dengan hak ekonomi sosial dan budaya, Komnas HAM telah melakukan fungsi mediasi untuk beberapa kasus ketenagakerjaan seperti dalam kasus Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI), kasus PHK di PT. Internasional Nickel Indonesia. Terkait dengan sengketa pertanahan juga telah dilakukan upaya penyelesaian secara mediasi dalam kasus antara PT Putra Surya Abadi dengan masyarakat di Kecamatan Tambusai Timur, Provinsi Riau. Di samping itu, juga diselenggarakan mediasi dalam kasus masyarakat adat Colol. Dalam kaitannya dengan fungsi Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik pada pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000, pada bulan maret 2002 Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan kepada Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik menyangkut peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Namun karena adanya pernyataan DPR bahwa pada peristiwa tersebut tidak terjadi pelanggaran HAM berat, maka Komnas HAM pada saat ini

telah mengajukan peninjauan kembali kepada Pimpinan DPR RI terhadap kasus-kasus tersebut. Sehubungan dengan permasalahan HAM di Papua, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, peristiwa Wasior 2001–2002 dan peristiwa Wamena 2003. Hasil penyelidikan tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti dengan tahap penyidikan dan penuntutan. Menyangkut penyelidikan terhadap penghilangan orang secara paksa yang terjadi pada periode tahun 1997–1998, Komnas HAM telah membentuk Tim *Ad Hoc* Pelanggaran HAM berat untuk penyelidikan kasus ini. Pada bulan September 2006 diharapkan penyelidikan projustisia terhadap peristiwa tersebut dapat diselesaikan. Terhadap pelanggaran HAM berat di Timor Timur Kejaksaan Agung telah melakukan eksekusi terhadap terpidana Eurico Guterres.

Dalam rangka penegakan hukum keimigrasian telah dilakukan penanganan terhadap warga negara asing yang menjalankan usaha wisata tanpa disertai surat izin usaha di Pulau Mengkudu. Di samping itu, juga telah dilakukan operasi terpadu penegakan hukum dengan menahan 107 (seratus tujuh) orang warga asing (Srilanka) yang telah melakukan pemalsuan surat izin masuk (visa). Dalam rangka untuk membantu proses penegakan hukum dengan melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang baik yang masuk ke wilayah RI maupun ke luar negeri maka telah dilakukan perbaikan terhadap sistem cegah tangkal sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Mulai bulan September 2005 pencegahan dan penangkalan tidak lagi dicetak dalam bentuk buku, akan tetapi direkam secara elektronik ke dalam *compact disk* dan *up dating* data dilakukan setiap hari untuk diteruskan ke seluruh Perwakilan RI dan Kantor Imigrasi/TPI. Sementara terkait dengan bencana alam di Yogyakarta dan daerah sekitarnya, pihak keimigrasian telah memberikan bantuan kemudahan kepada WNA baik individu maupun LSM yang akan memberikan bantuan kemanusiaan ke daerah bencana tersebut. Bantuan tersebut antara lain dengan pengajuan usulan kepada Menteri Keuangan tentang bebas biaya visa kunjungan saat kedatangan (VOA).

### III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Untuk mengatasi permasalahan ke depan dalam rangka penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi maka beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mendorong upaya penegakan hukum di bidang korupsi, melanjutkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk kasus tindak pidana korupsi yang bersekala besar dari segi nilai kerugian negara. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan RAN PK maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Instansi; Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) dan penyusunan *action plan* daerah.

Dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan perlindungan dan penegakan HAM, maka upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah dengan memperkuat kelembagaan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk penghormatan dan pengakuan atas HAM di Indonesia. Di samping itu, juga mendorong adanya kerjasama antara semua pihak termasuk peningkatan peran masyarakat dalam rangka pelaksanaan HAM dan mendorong instansi penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil temuan Komnas HAM ke dalam proses hukum yang ada.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka untuk melakukan pengawasan di bidang keimigrasian perlu segera ditangani terutama untuk mencegah meluasnya praktek kejahatan yang sifatnya transnasional dan menghindari larinya orang yang sedang dalam proses hukum di Indonesia. Upaya yang akan dilakukan antara lain dengan pembangunan *enhanced cecal system* (ECS) yang dimaksudkan untuk mempermudah proses pencarian data ke seluruh wilayah Indonesia terhadap orang-orang yang perlu diwaspadai. Di samping itu, bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti Bea cukai dan Ditjen Perhubungan Udara dan BNN akan mulai memanfaatkan *system passanger name record* (PNR) melalui *passanger analysis unit* (PAU) di mana sistem ini memungkinkan mendapatkan data penumpang langsung dari perusahaan penerbangan untuk dianalisa sesuai kebutuhan.

## **BAB 11**

### **PENGHORMATAN, PENGAKUAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum yang ada antara lain disebabkan karena penegakan hukum di Indonesia masih dirasakan belum optimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum merupakan suatu indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan hukum pada suatu negara. Baik buruknya penegakan hukum akan berpengaruh terhadap tingkat persepsi masyarakat terhadap supremasi hukum.

#### **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Dalam rangka penanganan kasus korupsi di Indonesia beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih dihadapi khususnya oleh instansi penegak hukum antara lain yang menyangkut peraturan perundang-undangan yang belum memberikan kemudahan dalam penanganan kasus korupsi, masih terbatasnya baik kualitas maupun kuantitas dari sumber daya manusia (SDM) penegak hukumnya, serta budaya masyarakat yang masih permisif terhadap praktek korupsi khususnya yang terkait dengan pelayanan umum. Permasalahan yang menyangkut dengan peraturan perundang-undangan antara lain

menyangkut ketentuan tentang kewenangan untuk melakukan pengangkatan tenaga penyidik yang hanya berasal dari kejaksaan dan kepolisian sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengangkat sendiri tenaga penyidik untuk kebutuhannya sendiri. Adanya ketentuan mengenai kerahasiaan bank, menyebabkan kesulitan dalam penyelidikan terhadap seseorang mempunyai indikasi melakukan tindak pidana korupsi karena pihak bank tidak mau menyerahkan data dan informasi yang terkait dengan seseorang sebelum dinyatakan sebagai tersangka. Adanya kesulitan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mencari alat bukti di persidangan menyebabkan penanganan perkara korupsi seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama dan seringkali menghasilkan putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa kasus korupsi tersebut. Hal tersebut antara lain karena belum adanya undang-undang mengenai pembuktian terbalik.

Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) adalah masih banyaknya praktek diskriminasi dan ketidakadilan, rasialisme, dan konflik-konflik yang sarat dengan nuansa kekerasan. Adanya pemberian impunitas pada pelaku kasus-kasus pelanggaran HAM menimbulkan kesan tidak tuntasnya penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Dalam rangka penegakkan hukum keimigrasian beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain berupa adanya pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor. Hal ini disebabkan antara lain karena sistem yang ada memberikan kemungkinan peluang adanya pemalsuan identitas diri di samping juga karena kurang profesionalnya aparat yang ada. Dalam rangka untuk mencegah masuknya pelaku kejahatan yang sifatnya transnasional dan mencegah larinya tersangka kasus pidana ke luar negeri maka kantor imigrasi merupakan instansi terdepan yang menyelenggarakan fungsi cegah tangkal. Permasalahan yang dihadapi dalam sistem ini adalah masih kurang tegasnya instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah cegah tangkal tersebut selain itu juga belum adanya sistem jaringan

yang *on line* baik di dalam maupun luar negeri dan data identitas orang yang dikenakan pencegahan/penangkalan tidak lengkap.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan HAM di arahkan pada kebijakan untuk mendorong terciptanya penegakan dan kepastian hukum yang konsisten khususnya dalam rangka pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM melalui pemajuan perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM, menegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil.

Sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia maka telah dikeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dimana salah satu diktumnya mengamanatkan disusunnya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) tahun 2004–2009 dalam rangka penyusunan dokumen RAN PK telah dilakukan dengan melibatkan instansi-instansi pemerintah pusat dan selanjutnya dilakukan kampanye publik ke beberapa daerah seperti Padang, Medan, Makassar, Menado, Banjarmasin, Surabaya, dan Bali. Dokumen RAN PK disepakati sebagai *living document*, sehingga proses kampanye publik yang dilakukan tersebut di samping untuk sosialisasi kepada pemangku peran (*stakeholders*) yang ada di daerah juga dimaksudkan untuk menjangkir masukan terhadap dokumen tersebut.

KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi telah melakukan kegiatan berupa pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2005 telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebanyak 595 buah dan sampai dengan Mei 2006 telah menerima 307 SPDP. Di samping itu terkait dengan tindak lanjut terhadap pengaduan dari masyarakat, maka telah dilaksanakan kegiatan koordinasi kerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, BPK, dan BPKP di 22 (dua puluh dua) wilayah provinsi. Dalam rangka penanganan perkara korupsi, pada tahun 2005 KPK telah melaksanakan penyelidikan terhadap 31 (tiga puluh satu)



kasus korupsi di mana dari jumlah tersebut 19 (sembilan belas) kasus telah masuk dalam proses penyidikan, dari kasus tersebut 9 (sembilan) perkara dalam tahap penuntutan di pengadilan tingkat pertama, 5 (lima) perkara dalam tahap penuntutan di pengadilan tingkat banding, dan 5 (lima) perkara lainnya sudah mendapatkan putusan hukum yang tetap. Sementara itu sampai dengan bulan Mei 2006 telah dilakukan penanganan terhadap 18 (delapan belas) perkara yang terdiri dari 9 (sembilan) perkara dalam tahap penuntutan di pengadilan tingkat pertama, 7 (tujuh) perkara dalam tahap penuntutan di tingkat banding, 1 (satu) perkara di tingkat kasasi, dan 1 (satu) perkara masih dalam tahap penuntutan untuk persidangan. Di samping itu, Kejaksaan Agung sebagai instansi penyidikan dan penuntutan juga mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pemberantasan kasus-kasus korupsi, sepanjang tahun 2005 Kejaksaan Agung beserta jajaran di bawahnya telah menangani 700 perkara korupsi dan selanjutnya sampai dengan bulan Mei 2006 telah dilakukan pelimpahan perkara korupsi ke pengadilan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) perkara. Dari jumlah tersebut beberapa perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat telah dilakukan eksekusi antara lain korupsi yang menyangkut para mantan Direktur BI yaitu Hendro Budiyanto, Paul Sutopo Tjokronegoro, dan Heru Suprptomo. Terhadap perkara korupsi yang melibatkan mantan Kabulog/Menperindag, Rahardi Ramelan juga telah dieksekusi. Di samping itu, terhadap kasus korupsi yang melibatkan pihak swasta seperti kasus korupsi dana reboisasi oleh H. Probosutedjo, dan David Nusa Wijaya als Ng Tjuen Wei juga telah dieksekusi. Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja kejaksaan dalam rangka penanganan kasus korupsi, telah dilakukan pembenahan intern kejaksaan untuk lebih mempercepat penanganan kasus korupsi. Adapun terobosan yang dilakukan adalah penentuan indikator kinerja penanganan kasus korupsi seperti semua kasus korupsi yang ditangani oleh Kejati dan Kejari agar dituntaskan dalam kurun waktu tiga bulan, perkara korupsi yang menyangkut pejabat negara, legislatif, eksekutif, atau tokoh masyarakat agar diutamakan penyelesaiannya. Sebagai bagian dari upaya untuk melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap kasus korupsi, di lingkungan Kejaksaan Agung telah dibentuk Tim Tastipikor. Tim ini telah menerima 10 (sepuluh) kasus yang merupakan laporan dari masyarakat kepada Presiden. Dari 10 (sepuluh) kasus tersebut 2 (dua)

kasus telah diputus di pengadilan, 1 (satu) kasus dalam proses persidangan dan 6 (enam) kasus dalam tahap penyidikan, serta 1 (satu) kasus masih dalam tahap penyelidikan. Tim Tastipikor juga telah menerima 4 (empat) kasus laporan dari Kementerian Negara BUMN, dimana semuanya masih dalam proses penyelidikan. Di samping itu, Tim Tastipikor juga sedang menangani 2 (dua) kasus yang merupakan temuan dari tim ini sendiri dan sudah memasuki tahap persidangan. Adapun tim ini telah berhasil menyelamatkan kerugian Negara sebagai akibat adanya korupsi sebesar Rp653.679.843.727,44 dan US\$11.000.00 serta nilai aset dalam penyitaan sebesar Rp2.000.000.000.000.

Dalam rangka perlindungan HAM, Komnas HAM sebagai salah satu lembaga independen yang mempunyai fungsi antara lain untuk menjamin adanya penegakan hukum atas HAM di Indonesia sepanjang tahun 2005 sampai dengan Juni 2006 telah melakukan kegiatan pemantauan terhadap beberapa kasus yang mempunyai indikasi adanya pelanggaran HAM seperti peristiwa Talangsari; peristiwa Ahmadiyah; dan permasalahan yang terkait dengan pemberian suaka oleh Pemerintah Australia kepada 43 (empat puluh tiga) orang yang berasal dari Provinsi Papua. Di samping itu, pemantauan juga dilakukan di Aceh setelah adanya penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan GAM. Sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa yang terkait dengan hak ekonomi sosial dan budaya, Komnas HAM telah melakukan fungsi mediasi untuk beberapa kasus ketenagakerjaan seperti dalam kasus Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI), kasus PHK di PT. Internasional Nickel Indonesia. Terkait dengan sengketa pertanahan juga telah dilakukan upaya penyelesaian secara mediasi dalam kasus antara PT Putra Surya Abadi dengan masyarakat di Kecamatan Tambusai Timur, Provinsi Riau. Di samping itu, juga diselenggarakan mediasi dalam kasus masyarakat adat Colol. Dalam kaitannya dengan fungsi Komnas HAM sebagai lembaga panyelidik pada pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000, pada bulan maret 2002 Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan kepada Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik menyangkut peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Namun karena adanya pernyataan DPR bahwa pada peristiwa tersebut tidak terjadi pelanggaran HAM berat, maka Komnas HAM pada saat ini

telah mengajukan peninjauan kembali kepada Pimpinan DPR RI terhadap kasus-kasus tersebut. Sehubungan dengan permasalahan HAM di Papua, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, peristiwa Wasior 2001–2002 dan peristiwa Wamena 2003. Hasil penyelidikan tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti dengan tahap penyidikan dan penuntutan. Menyangkut penyelidikan terhadap penghilangan orang secara paksa yang terjadi pada periode tahun 1997–1998, Komnas HAM telah membentuk Tim *Ad Hoc* Pelanggaran HAM berat untuk penyelidikan kasus ini. Pada bulan September 2006 diharapkan penyelidikan projustisia terhadap peristiwa tersebut dapat diselesaikan. Terhadap pelanggaran HAM berat di Timor Timur Kejaksaan Agung telah melakukan eksekusi terhadap terpidana Eurico Guterres.

Dalam rangka penegakan hukum keimigrasian telah dilakukan penanganan terhadap warga negara asing yang menjalankan usaha wisata tanpa disertai surat izin usaha di Pulau Mengkudu. Di samping itu, juga telah dilakukan operasi terpadu penegakan hukum dengan menahan 107 (seratus tujuh) orang warga asing (Srilanka) yang telah melakukan pemalsuan surat izin masuk (visa). Dalam rangka untuk membantu proses penegakan hukum dengan melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang baik yang masuk ke wilayah RI maupun ke luar negeri maka telah dilakukan perbaikan terhadap sistem cegah tangkal sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Mulai bulan September 2005 pencegahan dan penangkalan tidak lagi dicetak dalam bentuk buku, akan tetapi direkam secara elektronik ke dalam *compact disk* dan *up dating* data dilakukan setiap hari untuk diteruskan ke seluruh Perwakilan RI dan Kantor Imigrasi/TPI. Sementara terkait dengan bencana alam di Yogyakarta dan daerah sekitarnya, pihak keimigrasian telah memberikan bantuan kemudahan kepada WNA baik individu maupun LSM yang akan memberikan bantuan kemanusiaan ke daerah bencana tersebut. Bantuan tersebut antara lain dengan pengajuan usulan kepada Menteri Keuangan tentang bebas biaya visa kunjungan saat kedatangan (VOA).

### III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Untuk mengatasi permasalahan ke depan dalam rangka penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi maka beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mendorong upaya penegakan hukum di bidang korupsi, melanjutkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk kasus tindak pidana korupsi yang bersekala besar dari segi nilai kerugian negara. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan RAN PK maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Instansi; Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) dan penyusunan *action plan* daerah.

Dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan perlindungan dan penegakan HAM, maka upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah dengan memperkuat kelembagaan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk penghormatan dan pengakuan atas HAM di Indonesia. Di samping itu, juga mendorong adanya kerjasama antara semua pihak termasuk peningkatan peran masyarakat dalam rangka pelaksanaan HAM dan mendorong instansi penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil temuan Komnas HAM ke dalam proses hukum yang ada.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka untuk melakukan pengawasan di bidang keimigrasian perlu segera ditangani terutama untuk mencegah meluasnya praktek kejahatan yang sifatnya transnasional dan menghindari larinya orang yang sedang dalam proses hukum di Indonesia. Upaya yang akan dilakukan antara lain dengan pembangunan *enhanced cecal system* (ECS) yang dimaksudkan untuk mempermudah proses pencarian data ke seluruh wilayah Indonesia terhadap orang-orang yang perlu diwaspadai. Di samping itu, bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti Bea cukai dan Ditjen Perhubungan Udara dan BNN akan mulai memanfaatkan *system passenger name record* (PNR) melalui *passanger analysis unit* (PAU) di mana sistem ini memungkinkan mendapatkan data penumpang langsung dari perusahaan penerbangan untuk dianalisa sesuai kebutuhan.

## **BAB 11**

### **PENGHORMATAN, PENGAKUAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum yang ada antara lain disebabkan karena penegakan hukum di Indonesia masih dirasakan belum optimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum merupakan suatu indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan hukum pada suatu negara. Baik buruknya penegakan hukum akan berpengaruh terhadap tingkat persepsi masyarakat terhadap supremasi hukum.

#### **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Dalam rangka penanganan kasus korupsi di Indonesia beberapa permasalahan yang sampai saat ini masih dihadapi khususnya oleh instansi penegak hukum antara lain yang menyangkut peraturan perundang-undangan yang belum memberikan kemudahan dalam penanganan kasus korupsi, masih terbatasnya baik kualitas maupun kuantitas dari sumber daya manusia (SDM) penegak hukumnya, serta budaya masyarakat yang masih permisif terhadap praktek korupsi khususnya yang terkait dengan pelayanan umum. Permasalahan yang menyangkut dengan peraturan perundang-undangan antara lain

menyangkut ketentuan tentang kewenangan untuk melakukan pengangkatan tenaga penyidik yang hanya berasal dari kejaksaan dan kepolisian sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengangkat sendiri tenaga penyidik untuk kebutuhannya sendiri. Adanya ketentuan mengenai kerahasiaan bank, menyebabkan kesulitan dalam penyelidikan terhadap seseorang mempunyai indikasi melakukan tindak pidana korupsi karena pihak bank tidak mau menyerahkan data dan informasi yang terkait dengan seseorang sebelum dinyatakan sebagai tersangka. Adanya kesulitan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mencari alat bukti di persidangan menyebabkan penanganan perkara korupsi seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama dan seringkali menghasilkan putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa kasus korupsi tersebut. Hal tersebut antara lain karena belum adanya undang-undang mengenai pembuktian terbalik.

Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan penghormatan dan penegakan hak asasi manusia (HAM) adalah masih banyaknya praktek diskriminasi dan ketidakadilan, rasialisme, dan konflik-konflik yang sarat dengan nuansa kekerasan. Adanya pemberian impunitas pada pelaku kasus-kasus pelanggaran HAM menimbulkan kesan tidak tuntasnya penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Dalam rangka penegakkan hukum keimigrasian beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain berupa adanya pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor. Hal ini disebabkan antara lain karena sistem yang ada memberikan kemungkinan peluang adanya pemalsuan identitas diri di samping juga karena kurang profesionalnya aparat yang ada. Dalam rangka untuk mencegah masuknya pelaku kejahatan yang sifatnya transnasional dan mencegah larinya tersangka kasus pidana ke luar negeri maka kantor imigrasi merupakan instansi terdepan yang menyelenggarakan fungsi cegah tangkal. Permasalahan yang dihadapi dalam sistem ini adalah masih kurang tegasnya instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat perintah cegah tangkal tersebut selain itu juga belum adanya sistem jaringan

yang *on line* baik di dalam maupun luar negeri dan data identitas orang yang dikenakan pencegahan/penangkalan tidak lengkap.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Penghormatan, pengakuan dan penegakan hukum dan HAM di arahkan pada kebijakan untuk mendorong terciptanya penegakan dan kepastian hukum yang konsisten khususnya dalam rangka pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM melalui pemajuan perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM, menegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif dan memihak pada rakyat kecil.

Sebagai salah satu upaya untuk mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia maka telah dikeluarkan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dimana salah satu diktumnya mengamanatkan disusunnya Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) tahun 2004–2009 dalam rangka penyusunan dokumen RAN PK telah dilakukan dengan melibatkan instansi-instansi pemerintah pusat dan selanjutnya dilakukan kampanye publik ke beberapa daerah seperti Padang, Medan, Makassar, Menado, Banjarmasin, Surabaya, dan Bali. Dokumen RAN PK disepakati sebagai *living document*, sehingga proses kampanye publik yang dilakukan tersebut di samping untuk sosialisasi kepada pemangku peran (*stakeholders*) yang ada di daerah juga dimaksudkan untuk menjangar masukan terhadap dokumen tersebut.

KPK sebagai salah satu lembaga penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi telah melakukan kegiatan berupa pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Pada tahun 2005 telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebanyak 595 buah dan sampai dengan Mei 2006 telah menerima 307 SPDP. Di samping itu terkait dengan tindak lanjut terhadap pengaduan dari masyarakat, maka telah dilaksanakan kegiatan koordinasi kerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, BPK, dan BPKP di 22 (dua puluh dua) wilayah provinsi. Dalam rangka penanganan perkara korupsi, pada tahun 2005 KPK telah melaksanakan penyelidikan terhadap 31 (tiga puluh satu)

kasus korupsi di mana dari jumlah tersebut 19 (sembilan belas) kasus telah masuk dalam proses penyidikan, dari kasus tersebut 9 (sembilan) perkara dalam tahap penuntutan di pengadilan tingkat pertama, 5 (lima) perkara dalam tahap penuntutan di pengadilan tingkat banding, dan 5 (lima) perkara lainnya sudah mendapatkan putusan hukum yang tetap. Sementara itu sampai dengan bulan Mei 2006 telah dilakukan penanganan terhadap 18 (delapan belas) perkara yang terdiri dari 9 (sembilan) perkara dalam tahap penuntutan di pengadilan tingkat pertama, 7 (tujuh) perkara dalam tahap penuntutan di tingkat banding, 1 (satu) perkara di tingkat kasasi, dan 1 (satu) perkara masih dalam tahap penuntutan untuk persidangan. Di samping itu, Kejaksaan Agung sebagai instansi penyidikan dan penuntutan juga mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pemberantasan kasus-kasus korupsi, sepanjang tahun 2005 Kejaksaan Agung beserta jajaran di bawahnya telah menangani 700 perkara korupsi dan selanjutnya sampai dengan bulan Mei 2006 telah dilakukan pelimpahan perkara korupsi ke pengadilan sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) perkara. Dari jumlah tersebut beberapa perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat telah dilakukan eksekusi antara lain korupsi yang menyangkut para mantan Direktur BI yaitu Hendro Budiyanto, Paul Sutopo Tjokronegoro, dan Heru Suprptomo. Terhadap perkara korupsi yang melibatkan mantan Kabulog/Menperindag, Rahardi Ramelan juga telah dieksekusi. Di samping itu, terhadap kasus korupsi yang melibatkan pihak swasta seperti kasus korupsi dana reboisasi oleh H. Probosutedjo, dan David Nusa Wijaya als Ng Tjuen Wei juga telah dieksekusi. Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja kejaksaan dalam rangka penanganan kasus korupsi, telah dilakukan pembenahan intern kejaksaan untuk lebih mempercepat penanganan kasus korupsi. Adapun terobosan yang dilakukan adalah penentuan indikator kinerja penanganan kasus korupsi seperti semua kasus korupsi yang ditangani oleh Kejati dan Kejari agar dituntaskan dalam kurun waktu tiga bulan, perkara korupsi yang menyangkut pejabat negara, legislatif, eksekutif, atau tokoh masyarakat agar diutamakan penyelesaiannya. Sebagai bagian dari upaya untuk melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap kasus korupsi, di lingkungan Kejaksaan Agung telah dibentuk Tim Tastipikor. Tim ini telah menerima 10 (sepuluh) kasus yang merupakan laporan dari masyarakat kepada Presiden. Dari 10 (sepuluh) kasus tersebut 2 (dua)



kasus telah diputus di pengadilan, 1 (satu) kasus dalam proses persidangan dan 6 (enam) kasus dalam tahap penyidikan, serta 1 (satu) kasus masih dalam tahap penyelidikan. Tim Tastipikor juga telah menerima 4 (empat) kasus laporan dari Kementerian Negara BUMN, dimana semuanya masih dalam proses penyelidikan. Di samping itu, Tim Tastipikor juga sedang menangani 2 (dua) kasus yang merupakan temuan dari tim ini sendiri dan sudah memasuki tahap persidangan. Adapun tim ini telah berhasil menyelamatkan kerugian Negara sebagai akibat adanya korupsi sebesar Rp653.679.843.727,44 dan US\$11.000.00 serta nilai aset dalam penyitaan sebesar Rp2.000.000.000.000.

Dalam rangka perlindungan HAM, Komnas HAM sebagai salah satu lembaga independen yang mempunyai fungsi antara lain untuk menjamin adanya penegakan hukum atas HAM di Indonesia sepanjang tahun 2005 sampai dengan Juni 2006 telah melakukan kegiatan pemantauan terhadap beberapa kasus yang mempunyai indikasi adanya pelanggaran HAM seperti peristiwa Talangsari; peristiwa Ahmadiyah; dan permasalahan yang terkait dengan pemberian suaka oleh Pemerintah Australia kepada 43 (empat puluh tiga) orang yang berasal dari Provinsi Papua. Di samping itu, pemantauan juga dilakukan di Aceh setelah adanya penandatanganan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan GAM. Sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa yang terkait dengan hak ekonomi sosial dan budaya, Komnas HAM telah melakukan fungsi mediasi untuk beberapa kasus ketenagakerjaan seperti dalam kasus Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI), kasus PHK di PT. Internasional Nickel Indonesia. Terkait dengan sengketa pertanahan juga telah dilakukan upaya penyelesaian secara mediasi dalam kasus antara PT Putra Surya Abadi dengan masyarakat di Kecamatan Tambusai Timur, Provinsi Riau. Di samping itu, juga diselenggarakan mediasi dalam kasus masyarakat adat Colol. Dalam kaitannya dengan fungsi Komnas HAM sebagai lembaga panyelidik pada pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000, pada bulan maret 2002 Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan kepada Kejaksaan Agung sebagai lembaga penyidik menyangkut peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II. Namun karena adanya pernyataan DPR bahwa pada peristiwa tersebut tidak terjadi pelanggaran HAM berat, maka Komnas HAM pada saat ini

telah mengajukan peninjauan kembali kepada Pimpinan DPR RI terhadap kasus-kasus tersebut. Sehubungan dengan permasalahan HAM di Papua, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan pelanggaran HAM yang berat, peristiwa Wasior 2001–2002 dan peristiwa Wamena 2003. Hasil penyelidikan tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti dengan tahap penyidikan dan penuntutan. Menyangkut penyelidikan terhadap penghilangan orang secara paksa yang terjadi pada periode tahun 1997–1998, Komnas HAM telah membentuk Tim *Ad Hoc* Pelanggaran HAM berat untuk penyelidikan kasus ini. Pada bulan September 2006 diharapkan penyelidikan projustisia terhadap peristiwa tersebut dapat diselesaikan. Terhadap pelanggaran HAM berat di Timor Timur Kejaksaan Agung telah melakukan eksekusi terhadap terpidana Eurico Guterres.

Dalam rangka penegakan hukum keimigrasian telah dilakukan penanganan terhadap warga negara asing yang menjalankan usaha wisata tanpa disertai surat izin usaha di Pulau Mengkudu. Di samping itu, juga telah dilakukan operasi terpadu penegakan hukum dengan menahan 107 (seratus tujuh) orang warga asing (Srilanka) yang telah melakukan pemalsuan surat izin masuk (visa). Dalam rangka untuk membantu proses penegakan hukum dengan melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang baik yang masuk ke wilayah RI maupun ke luar negeri maka telah dilakukan perbaikan terhadap sistem cegah tangkal sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1992 tentang keimigrasian. Mulai bulan September 2005 pencegahan dan penangkalan tidak lagi dicetak dalam bentuk buku, akan tetapi direkam secara elektronik ke dalam *compact disk* dan *up dating* data dilakukan setiap hari untuk diteruskan ke seluruh Perwakilan RI dan Kantor Imigrasi/TPI. Sementara terkait dengan bencana alam di Yogyakarta dan daerah sekitarnya, pihak keimigrasian telah memberikan bantuan kemudahan kepada WNA baik individu maupun LSM yang akan memberikan bantuan kemanusiaan ke daerah bencana tersebut. Bantuan tersebut antara lain dengan pengajuan usulan kepada Menteri Keuangan tentang bebas biaya visa kunjungan saat kedatangan (VOA).

### III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Untuk mengatasi permasalahan ke depan dalam rangka penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi maka beberapa langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mendorong upaya penegakan hukum di bidang korupsi, melanjutkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk kasus tindak pidana korupsi yang bersekala besar dari segi nilai kerugian negara. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan RAN PK maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Aksi Instansi; Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) dan penyusunan *action plan* daerah.

Dalam rangka untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan perlindungan dan penegakan HAM, maka upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah dengan memperkuat kelembagaan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk penghormatan dan pengakuan atas HAM di Indonesia. Di samping itu, juga mendorong adanya kerjasama antara semua pihak termasuk peningkatan peran masyarakat dalam rangka pelaksanaan HAM dan mendorong instansi penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil temuan Komnas HAM ke dalam proses hukum yang ada.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka untuk melakukan pengawasan di bidang keimigrasian perlu segera ditangani terutama untuk mencegah meluasnya praktek kejahatan yang sifatnya transnasional dan menghindari larinya orang yang sedang dalam proses hukum di Indonesia. Upaya yang akan dilakukan antara lain dengan pembangunan *enhanced cecal system* (ECS) yang dimaksudkan untuk mempermudah proses pencarian data ke seluruh wilayah Indonesia terhadap orang-orang yang perlu diwaspadai. Di samping itu, bekerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti Bea cukai dan Ditjen Perhubungan Udara dan BNN akan mulai memanfaatkan *system passanger name record* (PNR) melalui *passanger analysis unit* (PAU) di mana sistem ini memungkinkan mendapatkan data penumpang langsung dari perusahaan penerbangan untuk dianalisa sesuai kebutuhan.

## **BAB 14**

### **PENCIPTAAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BERWIBAWA**

Reformasi birokrasi adalah bagian dari agenda Pemerintah dan tidak dapat dipisahkan dari upaya reformasi di semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya reformasi birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Berbagai masalah birokrasi adalah saling terkait, mulai dari aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, pengawasan, hingga aspek pengelolaan sumber daya manusianya termasuk tingkat gaji pegawai negeri yang masih rendah yang merupakan salah satu penyebab utama terjadinya korupsi dan terhambatnya keberhasilan pembangunan bangsa.

Selama kurun waktu 2005–2006 (sampai dengan Juni 2006) pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009, masih terdapat permasalahan utama birokrasi yang harus diselesaikan. Upaya reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan upaya perubahan yang dilakukan secara sadar agar birokrasi mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan strategis dan mendorong perubahan yang lebih baik dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Namun, upaya perbaikan selama ini masih belum berjalan secara optimal, dan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya kinerja birokrasi Pemerintah terutama yang tercermin dari masih

rendahnya kualitas pelayanan publik. Dalam rangka itu, Pemerintah masih terus berupaya memperbaiki citra birokrasi Pemerintah melalui berbagai upaya dan langkah-langkah kebijakan. Disadari bahwa penyelesaian permasalahan birokrasi memerlukan tahapan dan waktu yang cukup panjang karena rumitnya permasalahan yang dihadapi. Untuk itu, agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berhasil, diperlukan upaya yang secara konsisten dan berkelanjutan serta komitmen yang tinggi dari seluruh komponen bangsa dan negara ini, serta diharapkan adanya kemitraan yang baik di antara tiga pilar terkait, yaitu penyelenggara negara termasuk Pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Hal ini tidak saja akan dapat meningkatkan kinerja birokrasi dalam mengelola sumber daya publik dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga dapat turut mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Berbagai masalah, langkah kebijakan, hasil-hasil yang dicapai, dan tindak lanjut yang diperlukan yang berkaitan dengan penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa diuraikan pada bagian di bawah ini. Pelaksanaan tindak lanjut diupayakan dapat dilaksanakan pada tahun 2007 dan tahun-tahun berikutnya dengan tetap mengacu kepada RPJMN 2004–2009.

## **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Secara umum, permasalahan utama yang dihadapi birokrasi pemerintahan selama ini antara lain meliputi: masih terjadinya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), rendahnya kinerja pegawai, dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Kesemuanya itu mengakibatkan rendahnya kinerja birokrasi.

Ketiga masalah utama yang saling terkait dan mempengaruhi tersebut disebabkan antara lain oleh: (a) belum memadainya pelaksanaan kebijakan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di instansi pemerintah pusat dan daerah termasuk dalam membangun budaya kerja dan budaya organisasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; (b) belum memadainya pembinaan sumber daya manusia aparatur untuk mengubah cara pikir dan cara pandangnya (*mind set*) dan cara kerja yang berorientasi pada

produktivitas dan memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam pelayanan publik; (c) masih belum memadainya kinerja pengawasan fungsional dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi.

Di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan, masih dijumpai beberapa kelemahan, antara lain: struktur organisasi instansi pemerintah yang masih cenderung gemuk, kurang proporsional, dan kurang efisien, serta kurang memberi peluang diterapkannya jabatan-jabatan fungsional yang relevan; masih lemahnya sinkronisasi tata hubungan kerja antara kementerian/lembaga dan instansi pemerintah daerah termasuk dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah; pembagian tugas dan kewenangan yang sering tumpang tindih sehingga menyulitkan akuntabilitas kerjanya.

Kelemahan di bidang ketatalaksanaan antara lain: lemahnya sistem dan prosedur di instansi pemerintah pusat dan daerah; masih lemahnya pengelolaan dokumen dan kearsipan negara sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja; masih belum diterapkannya secara konsisten standar mutu pelayanan publik; belum memadainya sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*) dalam pemberian pelayanan; serta masih lemahnya penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good public governance/GPG*) di instansi pemerintah pusat dan daerah. Hal lainnya yang juga perlu mendapat perhatian adalah belum diterapkannya secara konsisten dan berkelanjutan sistem manajemen yang berorientasi kinerja di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan untuk mendukung penerapan kebijakan anggaran berbasis kinerja. Terkait dengan masalah manajemen, hingga saat ini relatif sulit menjumpai instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang sudah menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara benar dan berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga dan kinerja para pegawainya.

Kemudian, kelemahan dalam pembinaan sumber daya manusia aparatur untuk mengubah cara pikir dan cara pandangnya dan cara kerja yang berorientasi pada produktivitas, dan memiliki integritas tinggi dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam pelayanan publik antara lain disebabkan: disiplin pegawai yang masih rendah; belum

se penuhnya diterapkan sistem karier berdasarkan prestasi kerja; gaji yang belum memadai untuk hidup layak; penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, walaupun hingga saat ini rekrutmen pegawai sudah banyak perbaikan; dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang hingga kini belum sepenuhnya dapat meningkatkan mutu kinerja aparatur pemerintah. Disadari, peningkatan mutu kinerja aparatur pemerintah juga dipengaruhi hal lainnya, seperti gaji pegawai dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi.

Terakhir, masalah belum memadainya kinerja pengawasan terutama pengawasan fungsional antara lain tercermin dari: rendahnya kompetensi aparatur pengawasan terutama di lingkungan pemerintah daerah; relatif rendahnya tindak lanjut atas hasil pengawasan; belum diterapkannya secara konsisten sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) kepada para pejabat dan pegawai; dan belum tertatanya sistem pengawasan baik yang bersifat internal aparat pengawasan fungsional pemerintah (APFP) maupun eksternal pemerintah (BPK). Hal ini menyulitkan peningkatan sinergi antar aparat pengawasan termasuk juga pengawasan oleh masyarakat untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan mengurangi tindakan KKN.

Untuk mengatasi semua permasalahan tersebut di atas, selama kurun waktu 2005–2006, Pemerintah telah berupaya melaksanakan berbagai kegiatan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Langkah-langkah kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2004–2009, diupayakan bersifat terobosan dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan melalui: (a) penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang

baik di semua tingkatan dan kegiatan instansi pemerintahan; (b) pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku korupsi sesuai ketentuan yang berlaku; (c) penataan dan peningkatan efektivitas pengawasan melalui koordinasi dan peningkatan sinergi antara pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat serta tindak lanjut atas hasil pengawasan; (d) pembangunan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab; (e) peningkatan pemberdayaan dan sinergi penyelenggara negara, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi;

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui: (a) penataan kembali kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih efektif, responsif dengan struktur yang lebih proporsional dan efisien; (b) peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan (manajemen) termasuk prosedur kerja pada berbagai tingkatan dan kegiatan instansi pemerintah; (c) penataan dan peningkatan kapasitas pegawai agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat; (d) peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakukan sistem karier berdasarkan prestasi. Sejalan dengan itu, terus dilakukan upaya peningkatan gaji pegawai secara proporsional, adil dan layak; (e) pengembangan dan pemanfaatan *e-government* dan dokumen/arsip negara dalam pengelolaan tugas dan fungsi pemerintahan;
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, antara lain melalui: (a) peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan; (b) peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan dalam mengawasi pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan termasuk pelaksanaan pelayanan publik; (c) peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

Selama kurun waktu 2005–2006 (sampai dengan Juni 2006) telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2004–2009. Kegiatan-kegiatan yang merupakan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya tersebut, antara lain bersifat penyusunan peraturan



perundang-undangan, dan rancangan kebijakan, perbaikan sistem dan manajemen, peningkatan kompetensi pegawai, peningkatan keterlibatan dan kesadaran aparatur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung reformasi birokrasi dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Adapun hasil-hasil yang dicapai dari berbagai kegiatan tersebut selama kurun waktu 2005–2006 diuraikan berdasarkan program-program yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2004–2009.

#### 1. *Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik*

Hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan berbagai kegiatan dalam program penerapan tata pemerintahan yang baik, antara lain: (1) tersusunnya RUU Etika Penyelenggara Negara, yang merupakan salah satu prioritas dalam Prolegnas Pemerintah untuk tahun 2007; selain itu juga telah tersusun 3 (tiga) RUU yang akan diuraikan dalam program lainnya, dan terkait erat dengan program penerapan tata pemerintahan yang baik; (2) terselenggaranya *pilot project* penerapan model *Island of Integrity* di beberapa instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya penerapan prinsip-prinsip GPG; (3) terselenggaranya koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) secara lebih baik melalui rapat koordinasi PAN tingkat nasional dan forum teknis PAN; (4) terselenggaranya sosialisasi dan koordinasi pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) sesuai Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; (5) terselenggaranya penyebarluasan dan sosialisasi produk hukum kearsipan dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja; (6) terselenggaranya sosialisasi kebijakan dan strategi PAN dalam rangka reformasi birokrasi dan penerapan prinsip-prinsip GPG antara lain melalui: (a) dialog interaktif di media elektronik dan dalam forum-forum lainnya; (b) distribusi buku-buku dan bahan lainnya tentang reformasi birokrasi dan GPG kepada semua kementerian, LPND, pemda provinsi, kabupaten/kota dan pihak-pihak lainnya yang terkait sebagai bagian dari upaya untuk mendorong reformasi birokrasi dan penerapan GPG di lingkungannya masing-masing; (c) terselenggaranya sosialisasi

dan diskusi tentang reformasi birokrasi dan GPG di berbagai instansi pemerintah baik pusat dan daerah, antara lain dengan memaparkan keberhasilan beberapa pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan GPG di daerahnya.

Di samping itu, untuk mendorong pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, di beberapa daerah telah berhasil dilaksanakan antara lain: (a) pencairan dana kepada pihak ketiga langsung melalui giro/rekening dan tidak lagi melalui pemberian dana segar (*fresh money*) untuk mengurangi terjadinya KKN; (b) penerapan sanksi dan penghargaan kepada para pegawai; (c) penerapan kesepakatan kinerja (*performance agreement*) antara kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) dengan pejabat eselon II (dinas, badan, kantor); (d) penandatanganan pakta integritas oleh pejabat yang akan dilantik untuk menduduki suatu jabatan. Selain itu, beberapa pemerintah daerah seperti Pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kabupaten Solok, Pemerintah Kabupaten Pare-Pare, Pemerintah Kota Balikpapan, dan Pemerintah Kabupaten Sragen telah dan sedang melakukan reformasi birokrasi dan penerapan GPG. Diharapkan, hal ini akan mendorong pemerintah daerah dan instansi lainnya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan penerapan GPG di lingkungannya masing-masing.

Untuk mendukung program penerapan tata pemerintahan yang baik, telah dilakukan berbagai kajian yang relevan antara lain: (a) konsultasi publik atau dengar pendapat (*public hearing*) dalam perumusan kebijakan, (b) budaya kerja organisasi pemerintah di KTI; dan (c) pemetaan oleh BPKP tentang penerapan GPG, peningkatan pelayanan publik, percepatan pemberantasan korupsi di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah serta saran-saran tindak lanjutnya.

## 2. *Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur*

Hasil-hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan berbagai kegiatan dalam program pengawasan dan akuntabilitas aparatur antara lain meliputi: (1) tersusunnya rumusan kebijakan bidang pengawasan fungsional sekaligus naskah akademik RUU Sistem

Pengawasan Fungsional; (2) tersusunnya konsep RPP tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); (3) diterbitkannya PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain berisi perlunya menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang antara lain dimaksudkan untuk mengintegrasikan laporan keuangan dengan laporan kinerja, sebagai bagian dari penerapan kebijakan anggaran berbasis kinerja; (4) terselenggaranya pemantauan dan pengawasan atas penyelenggaraan kearsipan di 6 (enam) instansi pemerintah pusat dan BUMN serta di 3 (tiga) provinsi; (5) terselenggaranya pengawasan/pemeriksaan pada program/kegiatan di bidang politik, sosial dan keamanan, penyelenggaraan keuangan daerah, dan perekonomian; (6) koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberantasan korupsi; (7) persiapan pemberdayaan APFP terutama aparat badan pengawas daerah (Bawasda) melalui pendidikan S-1 dan S2 di dalam negeri yang pelaksanaannya akan dimulai pada tahun 2007, dengan susunan kurikulum bersifat pengawasan keuangan dan pengawasan/evaluasi kinerja untuk mendukung penerapan kebijakan anggaran berbasis kinerja dan mengurangi terjadinya tindakan KKN; (8) terselenggaranya berbagai diklat dalam rangka meningkatkan kompetensi aparat pengawasan internal pemerintah di pusat dan daerah; (9) terselenggaranya berbagai asistensi yang dilakukan oleh BPKP, antara lain: (a) asistensi inventarisasi barang milik negara; (b) asistensi implementasi standar dan sistem akuntansi keuangan pemerintah serta sistem akuntabilitas kinerja instansi pada pemerintah pusat dan daerah; (c) asistensi implementasi *good corporate governance* dan *good corporate management* pada BUMN dan BUMD; (10) terselenggaranya pembinaan fungsional auditor oleh BPKP dalam rangka peningkatan kompetensi APFP.

Selain itu, dalam rangka pemberantasan korupsi, telah dilakukan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPKP sebanyak 4.802 kasus senilai Rp1.310,8 miliar dalam tahun 2005, dan 534 kasus dengan nilai Rp391,6 miliar dalam tahun 2006 sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel IV tentang Temuan

Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya dalam Tahun 2005 dan 2006 (s.d. Mei 2006).

3. *Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan*

Hasil-hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai kegiatan dalam program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, antara lain: (1) tersusunnya naskah akademis RUU Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah; (2) tersusunnya konsep RUU Administrasi Pemerintah yang masuk dalam prioritas prolegnas tahun 2007; (3) terlaksananya evaluasi atas kelembagaan perangkat daerah; (4) diterbitkannya Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara, sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja; (5) tersusunnya program kearsipan tentang citra nusantara yang mengungkapkan kembali perjalanan sejarah bangsa dalam mencapai kemerdekaan; (6) tersusunnya program kearsipan tentang citra daerah yang mengungkapkan gambaran perjalanan sejarah suatu provinsi dalam NKRI; (7) penyerahan dokumen/arsip tentang citra daerah yang mengungkapkan gambaran perjalanan sejarah suatu provinsi dalam NKRI, kepada Provinsi NAD, Papua, Sulteng, Maluku, Riau, Maluku Utara, Lampung, Banten, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, D.I Yogyakarta, Jawa Tengah dan Sulawesi Utara; (9) terlaksananya penyelamatan arsip/ dokumen penting di instansi pemerintah pusat dan daerah serta dari pihak-pihak lainnya, antara lain yang berkaitan dengan: (a) dokumen BPN pascagempa bumi dan tsunami di NAD sebanyak 84 m<sup>3</sup>, (b) Kabinet Gotong Royong dan Kabinet Persatuan Nasional, (c) Arsip Pemilu tahun 2004, (d) pemilihan kepala daerah; (10) penerimaan arsip darurat sipil dari Pemerintah Maluku; (11) terselenggaranya wawancara sejarah lisan dengan tema kembalinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke pangkuan Ibu Pertiwi; serta (12) tersusunnya hasil kajian di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan antara lain mengenai: (a) efisiensi dan efektivitas kelembagaan Pemerintah, (b) standar kelembagaan pemerintah pusat, (c) evaluasi peraturan

perundang-undangan di bidang kepegawaian, (d) manajemen bencana, dan (e) sistem jaminan sosial nasional.

4. *Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur*

Hasil-hasil yang dicapai dari berbagai kegiatan dalam program pengelolaan sumber daya aparatur, antara lain: (1) tersusunnya RPP tentang Remunerasi PNS; (2) tertatanya data/informasi PNS seluruh Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1; (3) tersusunnya standar kompetensi baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional, serta klasifikasi jabatan; (4) tersusunnya naskah akademik RUU Perbaikan UU Kepegawaian Negara; (5) tersusunnya RPP dan Rancangan Perpres di bidang kepegawaian; (6) terselenggaranya pusat penilaian pegawai (*assesment center*) di Badan Kepegawaian Negara (BKN); (7) terlaksananya penerimaan PNS untuk formasi PNS tahun 2005 dan penetapan formasi tahun 2006 yang akan dilaksanakan pada tahun 2007; (8) tersusunnya peta kebutuhan diklat teknik manajemen dan kebijakan pembangunan; (9) terselenggaranya diklat teknis, fungsional dan diklat pimpinan, antara lain: (a) manajemen kinerja, (b) pelayanan prima, (c) analisis kebijakan publik, (d) analisis kebutuhan diklat, (e) fungsional arsiparis, (g) diklat pimpinan tingkat IV hingga tingkat I; (10) tersusunnya hasil evaluasi atas lembaga diklat PNS pasca akreditasi; (11) tersusunnya kurikulum dan bahan ajar diklat peningkatan kompetensi legislatif daerah dan manajemen keprotokoleran; dan (12) terlaksananya pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian di semua kantor regional BKN, badan kepegawaian daerah propinsi dan 21 kabupaten kota. Selain itu, telah diselenggarakan pula berbagai kajian di bidang sumber daya manusia aparatur, yang hasilnya menjadi masukan bagi pengambilan kebijakan, antara lain: (a) standar kompetensi jabatan PNS termasuk jabatan fungsional widyaiswara; (b) dampak otonomi daerah terhadap kinerja aparatur daerah; (c) analisis jumlah pegawai daerah dengan beban pembiayaannya; dan (d) manajemen PNS yang efektif. Terkait dengan kesejahteraan, pemerintah juga telah memberikan gaji ke-13 untuk para pegawai negeri, yang

merupakan salah satu upaya untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi para pegawai negeri.

#### 5. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*

Untuk meningkatkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, transparan dan tidak diskriminatif telah dilakukan berbagai kegiatan, dengan hasil antara lain: (1) tersusunnya RUU tentang Pelayanan Publik, yang menjadi salah satu prioritas dalam Prolegnas Pemerintah untuk tahun 2007; (2) tersusunnya hasil evaluasi atas unit pelayanan yang telah mendapatkan penghargaan citra prima; (3) terlaksananya pengembangan dan penerapan etika dalam pelayanan publik; (4) terlaksananya restorasi arsip konvensional *hoge regering* dalam rangka peningkatan pelayanan publik di bidang kearsipan; (5) tersusunnya pedoman supervisi pelayanan publik; (6) tersusunnya pedoman deregulasi dan debirokratisasi di bidang pelayanan publik; (7) terselenggaranya penerapan pelayanan yang lebih baik di beberapa daerah antara lain di Kabupaten Pare-Pare, Kota Balikpapan, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Solok, Kabupaten Sragen, Kabupaten Jembrana; (8) terselenggaranya pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah; serta (9) tersusunnya hasil kajian di bidang pelayanan publik, antara lain: (a) penerapan (aplikasi) penyusunan standar pelayanan pada unit pelayanan, dan (b) kemitraan sektor publik dan swasta dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

#### 6. *Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara*

Pada kurun waktu 2005–2006 pelaksanaan RPJMN 2004–2009, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut didukung dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintah di berbagai instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang nyata dengan tetap mengacu kepada prinsip efisiensi dan efektivitas, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Sarana dan prasarana tersebut antara lain

terdiri dari pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan gedung Pemerintah secara selektif, pengadaan dan pemeliharaan kendaraan operasional, perangkat komputer dan perangkat kerja kerja lainnya. Mengingat peningkatan sarana dan prasarana tersebut dilakukan di semua instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhannya, maka dalam laporan ini tidak diuraikan secara rinci.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian awal bab ini, upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa memerlukan tahapan dan waktu agar dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, berbagai langkah kebijakan dan kegiatan yang telah dilakukan akan terus dilanjutkan pada tahun 2007 dan tahun-tahun berikutnya, dengan tetap mengacu kepada RPJMN 2004–2009, baik di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, pembinaan SDM aparatur, dan pengawasannya.

Upaya-upaya tersebut diarahkan sejalan dengan RKP Tahun 2007 untuk penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dengan sasaran yang ditekankan untuk melanjutkan reformasi birokrasi dalam rangka mendukung pemberantasan korupsi, peningkatan kinerja pelayanan publik dan peningkatan kinerja aparatur pemerintah. Untuk itu, langkah-langkah yang akan dilaksanakan antara lain: (1) pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) peningkatan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good public governance*) secara berkelanjutan pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan, melibatkan berbagai pihak termasuk peran APFP; (3) peningkatan efektivitas pengawasan aparatur pemerintah melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat; (4) percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan; (5) peningkatan budaya organisasi aparatur yang profesional, produktif atau berorientasi pada peningkatan kinerja dan bertanggung jawab; (6) pembenahan sistem manajemen pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan evaluasi kinerja kebijakan dan program pembangunan; (7) penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan agar efisien dan efektif dan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan; (8) pembenahan manajemen sumber daya manusia aparatur atau kepegawaian mencakup sistem remunerasi, kompetensi sumber daya manusia aparatur, pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja, dan penerapan *reward* dan *punishment* dalam pembinaan pegawai; (9) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (*e-services*) dalam pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik; (10) pengembangan Nomor Induk Kependudukan (NIK-*single identity number*), dan pembentukan/penataan sistem koneksi (*inter-phase*) tahap awal NIK dengan sistem informasi di kementerian/lembaga terkait; serta (11) tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai di instansi pemerintahan.



Tabel I  
Komposisi PNS (2003 - JUNI 2006)

No.	Uraian	2003 (Data PUPNS)	2004	2005	2006
1.	Jumlah PNS	3.648.005	3.587.337	3.716.967	3.633.261
2.	Menurut Jenis Kelamin				
	a. Pria	2.172.285	2.130.299	2.179.636	2.109.216
	b. Wanita	1.475.720	1.457.038	1.537.331	1.524.045
3.	Menurut Kepangkatan				
	a. Golongan I	88.676	82.445	72.748	65.014
	b. Golongan II	981.061	923.604	946.710	893.355
	c. Golongan III	2.129.381	2.100.900	2.131.875	2.074.382
	d. Golongan IV	448.887	480.388	565.634	600.510
4.	Menurut Pendidikan				
	a. Sampai dengan SD	125.584	115.557	115.592	103.119
	b. SLTP	103.191	99.076	121.479	113.146
	c. SLTA/D-I	1.450.720	1.425.043	1.420.640	1.383.121
	d. Sarmud/D-II/D-III	875.010	867.388	914.094	892.222
	e. Sarjana (S-1, S-2, S-3)	1.093.500	1.080.273	1.145.162	1.131.819
5.	Menurut Jenis Kepegawaian				
	a. PNS Pusat	840.018	824.644	871.940	851.785
	b. PNS Daerah	2.807.987	2.762.693	2.845.027	2.781.476

Sumber: BKN

**Tabel II**  
**Penetapan Nomor Induk Kependidikan (NIP) Bagi Calon PNS dan CPNS**  
**Untuk Pengisian Formasi Tahun 2005 \*)**

No	Instansi	Formasi Thn 2005	Usul Masuk			Ditetapkan			Tidak Memenuhi Syarat			Dalam Proses
			Honor	Umum	Jumlah	Honor	Umum	Jumlah	Honor	Umum	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	PUSAT	49.989	10.550	34.211	44.761	138	31.372	31.510	-	3	3	13.248
2	DAERAH	250.192	137.566	83.479	221.045	23.222	81.290	104.512	-	38	38	116.495
<b>JUMLAH</b>		<b>300.181</b>	<b>148.116</b>	<b>117.690</b>	<b>265.806</b>	<b>23.360</b>	<b>112.662</b>	<b>136.022</b>	<b>-</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	<b>129.743</b>

Sumber: BKN

\*) Formasi untuk tahun 2005 yang dilaksanakan pada awal tahun 2006

**Tabel III**  
**Rekapitulasi Jumlah Penyelenggaraan dan Alumni Diklat PNS**  
**(Tahun 2005 - Juni 2006)**

<b>Jenis Diklat</b>	<b>Jumlah</b>		<b>Ket</b>
	<b>Penyelenggaraan</b>	<b>Alumni</b>	
a. Diklat Prajabatan			
1) Golongan I	321	658	
2) Golongan II	321	41.003	
3) Golongan III	606	60.358	
b. Diklat dalam Jabatan			
1) Diklatpim I		55	
2) Diklatpim II	2 Angkatan		
3) Diklatpim III	29 Kelas	2.738	
4) Diklatpim IV	200	7.600	
	426	4.525	
c. Program PEN	1 Angkatan	38	Para Bupati dan Walikota
d. Diklat Teknis dan Fungsional			
1) Teknis	13 Kelas	888	
2) Widyaiswara	12	361	

Sumber: LAN

Tabel IV

Temuan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya  
Dalam Tahun 2005 dan 2006 (s.d. Mei 2006)

No	Instansi	Temuan Pemeriksaan		Temuan Yang Telah Ditindaklanjuti		Temuan Yang Belum Ditindaklanjuti	
		Kejadian	Nilai (Rp)	Kejadian	Nilai (Rp)	Kejadian	Nilai (Rp)
<b>Tahun 2005</b>							
1	DEP/LPND	11.475	2.927.462.924.515	4.256	1.121.016.038.044	7.219	1.806.446.886.471
2	PEMDA	703	93.140.478.204	189	14.789.595.407	514	78.350.882.797
3	BUMN	844	1.013.079.406.834	268	131.660.724.187	576	881.418.682.647
4	BUMD	650	64.445.959.922	89	43.336.433.918	561	21.109.526.004
	<b>Sub Jumlah 2005</b>	<b>13.672</b>	<b>4.098.128.769.475</b>	<b>4.802</b>	<b>1.310.802.7790.556</b>	<b>8.870</b>	<b>2.787.325.977.919</b>
<b>Tahun 2006 (s.d Mei . 2006)</b>							
1	DEP/LPND	1.623	677.887.576.691,15	408	372.948.353.059,20	1.215	304.939.223.631,95
2	PEMDA	533	36.051.848.863,30	71	4.081.083.380,97	462	31.970.765.482,33
3	BUMN	104	121.667.941.740,89	20	13.335.079.693,00	84	108.332.862.047,89
4	BUMD	267	4.352.292.167,50	35	1.274.111.206,68	232	3.078.180.960,82
	<b>Sub Jumlah 2006</b>	<b>2.527</b>	<b>839.959.659.462,84</b>	<b>534</b>	<b>391.638.627.339,85</b>	<b>1.993</b>	<b>448.321.032.122,99</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>16.199</b>	<b>4.939.288.428.938,84</b>	<b>5.336</b>	<b>1.702.441.418.895,85</b>	<b>10.863</b>	<b>3.235.647.010.042,99</b>

Sumber: BPKP

\* APBJ = audit pengadaan barang dan jasa.

Tabel V  
 Bantuan BPKP Mengenai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara  
 Kepada Instansi Penyidik \*)  
 Dalam Tahun 2005 dan 2006 (S.D. Mei 2006)

Instansi	Jumlah Kasus	Nilai	
		Rp.	USD
<b>Tahun 2005</b>			
Institusi pemerintah			
Departemen	28	160.526.541.379,70	USD 14,830.38
LPND	3	28.253.234.236,00	0,00
BUMN	19	686.153.604.149,66	USD 22,432,196.79
Pemda	163	392.731.179.321,83	USD 741,143.44
Sub Total (inststitusi pemerintah)	213	1.267.664.559.087,19	USD 23,188,170.61
Institusi swasta/ lainnya	5	54.474.923.114,92	USD 2,390,000.00
<b>Sub Total 2005</b>	<b>218</b>	<b>1.322.139.482.202,11</b>	<b>USD 25,578,170.61</b>
<b>Tahun 2006 (s.d. Mei 2006)</b>			
Institusi Pemerintah			
Departemen	23	36.412.349.290,39	USD 7,454.70
	1	0,00	RM 5.328.782,82
LPND	2	30.542.339.419,16	0,00
BUMN	17	75.585.278.714,13	USD 16,681,459.86
Pemda	89	189.009.782.837,75	USD 300.725,62
Sub Total (inststitusi pemerintah)	132	331.549.750.261,43	USD 16,989,640.18 RM 5.328.782,82
Institusi swasta/ lainnya	2	8.109.922.579,00	0,00
<b>Sub Total 2006</b>	134	339.659.672.840,43	USD 16,689,640.18
			RM 5.328.782,82
<b>Total</b>	<b>352</b>	<b>1.661.799.155.042,54</b>	<b>USD 42,567,819.79</b> <b>RM 5.328.782,82</b>

Sumber: BPKP

\*) Bantuan berupa dukungan melalui pelaksanaan tugas pengawasan oleh BPKP

**Tabel VI**

Kasus Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi  
Yang Diserahkan Kepada Instansi Penyidik  
Dalam Tahun 2005 dan 2006 (s.d. Mei 2006)

Instansi	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Keuangan Negara	
		Rp.	USD
<b>Tahun 2005</b>			
Departemen	18	21.574.820.285,13	USD 3,526.14
LPND	1	980.776.800,00	0,00
BUMN	15	87.023.010.835,20	USD 6,949,296.36
Pemda	123	423.630.706.951,81	USD 48,840.09
<b>Sub Total</b>	<b>157</b>	<b>533.209.314.872,14</b>	<b>USD 7,001,662.59</b>
<b>Tahun 2006 (s.d. Mei 2006)</b>			
Departemen	3	4.233.622.131,64	0,00
LPND	2	9.345.916.621,36	0,00
BUMN	4	4.772.993.041,00	0,00
Pemda	63	94.302.394.223,72	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>72</b>	<b>112.654.926.017,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>229</b>	<b>645.864.240.3889,86</b>	<b>USD 7,001,662.59</b>

Sumber: BPKP

## **BAB 15**

### **PERWUJUDAN LEMBAGA DEMOKRASI YANG MAKIN KUKUH**

Pada kuartal akhir tahun 2005 hingga semester pertama tahun 2006 ini, terlihat kecenderungan adanya pemanfaatan ruang publik yang kurang sejalan dengan arah pelembagaan demokrasi yang berintikan pada penegakan proses politik yang demokratis dan penegakan supremasi hukum. Hal ini antara lain terlihat dari cukup kuatnya kecenderungan penggunaan cara-cara kekerasan serta sering terjadinya gejala-gejala pemaksakan pendapat dan kepentingan suatu kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya. Berkaitan dengan gejala-gejala kurang positif ini, berbagai pihak menghimbau bahwa Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan lembaga-lembaga penegak hukum perlu menegaskan kembali komitmen bersama mengenai perlunya perlakuan yang adil dan sama secara hukum bagi setiap warganegara tanpa kecuali; tanpa memandang afiliasi politik dan pengelompokan kemasyarakatan yang bersangkutan. Selain itu, penyelesaian perbedaan pendapat dapat ditempuh melalui cara-cara damai dan demokratis, serta mengikuti aturan hukum yang ada. Masih kurangnya pengalaman bersama dalam berdemokrasi; masih cukup besarnya kekosongan dalam struktur peraturan perundangan yang ada untuk mengatur berbagai perilaku dan tatakrama dalam berpolitik; serta masih rendahnya kapasitas kelembagaan demokrasi yang ada

merupakan kelemahan yang harus diakui memberikan andil bagi terciptanya suasana-suasana demikian. Namun, belum sempurnanya berbagai struktur dan kelembagaan demokrasi yang sedang dibangun, tidak dapat menjadi alasan ataupun pembenaran (justifikasi) untuk melakukan tindakan-tindakan pemaksaan kehendak melalui ancaman dan tindakan kekerasan secara melawan hukum.

## **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Pada tahun 2006 ada beberapa perkembangan dalam proses demokratisasi yang secara khusus perlu dicermati oleh semua lembaga penyelenggara negara maupun masyarakat pada umumnya. Pada tingkat masyarakat, wacana mengenai amandemen Konstitusi merupakan salah satu pembicaraan penting yang muncul kembali di kalangan masyarakat. Setiap aspirasi yang berkaitan dengan dasar negara tentu dapat saja secara terbuka dikemukakan ke wacana politik, termasuk adanya keinginan-keinginan untuk kembali kepada Undang Undang Dasar UUD 1945 yang asli. Masyarakat umumnya sepakat bahwa segala aspirasi politik yang ada sebaiknya dikembalikan saja kepada proses politik dan kelembagaan yang ada. Setiap kelompok masyarakat memiliki hak untuk tidak menyetujui amandemen Konstitusi yang sudah dilakukan. Amandemen UUD 1945 adalah sesuatu yang dilakukan secara konstitusional karena dilaksanakan oleh parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang demokratis pula. Sebaiknya, apabila menghendaki kembali kepada UUD 1945 yang asli, membatalkan sebagian amandemen, ataupun melanjutkan amandemen diharapkan dapat dilakukan melalui proses/prosedur yang sama sesuai konstitusi, dan, bukan dengan cara-cara inkonstitusional.

Di dalam masyarakat telah kembali pula wacana yang sudah muncul sejak awal era reformasi serta merupakan isu politik yang cukup peka, yakni apakah anggota TNI dan Polri sebaiknya sudah diizinkan untuk menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu Nasional pada tahun 2009 mendatang. Pada satu pihak, ada kelompok masyarakat yang mengacu pada Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan batas waktu keberadaan TNI dan Polri di MPR paling lama sampai dengan Tahun 2009. Menurut



kelompok ini, sudah saatnya anggota TNI dan Polri menggunakan hak pilihnya secara normal sebagaimana halnya warganegara Indonesia yang lain, dan seperti normalnya setiap anggota angkatan bersenjata di negara-negara demokrasi maju. Di lain pihak, ada kelompok yang berpendapat, sebaiknya TNI menunda penggunaan hak pilihnya sampai dengan Pemilu selanjutnya, yakni tahun 2014. Pemilu 2009 telah mulai menjadi isu hangat yang dibicarakan di dalam masyarakat, terutama terkait dengan perlunya penyempurnaan terhadap undang-undang penyelenggaraan pemilu, undang-undang partai politik dan pemilu anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan berbagai persiapan teknis operasional Pemilu 2009.

Pada tingkat penyelenggaraan negara, satu hal yang perlu diperhatikan adalah adanya aspirasi-aspirasi bagi penyempurnaan mekanisme *checks and balances*, terutama yang menyangkut keterkaitan hubungan kelembagaan antara DPR dengan DPD. Aspirasi-aspirasi yang ke luar dari para anggota DPD umumnya menginginkan peningkatan peran, fungsi, hak dan kedudukan DPD terhadap DPR, karena menganggap posisi DPD masih jauh di bawah DPR. Menurut aspirasi yang berkembang, sesuai dengan asas-asas demokrasi, kelembagaan yang ada di dalam sistem parlemen bikameral (DPR dan DPD) diharapkan memiliki posisi yang berimbang. Berbagai kalangan menilai bahwa Konstitusi maupun perundang-undangan yang ada dianggap memberikan ruang yang terbatas bagi lembaga DPD, bahkan terkesan berada di bawah (subordinat) lembaga DPR.

Sebelum menentukan posisi terbaik DPD dalam parlemen di era konsolidasi demokrasi diperlukan pertukaran pemikiran, wacana politik, serta diskusi intensif di antara semua kekuatan lembaga hukum dan politik yang terkait dan relevan, termasuk DPR dan DPD itu sendiri. Disamping itu, keputusan apa pun yang akan diambil harus dilakukan dengan cara-cara konstitusional. Pada prinsipnya, keputusan mengenai fungsi, hak dan kedudukan DPD di masa mendatang diharapkan dapat memperkuat parlemen sebagai lembaga legislasi, bukan sebaliknya memperlemahnya dalam konteks konsolidasi demokrasi di masa mendatang.

Permasalahan berikutnya adalah masih belum terjalannya harmonisasi yang optimal di antara lembaga-lembaga konstitusional baru yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan dengan lembaga-lembaga yang sudah ada, seperti Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di antara isu yang banyak mendapatkan sorotan masyarakat adalah silang pendapat antara Mahkamah Agung (MA) dengan Komisi Yudisial (KY) berkaitan dengan penafsiran konstitusional dan perundangan-undangan mengenai peran, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Agar tidak mengganggu kinerja kelembagaan secara keseluruhan, kurang harmonisan yang terjadi dalam hubungan kelembagaan dapat diatasi dengan beberapa alternatif misalnya melalui perbaikan mekanisme dan prosedur kerja, atau dapat juga melalui revisi atau mengamandemen perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan lembaga-lembaga baru tersebut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dianggap cukup prinsipil. Dapat diprediksi bahwa akan ada konsekuensi yang cukup berat bagi penegakan demokrasi dan supremasi hukum apabila lembaga-lembaga penting yang ada masih terus mencari-cari peran dan kewenangan, serta masih lemahnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang secara konstitusional setara.

Salah satu permasalahan yang terjadi saat ini adalah masih terpuruknya wibawa aparaturnya penegak hukum di tanah air. Padahal penegakan supremasi hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat merupakan salah satu tonggak terpenting berhasilnya upaya demokratisasi di Indonesia. Apabila hukum di Indonesia sudah berhasil menegakkan asas persamaan di muka hukum dan keadilan bagi setiap warganegara, berarti salah satu prinsip penting demokrasi sudah berhasil dijalankan. Sebaliknya, selama wibawa hukum dan lembaga peradilan belum mampu menjaga rasa keadilan masyarakat, maka demokrasi pun tidak mungkin ditegakkan.

Permasalahan berikutnya yang perlu dikemukakan adalah berkaitan erat dengan terus berlanjutnya proses desentralisasi kewenangan pemerintahan pusat melalui penerapan kebijakan otonomi daerah secara konsisten dan berkelanjutan. Dengan

mempertimbangkan berbagai keberhasilan, maupun permasalahan dan tantangan yang ada selama kurang lebih 10 bulan terakhir, maka Pemerintah mengharapkan sampai dengan akhir 2006, seluruh peraturan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah akan dapat dituntaskan. Selain itu, walaupun merupakan pengalaman baru, seperti halnya pemilihan presiden dan wakil presiden, pelaksanaan Pilkada secara umum sudah dapat dilaksanakan secara baik, antara lain karena antusiasme masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaannya. Hal ini diungkapkan dengan tanpa mengingkari adanya berbagai permasalahan yang timbul selama dan sesudah pelaksanaan proses Pilkada.

Adanya berbagai tuntutan belum lama berselang dari sejumlah besar kepala desa agar dilakukan perubahan-perubahan terhadap pasal-pasal di dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang Desa sangat tergantung terhadap visi Pemerintah Pusat dan DPR mengenai pemerintahan desa seperti yang tercantum di dalam UU No 32 Tahun 2004. *Pertama*, apakah desa akan dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi daerah dengan otonomi tersendiri, seperti halnya kabupaten/kota. Kalau hal ini menjadi pilihan, maka akan membawa konsekuensi-konsekuensi politik lanjutan. *Kedua*, apakah desa dikembangkan lebih lanjut untuk menjadi organ daerah otonomi kabupaten/kota, seperti halnya kecamatan, yang merupakan organ pemerintahan daerah. Pemerintah bersedia membuka diri untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, demi kepentingan penataan desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Erat kaitannya dengan otonomi Daerah dan Pilkada adalah persoalan pemantapan pelaksanaan otonomi khusus (Otsus), baik Otonomi Khusus Papua (UU No. 21 Tahun 2001) maupun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (UU PA). Hal ini berkaitan dengan masih adanya upaya-upaya mengganggu pelaksanaan Otsus di Papua, dengan melakukan propaganda-propaganda politik dan gerakan-gerakan yang dapat merugikan kedaulatan NKRI atas Propinsi Papua.

Menyangkut penerapan lebih lanjut Otsus Aceh dan pelaksanaan kesepakatan yang dituangkan dalam MoU Helsinki tahun 2005 mengenai Kesepakatan Damai di Aceh, akhirnya pada tanggal 11 Juli 2006 Sidang Paripurna DPR telah menetapkan UU PA dan

diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembentukan pemerintahan Aceh yang baru. Sikap kompromistis dari masing-masing pihak yang berkepentingan sangat menentukan berhasilnya pembentukan UU PA ini menjadi produk perundang-undangan, sekaligus diharapkan menyelesaikan secara tuntas permasalahan separatisme Aceh.

Satu hal yang tidak kurang penting dalam pelembagaan demokrasi adalah memperkuat kelembagaan media massa, termasuk lembaga pers dan penyiaran. Media massa adalah pengawal utama kekuatan masyarakat sipil (*civil society*) dari semua lembaga masyarakat yang ada dalam demokrasi. Media massa merupakan pencerminan kekuatan langsung masyarakat, tanpa perwakilan, dalam menggunakan dan mengimplementasikan hak-hak asasinya dalam sebuah demokrasi. Antara lain berupa hak-hak mengetahui, hak-hak mengemukakan dan membentuk pendapat, hak-hak melakukan kontrol atas lembaga-lembaga penyelenggara negara, serta hak-hak ikut serta dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan politik.

Diakui masih cukup banyak persoalan yang menjadi hambatan kalangan media massa dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam menyebarluaskan informasi kepada publik. Banyak keluhan bahwa media massa masih seringkali kurang mendapatkan perlindungan keamanan karena seringkali menjadi korban tindak kekerasan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan nama baik dan kedudukan penting mereka karena pemberitaan media massa; namun pada sisi lain adanya kenyataan masih lemahnya profesionalisme media massa dalam menjalankan perannya. Selain itu, khusus di bidang penyiaran, sejumlah kalangan masih mempertanyakan itikad baik Pemerintah dalam menjamin hak masyarakat untuk mengatur dan menyampaikan informasi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 F serta perundang-undangan bidang penyiaran. Empat PP di bidang penyiaran, yaitu PP No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, PP No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan PP No.52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan oleh sejumlah pihak dianggap sebagai upaya Pemerintah untuk melakukan kontrol secara berlebihan terhadap

lembaga-lembaga penyiaran, antara lain berupa pengaturan mengenai perizinan khusus dalam memperoleh hak penyiaran tertentu dengan mengecilkan peranan KPI. Padahal, menurut berbagai pihak tersebut, media cetak sudah tidak lagi menuntut berbagai perizinan tertentu. Lebih jauh, KPI berpendapat bahwa PP No. 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta belum sejalan dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi penyiaran. PP tersebut menyatakan pula program siaran nasional yang hanya memberi porsi siaran lokal sebanyak 10 persen, sedangkan 90 persennya didominasi oleh siaran TV yang bersiaran nasional. Sementara itu, UU Penyiaran mengamatkan adanya penyiaran yang berjejaringan dengan tujuan untuk menciptakan pengembangan potensi lokal baik perekonomian maupun SDM dan memenuhi syarat utama keragaman isi (*diversity of content*) dan keragaman kepemilikan (*diversity of ownership*).

Sedangkan terhadap 3 (tiga) PP sebelumnya yaitu PP No. 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, PP No. 12 Tahun 2005 tentang TVRI dan PP No. 13 Tahun 2005 tentang RRI sedang dilakukan *review*, dan saat ini masih dalam pembahasan dengan DPR dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Keberatan-keberatan yang ada ini tentu menjadi perhatian Pemerintah bagi upaya-upaya pemecahan masalah dan penyempurnaan peraturan perundangan khususnya tentang perizinan. Perhatian Pemerintah tentu juga dengan memperhatikan masukan-masukan dari DPR dan KPI.

Hal lain yang menjadi persoalan saat ini adalah pengaruh negatif maraknya media penyiaran pasca reformasi. Dikhawatirkan persoalan ini akan menghasilkan dampak yang bertentangan dengan tujuan pembangunan untuk mencerdaskan bangsa dan proses demokratisasi di Indonesia.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Langkah-langkah kebijakan pada semester pertama 2006 ini masih merupakan kelanjutan dari semester terakhir 2005 lalu untuk menjaga konsistensi dan menghindarkan penerapan kebijakan yang berlawanan dengan upaya konsolidasi demokrasi. Langkah kebijakan yang diambil antara lain tetap terarah pada penataan hubungan

kelembagaan negara, baik antara lembaga-lembaga politik yang sudah mantap keberadaannya, maupun lembaga-lembaga baru yang dalam prakteknya masih mencari bentuk dan peranan yang sesuai seperti yang digariskan oleh peraturan dan perundang-perundangan yang relevan. Langkah kebijakan lainnya adalah penguatan dan penyempurnaan struktur peraturan dan perundang-undangan yang diharapkan mampu memberikan fondasi lebih kokoh bagi pengaturan hubungan kelembagaan dan penguatan kelembagaan (*capacity building*), termasuk lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), penguatan Pemerintah daerah dan pemantapan status otonomi khusus, pengaturan lebih lanjut hubungan pusat dan daerah, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat sipil dan organisasi politik (parpol) serta organisasi kemasyarakatan (ormas). Pemerintah juga sedang berusaha mewujudkan kelembagaan KKR berdasarkan perundang-undangan yang ada.

Menyangkut peningkatan peran DPD, Pemerintah sejak awal, baik melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) 2004-2009 maupun melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2005, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2006, dan RKP 2007 di bawah payung program penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi, secara prinsip sudah mencantumkan pentingnya peningkatan *capacity building* lembaga legislatif, termasuk DPD. Mengingat pentingnya upaya desentralisasi politik dan perlunya menyempurnakan pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka konsolidasi demokrasi, maka gagasan mengembangkan Rumah Aspirasi (*House of Aspirations*) yang bertujuan memperkuat komunikasi politik antara wakil-wakil rakyat yang ada di DPD dengan konstituennya perlu mendapatkan dukungan. Gagasan mengembangkan Rumah Aspirasi dapat dianggap sebagai upaya strategis untuk membangun legitimasi dari bawah. Dengan membesarnya legitimasi dari bawah, maka diharapkan landasan konstitusional dapat diubah melalui proses politik. Akan sulit bagi DPD kalau hanya menuntut perubahan terhadap landasan konstitusional keberadaannya, kalau tidak mengubah realitas politik di tingkat akar rumput. Lebih jauh lagi, dengan mengamati perkembangan realitas politik yang ada dewasa ini, DPD memiliki peluang untuk maju memperkuat eksistensinya.

Dalam konteks penataan sistem pemerintahan secara nasional, berbagai regulasi, pembagian tugas dan hubungan kerja antara lembaga-lembaga pemerintahan yang ada, termasuk di tingkat daerah, secara bertahap telah dirumuskan. Upaya penyempurnaan struktur, fungsi dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 terus dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang diamanatkan dalam Konstitusi, serta memperhatikan berbagai peraturan perundangan yang berlaku. Penataan sistem pemerintahan, antara lain diwujudkan dalam pengaturan pembagian urusan pemerintahan yang dapat menciptakan hubungan antar tingkat pemerintahan yang sinergis dan harmonis.

Hal lain, dalam upaya memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda), telah diimplementasikan secara sinergis penyelenggaraan asas-asas pemerintahan yang relevan, yakni desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dengan penekanan pada upaya pemantapan fungsi dan peran Gubernur dalam melakukan koordinasi pusat-daerah, pembinaan, pengawasan dan supervisi terhadap pelaksanaan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk pada tingkat kabupaten/kota, serta dukungan pembangunan sarana dan prasarana perkantoran di daerah otonom baru.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), selama Juni 2005 hingga akhir Juni 2006, telah dilaksanakan 252 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) di seluruh wilayah NKRI, yaitu pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur di 10 provinsi, pemilihan Bupati/Wakil Bupati di 204 kabupaten, dan pemilihan Walikota/Wakil Walikota di 38 kota. Secara umum pelaksanaan Pilkada telah dapat diselenggarakan dengan cukup demokratis, dengan hasil yang dapat diterima oleh masyarakat pemilihnya. Namun, di berbagai daerah terjadi berbagai letupan ketidakpuasan masyarakat, baik dikemukakan melalui cara-cara yang damai tanpa kekerasan, dengan membawa berbagai kasus dugaan pelanggaran ke Komisi Pengawasan Pemilihan Umum (KPPU/KPPUD) dan pengadilan, maupun yang dilampiaskan melalui cara-cara kekerasan dan perusakan gedung dan sarana-sarana publik.

Dalam kaitan dengan keinginan KY untuk memperbesar wewenang kelembagaannya dan mengharapkan Pemerintah memberikan dukungan, dengan mengeluarkan Perpu, maka kebijakan Pemerintah adalah memutuskan untuk tidak mengeluarkan Perpu, karena dapat menyebabkan komplikasi politik yang serius dalam hubungan kelembagaan. Menurut KY, rancangan Perpu harus dibuat sehubungan dengan perlunya tambahan kewenangan KY untuk menjatuhkan sanksi kepada hakim yang menurut KY telah melanggar etika profesi hakim. Sedangkan sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, KY hanya memiliki kewenangan untuk merekomendasikan kepada MA berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Pemerintah menghargai permintaan KY untuk mengeluarkan Perpu, namun tidak melihat adanya satu alasan yang konstitusional hal ikhwal kepentingan yang memaksa terkait dengan dikeluarkannya Perpu tersebut.

Berkenaan dengan peningkatan peran parpol, pemerintah telah mengeluarkan PP No. 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik serta Permendagri No. 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan, dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol. Dikeluarkannya PP tersebut merupakan penjabaran pasal 17 ayat (4) UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik. Dalam kerangka mewujudkan kehidupan demokrasi di Indonesia serta mengingat pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan partai politik merupakan juga asset negara, maka pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan. Bantuan keuangan ini diberikan bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan terkait dengan upaya meningkatkan peran masyarakat sipil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, pemerintah telah melakukan berbagai forum untuk memperoleh masukan bagi penyempurnaan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ditengarai sudah tidak relevan lagi di dalam mengakomodasi perkembangan proses demokrasi saat ini dan ke depan. Diharapkan revisi/amandemen terhadap undang-undang



tersebut dapat segera dilakukan, dan saat ini sudah masuk dalam daftar undang-undang yang diprioritaskan untuk diselesaikan pada tahun 2007.

Langkah kebijakan lain adalah bersangkutan dengan media massa. Disadari sepenuhnya, bahwa media massa yang terjamin kebebasan dan independensinya pada gilirannya menguntungkan semuanya, baik negara maupun masyarakat. Walaupun seringkali dianggap merugikan kepentingan-kepentingan politik tertentu (*vested interest*), namun *precision journalism* (berdasarkan *investigative reporting*), justru dapat menjadi semacam *early warning system* terhadap ancaman-ancaman laten terhadap negara dan masyarakat, termasuk praktek-praktek yang merongrong kekayaan rakyat seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Oleh karena itulah, UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, beserta 7 PP di bidang Penyiaran, kemudian diberlakukan untuk menjamin kebebasan dan independensi media massa. Walaupun masih ada juga pihak yang mempertanyakan apakah kedua undang-undang ini termasuk peraturan pelaksanaannya sudah cukup mampu menjamin pers sebagai kekuatan keempat (*fourth estate*) dari demokrasi.

Lebih jauh, dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendorong proses demokratisasi di Indonesia, KPI telah mengawal momen penting kenegaraan dalam regulasi penyiaran informasi politik pada pemilu legislatif maupun pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004. Juga telah disusun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS) sebagai pedoman bagi perilaku dan isi lembaga penyiaran di Indonesia. Penerbitan P3-SPS ini diikuti dengan kegiatan pemantauan intensif terhadap pelanggaran program siaran yang dilakukan semua stasiun TV yang bersiaran nasional.

Hal lain yang telah dilakukan adalah dibangunnya kerja sama antara KPI dengan pihak Kepolisian untuk mengefektifkan pasal-pasal dalam UU Penyiaran 2002 khususnya untuk menetapkan ancaman pidana terhadap pelanggaran mengenai sejumlah jenis siaran yang antara lain terlalu menonjolkan kekerasan, pornografi dan lain sebagainya. Saat ini telah diefektifkan pula forum/dialog dengan berbagai pihak yang relevan, yang difasilitasi oleh KPI, untuk

meningkatkan kualitas lembaga penyiaran yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan pendidikan.

Dalam rangka mengatasi hambatan penyebaran informasi ke daerah, saat ini masih terus dibangun hubungan fungsional dan kerja sama dengan pemerintah daerah melalui Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS), dan telah disusun konsep pedoman koordinasi dan pertukaran informasi antarpemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Hal lain adalah telah disusun konsep pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan lembaga komunikasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyebaran informasi.

Hal lain terkait bidang komunikasi dan informasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah adalah telah disusunya: draft akademik untuk penyempurnaan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers; rancangan Permen tentang Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan Eksisting, Surat Edaran No. 80/SE/DJSKDI/4/2006 tentang Pelaporan Keberadaan Lembaga Penyiaran *Online* dan Surat Edaran No. 02/SE/M/Kominfo/3/2006 tentang Pelaporan Keberadaan Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Berlangganan; Peraturan Menteri Kominfo No. 14/P/M Kominfo/6/2006 tentang Tata Cara Penyesuaian Izin Penyelenggaraan Penyiaran; Penyusunan Pedoman Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); dan telah dilakukan sosialisasi UU Penyiaran serta Peraturan Pemerintahnya. Sedangkan terkait dengan pelayanan komunikasi dan informasi, beberapa hal yang telah dilakukan adalah antara lain *Meet The Press/Media Gathering* dengan Perwakilan Asing, Dialog Interaktif Indonesia Bersatu melalui RRI, pelaksanaan forum komunikasi dan dialog untuk peningkatan manajemen layanan informasi dan diseminasi informasi, serta forum pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan, pemantau media dan media tradisional .

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Pada satu sisi, pembangunan kelembagaan demokrasi merupakan sebuah upaya jangka panjang yang berkelanjutan. Pada saat yang sama dalam jangka pendek dan menengah pengembangan kelembagaan demokrasi memerlukan berbagai kemampuan

memahami perkembangan realitas yang ada secara domestik maupun internasional. Hal ini bukan berarti demokratisasi harus menyerah pada hambatan dan tantangan yang mungkin datang dari berbagai kelompok kepentingan yang tidak menghendaki keberlanjutan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Pada sisi lain, perwujudan lembaga demokrasi yang kukuh selain membutuhkan penyempurnaan struktur peraturan dan perundang-undangan serta penyesuaian-penyesuaian dalam proses politik, diperlukan pula kemampuan menumbuhkan budaya politik yang relevan dengan nilai-nilai universal demokrasi, seperti nilai-nilai HAM dan budaya egalitarianisme. Pemerintah menyadari sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai demokrasi ke dalam semangat masyarakat dan bangsa Indonesia membutuhkan investasi yang bersifat jangka panjang, serta memerlukan kebersamaan dan persatuan semua unsur-unsur masyarakat sipil tanpa kecuali. Selain itu, tidak mungkin demokrasi yang sehat dapat dibangun apabila masih ada kelompok masyarakat yang mengalami diskriminasi sosial ataupun mendapatkan stigma politik tanpa alasan yang dapat diterima oleh masyarakat terbuka yang berdasarkan hukum.

Dalam kerangka di atas, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, beberapa hal penting perlu diperhatikan keberlanjutannya. Hal itu terutama terkait dengan reformasi struktur politik serta peraturan perundang-undangan. Berbagai evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pengembangan otonomi daerah lebih lanjut adalah salah satu kegiatan yang perlu diutamakan bersamaan dengan penerapan ketetapan-ketetapan yang sudah ada. Sehubungan dengan adanya usulan-usulan untuk memperbaiki proses Pilkada, Pemerintah juga memberikan catatan kelembagaan mengenai perlunya pengkajian mengenai UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, apakah hal yang berkaitan dengan Pilkada dijadikan perundang-undangan tersendiri atau tetap menjadi ketentuan-ketentuan yang tercakup ke dalam UU No. 32 Tahun 2004. Penilaian yang obyektif perlu melibatkan berbagai pihak, mengingat luasnya lingkup Pemerintah Daerah dan Pilkada. Pada sisi lain, demi menuntaskan pembenahan yang menyeluruh terhadap pemerintahan daerah, Pemerintah perlu mengakomodasikan seluas mungkin kepentingan-kepentingan yang

berkaitan dengan pengembangan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pemerintah menyadari masih banyaknya hal-hal yang perlu diperbaiki untuk memperbaiki kelembagaan perdesaan, termasuk posisi Kepala Desa dan perangkat desa lainnya. Hal ini penting untuk dijadikan perhatian mengingat kecamatan dan desa merupakan ujung tombak pembangunan di tingkat masyarakat terbawah. Untuk itu, ke depan harus dilakukan pengkajian yang menyeluruh mengenai posisi Desa, Kepala Desa serta perangkat kelembagaan pendukungnya seperti yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa. Misalnya, perlu adanya kajian mengenai apakah cukup alasan berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku untuk menerapkan larangan berpolitik bagi Kepala Desa seperti tercantum pada PP No. 72 tahun 2005 tentang Pemerintah Desa, dan larangan yang diterapkan kepada PNS serta TNI/Polri aktif.

Dengan makin mendekatnya waktu penyelenggaraan Pemilu 2009, Pemerintah mengajak DPR untuk sejak saat ini mulai menyusun jadwal yang lebih terinci bagi kemungkinan mempercepat penyelesaian atau penyempurnaan undang-undang penyelenggaraan pemilu, undang-undang partai politik dan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, yang akan digunakan sebagai landasan operasional penyelenggaraan Pemilu 2009, sehingga diharapkan produk final perundang-undangan termaksud sudah disahkan pada Maret 2007. Hal ini dimaksudkan agar persiapan Pemilu sampai dengan pengadaan sarana keperluan Pemilu 2009 dapat dilaksanakan pada tahun 2007 dan 2008, sehingga pada tahun 2009 KPU hanya tinggal menyelesaikan tahap distribusi barang. KPU mengusulkan perlunya definisi tentang daerah pemilihan dimasukkan ke dalam ketentuan umum UU tersebut; sedangkan di dalam batang tubuh UU secara khusus menjelaskan standar alokasi perolehan kursi berdasarkan kondisi geografis dan perkembangan jumlah penduduk serta pemekaran wilayah. KPU juga mengusulkan klausul dalam perangkat peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dapat direkrutnya kembali anggota KPU yang ikut serta dalam pelaksanaan Pemilu 2004 untuk memanfaatkan pengalaman yang sudah dimilikinya.

KPU saat ini telah memberikan pendapat bahwa apabila sampai dengan bulan Maret 2007 ketiga perundang-undangan tersebut belum ditetapkan/disahkan, mengusulkan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan PP tentang Pengadaan Barang dan Jasa khusus untuk penyelenggaraan Pemilu 2009. Hal ini diperlukan untuk menjamin legalitas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel.

Pada tahun-tahun mendatang, penguatan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan merupakan kebijakan politik yang sebaiknya jangan ditunda-tunda dalam pembangunan demokrasi. Salah satu alat untuk mencapai kebersamaan dan persaudaraan yang dibutuhkan dalam membangun masyarakat demokratis yang sehat adalah menuntaskan upaya-upaya rekonsiliasi nasional seperti yang sudah diamanatkan oleh UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKR). Pemerintah menyadari masih adanya ganjalan-ganjalan politik tertentu bagi pembentukan KKR karena erat berkaitan dengan persoalan-persoalan pelanggaran HAM dan kejahatan-kejahatan politik pada masa lalu dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia ini. Namun, Pemerintah tetap mengajak DPR serta lembaga-lembaga yang berkaitan untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini, karena sudah merupakan amanat perundang-undangan yang kita susun bersama.

Pada tahun 2006 ini, Pemerintah menargetkan penyelesaian UU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP). Hal ini sebagai upaya memperkuat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran beserta 7 PP bidang penyiaran yang sudah efektif berlaku. Hal ini terkait dengan adanya keragu-raguan terhadap itikad baik Pemerintah sendiri terhadap pemenuhan hak publik untuk memiliki akses yang seluas-luasnya kepada semua sumber informasi yang berkaitan langsung dengan hayat hidup orang banyak, serta pemberdayaan peran lembaga-lembaga independen di bidang media massa seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan lembaga negara independen di bidang penyiaran dan Dewan Pers yang merupakan lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Dengan akan diberlakukannya UU KMIP ini, maka diharapkan tidak

ada lagi keragu-raguan tentang keinginan Pemerintah menjamin kebebasan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang seluas-luasnya tanpa pembatasan-pembatasan yang tidak perlu. Pada tahun 2006 ini, KPI akan membuat ketentuan siaran iklan di Indonesia sesuai amanat UU Penyiaran pasal 46.

Disamping itu, secara umum pada masa depan Pemerintah akan menyelesaikan berbagai persoalan mengenai PP sebagai penjabaran UU Penyiaran, menyelesaikan kebijakan Menteri untuk mendukung pelaksanaan berbagai PP Penyiaran, serta menyelesaikan pedoman pelaksanaan yang saat ini telah dipersiapkan. Melanjutkan program kegiatan yang diarahkan pada peningkatan kerja sama dengan lembaga informasi masyarakat dan media, serta melakukan fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi tetap menjadi prioritas yang akan dilakukan pada tahun 2006 dan 2007.

## **BAB 16**

### **PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

#### **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Sejalan dengan upaya mendorong peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dalam rangka menikmati pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas, maka penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama pembangunan nasional tahun 2006. Masalah utama yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan adalah masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun indikasi proporsi penduduk miskin terhadap populasi cenderung menurun dari 19,1 persen di tahun 2000 menjadi 15,9 persen di tahun 2005, namun jumlah penduduk miskin secara absolut masih tinggi, di mana tahun 2000 adalah 38,7 juta jiwa menurun menjadi 35,1 juta jiwa di tahun 2005. Selain kemiskinan yang didasarkan pada ukuran pendapatan, kemiskinan dapat dilihat pula dari kemampuan masyarakat untuk memperoleh akses kepada pelayanan dasar, seperti:

- 1) Rendahnya kualitas pendidikan yang disebabkan oleh kurangnya tenaga pendidik dan sarana pendidikan di daerah miskin/terpencil, serta sulitnya mengakses layanan pendidikan karena hambatan geografis.
- 2) Rendahnya akses pelayanan kesehatan termasuk pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, diantaranya meliputi pula masih belum memadainya tenaga medis, dana dan peralatan medis di daerah miskin serta hambatan geografis/fisik dalam mengakses pelayanan kesehatan sehingga mengakibatkan antara lain rendahnya usia harapan hidup dan gizi buruk anak dan balita.
- 3) Rendahnya akses masyarakat miskin kepada layanan air minum.
- 4) Keterbatasan terhadap akses sumber-sumber pendanaan dan masih rendahnya kapasitas serta produktivitas usaha.
- 5) Masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak terutama di tingkat kabupaten/kota.
- 6) Masih biasanya peraturan perundang-undangan mengenai gender dan/atau diskriminatif terhadap perempuan dan kepedulian terhadap anak sehingga mengakibatkan rendahnya angka *gender-related development index* (GDI).

Pada bulan September 2000, Pemerintah Indonesia bersama 188 negara lainnya telah menandatangani *millenium development goals* (MDGs) yang antara lain bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan, menurunkan angka kematian balita, meningkatkan kesehatan kehamilan ibu dan penyediaan pendidikan dasar. Identifikasi permasalahan kemiskinan seperti tersebut di atas selaras dengan upaya pencapaian MDGs di mana target penduduk miskin pada tahun 2015 adalah 7,5 persen, sedangkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 adalah 8,2 persen. Di bidang pendidikan, target RPJMN Tahun 2004–2009 untuk tingkat partisipasi sekolah dasar adalah 98 persen sementara target MDGs adalah sebesar 100 persen pada tahun 2015.



Tujuan prioritas kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun 2006 adalah mengurangi tingkat kemiskinan, mencakup tidak saja upaya untuk mengatasi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembangunan. Mengingat penyebab kemiskinan sangat bervariasi dan menyebar di seluruh provinsi, maka pendekatan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara multisektoral. Pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung-jawab semua kementerian/lembaga, dan juga mempertimbangkan aspek kewilayahan; artinya cara pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan disesuaikan dengan keragaman kondisi daerah. Perkembangan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan kewilayahan dilaporkan di bab lain.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Langkah-langkah kebijakan penanggulangan kemiskinan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin; perlindungan sosial, dan peningkatan kesempatan berusaha. Sementara itu terdapat pula upaya penanganan masalah gizi kurang dan kerawanan pangan bagi keluarga miskin yang dilaporkan pada bab lain.

### **1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin atas Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Dasar**

Pelaksanaan kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin diarahkan pada pemenuhan pelayanan/penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

#### **a) Pelayanan Pendidikan Bagi Keluarga Miskin**

Pelayanan pendidikan kepada keluarga miskin bertujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa yang lain, agar mereka memperoleh pelayanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam

rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Kebijakan ini dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Komponen kebijakan ini adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Khusus Murid (BKM). BOS diperuntukkan untuk penyelenggara pendidikan, sedangkan BKM ditujukan untuk pemberian beasiswa bagi siswa wajib belajar dari keluarga miskin.

Tujuan diberikannya beasiswa kepada anak-anak keluarga miskin adalah agar keperluan siswa seperti seragam, alat tulis dan transportasi dapat dipenuhi. Setiap siswa SD/MI memperoleh Rp60 ribu/siswa, siswa SLTP/MTs memperoleh Rp120 ribu/siswa, dan siswa SMA/SMK/MA memperoleh Rp150 ribu/siswa sebagai beasiswa reguler selama periode Januari–Juni 2005. Sementara itu siswa SMA/SMK/MA memperoleh Rp390 ribu/siswa sebagai beasiswa reguler selama periode Juli–Desember 2005. Beasiswa reguler telah menjangkau 5,93 juta siswa SD/MI; 2,35 juta siswa SMP/MTs; dan 640 ribu siswa SMA/SMK/MA selama periode Januari-Juni 2006 dan tambahan lagi kepada 698,5 ribu siswa SMA/SMK/MA selama periode Juli–Desember 2005.

Tujuan diberikannya BOS adalah agar siswa dapat dibebaskan dari iuran sekolah dalam bentuk dana yang dibayarkan langsung ke sekolah. Untuk periode Juli–Desember 2005, setiap SD/MI mendapat BOS sebesar Rp117,5 ribu/siswa, SD Salafiah mendapat Rp117,5 ribu/siswa, SLTP/MTs mendapat Rp162,25 ribu/siswa, dan SMP Salafiah mendapat Rp162,25 ribu/siswa. BOS telah disalurkan kepada 28,8 juta siswa SD/MI; 108,2 ribu siswa SD Pesantren Salafiyah; 10,6 juta siswa SMP/MTs; dan 114,4 ribu siswa SMP pesantren Salafiyah selama periode Juli–Desember 2005.

#### b) Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin

Pelayanan kesehatan kepada keluarga miskin bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk miskin dengan terselenggaranya pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan jaringannya, serta rawat inap kelas III di rumah sakit. Kebijakan dilakukan dengan menyalurkan dana pelayanan kesehatan secara kapitasi ke Puskesmas dan pelayanan kesehatan di kelas III

rumah sakit dengan sistem klaim. Komponen pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin adalah rawat jalan tingkat pertama di Puskesmas, rawat inap tingkat pertama di Puskesmas, pelayanan gawat darurat di Puskesmas, dan rawat jalan dan rawat inap tingkat lanjutan di ruang rawat kelas III RS Pemerintah dan RS Swasta yang ditunjuk Pemerintah.

Untuk melaksanakan program ini, pada tahun 2005, Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp3.875,3 miliar yang terdiri dari Rp1.323 miliar untuk pelayanan kesehatan di kelas III rumah sakit dan Rp1.395,8 miliar untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas, serta Rp1.156,52 miliar untuk kegiatan penunjang seperti biaya operasional Puskesmas, biaya persalinan di Puskesmas, pengadaan peralatan, posyandu, pengadaan obat dan vaksin, serta pengendalian dan pengawasan (*safe guarding*). Keluarga miskin yang berhak adalah mereka yang memegang asuransi kesehatan keluarga miskin (Askeskin). Registrasi dan penerbitan kartu Askeskin dilakukan oleh PT Askes dibantu Puskesmas/jaringannya dan rumah sakit.

Kartu Askeskin telah didistribusikan kepada 34,8 juta keluarga miskin atau 96,3 persen dari target sebesar 36,1 juta kartu. Dengan adanya Askeskin, maka telah terjadi peningkatan jumlah kunjungan keluarga miskin di Puskesmas dan RS untuk memperoleh pelayanan rawat inap dan rawat jalan, pelayanan pemeriksaan kehamilan, pelayanan persalinan, pelayanan perawatan nifas, dan rujukan kehamilan.

c) Penyediaan Prasarana dan Sarana Desa

Penyediaan prasarana desa dilakukan di daerah yang dikategorikan banyak dihuni keluarga miskin yang dilakukan dengan tujuan memberikan lapangan kerja dan perluasan lapangan usaha kepada keluarga miskin dan juga bertujuan menyediakan prasarana fisik yang mendukung kegiatan ekonomi keluarga miskin di perdesaan. Penentuan jenis prasarana desa yang dibangun ditentukan sendiri oleh masyarakat. Jenis prasarana desa yang dapat dibangun adalah jalan dan jembatan, prasarana air bersih, dan prasarana irigasi desa. Setiap desa memperoleh dana sebesar Rp250 juta per tahun.

Dana pembangunan prasarana desa tahun 2005/2006 adalah sebesar Rp3.342,1 miliar. Pembangunan prasarana desa pada tahun 2005/2006 telah dilaksanakan di 12.834 desa.

Pencapaian pembangunan perumahan dan prasarana dasar permukiman bagi masyarakat miskin selama kurun waktu tahun 2005–2006 adalah penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat miskin melalui kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh, nelayan dan tradisional di 565 kawasan. Selain itu juga telah dilakukan penyediaan prasarana dan sarana dasar (PSD) permukiman di pulau-pulau kecil dan daerah tertinggal pada 60 kawasan di 58 kabupaten.

## **2. Perlindungan Sosial**

Dalam rangka mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM) pada bulan Oktober 2005, dilaksanakan Program subsidi langsung tunai (SLT). Program ini rencananya akan dilaksanakan dalam empat kali pembayaran.

Penerima SLT adalah rumah tangga yang menurut kriteria yang ditetapkan Pemerintah tergolong miskin hingga mendekati miskin. SLT direncanakan diberikan kepada 19,2 juta rumah tangga miskin (RTM) di 440 kabupaten/kota. Tahap pertama (Oktober–Desember 2005) telah disalurkan dana tunai kepada 14,4 juta RTM dengan jumlah dana yang tersalurkan sebesar Rp4,3 triliun. Tahap kedua (Januari-Maret 2006) telah disalurkan dana tunai kepada 17,2 juta RTM dengan jumlah dana yang tersalurkan sebesar Rp5,15 triliun. Tahap ketiga (April–Juni 2006) telah disalurkan dana tunai kepada 12,2 juta RTM dengan jumlah dana yang tersalurkan sebesar Rp3,67 triliun. Tahap keempat/terakhir (Juli–September 2006) masih dalam tahap persiapan. Dampak pemberian SLT secara umum adalah menjaga daya beli RTM di seluruh kabupaten/kota yang terjangkau, agar tidak tergerus oleh kenaikan harga umum setelah subsidi dikurangi.

SLT hanya akan diberikan hingga tahun 2006 ini dan tidak akan dilanjutkan pada tahun 2007 mendatang. Sejak awal tahun 2006 lalu, Pemerintah mulai menyusun konsep baru, yang secara generik disebut bantuan tunai bersyarat (BTB). BTB dipersiapkan sebagai cikal bakal sistem penjaminan sosial di masa depan. Sebagai suatu sistem penjaminan sosial, BTB dirancang untuk memenuhi dua hal sekaligus: (a) memenuhi kewajiban Pemerintah (pusat dan daerah) dalam perluasan akses masyarakat miskin akan pelayanan dasar; dan (b) memberikan efek pendapatan bagi rumah tangga miskin penerima BTB. Pemenuhan kewajiban pemerintah tersebut—yang untuk saat ini diarahkan pada sektor kesehatan dan pendidikan—diterjemahkan sebagai syarat bagi pemberian efek pendapatan rumah tangga miskin. Persyaratan tersebut dirancang dalam kerangka pemenuhan komitmen Pemerintah dalam mencapai target Tujuan Pembangunan Milenium, yang antara lain berupa pencapaian akses pelayanan pendidikan primer, mengurangi angka kematian bayi, memperbaiki kesehatan kehamilan. Dengan kata lain, sebuah rumah tangga miskin penerima BTB akan diminta untuk menyekolahkan anak-anak usia sekolahnya (dalam rangka memenuhi program Wajib Belajar 9 tahun), memeriksakan kesehatan ibu hamil, memeriksakan kesehatan bayi dan imunisasi anak usia lima tahun kebawah, dan menyekolahkan anak usia 6–15 tahun dengan tingkat kehadiran minimal 85 persen. Jika persyaratan tersebut dipenuhi, Pemerintah akan memberikan sejumlah bantuan yang akan diserahkan kepada ibu/wanita dewasa dalam rumah tangga tersebut untuk membantu memperbaiki pendapatan keluarga.

Pelaksanaan program ini pada tahun 2007 akan dilakukan di beberapa provinsi terpilih yang antara lain mengajukan diri untuk ikut serta dalam tahap pertama BTB, bersedia menyediakan dana dari APBD untuk memenuhi kelengkapan prasarana dan sarana kesehatan dan pendidikan di daerah lokasi pelaksanaan BTB (seperti misalnya ketersediaan tenaga medis profesional di Puskesmas/Posyandu, ketersediaan perlengkapan dan obat-obatan di pusat pelayanan kesehatan, dan ketersediaan ruang kelas dan kelengkapan pengajaran yang diperlukan).

Mengingat bahwa program ini adalah cikal bakal pembentukan sistem jaminan sosial di masa depan, Pemerintah telah menggalang

kerjasama yang erat di tingkat pusat, yang antara lain melibatkan Bappenas, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional, Badan Pusat Statistik, PT Pos Indonesia, Pemda dengan berbagai instansi sektoral terkait, maupun berbagai organisasi masyarakat sipil.

Di bidang kesehatan, program perlindungan sosial yang dilakukan adalah mengatasi permasalahan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KB-KR) pada penduduk miskin. Kebijakan umum yang diambil diantaranya diarahkan untuk: (a) memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas; dan (b) memberikan fasilitas penyediaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro bagi pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan keluarga miskin. Kebijakan umum tersebut kemudian dijabarkan menjadi kebijakan operasional, diantaranya dengan meningkatkan perencanaan kehamilan dan mencegah kehamilan yang belum diinginkan. Upaya meningkatkan perencanaan kehamilan dan mencegah kehamilan yang belum diinginkan tersebut dilaksanakan diantaranya melalui pelayanan KB gratis bagi penduduk miskin.

Berdasarkan data pencapaian sampai dengan bulan Mei 2006, hasil-hasil yang dicapai dalam program keluarga berencana adalah sebagai berikut. Pencapaian peserta KB Baru (PB) miskin adalah sekitar 0,8 juta PUS, atau 32,5 persen dari sasaran Perkiraan Permintaan Masyarakat menjadi Peserta KB Baru (PPM-PB) pasangan usia lanjut (PUS) miskin sejumlah 2,6 juta PUS. Sedangkan pencapaian Peserta KB Aktif (PA) PUS miskin adalah sekitar 11,8 juta PUS, atau sekitar 97,3 persen dari sasaran Perkiraan Permintaan Masyarakat menjadi Peserta KB Aktif (PPM-PA) PUS miskin sebanyak 12,1 juta PUS.

Sedangkan usaha untuk mengatasi rendahnya angka GDI dan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, maka langkah kebijakan yang dilakukan adalah melanjutkan berbagai upaya yang telah dilakukan sebelumnya yaitu: (a) meningkatkan kualitas hidup perempuan, di berbagai bidang pembangunan; (b) menyempurnakan perangkat hukum yang melindungi setiap individu

dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; dan (c) memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, terutama di tingkat kabupaten/kota. Hasil-hasil yang telah dicapai antara lain terumuskannya kebijakan aksi afirmasi peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan (yang terkait dengan pemberantasan buta aksara perempuan), bidang kesehatan (yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak), dan bidang ketenagakerjaan (yang terkait dengan perlindungan perempuan yang bekerja di dalam dan di luar negeri). Analisis peraturan daerah (Perda) yang bias gender dan belum peduli anak juga terus dilakukan, bekerjasama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi setempat. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan upaya perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan praktik diskriminasi, telah difasilitasi pembentukan pusat-pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan/anak (P2TP2/A). Hingga tahun 2006 telah dibentuk P2TP2/A di 17 provinsi/kabupaten/kota.

### **3. Peningkatan Kesempatan Berusaha**

Pelaksanaan kebijakan peningkatan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin diarahkan pada kegiatan-kegiatan: (a) program pengembangan kecamatan (PPK); (b) program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP); (c) program peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil (P4K); (d) program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP); (e) program kemitraan dan pengembangan ekonomi lokal (KPEL); dan (f) program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa (PMPD).

#### **a) Program Pengembangan Kecamatan (PPK)**

Peningkatan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin yang dilakukan oleh skema PPK bertujuan meningkatkan penghasilan kepada masyarakat miskin desa. PPK dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri. Antara tahun 1998–2002 telah disalurkan bantuan langsung masyarakat sebesar Rp1,835 triliun dan antara tahun 2003–2005 telah disalurkan bantuan langsung masyarakat sebesar Rp2,163 triliun disertai kontribusi anggaran dari pemerintah daerah APBD sebesar Rp294 miliar. Dengan dana tersebut, PPK mampu

memberikan penghasilan tambahan dan peningkatan kualitas prasarana dasar bagi penduduk miskin di 1.264 kecamatan meliputi 13.592 desa. Untuk tahun 2006 telah dialokasikan Rp1,037 triliun dan kontribusi pemerintah daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp378 miliar, sehingga diharapkan dapat memberikan penghasilan tambahan dan peningkatan kualitas prasarana dasar bagi penduduk miskin di 1.708 kecamatan meliputi 29.463 desa.

b) Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2KP)

Peningkatan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin yang dilakukan melalui skema P2KP bertujuan meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin secara ekonomi, sosial, dan lingkungan di kawasan kelurahan. Dengan sasaran pencapaian penanggulangan kemiskinan dan memberikan kontribusi dalam pencapaian salah satu target MDGs yaitu meningkatkan kesejahteraan umat manusia. P2KP dilaksanakan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Antara tahun 1999-2004, P2KP-1 telah mampu mengokohkan kelembagaan masyarakat di 2.621 kelurahan di 6 provinsi dengan sasaran penerima manfaat 5,2 juta jiwa. Sementara itu untuk P2KP-2 antara tahun 2003-2008 akan menjangkau 2.058 kelurahan di 13 provinsi. P2KP-3 sedang dipersiapkan untuk pelaksanaan program di 1.726 kelurahan. P2KP telah berjalan sejak tahun 1999. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut sampai tahun 2006 telah dialokasi sebesar Rp1,9 triliun, yang akan menjangkau 6405 kelurahan di 240 kabupaten/kota.

c) Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K)

Skema berikutnya adalah P4K yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian. P4K secara umum bertujuan menumbuhkan kemandirian dan memberdayakan masyarakat prasejahtera di perdesaan agar bersedia dan mampu menjangkau fasilitas yang tersedia untuk mengembangkan agribisnis agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga miskin. Sampai tahun 2006, P4K dilaksanakan di 14 provinsi dan telah menyalurkan dana bantuan



usaha ekonomi produktif sebesar Rp28,45 miliar dan mampu meningkatkan penghasilan bagi 656.705 keluarga petani/nelayan miskin di 1.989 kecamatan meliputi 10.768 desa. Mulai tahun 2006, pembinaan P4K telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota masing-masing sehingga pendanaan kegiatan dialokasikan oleh APBD masing-masing kabupaten/kota. Pada tahun 2006 tercatat telah dialokasikan dana Rp33,9 miliar oleh pemerintah daerah didukung pembiayaan pemerintah pusat Rp61,3 miliar.

d) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

Skema PEMP dilaksanakan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan yang secara umum bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan lembaga keuangan mikro, penggalangan partisipasi masyarakat, dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan. PEMP dimulai tahun 2001 dan sampai saat ini telah mencakup 278 kabupaten/kota berpesisir. Jumlah dana langsung masyarakat yang disalurkan ke kelompok produktif masyarakat pesisir produktif antara tahun 2001-2006 telah mencapai Rp730,63 miliar. Tahun 2006 telah dialokasikan dana langsung masyarakat sebesar Rp132,425 miliar. Dana tersebut digunakan untuk: (a) penjaminan tunai (*cash collateral*); (b) fasilitasi kedai pesisir; dan (c) pembangunan penyalur solar (*solar packed dealer*) untuk nelayan. Sampai tahun 2003 PEMP mampu menjangkau 824 kecamatan, dan antara tahun 2004 sampai 2006 menjangkau 278 kabupaten/kota. Pada April 2006 tercatat 554,4 jiwa masyarakat pesisir sasaran PEMP di 8.090 desa/kelurahan memanfaatkan dana PEMP.

e) Program Kemitraan dan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL)

Selain itu terdapat pula skema KPEL dengan pendekatan fasilitasi kelembagaan. KPEL dilaksanakan oleh Bappenas. Skema KPEL bertujuan: (a) menguatkan kapasitas pemerintahan lokal dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal yang berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik; (b) meningkatkan pola pembangunan

desa dan kota yang seimbang dalam rangka pengembangan ekonomi lokal; (c) meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja produktif; dan (d) memberdayakan komunitas lokal agar mampu mengambil inisiatif secara mandiri dalam pembangunan ekonomi lokal.

f) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (PMPD).

Selain itu terdapat pula skema PMPD yang bertujuan; (a) memberdayakan masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas aparat pemerintah dalam memfasilitasi pembangunan perdesaan; dan (b) mendukung kegiatan investasi lokal serta meningkatkan keterkaitan perdesaan-perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha skala kecil dan mikro. Skema PMPD dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri.

g) Pemberdayaan Usaha Mikro

Dalam rangka mengatasi permasalahan keterbatasan terhadap akses sumber-sumber pendanaan dan rendahnya kapasitas serta produktivitas usaha dilakukan dengan menempuh upaya pemberdayaan usaha mikro, yang dilakukan melalui: (a) penyediaan skim pembiayaan dan peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan mikro; (b) pengembangan usaha mikro, termasuk yang tradisional melalui pendekatan sentra-sentra produksi/klaster; dan (c) penyediaan insentif dan pembinaan usaha mikro.

Hasil yang dicapai dalam pemberdayaan usaha mikro adalah: (a) bantuan perkuatan dana bergulir pola syariah dan konvensional yang pada tahun 2005 dan 2006 telah disalurkan melalui 300 koperasi jasa keuangan syariah (KJKS)/unit jasa keuangan syariah (UJKS) dan 180 koperasi simpan pinjam (KSP)/unit simpan pinjam (USP); (b) dukungan perkuatan melalui penyediaan dana modal awal padanan (MAP) dan pendampingan oleh lembaga pelayanan bisnis *business development services* (BDS) terhadap 1.056 sentra/klaster yang tersebar di seluruh Indonesia; (c) dukungan perkuatan dana bergulir

kepada koperasi di daerah miskin berupa pengadaan bahan baku dan sarana produksi; (d) peningkatan akses ke perbankan melalui bantuan sertifikasi hak atas tanah terhadap 40.000 usaha mikro dan kecil di 30 provinsi pada tahun 2005; dan (e) peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha melalui pendidikan ketrampilan teknis, bimbingan/pemanfaatan teknologi tepat guna, sertifikasi label halal dan merek, standarisasi bagi produk-produk usaha kecil menengah (UKM), dan pengembangan desain produk.

#### h) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Pemenuhan hak dasar atas pekerja yang layak bagi masyarakat miskin ditentukan oleh ketersediaan lapangan kerja yang dapat mereka akses, kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha, dan melindungi pekerja dari eksploitasi dan ketidakpastian kerja. Upaya perluasan kesempatan kerja dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas usaha. Program ini dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hasil yang dicapai dalam program ini adalah: (a) memberdayakan dan menempatkan tenaga kerja pemuda mandiri profesional, tenaga kerja sukarela, tenaga kerja mandiri, pendayagunaan teknologi tepat guna/padat karya serta memberdayakan pelaku usaha ekonomi produktif, (b) memberdayakan wirausaha baru, (c) memperluas kesempatan kerja dengan sistem padat karya produktif, (d) mengembangkan kredit mikro pada masyarakat miskin dengan model *Grameen Bank*, dan (e) mengembangkan kewirausahaan di lokasi transmigrasi dengan membentuk lembaga keuangan usaha mikro dengan model balai usaha mandiri terpadu.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan sektoral dan kewilayahan terus dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada penduduk miskin sehingga dapat bermuara pada berkurangnya jumlah dan proporsi penduduk miskin di semua provinsi. Meskipun Pemerintah telah mengalokasikan sangat besar dana untuk penerapan kebijakan prioritas

penanggulangan kemiskinan, namun sejumlah permasalahan masih ditemui. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin atas pendidikan dan kesehatan menemui kendala pendataan dan akurasinya, sementara itu penyediaan prasarana dasar menjumpai masalah kelembagaan dan akurasi sasaran pemanfaat program. Disamping itu, permasalahan lain yang muncul adalah belum mampunya sistem pendataan kita dalam mengukur keuntungan dan kemajuan sosial sebagai akibat dari investasi berbagai program penanggulangan kemiskinan seperti tersebut di atas. Perlindungan sosial relatif tidak menjumpai masalah selain kebutuhan pembiayaan program yang sangat besar dibandingkan dengan program-program lain. Peningkatan kesempatan berusaha umumnya menjumpai masalah keberlanjutan pascaprogram.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tindak lanjut yang diperlukan untuk program-program yang sedang berjalan di tahun 2006 dan untuk penyempurnaan program di tahun 2007 dalam rangka menjaga konsistensi untuk mencapai tujuan penanggulangan kemiskinan secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan arah kebijakan, pedoman pelaksanaan, dan manajemen pengelolaan program agar program-program yang sedang berjalan di tahun 2006 dapat semakin berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk miskin.
- 2) Perlunya pemfokusan anggaran pada kebijakan yang mampu memberikan dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan penduduk miskin.
- 3) Mengembangkan desain program yang mampu memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan penduduk miskin, dengan demikian kebutuhan dasar penduduk miskin khususnya kesehatan dan pendidikan dapat lebih dirasakan dengan merata.
- 4) Mengembangkan sistem pendataan rumah tangga miskin yang semakin akurat.

- 5) Mengembangkan mekanisme komunikasi dan kerja sama yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat lebih mempunyai kepedulian tinggi kepada penduduk miskin di daerahnya.

## **BAB 17**

### **PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR NONMIGAS**

Perkembangan investasi dan ekspor nonmigas di tahun 2005 sampai pertengahan 2006 menunjukkan adanya perbaikan. Berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif diarahkan untuk meningkatkan investasi dan mendorong peningkatan ekspor nonmigas dari berbagai sektor yang potensial. Peningkatan investasi dan pertumbuhan ekspor nonmigas yang berkelanjutan diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Berkaitan dengan peningkatan investasi dan ekspor nonmigas, berbagai permasalahan dan hambatan perlu segera diselesaikan secara sistematis dan berkesinambungan.

#### **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif menghadapi berbagai permasalahan dan hambatan yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Secara eksternal, permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan investasi, diantaranya adalah: (1) belum pulihnya persepsi investor asing mengenai perekonomian dalam negeri; (2) melambatnya pertumbuhan perekonomian sebagian besar negara-negara di dunia, sebagai akibat dari kenaikan harga minyak dunia

yang mencapai lebih dari US\$ 70 per barel; (3) naiknya tingkat suku bunga global, yang didorong oleh kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, sehingga terdapat kecenderungan investor untuk berinvestasi di lembaga keuangan; serta (4) ketatnya persaingan global dalam menarik investasi asing.

Hambatan lain yang disebabkan oleh faktor internal adalah: (1) dunia usaha yang masih bersikap menunggu (*wait and see*) diundangkannya Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal (RUU PM) yang baru; (2) proses penyelesaian perizinan investasi yang masih panjang dan lama; (3) belum memadainya ketersediaan infrastruktur, seperti tenaga listrik dan pelabuhan laut; (4) terbatasnya kemampuan pengusaha lokal baik dari segi permodalan maupun penguasaan teknologi sehingga belum bisa memanfaatkan peluang investasi termasuk kesiapan dalam bermitra usaha dengan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA); (5) belum optimalnya fasilitasi pembiayaan kegiatan investasi oleh lembaga pembiayaan/perbankan nasional.

Sementara itu, berbagai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan peningkatan ekspor nonmigas di antaranya adalah: (1) terbatasnya sarana dan fasilitas perdagangan untuk menunjang kegiatan ekspor nonmigas, seperti kurang efisiennya jalur distribusi barang dan masih kurangnya dukungan pembiayaan untuk ekspor (*export financing*); (2) masih rendahnya daya saing produk Indonesia di pasar internasional, yang disebabkan oleh kualitas produk yang rendah, jenis produk yang kurang variatif, serta desain produk yang kurang kompetitif; (3) masih terdapatnya berbagai praktek ekonomi biaya tinggi, yang antara lain disebabkan oleh masih banyaknya pungutan; (4) masih tingginya hambatan nontarif terhadap produk-produk Indonesia di beberapa negara tujuan ekspor, seperti tuduhan *dumping*, subsidi, *safeguard*, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Hak Azasi Manusia (HAM), *Bioterorism Act*, *Sanitary and Phytosanitary* dan lingkungan hidup; dan (5) adanya pemberlakuan tarif preferensi bagi beberapa negara yang mengakibatkan adanya diskriminasi tarif.

Dalam bidang persaingan usaha, permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara lain adalah: (1) kurang tersosialisasikannya Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; (2) masih terdapatnya kebijakan dan peraturan perundangan yang belum selaras dengan kebijakan persaingan usaha, misalnya peraturan daerah yang diskriminatif terhadap produk lokal dan luar daerah; serta (3) belum tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya persaingan usaha.

Bidang kepariwisataan pada tahun 2005 mengalami kendala menurunnya citra kepariwisataan yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ancaman terorisme, flu burung, gempa bumi, dan tsunami, serta tragedi bom Jimbaran dan Kuta pada bulan Oktober 2005 yang kesemuanya itu berdampak pada kinerja kepariwisataan nasional. Pencapaian jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia tahun 2005 sebesar 5,0 juta orang, atau menurun 6,0 persen dibandingkan dengan tahun 2004. Sementara itu, perolehan devisa pada tahun 2005 sebesar US\$ 4,52 miliar, atau menurun sekitar 5,8 persen dari tahun 2004. Kendala-kendala lain yang mempengaruhi kinerja kepariwisataan adalah: (1) masih terbatasnya kapasitas maskapai penerbangan dalam negeri untuk membawa wisatawan dari pasar luar negeri ke Indonesia; (2) belum optimalnya kesiapan destinasi pariwisata terutama dalam aspek pelayanan; (3) belum dijadikannya pariwisata sebagai sektor penting dalam pembangunan daerah; (4) belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan pariwisata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat; (5) masih rendahnya minat sektor swasta dalam pengembangan pariwisata; (6) belum memadainya sarana dan prasarana pariwisata yang ada; (7) belum berkembangnya investasi pariwisata di luar Bali; (8) terbatasnya kemampuan dalam melakukan pemasaran dan promosi pariwisata; serta (9) masih terbatasnya sumber daya manusia yang profesional di bidang pariwisata.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Dalam upaya untuk meningkatkan investasi di Indonesia pada tahun 2006 ini pemerintah telah mengeluarkan 3 paket kebijakan, yaitu Paket Kebijakan Infrastruktur, Paket Kebijakan Perbaikan Iklim



Investasi, dan Paket Kebijakan Sektor Keuangan. Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi merupakan upaya langsung yang ditujukan untuk memperbaiki iklim investasi, dan dikeluarkan dalam bentuk Instruksi Presiden, yaitu Inpres Nomor 3 tahun 2006 pada tanggal 27 Februari 2006. Paket kebijakan yang terintegrasi ini terdiri dari: (a) kebijakan umum, (b) kebijakan kepabeanan dan cukai, (c) kebijakan perpajakan, (d) kebijakan ketenagakerjaan, serta (e) kebijakan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi. Pelaksanaan dari kebijakan ini dipantau secara berkesinambungan, dan beberapa kegiatan yang telah atau sedang dilaksanakan, antara lain adalah: (a) disampaikannya RUU PM kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 21 Maret 2006, (b) penyusunan Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka Dengan Syarat (*Negative List*), (c) percepatan perijinan kegiatan usaha dan penanaman modal serta pembentukan usaha, (d) sinkronisasi peraturan pusat dan peraturan daerah (Perda), (e) telah disusunnya Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) mengenai layanan satu pintu untuk berbagai jenis perijinan termasuk investasi; (f) penyampaian draft perubahan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke DPR; serta (g) revisi peraturan kepabeanan dan perpajakan, dan evaluasi terhadap sejumlah Perda bermasalah.

Selain itu, dilakukan pula langkah-langkah untuk mendorong investasi dari dalam maupun luar negeri, antara lain penyederhanaan prosedur investasi, pelatihan untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah dalam pelayanan investasi baik di tingkat pusat dan daerah, promosi dan pameran investasi yang terintegrasi baik di dalam maupun di luar negeri, kerjasama investasi secara bilateral dan multilateral, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Investasi Terpadu, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan investasi serta peran Kantor Perwakilan Investasi di luar negeri.

Langkah-langkah di atas akan memberi dorongan investasi pada semester II/2006. Dalam semester I tahun 2006, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto relatif sama dengan periode yang sama tahun 2005.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, khususnya investasi

dalam negeri. Realisasi investasi berdasarkan Izin Usaha Tetap (IUT) PMDN pada paruh pertama tahun 2006 sebanyak 96 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp. 11,19 triliun dan IUT PMA sebanyak 487 proyek dengan nilai investasi sebesar US\$ 3,51 miliar. Jika dibandingkan dengan kurun waktu yang sama pada tahun 2005, nilai realisasi PMDN meningkat sebesar 42,5 persen, dan nilai realisasi PMA meningkat sebesar 4,6 persen.

Minat investor dalam negeri untuk melakukan investasi baru juga terlihat meningkat. Dalam paruh pertama tahun 2006, telah diterbitkan persetujuan PMDN sebanyak 94 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 66,99 triliun. Jika dibandingkan dengan kurun waktu yang sama pada tahun 2005, nilai persetujuan baru PMDN meningkat sebesar 173 persen. Di lain pihak, minat investor luar negeri belum menunjukkan kenaikan yang berarti. Pada kurun waktu yang sama, telah diterbitkan persetujuan PMA sebanyak 864 proyek dengan nilai investasi sebesar US\$ 5,98 miliar, atau hampir sama dengan nilai investasi pada paruh pertama tahun 2005.

**Tabel 17.1**  
**Perkembangan Realisasi Penanaman Modal**  
**Berdasarkan Izin Usaha Tetap**

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Proyek	Nilai (Rp. Miliar)	Jumlah Proyek	Nilai (US\$ Juta)
2003	119	11.890,0	570	5.450,4
2004	129	15.264,7	544	4.601,1
2005	214	30.665,0	909	8.914,6
2006	96	11.185,3	487	3.510,0

**Keterangan:**

Data Tahun 2006 adalah sampai dengan 30 Juni 2006

Sumber : BKPM

**Tabel 17.2**  
**Perkembangan Persetujuan Penanaman Modal**

Tahun	PMDN		PMA	
	Jumlah Proyek	Nilai (Rp. Miliar)	Jumlah Proyek	Nilai (US\$ Juta)
2003	232	55.120,9	1.240	14.326,7
2004	201	44.472,5	1.232	10.417,7
2005	218	50.577,3	1.648	13.579,2
2006	94	66.988,8	864	5.978,2

**Keterangan:**

Data Tahun 2006 adalah sampai dengan 30 Juni 2006

Sumber : BKPM

Realisasi investasi PMDN pada paruh pertama tahun 2006 terutama pada sektor/bidang usaha industri logam, mesin dan elektronik, industri makanan, jasa lainnya (antara lain jasa penyediaan alat berat dan penyewaan peralatan pertanian), tanaman pangan dan perkebunan, serta transportasi, gudang dan komunikasi. Untuk PMA, bidang usaha yang banyak diminati adalah: industri logam, mesin dan elektronik, industri kertas dan percetakan, industri tekstil, industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain, serta perdagangan dan reparasi senilai.

Provinsi yang paling banyak diminati oleh investor PMDN adalah Banten, DKI Jakarta, Riau, Kalimantan Tengah, dan Lampung. Sedangkan PMA meminati provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Sedangkan berdasarkan negara asal PMA, surat persetujuan paling banyak dikeluarkan untuk investor dari Singapura, Malaysia, Inggris, Korea Selatan, dan Swiss.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan ekspor nonmigas, antara lain, adalah: (1) penguatan kelembagaan *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) yang telah didirikan pada tahun 2004 di 6 kota dagang, yaitu di Osaka–Jepang, Los Angeles–Amerika Serikat, Dubai–UAE, Budapest–Hongaria, Johannesburg–Afrika Selatan, dan Sao Paolo–Brazil. Tugas ITPC telah difokuskan pada pelaksanaan penelitian pasar (*market intelligence*) dan peningkatan pangsa pasar ekspor. Hasil transaksi dagang yang difasilitasi oleh ITPC tahun 2005 bernilai US\$ 43,8 juta dan 2.657 permohonan (*inquiry*); (2) pendirian pusat pemasaran (*marketing*

*point*) di lokasi lintas batas seperti Atambua (NTT), Skow (Papua), Bitung (Sulawesi Utara), Tarakan (Kalimantan Timur) dan Entikong (Kalimantan Barat) dengan tujuan untuk mempromosikan produk-produk Usaha Kecil Menengah (UKM) dan mendorong arus perdagangan di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga; (3) penyelenggaraan promosi ekspor di luar negeri, seperti: *Indonesia Solo Exhibition* di Sharjah–Uni Emirat Arab dan Beijing–China, serta pengiriman misi dagang sebanyak 5 kali setahun terutama ke kawasan destinasi ekspor di luar Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat (non tradisional). Selain itu, dilaksanakan pula promosi ekspor di dalam negeri, seperti Pameran Produk Ekspor (PPE) yang menghasilkan transaksi dagang sebesar US\$ 240 juta di tahun 2005, *Jakarta International Houseware Fair (JIHF)* dengan transaksi dagang sebesar US\$ 1,89 juta di tahun 2005, *Bali Fashion Week (BFW)* dengan transaksi dagang sebesar US\$ 62.000, dan pameran *Inacraft* dengan transaksi dagang sebesar US\$ 11,12 juta; (4) peningkatan standarisasi dalam rangka meningkatkan daya saing di pasar global, seperti penerapan dan perberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, peningkatan pengawasan pelaksanaan standarisasi, dan kerjasama standarisasi baik nasional, regional, maupun internasional; (5) peningkatan kerjasama perdagangan multilateral, antara lain adalah: penandatanganan perjanjian preferensi perdagangan (*preferential trade agreement*) dengan anggota negara D-8 pada bulan Mei 2006, perjanjian kerjasama perdagangan bebas (*free trade agreement*) antara negara ASEAN dan mitra, dan berbagai kesepakatan ekonomi dengan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*; (6) peningkatan kerjasama perdagangan bilateral untuk memperluas hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia, antara lain dengan Pakistan yang saat ini sedang dalam penyusunan draft *preferential trading agreement in goods and rule of origin*, dengan Bangladesh yang telah dituangkan dalam *Joint Statement on Comprehensive Economic Partnership*, dengan Iran yang ditandai dengan adanya Nota Kesepahaman atau *MOU on Comprehensive Trade and Economic Partnership (CTEP)*, dan dengan Jepang yang telah dinyatakan dalam *Economic Partnership Agreement*.

Ekspor nonmigas pada tahun 2005 meningkat menjadi US\$ 66,4 miliar dari US\$ 55,9 miliar pada tahun sebelumnya, atau terjadi peningkatan sebesar 18,78 persen. Sementara itu, dalam kurun waktu

Januari-Juni 2006 nilai ekspor nonmigas Indonesia sebesar US\$ 36,5 miliar atau naik sebesar 14,4 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk kurun waktu yang sama. Tiga negara tujuan ekspor nonmigas utama di tahun 2006 adalah Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura dengan kontribusi masing-masing terhadap total ekspor nonmigas Indonesia sebesar 14,51 persen; 14,27 persen; dan 10,50 persen. Di tahun 2005 dan Semester pertama 2006, nilai ekspor nonmigas Indonesia masih didominasi oleh sektor industri.

**Tabel 17.3**  
**Perkembangan Ekspor Nonmigas Indonesia**

(US\$ Juta )

Uraian	2004	2005	Jan-Jun	Jan-Jun	Perubahan 2006-2005 (%)
			2005	2006	
Total nonmigas	<b>55.939,3</b>	<b>66.428,4</b>	<b>31.918,0</b>	<b>36.513,7</b>	<b>14,40</b>
Pertanian	2.496,2	2.880,2	1.351,1	1.668,7	23,51
Industri	48.677,3	55.593,6	27.109,5	30.508,5	12,54
Pertambangan dan lainnya	4.765,8	7.954,6	3.457,4	4.336,5	25,43

Sumber: BPS

Di bidang persaingan usaha, berbagai langkah telah dilakukan dalam rangka mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan persaingan usaha secara lebih terintegrasi. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah: (1) pelaksanaan harmonisasi kebijakan persaingan usaha; (2) pengembangan pranata hukum persaingan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999; (3) pengembangan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU); (4) pelaksanaan sosialisasi UU No. 5 Tahun 1999 secara intensif di masyarakat dan instansi pemerintah sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai persaingan ke dalam strategi usaha dan kebijakan pemerintah; (5) peningkatan jaringan kerjasama dengan lembaga persaingan usaha internasional dan lembaga internasional

lainnya, seperti: *International Competition Network (ICN)*, *World Trade Organization (WTO)*, dan *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*.

Pelaksanaan kebijakan persaingan usaha telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan: (1) meningkatnya jumlah laporan yang ditangani oleh KPPU. Sejak tahun 2004 sampai dengan bulan Mei 2006, KPPU telah menerima 308 laporan, yang antara lain meliputi dugaan mengenai permasalahan tender, penguasaan pasar, penetapan harga, perjanjian tertutup, monopoli, oligopoli, jual rugi, dan penyalahan posisi dominan; (2) telah ditetapkannya 38 laporan sebagai perkara. Sampai saat ini, KPPU telah mengeluarkan 36 putusan dan 10 penetapan, dan 7 perkara sedang ditangani; (3) terwujudnya kerjasama dengan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung untuk menangani proses litigasi; (4) terselenggaranya dengar pendapat untuk mendapatkan secara langsung informasi dan data mengenai kegiatan usaha tertentu yang diduga melanggar persaingan usaha tidak sehat. Dengar pendapat telah diselenggarakan sebanyak 6 kali di tahun 2005 dan 2 kali di tahun 2006; serta (5) terselenggaranya kegiatan monitoring pelaku usaha yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui pelaku usaha yang berpotensi melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Sampai saat ini, KPPU telah melaksanakan 35 kali monitoring dengan agenda antara lain: penetapan harga, perjanjian eksklusif, monopoli, monopsoni, kartel, kolusi, dan tindakan anti persaingan lainnya.

Dalam upaya peningkatan kinerja di bidang pariwisata, langkah-langkah yang telah ditempuh selama satu tahun terakhir antara lain adalah: (1) Pemberian fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) bagi 11 negara; *Visa on Arrival (VoA)* bagi 52 negara; pengusulan 19 negara baru kepada Departemen Hukum dan HAM agar mendapat fasilitas VoA; dan penambahan pelayanan VoA dan Tempat Pelayanan Imigrasi khususnya jalur darat daerah perbatasan seperti Entikong, Kalimantan Barat; (2) Penetapan Inpres No. 16 Tahun 2006 tentang Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata guna mendukung peningkatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata antarpelaku dan antarsektor, baik pemerintah maupun swasta; (3) Pemulihan citra

kepariwisataan Indonesia melalui (a) *Familiarization trip* ke daerah wisata Indonesia yang diikuti oleh *tour operator/jurnalis, travel writer, wholesaler, retailer*, dan *airlines* dari kawasan Eropa, USA, Australia, Afrika, China, India, Timur Tengah, Asia, Jepang, dan ASEAN; (b) Partisipasi pada kegiatan promosi di luar negeri, antara lain: *Indonesian Night* di Pattaya, Thailand; *Sales Mission Jeddah* di Saudi Arabia; *Arabian Travel Mart* di Dubai; *April Spring Festival* di Pyongyang, Korea Utara; *ITB Berlin*; *India International Travel Mart*; dan (c) *Road show* ASEAN; (4) Pendukung pembangunan pariwisata daerah dalam pengembangan destinasi, promosi dan sumber daya manusia, seperti (a) pemberian kemudahan berinventasi di Kawasan *Lombok Tourism Development Center (LTDC)*; (b) dukungan penyelenggaraan peringatan 600 tahun pelayaran Admiral Cheng Ho di Jawa Tengah dan *Solo Exhibition* di Beijing dalam rangka menarik wisatawan dari China; (c) Kampanye Sadar Wisata di destinasi unggulan; (5) pencanangan tema (*branding*) kepariwisataan Nusantara “Kenali Negerimu, Cintai Negerimu”; (6) Peningkatan kerja sama internasional melalui keikutsertaan di dalam ASEAN *Tourism Forum*, Pameran *Cruise Industry* terbesar di Miami, USA, *East Mediteranian International Travel and Tourism Exhibition (EMITT)* ke 9 di Tüyap Turki, *Easter Festival 2005*, kegiatan keagamaan tahunan di Afrika Selatan yang dilaksanakan di Kampong Makassar Cape South, Africa; (7) Peningkatan mutu SDM kepariwisataan dan kebudayaan melalui (a) pelatihan bagi pengusaha *homestay* di Jambi dan NTB; (b) ikut serta dalam penyusunan format *Mutual Recognition Arrangement (MRA)*, *Common Competency Standard of Tourism Professional* di tingkat ASEAN; (c) pemberian bantuan pelatihan pada pelaku seni tradisi yang hampir punah; (d) diklat pembekalan bidang kebudayaan dan pariwisata bagi kaum agamawan; (e) diklat jurnalistik kepariwisataan; (f) diklat pembekalan di lingkungan destinasi pariwisata; (g) diklat pembekalan dalam mendukung program *Sail Indonesia*; dan (8) Pelaksanaan penelitian penduduk Indonesia yang ke luar negeri (*outbond*) dan pengembangan pariwisata budaya; (9) Pembentukan *Java Media Tourism Crisis Center* pada tanggal 28 Mei 2006, yang berfungsi sebagai sarana penyebarluasan informasi di dalam dan luar negeri, sekaligus pengumpulan bantuan dari masyarakat pariwisata untuk dapat disalurkan kepada korban pascabencana alam di provinsi D.I.

Yogyakarta dan Jawa Tengah, bekerjasama dengan pelaku pariwisata di kedua provinsi tersebut.

**Tabel 17.4**  
**Perkembangan Wisatawan dan Perolehan Devisa**

<b>Tahun</b>	<b>Wisman<sup>*)</sup> (Juta)</b>	<b>Devisa (US\$ Miliar)</b>	<b>Wisnus<sup>**)</sup> (Juta)</b>
2004	5,32	4,80	202,7
2005	5,00	4,52	–
Jan-Mei 2005	1,68	1,85	–
Jan-Mei 2006	1,53	1,83	

Sumber: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan BPS

Keterangan:   <sup>\*)</sup> Wisman   : Wisatawan Mancanegara  
                  <sup>\*\*)</sup> Wisnus    : Wisatawan Nusantara

Pada tahun 2005 jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia mencapai 5,0 juta orang dengan jumlah devisa yang dihasilkan sebesar US\$ 4,52 miliar. Sementara itu, selama bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2006, jumlah arus wisman yang berkunjung ke Indonesia sebesar 1,53 juta orang atau turun 8,9 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2005. Sementara itu, perkiraan jumlah penerimaan devisa secara kumulatif dalam periode bulan Januari sampai dengan Mei 2006 sebesar US\$ 1,83 miliar atau mengalami penurunan sebesar 1,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2005 sebesar US\$ 1,85 miliar. Perkembangan ini tidak terlepas dari dampak negatif dari berbagai faktor global dan domestik terutama dalam aspek keamanan, kesehatan, dan bencana yang akhir-akhir ini melanda Indonesia.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Berbagai upaya tindak lanjut masih diperlukan untuk tetap meneruskan upaya peningkatan investasi adalah sebagai berikut:



- 1) Menjaga stabilitas perekonomian dan keamanan melalui koordinasi antar Kementrian/Lembaga untuk mewujudkan iklim investasi yang lebih kondusif.
- 2) Memberikan kepastian hukum dalam berusaha melalui pembenahan peraturan perundangan yang terkait dengan investasi termasuk peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Penanaman Modal yang baru, dan diharapkan dapat diundangkan pada tahun 2006.
- 3) Adanya insentif yang lebih menarik bagi kegiatan investasi terutama untuk bidang usaha strategis/prioritas pembangunan dan mendorong terjadinya pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah melalui kegiatan investasi.
- 4) Mendorong peningkatan ekonomi di daerah dengan membentuk daerah cepat tumbuh melalui Kawasan Ekonomi Khusus Investasi (KEKI).
- 5) Mendorong kegiatan investasi di bidang infrastruktur terutama percepatan penyediaan tenaga listrik bagi kebutuhan industri/investasi.
- 6) Melakukan promosi investasi yang terintegrasi dan efektif baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka memperbaiki citra Indonesia sebagai daerah tujuan investasi.
- 7) Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan investasi agar lebih efisien dan proses perizinan baik di tingkat pusat maupun daerah dapat dipercepat.
- 8) Meningkatkan pengendalian pelaksanaan dan fasilitasi terhadap kegiatan investasi yang telah disetujui Pemerintah, sehingga terjadi peningkatan realisasi baik dalam rangka PMA maupun PMDN.

Upaya tindak lanjut yang diperlukan untuk peningkatan ekspor nonmigas adalah:

- 1) Peningkatan efisiensi perdagangan melalui pengembangan sistem distribusi nasional yang efektif dan efisien. Langkah ini diperlukan untuk mewujudkan integrasi pasar secara nasional, menjaga kelancaran distribusi barang, sekaligus memperkecil

disparitas harga antar daerah, mengurangi fluktuasi harga dan menciptakan margin distribusi yang proporsional antara petani/produsen, pedagang dan konsumen, dengan sasaran akhir tersedianya barang sesuai kebutuhan pasar pada tingkat harga yang wajar.

- 2) Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI) akan segera melakukan promosi terpadu di bidang pariwisata, perdagangan dan investasi sebagai upaya untuk meningkatkan volume ekspor di pasar ekspor tradisional (Amerika, Jepang, dan Singapura) serta untuk membuka peluang ekspor di pasar ekspor nontradisional.
- 3) Peningkatan pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen. Pengamanan pasar dalam negeri dilakukan dengan mengimplementasikan secara konsekuen sistem pengawasan barang beredar dan jasa melalui 6 parameter, yaitu: penerapan SNI, label, klausula baku, cara menjual, periklanan dan fasilitasurna jual. Peningkatan perlindungan konsumen dilakukan melalui: sosialisasi UU Perlindungan Konsumen, pengembangan kelembagaan perlindungan konsumen di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta meningkatkan tertib ukur.
- 4) Pendirian kantor ITPC baru di 5 (lima) kota dagang dunia akan dilaksanakan di tahun 2006 dan di 9 (sembilan) kota dagang dunia lainnya akan dilaksanakan pada tahun 2007. Pendirian ITPC ini akan dititikberatkan pada terobosan pasar-pasar nontradisional, peningkatan akses pasar, serta hasil-hasil penelitian pasar (*market intelligence*) yang lebih informatif.
- 5) Pengembangan dan penguatan lembaga pengujian mutu barang dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri melalui penyelenggaraan pameran, baik di tingkat nasional maupun di daerah, dengan menampilkan produk-produk unggulan skala nasional dan daerah, agar masyarakat dapat mengetahui, mencintai dan mengkonsumsi produksi dalam negeri serta mengurangi konsumsi barang impor.
- 6) Peningkatan efisiensi sistem perdagangan luar negeri melalui peningkatan transparansi kebijakan, pelayanan publik yang prima, serta penyederhanaan biaya dan prosedur ekspor.

- 7) Peningkatan daya saing dan citra produk ekspor Indonesia melalui merek dagang, peningkatan mutu barang, serta variasi produk yang kompetitif.
- 8) Optimalisasi manfaat perjanjian/kerjasama perdagangan internasional sebagai sarana untuk mendorong ekspor nonmigas dan menerobos pasar-pasar nontradisional.

Di bidang persaingan usaha, langkah-langkah tindak lanjut masih diperlukan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan kebijakan persaingan usaha. Tindak lanjut tersebut antara lain adalah: (1) meningkatkan kualitas keahlian penyidik di KPPU dan penyempurnaan panduan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi penegakan hukum persaingan usaha; (2) melaksanakan pengembangan kebijakan persaingan usaha yang antara lain adalah: finalisasi naskah akademis dalam rangka merevisi UU No. 5 Tahun 1999, kajian penanganan perkara, dan peningkatan upaya harmonisasi kebijakan persaingan; (3) meningkatkan pemahaman dan minat pendalaman publik terhadap nilai-nilai persaingan usaha; (4) mengembangkan sumber daya manusia sebagai upaya untuk memperkuat kelembagaan KPPU; (5) mengembangkan sistem informasi; serta (6) melakukan pengendalian internal KPPU.

Dalam rangka meningkatkan kinerja pariwisata, tindak lanjut yang diperlukan terutama adalah (1) Pengembangan pemasaran pariwisata melalui (a) pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata, (b) peningkatan promosi pariwisata ke luar negeri, (c) peningkatan promosi pariwisata dalam negeri, (d) pengembangan informasi pasar wisatawan, (e) pendukung pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata daerah, (f) optimalisasi koordinasi pelaksanaan pemasaran pariwisata, (g) peningkatan kerja sama promosi antar pelaku pariwisata, baik di dalam maupun di luar negeri, (h) peningkatan citra kepariwisataan nasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan (i) peningkatan pemanfaatan media elektronik dan teknologi informasi sebagai media promosi; (2) Pengembangan destinasi pariwisata melalui (a) fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata unggulan, (b) pendukung pengembangan daya tarik pariwisata daerah, (c) perintisan pengembangan destinasi pariwisata, (d) pengembangan usaha dan investasi pariwisata dengan memberikan kemudahan

investasi di bidang pariwisata, (e) pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata, (f) pengembangan standardisasi pariwisata, (g) optimalisasi koordinasi pembangunan pariwisata, (h) peningkatan daya saing produk pariwisata terutama wisata bahari dan budaya di KTI dan pengembangan wisata MICE (*Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions*); dan (3) pengembangan kemitraan melalui (a) pengembangan dan peningkatan profesionalisme dan daya saing SDM Pariwisata; (b) peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan pariwisata.

## **BAB 18**

### **DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR**

#### **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009 menggarisbawahi perlunya daya saing industri manufaktur nasional perlu terus didorong mengingat berbagai masalah yang dihadapi. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan makro, seperti belum kukuhnya struktur industri, kurang kondusifnya iklim usaha dan investasi, dan maraknya penyelundupan; serta masalah meso dan mikro di tingkat industri, seperti lemahnya penguasaan teknologi, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), minimnya peran industri kecil menengah (IKM).

Lemahnya keterkaitan struktur industri ditunjukkan belum terkaitnya antara industri hulu dan hilir, dan juga belum selarasnya perkembangan industri besar, menengah, dan kecil. Dalam hal hubungan hulu hilir, industri nasional belum sepenuhnya didukung oleh industri bahan baku dan atau industri penghasil barang antara. Sedangkan dalam hubungan industri besar dan kecil, ditengarai terdapat kekosongan ditengah (*hollow middle*). Iklim usaha dan investasi yang belum kondusif sebagai akibat layanan umum yang buruk dan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tingginya suku bunga perbankan, dan belum optimalnya administrasi perpajakan

menyebabkan dunia usaha industri tidak melihat insentif untuk mendorong pengembangan usahanya baik melalui peningkatan nilai tambah produk terutama produk-produk primer maupun pengkayaan rantai nilai pada produk akhir. Masalah makro lainnya yang juga perlu mendapat perhatian adalah maraknya penyelundupan yang tercermin pada membanjirnya produk-produk impor ilegal dari negara pesaing.

Permasalahan penting lain yang dihadapi industri nasional adalah rendahnya produktivitas, yang terkait dengan kemampuan penguasaan teknologi dan kualitas SDM. Beberapa industri manufaktur mengalami penurunan produktivitas karena teknologi produksi yang digunakan sudah usang sehingga memerlukan peremajaan sesuai dengan perkembangan teknologi. Masalah itu terjadi justru pada beberapa industri andalan ekspor seperti tekstil dan produk tekstil (TPT). Demikian pula, SDM di sektor industri belum menunjukkan kualitas yang mengembirakan akibat belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada keperluan industri (*link & match*).

Masih kecilnya peran industri kecil dan menengah (IKM) dalam perekonomian nasional perlu mendapat perhatian, mengingat jumlahnya yang mencapai sekitar 3,1 juta unit. Para pengelola IKM masih memerlukan peningkatan kemampuan pengelolaan usaha; pemanfaatan teknologi, pengelolaan produksi untuk dapat memenuhi tuntutan permintaan pasar dalam jumlah besar; kemampuan desain dan mutu; dan akses ke sumberdaya produktif.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Langkah-langkah kebijakan pembangunan industri berpedoman pada RPJM Nasional 2004-2009 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Upaya pemerintah ini dirumuskan dalam 3 program utama: (1) Program Peningkatan Industri Kecil dan Menengah (IKM); (2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; dan (3) Program Penataan Struktur Industri.

Pembinaan kepada IKM juga dilakukan dengan mendorong tiap daerah untuk memilih dan menentukan kompetensi inti yang akan dikembangkan. Pengembangan kompetensi inti dilakukan secara integral dengan pengembangan kluster industri prioritas dengan

memfasilitasi IKM dalam meningkatkan kemampuannya. Upaya ini dilaksanakan melalui lembaga pelayanan, seperti: Unit Pelayanan Teknis, Klinik Desain dan Kemasan, Klinik HAKI, Klinik Pengembangan Teknologi, dan Lembaga Pembinaan Terpadu. Upaya lain yang dilakukan adalah memperbanyak skema pembiayaan dan memperluas akses ke lembaga pembiayaan dengan memanfaatkan sumber pendanaan dari dalam dan luar negeri.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknologi, dilakukan melalui upaya diseminasi informasi teknologi dengan menggunakan berbagai media melalui penyediaan paket-paket informasi teknologi terapan dan pengembangan prototipe untuk penerapan teknologi tepat guna, khususnya untuk daerah perdesaan. Untuk membangun keterkaitan antara industri besar dan IKM, khususnya dalam transaksi barang, komponen dan bahan, kapasitas pelayanan MSTQ (*metrology, standardization, testing, and quality assurance*) yang ada pada Badan Riset dan Standardisasi (Baristand) terus ditingkatkan, baik dalam bentuk akreditasi laboratorium-laboratorium pelayanan teknologi maupun fasilitasi regulasi untuk perluasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Dalam rangka memperkuat struktur industri, upaya membenahi IKM terus dilakukan dengan mengatasi tantangan klasik seperti lemahnya akses ke bahan baku, terbatasnya jaringan pemasaran, aplikasi teknologi, dan kurangnya tenaga kerja terampil. Pendekatan klaster dalam penguatan struktur industri terus dilanjutkan, dan telah tersedia informasi dan model pengembangan untuk klaster-klaster prioritas yang diamanatkan oleh RPJMN 2004–2009.

Dalam rangka mencegah penyelundupan, langkah-langkah penanganan telah dilakukan diantaranya: (a) penerapan jalur merah khusus untuk produk yang rawan impor ilegal; (b) pengawasan asal barang beredar di pasar dalam negeri, dan pembatasan jumlah pelabuhan impor khusus TPT dan elektronik; (c) penerapan *safeguard* dan *anti dumping* yang lebih ketat; (d) *Port to port manifest*; dan (e) perlakuan tindak penyelundupan sebagai tindak pidana, sehingga hukumannya lebih berat dari pelanggaran administrasi.

Seiring dengan langkah penanganan penyelundupan, upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri terus dilakukan. Dalam rangka mengoptimalkan koordinasi, pengawasan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan penggunaan produksi dalam negeri pada pengadaan barang/jasa Pemerintah, telah dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Departemen Perindustrian melalui surat keputusan (SK) Menteri Perindustrian nomor 32/M-IND/PER/6/2006.

Berbagai upaya yang ditempuh diatas telah memberi kontribusi yang cukup penting bagi kinerja sektor industri. Pertumbuhan sektor industri nonmigas pada tahun 2005 sebesar 5,9 persen dan hingga semester I tahun 2006 tercatat 3,6 persen. Pertumbuhan untuk tahun 2005 didukung oleh adanya peningkatan nilai tambah yang tinggi pada industri alat angkut, mesin dan peralatannya, dan industri pupuk, kimia dan barang dari karet. Pada semester I tahun 2006, industri alat angkut, mesin dan peralatannya tumbuh 8,3 persen, industri pupuk, kimia dan barang dari karet tumbuh 4,8 persen, serta industri logam dasar besi dan baja tumbuh sebesar 3,9 persen (Tabel 18.1).

Hingga triwulan II 2006, ekspor nonmigas membukukan nilai ekspor US\$ 36,5 miliar, berarti meningkat 14,4 persen dari periode yang sama tahun 2005. Kontribusi produk industri dalam ekspor nonmigas mencapai 84 persen atau senilai US\$ 30,5 miliar. Kelompok barang industri penyumbang terbesar pada ekspor nonmigas Indonesia antara lain mesin dan peralatan listrik (US\$ 3,5 juta), karet dan barang dari karet (US\$ 2,6 juta), mesin-mesin / pesawat mekanik (US\$ 1,9 juta), dan pakaian jadi bukan rajutan (US\$ 1,6 juta).

Berikut ini disampaikan perkembangan beberapa produk industri terpilih, yang mencakup pupuk, semen, minyak goreng sawit, baja, kendaraan bermotor roda 4 (empat), kendaraan bermotor roda 2 (dua), elektronik konsumsi, tekstil dan produk tekstil (TPT), serta industri kecil dan menengah (IKM).



Tabel 18.1  
 Pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas, 2004 – 2006\*)  
 (Harga Konstan Tahun 2000)

CABANG INDUSTRI	2004	2005	2006 *
1). Makanan, Minuman dan Tembakau	1,4	2,7	2,1
2). Tekstil, Brg. Kulit & Alas Kaki	4,1	1,3	1,7
3). Brg. Kayu & Hasil Hutan Lainnya	-2,1	-1,3	-1,3
4). Kertas dan Barang Cetak	7,6	2,5	-2,3
5). Pupuk, Kimia & Barang dari Karet	9,0	8,9	3,9
6). Semen & Barang. Galian bukan Logam	9,5	3,8	-3,9
7). Logam dasar Besi & Baja	-2,6	-3,8	4,8
8). Alat Angk, Mesin & Peralatannya	17,7	12,4	8,3
9). Barang Lainnya	12,8	2,6	4,1
<b>Industri Nonmigas</b>	<b>7,5</b>	<b>5,9</b>	<b>3,6</b>

Sumber : BPS; \*) Semester I/2006

Total kapasitas industri pupuk nasional mencapai 9,3 juta ton per tahun yang terdiri dari Urea sebesar 7,9 juta ton (84,4%), jenis SP-36 sebesar 800 ribu ton (8,6%), dan ZA sebesar 650 ribu ton (7%). Selama tahun 2005 utilisasi kapasitas industri pupuk relatif tinggi. Dari 3 jenis pupuk tersebut, utilisasi terbesar adalah untuk jenis SP-36 mencapai 111,0%, disusul ZA sebesar 105,4% dan Urea 66,8%.

Produksi yang melebihi kapasitas dialami oleh pupuk SP-36 dan ZA dikarenakan meningkatnya kebutuhan pupuk non urea tersebut dari berbagai daerah. Kebutuhan pupuk nasional saat ini dipasok oleh

PT. Pupuk Kalimantan Timur; PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kujang dan PT. Pupuk Iskandar Muda.

Kapasitas terpasang industri semen jenis Portland adalah 47,4 juta ton per tahun. Dalam tahun 2005 utilisasi kapasitas mencapai 76,0% yaitu dengan jumlah produksi 36 juta ton setahun. Diantara industri lainnya, industri semen merupakan industri yang terkena dampak paling signifikan akibat kenaikan harga BBM, sehingga berakibat pada naiknya harga semen di pasar dalam negeri.

Kapasitas terpasang industri minyak goreng sawit mencapai 9,7 juta ton per tahun. Dalam tahun 2005 utilitasinya mencapai 45,5% dengan jumlah produksi sebesar 4,4 juta ton setahun atau rata-rata produksi 367,6 ribu ton per bulan. Tingkat produksi tersebut masih diatas kebutuhan rata-rata pasar dalam negeri sebesar 250 ribu ton per bulan.

Industri baja di dalam negeri pada umumnya memproduksi 3 jenis produk yaitu Hot Rolled Coil (HRC), Besi Beton dan Besi Profil (untuk kebutuhan konstruksi). Jenis HRC diproduksi oleh PT. Krakatau Steel dengan kapasitas produksi 2,1 juta ton per tahun. Pada tahun 2005 utilisasi kapasitas mencapai 64,6%, yaitu dengan total produksi HRC mencapai 1,37 juta ton. Dengan memperhatikan angka Ekspor dan Impor, maka kebutuhan HRC selama tahun 2005 diperkirakan 2,17 juta ton. Kemampuan produksi untuk meningkatkan utilisasi kapasitas diperkirakan menghadapi kendala beban biaya produksi tinggi akibat kenaikan harga BBM dan listrik beban puncak.

Perusahaan perakitan kendaraan bermotor (KBM) Roda-4 pada tahun 2005 tercatat sebanyak 20 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebesar 35.270 orang; sedangkan perusahaan produsen komponen tercatat sebanyak 250 perusahaan yang menyerap tenaga kerja sebesar 54.670 orang. Kapasitas produksi KBM Roda-4 di Indonesia tahun 2005 adalah 855.700 unit per tahun, yang didominasi oleh jenis sedan, dan kendaraan niaga (*pick-up*, minibus, truk). Tingkat utilisasi kapasitas tahun 2005 mencapai 59,14 persen yaitu dengan total produksi mencapai 506.054 unit. Utilisasi perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan iklim investasi dengan membenahi sarana infrastruktur penunjang seperti *carport* dan jalan raya.

Total kapasitas terpasang industri KBM Roda 2 berupa sepeda motor mencapai 6,5 juta unit per tahun. Dalam tahun 2005 utilisasi kapasitas mencapai 77,77% yaitu memproduksi 5,1 juta unit sepeda motor. Jumlah produksi tersebut mencatat rekor tertinggi nasional melonjak 31,21% dibandingkan produksi tahun 2004. Produksi terbesar adalah sepeda motor merek Jepang mencapai 99,3% .

Kapasitas terpasang untuk industri elektronika konsumsi berupa televisi mencapai 10,9 juta unit per tahun dan kulkas mencapai 2,7 juta unit per tahun. Dalam tahun 2005 utilisasi kapasitas Televisi mencapai 65% dengan jumlah produksi 6,7 juta unit, sedangkan utilisasi kapasitas Kulkas lebih tinggi mencapai 80% dengan jumlah produksi 2,2 juta unit.

Sebagai salah satu industri prioritas, industri elektronika rumah tangga dan komponennya di tanah air yang kini berjumlah 200 perusahaan, telah dan akan terus memainkan peranan vital dalam mencapai target yang ditetapkan pemerintah pada periode 2005-2009 dengan target pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 13,15% dan diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 6.000 tenaga kerja per tahun. Untuk mencapai target tersebut setidaknya perlu tambahan investasi sekitar US\$ 250 juta setiap tahunnya.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang diwakili oleh industri serat memiliki kapasitas terpasang 10,9 juta ton per tahun. Selama tahun 2005 kapasitas industri serat tersebut terutilisasi 75% dengan jumlah produksi 8,1 juta ton di tahun 2005. Secara keseluruhan industri TPT yang menyerap tenaga kerja cukup besar pada dasarnya sangat rentan terhadap persaingan dari tekstil impor. Meningkatnya biaya produksi sebagai dampak kenaikan BBM sangat menyulitkan posisi industri TPT ditengah ketatnya persaingan, sehingga banyak industri (khususnya garmen) yang tidak mampu survive sehingga menutup usahanya. Khusus industri-industri TPT yang padat modal, telah mulai mengupayakan pemanfaatan energi alternative batubara ( $\pm$  50 perusahaan) sebagai cara menekan biaya produksi. Permasalahan klasik yang dihadapi industri TPT perlu segera dicarikan jalan pemecahannya berupa restrukturisasi mesin-mesin tekstil sebagai upaya meningkatkan produktifitas industri.

Industri Kecil Menengah pada tahun 2004 tercatat sebanyak 3,13 juta Unit Usaha, menyerap tenaga kerja sebanyak 8.3 juta orang

dengan nilai produksi sebesar Rp. 156,7 triliun dan Nilai Ekspor sebesar US\$ 7,8 milyar. Dan pada tahun 2005 jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja pada Industri Kecil Menengah mengalami kenaikan sebesar 4 %, dengan jumlah Unit Usaha sebanyak 3.244.444 dan jumlah tenaga kerja sebanyak 8.7 juta orang dengan nilai produksi sebesar Rp. 171.3 triliun dan Nilai Ekspor sebesar US\$ 8,4 milyar. Namun demikian masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan IKM. Oleh karena itu kegiatan pembinaan, fasilitasi, serta koordinasi dalam rangka pengembangan IKM terus dilanjutkan.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Tindak lanjut yang diperlukan dalam sisa tahun 2006 ini antara lain:

- 1) Penanganan Penyelundupan, meliputi upaya-upaya: (a) pengecekan terhadap dokumen administrasi yang disesuaikan dengan kondisi fisik barang, hal ini mengingat bahwa pembayaran Bea Masuk, PPN, dan PPh dilakukan secara borongan sehingga sangat merugikan negara; (b) verifikasi teknis impor TPT dilanjutkan produk tekstil dan produk lain yang rawan impor ilegal, terutama untuk menghilangkan praktek *under invoice* dan penyimpangan nomor “*harmonized system*” (HS); (c) penerapan jalur merah khusus untuk produk yang rawan impor ilegal terus dilanjutkan; (d) pengawasan asal barang beredar di pasar dalam negeri, dan pembatasan jumlah pelabuhan impor khusus TPT dan elektronik; (e) penerapan *Safeguard* dan Anti Dumping; (f) *port to port manifest*; (g) penyelundupan sebagai tindak pidana, sehingga hukumannya lebih berat dari pelanggaran administrasi; dan (h) penerapan SNI, dengan menotifikasi SNI ke *World Trade Organization* (WTO), dan menyiapkan rancangan SNI produk elektronika yang belum ada SNInya.
- 2) Infrastruktur. Upaya-upaya untuk mendapatkan dukungan yang positif dari infrastruktur difokuskan pada: (a) percepatan pembangunan pelabuhan khusus ekspor impor produk otomotif; (b) percepatan perbaikan infrastruktur jalan khususnya penghubung antara pintu tol Karawaci sampai kawasan pabrik

di Legok – Banten; (c) upaya penyediaan gas bumi secara berkelanjutan bagi pabrik-pabrik pupuk; dan (d) penyusunan *master plan* kebutuhan gas bumi untuk industri.

Sedangkan arah kebijakan tahun 2007 difokuskan pada tiga upaya yaitu: 1) peningkatan daya saing industri; 2) peningkatan kapasitas industri; dan 3) peningkatan peran faktor pendukung pengembangan industri. Ketiga arah kebijakan ini dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan daya saing industri melalui:
  - a) Perbaikan iklim usaha baik bagi pembangunan usaha baru maupun pengoperasiannya di seluruh rantai pertambahan nilai dengan:
    - (1) penyediaan insentif ataupun dis-insentif;
    - (2) penyelesaian pelaksanaan harmonisasi tarif;
    - (3) penghapusan peraturan-peraturan yang membebani industri;
    - (4) penyusunan Revisi UU tentang perindustrian, Revisi UU tentang Bahan Kimia, serta peraturan perundangan pelaksanaannya.
  - b) Penyelesaian masalah-masalah yang menghambat perkembangan industri.
  - c) Peningkatan koordinasi lintas sektor dan para pemangku kepentingan guna:
    - (1) melanjutkan pengembangan 10 klaster industri inti yang tertuang dalam RPJMN 2004–2009;
    - (2) melanjutkan pengembangan industri terkait dan penunjang kesepuluh klaster industri inti tersebut;
    - (3) membina kemampuan teknologi industri.
  - d) Peningkatan efisiensi penggunaan energi dengan melakukan audit energi dan efisiensi pemakaian energi, serta mendorong penggunaan energi alternatif.
- 2) Peningkatan kapasitas industri melalui:

- a) Peningkatan investasi industri baik dalam 10 klaster industri inti, klaster pendukung, maupun klaster penunjangnya.
  - b) Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.
  - c) Pemberdayaan industri kecil dan menengah dengan:
    - (1) membangun Unit Pelayanan Teknis (10 UPT) untuk komoditi tertentu di sumber bahan baku sebagai sub-sistem dalam pengembangan klaster industri serta revitalisasi 20 UPT;
    - (2) pembinaan terpadu IKM di daerah (dekonsentrasi) melalui operasionalisasi 40 UPT dan pelaksanaan paket pelatihan yang mengadopsi metode pelatihan dari Jepang (Shindan).
- 3) Peningkatan peran faktor pendukung pengembangan industri, melalui:
- a) Pengembangan 5 (lima) teknologi baru yang siap diterapkan di industri.
  - b) Pembinaan pengawasan standardisasi, akreditasi dan pengendalian mutu melalui pengembangan SNI serta pembinaan standard oleh 22 balai penelitian dan standardisasi (Baristand).
  - c) Membangun kawasan industri, bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
  - d) Pengembangan sistem informasi keindustrian.
  - e) Pengembangan kapasitas diklat serta peningkatan kapasitas aparatur perindustrian.
  - f) Peningkatan aparatur dengan menerapkan "*good governance*".

## **BAB 19**

### **REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**

Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Revitalisasi ini sekaligus juga menyumbang pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), ekspor non migas dan penyerapan tenaga kerja. Sektor pembangunan ini juga menyumbang terhadap ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Selanjutnya, hingga saat ini sektor kehutanan masih memberikan kontribusi yang nyata terhadap pengembangan wilayah serta pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pemanfaatannya telah melebihi daya dukungnya, sehingga perlu optimalisasi hasil hutan non kayu untuk menghindari kerusakan hutan yang terus berlanjut.

Pada tahun 2005 sektor pertanian, perikanan dan kehutanan telah menyumbang 13,4 persen PDB atau sekitar Rp 365,6 triliun. Selain itu ekspor dari komoditi pertanian, perikanan dan kehutanan mencapai US\$ 3,1 miliar. Penyerapan tenaga kerja di sektor ini mencapai 42,3 juta. Sasaran Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan tahun 2006 adalah : (1) tercapainya pertumbuhan sektor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan sebesar 3,6 persen, (2)

terciptanya lapangan kerja berkualitas di perdesaan, khususnya lapangan kerja non pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran, dan (3) meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan yang dicerminkan dari peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja di sektor pertanian.

Untuk mencapai sasaran tersebut, terdapat 4 (empat) fokus kebijakan pembangunan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan adalah: (1) peningkatan ketahanan pangan dalam wujud mempertahankan swasembada beras berkelanjutan dan pengembangan pangan lokal serta diversifikasi pangan dan gizi, (2) peningkatan kualitas petani dan produktivitas pertanian, perikanan dan kehutanan, (3) peningkatan akses petani, nelayan dan pembudidaya ikan terhadap sumberdaya produktif, iptek, pasar dan permodalan, dan (4) peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup petani, nelayan, pembudidaya ikan dan petani hutan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dan langkah-langkah untuk mengatasinya agar kebijakan revitalisasi tersebut pada tahun 2006 dapat mencapai sasaran menjadi bagian pertama dalam uraian bab ini.

## **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Pembangunan pertanian dihadapkan pada sejumlah permasalahan sebagai berikut: (1) terbatasnya sumber daya pertanian, (2) terkendalanya sistem alih teknologi, (3) lemahnya akses permodalan, (4) rantai tata niaga yang panjang, tidak efisien dan belum adil, (5) terbatasnya ruang gerak petani/peternak, (6) lemahnya kelembagaan petani, (7) terbatasnya infrastruktur pertanian, (8) lambatnya pengembangan mekanisasi dan teknologi pasca panen pertanian, dan (9) belum berkembangnya perangkat peraturan kepastian usaha pertanian yang didasari prinsip keadilan berusaha dan perluasan partisipasi masyarakat .

Dalam hal ketahanan pangan yang secara nasional berhasil dipertahankan, dalam beberapa kasus di wilayah-wilayah terpencil dimana infrastruktur pengairan dan pertanian belum tersedia dengan



cukup, seperti di wilayah pegunungan tengah Papua khususnya di kabupaten Yahukimo telah terjadi kasus kekurangan pangan dan gizi buruk. Kejadian seperti ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di tingkat lokal dan rumah tangga masih perlu mendapat perhatian serius, khususnya di wilayah-wilayah terisolir dimana infrastruktur pertanian dan pengairan masih kurang. Kekeringan yang melanda sebagian besar wilayah di pulau Jawa dan beberapa propinsi di pulau Sumatera dan Nusa Tenggara menunjukkan indikasi yang perlu diwaspadai. Susutnya air sungai dan waduk diikuti oleh gagalnya panen puluhan ribu hektar sawah di propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, memerlukan perhatian sungguh-sungguh dalam hal manajemen pengairan khususnya perhatian terhadap upaya-upaya untuk mempertahankan ketersediaan air tanah dan mengurangi aliran permukaan (*run-off*). Selanjutnya dalam hal sistem pengamanan kesehatan hewan telah terjadi peristiwa yang memerlukan perhatian dan penyempurnaan dalam sistem penanganannya khususnya yang berkaitan dengan merebaknya virus Avian Influenza di beberapa daerah.

Dalam pengembangan perikanan, permasalahan yang dihadapi antara lain : (1) belum optimalnya produksi perikanan secara nasional karena masih rendahnya produktivitas nelayan perikanan tangkap, belum optimalnya penggunaan teknologi perikanan budidaya, dan masih kurangnya penyediaan benih yang bermutu; (2) menurunnya kualitas lingkungan perairan serta adanya hama-penyakit ikan; (3) masih rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan hasil perikanan dan kemampuan pemasaran produk perikanan yang menyebabkan rendahnya nilai jual produk perikanan; (4) terbatasnya sarana dan prasarana perikanan, lambatnya pengembangan teknologi perikanan, masih lemahnya sistem hukum, penegakan hukum di laut, dan kelembagaan perikanan; (5) minimnya dukungan data dan informasi perikanan; (6) sebagian besar armada kapal penangkapan ikan didominasi oleh kapal-kapal ikan dibawah 10 GT, sedangkan kapal dengan kapasitas besar yang beroperasi di Indonesia masih dimiliki oleh asing, yang tidak lepas dari isu pencurian ikan (IUU fishing) oleh nelayan dan kapal asing; dan (7) masalah dalam perdagangan internasional yang terkait dengan hambatan tarif dan non tarif, yang menghambat laju ekspor komoditas perikanan.

Beberapa permasalahan yang mendorong perlunya dilakukan revitalisasi kehutanan adalah: (1) menurunnya peran dan fungsi kehutanan dalam pembangunan nasional akibat meningkatnya degradasi sumberdaya hutan; (2) masih dimilikinya keunggulan komparatif sektor kehutanan, dimana Indonesia masih menyisakan kawasan hutan yang cukup luas dan bisa berfungsi sebagai paru-paru hijau dunia yang kaya dengan keanekaragaman hayati; (3) dalam jangka panjang sektor kehutanan dapat kembali menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional (devisa, lapangan kerja, dll); (4) meningkatnya permintaan pasar atas produk kehutanan secara nasional maupun global; (5) industri kehutanan dalam arti luas (pengelolaan hutan lestari: Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu /Hak Pengusahaan Hutan, Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman/Hutan Tanaman Industri; industri pengolahan dan jasa lingkungan) masih mempunyai daya saing yang mampu berkompetisi secara global; (6) untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di dalam dan di sekitar hutan, dimana 10,2 juta orang dari 48,8 juta orang yang bergantung kehidupannya pada sumber daya hutan tergolong miskin; dan (7) rendahnya resistensi industri-industri sektor kehutanan, dimana rata-rata hanya berbasiskan pada keunggulan bahan baku.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASILYANG DICAPAI**

Dalam rangka mengatasi masalah keterbatasan sumber daya lahan, upaya yang dilakukan adalah berupa perluasan sawah/lahan pertanian baru, khususnya di luar Jawa. Guna mengendalikan alih fungsi lahan dilakukan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah. Langkah ini dilakukan seiring dengan upaya peningkatan produktivitas dan kualitas hasil sehingga usaha pertanian, terutama padi akan memberikan pendapatan dan keuntungan yang mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga petani.

Upaya peningkatan produktivitas dilakukan dengan peningkatan diseminasi teknologi, baik berupa penerapan benih/bibit unggul yang baru maupun langkah-langkah perbaikan sistem budidaya di tingkat petani. Dalam hal peningkatan penggunaan benih/bibit unggul, sedang

disusun konsep penyediaan subsidi benih agar terjadi akselerasi penggunaan benih/bibit dalam rangka meningkatkan produktivitas. Lembaga Litbang dalam kaitan ini terus diperkuat dengan mempertajam prioritas penelitian agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat pertanian. Selain itu dilakukan pula peningkatan efektivitas diseminasi teknologi dengan memadukan antara fungsi diseminasi lembaga Litbang di daerah (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) dengan penyuluhan.

Dalam upaya memperkuat kembali kelembagaan penyuluh telah dilakukan upaya revitalisasi melalui peningkatan pendampingan bagi petani, peningkatan produktivitas kualitas hasil pertanian, dan penguatan kelembagaan petani. Peningkatan dan pemberdayaan kelembagaan petani dilakukan dengan membina kelompok-kelompok tani secara intensif oleh penyuluh pertanian lapangan (PPL), melalui pendekatan pembangunan masyarakat (*community development*).

Peningkatan akses petani terhadap permodalan dilaksanakan antara lain melalui peningkatan pendapatan petani/nelayan kecil (P4K), memberikan bantuan pinjaman langsung ke masyarakat (BPLM), pengembangan dana bergulir, dan penyediaan subsidi bunga kredit ketahanan pangan. Mulai tahun 2006 disediakan dana penjaminan guna membuka peluang bagi petani/peternak kecil dan menengah yang tidak memiliki agunan dapat memperoleh fasilitas kredit perbankan. Saat ini sedang disiapkan juga subsidi tingkat bunga kredit investasi untuk pengembangan komoditas kelapa sawit, kakao, karet, serta tanaman untuk bahan bakar nabati/biofuel. Selanjutnya, untuk mendukung peningkatan produktivitas dilakukan perbaikan jaringan irigasi dan optimalisasi lahan dengan partisipasi masyarakat. Di samping itu, untuk mendukung kegiatan tersebut dilakukan pula pengembangan koperasi dan usaha kecil, lembaga keuangan mikro perdesaan, Bank Perkreditan Rakyat dan BRI unit desa bekerjasama dengan instansi terkait dan perbankan.

Untuk menurunkan biaya tata niaga dan meningkatkan kelancaran arus pemasaran hasil pertanian dilakukan perbaikan dan pembangunan jalan usahatani dengan pola partisipasi masyarakat. Peningkatan efisiensi rantai pemasaran dilakukan dengan mengembangkan pola kemitraan, memfasilitasi dibukanya pasar lelang serta dorongan dan pembinaan untuk melakukan *contract*

*farming*. Untuk melindungi kegiatan produksi, terutama petani kecil, terus dilakukan pengaturan impor dan penerapan tarif yang tidak merugikan konsumen.

Dalam hal penanganan kasus penyakit flu burung langkah-langkah komprehensif adalah perlunya mengintegrasikan tindakan dari aspek peternakan dan aspek kesehatan manusia. Oleh karena itu, untuk penanganan penyakit flu burung telah dilakukan secara bersama antara Departemen Pertanian dan Departemen Kesehatan atau dengan Pemerintah Daerah. Tindakan pencegahan adalah dengan mensosialisasikan cara beternak dan memelihara hewan secara sehat. Langkah-langkah pemberantasan penyakit flu burung ditujukan agar penyebarannya tidak meluas dan penularan ke manusia dan antarmanusia (pandemi) dapat dicegah. Selain itu sosialisasi tentang mengkonsumsi ayam yang aman agar masyarakat tidak ragu-ragu untuk mengkonsumsi perlu dilakukan sehingga industri peternakan dapat berkembang kembali.

Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan pertanian dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator luaran (*output*) sebagai berikut.

Pada tahun 2005, secara kumulatif sektor pertanian (tidak termasuk kehutanan dan perikanan) tumbuh 2,5 persen (harga konstan tahun 2000). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh subsektor peternakan (2,9 persen), diikuti oleh tanaman bahan makanan (2,6 persen) dan perkebunan (2,2 persen). Kontribusi sektor pertanian (tidak termasuk kehutanan dan perikanan) terhadap PDB nasional pada tahun 2005 mencapai 11,4 persen, dengan kontribusi terbesar dari subsektor tanaman bahan makanan sebesar 7,2 persen, diikuti oleh subsektor perkebunan (2,3 persen) dan subsektor peternakan (1,9 persen). Dengan perkembangan pertumbuhan tersebut, ketersediaan pangan dapat diamankan, impor bahan pangan penting dapat dikendalikan.

Pembangunan pertanian telah menampakkan hasil dengan berkontribusi terhadap berkurangnya penduduk miskin, terutama penduduk miskin di pedesaan. Capaian pembangunan tersebut telah menyumbang pula terhadap pengurangan kemiskinan di pedesaan, meskipun 55 persen dari total penduduk miskin masih berada di sektor pertanian. Sekitar 75 persen diantaranya pada subsektor tanaman

pangan, 7,4 persen pada subsektor perikanan laut, dan 4,6 persen pada subsektor peternakan.

Pembangunan pertanian telah mendorong pendapatan petani bagi peningkatan kesejahteraannya. Nilai Tukar Petani (NTP) yang tercermin dari rasio harga yang diterima dengan harga yang dibayar oleh rumah tangga petani meningkat dalam 5 bulan pertama tahun 2006. Pada bulan Mei 2006, NTP meningkat menjadi 101,7 atau 3,0 persen lebih tinggi dibandingkan akhir tahun 2005.

Minat investasi di bidang pertanian primer sepanjang 2004-2005 menunjukkan peningkatan cukup tajam. Persetujuan PMDN meningkat 112 persen dari Rp 2,6 triliun tahun 2004 menjadi Rp 5,5 triliun tahun 2005. Sementara itu, persetujuan PMA meningkat 122 persen dari US\$ 208,3 juta tahun 2004 menjadi US\$ 461,8 juta tahun 2005. Peningkatan neraca perdagangan komoditas pertanian berlanjut hingga tahun 2005. Pada tahun 2005 neraca kumulatif sektor pertanian mencapai surplus US \$ 6,4 milyar, atau meningkat 32,8 persen dibanding tahun 2004, yang disumbang oleh subsektor perkebunan.

Capaian-capaian tersebut di atas terjadi karena berbagai peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian. Pada tahun 2005 produksi padi 54,2 juta ton atau meningkat sebesar 0,1 persen dibanding produksi padi tahun 2004 yang besarnya 54,1 juta ton. Pada tahun 2006, produksi padi diperkirakan akan meningkat lagi menjadi 54,7 juta ton (Angka Ramalan II BPS). Produktivitas juga mengalami peningkatan dari 45,4 ku/ha tahun 2004 menjadi 45,7 ku/ha tahun 2005 atau meningkat sebesar 0,8 persen dan pada tahun 2006 akan meningkat menjadi 46,1 ku/ha atau meningkat sebesar 0,9 persen. Pada tahun yang sama produksi jagung meningkat sebesar 11,6 persen dari 11,2 juta ton di tahun 2004 menjadi 12,5 juta ton di tahun 2005, produksi kedelai meningkat 11,7 persen, dan kacang hijau meningkat sebesar 3,4 persen. Tantangan terbesar produksi pangan kita ke depan adalah penurunan luas baku lahan akibat peningkatan konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Agar peningkatan produksi pangan cukup untuk memenuhi peningkatan kebutuhan nasional, maka upaya peningkatan luas panen melalui perluasan areal, pengendalian konversi lahan dan perbaikan sistem irigasi penting dilaksanakan.

Pada tahun 2005, produksi komoditas hortikultura beragam perkembangannya. Tanaman hias secara keseluruhan meningkat 5,8 persen, tanaman biofarmaka meningkat 6,7 persen. Sementara itu, produksi buah-buahan naik 3,5 persen dari 14,3 juta ton pada tahun 2004 menjadi 14,8 juta ton pada tahun 2005 dan sayuran naik 1,1 persen dari 9 juta ton menjadi 9,1 juta ton.

Krisis ekonomi tahun 1998 berdampak positif terhadap komoditas perkebunan, karena depresiasi rupiah telah meningkatkan daya saing komoditas ini. Pada tahun 2005 peningkatan produksi komoditas perkebunan terus berlanjut. Produksi tebu naik sebesar 4,5 persen dari 2,2 juta ton tahun 2004 menjadi 2,3 juta ton. Produksi kelapa sawit meningkat 7,4 persen dari 12,2 juta ton tahun 2004 menjadi 13,1 juta ton tahun 2005; produksi karet meningkat 9,5 persen dari 2,1 juta ton tahun 2004 menjadi 2,3 juta ton tahun 2005. Produksi tanaman perkebunan lainnya seperti kelapa, kopi, teh, lada, cengkeh, kakao, jambu mete, pala relatif tetap.

Selama tahun 2005, semua jenis ternak mengalami peningkatan populasi dibanding tahun 2004. Populasi ayam pedaging naik 10,9 persen, itik meningkat 5,3 persen, ternak babi naik 4,8 persen, kambing dan domba masing-masing naik 3,1 persen dan 3,0 persen, dan sapi potong naik 1,4 persen. Produksi ternak dan hasilnya diharapkan terus meningkat dengan dilakukannya pengendalian penyakit ternak sesuai Rencana Strategi Nasional Pengendalian Flu Burung (*Avian Influenza*) dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza 2006-2008 yang terus ditingkatkan dengan kerjasama pemda dan masyarakat.

Di bidang perikanan, langkah-langkah kebijakan diarahkan pada pendayagunaan sumber daya perikanan yang tepat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional, pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan terpeliharanya daya dukung ekosistem perairan dan stok sumber daya hayati yang terkandung di dalamnya secara seimbang. Dalam operasionalisasinya, kebijakan pembangunan perikanan ditekankan pada: (1) meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya perikanan secara optimal, adil, dan lestari, sesuai dengan daya dukung ekosistemnya; (2) mengembangkan perikanan tangkap di perairan/kawasan yang masih belum/kurang dimanfaatkan, seperti sumber daya ikan laut dalam, laut

lepas, dan Zona Ekonomi Eksklusif; serta mengendalikan penangkapan di perairan/kawasan yang telah mengalami *overfishing*, melalui pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan, dan peningkatan sarana penangkapan; (3) mengembangkan dan menata kembali perikanan budidaya melalui pola budidaya yang lebih efisien, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan, yang mencakup rehabilitasi saluran tambak, balai benih perikanan, pengembangan sarana dan prasarana kesehatan ikan, serta peningkatan mutu benih; (4) mengembangkan usaha perikanan berbasis kerakyatan, dan memberdayakan masyarakat pesisir dan nelayan kecil, melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis, pemberian subsidi BBM kepada nelayan, serta pengembangan kelembagaan terhadap akses permodalan; (5) mengembangkan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil, melalui pembangunan pasar ikan higienis; (6) mengembangkan dan meningkatkan mutu produk perikanan, baik dalam proses produksi maupun pengolahannya; (7) mengembangkan penelitian dan iptek perikanan, melalui pembangunan balai dan loka riset, serta kios iptek; dan (8) mengembangkan kebijakan, perencanaan, dan peraturan perundangan di bidang perikanan sebagai instrumen penting dalam pembangunan perikanan.

Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan perikanan dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator luaran (*output*) sebagai berikut.

Pada tahun 2005, kontribusi subsektor perikanan terhadap PDB nasional mencapai sebesar 2,2 persen, yang berarti mengalami penurunan dari tahun 2004 sebesar 2,4 persen. Diperkirakan pada tahun 2006 kontribusi subsektor perikanan terhadap PDB nasional naik menjadi sekitar 2,9 persen.

Dilihat dari sisi produksi, produksi perikanan Indonesia pada tahun 2005 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 3,9 persen dari tahun 2004, yaitu menjadi sebesar 6,3 juta ton. Pada tahun 2006 diharapkan produksi perikanan nasional mampu mencapai angka 7,2 juta ton. Produksi perikanan tersebut masih didominasi oleh usaha penangkapan, khususnya penangkapan ikan di laut. Dalam tahun 2005, pertumbuhan produksi perikanan tangkap menurun sebesar 5,6 persen dibandingkan dengan tahun 2004, akibat dari kenaikan harga BBM yang menjadi kendala bagi nelayan untuk melaut. Namun, usaha

budidaya perikanan pada tahun 2005 mengalami peningkatan apabila dilihat dari luas arealnya yang mencapai sebesar 1,1 juta ha, atau meningkat 0,2 juta ha dari tahun 2004. Kenaikan kuantitatif luas areal budidaya menunjukkan peningkatan kegiatan ekonomi usaha kecil dan menengah yang memberikan peningkatan kesejahteraan kepada pembudidaya ikan. Pada tahun 2006 ini, luas areal pemanfaatan budidaya ditargetkan mampu mencapai 1,3 juta ha guna lebih meningkatkan pengembangan usaha budidaya di Indonesia. Di sisi lain, dalam rangka melindungi para pembudidaya udang, telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Perdagangan mengenai larangan impor udang, sehingga produksi udang dalam negeri mengalami peningkatan. Dengan menggalakkan usaha budidaya yang tengah berkembang, diharapkan peran dari usaha budidaya mampu meningkatkan produksi perikanan dan menggantikan usaha perikanan tangkap di masa yang akan datang, seiring dengan semakin menipisnya stok sumber daya perikanan di perairan laut.

Dilihat dari sisi devisa negara, kenaikan produksi perikanan mampu memberikan sumbangan devisa pada tahun 2005 sebesar US\$ 1,9 miliar dengan volume ekspor sebesar 0,9 juta ton. Dibandingkan dengan tahun 2004, volume ekspor pada tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 5,5 persen, sedangkan untuk nilai ekspor meningkat sebesar 7,3 persen. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas mutu hasil perikanan yang diekspor dengan harga yang lebih baik. Untuk meningkatkan volume ekspor perikanan dalam tahun 2006 ini, serangkaian upaya-upaya dilakukan untuk memperbaiki mutu dan nilai tambah produk ekspor hasil perikanan. Di samping itu, juga dilakukan pengembangan komoditas perikanan dan sumber daya laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi antara lain seperti: rumput laut, mutiara, kerang-kerangan, karang laut dan berbagai jenis biota laut yang dapat dimanfaatkan sebagai obat maupun bahan baku farmasi.

Selanjutnya didalam penyerapan tenaga kerja, subsektor perikanan telah mampu menyerap tenaga kerja secara langsung sebesar 5,9 juta jiwa pada tahun 2005, yang berarti meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2004 yang hanya berjumlah 5,8 juta jiwa. Tenaga kerja di subsektor perikanan didominasi oleh para nelayan dan



pembudidaya. Dengan ditingkatkannya usaha budidaya, akan membuka peluang lapangan kerja yang besar, sehingga diharapkan penyerapan tenaga kerja pada tahun 2006 di subsektor perikanan meningkat menjadi sebesar 6,1 juta jiwa.

Di sisi lain, produk perikanan juga merupakan salah satu sumber protein hewani dan merupakan bentuk diversifikasi pangan bagi masyarakat. Pada tahun 2005 tingkat konsumsi ikan masyarakat Indonesia mencapai sebesar 24,5 kg/kapita/tahun yang meningkat dari tahun 2004 sebesar 23,2 kg/kapita/tahun. Namun angka tingkat konsumsi tersebut masih di bawah rata-rata dunia sebesar 27 kg/kapita/tahun. Dengan makin meningkatnya pilihan dan selera masyarakat dalam memenuhi kebutuhan protein hewani yang berasal dari ikan, diperkirakan pada tahun 2006 ini tingkat konsumsi ikan masyarakat mampu mencapai sekitar 25,3 kg/kapita/tahun. Hal tersebut dapat dicapai melalui peningkatan kampanye makan ikan dan pengenalan produk-produk makanan yang menggunakan bahan baku ikan.

Di bidang kehutanan, kebijakan revitalisasi kehutanan ditetapkan menjadi salah satu kebijakan prioritas Departemen Kehutanan, yang dititikberatkan kepada pengembangan industri kehutanan melalui kebijakan pembangunan hutan tanaman industri.

Terdapat empat langkah pokok revitalisasi kehutanan yaitu : (1) revitalisasi industri kehutanan, yang dititikberatkan pada pembangunan hutan tanaman industri, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, dan peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan, (2) pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap hutan alam, dilakukan antara lain melalui: Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) oleh pemegang HPH (di luar Jawa), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) oleh Perum Perhutani (di Jawa), serta Hutan Kemasyarakatan (HKm), (3) rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam dengan prioritas pada 60 DAS, selebihnya sejumlah 399 DAS ditetapkan sebagai prioritas selanjutnya, dan (4) perlindungan dan konservasi sumberdaya alam untuk memberantas pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal. Langkah ini mendapat dukungan internasional dan tertuang dalam berbagai bentuk kerjasama.

Di bidang kehutanan, salah satu hasil pembangunan kehutanan yang telah dilakukan adalah studi komprehensif industri kehutanan bersama International Tropical Timber Organization, Center for International Forestry Research, World Bank, USAID menyangkut aspek sumber daya hutan, industri pengolahan kayu, dan pemasaran sebagai kerangka dasar kebijakan (*Policy Framework*) restrukturisasi dan revitalisasi kehutanan.

Selanjutnya inventarisasi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK), telah menghasilkan sejumlah 1.671 unit usaha, dengan kebutuhan bahan baku sebesar rata-rata 66,3 juta m<sup>3</sup>/tahun, yang terdiri dari : (1) *sawmill*: 1.540 unit, kebutuhan bahan baku: 16,9 juta m<sup>3</sup>/tahun, (2) *plymill*: 113 unit, kebutuhan bahan baku: 20,2 juta m<sup>3</sup>/tahun, (3) *pulpmill*: 7 unit, kebutuhan, bahan baku: 27,8 juta m<sup>3</sup>/tahun, dan (4) Lain-lain: 11 unit, kebutuhan bahan baku: 1,5 juta m<sup>3</sup>/tahun.

Berdasarkan inventarisasi di atas, dilakukan pendaftaran ulang Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu berdasarkan Keputusan Menhut No. 300/Kpts-II/2003 jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.16/Menhut/11/2004. Jenis IPHHK yang wajib didaftar ulang terdiri dari Ijin Usaha Industri Penggergajian Kayu, Ijin Usaha Industri Veneer, Ijin Usaha Industri Kayu dan Lapis Laminated Veneer Lumber (LVL) dan Ijin Usaha Serpih Kayu (*Chipmill*).

Untuk kapasitas lebih dari 6.000 m<sup>3</sup>/tahun telah diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P28/Menhut-II/2005 tentang Pembaharuan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu kepada sebanyak 65 unit. Sedangkan untuk kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup>/tahun, ijin usaha diterbitkan oleh Gubernur. Kegiatan pendaftaran ulang industri dilakukan sampai dengan 30 April 2006.

Untuk memenuhi kebutuhan kayu bulat sebesar 66,3 juta m<sup>3</sup>/tahun, dilakukan langkah-langkah : (1) rekalkulasi produksi dari hutan alam dari kapasitas 5,7 juta m<sup>3</sup> pada tahun 2005 menjadi 8,1 juta m<sup>3</sup> untuk tahun 2006, (2) mendistribusi produk tebangan HTI-Pulp ke kayu pertukangan sesuai jenis keadaan tegakan dan pasar (tidak semua untuk pulp), (3) memanfaatkan kayu hutan rakyat (0,9 juta m<sup>3</sup>) dan kayu dari peremajaan kebun (0,1 juta m<sup>3</sup>), (4) memanfaatkan kayu

dari izin sah lainnya/*land clearing* perkebunan dan HTI (16,5 juta m<sup>3</sup>), dan (5) memanfaatkan kayu dari Perhutani (0,8 juta m<sup>3</sup>).

Selain itu dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing IPHHK telah dilakukan langkah-langkah kebijakan: (1) penggantian mesin-mesin *rotary-lathe* lama (besar), (2) pemasangan *rotary-lathe* dan *chipper* kapasitas kecil di dekat/di dalam lokasi hutan tanaman industri; dan (3) relokasi mesin *rotary-lathe* tanpa menambah kapasitas terpasang ke dekat sumber bahan baku.

Mengusulkan revisi Keppres No. 96 tahun 2000 untuk mendorong investasi IPHHK berbasis hutan tanaman (HTI dan hutan rakyat) dan kayu peremajaan kebun.

Melelang 20 unit hutan tanaman seluas 556.747 ha di provinsi Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Riau, Lampung dan Jambi serta Restorasi Ekosistem. Sampai Juni 2006 telah terealisasi pelelangan 10 unit izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu – hutan tanaman (IUPHHK-HT) dan satu unit Restorasi Ekosistem.

Mencapai target hutan tanaman seluas 5 juta ha pada tahun 2009, dari yang telah ada sekitar 2,1 juta ha, ditetapkan langkah-langkah :

- 1) Penyelesaian perijinan 37 unit HTI sementara, dan 63 unit HTI cadangan dengan total luas 3,5 juta ha (diperkirakan menyerap tenaga kerja baru sebanyak 48.000 orang).
- 2) Percepatan pembangunan HTI melalui : (1) pengalihan saham, pada perusahaan HTI dan BUMN, (2) kerjasama operasi/ KSO, (3) penanaman modal asing, (4) penggabungan perusahaan IUP HHK-HT yang berbentuk perseroan terbatas, (5) Percepatan pembangunan HTI untuk pemenuhan bahan baku industri primer hasil hutan melalui deliniasi makro dan mikro, dan (6) Penyelesaian IUPHHK-HT sementara yang telah mendapatkan persetujuan prinsip/status sementara/pencadangan menjadi definitif (Permenhut No. P.24 / Menhut-II /2005).

POKJA Restrukturisasi Pengusahaan Hutan Produksi Alam telah melakukan penilaian terhadap 130 izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu – hutan alam (IUPHHK-HA)/HPH. Dari 20 IUPHHK-HA)/HPH yang menyerahkan kembali izin usahanya kepada

Departemen Kehutanan, sembilan di antaranya diterima tanpa syarat dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang penghapusannya.

Penilaian kinerja 24 unit IUPHHK-HT pada tahun 2005, penilaian kinerja IPHHK, dimana pada tahun 2004 telah dilakukan penilaian kinerja IPHHK sebanyak 39 unit, pencabutan 23 Perda Kabupaten dan 1 Perda Provinsi dalam rangka peningkatan daya saing dan penurunan biaya tinggi di bidang pengusahaan hutan, penertiban pemberian IPHHK 100 hektar oleh Bupati melalui tim 8 di Provinsi Sumatera Utara, evaluasi dan pemeriksaan IUPHHK yang diterbitkan oleh Bupati sampai bulan Juni 2005 sebanyak 114 unit dengan hasil telah diakui 17 unit, ditolak 10 unit, dalam proses verifikasi 53 unit dan belum diverifikasi 34 unit. Terkait dengan restrukturisasi industri, penerimaan provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) telah diefektifkan. Sampai dengan September 2005 total penerimaan sebesar Rp.1,9 triliun, berasal dari produksi hasil hutan tahun berjalan dan tunggakan dengan perincian: PSDH Rp.494,2 miliar dan DR Rp. 1,4 triliun.

Sebagai tindak lanjut, revitalisasi kehutanan diarahkan pada tiga komoditi dan produk strategis kehutanan, yakni: Hutan Tanaman Industri (HTI), Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta Jasa Lingkungan dan Wisata Alam. Pada tanggal 19 April 2006 telah diselenggarakan dialog dan workshop Revitalisasi Sektor Kehutanan yang dihadiri oleh Gubernur dan Kepala Dinas 19 Provinsi (NAD, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Papua).

Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam dilaksanakan melalui : (1) kajian bersama pemanfaatan pariwisata alam dengan pengusaha pariwisata alam, masyarakat, koperasi dan BUMN, (2) penyusunan data base obyek dan daya tarik wisata alam, (3) promosi wisata alam dan pendidikan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, (4) penyempurnaan PP Nomor 68 Tahun 1998 untuk adopsi pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi, dan (5) penyusunan peraturan Menteri Kehutanan tentang izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan air.

### III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Pada tahun 2006 yang sedang berjalan ini, langkah tindak lanjut di sektor pertanian yang sedang dan akan terus dilakukan adalah memfokuskan pada upaya-upaya untuk : (1) meningkatkan kualitas usaha pertanian dengan melakukan penyuluhan dan pendampingan; (2) dukungan peningkatan produktivitas melalui penyebaran bibit/benih bermutu dan melakukan dukungan dan pembinaan peningkatan nilai tambah; (3) menjamin ketersediaan pangan di dalam negeri bagi seluruh masyarakat dengan tetap mengutamakan produksi dari dalam negeri, (4) mengembangkan diversifikasi pangan baik pada aspek produksi dan ketersediaan maupun pada aspek konsumsi untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat daerah dan tingkat rumah tangga; (5) mensosialisasikan tentang pentingnya kesadaran gizi dan memperkuat sistem kewaspadaan rawan pangan dan gizi yang mengutamakan partisipasi aktif masyarakat; (6) meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan usaha peternakan dan perkebunan; (7) memperkuat sistem pengendalian hama penyakit tanaman, hasil ikan, dan ternak serta sistem pengendalian keamanan produk ternak; dan (8) melakukan penguatan sistem standar mutu dan keamanan komoditas pertanian, perikanan dan kehutanan untuk meningkatkan daya saing di pasaran.

Upaya-upaya yang sedang dilakukan pada tahun 2006 tersebut akan dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun 2007. Pada tahun 2007 telah dipersiapkan 28 kegiatan pokok pembangunan pertanian, dan 5 (lima) kegiatan diantaranya merupakan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan persoalan fundamental di bidang pertanian. Kelima kegiatan tersebut masing-masing adalah, *pertama*, pembentukan dan pengaktifan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk mewujudkan visi pertanian modern melalui penguatan kelembagaan ekonomi petani yang berbasis di perdesaan sehingga usaha agribisnis dapat dijalankan secara efisien dan efektif. Pada tahun 2006 kegiatan dimulai dengan mengidentifikasi kelompok tani dan Gapoktan yang ada atau mempersiapkan pembentukannya pada desa-desa yang belum memiliki Gapoktan. Pada tahun 2007 kegiatan diarahkan pada pengaktifan 22 ribu Gapoktan. *Kedua*, pengembangan benih bersubsidi kepada petani miskin untuk meningkatkan produksi dan produktivitas melalui penggunaan

benih/bibit unggul bermutu bagi petani. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akses petani miskin terhadap benih/bibit unggul dan memperluas penyebaran benih/bibit unggul di daerah-daerah kantong kemiskinan, daerah rawan pangan serta daerah terisolir. *Ketiga*, melanjutkan penjaminan kredit pertanian, sebagai pemantapan dan perluasan dari kegiatan tahun 2006 untuk membangun sistem pembiayaan yang mudah diakses oleh petani/peternak. *Keempat*, subsidi bunga kredit/investasi untuk mengembangkan subsektor perkebunan dan subsektor tanaman pangan. *Kelima*, melanjutkan stabilisasi kepastian harga komoditas primer melalui Dana Penguatan Modal-Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) yang telah berhasil dilaksanakan sejak tahun 2003. Kegiatan ini dilakukan sebagai tambahan upaya pemerintah dalam rangka stabilisasi harga gabah dan beras yang dilakukan melalui Bulog. *Keenam*, meningkatkan dukungan untuk ketersediaan bibit dan produksi tanaman bahan bakar nabati untuk mendukung penyediaan energi berbasis pertanian.

Peningkatan kualitas usaha pertanian dan peningkatan diversifikasi usaha petani dan pendapatan petani di perdesaan akan terus didorong dan dimantapkan. Ketersediaan pangan terutama beras akan tetap dijaga agar produksi dalam negeri dapat mencukupi 90-95 persen dari kebutuhan domestik. Dalam rangka peningkatan ketahanan pangan ini pada tahun 2006 akan diupayakan pula peningkatan ketersediaan pangan asal protein hewani dan pangan alternatif yang berbasis sumber daya lokal, peningkatan fungsi kelembagaan pangan di daerah, terutama untuk mengatasi masalah pangan seperti busung lapar, serta pencegahan masuk dan menyebarnya hama penyakit dan organisme pengganggu yang dapat menyebabkan penurunan produksi. Pada tahun 2006, peningkatan kesejahteraan petani tetap merupakan fokus utama di dalam revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan. Upaya-upaya ke arah tersebut akan dilakukan melalui peningkatan kemampuan petani dalam mengelola usaha pertaniannya secara efisien dan berdaya saing, peningkatan fungsi pelayanan penyuluhan dalam membantu usaha petani, upaya bantuan bagi petani secara langsung yang didahului dengan penyusunan basis data dan informasi pertanian secara lebih akurat dan lengkap.

Untuk dapat meningkatkan kinerja di sektor perikanan dalam tahun-tahun ke depan, tindak lanjut yang perlu dilakukan antara lain meliputi : (1) mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya perikanan melalui penguatan dan pengembangan perikanan tangkap yang efisien dan berbasis kerakyatan, pengembangan usaha budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan, serta pengembangan teknologi terapan perikanan yang tepat guna; (2) revitalisasi perikanan melalui pengembangan skala usaha nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan di tingkat masyarakat lokal yang didukung dengan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, dan peningkatan sistem penyuluhan, serta penerapan iptek dan penyelenggaraan riset di bidang perikanan; (3) mengembangkan dan merehabilitasi sarana dan prasarana perikanan terutama pada wilayah yang memiliki potensi perikanan, seperti : pelabuhan perikanan, jaringan irigasi tambak udang, dan balai benih ikan; (4) mengembangkan dan memperkuat industri penanganan dan pengolahan melalui pengembangan sistem dan produk, untuk meningkatkan standar mutu dan nilai tambah, serta pemasaran hasil; dan (5) meningkatkan kualitas dan sistem perijinan usaha perikanan, sertifikasi balai benih, sistem pengelolaan kesehatan ikan dan karantina ikan, serta pengembangan wilayah berbasis perikanan.

Di bidang kehutanan, tindak lanjut yang akan terus dilakukan adalah peningkatan pemanfaatan dan pemasaran hasil hutan kayu dan non kayu secara lestari dan tetap terpantaunya peredaran hasil hutan kayu baik yang legal maupun ilegal, pengembangan manajemen hutan tanaman dan percepatan pembangunan hutan tanaman industri, penyelesaian tunggakan dan intensifikasi iuran kehutanan, pengendalian industri primer hasil hutan kayu, serta pengembangan unit usaha dan kelembagaan hutan kemasyarakatan.

## **BAB 20**

### **PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian sebagian besar rakyat Indonesia. Pada tahun 2005, keberadaan UMKM yang tersebar luas di seluruh daerah berperan besar dalam penyediaan lapangan kerja dengan menyerap sebanyak 77,7 juta tenaga kerja, dan dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) menyumbang sekitar 54,2 persen. Peran yang besar ini juga ditunjukkan dalam penyediaan keperluan barang dan jasa dalam negeri. Keberadaan tersebut menunjukkan potensi besar UMKM dan koperasi sebagai pelaku ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan berperan dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan pendapatan bagi sebagian besar rakyat.



## I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pada tahun 2005, jumlah UMKM mencapai 44,7 juta unit usaha, atau sekitar 99,9 persen dari seluruh unit usaha nasional. Jumlah yang besar tersebut umumnya belum diikuti dengan kinerja usaha yang tinggi. Beberapa permasalahan pokok masih dihadapi. *Pertama*, produktivitas usaha dan tenaga kerja belum menunjukkan kenaikan yang berarti. Hal ini masih mengakibatkan ketimpangan yang besar antara usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Atas dasar harga berlaku tahun 2005, produktivitas per tenaga kerja usaha mikro dan kecil adalah sebesar Rp14,6 juta dan usaha menengah sebesar Rp67,8 juta, dan produktivitas per tenaga kerja usaha besar telah mencapai Rp482,5 juta. Kinerja UMKM tersebut berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, terutama kekurangmampuan dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Kinerja demikian juga berkaitan dengan keadaan iklim usaha dan keterbatasan akses kepada sumber daya produktif, terutama adanya kenaikan harga BBM.

*Kedua*, perkembangan iklim usaha belum sepenuhnya mendukung, antara lain: (1) belum tuntasnya penyempurnaan peraturan perundangan tentang koperasi dan UMKM, termasuk peraturan turunannya; (2) ketidakjelasan aspek legalitas formal dan prosedur perizinan bagi koperasi dan UMKM, termasuk masih banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang panjang; serta (3) masih berlangsungnya peraturan-peraturan daerah yang menghambat, termasuk pengenaan pungutan-pungutan baru kepada koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah. Hal tersebut mengakibatkan tingginya biaya transaksi.

*Ketiga*, UMKM dan koperasi juga masih menghadapi masalah keterbatasan akses modal dan pendanaan. Meskipun penyaluran kredit perbankan sampai dengan bulan Mei 2006 menunjukkan kenaikan, namun jumlah kredit perbankan yang disalurkan sebagai kredit ukuran kecil adalah sebesar 52,0 persen dari total kredit perbankan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar (50,6 persen) masih terserap ke dalam penggunaan yang bersifat konsumtif. Sementara untuk penggunaan yang bersifat produktif, yaitu kepada UMKM terdiri dari kredit modal

kerja sebesar 40,3 persen dan kredit untuk investasi sebesar 9,1 persen. Keadaan seperti itu jelas masih menyulitkan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang bersaing. Keadaan ini berkaitan dengan persyaratan pinjamannya seperti jumlah jaminan yang tidak mudah dipenuhi oleh umumnya UMKM, meskipun usahanya layak. Sementara itu, pendanaan yang bersumber dari lembaga keuangan bukan bank masih terbatas kemampuannya.

*Keempat*, penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar masih jauh dari memadai. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, UMKM memerlukan biaya yang relatif besar, apalagi untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM. Sementara ketersediaan lembaga yang menyediakan jasa di bidang tersebut juga sangat terbatas dan tidak merata ke seluruh daerah. Peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kepada UMKM juga belum berkembang karena pelayanan kepada UMKM umumnya dinilai masih kurang menguntungkan.

*Kelima*, masalah utama pemberdayaan usaha mikro adalah terbatasnya sumberdaya finansial. Karakteristik usaha mikro yang bermodal kecil, dan tidak berbadan hukum dengan manajemen yang masih tradisional belum cukup tersentuh luas oleh pelayanan lembaga keuangan formal (bank). Sementara itu, keberadaan lembaga keuangan mikro (LKM) tradisional dan informal yang tumbuh mengakar di masyarakat belum mendapatkan status legal yang jelas meskipun kenyataan banyak berperan dalam kelangsungan hidup pengusaha mikro. Di samping itu, fungsi pemerintah daerah dalam memberikan kepastian dan lokasi usaha belum optimal, antara lain ditunjukkan oleh cepatnya pertumbuhan bidang usaha eceran besar.

*Keenam*, khusus mengenai koperasi, masalah pokok yang dihadapi adalah masih belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik/khas dibandingkan badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik-praktik berkoperasi yang benar (*best practices*) yang mengakibatkan rendahnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Pertumbuhan produktivitas per tenaga kerja usaha mikro dan kecil pada tahun 2005 berdasarkan harga konstan tahun 2000 meningkat sebesar 3,1 persen dan usaha menengah sebesar 3,8 persen sedangkan laju pertumbuhan produktivitas nasional meningkat 2,8 persen. Dengan demikian, laju pertumbuhan produktivitas per tenaga kerja usaha mikro, kecil, dan menengah telah meningkat dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi daripada pertumbuhan produktivitas tenaga kerja nasional, sejalan dengan sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009.

Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan produktivitas UMKM sekaligus menyediakan lapangan kerja yang lebih luas, maka pemberdayaan UMKM dan koperasi harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan maupun pada tataran mikro. Untuk keperluan tersebut, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh meliputi: (1) penciptaan iklim usaha yang lebih sehat untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, menjamin kepastian usaha, dan mendorong terbentuknya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan dan peningkatan kapasitas institusi-institusi pendukung usaha UMKM agar mampu meningkatkan akses kepada sumber daya produktif dalam rangka pemanfaatan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penumbuhan jiwa dan sikap kewirausahaan, termasuk pemanfaatan iptek, termasuk dalam rangka pemanfaatan peluang yang terbuka di sektor agribisnis dan agroindustri; dan (4) pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Dalam rangka penciptaan iklim usaha untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya dan menjamin kepastian usaha disertai dengan peningkatan efisiensi ekonomi, langkah pokok yang dilakukan antara lain adalah menyempurnakan peraturan perundang-undangan untuk membangun landasan legalitas usaha yang kuat bagi UMKM dan koperasi serta menyederhanakan birokrasi dan perizinan. Sehubungan dengan itu, sebagai kelanjutan dari telah tersusunnya naskah rancangan undang-undang (RUU) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil telah dilaksanakan pembahasan substansi materi lintas instansi terkait secara intensif. Substansi yang menjadi pokok bahasan berkaitan dengan penetapan kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dan pengaturan pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, perlindungan, koordinasi pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Selanjutnya, dalam rangka pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) dan khususnya LKM non bank dan non koperasi, saat ini sedang disusun rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia, dengan melibatkan seluruh pihak-pihak yang terkait.

Selanjutnya, penyempurnaan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terus dilanjutkan. Draft RUU tentang Perkoperasian telah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi untuk dapat diproses selanjutnya. Sejalan dengan itu, pada tingkat operasional, upaya penguatan kelembagaan koperasi melalui Pengembangan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Koperasi (Notaris) lebih ditingkatkan. Untuk itu, beberapa peraturan pelaksanaan Kementerian Negara Koperasi dan UKM telah disusun: (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk menyempurnakan Keputusan Menteri Negara Koperasi Nomor 98/Kep/M.KUKM/2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi; (2) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; serta (3) Pedoman Penyusunan Anggaran Dasar Koperasi. Sebagai tindak lanjut, pembekalan terhadap notaris telah dilakukan sebagai syarat utama untuk ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi. Notaris yang telah ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi

melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM adalah sebanyak 4.020 orang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam rangka pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif, seperti modal/pembiayaan, teknologi, dan pasar sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia, langkah-langkah yang ditempuh meliputi: (1) perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, termasuk peningkatan kualitas dan kapasitas atau jangkauan layanan koperasi simpan pinjam (KSP) dan unit simpan pinjam (USP) koperasi; (2) pengembangan penyedia jasa pengembangan usaha BDS-P/LPB (*business development service-provider*/lembaga pelayanan bisnis) bagi koperasi dan UMKM, termasuk yang dikelola oleh masyarakat dan dunia usaha; serta (3) pengembangan peningkatan pasar bagi produk koperasi dan UMKM, termasuk melalui kemitraan usaha.

Langkah-langkah peningkatan akses dan perluasan sumber pembiayaan koperasi dan UMKM telah mencapai hasil pelaksanaan sebagai berikut. Dalam aspek legalitas telah dilaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundangan tentang simpan-pinjam sebagai bagian dari RUU tentang Koperasi serta diikuti dengan langkah-langkah harmonisasi dan sinkronisasi oleh instansi terkait. Sebagai bagian dari proses penyusunan *draft* RUU Penjaminan Kredit Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah telah dilaksanakan konsultasi dengan para pakar, praktisi penjaminan, perbankan serta dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

Sementara itu, realisasi dan proses pencairan kredit usaha mikro dan kecil yang bersumber dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP-005) posisi Mei 2006 adalah sebesar Rp2,75 triliun atau sebesar 88,7 persen dari plafon dana SUP-005 sebesar Rp3,1 triliun. Dana SUP-005 secara keseluruhan telah dimanfaatkan bagi 157.896 usaha mikro dan kecil.

Penyediaan jaminan kredit terus dilanjutkan terutama diberikan kepada UMKM yang layak usahanya tetapi kurang memiliki agunan

yang memadai. Pelaksanaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan koperasi dan UMKM menunjukkan kinerja yang baik dengan posisi kredit beredar sebesar Rp440,66 miliar, telah digulirkan kepada 2.510 KUKM dengan 83.000 orang anggota yang mendapatkan dukungan penjaminan kredit.

Dalam rangka memperluas akses pembiayaan KUKM, upaya terobosan dilakukan melalui pengembangan program sekuritisasi aset dan pendanaan komoditas strategis. Program sekuritisasi aset diwujudkan dalam bentuk kegiatan rintisan penerbitan surat utang koperasi dalam rangka membantu likuiditas koperasi simpan pinjam. Selanjutnya, program pendanaan komoditas strategis dimaksudkan untuk membantu para petani memperoleh pembiayaan modal kerja dengan agunan komoditas. Program pendanaan komoditas strategis ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

Dalam upaya pengembangan usaha dilaksanakan kegiatan perkuatan modal awal dan padanan (MAP) yang merupakan bentuk dukungan keuangan untuk meningkatkan kegiatan usaha UMKM, terutama pengembangan sentra. Fasilitasi perkuatan diberikan kepada pengembangan sentra-sentra UKM yang meliputi antara lain sentra pertanian, sentra peternakan, sentra perikanan, sentra kerajinan dan sentra makanan olahan. Hingga saat ini, 1.056 sentra UKM telah dikembangkan yang tersebar di seluruh Indonesia. Bentuk perkuatan yang telah diberikan adalah berupa bantuan finansial berupa MAP kepada Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-K) untuk disalurkan kepada 4.361 UKM pada sentra; bantuan non-finansial perkuatan dana operasional kepada BDS-P/LPB, sebagai biaya operasional dalam memberikan layanan pengembangan bisnis bagi UKM di sentra-sentra khususnya untuk 3 tahun pertama; serta fasilitasi sertifikasi produk-produk UKM yang potensial untuk pendaftaran merek.

Dalam rangka pengembangan kapasitas usaha UMKM dan koperasi, penyedia jasa pengembangan bisnis terus dilanjutkan. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan layanan informasi, konsultasi, pelatihan, bimbingan, bantuan kontak bisnis, fasilitasi

dalam memperluas pasar, akses permodalan, pengembangan teknik produksi melalui teknologi tepat guna, serta pengembangan organisasi dan manajemen, termasuk membantu penyusunan proposal pengembangan bisnis UMKM. Pada tahun 2005, kegiatan penumbuhan BDS-P/LPB dalam pengembangan jasa layanan usaha bagi sentra UKM diarahkan untuk memfasilitasi 50 unit BDS-P/LPB baru bagi daerah Kabupaten/Kota, terutama yang belum pernah mendapat kegiatan pengembangan sentra dan Kabupaten/Kota pemekaran sebagai unsur pelaksana layanan usaha bagi 50 sentra baru. Hingga saat ini, 957 BDS-P/LPB telah dikembangkan untuk memberikan layanan usaha kepada sentra UKM. Selanjutnya dilaksanakan pula pengembangan konsultan keuangan mitra bank (KKMB) sebagai bentuk pengembangan kemampuan BDS-P/LPB agar mampu menjadi mediator dan fasilitator bidang keuangan antara UMKM dengan perbankan.

Sebagai upaya memfasilitasi UMKM dalam memperluas akses dan pangsa pasar, antara lain, terus dilakukan promosi produk-produk UMKM melalui pameran, baik di dalam maupun di luar negeri. Kegiatan itu juga dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan promosi produk-produk UMKM. Hal penting yang telah dilaksanakan adalah merintis pembangunan pangkalan data produk UMKM, baik yang berorientasi ekspor maupun berorientasi pasar domestik. Hasil itu selanjutnya digunakan untuk membangun wahana perdagangan (*trading board*) yang berfungsi sebagai wahana pasar secara elektronik (*electronic market place*) yang dapat diakses secara elektronik (*on-line*).

Selanjutnya, nilai ekspor produk non-migas usaha kecil dan menengah pada tahun 2005 meningkat sebagai hasil meningkatnya daya saing, dengan angka pertumbuhan berturut-turut 13,5 persen dan 14,5 persen. Walaupun demikian, angka pertumbuhan tersebut masih lebih rendah dibandingkan angka pertumbuhan PDB masing-masing skala usaha pada tahun 2005, yaitu 16,2 persen untuk usaha kecil dan 16,8 persen untuk usaha menengah karena masih lebih terfokus kepada kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, peningkatan laju pertumbuhan ekspor produk non-migas usaha kecil dan menengah

masih berada di bawah laju pertumbuhan nilai tambahnya, dan ini berarti bahwa sasaran pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam RPJMN 2004-2009 masih belum tercapai.

Untuk itu, dalam rangka pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM telah diupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan penerapan dan kualitas kewirausahaan, baik wirausaha yang ada maupun calon-calon wirausaha baru. Untuk itu, telah disusun program induk pengembangan kewirausahaan serta model pemberdayaan sumber daya manusia UKM dan pelaksanaan pelatihan kewirausahaan. Langkah-langkah itu diharapkan juga akan mendorong peningkatan jumlah wirausaha baru berbasis iptek, dan berkembangnya ragam produk-produk unggulan UKM. Dalam rangka itu, kegiatan yang dilaksanakan adalah pengembangan sumberdaya manusia KUKM melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), serta magang kepada 2.480 orang, yang meliputi diklat dan magang keterampilan teknis dan manajemen. Di samping itu, dilakukan penumbuhan wirausaha baru untuk tenaga terdidik melalui peningkatan peran inkubator bisnis di Perguruan Tinggi.

Kegiatan penumbuhan usaha baru juga didukung oleh penyediaan insentif melalui program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan (PKBL) sebagai kelanjutan program pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK) yang telah berjalan sejak tahun 1989. Upaya itu dilaksanakan dengan memanfaatkan dana yang bersumber dari penyisihan laba BUMN bagian pemerintah.

Selanjutnya, untuk memberikan peluang yang lebih luas bagi UKM dalam rangka meningkatkan nilai tambah berbagai produk, telah dilaksanakan kegiatan percontohan usaha dengan pola perguliran di sektor agribisnis yang dirintis di berbagai daerah. Kegiatan ini meliputi pengembangan usaha koperasi di bidang agribisnis, antara lain serat rami (haramai), rumput laut, sapi, kelapa sawit, kakao, dan pembibitan.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi khususnya usaha skala mikro



di sektor informal ditempuh langkah-langkah pemberdayaan usaha mikro sebagai berikut: (1) pengembangan usaha mikro, termasuk yang tradisional; (2) penyediaan skim pembiayaan dan peningkatan kualitas layanan lembaga keuangan mikro; (3) penyediaan insentif dan pembinaan usaha mikro; serta (4) peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif bagi pengusaha mikro dan kecil.

Beberapa hasil yang telah dicapai dalam rangka pemberdayaan usaha mikro antara lain meliputi: (1) pelaksanaan program dana bergulir dalam rangka pengembangan usaha mikro dan kecil melalui perkuatan struktur keuangan KSP/USP-Koperasi dengan pola konvensional yang disalurkan kepada 154 KSP/USP-Koperasi; (2) pelaksanaan program pengembangan KSP sektor agribisnis ditujukan untuk membantu usaha mikro dan kecil dalam memperoleh permodalan yang selama ini mengalami kendala mengakses kredit perbankan disalurkan melalui 164 KSP; dan (3) penyediaan dana bergulir kemitraan disalurkan kepada koperasi unggulan daerah.

Untuk meningkatkan akses usaha mikro, khususnya ke perbankan, antara lain, telah dilaksanakan kegiatan sertifikasi hak atas tanah di berbagai daerah untuk memfasilitasi pengusaha mikro dan kecil agar dapat menyediakan agunan tanah bersertifikat. Sejumlah 11.316 pengusaha mikro dan kecil (PMK) telah memperoleh bantuan sertifikasi tanah, dan 500 PMK memperoleh bantuan sertifikasi tanah perkebunan, yang dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, Kalimantan Timur, Bengkulu dan Sumatra Selatan.

Di samping itu, pembiayaan Produktif Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) bahan bakar minyak (BBM) dirancang untuk membangun dan merevitalisasi lembaga keuangan mikro (KSP/USP-Koperasi/Koperasi Jasa Keuangan Syariah [KJKS]) di seluruh pelosok tanah air. Untuk tahun 2005, sejumlah 429 unit LKM memperoleh penyaluran pembiayaan produktif PKPS BBM.

Untuk koperasi di daerah miskin, bantuan perkuatan dana bergulir juga diberikan untuk pengadaan bibit, ternak, dan sarana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat

(NTB). Di samping itu, untuk daerah konflik, bantuan perkuatan dana bergulir kepada koperasi diberikan untuk pengadaan sarana dan prasarana di Provinsi Maluku dan Maluku Utara dalam rangka pemberdayaan KUMKM setelah konflik.

Dalam rangka peningkatan kualitas koperasi untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil dilakukan klasifikasi dan audit koperasi. Klasifikasi dilaksanakan secara komprehensif untuk memperoleh gambaran keragaan dan kualifikasi Koperasi Indonesia, serta diharapkan menjadi bahan dan informasi untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan koperasi dan menetapkan kebijakan pengembangan koperasi ke depan. Hasil pelaksanaan klasifikasi koperasi sampai dengan Juli 2006, mencapai sebanyak 23.208 koperasi terdiri dari: (1) klasifikasi A sebanyak 3.325 koperasi; (2) klasifikasi B sebanyak 9.649 koperasi; (3) klasifikasi C sebanyak 10.234 koperasi. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas koperasi, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah: (1) pendidikan dan pelatihan penerapan akuntabilitas koperasi bagi para aparat di 32 provinsi/kabupaten/kota sebanyak 120 orang; serta (2) secara bertahap sosialisasi penerapan akuntabilitas koperasi di Provinsi Sumatra Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UMKM, beberapa tindak lanjut ke depan perlu mendapatkan perhatian yang seksama agar langkah-langkah kebijakan yang telah dirintis dan berhasil khususnya yang mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor, dapat berlangsung secara berkelanjutan. Adapun tindak lanjut ke depan yang penting meliputi:

- 1) Menuntaskan penyelesaian penyempurnaan UU tentang Koperasi, UU tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta

mengupayakan kedua RUU tersebut dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sejalan dengan itu, menyusun produk perundangan turunannya, antara lain, tentang kegiatan usaha simpanpinjam dan kemitraan pola subkontrak serta peningkatan fasilitasi perizinan dan formalisasi badan usaha bagi UMKM dan koperasi.

- 2) Meningkatkan kemampuan aparat dalam melakukan perencanaan dan penilaian regulasi, kebijakan dan program, serta melaksanakan asesmen dampak regulasi/kebijakan nasional dan daerah yang berpengaruh terhadap kinerja UMKM, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan/regulasi. Bersamaan dengan itu perlu ditingkatkan upaya penyederhanaan prosedur perijinan dan penghapusan pungutan-pungutan yang tidak kuat dasar hukumnya.
- 3) Memperluas akses kepada modal melalui: (a) pengembangan produk dan jasa pembiayaan bukan bank; (b) peningkatan skim penjaminan kredit khususnya untuk mendukung kebutuhan modal investasi, termasuk penyediaan kebijakan dan strategi nasional; dan (c) penyusunan kebijakan dan strategi nasional pengembangan LKM yang menyeluruh, dan terpadu, termasuk penuntasan dan pengakuan status LKM tradisional yang berbentuk bukan bank dan bukan koperasi diikuti dengan skim pembinaannya.
- 4) Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan teknologi, manajemen, informasi dan pasar.
- 5) Menyediakan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi, termasuk pengembangan inovasi dan pengembangan inkubator teknologi dan bisnis.
- 6) Memasyarakatkan kewirausahaan dan mengembangkan sistem insentif bagi wirausaha baru, termasuk yang berkenaan dengan aspek pendaftaran/izin usaha, lokasi usaha, akses pendanaan, perpajakan dan informasi pasar.

- 7) Mengembangkan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar UKM dalam wadah koperasi serta jaringan antara UKM dan usaha besar melalui kemitraan usaha.

## **BAB 21**

### **PENINGKATAN PENGELOLAAN BUMN**

Sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi, keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Untuk itu, BUMN diharapkan: (1) dapat meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang dan jasa dalam jumlah dan mutu yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (2) memberikan sumbangan kepada penerimaan negara; dan (3) meningkatkan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Untuk mengoptimalkan keberadaan BUMN, pengembangan dan pembinaan BUMN secara umum diarahkan untuk dapat mensinergikan kebijakan industrial dan pasar tempat BUMN tersebut beroperasi dengan kebijakan restrukturisasi dan internal perusahaan sesuai dengan potensi daya saing perusahaan.

Pada tahun 2006, dilakukan upaya pemantapan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di dalam pengelolaan masing-masing BUMN. Sebagai tindak lanjut dari upaya ini dilakukan langkah evaluasi terhadap penerapan prinsip-prinsip tersebut pada seluruh BUMN. Selain itu, disusun pula standar kerja serta aplikasi *e-procurement*

yang merupakan salah satu upaya peningkatan transparansi di dalam pengelolaan BUMN.

Melalui upaya-upaya ini, diperkirakan pencapaian indikator kinerja BUMN seperti laba yang dihasilkan, jumlah BUMN yang menghasilkan laba, jumlah BUMN yang sehat serta angka tingkat hasil aset (*return on asset/RoA*) dapat mengalami peningkatan.

## **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Hingga saat ini, jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimiliki Pemerintah tercatat sebanyak 139 BUMN. Jika dibandingkan dengan jumlah BUMN pada tahun 2004 sebanyak 158 BUMN, jumlah ini mengalami pengurangan yang cukup besar yaitu sebanyak 19 BUMN. Pengurangan jumlah BUMN tersebut disebabkan adanya perubahan status 13 Perjan Rumah Sakit menjadi Badan Layanan Umum di bawah Departemen Kesehatan, dimergernya 4 BUMN Perikanan menjadi 1 BUMN, 2 BUMN Telekomunikasi yaitu PT. TVRI dan Perjan RRI diubah statusnya menjadi Lembaga Penyiaran Publik serta dilikuidasinya PT. Asean Aceh Fertilizer (AAF). Dari total 144 BUMN tersebut, pada tahun 2005 sebanyak 107 BUMN mampu memperoleh keuntungan (laba) dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp46,55 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2004, jumlah BUMN yang memperoleh laba mengalami penurunan dari semula yaitu sebanyak 112 BUMN. Namun total laba setelah pajak yang dihasilkan mengalami peningkatan dari tahun 2004 yang sebesar Rp40,83 triliun. Walaupun total laba yang dihasilkan telah menunjukkan peningkatan, tetapi disadari kinerja BUMN secara keseluruhan masih belum optimal.

Permasalahan yang mempengaruhi kinerja pengelolaan BUMN, antara lain, disebabkan oleh belum tercapainya kesatuan pandang para *stakeholders* dalam menetapkan kebijakan; masih banyaknya BUMN yang melakukan *business as usual* dalam artian belum mentransformasikan proses bisnis yang mengarah kepada peningkatan produktivitas, efisiensi dan daya saing; prinsip-prinsip GCG dan pengelolaan Manajemen Resiko belum diterapkan secara sungguh-sungguh; masih adanya pembiayaan yang kurang seimbang pada BUMN-BUMN yang menjalankan fungsi *Public Service Obligation*

(PSO) sehingga dapat menghambat peningkatan pelayanan masyarakat; belum lengkapnya perangkat hukum dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan/atau pengelolaan BUMN sehingga sering menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan; dan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap BUMN sehingga menimbulkan tuntutan dari daerah agar BUMN memberikan kontribusi langsung atau permintaan kepemilikan kepada BUMN.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Kebijakan pembinaan dan pengembangan BUMN dilakukan melalui upaya restrukturisasi perusahaan yang sinergi dengan kebijakan industrial dan pasar tempat beroperasinya BUMN. Restrukturisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai dan daya saing perusahaan. Pada tahun 2006 program restrukturisasi terus dilanjutkan antara lain terhadap BUMN Perkebunan (15 BUMN), Farmasi (2 BUMN), Konstruksi (5 BUMN), Industri Strategis (5 BUMN) dan Pupuk (1 BUMN). Di samping itu, dilaksanakan pula implementasi rencana pengurangan jumlah BUMN yang ditujukan untuk meningkatkan nilai usaha.

Program Privatisasi BUMN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Program Restrukturisasi BUMN. Hal ini mengingat dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi, privatisasi menjadi salah satu instrumen yang penting untuk mendorong proses restrukturisasi. Privatisasi selain sebagai salah satu sumber penerimaan APBN ditujukan pula untuk memperluas kepemilikan saham BUMN oleh masyarakat umum melalui pasar modal dan mendorong penerapan GCG dan *capital market protocol*.

Pada tahun 2005, Pemerintah tidak melakukan privatisasi BUMN dari jumlah yang ditargetkan dalam APBN Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp3,5 triliun. Beberapa faktor mendasar yang menyebabkan tidak terlaksananya privatisasi BUMN pada tahun 2005 adalah: (a) Pemerintah masih berkonsentrasi pada pelaksanaan restrukturisasi melalui peningkatan kinerja perusahaan; (b) Belum adanya persepsi yang sama dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) BUMN mengenai manfaat privatisasi; dan (c) Menunggu kondisi

pasar saham yang baik mengingat tahun 2005 ada kecenderungan menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Demikian juga dengan program privatisasi BUMN tahun 2006, sampai saat ini Pemerintah masih belum melaksanakan privatisasi untuk memenuhi target privatisasi BUMN dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp3 triliun.

Dalam rangka memenuhi amanat UU No. 19 Tahun 2003 mengenai BUMN, diperlukan adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan teknis yang diatur dalam UU BUMN tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2005, Pemerintah telah menerbitkan 4 (empat) Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu: (a) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan, (b) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN; (c) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas; dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut, pembinaan dan pengelolaan BUMN diharapkan akan dapat berjalan lebih baik.

Kinerja pengelolaan BUMN dilihat dari sisi jumlah dividen yang disumbangkan kepada negara menunjukkan peningkatan yaitu dari realisasi sebesar Rp9,8 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp12,8 triliun pada tahun 2005 atau mengalami peningkatan sekitar 30 persen. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target untuk tahun 2005 yaitu sebesar Rp12,0 Triliun, maka penerimaan dividen tersebut 6,7 persen di atas target.

Dengan adanya keberhasilan pencapaian target penerimaan dividen pada tahun 2005, Pemerintah meningkatkan target penerimaan dividen ke negara sesuai dengan APBN-P tahun 2006 menjadi sebesar Rp20,54 triliun.

Selain itu, untuk memantapkan pelaksanaan GCG selama tahun 2005 telah dilaksanakan penanda-tanganan *Statement of Corporate*



*Intent* (SCI) oleh 16 perusahaan yang merupakan wujud dari transparansi pengelolaan usaha oleh BUMN. Sebagai tindak lanjutnya Kementerian BUMN terus memonitor dan menilai, antara lain melalui pengkajian terhadap 38 BUMN dan kaji-ulang terhadap pelaksanaan GCG yang dilakukan terhadap 25 BUMN.

Pelaksanaan GCG juga didorong melalui penyusunan Standar Prosedur Operasi pengadaan barang dan jasa di BUMN, standar ini menjadi dasar dalam pengembangan *database* dan Sistem Pengelolaan Rekanan BUMN yang dilengkapi dengan sebuah portal sehingga dapat memberikan informasi yang lengkap atas rekanan-rekanan BUMN dan dapat berfungsi sebagai fasilitas pelaporan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa.

Sebagai wujud kepedulian BUMN kepada masyarakat, terus dilanjutkan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN. Pada tahun 2005, total mitra binaan mencapai 20.222 unit yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan sumber dananya berasal dari penyisihan/bagian laba BUMN sebesar 1 persen - 5 persen. Sedangkan jumlah dana yang telah disalurkan untuk Program Kemitraan sebesar Rp475 miliar terdiri dari Rp387 miliar digunakan untuk pinjaman, dan sebesar Rp88 miliar dalam bentuk hibah. Sedangkan dana yang disalurkan untuk Program Bina Lingkungan mencapai Rp242 miliar.

Terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Pusat sebagai Pemegang Saham BUMN termasuk kewenangan yang tidak diberikan kepada Pemerintah Daerah. Meskipun tidak memberikan kontribusi secara langsung kepada daerah yang berupa dividen, BUMN tetap memberikan kontribusi di luar dividen yang cukup signifikan bagi upaya Pembangunan Daerah. Kontribusi tersebut berupa kontribusi langsung dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, dan pemberian jasa yang bersifat pelayanan masyarakat. Selain kontribusi langsung tersebut, BUMN juga memberikan kontribusi tidak langsung kepada daerah yang berupa penyediaan lapangan kerja dan efek pengganda dari keberadaan BUMN di suatu daerah yang dapat memberikan nilai yang lebih besar dari kontribusi langsung dari suatu BUMN.

### III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Tahun 2006 dan 2007 merupakan periode restrukturisasi dan pertumbuhan dari rangkaian kebijakan reformasi BUMN. Tujuan kebijakan ini adalah untuk menyelaraskan strategi internal perusahaan dan kebijakan industrial serta pasar tempat beroperasinya BUMN, memisahkan fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada BUMN, serta mengoptimalkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara utuh dalam rangka revitalisasi BUMN. Oleh karena itu, langkah tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

- 1) Penyelesaian proses restrukturisasi BUMN terutama dalam rangka mendorong sinergi dan melakukan konsolidasi BUMN, transformasi bisnis dan kelanjutan rencana pengelompokan kembali BUMN sesuai arah kebijakan tentang proses dan posisi BUMN dalam Pembangunan Nasional.
- 2) Identifikasi aliansi strategis dan pengembangan usaha BUMN yang diutamakan pada BUMN yang berbasis sumber daya alam.
- 3) Membangun BUMN yang tangguh dan berdaya saing tinggi dalam persaingan global melalui kegiatan revitalisasi BUMN.
- 4) Melakukan penataan sistem pengelolaan PSO dan subsidi dengan instansi terkait.
- 5) Penyempurnaan sistem pembinaan BUMN yang antara lain meliputi pemberian *reward and punishment*, penerapan *Key Performance Indicators* (KPI), penyempurnaan sistem remunerasi yang mengarah kepada pasar, dan penyempurnaan penilaian tingkat kesehatan BUMN khususnya untuk BUMN Jasa Keuangan.
- 6) Peningkatan upaya pemahaman masyarakat dan daerah terhadap keberadaan fungsi dan program BUMN.
- 7) Peningkatan hubungan antar kelembagaan yaitu antara regulator, legislatif maupun dengan kementerian terkait.
- 8) Peningkatan profitisasi BUMN untuk mendukung peningkatan penerimaan APBN dari BUMN.

- 9) Melanjutkan implementasi program GCG dan manajemen resiko.
- 10) Melanjutkan upaya pencegahan dan pemberantasan KKN.
- 11) Mendorong ekspansi BUMN melalui sinergi antar BUMN dengan prioritas pada empat sektor, yaitu infrastruktur, energi, perumahan, dan perkebunan.
- 12) Menciptakan pola hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara BUMN dengan Pemerintah Daerah melalui kerja sama terutama di bidang ekonomi dalam rangka pembangunan daerah.

## **BAB 22**

### **PENINGKATAN KEMAMPUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI**

Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting, oleh karena itu kemampuan iptek nasional perlu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa untuk mempercepat pencapaian tujuan negara, turut berkontribusi mencapai kesejahteraan rakyat, serta memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional. Pembangunan iptek ditujukan untuk membantu pemecahan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan. Masalah terkini dan juga masalah yang timbul di masa depan yang menjadi pusat perhatian adalah upaya pencarian alternatif teknologi melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek di bidang pangan, kesehatan, energi, pertahanan, transportasi, serta informasi dan telekomunikasi.

## I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan iptek secara garis besar adalah sebagai berikut. Pertama, masih lemahnya sinergi kebijakan iptek dengan bidang pembangunan lainnya seperti pendidikan dan industri, sehingga iptek belum memberikan hasil yang signifikan. Sebagai contoh adalah belum tertatanya mekanisme intermediasi iptek yang menjembatani interaksi antara penghasil iptek dan pengguna. Akibatnya adalah penyebaran iptek ke masyarakat dan dunia usaha belum efektif. Kedua, belum berkembangnya budaya iptek di kalangan masyarakat sehingga belum menciptakan iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumber daya manusia. Ketiga, masih rendahnya sumber daya yang dialokasikan baik oleh pemerintah maupun swasta dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek. *United Nation Education Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* menyarankan agar pengeluaran suatu bangsa terhadap iptek tidak kurang dari 1 persen dari GDP.

Tantangan utama yang sangat mengharapkan kontribusi iptek adalah kenyataan bahwa lebih dari 60 persen ekspor produk industri manufaktur masih tergolong produk berkeandungan teknologi rendah. Di samping itu kejadian bencana gempa dan tsunami serta bencana alam lainnya yang menimbulkan banyak korban membutuhkan penguasaan dan penerapan iptek untuk upaya-upaya pencegahan dan rehabilitasi. Tantangan lain yang membutuhkan kontribusi penguasaan iptek adalah: (a) swasembada pangan dan distribusinya; (b) tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) yang menuntut ketersediaan sumber-sumber energi alternatif; (c) penyebaran penyakit menular seperti flu burung dan demam berdarah; (d) perlunya penguasaan teknologi sistem pertahanan; (e) perlunya penguasaan teknologi transportasi; serta (f) penguasaan teknologi informasi dan telekomunikasi.

## II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Untuk mengatasi dan mengurangi berbagai permasalahan di atas, beberapa kebijakan telah diterapkan antara lain (1) peningkatan fokus, kualitas, dan kapasitas penelitian dan pengembangan iptek melalui pengembangan bidang-bidang unggulan yang mencakup (a) teknologi pangan, (b) teknologi energi, (c) teknologi transportasi, (d) teknologi informasi dan komunikasi, (e) teknologi pertahanan, dan (f) teknologi kesehatan dan obat-obatan; (2) pengembangan berbagai skema insentif; (3) percepatan proses difusi, pengembangan mekanisme intermediasi dan pemanfaatan iptek yang lebih efektif; (4) penguatan kelembagaan iptek dengan mendorong mobilitas peneliti, peningkatan kerja sama vertikal dan horizontal, menciptakan sinergisme kebijakan dan keterpaduan program iptek dengan sektor lainnya; dan (5) pemantapan sistem nasional inovasi. Berbagai hasil dari pelaksanaan program pembangunan iptek dalam kurun waktu 2005 sampai dengan Juni 2006 sebagai berikut:

Melalui Program Penelitian dan Pengembangan Iptek telah berhasil ditingkatkan fokus dan mutu kegiatan riset iptek dan rekayasa teknologi pada beberapa lembaga litbang; pelaksanaan penelitian dan pengembangan program prioritas di bidang pangan, energi, transportasi, kesehatan dan obat-obatan, serta manufaktur; pelaksanaan litbang program tematis dan unggulan (*big view program*) serta program kompetitif untuk pengembangan kompetensi.

Dalam upaya penguatan kapasitas riset, terus dikembangkan pelaksanaan berbagai skema riset unggulan seperti (1) Riset Unggulan Terpadu Internasional (RUTI), sejak tahun 2002 sampai tahun 2006 telah mendanai 37 penerima hibah RUTI yang terdiri dari beberapa bidang penelitian yaitu: Pertanian dan Pangan, Kesehatan, Lingkungan, Kelautan, Energi dan bidang Teknologi Informasi dan Mikroelektronika; (2) Riset Unggulan Terpadu (RUT) dari

sejak 1993 telah mencapai 1871 topik penelitian. Sangat disadari bahwa belum banyak yang teradopsi secara ekonomis, karena hasil penelitian tersebut masih bersifat antara. Oleh karenanya, upaya mempercepat proses teradopsinya penelitian-penelitian di dalam negeri ke dalam industri terus dilakukan.

Dalam pengembangan program prioritas bidang energi alternatif telah dirintis pengujian, penerapan bioenergi yang berbahan bakar nabati, terdiri dari *biodiesel* dan *biofuel* untuk kebutuhan konsumen kendaraan bermotor dengan menggunakan campuran biodiesel B10 dan bioetanol E10, penguasaan dan pemanfaatan teknologi sistem konversi energi angin (SKEA), dan pemanfaatan batubara untuk elektrifikasi kereta api dengan mengganti lokomotif diesel menjadi lokomotif listrik. Di samping itu juga telah berhasil dikembangkan *Electric Fuel Treatment (EFT)* yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar serta sel tunam (*fuel cell*) yang diterapkan pada motor “Versa”. Dalam bidang teknologi dirgantara dan transportasi sedang ditingkatkan penguasaan pembuatan mini satelit, teknologi peroketan, kapal penumpang bersayap dengan teknologi *Wing in Surface Effect (WISE)*, kendaraan berbahan bakar *fuel cell* dengan teknologi *Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC)*. Dalam bidang penguasaan teknologi pertahanan, sedang dikembangkan berbagai peralatan taktis dan kendaraan angkut personil, rancang bangun wahana pesawat udara dan kapal selam tanpa awak. Di samping itu, LIPI telah berhasil menghidupkan kembali Radar Geraffee milik Arhanud TNI Angkatan Darat, serta prototip mobil robot penjinak bom yang diberi nama Morolipi Versi Pertama.

Dalam bidang pangan dan obat-obatan sedang dikembangkan obat-obatan herbal untuk anti kanker, dan pengembangan pangan alternatif, pengembangan riset nuklir untuk obat-obatan, kesehatan dan pangan. Selain itu untuk memberikan kontribusi pada upaya ketahanan pangan, Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) telah menyumbangkan 1 persen varietas unggul tanaman pangan nasional dan

penambahan jenis suplemen pakan ternak serta kesediaannya secara berkelanjutan telah ditemukan antara lain 14 varietas padi unggul, 4 varietas kedelai dan 1 varietas kacang hijau dan dalam riset peternakan telah diluncurkan pula formulasi ternak generasi 2 yaitu suplemen pakan Multinutrien (SPM) dan *High Quality Feed Supplement* (HQFS) serta *complete feed* dan radio vaksin. Selain itu, LIPI telah berhasil mengembangkan antara lain Bahan Makanan Campuran (BMC) dari bahan dasar tempe untuk makanan bayi; benih padi Rojo Lele yang tahan terhadap hama penggerek batang; benih padi yang tahan terhadap kekeringan; penggunaan *Barley Stripe Mosaic Virus* (BSMV) sebagai vektor untuk memproduksi *Human Erythroprotein* (*Human Epo*).

Di bidang teknologi kedirgantaraan dalam penguasaan teknologi satelit pada tahun 2006 LAPAN telah menghasilkan diantaranya prototipe satelit mikro nasional yang siap diluncurkan; prototipe roket balistik RX-1110.01.01, RX-1512.02.02, RX-2728.01.01, RX-2428.03.01 dan 2 jenis roket RX-70. dengan jarak jangkauan 7-53,5 km dengan bobot lebih dari 300 kg; prototipe roket kendali; prototipe sistem pelacak posisi wahana bergerak berbasis GPS dengan kecepatan 1200 bps dan menggunakan frekuensi tunggal pada band VHF yang telah dimanfaatkan dalam operasi divisi Raider KODAM III di NAD; model jaringan distribusi data sistem pelacak posisi wahana bergerak berbasis GPS; dan peningkatan SDM yang menguasai teknologi satelit dan peroketan.

Di bidang survei dan pemetaan telah diselenggarakan penelitian dan pengembangan dalam rangka: (i) mengantisipasi perkembangan teknologi survei dan pemetaan, (ii) menjawab berbagai masalah teknologi yang sedang/akan diaplikasikan bagi penyelenggaraan survei dan pemetaan nasional yang lebih efisien dan efektif serta (iii) memberi kontribusi kepada pengambil kebijakan. Dari kegiatan tersebut diperoleh antara lain: model penelitian dalam membantu penanganan bencana alam seperti kebakaran, gempa bumi, banjir, dan longsor melalui pembangunan sistem informasi penanggulangan



bencana alam yang terintegrasi dan terinterkoneksi. Dalam hal penyebaran informasi, disajikan berbagai informasi melalui media atlas baik berskala nasional maupun provinsi serta atlas-atlas pariwisata dalam rangka menarik investor dalam dan luar negeri. Hasil yang diperoleh dalam 10 bulan terakhir adalah: Atlas pariwisata Bangka Belitung, dan NTB; Basisdata peta dinding kewilayahan; Atlas sumber daya ekonomi; Atlas curah hujan; Multimedia potensi regional; dan *digital global mapping*.

Dalam rangka penelitian dan pengembangan kehutanan telah dilaksanakan kegiatan pokok berupa: a) pengembangan Iptek tepat guna bagi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan; b) penelitian dan pengembangan untuk peningkatan pemahaman terhadap fenomena alam, karakteristik ekosistem daratan dan perairan serta keragaman sumberdaya alam baik sumberdaya hayati maupun non hayati di darat dan laut. Dalam rangka pengembangan Iptek tepat guna bagi pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan telah dikembangkan sistem silvikultur tanaman prioritas, pengembangan teknik pemanenan ramah lingkungan, pengembangan teknik konservasi flora dan fauna di beberapa kebun raya dan taman nasional, pengembangan dan penelitian hutan rakyat dan hutan kemasyarakatan, pengembangan teknik budidaya hasil hutan non kayu, pengembangan pemanfaatan kayu jenis *fast growing species*, serta pengembangan teknologi pembuatan biodiesel dari tanaman jarak pagar. Sedangkan dalam rangka penelitian dan pengembangan untuk peningkatan pemahaman terhadap fenomena alam, karakteristik ekosistem daratan dan perairan serta keragaman sumberdaya alam baik sumberdaya hayati maupun non hayati di darat dan laut telah dikembangkan teknik rehabilitasi lahan terdegradasi dan bekas tambang, pengembangan teknik rehabilitasi hutan mangrove dan lahan gambut, pengembangan kebijakan kelembagaan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di Jawa dan Sulawesi, serta penelitian pengembangan kebijakan hutan lindung.

Melalui Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek, telah mulai dimanfaatkan rangkaian teknologi pemantau dini bencana alam tsunami (*Tsunami Early Warning System*, TEWS) yang merupakan kolaborasi berbagai instansi pemerintah (Kementerian Negara Riset dan Teknologi, BPPT, LIPI, LAPAN, BMG, Bakorsutanal, Pemda dan Perguruan Tinggi). Dengan dukungan beberapa negara yaitu Pemerintah Jerman, China, Perancis, Jepang dan Amerika Serikat (NOAA), perintisan sistem peringatan dini tsunami di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan seperti kemampuan deteksi terjadinya gempa bumi secara *real time* dalam kurun waktu 10–15 menit (sebelumnya sekitar 30 menit); pemasangan stasiun pengamatan pasang surut secara *real time* di empat lokasi (Sabang, Sibolga, Padang, Benoa-Bali); pemasangan dua DART Buoy di Pantai Barat Sumatera. Sistem tersebut telah diujicoba pada tanggal 26 Desember 2005 dengan Simulasi Sistem Peringatan Dini Tsunami di Padang yang dimulai dengan penyampaian informasi dari *National Center* (BMG – Jakarta) kepada Walikota Padang yang kemudian diikuti dengan diseminasi informasi ke posko-posko di Kota Padang dan proses evakuasi masyarakat. Disamping itu program-program aplikatif lainnya seperti Iptekda terus digalakkan diberbagai tempat untuk menerapkan berbagai penemuan rekayasa teknologi dari lembaga-lembaga iptek.

Sebagai lanjutan program *Indonesia Go Open Source* (IGOS) kantor Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) sebagai salah satu deklarator IGOS sejak tanggal 15 Juni 2006 telah menyatakan diri menggunakan software legal berbasis *Open Source* di lingkungannya. Hal ini merupakan salah satu perwujudan komitmen KNRT dalam menegakkan hak atas kekayaan intelektual (HAKI). Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi bagi penyebaran iptek di perdesaan telah dilanjutkan melalui warung informasi dan teknologi (Warintek). Jaringan WARINTEK yang telah dibangun dan dikembangkan selama ini di daerah-daerah telah berhasil menjadi sarana bagi masyarakat dalam pemanfaatan

teknologi informasi serta menghilangkan rasa canggung di masyarakat.

Hasil lain yang juga tercakup dalam program ini antara lain adalah peningkatan dorongan pendayagunaan hasil litbang iptek ke dunia usaha dan industri melalui peningkatan dukungan penyediaan informasi teknologi; penyediaan jasa konsultasi dan asistensi teknis melalui *Techno Agropark*; penyebaran Teknologi Tepat Guna (TTG); dan kemitraan lembaga litbang dan industri, seperti Riset Unggulan Kemitraan untuk meningkatkan kapasitas iptek di industri.

Melalui Program Kelembagaan Iptek telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Dengan Peraturan Pemerintah ini, diharapkan lembaga penelitian lebih leluasa dalam memberikan layanan teknologi bagi industri pengguna dan langsung dapat mengelola imbalan yang diterima.

Melalui program ini juga telah dikembangkan berbagai fasilitas laboratorium. Salah satunya adalah lanjutan pengembangan Laboratorium Biologi Molekuler Eijkman ke arah peningkatan kemampuan di bidang bio-forensik dan penanganan penyakit menular. Di samping itu, telah diperkuat fasilitas-fasilitas yang ada di berbagai pusat-pusat iptek dan unit pelayanan teknis. Sebagai pelaksanaan undang-undang (UU) 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pengembangan, Penelitian, dan Penerapan Iptek telah dilaksanakan pemantapan kelembagaan Dewan Riset Daerah (DRD) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda). Kegiatan-kegiatan lain dalam rangka memperkuat kelembagaan iptek yang telah dilaksanakan antara lain penguatan kelembagaan dan fungsi pengawasan untuk kegiatan riset dan penerapan teknologi berisiko tinggi termasuk nuklir dan bioteknologi; penyempurnaan peraturan yang mendukung komersialisasi hasil litbang; peningkatan manajemen pengelolaan HKI; standar mutu; keamanan

produksi dan lingkungan; peningkatan keterlibatan organisasi profesi ilmiah, perguruan tinggi serta masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program iptek; penyusunan indikator dan statistik iptek nasional; dan peningkatan kuantitas dan kualitas peneliti, serta optimalisasi dan mobilisasi potensi SDM iptek.

Melalui Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, telah dilaksanakan pola-pola insentif untuk mendorong peningkatan kapasitas teknologi industri di dunia usaha, diantaranya Riset Unggulan Strategis Nasional (Rusnas) dan *Start-Up Capital Program* (SUCP). Pada tahun 2005 Rusnas membiayai 6 buah topik yang merupakan kegiatan lanjutan, yaitu: pengembangan *Wireless* Multimedia Internet, Mikrosistem Sensor (Radiosonde dan Pemantauan Lingkungan), Infrastruktur Ekonomi Internet, dan Elektronika Industri; pengembangan varietas buah tropis yaitu pepaya, nenas, pisang, dan manggis; perbaikan mutu genetika induk dan benih, pengembangan pakan buatan dan nutrisi, dan pembuatan vaksin vibrio untuk pencegahan penyakit vibriosis pada kerapu; diversifikasi pangan pokok pengembangan produk berbasis sagu dan jagung; formulasi pelumas berbasis minyak sawit untuk industri pangan, pengembangan Standar Biodiesel Indonesia, optimasi produksi *surfaktan metil ester sulfonat*/MES skala pilot menggunakan *system Batch*); dan perbaikan proses manufaktur dan pengembangan lanjut *engine* 500 cc.

Adapun pelaksanaan SUCP dimaksudkan untuk menstimulasi partisipasi berbagai pihak dalam berinvestasi untuk pengembangan Industri Kecil Menengah Berbasis Teknologi (IKMT) melalui sistem pendanaan modal ventura. Program ini pada tahun 2005 membiayai beberapa kegiatan diantaranya : metode deteksi kebuntingan ternak melalui identifikasi ion fenol dalam urine dengan nama “DEEA Gestdect”; pengembangan produksi *Microcontroller & Software Remote Engineering Consultative System* di perumahan dan industri, sebuah sistem yang dapat melakukan monitoring asset dari jarak jauh secara *real time* yang dapat

diaplikasikan pada perumahan dan industri; pengembangan Mesin Pencacah dan Pembalik Mekanis untuk Pengomposan Limbah Tandan Kosong Sawit/Limbah Agro Industri; agribisnis untuk produksi pepaya Arum Bogor (IPB-1) dan pepaya Prima Bogor (IPB-2), serta pepaya Wulung Bogor (IPB-10), dan pengembangan fasilitas produksi minyak atsiri yang dihasilkan dari pala agar lebih efisien dan sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan konsumen.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Tindak lanjut lainnya mencakup (1) mengembangkan aplikasi teknologi pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan; (2) memperluas pusat-pusat iptek di pelosok Tanah Air, mengaktualisasikan peran unit inkubator dalam fungsi intermediasi; (3) meningkatkan efektivitas mekanisme intermediasi untuk meningkatkan difusi hasil riset ke dalam kegiatan ekonomi; (4) meningkatkan efektivitas peran Dewan Riset Daerah dan Balitbangda dalam perumusan kebijakan dan pembangunan iptek di daerah; (5) mengembangkan intensitas dukungan pranata regulasi dan kebijakan yang kondusif, antara lain dalam bentuk insentif pajak; (6) memperluas jejaring kerja (net working) antara lembaga iptek, baik di pusat maupun di daerah, termasuk penguatan kerjasama tripartit *Academician Business Government* (ABG) dalam pembangunan iptek; (7) meningkatkan apresiasi berbagai kalangan terhadap pentingnya peran strategis iptek; (8) meningkatkan kemampuan usaha kecil, menengah dan koperasi berbasis pengetahuan; (9) pengembangan sistem deteksi dini untuk multi hazard yang mencakup longsor, banjir, kebakaran, dan gempa, dan tsunami, termasuk rencana percepatan pembangunan infrastruktur *Tsunami Early Warning Systems* (TEWS); (10) mengembangkan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas lembaga litbang dan memperlancar transaksi hasil litbang, (11) mengembangkan dan menyempurnakan instrumen analisis pencapaian teknologi dalam bentuk statistik dan indikator iptek

## **BAB 23**

### **PERBAIKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN**

Situasi ketenagakerjaan di Indonesia masih ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka dan masih lambatnya daya serap tenaga kerja di lapangan kerja formal. Jumlah setengah pengangguran yang cukup besar juga mencerminkan lapangan kerja pada sektor yang digelutinya menjadi kurang produktif yang menyebabkan mereka berpendapatan rendah. Rendahnya produktivitas dan pendapatan menjadi sumber utama yang menyebabkan mereka sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan (*near poor*). Untuk itu upaya menciptakan lapangan kerja baru menjadi prioritas utama pemerintah. Jalan terbaik untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah dengan meningkatkan iklim investasi dan memperbaiki daya saing Indonesia di pasar internasional, termasuk memperbaiki iklim ketenagakerjaan.

#### **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Kondisi ketenagakerjaan yang dihadapi dalam tahun 2006 masih mengalami banyak permasalahan. Jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2006 mencapai 11,1 juta orang, atau bertambah sebanyak 250 ribu orang dibandingkan jumlah penganggur terbuka

pada Februari 2005 dengan tingkat pengangguran sebesar 10,3 persen. Dengan kondisi seperti ini, tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 10,4 persen pada Februari 2006, seperti keadaan pada Februari 2005 sebesar 10,3 persen. Sementara itu, jumlah angkatan kerja pada Februari 2006 mencapai 106,3 juta orang, terdapat penambahan sekitar 500 ribu orang dibandingkan pada Februari 2005, sebesar 105,8 juta orang. Namun demikian, bila dibandingkan dengan bulan November 2005, tingkat pengangguran terbuka sudah menurun dari 11,2% pada bulan November 2005 menjadi 10,4% pada bulan Februari 2006.

Pengangguran terbuka di Indonesia juga masih diwarnai oleh besarnya kelompok usia muda dan berpendidikan sangat rendah. Sampai dengan Februari tahun 2006 pengangguran terbuka pada kelompok usia muda (15 – 24 tahun) berjumlah 6,9 juta orang atau 61,8 persen dari jumlah pengangguran terbuka (11,1 juta orang). Sementara itu dari tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagian besar berpendidikan Sekolah Tingkat Pertama (SMTP) ke bawah yaitu sebesar 6,4 juta orang atau 57,5 persen. Sebagian besar berada di daerah perkotaan yaitu sebesar 5,8 juta orang atau sekitar 52,4 persen. Namun demikian terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah pengangguran terbuka di daerah perdesaan selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Jika pada tahun 2004 jumlah pengangguran terbuka di daerah perdesaan sebesar 4,8 juta orang, maka pada tahun 2006 (bulan Februari) menjadi 5,3 juta orang. Hampir 50 persen pengangguran terbuka tersebut, berada di Pulau Jawa, yaitu di propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masing-masing sebesar 2,5 juta orang, 1,4 juta orang, dan 1,5 juta orang pada tahun 2006. Kondisi ini juga perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat daya dukung perekonomian dan sumber daya alam juga semakin terbatas di pulau Jawa.

Di samping permasalahan pengangguran terbuka, pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu juga masih menjadi permasalahan karena jumlahnya terus meningkat. Pada Agustus 2004 sebesar 29,8 persen meningkat menjadi 31,2 persen pada Februari 2005, dan 31,4 persen pada Februari 2006. Situasi ini mencerminkan lapangan kerja pada sektor yang digelutinya menjadi kurang produktif yang menyebabkan mereka juga berpendapatan rendah. Rendahnya

produktivitas dan pendapatan menjadi sumber utama yang menyebabkan mereka sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan (*near poor*).

Lapangan kerja formal yang sempat mengalami perkembangan kurang menggembirakan antara tahun 2000–2003, saat ini telah mulai menunjukkan peningkatan meskipun sangat sedikit. Tahun 2004, terdapat 28,4 juta atau 30,3 persen pekerja yang bekerja pada kegiatan ekonomi formal, telah meningkat menjadi 28,6 juta atau 30,2 persen pada Februari 2005 dan menjadi 28,8 juta orang atau 30,2 persen pada Februari 2006. Sedangkan lapangan kerja informal jumlahnya juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2004 lapangan kerja informal sebanyak 65,3 juta orang atau 69,7 persen, maka pada bulan Februari 2005 telah mencapai 66,3 juta orang atau 69,8 persen. Kondisi pada Februari 2005 dengan Februari 2006 juga tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar lapangan kerja yang ada di Indonesia masih didominasi oleh lapangan kerja informal yang kurang produktif. Meskipun demikian lapangan kerja informal tetap menjadi tumpuan bagi sebagian besar penduduk untuk memperoleh mata pencahariannya.

Sementara itu lapangan kerja formal yang semakin terbatas tidak mampu menyerap angkatan kerja yang jumlahnya terus bertambah. Ketimpangan pasar kerja yang digambarkan oleh masih besarnya pekerja informal menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih belum mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada bagi peningkatan produktivitas nasional. Besarnya jumlah pekerja informal juga menjadi perhatian khusus dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan papan serta peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial.

Dari sisi kualitas tenaga kerja, tingkat pendidikan pekerja sebagian besar berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan SD ke bawah, yaitu sebesar 52,9 juta orang atau hampir 60 persen dari jumlah pekerja pada Februari 2006. Lemahnya kemampuan yang dicerminkan dari rendahnya tingkat pendidikan pekerja Indonesia dirasakan sebagai salah satu hambatan utama bagi investor. Rendahnya keahlian ini akan mempersempit ruang bagi kebijakan untuk meningkatkan struktur produksinya. Kondisi ini dalam jangka



panjang tampaknya tidak banyak mengalami perubahan. Struktur pekerja ke depan masih akan didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah. Ketersediaan kondisi pekerja tersebut, menjadikan hambatan utama dalam upaya untuk meningkatkan daya saing nasional yang relatif masih tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara terutama di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan peringkat daya saing dunia yang disusun oleh *Institute for Management Development (IMD)* dalam laporannya di *World Competitiveness Yearbook 2006*, Indonesia berada pada posisi ke 60 dari 61 negara. Dengan posisi ini Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan sesama negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Philipina, dan Thailand. Kondisi ini mencerminkan upaya untuk terus menerus memperbaiki sistem pendidikan dan pelatihan bagi pekerja yang berpendidikan rendah.

Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang standardisasi dan sertifikasi profesi pada masing-masing sektor juga menimbulkan kerancuan pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi profesi secara nasional. Pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2004 dan pengukuhan Ketua dan Anggotanya pada tahun 2005 diharapkan dapat menjembatani perbedaan yang ada sehingga dapat terciptanya pengakuan dan komitmen bersama diantara *stakeholder* terhadap standardisasi dan sertifikasi tenaga kerja.

Berkaitan dengan penyelenggaraan, penempatan, dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, Pemerintah terus menerus melakukan perbaikan dan penyempurnaan mekanisme penempatan. Aspek perlindungan TKI telah menjadi perhatian yang terus ditingkatkan agar TKI dapat merasa aman dan nyaman untuk bekerja di luar negeri. Selain itu perlindungan bagi TKI yang kembali dari bekerja ke luar negeri juga mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh agar terhindar dari berbagai pungutan pada saat kepulangan TKI ke tanah air. Kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara-negara penerima TKI juga terus dikembangkan agar tercipta saling pengertian dan menguntungkan dikedua belah pihak.

Meningkatnya tekanan biaya hidup yang dialami pekerja, menyebabkan tuntutan akan kenaikan upah minimum masih merupakan persoalan. Kenaikan upah minimum yang tinggi yang

terjadi akhir-akhir ini di seluruh Indonesia disebabkan oleh sejumlah kelemahan dalam proses penetapan upah minimum diantaranya, ketergantungan yang besar terhadap indeks kebutuhan hidup minimum. Disadari bahwa sejak diberlakukannya otonomi daerah, penetapan indeks masih belum tepat dan masih diperlukan kehati-hatian karena belum adanya pedoman mengenai bagaimana menggunakan kriteria lain dalam penetapan upah minimum, serta rendahnya partisipasi para *stakeholder* utamanya dalam poses penetapan upah.

Besarnya potensi perbedaan pendapat serta timbulnya perselisihan antara pemberi kerja dan penerima kerja dalam kerangka hubungan industrial juga menjadi perhatian utama. Terjadinya konflik dan penolakan dari serikat pekerja terhadap rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi salah satu contoh belum adanya persamaan pendapat. Di samping itu, perselisihan hubungan industrial yang mengakibatkan pertentangan antara pemberi kerja dengan penerima kerja karena sering terjadinya perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan kecenderungannya semakin meningkat.

Dengan jumlah pengangguran yang demikian besar dan terus meningkat, sebagian besar bekerja pada lapangan kerja informal, sebagian besar memiliki tingkat pendidikan rendah, serta umumnya masih berusia muda, maka upaya perumusan kebijakan untuk memperluas kesempatan kerja yang telah ditempuh dalam tahun 2005 terus dilanjutkan dan harus diutamakan di tahun 2006. Penciptaan pasar kerja yang lebih luwes akan mendorong perluasan kesempatan kerja pada industri padat pekerja. Dengan besarnya jumlah angkatan kerja di Indonesia, industri padat pekerja sangat dibutuhkan. Kebijakan pasar kerja yang dibuat harus mempermudah orang untuk melakukan kegiatan ekonomi termasuk kemudahan bagi tenaga kerja untuk dapat berpindah pekerjaan dari pekerjaan yang kurang produktif ke pekerjaan yang lebih tinggi produktivitasnya.

Pemecahan permasalahan ketenagakerjaan masih menghadapi tantangan cukup berat. Terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) tantangan utama dalam memperbaiki iklim ketenagakerjaan pada tahun 2006, yaitu:

- 1) Melanjutkan kebijakan penciptaan pasar kerja yang lebih luwes.
- 2) Menyempurnakan pola hubungan industrial agar tercipta hubungan industrial yang harmonis, adil, terbuka, dan demokratis.
- 3) Menyempurnakan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja.
- 4) Melanjutkan penyempurnaan mekanisme penempatan dan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri.
- 5) Melanjutkan penyempurnaan berbagai upaya penciptaan kesempatan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut di atas, Pemerintah terus berupaya mendorong terciptanya lapangan kerja ke arah industri padat pekerja, industri menengah dan kecil, serta industri yang berorientasi ekspor. Untuk itu perbaikan iklim ketenagakerjaan melalui penerapan kebijakan pasar kerja yang luwes terus dilanjutkan. Kebijakan pasar kerja yang luwes akan mendorong kesempatan kerja pada industri padat pekerja dengan tetap mempertimbangkan perlindungan tenaga kerja tanpa menghambat upaya pertumbuhan kesempatan kerja. Berkaitan dengan itu, diupayakan untuk memperkuat hubungan antara pemberi kerja dan pekerja dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis, menyempurnakan penyelenggaraan pelatihan kerja serta meningkatkan kompetensi melalui sertifikasi tenaga kerja, menyempurnakan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, dan menyempurnakan berbagai upaya penciptaan kesempatan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah. Adapun langkah-langkah kebijakan ini ditempuh dengan:

Pertama, menciptakan dan memperluas kesempatan kerja, yang terdiri atas (1) menyempurnakan aturan main yang berkaitan dengan rekrutmen dan *outsourcing*, pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan perlindungan pekerja yang berlebihan; (2) melanjutkan

penyempurnaan kegiatan pendukung pasar kerja dalam rangka mempertemukan pengguna dan pencari kerja, termasuk mendorong terbentuknya informasi pasar kerja dan bursa kerja; (3) menyempurnakan berbagai program yang berkaitan dengan kebijakan migrasi tenaga kerja; (4) menyempurnakan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sesuai dengan amanat UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri; (5) memberikan fasilitasi dan dukungan yang diperlukan agar pekerja informal secara bertahap dapat berpindah ke lapangan kerja formal; (6) menyempurnakan dan memperbaharui program-program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah; dan (7) mengkoordinasikan penyusunan rencana tenaga kerja dan informasi pasar kerja.

Kedua, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, yang terdiri atas (1) melaksanakan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi (*competency based training*) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja; (2) mengembangkan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja; (3) memperkuat kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP); (4) memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi tenaga kerja; (5) meningkatkan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur pelatihan kerja; dan (6) meningkatkan sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja, baik Pemerintah, swasta, maupun perusahaan termasuk meningkatkan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja.

Ketiga, memberikan perlindungan dan mengembangkan lembaga tenaga kerja, yang terdiri atas (1) melaksanakan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; (2) memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi atas peraturan/kebijakan ketenagakerjaan; (3) mendorong penyelesaian secara bipartit, yaitu negosiasi langsung antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha; (4) meningkatkan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap aturan yang berlaku; (5) menyelesaikan permasalahan industrial secara adil, konsisten, dan transparan; (6) menyusun, mengembangkan, dan menyebarluaskan standard dan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja (K3), *hygiene* perusahaan, dan lingkungan kerja; (7) melaksanakan rencana aksi

nasional (RAN) penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan (8) memberikan perlindungan kepada pekerja.

Dalam rangka perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, dilakukan:

- 1) Penyempurnaan berbagai peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan dalam rangka mendukung perbaikan iklim investasi, antara lain dilaksanakan melalui dialog tripartit antara pengusaha, serikat pekerja dan Pemerintah).
- 2) Penyempurnaan mendasar berbagai program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah.
- 3) Penyelenggaraan pameran bursa kerja (*Job Fair 2005*) yang melibatkan 203 perusahaan dengan jumlah lowongan/jabatan yang tersedia sebanyak 14.000 lowongan/jabatan dengan jumlah pencari kerja yang datang dalam pameran tersebut sebanyak 72.809 orang, dan pelaksanaan *Job Fair* sampai bulan Juni 2006 yang diikuti oleh 78 perusahaan dengan jumlah pencari kerja sebanyak 7.615 orang, serta pengembangan bursa kerja *on line* dan informasi pasar kerja di 10 provinsi (36 lokasi).
- 4) Penyederhanaan prosedur pemberian visa dan ijin tinggal bagi tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia melalui penerbitan ijin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) oleh Depnakertrans sesuai Permenakertrans Nomor: PER-07/MEN/III/2006 dengan mempercepat proses pemberian IMTA dari sebelumnya 7 hari kerja menjadi 4 hari kerja; dan penyempurnaan penerbitan kartu ijin tinggal terbatas (KITAS) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 38/2005 yang memuat ketentuan pemberian ijin tinggal terbatas dari 1 tahun menjadi paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali berturut-turut.
- 5) Pemberian ijin mempekerjakan TKA yang terdiri dari ijin yang diterbitkan sebanyak 103.506 TKA, dan ijin yang masih berlaku sebanyak 50.903 TKA.
- 6) Penyempurnaan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI antara lain melalui penyederhanaan birokrasi pelayanan

penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, yang semula dari 21 tahap menjadi 11 tahap.

- 7) Penempatan TKI ke luar negeri dari tahun 2005 sampai dengan Juni 2006 sebanyak 727.416 orang yang diperkirakan mampu memberikan remitansi sebesar US\$ 4,73 miliar.
- 8) Pelaksanaan pembinaan bagi TKI purna, antara lain melalui bimbingan wirausaha baru, pengembangan usaha dan pendampingan serta membangun akses kredit usaha kecil dan menengah (UKM) dari perbankan dan akses terhadap program-program instansi pemerintah lainnya.
- 9) Penempatan tenaga kerja antar kerja antar daerah (AKAD) dan antar kerja lokal (AKL) sebanyak 50.016 orang; penempatan tenaga kerja antar kerja khusus (AKSUS) sebanyak 885 orang.
- 10) Uji coba pemberdayaan tenaga kerja melalui pola subsidi yang bertujuan untuk menyusun model alternatif pembinaan terhadap penganggur dalam rangka mendorong terbentuknya wirausahawan baru yang mandiri dan memperkuat usaha kecil dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin yang diikuti oleh 300 orang peserta.
- 11) Melakukan sosialisasi berbagai kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi pengangguran, dipusatkan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, melalui kegiatan program aksi padat karya, tenaga kerja mandiri (TKM), tenaga kerja sukarela (TKS), dan teknologi tepat guna (TTG) di 57 kabupaten/kota di 20 provinsi.
- 12) Pemberdayaan tenaga kerja antara lain melalui kegiatan tenaga kerja pemuda mandiri profesional (TKPMP) sebanyak 780 orang, pemberdayaan TKS sebanyak 1.066 orang, pemberdayaan TKM sebanyak 852 orang, pemberdayaan wirausaha baru (WUB) sebanyak 1.632 orang, dan pemberdayaan TTG sebanyak 2.700 orang, pemberdayaan usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja sebanyak 610 orang, di samping itu dilaksanakan perluasan kerja sistem padat karya produktif bagi penganggur dan setengah penganggur sebanyak 34.069 orang atau 1.935.940 hari orang kerja (HOK).

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dilakukan (1) pengembangan dan penetapan standar kompetensi kerja melalui kegiatan penyusunan standar kompetensi kerja sebanyak 23 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); (2) pembentukan asosiasi profesi sebanyak 38 asosiasi dan lembaga sertifikasi profesi (LSP) sebanyak 13 lembaga, termasuk pemberian lisensi kepada 8 (delapan) LSP sebagai pelaksana uji kompetensi tenaga kerja; (3) percepatan proses sertifikasi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Ketua BNSP Nomor: KEP.18/BNSP/IV/2006 tentang Batas Waktu Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Lisensi LSP; (4) percepatan proses akreditasi dengan diterbitkannya Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LA-LPK) Nomor: KEP.07/LA-LPK/IV/2006 tentang Pedoman Umum Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja; (5) terbentuknya Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005; (6) promosi produktivitas melalui *multy country supporting program* tentang *productivity improvement for government services* dan promosi produktivitas melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik; (7) pemetaan lembaga pelatihan dan produktivitas di seluruh Indonesia pada 162 Balai Latihan Kerja/Loka Latihan Kerja/Balai Besar (BLK/KLK/BB), 18 Balai Pelayanan Produktivitas Daerah (BPPD), dan 6 Balai Latihan Transmigrasi; (8) pelatihan institusional bagi 22.658 orang dan pelatihan non institusional (*Mobile Training Unit*) bagi 29.244 orang di BLK; (9) pemagangan di dalam negeri sebanyak 2.455 orang dan pemagangan di luar negeri, terutama di negara Jepang sebanyak 1.402 orang; (10) pelatihan teknisi sebanyak 1.350 orang; (11) peningkatan profesionalisme instruktur dan tenaga kepelatihan sebanyak 214 orang; (12) pelatihan peningkatan produktivitas sebanyak 4.690 orang dan pengembangan kelembagaan produktivitas sebanyak 1.698 orang; (13) pencanangan klinik pelatihan keliling dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah sebanyak 100 paket pelatihan dan akan menghasilkan tenaga kerja terampil di bidang bangunan sebanyak 1.920 orang; dan (14) peningkatan sarana dan prasarana di beberapa BLK untuk memperkuat pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi.

Dalam rangka memberikan perlindungan pekerja serta mengembangkan dan memperkuat lembaga tenaga kerja dilakukan (1)

peningkatan intensitas dialog sosial, baik melalui forum tripartit maupun bipartit; (2) penyederhanaan proses pengesahan peraturan perusahaan dari sebelumnya memerlukan waktu 14 hari kerja menjadi 7 hari kerja dan proses pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) dari sebelumnya memerlukan waktu 7 hari kerja menjadi 6 hari kerja dalam rangka upaya pelaksanaan INPRES Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi bidang ketenagakerjaan; (3) mendorong penyelesaian berbagai perselisihan antara pengusaha dan serikat pekerja melalui forum bipartit; (4) reformasi di bidang hubungan industrial, khususnya dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan pembangunan pengadilan hubungan industrial serta perangkat operasionalnya; (5) penyelesaian kasus PHI sebanyak 263 kasus; (6) penanganan kasus pemogokan kerja sebanyak 3.725 kasus; (7) seleksi dan pembekalan hakim adhoc sebanyak 55 orang, mediator sebanyak 973 orang, konsiliator sebanyak 122 orang, dan arbiter sebanyak 39 orang, serta pembekalan hakim karir sebanyak 100 orang; (8) penambahan personil pengawas ketenagakerjaan sebanyak 523 orang melalui diklat klasikal dan diklat jarak jauh dalam rangka peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum; (9) pembinaan lembaga keselamatan dan kesehatan kerja (lembaga K3) di 134 perusahaan; (10) sertifikasi kompetensi personil keselamatan dan kesehatan kerja sebanyak 28.488 orang; (11) pelaksanaan rencana aksi nasional (RAN) penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, antara lain dengan menggalang kepedulian para pemangku kepentingan dan penetapan zona bebas pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai "pilot"; (12) pembinaan syarat-syarat kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja; (13) kepesertaan pekerja pada jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) sampai dengan bulan Juni 2006 sebanyak 20.612.772 orang di 102.821 perusahaan; dan (14) penetapan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 24/MEN/VI/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja.



### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Upaya perbaikan iklim ketenagakerjaan yang telah dilaksanakan melalui penerapan kebijakan pasar kerja yang luwes terus dilanjutkan agar tercipta kesempatan kerja formal seluas-luasnya. Penerapan kebijakan ini perlu dukungan dan upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha/pengusaha, serikat pekerja, maupun masyarakat luas. Dukungan dan upaya dari berbagai pihak tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya iklim usaha antara lain dengan memperbaiki kebijakan iklim investasi. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat perkembangan sektor riil dan peningkatan ekspor. Oleh karena itu, prioritas peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor dalam Rencana Kerja Pemerintah mendatang akan tetap menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas tersebut antara lain adalah menurunnya angka pengangguran terbuka, meningkatnya investasi, tumbuhnya industri pengolahan, dan meningkatnya ekspor. Untuk itu, upaya perbaikan iklim investasi dan berusaha yang antara lain ditempuh melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan penanaman modal dan penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan penanaman modal, baik di tingkat pusat maupun daerah terus dilanjutkan. Di samping itu, juga terus diupayakan peningkatan ekspor non migas, perluasan negara tujuan dan produk ekspor serta upaya untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya sektor riil melalui peningkatan produktivitas dan akses (UKM) kepada sumberdaya produktif.

Agar rencana kerja Pemerintah mendatang dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan prioritas pembangunan nasional maka kebijakan yang akan ditempuh adalah: (1) melanjutkan kebijakan penciptaan pasar kerja yang lebih luwes; (2) meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi; (3) mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis dengan dukungan institusi dan mekanisme penyelesaian hubungan industrial yang cepat, adil, dan murah; (4) mengupayakan agar upah pekerja merupakan hasil perundingan bipartit; (5) memperbaiki iklim investasi dan berusaha; (6) melanjutkan kebijakan untuk mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi; (7) meningkatkan ekspor

non migas, memperluas negara tujuan dan produk ekspor; (8) meningkatkan intensitas pariwisata; (9) meningkatkan produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif; (10) mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi; (11) melanjutkan kebijakan untuk meningkatkan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha, termasuk UKM; (12) mengembangkan diversifikasi ekonomi dan infrastruktur perdesaan; dan (13) mempercepat pembangunan infrastruktur.

## **BAB 24**

### **PEMANTAPAN STABILITAS EKONOMI MAKRO**

Tekanan eksternal berupa tingginya harga minyak dunia dan berlanjutnya pengetatan moneter di negara-negara maju yang berlangsung sejak tahun 2005 mempengaruhi stabilitas ekonomi di dalam negeri. Nilai tukar rupiah melemah dan laju inflasi meningkat pada triwulan III dan IV Tahun 2006 kebijakan moneter yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan fiskal mampu meningkatkan stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi yang membaik didukung oleh langkah-langkah penguatan di sektor keuangan akan mendorong kegiatan ekonomi tumbuh lebih cepat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan, ketersediaan data dan statistik terus dikembangkan. Pada tahun 2005 sampai dengan semester I/2006 telah dilaksanakan survei angkatan kerja nasional (Sakernas), survei sosial ekonomi nasional (Susenas), survei penduduk antarsensus (Supas), sensus ekonomi (SE2006) yang dilakukan sampai tingkat desa, survei upah dan survei-survei rutin lainnya.

## I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Moneter. Tingginya harga minyak dunia dan berlanjutnya siklus pengetatan moneter di AS telah meningkatkan kekuatiran mengenai keberlanjutan fiskal, ketersediaan cadangan devisa, dan sentimen negatif pasar, yang selanjutnya mendorong pelemahan nilai tukar rupiah. Menjelang akhir Agustus 2005, dalam perdagangan harian, nilai tukar rupiah menembus Rp12.000 per dolar AS. Menghadapi tekanan eksternal dan internal ini diambil langkah-langkah strategis dalam upaya meredam gejolak nilai tukar rupiah dan dilakukan penyesuaian harga BBM di dalam negeri dua kali pada bulan Maret dan Oktober 2005. Meningkatnya gejolak ekonomi selanjutnya mendorong ketidakstabilan harga barang dan jasa. Pada bulan November 2005, laju inflasi setahun (y-o-y) meningkat menjadi 18,4 persen.

Kuangan Negara. Meningkatnya ketidakstabilan ekonomi memberi tekanan yang berat pada APBN. Harga minyak dunia yang meningkat telah mendorong kebutuhan untuk subsidi BBM. Beban subsidi BBM pada tahun 2004 yang realisasinya sebesar Rp69,0 triliun atau 3,0 persen PDB meningkat menjadi Rp95,7 triliun atau 3,5 persen PDB pada tahun 2005. Dengan konsumsi BBM dalam negeri yang meningkat dan kapasitas kilang dalam negeri yang terbatas, kebutuhan impor BBM meningkat yang selanjutnya meningkatkan kebutuhan subsidi BBM. Demikian pula dengan subsidi listrik, realisasinya meningkat dari Rp2,3 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp12,5 triliun pada tahun 2005.

Selanjutnya pelaksanaan APBN Tahun 2005 dihadapkan pada kendala dalam penerapan sistem penganggaran baru. Dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sistem penganggaran negara mengalami perubahan yang sangat mendasar. Sejak diterbitkannya UU tersebut, perubahannya belum dapat diterapkan secara sempurna terutama dalam penggabungan anggaran rutin dan anggaran pembangunan, penerapan anggaran berbasis kinerja, serta penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah (*Medium-Term Expenditure Framework*).

Perubahan sistem penganggaran yang baru tersebut memerlukan perubahan dalam proses penyusunan dan bentuk dokumen-dokumen pendukungnya. Mulai tahun anggaran 2005 diperlukan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Daftar Isian Pelaksana Anggaran yang merupakan penyatuan dokumen-dokumen anggaran yang selama ini berlaku, yaitu Daftar Isian Kegiatan, Daftar Isian Proyek, Daftar Isian Kegiatan Suplemen, Daftar Isian Pembiayaan Proyek dan Surat Keputusan Otorisasi. Perubahan tersebut mengakibatkan penyelesaian dokumen anggaran juga terlambat. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran tahun 2005 utamanya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 1,4 persen PDB (lebih rendah 1,7 persen PDB dibandingkan realisasi 2004). Secara keseluruhan realisasi pengeluaran negara dalam tahun 2005 mencapai 18,7 persen PDB atau lebih rendah 0,3 persen PDB dibandingkan tahun 2004.

Dalam tahun 2006, keuangan negara dihadapkan pada kebutuhan anggaran yang meningkat antara lain berupa peningkatan beban bunga utang dalam negeri sebagai dampak tingginya suku bunga SBI 3 bulan, peningkatan alokasi anggaran untuk subsidi listrik, belum dapat dipenuhinya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, peningkatan alokasi belanja bantuan sosial untuk bencana alam Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Jawa Tengah dan wilayah lain, serta tambahan alokasi anggaran belanja lain-lain untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kekurangan pembayaran subsidi pupuk dan listrik tahun 2005.

Tingginya beban kebutuhan pengeluaran negara tersebut, perlu diimbangi dengan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap sesuai dengan sasaran memantapkan kesinambungan fiskal. Di sisi penerimaan negara khususnya penerimaan perpajakan, tantangan yang dihadapi adalah menyeimbangkan antara kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan berbasis pajak yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan memberikan ruang bagi berkembangnya dunia usaha. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) utamanya sektor migas, dihadapkan pada kemampuan produksi (*lifting*) yang makin menurun dengan sumur-sumur minyak penghasil sudah berusia tua. Sedangkan eksplorasi yang dilakukan

oleh berbagai perusahaan perminyakan dengan membuka ladang-ladang baru belum mampu menghasilkan minyak secara signifikan.

Di sisi pembiayaan defisit, tantangan yang dihadapi adalah mengatur komposisi pinjaman yang optimal dengan mempertimbangkan antara lain beban bunga, risiko pembayaran kembali (*refinancing risk*), dan tidak menimbulkan *crowding-out* terhadap pembiayaan investasi masyarakat. Defisit anggaran dibiayai melalui pembiayaan dalam dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri yang terutama diupayakan melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) sangat bergantung pada kondisi pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di sisi lain, struktur jatuh tempo SUN yang tidak merata, kecenderungan *yield* yang meningkat, serta masih rendahnya efisiensi dan likuiditas pasar sekunder SUN mengakibatkan semakin tingginya beban Pemerintah dalam pengelolaan SUN. Sedangkan pembiayaan yang bersumber dari luar negeri dihadapkan pada semakin terbatasnya pinjaman luar negeri dengan biaya yang murah, dan adanya risiko fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap valuta asing.

Selain permasalahan yang berkaitan dengan pengeluaran, penerimaan, dan pembiayaan defisit, masalah lainnya yang juga penting untuk menjadi perhatian adalah pengelolaan kekayaan negara. Masalah utama dalam pengelolaan kekayaan negara adalah belum tersedianya data kekayaan negara yang komperhensif dan akurat sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh: obyek kegiatan inventarisasi tanah dan bangunan milik negara yang beragam dan letak geografisnya yang tersebar dan terpencar; kurangnya data dan informasi yang bersifat *legal* formal terhadap kekayaan negara; serta belum adanya standar baku pencatatan dalam Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Sektor Keuangan. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan peranannya dalam perekonomian semakin besar dan kompleks. *Pertama*, percepatan proses konsolidasi perbankan. *Kedua*, peningkatan ketahanan perbankan termasuk peningkatan tingkat kehati-hatian perbankan. *Ketiga*, peningkatan fungsi intermediasi perbankan termasuk peningkatan risiko kredit. *Keempat*, perkembangan perbankan syariah yang terbatas meliputi: terbatasnya jangkauan pelayanan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang

perbankan dan keuangan syariah, dan kebutuhan penyesuaian berbagai regulasi yang melingkupi operasional perbankan syariah. *Kelima*, keterbatasan pengembangan dana BPR dan penyaluran kredit kepada UMKM antara lain karena kelemahan pada aspek administrasi keuangan, misalnya dalam membuat laporan keuangan, keterbatasan penyediaan agunan dan kurangnya informasi mengenai UMKM yang potensial dibiayai. *Keenam*, peran lembaga jasa keuangan nonbank yang masih rendah baik dalam sektor keuangan maupun dalam perekonomian nasional. Total aset yang dihimpun melalui asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan dana pegadaian baru mencapai 11 persen dari PDB pada tahun 2005, jauh lebih kecil dari aset perbankan yang mencapai 56 persen dari PDB. *Ketujuh*, masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya fungsi lembaga keuangan nonbank, seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun.

Data dan informasi statistik. Ketersediaan data dan statistik sangat penting bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di semua bidang, penyusunan langkah kebijakan strategis dan operasional, serta pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang didasarkan atas data dan informasi yang akurat serta tepat waktu dan sasaran akan meningkatkan efektifitas kebijakan.

Dalam mendukung terwujudnya tiga agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2004–2009, ketersediaan data dan informasi statistik yang tepat, lengkap, akurat, dan mutakhir, serta berkesinambungan secara nasional dan regional mutlak diperlukan. Dalam memasuki tahun pertama pelaksanaan agenda pembangunan tersebut, masih banyak masalah dan tantangan dalam ketersediaan data dan statistik, yang dihadapi. Jumlah data dan informasi statistik yang tersedia masih terbatas. Disamping itu, beberapa data dan informasi masih memiliki *time-lag* yang panjang.

Dalam pada itu, perubahan global dan dinamika masyarakat yang berkembang cepat membawa perubahan yang cepat dan mendasar di segala bidang. Kebutuhan informasi statistik, baik pada skala nasional dan regional, maupun skala internasional terus meningkat. Dengan berlakunya otonomi daerah, tugas perencanaan,

pemantauan, dan evaluasi pembangunan tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat kabupaten/kota. Dengan jumlah daerah yang begitu besar dan jumlah aspek pembangunan yang juga beragam, diperlukan data dan informasi statistik yang sangat beragam dan lebih terperinci untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi setiap daerah serta menemukan potensi-potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Data dan informasi tersebut cenderung sulit untuk diperoleh karena selama ini penyediaan data dan informasi masih terkait dengan wilayah administrasi yang lebih besar. Oleh sebab itu, penyediaan informasi statistik pada tingkat kabupaten/kota dan wilayah administrasi yang lebih kecil, seperti kecamatan atau desa menjadi sangat mendesak kebutuhannya.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG TELAH DICAPAI**

Moneter. Dalam rangka untuk meredam gejala moneter dan mengendalikan laju inflasi ditempuh kebijakan moneter ketat terutama dengan kenaikan *BI rate* secara bertahap. Langkah-langkah pengetatan moneter tersebut konsisten dengan kerangka kebijakan moneter yang baru yaitu *Inflation Targeting Framework (ITF)* yang mulai diimplementasikan pada bulan Juli 2005 yang lalu. Langkah pengetatan moneter ini disertai pula dengan penyerapan eksekutif likuiditas yang optimal, melalui kenaikan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi perbankan, peningkatan suku bunga FASBI, optimalisasi operasi dan instrumen moneter.

Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah kemudian diperkuat lagi dengan kebijakan pada bulan Agustus 2005 dengan penyediaan fasilitas *swap hedging* untuk utang luar negeri investasi prasarana dan ekspor, pemberlakuan intervensi valas dengan instrumen *swap* jangka pendek, serta pengawasan intensif terhadap bank atas transaksi valas yang tidak disertai dengan *underlying transactions*. Berbagai kebijakan tersebut juga diperkuat dengan rangkaian langkah koordinasi antara Pemerintah dengan Bank Indonesia dan instansi lainnya melalui rapat koordinasi terbatas bidang perekonomian, tim



asumsi makro APBN, tim pengendalian inflasi maupun pertemuan berkala lainnya.

Dengan langkah-langkah kebijakan tersebut, stabilitas ekonomi membaik tercermin dari menguat dan stabilnya nilai tukar rupiah, menurunnya laju inflasi, dan meningkatnya cadangan devisa. Pada bulan Juli 2006 nilai tukar rupiah mencapai Rp 9.070n per dolar AS, menguat sebesar 7,8 persen dibandingkan akhir tahun 2005. Menguatnya nilai tukar rupiah membantu turunnya laju inflasi. Dalam tujuh bulan pertama (Januari-Juli) 2006 laju inflasi mencapai 3,3 persen, lebih rendah dari periode yang sama tahun 2005 (5,1 persen).

Meningkatnya kepercayaan terhadap rupiah mendorong penguatan cadangan devisa. Pada bulan Mei 2006, cadangan devisa meningkat menjadi US\$ 44,2 miliar. Dengan ketersediaan ini, pembayaran utang IMF dipercepat sebesar US\$ 3,8 miliar pada akhir Juni 2006. Pada akhir Juli 2006, cadangan devisa terjaga sekitar US\$ 41,1 miliar.

Meningkatnya stabilitas ekonomi memberi ruang bagi penurunan suku bunga di dalam negeri. Pada awal bulan Mei dan Juli 2006, *BI rate* diturunkan masing-masing sebesar 25 basis poin. Membaiknya stabilitas ekonomi memberi ruang lebih lanjut bagi penurunan suku bunga. Pada bulan Agustus 2006 *BI rate* diturunkan 50 basis poin menjadi 11,75 persen. Penurunan *BI rate* mendorong penurunan suku bunga simpanan dan kredit. Tingkat suku bunga deposito 1 bulan dan kredit modal kerja yang pada triwulan I/2006 berturut-turut sebesar 11,8 persen dan 16,4 persen mulai menurun menjadi 11,6 persen dan 16,2 persen pada triwulan II/2006. Dengan terjaganya peningkatan stabilitas ekonomi dan terjaganya ekspektasi inflasi masyarakat, penurunan suku bunga di dalam negeri diperkirakan masih berlanjut.

Koordinasi yang erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia terus dilanjutkan agar tercipta konsistensi dan keselarasan antar kebijakan. Paket Kebijakan Sektor Keuangan awal Juli 2006 selain bertujuan untuk meningkatkan koordinasi tersebut, juga melanjutkan langkah-langkah reformasi memperkuat industri perbankan, lembaga keuangan non-bank dan pasar modal. Paket ini melengkapi dua paket kebijakan sebelumnya yaitu Paket Perbaikan Iklim Investasi dan Paket

Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang telah diterbitkan pada awal tahun ini.

Di dalam paket kebijakan keuangan ini antara lain diupayakan perbaikan infrastruktur pasar dan kelembagaan, peningkatan aksesibilitas pelaku usaha terhadap modal dan penyempurnaan struktur sektor keuangan yang lebih kuat, seimbang dan stabil. Dengan demikian stabilitas ekonomi makro akan tetap terjaga dan menjadi dasar yang kukuh bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan pembiayaan dari lembaga keuangan dan pasar modal.

**Keuangan Negara.** Guna mengatasi meningkatnya pengeluaran negara, terutama untuk mengurangi beban subsidi BBM akibat melonjaknya harga minyak mentah di pasaran dunia, Pemerintah menaikkan harga BBM dalam negeri sebanyak dua kali, yaitu per 1 Maret 2005 rata-rata sekitar 29,0 persen dan per 1 Oktober 2005 rata-rata 125,9 persen. Pada kenaikan harga BBM dalam negeri tahap pertama, Pemerintah tidak menaikkan harga BBM dalam negeri jenis minyak tanah yang diperuntukkan bagi rumah tangga, tetapi pada kenaikan harga tahap kedua, Pemerintah terpaksa menaikkan untuk seluruh jenis BBM bersubsidi.

Guna mengendalikan konsumsi BBM dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi. Dengan langkah-langkah tersebut, realisasi subsidi BBM selama tahun 2005 mencapai Rp95,7 triliun atau 3,5 persen PDB. Dalam rangka membantu masyarakat kurang mampu dialokasikan dana untuk membiayai sektor pendidikan sebesar Rp6,3 triliun, kesehatan sebesar Rp3,9 triliun dan infrastruktur perdesaan sebesar Rp3,3 triliun. Untuk sektor pendidikan, dana Program Kompensasi Pengalihan Subsidi (PKPS) BBM dialokasikan melalui bantuan operasional sekolah (BOS) bagi semua sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang menyelenggarakan wajib belajar 9 tahun. Untuk sektor kesehatan, kebijakan dan operasionalisasi PKPS BBM diarahkan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya serta pelayanan rujukan di rumah sakit kelas III. Untuk sektor infrastruktur perdesaan, dana PKPS BBM diarahkan untuk mengurangi beban biaya hidup masyarakat miskin di perdesaan, khususnya dalam aksesibilitas infrastruktur transportasi, penyediaan air minum dan irigasi. Dalam hal ini, sektor infrastruktur perdesaan di

tahun 2005 mencakup 195 kabupaten tertinggal, 150 kabupaten nontertinggal, dan 82 kota yang secara keseluruhan meliputi 12.834 desa tertinggal dengan jumlah bantuan sebesar Rp250 juta per desa.

Untuk tahun 2006, perhitungan subsidi BBM dilakukan dengan menggunakan konsep kotor (*gross*) atau tidak termasuk prorata. Hal ini sejalan dengan perhitungan PNBPN minyak. Dengan perubahan sistem perhitungan tersebut, realisasi subsidi BBM selama semester I tahun 2006 baru mencapai Rp4,7 triliun atau 8,7 persen dari target APBN.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pemantapan sistem penganggaran, dilakukan berbagai penyempurnaan sistem penganggaran, antara lain melalui kegiatan penyatuan anggaran belanja negara (*unified budget*) dengan menggunakan format belanja pemerintah pusat dalam APBN menjadi menurut jenis belanja, organisasi, dan fungsi; penyusunan anggaran berbasis kinerja; penyusunan sistem penganggaran berbasis akrual serta penerapan *Treasury Single Account* (TSA) dalam pengelolaan kas negara. Berbagai perubahan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan laporan keuangan Pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel, serta diterima secara internasional. Penerapan perubahan sistem penganggaran tersebut sudah dimulai sejak tahun 2005 dan akan dilanjutkan secara bertahap. Karena perubahan yang dilakukan cukup mendasar, banyak dijumpai kendala dalam penerapannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan sosialisasi dan konsultasi secara terus-menerus guna meningkatkan pemahaman dan memperlancar proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

Pada tahun 2006, penyusunan anggaran (DIPA) sebagai titik awal proses pelaksanaan APBN tahun 2006 telah dapat diselesaikan tepat waktu dan diserahkan secara serentak ke seluruh Propinsi oleh para Menteri/Pimpinan Lembaga pada tanggal 2 Januari 2006. Jumlah DIPA untuk Kementerian/Lembaga sebanyak 10.752 dokumen dengan alokasi dana sebesar Rp204,23 triliun, DIPA Dana Perimbangan sebanyak 561 dokumen dengan nilai Rp158,23 triliun, dan untuk cicilan bunga utang, subsidi, transfer dan belanja lain-lain sebanyak 203 dokumen dengan nilai Rp192,2 triliun.

Berkenaan dengan belum dapat dipenuhinya alokasi anggaran pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari persentase alokasi anggaran pendidikan terhadap belanja pemerintah pusat yang cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 7,0 persen dalam tahun 2005 meningkat menjadi 9,1 persen dalam APBN 2006. Pemerintah berharap alokasi anggaran untuk pendidikan akan lebih ditingkatkan di masa mendatang sehingga dapat memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan aparatur negara, Pemerintah telah melakukan beberapa upaya yang antara lain secara bertahap meningkatkan pendapatan aparatur negara melalui kenaikan gaji pokok dan pemberian gaji ke-13 serta perbaikan tunjangan struktural dan fungsional. Kebijakan tersebut diatur di dalam PP Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2003.

Dalam rangka meningkatkan investasi di bidang infrastruktur, Pemerintah memberikan peluang bagi pihak swasta nasional dan asing untuk dapat berinvestasi pada sektor ini dalam kerangka *Public Private Partnership* (PPP). Untuk mendukung kelancaran kerjasama di dalam pembangunan sektor infrastruktur tersebut, Pemerintah telah membentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPI) sebagaimana yang dituangkan ke dalam Perpres No. 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur.

Sementara itu, berkaitan dengan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam dan tsunami, diperoleh dana yang bersumber dari luar negeri melalui hibah, *moratorium*, dan dana pinjaman. Untuk tahun 2005 pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias yang berasal dari dana hibah adalah sebesar Rp3,86 triliun dan *moratorium* sebesar Rp3,97 triliun. Adapun pembiayaan yang berasal dari dana pinjaman diperoleh dengan merealokasi pinjaman yang telah ada sebesar Rp619,4 miliar. Sedangkan untuk penanganan bencana alam DIY dan Jawa Tengah, Pemerintah akan melakukan realokasi anggaran Kementerian/ Lembaga tahun 2006

dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi DIY dan Jawa Tengah menjadi sekitar Rp3,5 triliun.

Meningkatnya kebutuhan di sisi pengeluaran akan diimbangi dengan peningkatan penerimaan, terutama yang bersumber dari pajak. Upaya peningkatan penerimaan pajak terus dilanjutkan secara konsisten melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak yang antara lain melalui penyisiran, penyuluhan, dan penyempurnaan bank data serta tindakan audit dan penagihan. Selain itu, dilakukan pula upaya-upaya penyempurnaan administrasi pajak dan kepastian melalui pengembangan sistem informasi pajak dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP), serta meningkatkan penegakan hukum.

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi terkini telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan memasyarakatkan *e-Government* berupa penggunaan sistem registrasi WP secara *online (e-Registration)*, sistem pembayaran secara *online (e-Payment)*, dan sistem pelaporan SPT secara elektronik (*e-Filing*). Sejalan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi tersebut, modernisasi sumber daya manusia (SDM) juga dilakukan untuk mewujudkan manajemen SDM yang berbasis kinerja (*Performance Management System*) dengan pengembangan karir dan pemberian insentif yang lebih jelas. Sementara itu, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada WP selain penerapan sistem komputerisasi dan informasi juga dilakukan penyederhanaan sistem dan prosedur yang meliputi penyederhanaan formulir perpajakan, prosedur pelaporan pajak, keberatan, restitusi dan pengaduan. Khusus untuk pengaduan, dikembangkan *complaint center* berskala nasional yang didukung *knowledge base* yang baku yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dalam hal konfirmasi, prosedur, peraturan serta menangani keluhan WP.

Sejalan dengan upaya modernisasi administrasi perpajakan tersebut, pada tanggal 31 Desember 2004 telah dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua, yaitu dengan menerapkan kode etik perpajakan, pusat pengaduan, pelayanan oleh satu orang *account representative*, serta penerapan administrasi pajak modern yang berbasiskan pemanfaatan teknologi informasi. Sampai dengan Semester I tahun 2006, pelaksanaan modernisasi administrasi

perpajakan telah diterapkan pada 40 kantor, yaitu 7 Kanwil Pajak; 2 Kantor Pelayanan WP Besar (*Large Taxpayers Office/LTO*); 16 Kantor Pelayanan WP Madya (*Medium Taxpayers Office/MTO*) termasuk Kanwil DJP Jakarta Khusus yang melayani Wajib Pajak Perusahaan Asing, Perusahaan *Go Public*, dan BUMN; serta 15 Kantor Pelayanan WP Pratama (*Small Taxpayers Office/STO*). Sekitar 65 persen penerimaan pajak nasional telah diadministrasikan melalui kantor-kantor tersebut.

Penegakan *law enforcement* sebagai alat pengawasan peningkatan kepatuhan WP selalu ditingkatkan, baik mutu maupun pelaksanaannya. Penegakan *law enforcement* dilakukan melalui pemeriksaan, penagihan yang diawali dengan penagihan persuasif sampai dengan tindakan penagihan represif, yaitu dengan melakukan penegoran, pemaksaan, pemblokiran, dan penyitaan harta kekayaan penunggak pajak yang tersimpan pada bank sampai dengan pencegahan dan penyanderaan.

Sementara itu, untuk mendorong investasi serta peningkatan daya saing dunia usaha dan juga memerhatikan rasa keadilan, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang perpajakan dengan memberikan insentif perpajakan bagi masyarakat dan dunia usaha, di antaranya: (1) tidak dikenakan PPN atas produk primer, (2) tidak dikenakan PPN atas jasa angkutan umum di darat dan di air, (3) pengembalian PPN dan PPnBM dalam rangka proyek pengembangan pulau Bintan dan Karimun, (4) kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp2.880.000,0 menjadi Rp12.000.000,0, (5) pembebasan bea masuk bahan baku dan komponen industri alat berat, *engine assy* untuk angkutan umum, dan (6) keringanan bea masuk gula; serta (7) perlakuan atas PPN Avtur untuk keperluan penerbangan internasional, Pemerintah menerbitkan PP Nomor 26 Tahun 2005 untuk menjaga iklim usaha yang sesuai dengan Konvensi London Tahun 1983 dan Konvensi Chicago Tahun 1994.

Dengan langkah-langkah tersebut, penerimaan pajak tahun 2005 lebih tinggi Rp65,9 triliun atau 0,5 persen PDB dibandingkan realisasi tahun 2004 yang mencapai 12,2 persen PDB. Dalam semester I tahun 2006, penerimaan pajak telah mencapai Rp183,1 triliun atau 44 persen dari target APBN. Secara keseluruhan, upaya meningkatkan penerimaan yang disertai dengan pengendalian pengeluaran,

diperkirakan mampu menurunkan defisit anggaran dari 1,3 persen PDB pada tahun 2004 menjadi 0,5 persen di tahun 2005 dan meningkat menjadi 1,2 persen pada APBN 2006.

Di samping upaya menurunkan defisit secara bertahap, dilakukan pula langkah-langkah untuk menyempurnakan pengelolaan defisit tersebut, antara lain melalui peningkatan pengelolaan SUN secara *prudent* dan transparan untuk meminimalkan biaya utang pada tingkat risiko yang terkendali dalam jangka panjang serta penyempurnaan struktur portofolio. Untuk mengurangi risiko *refinancing* jangka menengah akibat tidak meratanya struktur jatuh tempo kewajiban SUN, Pemerintah melakukan program pertukaran SUN (*debt-switching*) dan *cash buyback*. Pada tahun 2005, Pemerintah telah menukar SUN melalui program *debt switching* sebesar Rp5,7 triliun. Sampai dengan semester I tahun 2006, Pemerintah telah melakukan pertukaran SUN (*debt switching*) sebesar Rp11,8 triliun.

Dalam tahun 2005, pembiayaan defisit APBN melalui SUN (bersih) sebesar Rp22,5 triliun yang terdiri dari penerbitan SUN sebesar Rp47,4 triliun, pembayaran pokok SUN sebesar Rp19,7 triliun dan pembelian kembali sebesar Rp5,2 triliun. Untuk mengurangi risiko tingkat bunga, sampai dengan saat ini SUN yang diterbitkan melalui dan *bookbuilding* adalah SUN berbunga tetap (*fixed rate bonds*). Porsi SUN berbunga tetap terhadap *outstanding* SUN (*tradable bonds*) terus meningkat dari 44,5 persen pada akhir 2004 menjadi 47,3 persen pada akhir 2005, kemudian menjadi 51,6 persen sampai dengan semester I tahun 2006.

Sementara itu, dalam rangka mengoptimalkan efektivitas pengelolaan SUN diupayakan pengembangan pasar sekunder SUN. Pengembangan pasar sekunder tersebut dilaksanakan dengan cara mewujudkan infrastruktur yang dibutuhkan, seperti kerangka hukum yang jelas, pembentukan *inter-dealer market*, pengembangan pasar repo, penerbitan dan pengembangan instrumen SUN yang disesuaikan dengan perkembangan pasar, meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, seperti Bank Indonesia dan pelaku pasar lainnya, dan memperluas basis investor SUN. Penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri perdana pada tanggal 9 Agustus 2006 yang lalu merupakan

upaya Pemerintah untuk mengembangkan pasar SUN melalui penyediaan instrumen investasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam pada itu, kemampuan pembiayaan dalam negeri untuk menutupi defisit masih terbatas. Dengan keterbatasan ini, penurunan peran pinjaman luar negeri sampai tahun 2009 dilakukan secara bertahap.

Pemerintah akan menurunkan stok utang luar negeri pada batas yang terkendali dengan memfokuskan pada penguatan efektivitas kebijakan stabilitas ekonomi makro, penyusunan strategi pendanaan pinjaman luar negeri (*borrowing strategy*), dan penguatan pengelolaan risiko utang (*debt management strengthening*). Dalam kebijakan ini, Pemerintah akan memperketat penerapan uji kelayakan persiapan proyek dari segi administrasi dan pengorganisasiannya (*readiness criteria*); mengutamakan sumber pinjaman lunak dengan *cost of borrowing* yang relatif murah dalam batas-batas tidak terlalu mempersyaratkan keterikatan politis dan ekonomi (*tied loan*), serta menempuh jalur diplomasi melalui mekanisme konversi utang (*debt swap*) untuk membantu menurunkan stok utang.

Dengan kebijakan ini, jumlah utang akan dikendalikan pada tingkat yang berkelanjutan (*debt sustainability*) untuk lebih memperkuat ketahanan fiskal. Rasio utang terhadap PDB diperkirakan menurun dari 48 persen pada tahun 2005 menjadi 31,8 persen pada tahun 2009.

Sementara itu, beberapa langkah kebijakan yang telah dan akan dilakukan dalam pengelolaan kekayaan negara adalah: (a) membuat standar baku pencatatan/penilaian penyertaan modal Pemerintah pada BUMN dan perseroan terbatas lainnya sesuai dengan Pernyataan Standar Akutansi Pemerintah (PSAP); (b) menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pedoman Teknis Pengelolaan Investasi Pemerintah dan penyempurnaan program *database* penatausahaan PMP pada BUMN dan Perseroan Terbatas lainnya; (c) pembentukan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang merupakan perubahan dan penajaman fungsi Ditjen Piutang dan Lelang Negara (DJPLN); serta (d) menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang saat ini dalam proses penyempurnaan.



Sektor Keuangan. Upaya memperkuat ketahanan dan peran sektor keuangan ditempuh tujuh langkah pokok.

Pertama, mempercepat proses konsolidasi perbankan dengan memperkuat permodalan menjadi sebesar Rp80 miliar pada akhir 2007. Upaya mendorong konsolidasi juga dilakukan dengan menerbitkan ketentuan mengenai kriteria-kriteria kegiatan usaha bank, berupa bank dengan Kegiatan Usaha Terbatas, Bank Fokus, Bank Nasional dan Bank Internasional, yang mengacu pada besaran modal bank sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/15/PBI/2005 tentang Modal Inti Minimum Bank Umum. Dengan arah kebijakan ini pada tahun 2010 nanti industri perbankan Indonesia akan lebih berketahanan, berdaya saing di lingkungan global, dan bermanfaat dalam proses pembangunan ekonomi.

Kedua, memperkuat ketahanan perbankan. Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang pendirian (LPS), pada bulan September 2005, LPS resmi beroperasi. Selanjutnya secara bertahap cakupan dan jumlah dana yang dijamin oleh Pemerintah akan mulai dikurangi untuk mendorong perbankan agar lebih berhati-hati dalam mengelola usahanya, serta mendidik masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih bank.

Selain itu, kerangka kebijakan jaring pengaman sektor keuangan (*financial safety net*) juga telah disusun. Pada akhir Desember 2005 dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Ketua Dewan Komisioner LPS untuk menetapkan batas-batas peran dan fungsi dari ketiga lembaga keuangan tersebut dalam memelihara stabilitas sistem keuangan serta mekanisme kerja sama melalui sebuah forum yang disebut Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK).

Ketahanan perbankan juga diperkuat dengan pembentukan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan No.136/PMK.05 dan Peraturan Bank Indonesia PBI 7/53/2005. Fasilitas ini diberikan kepada bank bermasalah yang mengalami kesulitan likuiditas tetapi masih memenuhi tingkat solvabilitas dan diperkirakan berdampak sistemik. Selanjutnya, pada awal Januari 2006, telah dikeluarkan PBI No 8/1/PBI/2006 yang

mengatur mengenai pelaksanaan dari Fasilitas Pembiayaan Darurat tersebut.

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM perbankan, telah dilakukan sertifikasi eksekutif manajemen risiko dalam beberapa tahap bagi 529 direksi dan komisaris bank. Selanjutnya telah dilakukan ujian sertifikasi pertama kalinya pada Desember 2005 yang diikuti oleh 1700 orang dengan hasil cukup memuaskan dengan hampir 73 persen dari peserta dapat mencapai tingkat kelulusan yang memadai. Kebijakan sertifikasi tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya PBI No.7/25 tahun 2005 mengenai kewajiban sertifikasi manajemen risiko bagi pejabat bank.

Selain itu, untuk melindungi kepentingan nasabah dilakukan pengaturan mengenai mekanisme pengaduan nasabah. Dengan adanya pengaturan mekanisme pengaduan nasabah, permasalahan nasabah yang terkait dengan perbankan dapat dicarikan penyelesaiannya. Kebijakan tersebut diatur lebih lanjut melalui PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Selanjutnya pada bulan Januari 2006 dikeluarkan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan yang terutama mengatur mengenai proses penyelesaian pengaduan nasabah. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mempercepat dan memperjelas proses penyelesaian pengaduan nasabah di samping tetap memperhatikan aspek efisiensi perbankan.

Dalam rangka mewujudkan perbankan yang sehat, kebijakan tetap diarahkan pada upaya untuk meningkatkan pemantapan pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*). Pelaksanaan prinsip kehati-hatian tersebut mengacu pada standar internasional, yakni *25 Basel Core Principles of Effective Banking Supervision*. Berdasarkan penilaian akhir pada bulan Oktober 2005 yang dilakukan oleh *technical advisor* dari *Financial Supervisory Authority* (FSA) Inggris, tingkat kepatuhan Bank Indonesia terhadap *25 Basel Core Principles* mengalami peningkatan cukup signifikan. 11 butir dari *core principles* tersebut pada beberapa waktu yang lalu secara kualitas tergolong *non compliant* saat ini telah membaik tergolong *largely compliant* atau *fully compliant*. Dengan demikian secara umum dengan menggunakan ukuran *25 Basel Core Principles*, 22 butir *principles* dalam pengawasan Bank Indonesia kualitasnya telah tergolong *compliant*.

Untuk mencapai *full compliance* terhadap standar tersebut, terus disempurnakan berbagai ketentuan yang diiringi *law enforcement*. Ketentuan tersebut diantaranya mendorong peningkatan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG). Selanjutnya, untuk mendukung hal tersebut dan memperhatikan kondisi meningkatnya kebutuhan akan praktek GCG oleh perbankan, pada akhir Januari 2006 telah dikeluarkan PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang *Good Corporate Governance*.

Pengawasan bank terus dikembangkan melalui pendekatan pengawasan bank secara terkonsolidasi sehingga pengawasannya mencakup anak perusahaan bank. Berkaitan dengan hal tersebut, pada akhir Januari 2006, telah dikeluarkan PBI No. 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan manajemen Risiko Secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak.

Upaya pemenuhan *Basel II* tetap dilanjutkan secara bertahap. Berkaitan dengan pilar I Arsitektur Perbankan Indonesia (API) mengenai permodalan, telah dilaksanakan peningkatan pola pengawasan dengan mengadopsi pengawasan berbasis risiko. Panel ahli perbankan ini telah dibentuk untuk memberi masukan dari sisi eksternal terkait masalah perbankan, khususnya dalam pembuatan ketentuan yang lebih komprehensif. Upaya peningkatan kecukupan modal perbankan, tercermin dari peningkatan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari 19,4 persen pada akhir 2004 menjadi 20,5 persen pada bulan Juni 2006.

Ketiga, mendorong fungsi intermediasi perbankan. Upaya peningkatan pembiayaan ekonomi yang masih bertumpu pada perbankan dilakukan dengan meningkatkan peran masing-masing lembaga intermediasi, baik bank umum, BPR, maupun Perbankan Syariah. Di samping itu, sektor UMKM disepakati menjadi sasaran pengembangan ke depan yang tertuang dalam *road map* 2005 yang mencakup kegiatan mengembangkan kelembagaan, menyempurnakan ketentuan, kualitas informasi, dan melakukan koordinasi kemitraan strategis.

Dari sisi penghimpunan dana, lembaga perbankan menunjukkan peningkatan yang besar terkait dengan meningkatnya tingkat suku bunga SBI dan deposito berjangka khususnya pada tahun 2005.

Penghimpunan dana perbankan meningkat dari 7,0 persen pada tahun 2004 menjadi 17,5 persen pada tahun 2005 dan sedikit menurun menjadi 16,4 persen pada bulan Juni 2006.

Dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kenaikan tingkat suku bunga kredit selama tahun 2005, pertumbuhan kredit perbankan juga mengalami sedikit penurunan dari 26,4 persen pada tahun 2004 menjadi 24,6 persen pada tahun 2005 dan menurun menjadi 14,1 persen pada bulan Juni 2006. Rata-rata *LDR* perbankan, dari sebelumnya 50,0 persen pada tahun 2004 meningkat menjadi 55,0 persen pada tahun 2005 dan meningkat lagi sampai dengan bulan Juni 2006. Kualitas pinjaman cenderung menurun tercermin dari meningkatnya *NPL* dari 5,8 persen pada akhir tahun 2004 menjadi 8,3 persen pada akhir tahun 2005 dan meningkat lagi menjadi 8,7 persen pada bulan Juni 2006.

Pengembangan kelembagaan dilakukan melalui pendirian *Promoting Enterprise Access to Credit*, meningkatkan standarisasi mutu di daerah untuk meningkatkan *capacity building*. Pada aspek penyempurnaan ketentuan yang terkait dengan UMKM, telah dilakukan pengkajian ulang dan analisis profil UMKM. Upaya peningkatan kualitas informasi juga ditempuh melalui penyempurnaan Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kecil. Guna mendorong pertumbuhan UMKM lebih lanjut, koordinasi dan kemitraan strategis dengan Pemerintah dan lembaga terkait lainnya terus ditingkatkan.

Dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi di Aceh dan Nias, pada sektor perbankan diterapkan kebijakan khusus perkreditan yang dituangkan dalam PBI No. 7/5/PBI/2005 dengan memberikan kelonggaran kredit bagi bank umum sebagai berikut (a) penggolongan kualitas kredit bagi nasabah debitur dengan *plafon* Rp5 miliar hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan bunga; serta (b) kualitas kredit yang direstrukturisasi digolongkan lancar sampai dengan akhir Januari 2008. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi bank umum berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, melalui PBI No. 7/17PBI/2005 kelonggaran diberikan bagi BPR. Untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah bencana Yogyakarta dan Jawa Tengah, diberikan insentif serupa berupa perlakuan khusus terhadap kredit perbankan. Pelonggaran regulasi tersebut tertuang dalam PBI No. 8/10/PBI/2006 yang diterbitkan pada awal Juni 2006.

Keempat, mendorong peranan perbankan syariah dalam pembiayaan ekonomi nasional. Kebijakan pengembangan industri perbankan syariah pada tahun 2005-2006 secara konsisten dibagi dalam empat area pengembangan yakni: a) kepatuhan pada prinsip syariah, b) pemenuhan aspek ketahanan, c) peningkatan efisiensi operasi dan daya saing, d) kestabilan sistem dan kemanfaatan bagi perekonomian.

Sebagai hasil dari berbagai kebijakan di atas, sejak awal 2005 sampai dengan pertengahan 2006 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah meningkat. Jumlah kantor bank syariah, termasuk kantor kas, kantor cabang pembantu dan Unit Pelayanan Syariah bertambah sebanyak 133 kantor sehingga pada akhir semester I/2006 telah beroperasi 620 jaringan kantor perbankan syariah yang tersebar di 68 kabupaten/kodya di 27 propinsi.

Dengan bertambahnya jaringan kantor bank, volume perbankan syariah meningkat cukup pesat. Dana yang dihimpun oleh masyarakat meningkat cukup tinggi. Pada semester I/2006 (Mei), dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan syariah mencapai Rp15,9 triliun atau meningkat 23,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pembiayaan yang diberikan (PYD) perbankan syariah dalam semester I/2006 menjadi Rp17,4 triliun atau sekitar 2,4 persen dari total kredit yang disalurkan perbankan dengan porsi pembiayaan bermasalah (*gross-non performing financing*) tetap terkendali sebesar 4,0 persen dari total PYD. Dengan permintaan yang tinggi ini, *financing to deposit ratio* (gross) perbankan syariah mencapai 109,2 persen.

Kelima, mendorong peranan BPR sebagai ujung tombak lembaga keuangan mikro Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan BPR difasilitasi berdirinya lembaga penunjang industri BPR yaitu Lembaga *Apex*. Selanjutnya, untuk meningkatkan kapasitas BPR dalam melayani pemberian kredit kepada UMK didorong kerjasama BPR dengan Bank Umum melalui *linkage program*. Sampai dengan Desember 2005 telah terjalin *linkage program* antara 22 Bank Umum dan 1.655 BPR dengan *plafon* kredit mencapai Rp2,8 triliun dan baki debit Rp1,5 triliun.

Sampai akhir tahun 2005, jumlah BPR (bukan Badan Kredit Desa) mencapai 2.010 unit. Adapun dana pihak ketiga (deposito dan tabungan) dan jumlah kredit meningkat masing-masing dari Rp11,2 triliun dan Rp12,1 triliun pada akhir tahun 2004 menjadi Rp13,2 triliun dan Rp14,7 triliun pada akhir tahun 2005.

Untuk lebih mengembangkan lembaga keuangan mikro telah dicanangkan tahun 2005 sebagai Tahun Keuangan Mikro Indonesia (TKMI). Pencanaan tersebut sebagai tindak lanjut dari hasil Sidang Majelis Umum PBB yang menetapkan 2005 sebagai *The International Year of Microcredit* dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di dunia.

Kebijakan perbankan BPR dalam membantu UMKM diarahkan untuk memfasilitasi, mempromosikan, mengembangkan riset, survei, dan mengupayakan inovasi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi intermediasi perbankan kepada UMKM melalui pemberian bantuan teknis, pengembangan kelembagaan, kebijakan kredit perbankan dan kerjasama dengan Pemerintah dan lembaga terkait lainnya.

Upaya pengembangan UMKM terus dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar instansi di dalam negeri dan kerjasama luar negeri, seperti kesepakatan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Negara Swiss, Swisscontact dan IFC - World Bank mengenai *Access to Finance for SMEs in Indonesia* pada bulan April 2005. Kerjasama tersebut terdiri dari *credit line* senilai US\$ 100 juta termasuk insentif untuk pembiayaan UMKM di NAD dan Sumatera Utara, paket bantuan teknis dan insentif bagi bank umum yang ikut dalam program, dan *PEAC* melalui penguatan *BDSP*.

Kerjasama lainnya adalah dalam bentuk nota kesepakatan lanjutan antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai penanganan kemiskinan dan UMKM melalui Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) pada bulan Juni 2005, kerja sama di bidang lingkungan hidup, dan kerja sama pengembangan konsultan keuangan/pendamping UMKM Mitra Bank di Sektor Kelautan dan Perikanan.

Berbagai langkah tersebut telah meningkatkan kredit kepada UMKM secara berarti dari Rp303,3 triliun pada bulan Mei 2005 menjadi Rp366,4 triliun pada bulan Mei 2006 atau naik 20,8 persen.

Meskipun demikian, pangsa kredit produktifnya (kredit modal kerja dan kredit investasi terhadap total kredit UMKM) sedikit menurun dari 50,2 persen menjadi 49,4 persen dalam periode yang sama.

Keenam, meningkatkan peran lembaga keuangan non bank antara lain melalui pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan modal minimum bagi perusahaan jasa perasuransian sebesar Rp100 miliar dan peningkatan persyaratan modal peningkatan modal minimum bagi perusahaan yang sudah berdiri, sosialisasi dan monitoring penerapan aturan sertifikasi keahlian pada perusahaan perasuransian.

Dalam tahun 2005, industri asuransi baik asuransi jiwa maupun asuransi umum menunjukkan perkembangan yang berarti, baik dilihat dari peningkatan pendapatan premi, aset dan investasi. Demikian pula dengan industri dana pensiun menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Akumulasi dana yang berhasil dihimpun dana pensiun pada akhir tahun 2005 mencapai Rp65,4 triliun, meningkat 23,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Akumulasi dana tersebut merupakan jumlah aktiva bersih dari 316 dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan untuk karyawannya di luar program pensiun dan jaminan hari tua yang bersifat wajib seperti PT Jamsostek dan PT Taspen. Jumlah peserta dana pensiun telah mencapai 2 juta orang diluar PNS dan TNI/POLRI.

Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan lainnya, perkembangan perusahaan modal ventura juga menunjukkan peningkatan yang cukup memadai. Dengan jumlah perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha (PPU) yang tetap seperti sebelumnya, yaitu 60 perusahaan dan 13.706 PPU, nilai kegiatan usaha/investasi dan aset meningkat dari Rp2,6 triliun dan Rp2,4 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp2,7 triliun dan Rp2,7 triliun pada tahun 2005. Di sisi lain, perusahaan pembiayaan mengalami penurunan nilai aset dan kegiatan usaha, dipengaruhi oleh penurunan kegiatan ekonomi, dan kenaikan suku bunga perbankan.

Dalam rangka penegakan kebijakan *Good Corporate Governance*, pada awal tahun 2006 telah dibekukan kegiatan usaha 10 perusahaan modal ventura dan 22 perusahaan pembiayaan karena belum melaporkan Penyampaian Pedoman Pelaksanaan Penerapan

Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN) pada waktu yang telah ditentukan.

Di bidang pasar modal, telah disusun kebijakan *Master Plan* Pasar Modal Indonesia 2005-2009 dengan lima sasaran pengembangan, yaitu memperkuat pengawasan pasar modal, meningkatkan kepastian hukum di pasar modal, memperluas alternatif investasi dan pembiayaan di pasar modal, meningkatkan peran dan kualitas pelaku pasar modal dan mengembangkan pasar modal berbasis syariah.

Perkembangan pasar modal hingga akhir semester I/2006 menunjukkan kemajuan yang berarti, terlihat dari nilai kapitalisasi pasar di Bursa Efek Jakarta (BEJ), nilai emisi dan perkembangan indeks bursa (IHSG) di BEJ. Nilai kapitalisasi pasar di BEJ meningkat sebesar 17,8 persen dari Rp679,9 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp801,3 triliun pada tahun 2005. Jumlah perusahaan yang melakukan emisi saham meningkat dari 152 emiten pada akhir tahun 2004 dengan nilai emisi Rp78,8 triliun menjadi 160 emiten dengan nilai emisi Rp90,7 triliun bulan Juni 2006. Sedangkan di pasar obligasi, jumlah perusahaan yang melakukan emisi meningkat dari 424 emiten pada akhir 2004 dengan nilai emisi Rp257,8 triliun meningkat menjadi 438 emiten dengan nilai emisi Rp274,6 triliun pada bulan Juni 2006.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ meningkat dari 1.000,2 pada akhir tahun 2004 menjadi 1.164,1 pada akhir tahun 2005 dan meningkat lagi menjadi 1.351,6 pada akhir Juli 2006. Nilai perdagangan saham yang dilakukan investor asing di pasar modal masih cukup besar yaitu sekitar 41 persen dari total nilai perdagangan saham, relatif konstan dibanding tahun sebelumnya.

Di pasar modal syariah, sampai dengan akhir Juni 2006 jumlah emiten yang telah menerbitkan obligasi syariah mencapai 17 emiten dengan nilai emisi sebesar Rp2,2 triliun. Dalam rangka lebih mengembangkan pasar modal syariah sedang disusun Peraturan Bapepam tentang Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar modal, yang diharapkan terbit dalam waktu dekat.

Dalam pengembangan pasar obligasi telah disusun tiga pilar utama yang merupakan acuan dalam pengembangan pasar tersebut, yaitu: pembentukan *primary dealer system*, pembentukan *price*



*discovery mechanism* melalui kewajiban dan *integrasi trade reporting* dan pembentukan *bond pricing agency (BPA)* serta penyempurnaan *electronic trading platform (ETP)* yang mampu mengakomodasi perdagangan obligasi secara ritel.

Ketujuh, dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap fungsi lembaga keuangan non bank misalnya asuransi sebagai salah satu pengelola risiko keuangan dan dana pensiun sebagai persiapan dana untuk hari tua. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain adalah melalui kampanye dan perbaikan kualitas pelayanan jasa asuransi, serta pengaturan dan pengawasan industri asuransi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat di bidang asuransi nasional. Di bidang dana pensiun, upaya sosialisasi program dana pensiun kepada dunia usaha dan masyarakat luas juga terus ditingkatkan; demikian pula dengan pasar modal dan modal ventura. Regulasi berupa kewajiban mengasuransikan sebagian aset Pemerintah juga mendukung perkembangan industri asuransi nasional.

Data dan Statistik. Dalam rangka meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lengkap, tepat, akurat, dan mutakhir baik secara nasional maupun regional, mulai tahun 2005 telah dilaksanakan Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas data, meningkatkan koordinasi antarinstansi Pemerintah di bidang statistik dalam hal penyeragaman konsep, definisi, perumusan indikator, serta hal-hal lainnya guna terciptanya sistem statistik nasional di segala bidang. Untuk menyediakan data-data tersebut, pada tahun 2005 sampai dengan semester I tahun 2006 BPS melaksanakan survei angkatan kerja nasional (Sakernas), survei sosial ekonomi nasional (Susenans), survei penduduk antarsensus (Supas), dan survei upah dan survei-survei rutin lainnya.

Pada tahun 2006 telah dilaksanakan Sensus Ekonomi tahun 2006 (SE2006) yang dilakukan sampai tingkat desa. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran perusahaan atau usaha pada SE06 (di luar lapangan usaha pertanian) yang telah dilakukan pada bulan Mei – Juni 2006 mengindikasikan sekitar 22,7 juta perusahaan/usaha berada di luar usaha pertanian. Sekitar 56,5 persen dari perusahaan/usaha tersebut merupakan perusahaan/usaha yang melakukan kegiatan di

lokasi permanen, sedangkan sisanya merupakan perusahaan/usaha yang melakukan kegiatan di lokasi tidak permanen.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dari upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan pendataan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan sedikit di atas garis kemiskinan. Dalam kaitan itu, pada tahun 2005 dilaksanakan pendataan sosial ekonomi penduduk. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) tahun 2005 hasil Pendataan Sosial Ekonomi sebesar 19,2 juta RTM. Dengan tersedianya data ini, dapat diketahui penduduk miskin yang dimaksud, tempat tinggal, serta faktor-faktor yang mengakibatkan penduduk yang dimaksud sulit keluar dari garis kemiskinan. Pendataan sosial ekonomi penduduk ini dimaksudkan agar langkah-langkah kebijakan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin sebagaimana dalam RPJMN 2004-2009 dapat dilaksanakan lebih awal.

Untuk mendukung peningkatan penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu dilaksanakan juga peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia melalui penyelenggaraan berbagai pelatihan dan pendidikan di bidang teknis statistik dan manajemen statistik serta komputasi data statistik melalui Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), perguruan tinggi lain, serta pusat pendidikan dan pelatihan statistik (Pusdiklat). Selain itu, sistem informasi statistik dikembangkan dengan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau yang dikenal dengan *Information and Communication Technology* (ICT) yang andal dan mampu mendukung rangkaian kegiatan statistik mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi melalui fasilitas teknologi informasi dan komunikasi data, sesuai dengan perkembangan yang mutakhir sehingga diperoleh data yang berkualitas.

### **III. TINDAK LANJUT YANG PERLU DILAKUKAN**

Peningkatan efektivitas pengeluaran negara dilakukan melalui: (a) perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dalam batas-batas anggaran negara yang terjaga kesinambungannya; (b)

mempertajam prioritas anggaran yang dikelola pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, melalui pemberian pelayanan dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing tingkat pemerintahan; (c) mempertajam prioritas subsidi agar tepat sasaran dan melanjutkan bantuan pendidikan dan kesehatan serta merubah skim SLT menjadi BLT bersyarat; (d) penyempurnaan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan pendapatan daerah dan harmonisasi peraturan daerah, penetapan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat kepada daerah; serta (e) penataan pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, dalam rangka pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran dalam APBN akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (a) pemantapan pelaksanaan penyatuan anggaran rutin dan pembangunan (*unified budget*), (b) mempersiapkan penerapan penyusunan anggaran belanja dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditures framework/MTEF*); (c) melaksanakan anggaran berbasis kinerja Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL); (d) penetapan harga satuan (*unit cost*) untuk pengadaan barang dan jasa yang dibebankan pada APBN serta pengembangan dan implementasi *e-procurement* untuk sistem pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah; (e) penyempurnaan format APBN yang mengacu kepada statistik keuangan pemerintah sesuai dengan standar internasional (*Government Finance Statistics/GFS Manual 2001*); (f) pengembangan model perencanaan APBN yang terintegrasi dengan sektor ekonomi lainnya; (g) perbaikan pengelolaan keuangan negara dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*); (h) penyempurnaan sistem informasi dan *data base* yang berkualitas sebagai alat analisis dalam pengambilan kebijakan fiskal; (i) peningkatan *capacity building* sumber daya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBN; (j) peningkatan sinergi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan, penganggaran, dan perbendaharaan negara melalui penegasan secara formal tugas pokok dan fungsi dari unit yang berwenang melakukan fungsi ordonansi, otorisasi, dan perumusan kebijakan; serta (k) peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBN.

Di sisi pendapatan negara, sejalan dengan reformasi administrasi perpajakan, pengembangan modernisasi administrasi pajak akan tetap dilanjutkan, meliputi: (a) pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Madya (*Medium Taxpayers Office/MTO*) pada beberapa Kanwil potensial di kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Medan, Palembang, Surabaya dan sekitarnya, Semarang, Balikpapan, dan Makasar, serta modernisasi Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak; (b) intensifikasi pemungutan serta ekstensifikasi dalam rangka memperluas basis pajak yang meliputi: ekstensifikasi WP orang pribadi dan badan, penegakan hukum secara tegas dan konsisten disertai upaya pencairan tunggakan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada WP dalam rangka mendorong kepatuhan sukarela melalui perluasan sistem *e-registration*, *e-filing*, *e-payment* dan pembentukan pusat pemrosesan data (*data processing center*); (c) perluasan kerjasama pembayaran PBB melalui ATM/*internet banking* dengan bank pemerintah dan bank swasta nasional; (d) reklasifikasi objek pajak PBB untuk meningkatkan *coverage ratio* dan *assessment sale ratio* PBB dan BPHTB, pengembangan sistem informasi pajak PBB dan BPHTB melalui pembangunan sistem bank data; (e) khusus untuk pengaduan, dikembangkan pusat pengaduan (*Complaint Center*) berskala nasional dengan didukung dengan *knowledge base* yang baku yang berfungsi untuk memberikan pelayanan dalam hal konfirmasi, prosedur, *ruling*, serta menangani keluhan WP; serta (f) serta melakukan reformasi administrasi sengketa pajak (*tax court reform*).

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik pegawai akan terus ditingkatkan melalui *internal control* yang terpisah, disamping pengawasan yang telah dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional lainnya. Dalam rangka menarik investor asing, Indonesia saat ini telah memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda (*tax treaty*) dengan 56 negara.

Sementara itu, dalam rangka reformasi kebijakan perpajakan dilanjutkan penyelesaian amandemen Undang-undang Perpajakan dalam rangka penyempurnaan kebijakan perpajakan, dengan menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan kompetitif khususnya menyangkut objek dan subjek pajak, tarif dan klasifikasi atau strata tarif melalui perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Undang-Undang PPN dan PPnBM, Undang-Undang Ketentuan Umum

Perpajakan, Undang-Undang Kepabeanan, dan Undang-Undang Cukai.

Untuk mengantisipasi adanya perkembangan praktik-praktik perdagangan ilegal dan modus operandi yang digunakan oleh pelaku pelanggar ekspor dan impor, dikembangkan manajemen risiko dalam penetapan jalur pelayanan, dioptimalkan hasil intelijen sebagai salah satu parameter dalam penerapan jalur pelayanan impor, dikembangkan pangkalan data intelijen dan penerapan *Post Seizures Analysis* secara efektif, dan diterapkan *National Single Windows* dan *ASEAN Single Windows* (*Single Administration Document*).

Sementara itu, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan terus dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan PNBP dengan berbagai program yaitu: (a) optimalisasi penerimaan sumber daya alam (SDA) minyak bumi dan gas alam terutama dengan meningkatkan produksi minyak mentah; (b) melakukan penyempurnaan administrasi dan pemantauan penerimaan bagian Pemerintah atas laba BUMN; (c) optimalisasi dan efektivitas pemungutan PNBP sektor SDA non migas; (d) peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP pada masing-masing Kementerian/Lembaga; serta (e) peningkatan pengawasan dan penyeteroran PNBP yang dikelola Kementrian/Lembaga.

Di sisi pembiayaan defisit, untuk lebih mendorong pengembangan pasar surat utang negara dan meningkatkan transparansi informasi, sistem informasi secara terpadu, sehingga informasi yang tersedia senantiasa *up to date*. Langkah tindak selanjutnya adalah memperluas *basis investor* melalui kerja sama dengan pemodal institusional serta pengembangan pasar antar-pedagang SUN, mendorong pengembangan pasar repo, serta menerbitkan SUN yang dapat dijadikan acuan (penerbitan *T-bill* dan *T-bond*).

Sementara itu, dalam pengelolaan kekayaan negara akan ditempuh langkah-langkah: (a) menyusun pedoman teknis sertifikasi tanah negara; (b) menyusun peraturan pelaksanaan atas Peraturan Pemerintah (PP) tentang Barang milik negara/daerah; (c) menyempurnakan penatausahaan PMP dan BUMN; (d) menertibkan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara

dalam rangka tindak lanjut hasil audit optimalisasi pemanfaatan gedung dan tanah pada Kementerian/Lembaga; serta (e) menyusun cetak biru (*blue print*) strategi yang jelas, konkrit dan komperhensif baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang dalam pengelolaan kekayaan negara.

Kebijakan moneter akan diarahkan untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar dengan mengendalikan likuiditas ekonomi agar sesuai dengan kebutuhan riil pembangunan. Dengan stabilitas ekonomi yang membaik akan tersedia ruang lebih yang luas bagi penurunan lebih lanjut suku bunga dalam negeri.

Kebijakan perbankan tetap diarahkan untuk memperkuat struktur kelembagaan perbankan dan memberi ruang gerak perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan. Dalam rangka memperkuat struktur kelembagaan, kebijakan tetap difokuskan pada lima hal yang meliputi upaya memperkuat struktur permodalan, meningkatkan peran bank asing dalam perekonomian, mempersiapkan perbankan dalam mengantisipasi perkembangan bisnis perbankan ke depan, memperkuat manajemen internal perbankan, dan memperbaiki infrastruktur industri perbankan. Upaya pemenuhan *Basel II* tetap dilanjutkan secara bertahap. Pada 2010 perbankan Indonesia diharapkan telah menerapkan konsep tersebut khususnya pilar II dan pilar III yaitu *supervisory review process* dan *market discipline*.

Selanjutnya untuk upaya memberikan ruang gerak perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi dilakukan penyesuaian ketentuan mengenai penetapan kualitas aktiva produktif yang dilakukan untuk sementara dengan memperhatikan kehati-hatian dan memperluas jaringan pelayanan perbankan khususnya bagi sektor UMKM hingga menjangkau seluruh pelosok daerah.

Kebijakan perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya, selanjutnya diarahkan pada pengembangan pasar keuangan syariah seperti upaya penerbitan surat berharga syariah (sukuk) negara. Penerbitan surat berharga tersebut diharapkan dapat memperluas alternatif investasi secara syariah, memberikan *benchmark* yang mendorong berkembangnya instrumen keuangan syariah lainnya serta mendorong peningkatan efisiensi pengelolaan likuiditas bank syariah.

Di bidang lembaga keuangan non bank, kebijakan diarahkan pada penguatan industri jasa keuangan yang meliputi perusahaan asuransi, dana pensiun, dan modal ventura meliputi aspek *prudential* kelembagaan, seperti penguatan struktur permodalan dan penanganan perusahaan yang kurang sehat.

Kebijakan pasar modal diarahkan pada peningkatan likuiditas, dan efisiensi serta integritas pasar modal yang tumbuh secara mantap dan berkesinambungan. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah diupayakan pemanfaatan pasar modal sebagai sarana pembiayaan jangka panjang untuk pembangunan proyek-proyek pemerintah daerah melalui penerbitan obligasi daerah. Untuk memberikan landasan peraturan dalam penawaran umum obligasi daerah serta memberikan perlindungan kepada investor, akan diterbitkan peraturan tentang Pedoman Penerbitan Obligasi Daerah yang diharapkan terbit dalam tahun ini sesuai dengan *Master Plan* Pasar Modal Indonesia.

Selanjutnya, berbagai upaya ditujukan untuk peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang cepat, lengkap, dan akurat, baik secara nasional maupun secara regional, perlu ditindaklanjuti dan dijaga kesinambungannya. Tindak lanjut tersebut, antara lain, akan dilakukan melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi kegiatan statistik dalam kerangka mewujudkan sistem statistik nasional dan daerah yang andal, efektif, dan efisien. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang profesional, pengembangan metodologi statistik yang berkesinambungan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir.

## **BAB 25**

### **PEMBANGUNAN PERDESAAN**

Karakteristik kawasan perdesaan hingga saat ini masih dicirikan antara lain oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman. Kegiatan ekonomi di perdesaan sebagian besar masih terfokus pada sektor pertanian (primer). Hal ini terlihat dari pangsa tenaga kerja sektor pertanian di perdesaan yang masih besar, yang mencapai 64,4 persen pada tahun 2005 (Sakernas, 2005), meskipun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2003 yang mencapai 67,7 persen (Sakernas, 2003). Di sisi lain, luas lahan pertanian khususnya sawah tidak bertambah secara signifikan, bahkan di Pulau Jawa cenderung mengalami penyusutan akibat konversi ke peruntukan lain. Bila kecenderungan ini terus terjadi maka akan semakin menurunkan produktivitas tenaga kerja di perdesaan. Guna mengatasi hal itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004 – 2009 menetapkan kebijakan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan diversifikasi usaha ekonomi untuk menciptakan lapangan pekerjaan nonpertanian (*non-farm activities*), baik berupa industri yang mengolah produk pertanian maupun jasa. Arah kebijakan ini sejalan dengan arah kebijakan peningkatan produktivitas, produksi, daya saing, dan nilai tambah produk pertanian.



Berkembangnya kegiatan ekonomi perdesaan akan meningkatkan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan petani, nelayan dan masyarakat perdesaan pada umumnya dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan serta menjamin perkembangan perdesaan yang integratif serta pertumbuhan industri perdesaan yang berkelanjutan. Kesejahteraan penduduk Indonesia tercermin pada kesejahteraan penduduk perdesaan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia (sekitar 60 persen) tinggal di perdesaan.

## **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Kawasan perdesaan menghadapi permasalahan-permasalahan yang menghambat perwujudan kawasan permukiman perdesaan yang produktif, berdaya saing, dan nyaman, yang meliputi, (1) terbatasnya alternatif lapangan kerja berkualitas yang ditandai dengan terbatasnya kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian, baik industri kecil yang mengolah hasil pertanian maupun industri kerajinan serta jasa penunjang lainnya; (2) lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi baik secara sektoral maupun spasial. Kondisi ini tercermin dari kurangnya keterkaitan antara sektor pertanian (primer) dengan sektor industri (pengolahan) dan jasa penunjang, serta keterkaitan pembangunan antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan; (3) timbulnya hambatan (*barrier*) distribusi dan perdagangan antardaerah sebagai pengaruh otonomi daerah; (4) tingginya risiko kerentanan yang dihadapi petani dan pelaku usaha di perdesaan, akibat petani dan pelaku usaha di kawasan perdesaan sebagian besar sangat bergantung pada alam; (5) rendahnya aset yang dikuasai masyarakat perdesaan; (6) rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan; (7) rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan rendah (*low skilled*); (8) meningkatnya konversi lahan pertanian subur dan beririgasi bagi peruntukan lain; (9) meningkatnya degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; (10) lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat; dan (11) lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan.

## II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan dilakukan kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan diversifikasi ekonomi perdesaan dan meningkatkan infrastruktur perdesaan dan pertanahan yang diarahkan pada: mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi non pertanian; melakukan promosi dan pemasaran produk-produk pertanian dan perdesaan lainnya untuk meningkatkan kontinuitas pasokan, khususnya ke pasar perkotaan terdekat serta industri pengolahan berbasis sumber daya lokal; memperluas akses masyarakat ke sumber daya produktif; meningkatkan prasarana dan sarana perdesaan serta akses masyarakat ke pelayanan publik; meningkatkan kapasitas masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan; meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan di kawasan perdesaan; dan mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dan usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mempertahankan daya dukung lingkungan. Untuk itu dilakukan langkah-langkah kebijakan, yaitu, (1) meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan yang dilakukan dengan menumbuhkan lembaga pelayanan penyuluhan dan meningkatkan penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat desa; memfasilitasi penguatan lembaga dan organisasi masyarakat di perdesaan; memantapkan kelembagaan pemerintahan desa dalam mengelola pembangunan perdesaan; meningkatkan partisipasi masyarakat perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan perdesaan; mengoordinasikan pengembangan kelembagaan untuk melakukan difusi teknologi tepat guna dan ramah lingkungan ke kawasan perdesaan; dan meningkatkan kapasitas aparat pemda serta kelembagaan pemerintah desa dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan peran *stakeholders* dalam pembangunan kawasan perdesaan; (2) mengembangkan ekonomi lokal yang dilakukan dengan memberi dukungan terhadap pengembangan kawasan/desa agropolitan dengan kegiatan pokok berupa pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, terminal, pasar tradisional/pasar desa, dan sarana penunjang lainnya; meningkatkan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi

mata rantai subsektor hulu (pasokan input), *on farm* (budidaya), hilir (pengolahan), dan jasa penunjang; meningkatkan infrastruktur perdesaan melalui pendekatan *community based development*; mengembangkan budaya usaha dan kewirausahaan terutama bagi angkatan kerja muda perdesaan; mengembangkan jaringan kerja sama usaha dan kemitraan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro/rumah tangga; meningkatkan peran perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif di perdesaan; dan meningkatkan pelayanan lembaga keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada pelaku usaha di perdesaan antara lain melalui fasilitasi informasi tentang pelaku usaha potensial di perdesaan, perlindungan status badan hukum LKM, kemudahan perijinan dan pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan bank; (3) pengelolaan di bidang pertanahan yang dilakukan dengan meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui penegakkan hukum pertanahan yang adil dan transparan secara konsisten; pengembangan sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan yang transparan, terpadu, efektif dan efisien dalam rangka peningkatan keadilan kepemilikan tanah oleh masyarakat; dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dengan memperhatikan kepentingan rakyat; (4) pembangunan jalan dan jembatan untuk membuka akses ke wilayah perbatasan, terisolir, terpencil, dan dalam rangka pemerataan hasil pembangunan; (5) pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya yang dilakukan dengan mempertahankan kinerja jaringan irigasi dan rawa terutama pada daerah lumbung padi nasional; mengurangi tingkat kerusakan jaringan irigasi; mengoptimalkan jaringan irigasi yang belum berfungsi terutama di pulau Jawa; meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan irigasi serta produktivitas air irigasi; menyediakan lahan beririgasi produktif untuk mendukung program ketahanan pangan; dan mengurangi alih fungsi lahan pertanian beririgasi; (6) meningkatkan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang dilakukan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi jaringan listrik perdesaan melalui pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah belum berkembang, meliputi penambahan pembangkit tenaga listrik termasuk pembangkit skala kecil; dan

pembangunan jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah, serta gardu distribusi; (7) pengembangan, pemerataan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi di kawasan perdesaan yang dilakukan dengan meningkatkan efisiensi pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun dan pembangunan infrastruktur baru; penyediaan sarana dan prasarana pos dan telematika di daerah komersial dan nonkomersial; penyediaan pelayanan jasa pos dan telematika sesuai dengan kualitas yang memadai; dan menjaga kondisi sarana dan prasarana yang telah dan sedang dibangun; (8) penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan untuk meningkatkan literasi masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik; (9) pengelolaan air minum dan air limbah yang dilakukan dengan meningkatkan pelayanan air minum dan air limbah yang berbasis masyarakat; (10) pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang dilakukan dengan upaya-upaya untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan kualitas pelayanan pendidikan yang menekankan pada peningkatan relevansi dengan kebutuhan pembangunan serta memperkuat manajemen pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun; (11) pendidikan nonformal yang dilakukan pada upaya-upaya untuk memberikan dan meningkatkan layanan pendidikan sebagai pengganti dan/atau pelengkap pendidikan formal untuk mengembangkan keterampilan fungsional dalam rangka mendukung pendidikan nonformal; (12) pelaksanaan program upaya kesehatan masyarakat yang dilakukan dengan pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas; pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya; pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial; dan peningkatan pelayanan kesehatan dasar; (13) perlindungan dan konservasi sumber daya alam (SDA) yang dilakukan pada upaya-upaya untuk melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan pengelolaan kawasan konservasi yang sudah ada; (14) perluasan dan pengembangan kesempatan kerja yang dilakukan dengan penyempurnaan mendasar berbagai program perluasan kesempatan kerja seperti pelatihan untuk menjadi pekerja mandiri, penguasaan teknologi tepat guna, penganggur pemuda dan program-program padat karya lainnya;

penerapan teknologi tepat guna/padat karya; perluasan kerja sistem padat karya; pembinaan Grameen Bank dan Wirausaha baru; dan penempatan Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Khusus (AKSUS); dan (15) meningkatkan prasarana dan sarana perdesaan yang dilakukan dengan menyediakan infrastruktur perdesaan dengan pola Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) melalui kegiatan pokok berupa pembangunan jalan dan jembatan desa, irigasi perdesaan sederhana, dan sarana air bersih perdesaan; membangun prasarana dan sarana DPP (Desa Pusat Pertumbuhan) melalui kegiatan pokok berupa pembangunan jalan poros desa; dan membangun prasarana dan sarana Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D) melalui kegiatan pokok berupa pembangunan jalan poros desa.

Dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan dan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal, telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut, (1) tumbuhnya lembaga pelayanan penyuluhan dan peningkatan penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat perdesaan dengan memberikan dukungan penyediaan insentif kepada penyuluh-penyuluh yang masih aktif, merehabilitasi dan mengaktifkan fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berada di kecamatan-kecamatan, serta meningkatkan keterhubungan penyuluhan dengan penyebaran/diseminasi teknologi. Dengan tersedianya bimbingan, pendampingan, dan layanan teknologi, akan dapat dicapai peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Selain itu, dengan tersedianya bimbingan, pendampingan, dan layanan teknologi akan meningkatkan kemampuan petani dan masyarakat perdesaan untuk dapat memanfaatkan peluang dan potensi usaha yang ada di perdesaan untuk meningkatkan diversifikasi usaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka; (2) terfasilitasinya penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat (LKMD, LPM, dan lembaga lainnya di 6.225 desa dan 667 kelurahan) melalui program-program pemberdayaan masyarakat; (3) terlaksananya pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan; (5)

terkoordinasinya pengembangan kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di 19 provinsi, 694 kelembagaan Posyantekdes dalam pemanfaatan teknologi ramah lingkungan di kawasan perdesaan; dan (6) meningkatnya kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan peran *stakeholders* dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Secara rinci, hasil-hasil tersebut dapat diuraikan melalui kegiatan-kegiatan pencapaian di antaranya sebagai berikut: terlaksananya koordinasi lintas sektor berkaitan dengan program-program pemberdayaan masyarakat; sosialisasi PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; *workshop* penguatan institusi pemberdayaan masyarakat; Hari Keluarga Nasional sebagai momentum pemberdayaan keluarga sehat dan sejahtera/PKK; fasilitasi pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; penyamaan persepsi tentang kebijakan pembangunan berbasis masyarakat; terselenggaranya rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan sidang CIRDAP (*Centre on Integrated Rural Development for Asia and Pacific*) tahun 2006; koordinasi pelaksanaan kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK); tersusunnya dokumen RPP Sekdes menjadi PNS; terakomodirnya aspirasi Kepala Desa (Apdesi) dan Perangkat Desa dalam penyampaian aspirasi kepada Departemen Dalam Negeri; terlaksananya monitoring pemantauan PKPS BBM di daerah; pemberdayaan masyarakat untuk pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Poso pascakonflik; diterbitkannya jurnal pemberdayaan masyarakat "Berdaya" edisi bulanan; tersosialisasinya pelaksanaan kebijakan AMPL mengenai kerangka teori dan strategi komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan nasional; pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong pada bulan Mei setiap tahun, untuk tahun 2006 peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong dilaksanakan di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri Bapak Menteri Dalam Negeri; diterbitkannya surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 410/2032/SJ tanggal 11 Agustus 2005 perihal Upaya Peningkatan Perlindungan Anak, dan untuk efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di daerah telah dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), hingga tahun 2006

telah terbentuk Komite Aksi Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (PBTA) di 10 provinsi dan 34 kabupaten/kota; terlaksananya puncak acara Peringatan Hari *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) sedunia yang dipusatkan di Istana Wakil Presiden dan dilaksanakan di seluruh Indonesia secara serentak pada tanggal 1 Desember 2005 dan Kampanye AIDS oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia (radiogram tertanggal 31 Oktober 2005 Nomor: 443/2807/SJ ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota seluruh Indonesia, intinya meminta dilaksanakannya Peringatan Hari AIDS tanggal 1 Desember 2005 di daerah masing-masing dan melakukan rangkaian kegiatan kampanye pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS); menyingkapi berjangkitnya wabah penyakit menular Avian Influenza (Flu Burung) yang telah menyebar dan saat ini sudah endemis di hampir seluruh provinsi, maka dalam upaya mewaspadaai serta pencegahannya telah diterbitkan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 443/2738/SJ tanggal 25 Oktober 2005 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 443/2902/SJ tanggal 15 Nopember 2005 perihal Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular pada Unggas (Avian Influenza) di beberapa provinsi di wilayah Indonesia, agar daerah melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian wabah dengan membentuk satgas/posko, berkaitan dengan pembentukan satgas ini, diterbitkan Perpres Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza; pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 29 Juni yang bertujuan untuk memantapkan peran dan kesadaran bahwa keluarga merupakan lingkungan utama tempat terbentuknya kepribadian dan merupakan pranata sosial pertama yang mengemban fungsi strategis dalam membekali anak-anak dalam tumbuh dan berkembang. Persemaian moral, agama, dan sosial akan berproses dalam lingkungan keluarga yang menentukan kondisi bangsa dan negara. Untuk tahun 2006, peringatan Harganas dengan tema "Keluarga Kecil Berkualitas Tumpuan Masa Depan Bangsa", telah dilaksanakan dan bertempat di Desa Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan pola penyelenggaraan "Bedah Kampung". Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dalam penyelenggaraan bedah kampung meliputi kegiatan fisik dan nonfisik,

antara lain pembangunan prasarana fisik desa, pemugaran lingkungan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan keterampilan serta bantuan permodalan; terkait dengan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif dengan program PPK Tahun 2006 secara regular berdasarkan skema program telah dilaksanakan serangkaian kegiatan yang tersebar di 29 provinsi, 230 kabupaten, dan 1.143 kecamatan dengan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Pembiayaan PPK tersebut dilakukan dengan mekanisme *cost sharing* antara pemerintah dan pemerintah daerah. Sejak tahun 2005, PPK juga telah berpartisipasi dalam upaya pemulihan Nanggroe Aceh Darrussalam (NAD), Nias, dan Nias Selatan pascabencana gempa bumi dan tsunami dengan menerapkan Pola Khusus Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kegiatan PPK di NAD telah menjangkau 20 Kabupaten dan 221 Kecamatan. Pada tahun 2006, Indonesia kembali dilanda musibah. Provinsi DI Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah diguncang gempa tektonik berskala besar yang mengakibatkan kerusakan berat wilayah dan memakan banyak korban jiwa. Melalui PPK, Pemerintah telah mengalokasikan dana untuk BLM di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah, meliputi 5 Kabupaten, yakni Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Klaten yang menjangkau 75 Kecamatan. Dari evaluasi pelaksanaan PPK tahun 2002 – 2005, PPK telah membangun sarana prasarana berupa jalan, jembatan, pasar, irigasi, kurang lebih 26.170 unit. PPK juga telah berkontribusi dalam membangkitkan perguliran ekonomi perdesaan dengan membantu 6.495 kelompok usaha ekonomi produktif dan 17.894 kelompok Simpan Pinjam Perempuan. PPK berperan dalam kegiatan pendidikan dengan membangun atau memperbaiki gedung sekolah sebanyak 2.060 unit dan memberikan beasiswa kepada 1.274 pelajar. Dalam bidang kesehatan, PPK berkontribusi dengan membangun atau memperbaiki gedung kesehatan, posyandu, dan lain-lain sebanyak 1.705 unit. Melalui pelaksanaan PPK, masyarakat telah belajar melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan pembangunan di perdesaan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui forum-forum pengambilan keputusan mulai dari kelompok (musyawarah kelompok), desa (musyawarah desa), hingga antardesa (musyawarah antardesa); dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKPS-BBM sebagaimana



Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan BLT untuk Rumah Tangga Miskin, Departemen Dalam Negeri telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan membentuk Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) BLT di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan di seluruh Indonesia. UPM BLT tersebut dimaksudkan untuk menampung dan menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan BLT. Di samping itu, Pemda telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan BLT melalui APBD, untuk pengamanan (oleh Satpol PP, Koramil dan Kepolisian RI), pengaturan pengambilan SLT dan penyediaan tempat-tempat pembayaran selain di kantor Pos.

Dalam rangka pengembangan ekonomi lokal, telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: (1) upaya mendukung pengembangan kawasan desa agropolitan pada TA 2005 dilaksanakan melalui kegiatan, yaitu pembangunan jalan desa sepanjang 280.707 meter, pembangunan saluran drainase sepanjang 17.325 meter, pembangunan jembatan sebanyak 11 unit, saluran irigasi sebanyak 33 unit, pasar sebanyak 15 unit, gudang sebanyak 28 unit dan penyusunan bantuan teknis sebanyak 32 paket, realisasi pencapaian sasaran program sebesar 98 persen dan realisasi pencapaian sasaran keuangan sebesar 98 persen. Pada TA 2006 telah dilaksanakan pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, terminal, pasar tradisional, dan sarana penunjang lainnya dalam rangka mendukung pengembangan prasarana dan sarana desa agropolitan di 94 kawasan dimana kemajuan secara fisik mencapai 12,63 persen dan progres keuangan sebesar 8,92 persen; (2) terkoordinasinya lintas sektor untuk pemantapan kawasan agropolitan yang sudah ada dan mempromosikan pendekatan agropolitan ke lokasi baru terutama kawasan-kawasan potensial di luar pulau Jawa-Bali; (3) meningkatnya 19.636 unit Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) di 32 provinsi melalui peran penguatan ketahanan pangan masyarakat desa; (4) meningkatnya infrastruktur perdesaan melalui pendekatan *Community Based Development* di 5.779 desa di 15 provinsi; (5) berkembangnya budaya usaha dan kewirausahaan terutama bagi angkatan kerja muda perdesaan; (6) dikembangkannya jaringan kerja sama usaha dan kemitraan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro/rumah tangga; (7) meningkatnya

peran perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif di perdesaan; (8) meningkatnya pelayanan lembaga keuangan melalui Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP) kepada 5.928 Unit pelaku usaha di perdesaan melalui fasilitasi informasi tentang pelaku usaha potensial di perdesaan sebagai sistem Lembaga Keuangan Mikro(LKM); dan (9) melalui Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) dapat dijelaskan sebagai berikut: pembiayaan program KPEL sejak tahun 2003 sampai 2005 dialokasikan sebesar 1,5 miliar setiap tahunnya untuk mendukung dan memperkuat pengembangan ekonomi lokal di 16 provinsi dan 32 kabupaten/kota di Indonesia. Perkembangan pelaksanaan Program antara lain:

## 1. Penguatan Kelembagaan KPEL

### (1) Tingkat Nasional

Terbentuknya Lembaga Jaringan Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal di tingkat nasional atau *National Partnership for Local Economic Development* (LJK-PEL Nas atau NaPLED).

### (2) Tingkat Provinsi

Terbentuknya Lembaga Jaringan Kemitraan PEL tingkat Provinsi (ProPLED). Di wilayah *pilot*, ProPLED disebut dengan *Cluster Development Partnership* (CDP). Saat ini sudah terbentuk 5 CDP dan 10 ProPLED dan di wilayah replikasi sudah terbentuk 32 Jaringan Kemitraan PEL tingkat Provinsi.

### (3) Tingkat Kabupaten/Kota

Terbentuknya Lembaga Jaringan Kemitraan PEL tingkat Kabupaten/Kota (KaPLED). Saat ini sudah terbentuk 19 CDP dan 32 KaPLED.

## 2. Perkembangan Klaster Komoditas KPEL

Dikembangkan ±10 klaster komoditas di wilayah *pilot project* dan ±29 klaster komoditas di wilayah replikasi yang mencakup klaster komoditas dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan perindustrian.

### 3. Perkembangan Kelompok Produsen.

Terdapat ±66 kelompok dan ±1998 produsen di wilayah *pilot project* serta ±105 kelompok dan ±1.920 produsen di wilayah replikasi yang melaksanakan Program KPEL.

### 4. Mobilisasi Sumber Dana

Pada tahun 2002, daerah-daerah yang telah melaksanakan Program KPEL mengalokasikan dana dari APBD untuk Program KPEL, yaitu di wilayah *pilot project*, dan di wilayah replikasi. Dana tersebut pada umumnya digunakan untuk meningkatkan kapasitas produsen dan kegiatan-kegiatan kemitraan.

### 5. Perkembangan Jaringan Kerjasama

Melalui kemitraan KPEL, dilakukan beberapa upaya pemasaran produk baik secara nasional maupun internasional. Di lokasi *pilot project*, hasil yang baik untuk pemasaran ini terjadi di Sulawesi Utara, Jambi, dan Lampung. Sedangkan di wilayah replikasi adalah di Agam, Lombok Timur, dan Klaten yang menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam mengembangkan jaringan pasar untuk produk-produk yang dikembangkannya. Upaya pengembangan jaringan kerjasama ini juga dilakukan melalui pelaksanaan beberapa kegiatan promosi, *workshop donor* dan investasi, dan penyusunan beberapa media pendukung sosialisasi dan promosi seperti leaflet Program KPEL, Panduan Umum KPEL, *Newletter*, *Handbook* KPEL, Profil Klaster Komoditas Program KPEL wilayah *pilot project*, Profil Klaster Komoditas Program KPEL wilayah replikasi I, Profil Klaster Komoditas Program KPEL wilayah replikasi II, manual pelatihan produsen, dan beberapa laporan pendukung.

Dalam rangka pengelolaan di bidang pertanian, telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: (1) dalam pemberian jaminan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat telah dilakukan upaya meningkatkan pelayanan pendaftaran dan penetapan hak tanah secara menyeluruh di Indonesia guna memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah dilakukan penyederhanaan mekanisme pendaftaran dan penetapan hak atas tanah dalam 3 (tiga) kelompok besar yang hasilnya

sebagai berikut: bersubsidi dengan dana APBN: pelaksanaan tahun 2005 sebanyak 444.885 bidang atau meningkat 347 persen dari tahun 2004, dan tahun 2006 ditargetkan sebanyak 666.400 bidang atau meningkat sebesar 49,79 persen dari tahun 2005; swadaya masyarakat: pelaksanaan tahun 2005 sebanyak 660.377 bidang atau meningkat 52,20 persen dari tahun 2004, dan tahun 2006 ditargetkan sebanyak 1.427.303 bidang atau meningkat 116,10 persen dari tahun 2005; program khusus untuk merespon program-program penetapan hak yang menyangkut kepentingan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota: pelaksanaan tahun 2005 sebanyak 61.973 bidang atau meningkat sebesar 14,55 persen dari tahun 2004; (2) berkaitan dengan agenda membangun Simtanas (Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional) serta sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia, telah dilakukan perbaikan kualitas dan kuantitas pengelolaan pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral melalui pemanfaatan teknologi informasi di seluruh Indonesia yang bertujuan meningkatkan pengelolaan pertanahan. Pembangunan Simtanas yang telah dilakukan pada tahun 2005-2006 meliputi: basis data digital surat ukur sebanyak 470.546 bidang di 4 kantor Pertanahan kabupaten/kota; digitalisasi dan integrasi peta pendaftaran tanah sebanyak 4.984 lembar peta di 17 kantor pertanahan kabupaten/kota; pembangunan dan pengembangan sistem informasi geografi untuk pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah di 20 kantor pertanahan kabupaten/kota; informasi pertanahan hasil inventarisasi dan registrasi (Inreg), penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sebanyak 60 desa/kelurahan; dan (3) di bidang penatagunaan tanah lebih diarahkan pada penggunaan dan pemanfaatan tanah agar dapat mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap perubahan penggunaan tanah perlu dinilai dan dikendalikan secara seksama agar pengamanan dan pengendaliannya dilaksanakan sedini mungkin. Kegiatan bimbingan dan pengendalian penggunaan tanah ini telah dilaksanakan pada areal seluas 83.400 hektar. Selain itu telah dilakukan penyusunan neraca penggunaan tanah di 36 kabupaten/kota serta penyusunan *database* penatagunaan tanah di 26 kabupaten/kota.

Dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan untuk membuka akses ke wilayah perbatasan, terisolir, terpencil, telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: (1) pembangunan jalan di kawasan

bencana sepanjang 476 km; (2) pembangunan jalan di kawasan kerusuhan sepanjang 17 km; dan (3) pembangunan jalan sepanjang 176 km dan jembatan sepanjang 52 km di kawasan terisolir/pulau kecil.

Dalam rangka mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi, rawa, dan jaringan irigasi lainnya, telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: (1) peningkatan/perluasan/fungsionalisasi dan pembangunan baru jaringan irigasi seluas 124.496 ha dan jaringan irigasi air tanah seluas 692 ha; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 413.640 ha tersebar di berbagai provinsi dan 7.165 ha di provinsi NAD, serta jaringan rawa seluas 63.796 ha; dan (3) pengelolaan (operasi dan pemeliharaan) jaringan irigasi dan rawa serta jaringan pengairan lainnya seluas 666.409 ha.

Dalam rangka meningkatkan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana ketenagalistrikan di kawasan perdesaan telah dicapai hasil-hasil dalam upaya pembangunan baik melalui ekstensifikasi pada desa-desa baru maupun intensifikasi pada desa-desa lama sehingga rasio elektrifikasi perdesaan telah mencapai sekitar 82 persen walaupun secara nasional rasio elektrifikasinya masih rendah, yaitu sekitar 56 persen. Pencapaian rasio elektrifikasi perdesaan tersebut dicapai melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 2.210 unit, Pembangkit Listrik Tenaga Batubara (PLTB) (Bayu) 113 kW, PLTMH 112 kW, jaringan tegangan menengah sepanjang 1.150 kms, jaringan tegangan rendah 1.469 kms, gardu distribusi sebesar 23.025 kVA, serta beberapa PLTD untuk daerah yang desa yang tidak memiliki sumber energi alternatif. Pembangkit-pembangkit itu terutama diarahkan untuk daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan tetap mengedepankan pembangunan pembangkit skala kecil yang menggunakan energi setempat dan non BBM.

Dalam rangka mengembangkan, pemeratakan, dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pos dan telekomunikasi di kawasan perdesaan telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: (1) Kewajiban Pelayanan Universal / *Universal Service Obligation* (USO) yang bertujuan untuk membangun fasilitas telekomunikasi di daerah-daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan termasuk daerah

perintisan, perbatasan, pedalaman, pinggiran, dan terpencil yang belum terjangkau layanan telekomunikasi, khususnya telepon. Pada tahap pertama (tahun 2003) telah dilakukan pembangunan 3.051 sst di 3.013 desa di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan menggunakan dana APBN. Sedangkan tahap kedua yaitu pada tahun 2004 telah dibangun 2.635 sst di 2.341 desa. Pada tahun 2006 pemerintah berupaya agar pembangunan sebanyak 27.713 sst di 10.001 desa yang dibiayai melalui kontribusi para penyelenggara telekomunikasi sebesar 0,75 persen *gross revenue* dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2005 Tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika. Bersama dengan itu telah disusun kesepakatan bersama antara Depkominfo, Depdagri, dan Kementerian PDT dalam rangka mendukung program USO, Peraturan Menteri tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal, serta Konsep Model Penyediaan dan Keberlangsungan Pelayanan USO Telekomunikasi; dan (2) untuk menjamin keberlangsungan pelayanan pos di daerah-daerah yang kurang menguntungkan Pemerintah memberikan kompensasi *Public Service Obligation* (PSO) kepada PT. Pos Indonesia yang mendapatkan penugasan pelayanan perposan di seluruh wilayah Indonesia khususnya daerah-daerah nonkomersil. Pemberian dana kompensasi PSO kepada PT. Pos Indonesia, tahun 2003 untuk 1.772 kpelk, tahun 2004 untuk 2.341 kpelk, tahun 2005 untuk 2.306 kpelk dan tahun 2006 untuk 2.341 kpelk.

Dalam rangka pelaksanaan program penguasaan serta pengembangan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi, telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: dalam TA 2005 telah tersedia *Community Access Point* (CAP) secara bertahap yang tersebar dan terjangkau di beberapa desa (pilot model) berupa 1 unit server, 2 unit komputer, dan aplikasi *Spatial OLAP Visualition and Procesing Analysis Tool* (SOVAT) versi B; untuk TA 2006 sedang dalam proses lelang pengadaan barang dan rencananya ditempatkan di 6 (enam) lokasi: Jayapura, Natuna, Singkawang, Palangkaraya, Kupang, dan Bandar Lampung.

Dalam rangka pengelolaan air minum dan air limbah, telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: (1) hasil pembangunan TA 2005 berupa: penurunan jumlah kawasan di perkotaan dan perdesaan yang

tidak mendapatkan akses air minum di 612 kawasan; dan (2) hasil pembangunan TA 2006 berupa: penanganan pascabencana gempa bumi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah dalam kegiatan tanggap darurat dengan mendistribusikan bahan dan peralatan prasarana dan sarana air minum seperti hidran umum, instalasi pengelolaan air, pompa air, mobil tangki, dan sejumlah jerigen; serta tersosialisasikannya PP Nomor 16 Tahun 2005 dan pemahaman mengenai Millennium Development Goals (MDG's) serta rencana aksi bidang pengembangan air minum kepada aparat pemerintah daerah.

Dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: (1) melalui Depdiknas: pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) untuk menanggulangi siswa SD yang rentan turun ke jalan dan *droup out* dilakukan melalui Program Kelas Layanan Khusus (PKLK) sebanyak 830 siswa; pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dilakukan USB yang dapat menampung 24.000 peserta didik, diperuntukkan bagi daerah terpencil, perdesaan, terisolir, dan kantong-kantong kemiskinan, di mana pola pembangunan USB menggunakan mekanisme *blockgrant*, sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan USB; penambahan jumlah ruang kelas dengan membangun 9.733 ruang kelas baru (RKB) di seluruh kabupaten/kota yang dapat menampung 291.780 peserta didik, pembangunan RKB bagi sekolah yang kurang mampu menggunakan mekanisme subsidi (*blockgrant*), sedangkan bagi sekolah yang mampu menggunakan mekanisme imbal swadaya; pengembangan 460 SD/SMP satu atap yang dapat menampung kurang lebih 15.000 siswa; Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang meliputi SD/MI/SDLB/Salafiah, SMP/MTs/SMPLB sebanyak 39.628.135 siswa; DAK untuk merehabilitasi ruang kelas SD/MI dalam memperbaiki 13.567 gedung SD/MI dengan 40.701 ruang kelas yang rusak berat yang tersebar di 333 kabupaten/kota; peningkatan kualitas guru melalui penyeteraan Diploma II bagi SD yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat pendidikan menengah sebanyak 2.433 orang, uji kompetensi bagi 85.150 orang guru SD dan 206.612 orang guru SMP, dan pemilihan guru berprestasi sebanyak 120 orang (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB) tingkat provinsi; pendidikan sarjana (S1 PGSD) bagi 11.790 orang guru SD;

peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dengan memberikan subsidi kepada 236.011 orang guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB; subsidi juga diberikan kepada 408.026 orang guru tidak tetap (GTT) dan guru tidak tetap yayasan (GTTY); (2) melalui Depag: (a) di tahun 2005 telah dilakukan penyempurnaan kurikulum nasional untuk 6 mata pelajaran; workshop, lokakarya bagi guru Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 16.000 orang; pembangunan 459 ruang perpustakaan dan laboratorium dengan menggunakan pola imbal swadaya untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah; penambahan pembangunan 1.546 ruang kelas baru baik pada Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah dengan menggunakan pola imbal swadaya; rekrutmen guru bantu sementara termasuk guru-guru agama untuk sekolah umum di 30 lokasi; bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) bagi Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah; sosialisasi penerapan kurikulum berbasis kompetensi pada Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah; pemberian beasiswa atau bantuan khusus murid bagi anak dari keluarga tidak mampu untuk 13.672 orang; biaya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah; biaya pemeliharaan gedung tempat pendidikan dan pengajaran untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah; pengadaan buku pelajaran dan buku perpustakaan untuk Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 11.200.000 eks; bantuan operasional pendidikan bagi Madrasah Ibtidaiyah di 1.569 lokasi dan Madrasah Tsanawiyah di 1.253 lokasi; pengembangan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di madrasah, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang bersih dan sehat serta bahaya narkoba; rehabilitasi ruang kelas Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah sebanyak 1.402 ruang; penyediaan alat peraga berbagai mata pelajaran sebanyak 2.800 set; dan bantuan kepada komite madrasah sebanyak 2.822 kelompok; (b) di tahun 2006 telah dilakukan penyediaan dana untuk bantuan beasiswa sebanyak 3.377 orang; bantuan operasional manajemen mutu di 478 lokasi atau orang; bantuan sarana dan prasarana untuk madrasah Ibtidaiyah, madrasah Tsanawiyah dan Pondok Pesantren; bantuan pengadaan sarana peribadatan bagi pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum, Pendidikan Agama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha serta



Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Pondok Pesantren di 1.814 lokasi; operasi dan pemeliharaan fasilitas (OPF) pendidikan di 2.503 lokasi; pembangunan gedung pendidikan 1.534.722 meter; pendidikan fungsional, struktural, dan teknis kepada 1.535 angkatan; penelitian pendidikan agama; pengadaan alat bengkel/ketrampilan, kebudayaan, kesenian, olahraga dan laboratorium sebanyak 281 paket; pengadaan alat pendidikan sebanyak 12.955 unit; pengadaan alat pengolah data sebanyak 2.803 unit; pengadaan buku-buku perpustakaan dan buku lainnya sebanyak 4.036.068 eksemplar; pengadaan kendaraan bermotor roda-2 (dua) sebanyak 265 unit; pengadaan kendaraan bermotor roda-4/roda-6/roda-10 sebanyak 85 unit; pengadaan lahan 200.401 meter; kegiatan pengembangan kelembagaan 147 kegiatan; penyelenggaraan ceramah/diskusi/seminar/sarasehan untuk 433 angkatan; dan penyelenggaraan lomba, sayembara dan festival untuk 34 kegiatan.

Dalam rangka pelaksanaan pendidikan non formal, telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: (1) melalui Depdiknas: penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C sebagai alternatif pemberian layanan pendidikan yang menggunakan kurikulum pendidikan kesetaraan yang disesuaikan dengan kurikulum SD, SMP, dan SMU, melalui program paket A telah didistribusikan paket pembelajaran untuk warga sebanyak 82.290 orang, melalui paket B sebanyak 416.605 orang, dan paket C sebanyak 352.610 orang; melalui program *life skills* telah didistribusikan sarana pembelajaran yang mencakup 1.135 lembaga dengan sasaran 45.400 orang; perluasan akses pendidikan berkeadilan gender kepada 7.420 orang untuk dapat menyusun analisis situasi dan program aksi pendidikan berwawasan gender; pemberian bantuan kepada 38 lembaga studi wanita agar dapat meningkatkan kemampuan tenaga pengelolanya dalam melaksanakan Pengarus Utamaan Gender (PUG) di 25 provinsi dan 123 kabupaten/kota serta pendistribusian bahan sosialisasi PUG bidang pendidikan terdiri dari 17 judul sebanyak 18.000 eksemplar; penyediaan sarana dan prasarana pendidikan nonformal terutama untuk perluasan pelayanan pendidikan bagi anak usia dini yang dilakukan dengan bantuan sarana belajar untuk mengembangkan rintisan PAUD sebanyak 1.613 satuan dan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lainnya sebanyak 3.199 lembaga; pendidikan kesetaraan untuk memberantas 3 buta, yaitu buta aksara latin, angka arab, dan

bahasa Indonesia, tahun 2004/2005 telah dilakukan pemberantasan sebanyak 309.190 orang, sehingga dalam kurun waktu satu tahun telah terjadi penurunan tingkat buta aksara sebesar 0,16 persen (dari 9,89 persen pada tahun 2004 menjadi 9,73 persen pada tahun 2005); (2) melalui Depag: (a) di tahun 2005 telah dilakukan: kegiatan bantuan penyelenggaraan paket A dan paket B masing-masing di 250 lokasi dan 200 lokasi; bantuan operasional penyelenggaraan paket A dan B untuk majelis taklim sebanyak 650 paket; penggandaan naskah kurikulum kejar paket A dan B sebanyak 200.000 eksemplar; bantuan bagi pondok pesantren di 400 lokasi; pelatihan *life skill*, serta pelaksanaan ujian akhir dan ijazah; orientasi keterampilan dan manajemen untuk 12 angkatan; orientasi serta pelatihan tutor kejar paket A dan B sebanyak 16 kegiatan; penggandaan buku panduan sebanyak 230.000 paket; orientasi bagi guru-guru matematika dan fisika sebanyak 1.500 orang, serta pengadaan alat keterampilan sebanyak 200 set; (b) di tahun 2006 telah dilakukan: penyediaan dana untuk kegiatan bantuan beasiswa sebanyak 111 orang; bantuan operasional juru penerang di 14 lokasi, bantuan sarana dan prasarana sebanyak 1.906 paket; bantuan organisasi sosial/yayasan/LSM sebanyak 337 paket; operasional dan pemeliharaan fasilitas pendidikan sebanyak 97 kegiatan; pemberian subsidi di 782 lokasi; pendidikan dan pelatihan teknis sebanyak 612 kegiatan; pengadaan alat pendidikan sebanyak 54 paket; pengadaan alat pengolah data sebanyak 31 unit; dan pengadaan buku perpustakaan sebanyak 71.530 eksemplar.

Dalam rangka pelaksanaan program upaya kesehatan masyarakat, telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: (1) Penjaminan pelayanan kesehatan oleh pemerintah. Dana yang telah dialokasikan dalam DIPA 2005 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan periode I (bulan Januari s/d Juni 2005) dan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) tahun 2005 digunakan untuk pelaksanaan kegiatan periode II (bulan Juli s/d Desember 2005). Pelaksanaan kegiatan pada periode I digunakan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, serta kelas III Rumah Sakit. Pelaksanaan kegiatan periode II dipergunakan untuk program pelayanan langsung (yaitu untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas, pelayanan kesehatan rujukan dan rawat inap kelas III Rumah Sakit pemerintah dan swasta yang ditunjuk) dan program pendukung

pelayanan kesehatan dasar; dan (2) pada tahun 2006 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 332/Menkes/SK/V/2006 sudah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin (JPK-MM) yang pada prinsipnya tidak berubah dari program JPK-MM tahun 2005. PT Askes ditunjuk sebagai pelaksana program asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin (Askeskin) untuk Puskesmas dan Rumah Sakit di seluruh Indonesia. Sasaran untuk tahun 2006 adalah masyarakat miskin dan tak mampu di seluruh Indonesia yang diperkirakan 60 juta jiwa, tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya. Jumlah tempat tidur yang tersedia untuk kelas III Rumah Sakit sebanyak 480 ribu, sedangkan Puskesmas yang tercakup sebanyak 7.550. Dana yang dialokasikan untuk program kompensasi pengurangan subsidi BBM pada tahun 2006 digunakan untuk kegiatan yang meliputi: pelayanan kesehatan rujukan di kelas III rumah sakit, pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya, pertolongan persalinan di Puskesmas dan jaringannya, pelayanan kesehatan di kepulauan dan daerah terpencil, penyediaan obat, operasional Posyandu, operasional dan manajemen Puskesmas, dan *safeguarding*.

Dalam rangka melakukan perlindungan dan konservasi sumber daya alam, telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: (1) pelaksanaan program pemulihan kualitas lingkungan melalui penyusunan peraturan dan pedoman kerja pemulihan kualitas lingkungan hasil yang telah dicapai berupa pemetaan dan identifikasi pelaku pembakaran hutan di Riau; penyebaran data *hotspot* dengan melibatkan pemda dan instansi terkait; (2) pengembangan konsep konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan berupa tersusunnya 3 pedoman mengenai konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di bidang ekosistem dan spesies; tersusunnya 7 peraturan perundangan dan pedoman di bidang keamanan hayati dan sumberdaya genetik serta pengembangan *website* Balai Kliring Kehati dengan pencapaian target sebesar 100 persen; dan (3) dalam pengendalian kebakaran hutan telah dilakukan: pengembangan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Brigdalkarhut) di 5 provinsi rawan kebakaran yaitu: Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah; pengembangan sistem deteksi dini, salah satu dampaknya luas dan lokasi kebakaran menurut laporan

daerah selama tahun 2005 sebesar 4.111 ha terdiri atas 1.070 ha kebakaran lahan dan 3.041 ha kebakaran hutan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya luas kebakaran sepanjang tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 19 persen; pengembangan sistem pengendalian kebakaran hutan, antara lain melalui penyusunan model Sistem Informasi Penanggulangan Kebakaran Hutan.

Dalam rangka perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: (1) tersusunnya model dan uji coba pemberdayaan tenaga kerja mandiri melalui pola Grameen Bank selama 4 bulan yang diikuti 300 peserta; (2) pemberdayaan melalui teknologi tepat guna kepada 2.700 orang dan perluasan kerja sistem padat karya produktif bagi 34.069 orang atau 1.935.940 hari orang kerja (HOK); (3) pemberdayaan wirausaha baru kepada 1.632 orang dan pemberdayaan usaha ekonomi produktif kepada 610 orang; dan (4) penempatan tenaga kerja melalui AKL/AKAD kepada 50.016 orang dan AKSUS kepada 885 orang.

Dalam rangka meningkatkan prasarana dan sarana perdesaan, telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: (1) PKPS-BBM bidang infrastruktur perdesaan dengan jumlah desa sasaran sebanyak 12.834 desa. Pelaksanaan program tersebut dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: Tahap I (40 persen) sebanyak 12.829 desa, Tahap II (80 persen) sebanyak 12.822 desa, dan Tahap III (100 persen) sebanyak 12.739 desa. Realisasi pencapaian sasaran pembangunan fisik sampai akhir pelaksanaan program sebesar 99,77 persen dan realisasi keuangan sebesar 99,82 persen; dan (2) pengembangan prasarana dan sarana DPP yang meliputi kegiatan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 40.249 meter, pembangunan saluran lingkungan sepanjang 950 meter, pembangunan gorong-gorong sepanjang 1.263 meter, pembangunan jalan poros desa sepanjang 91.321 meter, pembangunan plat duker sebanyak 127 unit, jembatan ulin sebanyak 4.000 unit, dan pasar desa sebanyak 2 unit, realisasi pencapaian sasaran program sebesar 98,00 persen dan keuangan sebesar 98,34 persen. Pada TA 2006 telah dilakukan kegiatan Peningkatan Infrastruktur Perdesaan/*Rural Infrastructure Support Program* (RISP) dimana dana itu berasal dari pinjaman lunak Bank Pembangunan Asia (ADB) di 1.840 desa dengan besaran Rp. 250 juta untuk masing-masing desa akan tetapi masih pada tahap perencanaan pelaksanaan

program yang ditargetkan selesai pada Desember 2006; kegiatan Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) di 128 kawasan di 121 kab/kota berupa pembangunan jalan poros desa dan PS perdesaan lainnya. Sampai dengan Semester I TA 2006 secara fisik mencapai 23,04 persen dan progres keuangan sebesar 18,72 persen.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Mencermati dinamika perkembangan pembangunan perdesaan sampai sejauh ini, baik berbagai pencapaian maupun permasalahannya, tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan perdesaan akan terus dikembangkan pada peningkatan diversifikasi ekonomi dan infrastruktur perdesaan untuk mendukung upaya revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2006 dan juga tahun 2007 yang meliputi sebagai berikut: (1) penumbuhan kegiatan ekonomi nonpertanian yang memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan, antara lain melalui pengembangan kawasan agropolitan dan desa-desa pusat pertumbuhan; (2) peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan yang antara lain berupa budaya gotong-royong dan jaringan kerja sama, untuk memperkuat posisi tawar dan efisiensi usaha; (3) mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang usaha unggulan daerah yang memiliki keterkaitan usaha ke depan (*forward linkages*) dan ke belakang (*backward linkages*) yang kuat; (4) peningkatan ketersediaan infrastruktur perdesaan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat (*community based development*) dalam pembangunan dan/atau pemeliharannya, antara lain jaringan jalan perdesaan yang membuka keterisolasian, jaringan listrik perdesaan, jaringan/sambungan telepon dan pelayanan pos, dan pusat informasi masyarakat (*community access point*).

## **BAB 26**

### **PENGURANGAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH**

Potensi sumber daya alam, letak geografis, dan kualitas sumber daya manusia yang berbeda antarwilayah telah menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia. Ketimpangan tersebut terjadi terutama antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, antara Jawa dan luar Jawa, antara metropolitan, kota besar, menengah, dan kecil, antara perkotaan dan perdesaan, serta ketertinggalan pada daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Indikasi ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2004 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta hanya sekitar 3,18 persen, sedangkan di Papua sekitar 38,69 persen. Ketimpangan pelayanan sosial dasar yang tersedia, seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih juga terjadi antarwilayah, di mana penduduk di DKI Jakarta rata-rata bersekolah selama 9,7 tahun, sedangkan penduduk di Nusat Tenggara Barat (NTB) rata-rata

hanya bersekolah selama 5,8 tahun. Hanya sekitar 30 persen penduduk DKI Jakarta yang tidak mempunyai akses terhadap air bersih, tetapi di Kalimantan Barat lebih dari 70 persen penduduk tidak mempunyai akses terhadap air bersih.

Data BPS tahun 2004 mengenai penguasaan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) seluruh provinsi dan lajur pertumbuhan PDRB antarprovinsi menunjukkan bahwa provinsi di Jawa dan Bali menguasai sekitar 61,0 persen dari seluruh PDRB, sedangkan provinsi di Sumatra menguasai sekitar 22,2 persen, provinsi di Kalimantan menguasai 9,3 persen, provinsi di Sulawesi menguasai 4,2 persen, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua hanya 3,3 persen. Selain itu, laju pertumbuhan PDRB provinsi di Jawa dan Bali pada tahun 2004 sebesar 10,71 persen, provinsi di Sumatra sebesar 7,78 persen, provinsi di Kalimantan 5,72 persen, provinsi di Sulawesi sebesar 11,22 persen, dan provinsi di Nusa Tenggara, Maluku dan Papua sebesar 4,34 persen. Kecenderungan persebaran penguasaan PDRB dan laju pertumbuhan yang tidak sama akan menyebabkan semakin timpangnya pembangunan antarwilayah.

Pada bab ini akan diuraikan upaya Pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah, baik yang sudah dilaksanakan (sampai dengan pertengahan tahun 2006) maupun upaya tindak lanjut yang diperlukan, yang mencakup hasil pelaksanaan pembangunan pada wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, tertinggal dan terisolir, perbatasan, dan pulau-pulau kecil terluar. Selain itu, diuraikan pula upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antarkota, dan kesenjangan pembangunan antarwilayah perkotaan dan wilayah perdesaan, termasuk masalah-masalah yang terkait dengan penataan ruang dan pertanian.

## **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah-wilayah yang potensial, strategis dan cepat tumbuh, keterkaitan dan integrasi dengan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya masih kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, kemajuan di wilayah strategis dan cepat tumbuh belum mampu memberikan pengaruh positif kepada wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya. Selain itu, mekanisme dana

dekonsentrasi masih berjalan secara parsial berdasarkan prioritas masing-masing sektor, serta lemahnya koordinasi antardepartemen dan antara departemen dengan pemerintah daerah, berakibat pada rendahnya tingkat sinergitas dan keterpaduan kegiatan dan program yang dibiayai dari dana dekonsentrasi dan perbantuan dengan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain: (a) berbagai kebijakan daerah yang tumpang tindih dan kontraproduktif terhadap perbaikan iklim investasi; (b) lemahnya mekanisme perijinan investasi di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET); (c) belum optimalnya kapasitas Badan Pengelola dan sekretariat Kerja sama Ekonomi Sub Regional (KESR) dalam mendorong investasi di kawasan; dan (d) masih belum terbentuknya pola koordinasi, kerja sama, serta sinkronisasi kebijakan pengembangan wilayah yang harmonis antarsektor dan antarwilayah. Upaya pengembangan wilayah dengan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan melalui program ketransmigrasian terkendala oleh belum tuntasnya status legal lahan transmigrasi yang bermuara kepada persengketaan antara masyarakat lokal dengan transmigran dan pemerintah daerah, yang pada akhirnya menghambatnya pembangunan prasarana dan sarana di lokasi transmigrasi.

Pemerintah menyadari bahwa pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan sampai saat ini belum memberikan hasil yang memuaskan terutama bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga timbul berbagai gejolak sosial di beberapa daerah. Permasalahan di daerah tertinggal dan terisolir meliputi: (a) belum memadainya sumber pendanaan yang diarahkan untuk membangun dan melayani daerah tertinggal dan terisolir; (b) belum dilaksanakannya penanganan daerah tertinggal secara terpadu; (c) tata ruang wilayah tertinggal belum sepenuhnya tertangani; (d) mekanisme dan tata cara perizinan pemanfaatan ruang belum dilaksanakan secara tertib; (e) terbatasnya penyebaran informasi tentang mekanisme dan peninjauan kembali rencana tata ruang; serta (f) belum berfungsinya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di provinsi dan belum dibentuknya BKPRD di sebagian besar kabupaten.

Permasalahan pada daerah perbatasan meliputi: (a) belum tegasnya garis batas administrasi perbatasan antarnegara di beberapa



lokasi perbatasan; (b) masih menonjolnya permasalahan keamanan, terutama pelintas batas dan perdagangan ilegal; (c) masih lemahnya penyuluhan dan informasi bidang sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan kepada masyarakat daerah perbatasan; (d) penanganan daerah perbatasan belum sinergis baik antarsektor maupun antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha; (e) masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan; (f) masih lemahnya kapasitas kelembagaan penataan ruang di kawasan perbatasan; (g) masih lemahnya pemahaman aparat dalam penyelenggaraan penataan ruang; (h) masih rendahnya pelayanan sosial dasar; dan (i) belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal karena keterbatasan sarana, prasarana, dan informasi.

Sementara itu, permasalahan utama dalam pembangunan perkotaan adalah kesenjangan pertumbuhan antara kota-kota besar dan metropolitan dengan kota-kota menengah dan kecil. Hal ini disebabkan pertumbuhan kota-kota terlalu terpusat di Pulau Jawa-Bali, sedangkan pertumbuhan kota-kota menengah dan kecil serta kawasan perdesaannya berjalan lambat dan tertinggal. Permasalahan lainnya adalah: (a) belum optimalnya fungsi ekonomi perkotaan terutama di kota-kota menengah dan kecil dalam hal menarik investasi dan tempat penciptaan lapangan pekerjaan; (b) memburuknya kualitas lingkungan fisik kawasan perkotaan; (c) menurunnya kualitas hidup masyarakat di perkotaan karena permasalahan sosial-ekonomi, dan penurunan kualitas pelayanan dasar perkotaan; (d) kurang berfungsinya sistem kota-kota nasional dalam pengembangan wilayah; (e) terbatasnya kapasitas aparat pemerintah di kota menengah dan kecil di luar Jawa; (f) perbedaan pelayanan publik di perkotaan ke masyarakat antara wilayah di Jawa dan di luar Jawa; dan (g) fragmentasi pelaksanaan pembangunan perkotaan, baik fungsional maupun geografis, yang menghambat terwujudnya efisiensi dan efektivitas manajemen perkotaan.

Kendati telah dilaksanakan penataan ruang, namun masih banyak permasalahan dalam pelaksanaannya. Beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan dalam bidang penataan ruang, antara lain: (a) belum selesainya perubahan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang berdampak pada tertundanya berbagai pengesahan peraturan pelaksanaannya, antara lain revisi PP No. 47

Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional; dan legalisasi 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau (Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, dan Sulawesi); (b) belum lengkap dan serasinya peraturan penataan ruang dengan peraturan lain yang terkait; (c) belum dilaksanakannya rencana tata ruang secara konsisten dan masih lemahnya sistem pengendalian pemanfaatan ruang hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi jangka pendek sehingga menurunkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan memicu terjadinya bencana alam di berbagai daerah, seperti banjir dan tanah longsor; (d) belum terwujudnya kelembagaan penataan ruang yang efektif dan efisien karena masih rendahnya pemahaman, dan konsistensi aparat pemerintah serta kurangnya kerja sama antarlembaga di bidang tersebut; (e) lemahnya keterkaitan pembangunan lintas provinsi, lintas kabupaten/kota, dan lintas negara baik di darat, laut, maupun udara; (f) lemahnya sosialisasi dan penyebaran informasi rencana tata ruang kepada masyarakat; dan (g) belum tersedianya peta dasar perpetaan (darat, laut, batas wilayah) seluruh wilayah nasional pada skala yang memadai.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan pertanahan, fungsi tanah sebagai perekat kesatuan bangsa dan sumber kemakmuran serta fungsi sosialnya belum dapat terwujud secara optimal. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah: (a) belum mantapnya jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, yang disebabkan antara lain: belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pembangunan yang dinamis, meningkatnya masalah dan sengketa pertanahan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, dan lamanya penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah. (b) ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T); (c) belum mantapnya pengaturan keseimbangan dan keserasian antara ketersediaan dengan kebutuhan atas tanah; (d) belum memadainya pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat; (e) belum mantapnya pengelolaan data dan informasi pertanahan untuk pembangunan; dan (f) belum terwujud kelembagaan pertanahan yang efektif dan efisien, dan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang pertanahan baik di pusat maupun di daerah.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Kebijakan yang telah dilakukan di wilayah strategis dan cepat tumbuh diarahkan pada upaya-upaya mendorong pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh khususnya di luar Jawa terutama pada wilayah-wilayah yang mempunyai potensi sumber daya alam dan lokasi strategis untuk dikembangkan sebagai wilayah pertumbuhan, antara lain dengan cara: (a) menyusun berbagai kebijakan sebagai turunan UU No. 32 Tahun 2004, serta melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah dan memberatkan dunia usaha untuk mendorong kerja sama antarpemerintah daerah dan meningkatkan iklim usaha; (b) menyusun konsep PP yang mengatur penyelenggaraan pengembangan wilayah perdagangan dan pelabuhan bebas; (c) mengembangkan kawasan perdagangan bebas dan mengembangkan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi untuk membangkitkan sektor riil antara lain pertanian, perdagangan dan industri pengolahan bahan baku di luar Jawa dengan insentif yang tepat; (d) mendorong percepatan pengembangan wilayah transmigrasi sebagai salah satu instrumen penting untuk pengembangan wilayah, terutama wilayah yang masih memerlukan dukungan mobilitas tenaga kerja; (e) meningkatkan kerja sama pembangunan dengan negara-negara tetangga, diantaranya melalui KESR; (f) memantapkan komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan untuk menjadikan penataan ruang sebagai salah satu instrumen koordinasi pembangunan wilayah serta sinkronisasi pemanfaatan ruang yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah; (g) mengarahkan pengembangan infrastruktur berbasis penataan ruang yang mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan, dan mampu mengatasi kesenjangan antarwilayah, khususnya dalam membuka keterisolasian wilayah, melalui penyediaan jaringan ke pusat-pusat pertumbuhan lokal, regional atau nasional yang ada disekitarnya; serta (h) melakukan fasilitasi dan asistensi kepada daerah dalam penyusunan dokumen rencana dan program pembangunan, serta pengembangan kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan, guna mendorong percepatan pembangunan daerah, baik yang berasal dari APBD maupun Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Pada tahap selanjutnya kebijakan pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan wilayah-wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antarsektor, antarpemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.

Kebijakan umum pembangunan daerah tertinggal adalah pemihakan, percepatan, dan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal yang diterjemahkan kedalam beberapa kebijakan operasional antara lain: (a) meningkatkan kualitas SDM; (b) meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi; (c) meningkatkan akses masyarakat kepada sumber-sumber permodalan, pasar, informasi, dan teknologi; (d) mencegah dan mengurangi resiko gangguan keamanan dan bencana; (e) merehabilitasi kerusakan fisik, serta pemulihan sosial budaya dan ekonomi akibat bencana alam dan konflik; (f) menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara dan pusat pertumbuhan ekonomi; (g) memberdayakan Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan (h) meningkatkan kerja sama antardaerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut, telah ditetapkan cetak biru pembangunan daerah tertinggal dalam bentuk Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas PDT) yang menjadi pedoman dan panduan bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan pembangunan di 199 kabupaten yang termasuk kategori daerah tertinggal. Arah kebijakan pembangunan wilayah tertinggal yaitu meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain.

Adapun arah kebijakan pembangunan wilayah perbatasan negara yaitu mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan

mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi ke dalam (*inward looking*) menjadi berorientasi ke luar (*outward looking*). Pembangunan wilayah perbatasan diarahkan sebagai halaman depan negara dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan yang seimbang dalam aspek keamanan dan kesejahteraan. Selanjutnya dalam rangka mendukung pembangunan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan, pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres No. 78 Tahun 2005 mengenai pengelolaan 92 pulau-pulau kecil terluar yang memiliki nilai strategis sebagai lokasi titik dasar dari penentu garis pangkal kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia (LKI). Keberadaan Perpres ini menjadi payung hukum dalam upaya pembangunan pulau-pulau kecil terluar sehingga pulau-pulau kecil tersebut mampu menjadi halaman depan negara dalam upaya menjaga keutuhan wilayah NKRI, keamanan nasional, pertahanan negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan, memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, serta memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

Upaya pengurangan ketimpangan wilayah yang berkaitan dengan pembangunan perkotaan tidak hanya memadukan pembangunan antara kota metropolitan besar, menengah, dan kecil, namun juga memadukan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada tahun 2006, pengembangan wilayah perkotaan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pengembangan keterkaitan pembangunan antarkota, pengembangan kota kecil dan menengah, serta pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan.

Arah kebijakan pembangunan perkotaan untuk tahun 2006 adalah (a) menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan antara kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil secara hirarkis dalam suatu sistem pembangunan perkotaan nasional; (b) meningkatkan percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah, terutama di luar pulau Jawa sebagai motor penggerak pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya, dan pusat pelayanan kebutuhan warga kota; (c) mendorong keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan secara sinergis dalam suatu sistem wilayah

pengembangan ekonomi; dan (d) mengendalikan pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dalam suatu sistem wilayah pembangunan metropolitan yang terpadu, nyaman, efisien dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sementara itu, langkah-langkah kebijakan di bidang penataan ruang pada tahun 2006 meliputi: (a) pemantapan penyelenggaraan penataan ruang nasional melalui pelaksanaan kerangka pengembangan strategis penataan ruang nasional, serta penyempurnaan sistem pendaftaran tanah, pemberian izin, dan status ruang yang mudah diakses oleh masyarakat; (b) peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, maupun kawasan melalui penerapan sanksi dan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dituangkan dalam peraturan perundangan dan penguatan sistem informasi; (c) pelaksanaan RTR sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW Nasional, RTR Pulau, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota) sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antarsektor dan antarwilayah; (d) penyiapan, pengembangan, dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) bidang penataan ruang untuk meningkatkan kemampuan daerah dan pelaku pembangunan lainnya dalam penyelenggaraan penataan ruang; (e) penguatan kelembagaan penataan ruang di tingkat nasional, daerah, dan masyarakat dalam operasionalisasi penataan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan kawasan; dan (f) pengadaan data utama terutama peta dasar yang harus diselesaikan secara nasional, dan pembaharuan secara periodik, khususnya untuk Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan lebih mengintensifkan pemanfaatan data citra satelit, dan teknologi baru yang telah teruji manfaat dan efektifitasnya.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang pengelolaan pertanahan, upaya-upaya yang dilakukan meliputi: (a) pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan dalam rangka sinkronisasi kebijakan antar sektor demi terwujudnya peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembaruan agraria; (b) penataan kembali P4T yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat; (c) pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

secara komprehensif dan sistematis; (d) penyelesaian konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya tanah yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum, didasarkan atas prinsip-prinsip pembaruan agraria; (e) penguatan kelembagaan pertanahan dan melaksanakan program pembaruan agraria.

Dalam kurun waktu setahun ini, terdapat pencapaian penting dalam upaya percepatan pembangunan melalui pengembangan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, antara lain: (a) tersusunnya panduan kebijakan, pedoman, mekanisme perencanaan, serta indikator evaluasi pembangunan terpadu pengembangan kawasan, diantaranya materi teknis lima pedoman pengembangan kawasan (kawasan perkebunan, peternakan, kawasan otorita dan perdagangan bebas, serta kawasan industri dan kawasan pengembangan ekonomi); (b) tersusunnya RTRW Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) di Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Nunukan; (c) tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pedoman Pemberian Insentif Peluang Usaha Daerah. Selain itu, telah disusun rancangan pedoman penyelenggaraan terpadu satu pintu, sebagai tindak lanjut Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang paket kebijakan investasi; (d) tersusunnya revitalisasi manajemen pengembangan dan manajemen pengelolaan KAPET di 13 provinsi; (e) meningkatnya investasi dan kerja sama pada kawasan cepat tumbuh dan beberapa KAPET; (f) terlaksanakannya kaji ulang rencana induk serta terimplementasinya pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang; (g) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru melalui pengembangan kawasan desa agropolitan, dan pembangunan 72 unit permukiman transmigrasi baru (hingga mencapai 12.001 unit rumah) dari 158 Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang direncanakan, dimana 23 UPT diantaranya terdapat di kawasan strategis dan cepat tumbuh, serta pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) pada 8 lokasi; (h) terbangunnya jalan penghubung sepanjang 129,5 km, jalan desa sepanjang 144,7 km serta jembatan kayu sepanjang 1.053,9 m, jembatan semi permanen 217 m, dan jembatan beton semi standar sepanjang 90 m untuk membuka keterisolasian daerah; (i) terlaksanakannya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan UPT yang tersebar pada 365 UPT mencakup

77.752 Kepala Keluarga (KK); (j) terlaksanakannya fasilitasi pemerintah daerah dalam penyusunan konsep dan rencana pengembangan kawasan serta pembentukan sistem kelembagaan bagi pengembangan kawasan andalan dan kawasan tertentu melalui kerja sama terpadu dan kemitraan antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat di daerah seperti rencana pengembangan kawasan industri di beberapa KAPET; (k) terlaksanakannya fasilitasi pelaksanaan kewenangan daerah di Kawasan Otorita, dan fasilitasi penanganan masalah kewenangan daerah di wilayah kawasan pelabuhan, bandar udara, perumahan, industri, perkebunan, pertambangan, kehutanan, pariwisata, dan kawasan sejenis lainnya; dan (l) terlaksanakannya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Kerja sama Internasional/KESR untuk mempercepat dan mendorong kerja sama pembangunan ekonomi sub-regional dengan negara-negara tetangga.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan daerah tertinggal antara lain adalah: (a) terbangunnya prasarana transportasi di 10.756 desa, prasarana air bersih perdesaan dan sanitasi di 2.987 desa, prasarana irigasi sederhana di 1.163 desa serta prasarana listrik dan penerangan di 110 desa melalui pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Infrastruktur Perdesaan (PKPS BBM IP) tahun 2005; (b) terlaksanakannya sarana dan prasarana perintis seperti transportasi laut, udara, dan darat untuk menunjang pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat daerah tertinggal dan terisolir; (c) meningkatnya berbagai pembangunan dan pelayanan yang diarahkan pada daerah-daerah tertinggal, meskipun belum mampu menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh; (d) terwujudnya bantuan teknis penyusunan RTRW KPE di Kabupaten Bengkayang, Sintang, dan Nunukan, serta bantuan teknis (bantek) RTRW wilayah tertinggal di Kabupaten Halmahera Timur-Kepulauan Aru, Manokwari-Bintuni, dan Kolaka Utara-Bombana; dan (e) terlaksanakannya percepatan pembangunan dalam rangka pemulihan pascakonflik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara melalui Inpres No. 6 Tahun 2003.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar hingga saat ini antara lain adalah: (a) tersusunnya 6 (enam) Raperpres tentang RTR Kawasan



Perbatasan Negara antara lain naskah Raperpres tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Kasaba), serta Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau/Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua; (b) tersusunnya RTR Kawasan Pulau Terluar Perbatasan (NAD-Sumut, Maluku Utara-Papua, NTT/Pulau Alor); (c) tersusunnya draft rencana induk pembangunan wilayah perbatasan beserta kelembagaannya untuk mengintegrasikan seluruh sektor terkait; (d) terlaksanakannya pembangunan SDM melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan secara bertahap di daerah-daerah tertinggal dan perbatasan; (e) terbentuknya Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar yang berperan dalam mengarahkan berbagai kebijakan pembangunan bagi pulau-pulau kecil terluar; (f) terbangunnya tugu batas dan menara/rambu suar di beberapa titik di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Utara, serta pulau terluar prioritas untuk menegaskan batas negara; (g) terbangunnya pos lintas batas, serta pelayanan imigrasi, bea cukai, dan karantina di perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua; (h) terlaksanakannya penyelamatan pulau Nipah sebagai pulau terluar strategis yang hampir tenggelam melalui upaya reklamasi; dan (i) terlaksanakannya pemutakhiran data dan informasi, penyiapan rencana induk, serta penyiapan rencana aksi pembangunan pulau-pulau kecil terluar.

Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan perkotaan pada tahun 2005 adalah: (a) terlaksanakannya pembinaan pengelolaan kota-kota besar dan metropolitan; (b) terlaksanakannya fasilitasi pengembangan kota-kota menengah dan kecil; (c) terlaksanakannya pembinaan peningkatan fungsi kawasan perkotaan dan perdesaan; (d) terlaksanakannya penataan kebijakan dan fasilitasi pengembangan kapasitas pengelolaan perkotaan dan perdesaan; (e) tersusunnya Petunjuk Teknis (Juknis) Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan serta Draft Juknis Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Taman Rekreasi; dan (f) terlaksanakannya fasilitasi keserasian kota dalam pengembangan perkotaan.

Pada tahun 2006, upaya mengembangkan keterkaitan pembangunan antarkota yang sedang dilaksanakan adalah: (a) pengembangan kebijakan dan program pembangunan antarkota; (b)

fasilitasi kerja sama antardaerah dalam pengelolaan pelayanan umum di perkotaan; (c) pembentukan forum kerja sama antarpemerintah kota untuk merumuskan kerja sama pembangunan; (d) sosialisasi konsep kebijakan kerja sama dan konsep koordinasi pengelolaan pembangunan perkotaan; dan (e) fasilitasi kerja sama antardaerah dalam pengembangan manajemen perkotaan. Upaya untuk mengembangkan kota-kota kecil dan menengah yang sedang dilakukan adalah: (a) pemberdayaan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan dan peningkatan produktivitas kota, termasuk penerapan *good corporate governance*; (b) pemberdayaan kemampuan pemerintah kota dalam memobilisasi dana pembangunan dan mengembangkan ekonomi perkotaan; (c) fasilitasi pengembangan perkotaan untuk kota kecil dan menengah; dan (d) penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan perkotaan. Sedangkan upaya mengendalikan pembangunan kota-kota besar dan metropolitan dilakukan antara lain dengan: (a) perencanaan dan penanganan kawasan permukiman perkotaan (b) penguatan kelembagaan di kawasan metropolitan dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (*good urban governance*) dan peningkatan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat; (c) peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh di kota besar dan metropolitan untuk menciptakan kawasan perkotaan yang layak huni; (d) pengembalian fungsi kawasan kota pada kawasan perkotaan yang mengalami penurunan fungsi; dan (e) fasilitasi pengendalian dan penataan kawasan kumuh.

Sementara itu, hasil-hasil yang telah dicapai di bidang penataan ruang selama kurun waktu Januari 2005–Juni 2006, antara lain: (a) tersusunnya RUU Perubahan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang sedang dilakukan pembahasan dengan Pansus DPR RI.; (b) terlaksanakannya revisi PP No. 47 Tahun 1997 tentang RTRW Nasional yang telah disepakati kementerian/lembaga terkait; (c) tersusunnya revisi Raperpres tentang RTR Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa-Bali yang sebelumnya telah dibahas di Sekretariat Kabinet; (d) tersusunnya Raperpres tentang RTR Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku dan siap dibahas dalam forum Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN), sedangkan Raperpres tentang RTR Pulau Papua telah selesai materi draft resmi (*legal draft*) dan telah dibahas dalam Rapat Tim Teknis BKTRN; (e) tersusunnya enam Raperpres tentang RTR

Kawasan Perbatasan Negara. Naskah Raperpres tentang RTR Kasaba telah disampaikan kepada Sekretariat Kabinet. Sementara itu, untuk Raperpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara lainnya, yaitu: Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau/Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papua, telah diselesaikan materi draft resmi (*legal draft*) dan diharapkan dapat diagendakan pembahasannya dalam Rapat Tim Teknis BKTRN; (f) tersusunnya dua buah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (Kepmen PU) tentang NSPM bidang penataan ruang, yaitu Pedoman Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sepanjang Jalan Arteri Primer Antar Kota dan Pedoman Pola Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sekitar Jalan Tol. Selain itu, saat ini tengah disiapkan pula Rancangan penetapan NSPM bidang penataan ruang, yaitu Pedoman Penataan Ruang Tepi Pantai di Kawasan Perkotaan, serta Pedoman Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan; (g) tersusunnya studi pengembangan kawasan tertentu seperti Kawasan Pacangsanak-Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, Kawasan Cekungan Bandung-Provinsi Jawa Barat, dan Kawasan Mamminasata-Provinsi Sulawesi Selatan; (h) tersusunnya berbagai pedoman pelaksanaan penataan ruang di daerah; (i) tersusunnya pedoman rencana detail tata ruang kota pesisir; (j) tersusunnya pedoman identifikasi data tata ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil; (k) tersusunnya rencana tata ruang laut dan pesisir kawasan Teluk Bone, Teluk Adang, wilayah Papua dan gugus-gugus pulau; (l) tersusunnya rencana tindak pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil di Raja Ampat. Sementara itu, saat ini juga sedang dilakukan penyiapan penyusunan rencana tindak pemanfaatan ruang pesisir dan laut Selat Karimata dan Kota Manado, serta penyusunan tata ruang pesisir dan laut di Papua bagian utara, Jawa bagian Utara, Minahasa Utara, Kabupaten Trenggalek, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Anambas.

Di bidang kelembagaan dan koordinasi, telah dirintis pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di tiga provinsi di wilayah barat, tiga provinsi di wilayah tengah dan dua provinsi di wilayah timur. Sedangkan yang masih berbentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) adalah enam provinsi di

wilayah barat, tujuh provinsi di wilayah tengah, dan tujuh provinsi di wilayah timur. Dalam bidang pembinaan penataan ruang daerah, hasil-hasil yang dicapai antara lain: (a) terlaksanakannya bantuan teknis penyusunan RTRW kepada 20 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dan enam paket pembinaan teknis kepada aparat pemerintah daerah, LSM, praktisi, dan pemerhati penataan ruang untuk menunjang terselenggaranya penataan ruang yang baik di daerah; (b) terlaksanakannya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang melalui tatap muka langsung antara lain Konsultasi Publik RUU tentang perubahan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Sosialisasi NSPM Bidang Penataan Ruang; (c) terwujudnya konsolidasi penataan ruang di Provinsi Sumatra Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat yang telah menghasilkan kesepakatan penyelenggaraan penataan ruang provinsi dengan kabupaten/kota; dan (d) terlaksananya bimbingan teknis penguatan SDM dan kelembagaan penataan ruang provinsi dan kabupaten/kota.

Hasil-hasil yang dicapai di bidang survei dan pemetaan untuk mendukung penataan ruang antara lain adalah: (a) tersusunnya peta rupabumi wilayah Kalimantan skala 1:25.000 dan 1:250.000; (b) tersusunnya peta rupabumi Papua skala 1:250.000; (c) tersusunnya peta rupabumi wilayah Sulawesi, Sumatra, Jawa dan Bali skala 1:500.000; (d) terbangunnya basis data geospasial wilayah Kalimantan dan Sulawesi skala 1:50.000; (e) tersusunnya Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) skala 1:50.000 dan 1:250.000 wilayah Gorontalo dan Kalimantan; (f) tersusunnya Peta Lingkungan Bandara Indonesia skala 1:25.000; (g) tersusunnya Peta Navigasi Udara Dunia (*World Aeronautical Chart*) skala 1:1.000.000 wilayah Sumatra; (h) terbangunnya basis data spasial kelautan dan kedirgantaraan; (i) tersusunnya Peta Batas Negara RI- Republic Democratic Timor Leste (RDTL), dan antara RI-Malaysia di Pulau Kalimantan; (j) tersusunnya peta seri perbatasan maritim; (k) terbangunnya pilar batas RI-Papua New Guinea (PNG) sebanyak 14 buah dan RI-Malaysia sebanyak 5 buah untuk keperluan penyatuan datum bersama; (l) tersusunnya peta rancangan batas administrasi kota/kabupaten; (m) terbangunnya sistem rancang bangun batas wilayah darat dan laut; dan (n) terbangunnya basis data batas wilayah negara dan daerah.

Di bidang pertanahan, hasil-hasil yang telah dicapai tahun 2005 sampai dengan bulan Juni 2006 antara lain adalah: (a) tersusunnya dan ditetapkannya Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) pertanahan; (b) terlaksanakannya penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, antara lain penyusunan RUU penyempurnaan/revisi UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, RUU tentang Hak Tanah, RUU tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian sebagai penyempurnaan PP No. 224 Tahun 1961; (c) terlaksananya penyederhanaan mekanisme pendaftaran dan penetapan hak atas tanah dengan hasil pelaksanaan tahun 2005 sebanyak 1.167.235 bidang; (d) penyelesaian masalah pertanahan di Provinsi NAD dengan hasil sebagai berikut: (1) rekonstruksi hak/sertifikasi hak atas tanah dengan realisasi sampai akhir April 2006 yaitu telah dilakukan pengukuran 48.910 bidang, serta penerbitan sertifikat 6.624 bidang, dan yang telah diserahkan kepada masyarakat sebanyak 1.282 bidang; (2) penanganan dokumen pertanahan sebanyak 632 kotak (sekitar 18 ton) yang berhasil diselamatkan dan disimpan di lemari pendingin (*cold storage*) dan dikeringkan dengan alat pengering (*dry-chamber*) di Arsip Nasional RI. Sampai akhir April 2006, telah dikeringkan sebanyak 188 kotak (30 persen); (3) renovasi dan pembangunan gedung kantor, dan pengadaan tanah kantor-kantor yang terkena tsunami serta pengadaan peralatan teknis pertanahan lainnya; (4) mobilisasi tenaga dari seluruh provinsi di Indonesia ke Provinsi NAD sebanyak 200 orang pada tahun 2005 dan tahun 2006 menjadi 480 orang; (e) dalam rangka pelaksanaan Inpres No. 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Maluku dan Maluku Utara Pascakonflik, sedang dilaksanakan inventarisasi, pemetaan dan penyelesaian masalah tanah di wilayah bekas konflik di Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang sampai saat ini masih terus berlangsung.

Berkaitan dengan agenda membangun Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional (Simtanas) serta sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia, hasil-hasil yang dicapai antara lain adalah: (a) terbangunnya basis data digital surat ukur sebanyak 470.546 bidang di 4 kantor pertanahan kabupaten/kota; (b) terlaksanakannya digitalisasi dan integrasi peta pendaftaran tanah sebanyak 4.984 lembar peta di 17 kantor pertanahan kabupaten/kota;

(c) terbangunnya dan berkembangnya sistem informasi geografi untuk pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah di 20 kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan (d) tersedianya informasi pertanahan hasil inventarisasi dan registrasi (Inreg) P4T sebanyak 60 desa/kelurahan. Sejalan dengan program Pemerintah menuju *Public Good Governance*, telah dan sedang dilakukan upaya antara lain: (a) terbangunnya sistem yang *self correcting*, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); (b) terlaksanakannya revisi dan perbaikan secara terus menerus SPOPP yang telah di kembangkan tahun 2005 dan akan diselesaikan pada akhir tahun 2006; dan (c) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pertanahan.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan kawasan cepat tumbuh dan kawasan strategis, pada tahun 2006 kebijakan dari pengembangan wilayah difokuskan pada hal berikut: (a) penguatan peran dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan dan pengembangan KAPET dan pembentukan lembaga satu atap dalam pemberian ijin pengembangan KAPET; (b) penguatan sekretariat KESR dalam mendorong koordinasi dan sinkronisasi KESR untuk mewujudkan kawasan atraktif bagi investasi, mendorong pengembangan wilayah dan mewujudkan jejaring kerja sama baik antarwilayah, antarpelaku, maupun antarsektor, melalui forum-forum kerja sama lintas pelaku, lintas sektor, dan lintas wilayah; (c) melakukan koordinasi pengembangan wilayah perdagangan dan pelabuhan bebas sebagai wilayah strategis ekonomi, serta membuat kebijakan pengembangan dan penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; (d) penyusunan analisa kajian, strategi, termasuk jakstra, permodelan dan rencana tindak pengembangan kawasan, pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam rangka peningkatan daya saing wilayah, khususnya pengarahan investasi publik dan swasta, melalui koordinasi dan sinkronisasi program-program pengembangan lintas sektor/institusi pada wilayah strategis dan cepat tumbuh, termasuk kawasan andalan cepat tumbuh, KAPET, serta kawasan khusus dan kawasan strategis lainnya; (e) peningkatan kualitas pemerintah daerah sebagai penyusun perencanaan dan pengelolaan pengembangan wilayah strategis dan

cepat tumbuh di daerah, serta terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pendampingan dalam penetapan kebijakan yang berpihak iklim investasi, diantaranya melalui bimbingan teknis (bintek) kepada dinas-dinas yang terkait dalam pelaksanaan program dan penganggaran transmigrasi di daerah, yang disertai peningkatan intensitas koordinasi ditingkat pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan pusat; (f) memfasilitasi pemerintah daerah dalam penyelesaian ganti rugi dan sengketa tanah pada kawasan transmigrasi; (g) memberikan fasilitasi pemberian insentif untuk pengembangan usaha di kawasan transmigrasi, khususnya dalam pengembangan KTM; (h) fasilitasi dalam memadukan dan mengembangkan program-program pengembangan SDM dalam kerangka kewirausahaan dan keterampilan teknis, melalui kegiatan yang berkesinambungan dan berkelanjutan; (i) pengembangan prasarana dan sarana desa agropolitan di 95 kawasan di 32 provinsi, pembangunan prasarana dan sarana desa pusat pertumbuhan (DPP) di 100 kawasan dan pembangunan prasarana dan sarana Kawasan Terpilih Pusat Pertumbuhan Desa (KTP2D) di 57 kawasan; (j) mengembangkan jaringan informasi dan komunikasi modern antara pusat-daerah-internasional, khususnya terkait dengan informasi dan jaringan pasar dan pemasaran, mengembangkan upaya-upaya promosi dan publikasi secara agresif dengan mengembangkan kerja sama dengan perwakilan bangsa di luar negeri, dalam mempromosikan potensi-potensi unggulan daerah, serta melanjutkan pengembangan produktivitas kawasan dengan orientasi pada sistem pengolahan dan pemasaran komoditas unggulan pertanian, industri, dan pariwisata pada sentra-sentra produksi dan kawasan potensial lainnya, secara berkesinambungan; (k) mengembangkan penelitian dan pengembangan teknologi untuk pengembangan produk unggulan; (l) meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah melalui sosialisasi dan diseminasi peraturan pemerintah mengenai kerja sama antar daerah, fasilitasi forum-forum kerja sama antardaerah dalam hal penyediaan pelayanan publik dasar, peningkatan iklim usaha dan investasi, serta penanganan kesenjangan antarwilayah; (m) meneruskan upaya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan yang mendukung mantapnya penyelenggaraan pemerintahan dan perwujudan iklim yang kondusif untuk kegiatan investasi dan kegiatan berusaha melalui pemantauan dan evaluasi kinerja pengembangan

kawasan andalan, serta revisi terhadap berbagai peraturan dan perundangan, diantaranya: UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan PP No. 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ketransmigrasian agar dapat mengakomodasi kebutuhan daerah.

Tindak lanjut pengembangan daerah tertinggal antara lain: (a) penyusunan strategi pembangunan daerah tertinggal di daerah (STRADA PDT); (b) identifikasi dan penetapan desa-desa tertinggal di Indonesia; (c) penguatan kelembagaan penataan ruang di daerah tertinggal melalui bantuan teknis dan bimbingan teknis penataan ruang, dan penguatan BKPRD untuk mengoptimalkan pengelolaan tata ruang wilayah tertinggal; (d) pengembangan sarana dan prasarana ekonomi di daerah tertinggal dan terisolir, melalui penerapan skema *Public Service Obligation* (PSO) dan keperintisan transportasi, program listrik masuk desa, pembangunan sumberdaya air baku dan penyediaan air minum di wilayah terisolir, pengembangan kawasan transmigrasi mandiri di wilayah tertinggal dan terisolir, dan penerapan *Universal service Obligation* (USO) untuk telekomunikasi; dan (e) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar di daerah tertinggal dan terisolir, melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, penyediaan bantuan operasional sekolah untuk pendidikan dasar dan bantuan khusus murid untuk pendidikan menengah, pembangunan asrama guru dan murid di wilayah terpencil, penyediaan buku pelajaran, penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan akses Komunitas Adat Terpencil (KAT) terhadap pelayanan sosial dan ekonomi serta terhadap wilayah di sekitarnya, dan penyediaan prasarana permukiman di pulau-pulau terpencil.

Adapun tindak lanjut pembangunan di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar agar dapat menjadikan halaman depan negara akan difokuskan kepada beberapa kegiatan utama, yaitu (a) penataan batas negara di darat dan di laut melalui penegasan status hukum segmen-segmen batas darat dan laut (Zona Ekonomi Eksklusif, Batas Laut Teritorial dan Batas Landas Kontinen) yang belum jelas dan belum disepakati, penetapan dan pemeliharaan titik-titik dasar (*base point*) di 92 pulau-pulau kecil terluar, penataan tanda-tanda fisik dan pilar perbatasan dengan prioritas kawasan perbatasan RI-Malaysia, RI-Timor Leste, RI-Papua New Guinea, RI-Filipina, dan di pulau-



pulau kecil terluar, serta sosialisasi mengenai batas negara kepada pemerintah daerah dan masyarakat; (b) peningkatan kondisi politik, hukum, dan keamanan, melalui peningkatan kerja sama dengan negara tetangga melalui forum *general border committee* (GBC) Indonesia-Malaysia, *joint border committee* (JBC) Indonesia-PNG, JBC Indonesia-Timor Leste, *joint working group* (JWG) Indonesia-Filipina, dan SOSEK MALINDO, penyediaan sarana dan prasarana perbatasan, termasuk peningkatan layanan kapabeanan, keimigrasian, karantina, dan keamanan/*customs, imigration, quarantine, and security* (CIQS) dengan prioritas kawasan perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI-PNG di Papua, dan RI-Filipina di Sulawesi Utara, pembangunan pos lintas batas (PLB) baru pada jalur-jalur lintas batas tradisional dan peningkatan kualitas PLB yang telah ada dengan prioritas kawasan perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI-PNG di Papua, dan RI-Filipina di Sulawesi Utara, pembangunan fasilitas pos-pos pengamanan perbatasan dengan prioritas di kawasan perbatasan RI-Malaysia, RI-Timor Leste, RI-PNG, dan RI-Filipina, pembangunan fasilitas kepolisian di perbatasan; serta operasi keamanan di kawasan perbatasan.

Selain itu, akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: (a) penataan ruang dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, melalui penyusunan RTRW Perbatasan, percepatan penetapan legalisasi Raperpres RTRW Perbatasan, peningkatan pengelolaan wilayah laut di perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta penguatan kapasitas kelembagaan penataan ruang daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar; (b) percepatan pembangunan sosial-ekonomi dan sarana prasarana kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, melalui peningkatan dan penyediaan berbagai prasarana perhubungan, antara lain jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, lapangan terbang, dan terminal antarnegara untuk meningkatkan aksesibilitas, peningkatan dan penyediaan berbagai prasarana dan sarana dasar, antara lain permukiman, air bersih, komunikasi, dan listrik perdesaan, pengembangan sektor-sektor unggulan berbasis sumberdaya lokal di kawasan perbatasan, peningkatan kerja sama antarpemerintah daerah di kawasan perbatasan, pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah perbatasan, pemberdayaan masyarakat komunitas adat

terpencil (KAT) di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, finalisasi rencana induk pengembangan wilayah perbatasan beserta kelembagaannya, serta finalisasi rencana induk dan rencana aksi pembangunan pulau-pulau kecil terluar prioritas.

Untuk mendukung pengembangan wilayah perbatasan, di bidang survai dan pemetaan akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: (a) pelaksanaan survai batas RI dengan negara tetangga, antara lain PNG, Malaysia, dan RDTL; (b) penyiapan peta dan kajian zona tambahan (*contiguous zone*); (c) delimitasi dan kajian teknis batas-batas maritim NKRI; (e) penyediaan foto pulau-pulau kecil di wilayah Samudera Pasifik; (f) penyelenggaraan survei dan pemetaan batas wilayah administrasi; (g) pengembangan basis data dan sistem informasi batas wilayah, serta penyiapan dokumen teknis LKI di luar 200 Nautical Mile (NM); dan (h) pelaksanaan survei seismik LKI di wilayah sebelah selatan Sumba.

Tindak lanjut ke depan yang diperlukan dalam pembangunan perkotaan secara umum adalah: (a) pengembangan kerangka kebijakan pengelolaan kawasan perkotaan skala besar seperti Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur), Bandung Raya, dan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila); (b) fasilitasi kerja sama antarpemerintah kota dalam pengelolaan kawasan perkotaan untuk memaksimalkan pelayanan; (c) penyusunan konsep pengembalian fungsi kawasan permukiman di metropolitan melalui peremajaan kawasan di 16 kota (d) penyiapan jakstra pengembangan kota kecil, kota menengah, kota besar dan metropolitan guna menuju kota yang layak huni; (e) peningkatan kualitas pelayanan dasar perkotaan guna mendukung pembangunan kota yang layak huni dan berkelanjutan; (f) penguatan koordinasi pembangunan perkotaan untuk menyelesaikan persoalan pembangunan perkotaan yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah; (g) peningkatan kapasitas SDM serta kelembagaan pusat dan daerah dalam pengelolaan pembangunan perkotaan; (h) peningkatan kemampuan pembangunan dan produktivitas kota-kota kecil dan menengah untuk memperkuat hubungan desa-kota; dan (i) penyusunan profil kota dalam peran dan fungsi hirarki kota guna mendukung penguatan sistem perkotaan nasional.

Untuk rencana tahun 2007, kebijakan pengembangan perkotaan tetap diarahkan kepada tiga bagian yaitu pengembangan keterkaitan pembangunan antarkota, pengembangan kota kecil dan menengah serta pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan. Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk mengembangkan keterkaitan pembangunan antarkota yaitu: (a) kajian dan sosialisasi konsep manajemen dan koordinasi pelayanan lintas kota; (b) pembinaan penataan kota; (c) fasilitasi kerja sama antarpemerintah kota; (d) penyusunan profil kota dalam peran dan fungsi hirarki kota; (e) pengembangan asset manajemen perkotaan; dan (f) kegiatan *Urban Sector Development Reform* (USDRP). Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan untuk pengembangan kota kecil dan menengah antara lain: (a) fasilitasi pengembangan perkotaan; (b) peningkatan fungsi kawasan perkotaan dan perdesaan; (c) penyusunan petunjuk teknis peningkatan kualitas permukiman perkotaan; (d) penyusunan petunjuk penyusunan rencana induk sistem pengembangan perkotaan; dan (e) pendampingan penyusunan PJM infrastruktur kota. Sedangkan untuk mengendalikan pembangunan kota besar dan metropolitan, kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain: (a) studi dan fasilitasi dalam upaya pengendalian, pembangunan kota besar dan metropolitan; (b) peningkatan kapasitas aparat daerah dalam pengelolaan wilayah metropolitan; (c) pembinaan pengembangan kinerja perkotaan; (d) penyusunan konsep pengembalian fungsi kawasan permukiman di metropolitan; (e) pengembalian fungsi kawasan permukiman metropolitan melalui peremajaan di 16 kota; dan (f) penyusunan rencana pengembangan kawasan permukiman di kota besar.

Kegiatan prioritas yang akan dilakukan di bidang penataan ruang pada tahun 2006 yaitu: (a) mendukung proses pengesahan RUU perubahan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; (b) penguatan BKTRN dalam koordinasi dan sinkronisasi antarsektor dan antarwilayah dalam penataan ruang, melalui kegiatan revisi Keppres No. 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan penyelenggaraan Rakerda Regional BKTRN; (c) penyelesaian berbagai peraturan perundangan pelaksanaan RUU perubahan UU No. 24 Tahun 1992, antara lain: RPP tentang RTRWN, empat buah Raperpres RTR Pulau (Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, dan Sulawesi), Raperpres tentang Penataan Ruang Jabodetabek Punjur,

dan Raperpres tentang Kasaba; (d) pengaturan aspek lingkungan hidup, kawasan lindung dan daerah rawan bencana sebagai faktor utama penataan ruang wilayah; (e) penyusunan NSPM pelaksanaan penataan ruang; (f) penyediaan dan menjamin kelengkapan data dan peta dasar rupa bumi; (g) penyelesaian RPP Penataan Ruang Kawasan Pertahanan; (h) penyelesaian RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional; dan (i) penyelesaian Rancangan Legalitas Peraturan Perundang-undangan mengenai Tataran Transportasi Nasional (Tatranas). Untuk mendukung penataan ruang, di bidang survei dan pemetaan, akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain: (a) pengembangan basis data rupabumi dan tata ruang berbagai skala; (b) pemetaan rupabumi skala 1:250.000 untuk wilayah Maluku dan NTT, serta skala 1:50.000 untuk Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah; (c) pemetaan di Pulau Sumatera; (d) penyusunan basis data toponimi dan gasetir wilayah; (e) pengadaan data dasar pemetaan Rupabumi Indonesia (RBI) multi skala wilayah perbatasan RI-Malaysia; (f) pemutakhiran basis data rupabumi dan tata ruang di berbagai skala; dan (g) peningkatan kemampuan pemetaan digital.

Dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi di bidang pertanahan, akan dilakukan pemantapan jaminan kepastian hukum, melalui: (a) penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, meliputi penyempurnaan UU No. 5 Tahun 1960, pembahasan RUU tentang Hak Tanah, dan penyelesaian RUU tentang Perolehan Tanah untuk Kegiatan Pembangunan; (b) penyelesaian masalah dan sengketa pertanahan, meliputi penyusunan standarisasi penanganan masalah/sengketa pertanahan yang mencakup tanah perkebunan, non perkebunan, dan instansi pemerintah, bekerja sama dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian masalah dan penegakan hukum dalam penanganan sengketa pertanahan yang bersifat strategis, serta peningkatan dan penguatan hak-hak masyarakat atas tanah melalui penertiban dan peningkatan hak atas tanah, sertifikasi Program Nasional Agraria (PRONA), pendaftaran tanah sistematis, redistribusi tanah, konsolidasi tanah dan kegiatan pembangunan pertanahan lainnya; (c) penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah dengan target 2.390.456 bidang, pelaksanaan *Land Office Computerization* (LOC) di 15 kantor wilayah (Kanwil), 38 kantor pertanahan dan di seluruh kantor pertanahan di wilayah DKI Jakarta dengan menciptakan berbagai aplikasi pelayanan pendaftaran

tanah secara tekstual sebanyak 600.000 bidang dan spasial sebanyak 300.000 bidang, serta menciptakan *e-government*, *e-commerce*, dan *e-payment*.

Dalam upaya pengurangan ketimpangan P4T, disusun program-program sebagai berikut: (a) pelaksanaan percepatan redistribusi tanah dan konsolidasi tanah, penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah, pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian, penanganan konflik masyarakat dengan perkebunan besar nusantara/swasta, penyusunan format penanganan konflik pertanahan di sekitar perkebunan besar, peningkatan inventarisasi dan registrasi P4T terpadu sebanyak 60.000 bidang dan registrasi pertanahan hasil inventarisasi tahun 2004 sebanyak 15.000 bidang; (b) pengaturan keseimbangan dan keserasian antara ketersediaan dan kebutuhan atas tanah; (c) pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat; (d) pembangunan dan pengembangan pengelolaan data dan informasi pertanahan; dan (e) penguatan kelembagaan pertanahan.

## **BAB 27**

### **PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDIDIKAN YANG LEBIH BERKUALITAS**

Pendidikan memainkan peranan sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, untuk mencapai bangsa yang maju, mandiri, dan beradab. Oleh karena itu, Pemerintah telah menetapkan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam agenda utama pembangunan nasional seperti termuat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009. Pembangunan pendidikan dipandang penting karena ia memberi kontribusi signifikan dalam upaya mencapai kemajuan bangsa di berbagai bidang kehidupan. Menyadari akan pentingnya pendidikan bagi seluruh anak bangsa, Pemerintah terus berupaya memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini penting karena telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang mewajibkan Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Bahkan pendidikan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam memasuki era global, yang ditandai oleh persaingan antarbangsa yang sangat ketat.

Banyak kajian ilmiah menunjukkan, pendidikan memberi manfaat ganda dalam konteks sosial dan ekonomi. Di satu pihak, pendidikan telah melahirkan masyarakat terpelajar yang kemudian membentuk lapisan kelas menengah, yang menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat sejahtera. Pendidikan juga telah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kehidupan yang harmoni dan toleran dalam kemajemukan, sekaligus memperkuat kohesi sosial dan memantapkan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis. Di lain pihak, pendidikan secara nyata memberi sumbangan pada pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja berpendidikan, menguasai teknologi, dan mempunyai keahlian dan keterampilan. Tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan yang memadai akan memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas nasional. Berbagai studi di bidang pembangunan ekonomi memperlihatkan betapa ada korelasi positif antara tingkat pendidikan suatu masyarakat dengan kemajuan ekonomi, yang ditandai oleh tingkat pertumbuhan. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan memiliki nilai ekonomis, karena dapat meningkatkan produktivitas yang memacu proses pertumbuhan ekonomi.

Dalam perspektif demikian, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia, termasuk melalui program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2008. Meskipun masih ditemukan berbagai masalah, pembangunan pendidikan telah membuahkan hasil yang relatif baik seperti tercermin pada meningkatnya rata-rata lama sekolah dan angka melek aksara penduduk usia lima belas tahun ke atas, serta peningkatan angka partisipasi kasar (APK) di setiap jenjang pendidikan dan angka partisipasi sekolah (APS) pada semua kelompok umur anak-anak usia sekolah. Dalam rangka memperluas akses pendidikan, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antarkelompok masyarakat melalui, antara lain, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dengan memberikan perhatian lebih besar pada daerah tertinggal. Namun, meningkatnya partisipasi pendidikan masih dihadapkan pada beberapa masalah seperti masih banyaknya anak-anak usia sekolah, terutama dari kelompok miskin yang tidak dapat memperoleh

pelayanan pendidikan karena mahal biaya pendidikan bagi mereka. Untuk itu, mulai tahun ajaran 2005/2006 telah disediakan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk seluruh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sembilan tahun yang dimaksudkan untuk dapat membebaskan anak-anak, terutama yang berasal dari keluarga miskin, dari semua bentuk iuran. Selain itu, penyediaan BOS ini juga dimaksudkan untuk memberi kemudahan akses bagi anak-anak usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan. Di samping itu, peningkatan partisipasi pendidikan masih menghadapi masalah banyaknya gedung sekolah yang rusak. Dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara, rehabilitasi dan revitalisasi SD/MI dilakukan juga dengan mengalokasikan dana alokasi khusus bidang pendidikan yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan biaya pendampingan minimal 10 persen.

Pencapaian lain juga terlihat dalam hal kemampuan keberaksaraan penduduk Indonesia, yang terus meningkat seperti tercermin pada meningkatnya angka melek aksara penduduk usia 15 tahun menjadi 90,38 persen pada tahun 2004. Perbaikan tingkat keberaksaraan ini terutama terjadi pada kelompok usia muda yaitu usia 15–24 tahun, seiring dengan meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan meningkatnya proporsi siswa Sekolah dasar/madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) yang dapat menyelesaikan pendidikannya. Patut disyukuri, tingkat keberaksaraan kelompok penduduk usia muda (15–24) sudah sangat tinggi yaitu dengan angka melek aksara sebesar 98,71 persen. Pada kelompok tersebut kesenjangan antara penduduk perkotaan dan perdesaan serta antar jenis kelamin juga tidak tampak nyata. Namun demikian, jika rentang usia diperluas menjadi 15 tahun ke atas, tampak bahwa angka buta aksara masih cukup tinggi yaitu sebesar 9,62 persen pada tahun 2004.

Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan yang dilakukan, antara lain, melalui peningkatan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan termasuk penyediaan guru bantu sementara, penyediaan materi bahan ajar terutama buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, penguatan pendidikan kecakapan hidup dan penataan hubungan lembaga pendidikan dengan dunia industri dan dunia usaha. Pemerintah juga



terus berupaya mencukupi kebutuhan buku, karena buku merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Namun, Pemerintah sangat prihatin karena ternyata sekolah-sekolah cenderung mengganti buku setiap pergantian tahun ajaran. Hal ini tentu saja berdampak pada makin beratnya beban orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Untuk itu, telah ditetapkan peraturan tentang masa pakai buku teks pelajaran paling sedikit lima tahun dan tidak dibenarkannya guru, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, atau komite sekolah untuk melakukan penjualan buku kepada peserta didik. Untuk menunjang upaya penyediaan buku yang berkualitas, pemerintah juga melakukan pembangunan di bidang perpustakaan yang memiliki fungsi strategis dalam menyediakan kebutuhan informasi masyarakat dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Di samping itu, minat dan bakat peserta didik dikembangkan melalui berbagai kegiatan kesiswaan termasuk lomba-lomba karya ilmiah dan olimpiade, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.

Pemberlakuan undang-undang (UU) Guru dan Dosen merupakan ikhtiar pemerintah untuk memantapkan profesi guru, yang diharapkan dapat mendorong upaya meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal, baik di sekolah negeri maupun swasta. Dengan adanya UU ini, Pemerintah berupaya untuk memberi jaminan profesi guru, perlindungan hukum, dan peningkatan kesejahteraan, sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan nasional.

Perbaikan manajemen pendidikan secara konsisten terus dilakukan terutama dengan memantapkan desentralisasi pendidikan, yang bertumpu pada penguatan otonomi di tingkat satuan pendidikan. Di samping itu, meskipun pemenuhan alokasi anggaran pendidikan secara bertahap belum mencapai persentase yang ditetapkan UU, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan dari tahun ke tahun untuk mencapai 20 persen dari Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan diperkuat oleh UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Pencapaian pembangunan pendidikan memang belum sepenuhnya memenuhi harapan. Banyak permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan, terutama berkaitan dengan perluasan akses dan pemerataan pada jalur formal. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2004, dari penduduk usia sekolah 7–24 tahun yang berjumlah 76,0 juta orang, yang tertampung pada jenjang sekolah dasar (SD) sampai dengan perguruan tinggi (PT) tercatat baru mencapai 41,5 juta orang atau sebesar 55 persen.

Sementara itu, menurut data Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) 2004, angka putus sekolah atau *drop-out* di tingkat SD/MI tercatat sebanyak 685.967 anak, yang berhasil lulus SD/MI tetapi tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs) dan putus sekolah di tingkat SMP/MTs sebanyak 759.054 orang. Masalah putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan terutama pada jenjang pendidikan dasar merupakan persoalan serius yang dapat mempengaruhi keberhasilan penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Menurut data Susenas 2003, masih tingginya angka putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan itu lebih banyak bersumber pada persoalan ekonomi, karena banyak di antara anak-anak usia sekolah dasar itu berasal dari keluarga miskin. Untuk menekan angka putus sekolah, Pemerintah menyediakan dana bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan khusus sekolah (BKS), dan bantuan khusus murid (BKM) atau beasiswa.

Selain itu, kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat juga tampak nyata terutama pada jenjang pendidikan lanjutan: sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA). Menurut data Susenas 2004, rata-rata APK pada jenjang SMP/MTs di wilayah perkotaan sudah mencapai 91,43 persen, sementara di wilayah perdesaan baru mencapai 75,89 persen. Kesenjangan itu tampak makin mencolok lagi pada jenjang menengah. Rata-rata APK pada jenjang sekolah menengah atas /sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah (SMA/SMK/MA) di wilayah perkotaan dan perdesaan masing-masing adalah 72,22 persen

dan 40,33 persen. Demikian pula kesenjangan partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat miskin dan masyarakat kaya juga sangat menonjol. Pada jenjang SMP/MTs, APK pada kelompok masyarakat *quintile* pertama baru mencapai 63,82, sementara pada kelompok masyarakat *quintile* kelima telah mencapai 97,16 persen. Kesenjangan yang lebih tajam lagi terjadi pada jenjang sekolah menengah. APK pada jenjang SMA/SMK/MA di antara kedua lapisan masyarakat itu masing-masing adalah 27,71 persen dan 83,92 persen. Perbedaan APK secara diametral ini menjadi petunjuk jelas bahwa layanan pendidikan harus lebih diarahkan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Meskipun demikian, kesenjangan gender pada jenjang sekolah menengah tidak terlalu kentara mengingat APK antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki hanya berselisih sedikit saja, masing-masing 53,47 persen dan 55,21 persen.

Selain masalah kesenjangan partisipasi pendidikan, APK pada jenjang sekolah menengah memang relatif masih rendah, yang antara lain disebabkan oleh keinginan untuk langsung bekerja bagi lulusan-lulusan SMP/MTs. Di sini ada faktor *opportunity cost* yang perlu dipertimbangkan, mengingat mereka yang telah menamatkan SLTP pada umumnya berusia 15 tahun ke atas, sehingga dorongan untuk memasuki pasar kerja lebih awal cukup tinggi, terlebih lagi bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Dengan alasan ingin membantu meringankan beban ekonomi keluarga, mereka lebih memilih bekerja dibanding melanjutkan ke jenjang sekolah menengah.

Partisipasi pendidikan pada jenjang perguruan tinggi juga relatif masih rendah. Secara umum, biaya yang diperlukan untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi memang sangat besar, sehingga hanya anak-anak yang berasal dari keluarga mampu saja yang memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi. Kebutuhan biaya baik langsung maupun tak langsung yang cukup besar inilah yang menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang perguruan tinggi.

Pada jenjang pendidikan formal, secara umum perluasan akses dan peningkatan pemerataan pendidikan memang masih menjadi masalah utama. Dalam hal ini, anak-anak yang memerlukan perhatian khusus (*children with special needs*) juga belum sepenuhnya mendapat layanan pendidikan secara baik. Anak-anak yang tergolong

ke dalam kelompok ini adalah mereka yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Mengingat pendidikan merupakan bagian dari hak dasar bagi seluruh penduduk Indonesia, maka layanan pendidikan harus pula menjangkau anak-anak yang memerlukan pendidikan khusus tersebut.

Adapun untuk pendidikan anak usia dini (PAUD), dari jumlah sekitar 28,3 juta anak berusia 0-6 tahun, yang tertampung di berbagai jenis satuan PAUD baru sebanyak 7,9 juta anak atau sebesar 28 persen, sedangkan yang tidak dapat ditampung sebanyak 20,4 juta anak atau sebesar 72 persen. Rendahnya daya tampung pendidikan anak usia dini terutama disebabkan oleh rendahnya jangkauan pelayanan PAUD. Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan PAUD masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah anak usia 0-6 tahun yang perlu dilayani. Selain itu, sebagian besar anak usia dini tinggal di wilayah perdesaan sementara lembaga-lembaga penyelenggara PAUD sebagian terbesar terdapat di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, pelaksanaan PAUD perlu terus ditingkatkan dan diperluas jangkauan serta kualitas pelayanannya dengan tetap menumbuhkan partisipasi masyarakat termasuk lembaga tradisional keagamaan dan organisasi sosial masyarakat. Perluasan PAUD diharapkan dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun karena peranannya dalam mempersiapkan anak untuk memasuki bangku sekolah.

Pada jalur pendidikan nonformal juga menghadapi permasalahan dalam hal perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi setiap warga masyarakat. Sampai dengan tahun 2005, pendidikan nonformal yang berfungsi baik sebagai transisi dari dunia sekolah ke dunia kerja (*transition from school to work*) maupun sebagai bentuk pendidikan sepanjang hayat belum dapat diakses secara luas oleh masyarakat. Pada saat yang sama, kesadaran masyarakat khususnya yang berusia dewasa untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya masih sangat rendah.

Data Susenas 2003 menunjukkan bahwa partisipasi kursus penduduk usia sampai dengan 39 tahun yang belum/tidak pernah sekolah dan yang tidak sekolah lagi masih sangat rendah yaitu hanya sekitar 3,2 persen dengan partisipasi kursus penduduk perkotaan (5,06

persen) lebih tinggi dibanding penduduk perdesaan (1,88 persen). Data ini menunjukkan bahwa pendidikan sepanjang hayat masih belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Menghadapi bonus demografi yang ditunjukkan oleh meningkatnya proporsi penduduk usia produktif, maka peran pendidikan nonformal menjadi sangat vital. Penyediaan pendidikan nonformal harus pula diiringi dengan upaya peningkatan penciptaan lapangan kerja sehingga peluang yang diperoleh dengan adanya tambahan penduduk usia produktif dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sampai dengan tahun 2005, kualitas pendidikan juga dinilai masih rendah karena belum sepenuhnya mampu memberikan kompetensi sesuai dengan tahap pendidikan yang dijalani peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh (i) ketersediaan pendidik yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, (ii) kesejahteraan pendidik yang masih rendah, (iii) fasilitas belajar belum tersedia secara mencukupi, dan (iv) biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai.

Guru yang berkualitas memainkan peranan sentral dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Namun, saat ini masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan sarjana (S-1) atau diploma (D-4) seperti yang disyaratkan oleh UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dari hasil survai pendidikan yang dilakukan oleh Depdiknas tahun 2003 diperoleh informasi bahwa rata-rata kualifikasi pendidikan guru SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta yang memiliki ijazah diploma D-4 atau S-1 dengan sertifikasi lama adalah 37,3 persen, dengan persentase paling rendah pada jenjang SD/MI yakni hanya 13,8 persen saja. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat mayoritas guru SD/MI hanya berijazah D-2 ke bawah. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masing-masing 57,8 persen dan 80,1 persen. Selain itu, dijumpai pula guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang bidang ilmu yang dimilikinya atau lazim disebut *mismatch*, misalnya guru dengan latar belakang ilmu sosial tentu saja tidak memiliki kompetensi akademik untuk mengajar mata pelajaran Matematika Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Guru yang mengajar di luar bidang keahlian atau keilmuan ini terdapat di setiap jenjang pendidikan, secara berturut-turut: SMP/MTs sebanyak 16,6 persen,

SMA/MA sebanyak 12,7 persen, dan SMK sebanyak 15,2 persen. Fenomena *mismatch* ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap kualitas proses belajar-mengajar dan hasil pembelajaran di sekolah.

Pada tahun 2004 sekitar 57,2 persen gedung SD/MI dan sekitar 27,3 persen gedung SMP/MTs mengalami rusak ringan dan rusak berat. Gedung SD/MI yang dibangun secara besar-besaran pada saat dimulainya Program Inpres SD tahun 1970-an dan Program Wajib Belajar Enam Tahun pada tahun 1980-an sudah banyak yang rusak berat yang diperburuk dengan terbatasnya biaya perawatan dan perbaikan. Rehabilitasi/revitalisasi bangunan SD/MI yang rusak melalui dana dekonsentrasi maupun dana alokasi khusus (DAK) belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan afirmatif dalam menangani kerusakan sekolah. Alokasi anggaran untuk rehabilitasi sekolah harus ditingkatkan dan diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang ketat, sehingga dana yang dialokasikan dimanfaatkan secara benar. Penyediaan anggaran dalam bentuk *blockgrant* atau *matching grant* yang telah dilaksanakan dalam rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan perlu dilanjutkan sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi anggaran dan pemberdayaan masyarakat.

Ketersediaan buku juga merupakan salah satu faktor sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang berkualitas, namun buku pelajaran yang diperlukan itu belum tersedia secara memadai. Data Susenas 2004 dan sumber-sumber yang lain mengungkapkan bahwa tidak semua peserta didik dapat mengakses buku pelajaran, baik dengan membeli sendiri maupun mendapat pinjaman dari sekolah. Keterbatasan buku ini secara langsung berdampak pada sulitnya anak menguasai ilmu pengetahuan yang dipelajari. Berkenaan dengan masalah ini, Menteri Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri yang menetapkan masa berlaku buku pelajaran selama lima tahun, yang bertujuan untuk mengurangi beban orangtua murid dalam pembiayaan pendidikan bagi anak-anaknya. Dengan adanya dana BOS, yang antara lain dapat digunakan untuk pembelian buku, sekolah-sekolah terutama negeri diharapkan meniadakan berbagai jenis pungutan (uang

pangkal, buku, iuran, dan lain-lain), yang selama ini telah membebani orangtua murid.

Di samping itu, pembangunan pendidikan juga masih menghadapi masalah belum mantapnya sistem evaluasi untuk mengukur kinerja satuan pendidikan dan sistem pengujian untuk mengukur prestasi setiap peserta didik. Sistem evaluasi dan sistem pengujian ini sangat penting untuk melihat tingkat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan secara nasional, dengan membuat perbandingan antardaerah dan antarsatuan pendidikan sebagai landasan bagi perencanaan pembangunan pendidikan lebih lanjut.

Sampai dengan tahun 2005, pengelolaan pendidikan formal dan nonformal masih terlihat eksklusif dan belum saling mendukung. Format dan kualitas pendidikan nonformal belum memungkinkan untuk digunakan sebagai pengganti pelajaran yang relevan di satuan pendidikan formal. Sementara itu, fasilitas pelayanan pendidikan formal yang sudah lebih baik secara kuantitas maupun kualitas belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal.

Masalah umum yang dijumpai pada jenjang pendidikan tinggi adalah mutu yang rendah. Lembaga PT di Indonesia kalah unggul dibandingkan dengan PT di negara-negara kawasan Asia. Menurut Survei *Times Higher Education* 2005, banyak universitas dan institut di Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Taiwan, dan China masuk peringkat 200 perguruan tinggi terbaik dunia, sementara tidak ada satu pun PT Indonesia. Beberapa kelemahan PT Indonesia adalah rendahnya kualitas program akademik, belum meratanya tenaga-tenaga pengajar bermutu yang bergelar PhD, kurangnya kegiatan penelitian dan penulisan di jurnal ilmiah terutama terbitan internasional, belum memadainya sarana dan prasarana pendidikan, dan lemahnya manajemen pendidikan tinggi. Untuk itu, otonomi PT telah diterapkan dengan memberi tanggung jawab lebih besar, yang tetap berdasar pada prinsip akuntabilitas. Otonomi PT sangat penting untuk membangun iklim kebebasan akademik serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Dengan otonomi, PT memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya pendidikan sehingga diharapkan dapat menjalankan tugas pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan iptek

secara maksimal. Wujud otonomi adalah pemberian status Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) kepada enam Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), dan Universitas Sumatera Utara (USU). Dengan status ini, PT-BHMN memperoleh mandat untuk beroperasi sebagai badan layanan umum, yang nanti akan diperkuat dalam bentuk badan hukum pendidikan (BHP). Namun, pelaksanaan PT-BHMN belum berjalan dengan baik antara lain karena belum tersedianya perangkat hukum berupa undang-undang badan hukum pendidikan, yang menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan dan manajemen sumber daya lainnya yang dimiliki PT.

Masalah yang sama juga dihadapi oleh perguruan tinggi agama seperti Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Namun, masalah di PTA ini menjadi lebih kompleks lagi, mengingat dengan terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, minimnya jumlah tenaga akademik yang berkualifikasi master dan doktor, lembaga pendidikan tinggi agama harus pula mengembangkan fakultas, jurusan, dan program studi baru di luar bidang ilmu-ilmu keislaman. Untuk itu, UIN, IAIN, dan STAIN dituntut untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan tinggi agama melalui pengembangan program akademik, pendidikan pascasarjana S-2 dan S-3 bagi dosen, pembangunan prasarana, sarana, dan penyediaan fasilitas pendukung seperti laboratorium dan perpustakaan. Selain itu, Perguruan Tinggi Agama (PTA) juga masih menghadapi masalah berkenaan dengan struktur kelembagaan yang belum kokoh, sehingga perlu upaya serius untuk menata-ulang dan memantapkan kelembagaan ini, antara lain, melalui kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi lain, baik di antara PTA maupun dengan perguruan tinggi umum. Selain itu, perlu pula ada upaya penataan *software* seperti desain program dan orientasi pengembangan pendidikan tinggi Islam, agar perubahan UIN, IAIN, dan STAIN dapat menjadi pusat kajian ilmu-ilmu keislaman yang terpadang. Pada sisi lain, upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi agama juga masih menemui kendala terutama mengenai masalah manajemen perguruan tinggi yang belum profesional serta kurang efektif dan efisien.



Secara umum, PT di Indonesia belum maksimal dalam memainkan peran sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pelopor inovasi teknologi, serta pusat penelitian dan pengembangan, yang mampu melahirkan penemuan-penemuan baru. Hal ini disebabkan kegiatan penelitian dan pengembangan di PT masih sangat terbatas. Di sisi lain, perkembangan iptek di tingkat dunia berlangsung sangat cepat, tetapi para akademisi Indonesia tidak mampu mengimbangi kecepatan kemajuan tersebut. Para tenaga pengajar di PT juga belum sepenuhnya mampu mengaktualisasikan tugas-tugas profesional sebagai akademisi (menulis dan meneliti), karena mereka memiliki keterbatasan dalam mengakses buku-buku teks dan jurnal-jurnal ilmiah internasional. Dengan kondisi demikian, masih sangat sedikit para akademisi yang memperoleh pengakuan internasional atas karya-karya ilmiahnya. Demikian pula, masih belum banyak hasil penelitian yang dapat diterapkan di masyarakat dan masih sedikit yang sudah dipatenkan dan/atau mendapat pengesahan hak kekayaan intelektual.

Dalam rangka melaksanakan amanat amandemen UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sejak tahun 2004 pembiayaan pendidikan terus diupayakan ditingkatkan secara signifikan untuk mencapai 20 persen dari APBN dan APBD dan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dapat tercapai.

Manajemen pendidikan juga masih belum berjalan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum mantapnya pembagian peran dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan termasuk kontribusinya dalam penyediaan anggaran pendidikan, belum terlaksananya standar pelayanan minimal yang seharusnya ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota serta kurang efektif dan belum optimalnya peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan termasuk peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

Perpustakaan merupakan salah satu sarana penyedia informasi bagi masyarakat dalam rangka membangun masyarakat gemar membaca, masyarakat pembelajar, dan masyarakat yang kritis, cerdas dan inovatif. Namun sampai saat ini, pembangunan di bidang

perpustakaan masih menghadapi beberapa permasalahan yaitu (1) masih rendahnya pertumbuhan berbagai jenis perpustakaan terutama perpustakaan umum, khusus, sekolah dan rumah ibadah; (2) masih rendahnya budaya baca masyarakat karena masih didominasi oleh budaya tutur atau lisan; (3) belum optimalnya pemanfaatan potensi perpustakaan oleh masyarakat dalam mendukung kualitas hidup; (4) belum memadainya diversifikasi layanan perpustakaan baik pelayanan perpustakaan yang konvensional maupun layanan yang berbasis teknologi informasi; dan (5) belum memadainya kompetensi tenaga pengelola untuk seluruh jenis perpustakaan.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Secara umum, langkah-langkah kebijakan pembangunan pendidikan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) peningkatan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan didukung dengan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang dilakukan oleh sektor-sektor pembangunan terkait dan peningkatan peranserta masyarakat;
- 2) perluasan akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan terpencil, daerah konflik, wilayah kepulauan, dan masyarakat penyandang cacat melalui penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS), pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan termasuk pembangunan SD-SMP dan MI-MTs satu atap, serta pembangunan asrama murid dan mess guru di daerah terpencil;
- 3) peningkatan pemerataan dan mutu pendidikan menengah seluas-luasnya baik melalui jalur formal maupun nonformal, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui penyediaan beasiswa untuk siswa miskin, penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan, dan pengembangan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri sejalan dengan

upaya meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja;

- 4) peningkatan pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi dengan memperkuat otonomi perguruan tinggi dan peningkatan intensitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, untuk membangun daya saing nasional yang didukung dengan penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan;
- 5) peningkatan kualitas pelayanan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pelayanan pendidikan melalui penataan perangkat lunak (*software*) seperti perbaikan kurikulum, pemantapan sistem penilaian dan pengujian, dan penyempurnaan sistem akreditasi;
- 6) perbaikan distribusi guru dan meningkatkan kualitas guru berdasarkan kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pendidikan lanjutan, diklat profesi, dan sertifikasi serta peningkatan kesejahteraan guru;
- 7) peningkatan intensitas penyelenggaraan pendidikan keberaksaraan fungsional, yang didukung oleh upaya menumbuhkan budaya baca untuk membangun masyarakat membaca (*literate society*);
- 8) peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan sejalan dengan penerapan prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pendidikan. Sejalan dengan itu anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk satuan pendidikan termasuk untuk rehabilitasi dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan diberikan dalam bentuk *block grant* atau *matching grant* dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat; dan
- 9) peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan baik dalam penyelenggaraan maupun pembiayaan

pendidikan, termasuk yang diwadahi dalam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.

- 10) upaya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang diarahkan melalui kebijakan: (1) penyusunan peraturan perundangan di bidang perpustakaan, (2) pengembangan pola kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan perpustakaan dan minat baca, serta (3) pemberian dukungan kepada penyelenggaraan pendidikan keberaksaraan fungsional untuk menumbuhkan budaya baca.

A. *Peningkatan Akses dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan*

Pelaksanaan pembangunan pendidikan telah membuahkan hasil yang relatif baik yang terlihat dari meningkatnya taraf pendidikan penduduk Indonesia. Menurut data Susenas 2004, APK pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs masing-masing telah mencapai 107,13 persen dan 82,24 persen, sedangkan APK pada jenjang SMA/SMK/MA telah mencapai 54,38 persen.

Salah satu hasil pembangunan pendidikan adalah meningkatnya partisipasi pendidikan yang antara lain ditunjukkan oleh meningkatnya APS penduduk usia 7–12 tahun dari 96,4 persen pada tahun 2003 menjadi 96,8 persen pada tahun 2004 dan APS penduduk usia 13–15 tahun dari 81,0 persen menjadi 83,5 persen. Kesenjangan APS antara perkotaan dan perdesaan juga semakin rendah. Rasio APS penduduk perdesaan terhadap APS penduduk perkotaan meningkat dari 0,85 menjadi 0,89 untuk kelompok usia 13–15 tahun. Sementara itu, kesenjangan gender sudah tidak tampak, khususnya pada kelompok usia 7–12 tahun. Pada kelompok usia 13–15 tahun terjadi kecederungan partisipasi pendidikan penduduk perempuan menjadi lebih tinggi daripada penduduk laki-laki dengan indeks paritas gender sebesar 1,01. Susenas 2004 mengungkapkan pula bahwa kesenjangan APS penduduk usia 7–12 dan 13–15 antara penduduk kaya dan miskin menjadi lebih kecil dibandingkan dengan keadaan tahun 2003.

Selain itu, dari APK menurut jenjang pendidikan juga tampak bahwa partisipasi pendidikan dasar juga mengalami peningkatan. APK jenjang SD/MI meningkat dari 105,82 persen pada tahun 2003 menjadi 107,13 persen pada tahun 2004 dan APK jenjang SMP/MTs meningkat dari 81,09 persen menjadi 82,24 persen. Kesenjangan APK

antara perkotaan dan perdesaan juga makin rendah. APK SMP/MTs di perdesaan pada tahun 2004 adalah sebesar 75,89 persen dan di perkotaan sebesar 91,43 persen. Dengan demikian, rasio APK perdesaan terhadap APK perkotaan menjadi sebesar 0,83, meningkat dari 0,77 pada tahun 2003. Meskipun data tahun 2005 belum dapat diketahui melihat perkembangan terakhir dapat dipastikan target APK sebesar 82,89 persen akan tercapai.

Pengembangan PAUD mendapat perhatian yang cukup besar karena peranannya dalam mempersiapkan anak untuk memasuki bangku sekolah, yang lebih lanjut berdampak pada meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan secara keseluruhan. Dalam tahun 2005-2006 upaya yang dilakukan untuk mendukung perluasan dan pemerataan pelayanan PAUD serta peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini telah dilakukan antara lain melalui pembangunan Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina di tingkat Kecamatan sebanyak 204 TK yang tersebar di 32 provinsi, penyaluran dana bantuan rintisan/kelembagaan program dengan pendekatan PAUD yaitu sebanyak 240 lembaga PAUD, dan sosialisasi kepada masyarakat luas sebanyak 5 kegiatan, penyaluran dana bantuan rintisan program dengan pendekatan PAUD sebanyak 1.613 satuan PAUD pada tahun 2005 dan 1.894 satuan PAUD pada tahun 2006, pemberian bantuan kepada lembaga PAUD sebanyak 3.199 lembaga pada tahun 2005 dan 4.410 lembaga pada tahun 2006. Untuk tahun 2005 jumlah anak 0-6 tahun yang terlayani PAUD, khususnya dari kelompok ekonomi lemah, adalah sebanyak 1.192.600 anak. Secara kuantitatif jumlah anak yang terlayani program PAUD untuk tahun 2006 sebanyak 1.494.000 anak. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah sekitar 1 juta anak lagi dari hasil partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan partisipasi PAUD meningkat dan dapat meningkatkan kesiapan anak memasuki pendidikan formal.

Upaya perluasan pelayanan PAUD diperkuat dengan kegiatan konsolidasi dengan lembaga, organisasi perempuan, organisasi profesi, NGO, Forum, Konsorsium, dan Instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk tahun 2005 kegiatan konsolidasi dilakukan di tingkat pusat dan daerah dengan mencakup sebanyak 9.408 orang yang terdiri dari berbagai unsur tersebut diatas. Demikian halnya dengan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ditujukan kepada seluruh

*stakeholder* PAUD dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang PAUD itu sendiri. Kegiatan sosialisasi tahun 2005 dilaksanakan sebanyak 34 kali di Pusat maupun daerah. Tahun 2006 kegiatan sosialisasi 482 kegiatan yang akan mencakup sekitar 24.300 orang di tingkat pusat dan daerah tingkat I dan II. Penyebaran informasi juga dilakukan dengan memanfaatkan media cetak dan elektronik. Untuk media cetak telah diterbitkan 4 buletin PAUD setiap tahunnya. Sosialisasi juga dilakukan dengan memanfaatkan *event* nasional seperti Hari Anak Nasional dan *event* lainnya.

Sementara itu, dalam rangka perluasan pelayanan PAUD, Departemen Agama pada tahun 2005 juga telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya penyediaan biaya operasional pendidikan dalam bentuk imbal swadaya bagi satuan pendidikan anak usia dini di 225 lokasi, serta penyediaan alat peraga, buku pelajaran, dan buku perpustakaan untuk Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) dan TPA/TPQ (Taman Pendidikan Al-Quran) masing-masing sebanyak 116 unit, 39.200 eksemplar, dan 220 paket. Sementara pada tahun 2006 juga telah dilakukan pembangunan gedung pendidikan sebanyak 9 unit, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung sebanyak 283 m, pemberian biaya operasi dan pemeliharaan fasilitas (OPF) pendidikan di 267 lokasi, serta pengadaan buku perpustakaan dan lainnya sebanyak 61.000 eksemplar.

Dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan lanjutan menengah pertama dalam tahun 2005 pada jenjang SD/MI dilakukan antara lain penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui Program Kelas Layanan Khusus (PKLK) untuk menanggulangi anak jalanan yang rentan mengalami putus sekolah untuk 830 siswa. Sementara pada jenjang SMP/MTs dilakukan pembangunan 300 Unit Sekolah Baru (USB) SMP di tahun 2005 yang tersebar di 132 kab/kota yang dapat menampung 36.000 peserta didik. Dari jumlah tersebut, 100 USB di antaranya dibangun dengan menguntukkan dana *debt swap* bantuan Pemerintah Jerman di 52 kabupaten tertinggal di 10 provinsi di wilayah Indonesia bagian timur. Sementara pada tahun 2006 dilakukan pembangunan 452 unit USB SMP. Selain itu, telah dilakukan rintisan penanganan anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berkerja di Malaysia sebanyak 36.000 anak yang selama ini belum mendapatkan layanan pendidikan

dasar melalui kerjasama Depdiknas dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Pemerintah Malaysia dimana akan dilaksanakan pendidikan bagi anak TKI dengan menghadirkan guru dari Indonesia.

Di samping itu, pada tahun 2005 dibangun pula 8.933 Ruang Kelas Baru (RKB) di SMP yang dapat menampung 357.320 peserta didik dan 1.550 RKB di MI dan MTs. Sedangkan pada tahun 2006 dilakukan pembangunan 13.640 RKB SMP. Penyelenggaraan pendidikan alternatif juga dilakukan seperti SMP Kecil, termasuk membangun SMP Kecil khusus untuk Kawasan Timur Indonesia, serta pengembangan SD/SMP satu atap di 460 sekolah pada tahun 2005, yang dapat menampung 15.000 peserta didik, sebagai upaya peningkatan angka melanjutkan dari SD ke SMP. Sementara pada tahun 2006 dilakukan pengembangan SD/SMP satu atap pada 153 lokasi untuk 1.000 sekolah yang diharapkan dapat menampung 30.000 peserta didik. Selain itu, diberikan pula bantuan program *retrieval* bagi sekitar 61.751 siswa putus sekolah yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk kembali sekolah. Untuk mengatasi siswa yang rawan putus sekolah, juga dilakukan pemberian bantuan dalam bentuk Kelas Layanan Khusus untuk 830 peserta didik. Sementara itu, untuk meningkatkan kesiapan anak memasuki sekolah dasar pada tahun 2005 dikembangkan TK/SD satu atap. Peningkatan partisipasi jenjang SMP/MTs juga dilakukan melalui penyelenggaraan SMP Terbuka di 2.840 lokasi yang menampung sebanyak 331.000 peserta didik dengan menyediakan biaya operasional pada 34.440 lokasi dan pemberian subsidi SMP Terbuka Model sebanyak 80 paket, diikuti dengan pemberian beasiswa kepada 637.666 peserta didik.

Pada tahun 2005 juga telah direhabilitasi dan direvitalisasi fasilitas pendidikan sebanyak 13.567 SD/MI yang mencakup 40.701 ruang kelas yang rusak berat di 333 kabupaten/kota, 8.475 SMP/MTs, serta rehabilitasi 1.400 ribu ruang kelas MI dan MTs. Sementara pada tahun 2006 dilakukan rehabilitasi ruang kelas yang mencakup 100 SD dan 9.000 SMP. Pada saat yang sama disediakan pula anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan sebesar Rp 1.221 triliun untuk rehabilitasi sekitar 13.566 SD/MI pada tahun 2005, serta Rp 2,919 triliun pada tahun 2006. Untuk menghadapi masalah banyaknya bangunan sekolah/madrasah yang rusak, Pemerintah berkomitmen

untuk menyelesaikan rehabilitasi semua sekolah/ madrasah dalam tiga tahun ke depan.

Penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun merupakan komitmen Pemerintah. Untuk itu, terhitung mulai bulan Juli 2005 Pemerintah telah menyediakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) bagi SD/MI, SMP/MTs, pesantren salafiyah, dan satuan pendidikan non-Islam yang menyelenggarakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Dana BOS dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. Pada periode Juli-Desember 2005, dana BOS telah disalurkan ke sekolah sebanyak Rp 5,1 triliun dengan jumlah sasaran 39,6 juta siswa. Pada tahun 2006, penyediaan dana BOS diberikan bagi 29,4 juta peserta didik pada jenjang SD/SDLB/MI dan satuan pendidikan non-Islam dan pesantren salafiyah setara SD, serta bagi 10,49 juta peserta didik pada jenjang SMP/SMPLB/MTs, satuan pendidikan non-Islam dan pesantren salafiyah setara SMP. Pada jenjang pendidikan menengah disediakan beasiswa untuk siswa miskin di SMA/SMK/MA bagi 698,45 ribu siswa. Dana BOS dialokasikan sebanyak Rp 10,3 triliun dan sampai bulan Juni 2006 telah terealisasi sebanyak 5,1 triliun. Selain digunakan untuk membiayai operasional sekolah, dana BOS juga untuk membantu anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dapat memperoleh layanan pendidikan minimal sampai dengan tingkat SLTP. Meskipun anggaran tersebut belum secara penuh dapat membebaskan peserta didik dari semua pembiayaan pendidikan, anggaran yang tersedia itu dimaksudkan untuk dapat membebaskan siswa miskin dari semua bentuk iuran. Kebijakan tersebut merupakan langkah awal pemenuhan amanat UU No. 20 Tahun 2003 yaitu agar Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, khususnya bagi siswa dari keluarga miskin. Dengan demikian, partisipasi pendidikan bagi anak yang berasal dari keluarga miskin dapat ditingkatkan.

Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah telah pula melakukan konsultasi perihal kebijakan sekolah gratis dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta semua pemilik kepentingan pendidikan di wilayah masing-masing dengan mengutamakan bahan sosialisasi dan buku petunjuk pelaksanaan yang



telah difinalkan dalam lokakarya pada tanggal 16-18 Juni 2005, yang melibatkan berbagai komponen masyarakat antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat (LSM), kepala sekolah, guru, Dewan Pendidikan serta Komite Sekolah. Di samping itu, telah ditayangkan pula iklan layanan masyarakat di 35 media cetak di seluruh Indonesia.

Perhatian pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung terus ditingkatkan yang dilakukan melalui pemberian subsidi untuk 403 SD di daerah terpencil dan insentif bagi 804 guru SD di daerah terpencil. Penyediaan *block grant* sebanyak 34,44 ribu paket untuk SMP Terbuka dan bantuan khusus pendidikan bagi 336 ribu siswa SMP Terbuka juga dilakukan untuk memberi peluang yang lebih besar pada anak miskin untuk melanjutkan pendidikannya. Pada tahun 2005 diberikan pula bantuan bagi 23,5 ribu putra-putri pegawai negeri sipil yang kurang mampu yang sedang bersekolah di SMP dan yang sederajat. Bantuan khusus siswa korban bencana alam juga diberikan bagi 14 ribu siswa SMP dan yang sederajat. Selain itu disediakan pula imbal swadaya untuk membangun 60 asrama.

Selain itu, pemberdayaan pendidikan juga diberikan terhadap daerah tertinggal dan daerah bencana alam melalui kegiatan (a) penyediaan perabot untuk 400 ruang SD/MI/SDLB, 100 ruang SMP/MTs/SLB, dan 75 ruang SMA/SMK/MA, (b) pemberian subsidi sarana dan prasarana pendidikan sebanyak 1.036 paket untuk SD/MI/SDLB, 442 paket untuk SMP/MTs/SLB dan 175 paket untuk SMA/SMK/MA, dan (c) penyediaan subsidi sarana dan prasarana untuk daerah perbatasan sebanyak 50 paket untuk SD/MI/SDLB, 25 paket untuk SMP/MTs/SLB, dan 5 paket untuk SMA/SMK/MA.

Sementara itu, untuk meningkatkan akses pelayanan di jenjang pendidikan dasar, pada tahun 2005 Departemen Agama telah melakukan pembangunan 1.546 ruang kelas baru dengan menggunakan pola imbal swadaya, rehabilitasi ruang kelas sebanyak 1.402 ruang, pembangunan sebanyak 459 ruang perpustakaan dan laboratorium, pemberian biaya pemeliharaan gedung sebanyak 2 paket, pemberian beasiswa atau bantuan khusus murid bagi 13.672 anak dari keluarga yang tidak mampu, serta pemberian bantuan operasional pendidikan bagi 1.569 MI dan 1.253 MTs. Sementara pada tahun 2006 juga dilakukan pembangunan gedung pendidikan sebanyak 1.534.722

meter, penyediaan biaya OPF pendidikan untuk 2.503 lokasi, serta penyediaan beasiswa bagi 3.377 peserta didik.

Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 tahun juga dilakukan melalui jalur pendidikan non formal. Untuk itu, pada tahun 2005 jumlah warga belajar Paket A ditingkatkan menjadi 82.290 orang dan Paket B menjadi 416.605 orang. Sejalan dengan itu disediakan buku dan modul sebanyak 78,56 ribu set buku paket A dan 349,4 ribu set buku Paket B. Pembinaan kelembagaan forum tutor Paket A dan Paket B juga dilakukan dengan cakupan 433 lembaga Paket A dan 2.598 lembaga Paket B.

Upaya peningkatan akses dan pemerataan pelayanan jenjang pendidikan menengah telah berhasil meningkatkan partisipasi pendidikan yang antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya APS penduduk usia 16–18 tahun dari 51,0 persen pada tahun 2003 menjadi 53,5 persen pada tahun 2004. Kesenjangan APS antara perkotaan dan perdesaan juga semakin rendah dengan rasio APS penduduk perdesaan terhadap APS penduduk perkotaan meningkat dari 0,58 menjadi 0,64. Kesenjangan gender pada jenjang pendidikan menengah juga semakin turun dengan indeks paritas gender sebesar 0,98. Susenas 2004 juga mengungkapkan bahwa kesenjangan APS penduduk usia 16–18 tahun antara penduduk kaya dan miskin menjadi lebih kecil dibandingkan dengan keadaan tahun 2003.

Pada jenjang pendidikan menengah, jika dilihat dari APK tampak bahwa partisipasi pendidikan menengah juga meningkat. APK pendidikan menengah meningkat dari 50,89 persen pada tahun 2003 menjadi 54,38 persen pada tahun 2004, angka tersebut sudah lebih tinggi dari target tahun 2005 yaitu sebesar 54,32 persen. Namun demikian kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan masih cukup tajam dengan APK perdesaan sebesar 40,33 persen dan perkotaan sebesar 72,22 persen atau rasio APK perdesaan terhadap APK perkotaan sebesar 0,56. Selain itu, masih tampak bahwa partisipasi penduduk miskin masih tertinggal jauh dari penduduk kaya.

Dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang dilakukan pada jenjang SMA dalam tahun 2005 antara lain dilaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan 122 USB SMA dan 46 USB SMK

yang tersebar di 20 provinsi, pembangunan 356 SMK Kecil di 30 provinsi, pembangunan 2.334 RKB SMA, serta penyediaan sarana pembelajaran bagi 1.886 SMA Negeri dan Swasta. Pembangunan USB dan RKB tersebut dilaksanakan melalui pemberian imbal swadaya (*matching grant*) yang mekanisme pembangunannya dilakukan secara swakelola dengan melibatkan anggota masyarakat. Pemberian beasiswa bakat dan prestasi terus dilanjutkan bagi 122,37 ribu siswa negeri dan swasta. Beasiswa tersebut diberikan sampai dengan siswa menyelesaikan satu jenjang pendidikan sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Untuk memberikan pelayanan pendidikan pascabencana alam di NAD dan Nias disediakan pula beasiswa bagi 9.600 siswa.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan juga dilakukan pembangunan 30 unit Sekolah Menengah Terpadu, 256 SMK Kelas Jauh di Pesantren, serta bantuan imbal swadaya pembangunan SMK Kecil di SMP, SMK di SMA serta SMK Besar.

Dalam rangka mempersiapkan lulusan pendidikan kejuruan memasuki pasar kerja pada tahun 2005 telah dilakukan rintisan Sekolah Menengah Terpadu (SMT) di 30 lokasi yang terdiri dari paket kejuruan di SMA sebanyak 10 lokasi, kelas kejuruan di SMA sebanyak 18 lokasi dan kelas SMA di SMK sebanyak 2 lokasi. Selain itu, pada tahun 2004/2005 telah dibangun sebanyak 256 SMK Kelas Jauh di Pondok Pesantren, serta 10 SMK di daerah perbatasan, dimana 6 SMK mendapat bantuan dari pusat dan 4 lainnya mendapat bantuan dari pemerintah daerah

Pada jenjang pendidikan menengah beasiswa yang disediakan melalui program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS BBM) untuk siswa miskin di SMA/SMK/MA dilanjutkan dengan meningkatkan jumlah penerima dan satuan biayanya. Pada periode Januari–Juni 2005 disediakan bagi 640.000 siswa miskin dengan satuan biaya Rp25.000 per bulan, sementara mulai Semester I Tahun Ajaran 2005/2006 (Juli–Desember 2005) disediakan beasiswa bagi 698,46 ribu siswa dengan satuan biaya Rp65.000 per siswa per bulan. Dengan beasiswa yang lebih banyak dan lebih besar jumlahnya diharapkan partisipasi penduduk miskin yang menempuh jenjang pendidikan menengah dapat ditingkatkan. Di

samping itu untuk siswa sekolah luar biasa (SLB) juga disediakan beasiswa tambahan bagi 5.575 siswa dari keluarga tidak mampu.

Pengembangan SMA perbatasan/terpencil terus dilanjutkan sebagai upaya memberikan layanan pendidikan yang bermutu bagi warga negara RI yang berada di daerah perbatasan/terpencil. Pada tahun 2005 dilakukan pembangunan 7 unit SMA yang tersebar di Kalimantan Barat (Kabupaten Bengkayang dan Sambas), Kalimantan Timur (Kabupaten Malinau), Sulawesi Utara (Kabupaten Sangihe), NTT (Kabupaten Alor dan Kupang), dan Papua (Jayapura). Selain itu juga dilakukan pemberian bantuan imbal swadaya pembangunan 10 unit USB SMK perbatasan antar negara.

Sementara itu, pada tahun 2005 Departemen Agama juga telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan akses pelayanan pendidikan menengah melalui pembangunan ruang kelas baru dengan pola imbal swadaya untuk 900 ruang madrasah aliyah, pembangunan ruang perpustakaan dan laboratorium untuk 400 sekolah, pemberian bantuan operasional pendidikan kepada 646 lokasi, serta pemberian bantuan khusus murid kepada 750 siswa dari keluarga yang tidak mampu. Sementara pada tahun 2006 telah dilakukan pembangunan prasarana dan sarana di 336 lokasi, pengadaan perlengkapan sarana gedung sekolah sebanyak 154 paket, serta bantuan beasiswa untuk 1.228 siswa.

Berbagai upaya tersebut berdampak pada peningkatan jumlah siswa pada tahun ajaran 2005/2006 yaitu menjadi lebih dari 41,0 juta untuk jenjang pendidikan dasar termasuk siswa yang dididik oleh pendidikan alternatif seperti sekolah menengah pertama terbuka dan pesantren salafiyah yang menyelenggarakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Jumlah siswa tersebut melampaui target yang ingin dicapai pada tahun ajaran 2005/2006, yaitu sebanyak 39,67 juta siswa. Sementara itu jumlah siswa untuk jenjang pendidikan menengah yang mencakup SMA, SMK, dan MA mencapai 6,36 juta.

Sementara pada jenjang pendidikan tinggi, perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain: penambahan sarana dan prasarana pembelajaran di perguruan tinggi dengan pengembangan laboratorium Lembaga

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebanyak 39 paket, pengadaan buku ajar di Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak (PGTK) sebanyak 20 judul serta untuk Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan Penyetaraan Guru SD (PGSD) sebanyak 78 judul, pemberian beasiswa bantuan pendidikan mahasiswa untuk 30 mahasiswa, pengadaan *database* program studi sebanyak 1 buah, pengadaan model pembelajaran sebanyak 2 unit, pembinaan kurikulum dan program studi sebanyak 1.200 program studi, serta penyusunan buku ajar sebanyak 78 judul.

Pemberian beasiswa kemitraan negara berkembang sebagai implementasi kemitraan global telah kepada 75 mahasiswa *on going* dan 75 mahasiswa baru. Di samping itu, juga diberikan beasiswa prestasi akademik kepada mahasiswa negeri dan swasta dalam bentuk bantuan belajar mahasiswa (BBM) kepada 82.970 mahasiswa, pemberian beasiswa peningkatan prestasi akademik (BPPA) kepada 66.619, serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa asal Nangroe Aceh Darussalam sebanyak untuk 500 mahasiswa.

Untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar juga dilakukan rehabilitasi dan renovasi gedung pendidikan seluas 96.450 m<sup>2</sup>, peningkatan dan rehabilitasi laboratorium pembelajaran seluas 6.340 m<sup>2</sup>, pembangunan prasarana lingkungan seluas 124.860 m<sup>2</sup>, penyediaan perabot pendidikan sebanyak 773 paket, pengadaan buku perpustakaan dan jurnal ilmiah sebanyak 275 eksemplar dan pengadaan peralatan pendidikan sebanyak 773 paket. Di samping itu, dilakukan pemeliharaan gedung dan sarana pendidikan lainnya seluas 540.000 m<sup>2</sup>, agar proses belajar mengajar dapat dilaksanakan dengan baik.

Untuk memungkinkan penambahan daya tampung perguruan tinggi dan sekaligus mengembangkan program studi prioritas yang terdistribusi sesuai kebutuhan masyarakat dan daerah, pembukaan program studi baru program S-1 dan program diploma terus dilakukan secara terkendali terutama bidang sains dan teknologi. Perluasan daya tampung ini tidak semata untuk menambah jumlah mahasiswa melainkan untuk memberikan layanan kebutuhan pendidikan tinggi yang berkualitas di berbagai wilayah di Indonesia. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pemerataan pendidikan tinggi tersebut meliputi pembukaan 118 perguruan tinggi

swasta (PTS), pembukaan 315 program studi baru bidang Teknik/Eksakta dan 160 program studi.

Dalam beberapa tahun terakhir, animo untuk memasuki PTA terus mengalami peningkatan. Untuk itu, pelayanan pendidikan di berbagai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) terus ditingkatkan melalui penambahan sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pendukung secara memadai. Saat ini, mahasiswa yang masuk ke IAIN dan STAIN pun tidak lagi terbatas untuk mendalami bidang studi keislaman saja, tetapi juga bidang-bidang keilmuan lain yang selama ini hanya diperoleh di PT umum. Dalam rangka merespons perkembangan ini, sejumlah IAIN dan STAIN telah membuka fakultas, jurusan, dan program studi baru di luar ilmu-ilmu keislaman seperti Fakultas Ekonomi, Fakultas Sastra, dan Fakultas Kedokteran. Hal ini telah mendorong sejumlah IAIN dan STAIN untuk mengubah status menjadi UIN seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Syarif Kasim Pekanbaru, UIN Malang, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan UIN Alauddin Makassar. Sebagai bagian dari upaya pemberdayaan PTA, telah pula dilakukan perubahan status Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta (STAIS) Jayapura dan STAIS Bangka Belitung menjadi STAIN Jayapura dan STAIN Bangka Belitung, serta perubahan status tiga buah STAIN menjadi IAIN yaitu IAIN Gorontalo, IAIN Mataram, dan IAIN Serang. Peningkatan pelayanan pendidikan tinggi agama ini juga dilakukan untuk Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Denpasar melalui perubahan status menjadi Institut Agama Hindu (IAH) Denpasar.

Meningkatnya taraf pendidikan penduduk Indonesia juga dapat dilihat dari tingkat keberaksaraan penduduk yang mengalami peningkatan yang antara lain ditandai dengan meningkatkannya angka melek aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas dari 89,79 persen pada tahun 2003 menjadi 90,38 persen pada tahun 2004. Dengan kata lain angka buta aksara dapat diturunkan dari 10,21 persen menjadi 9,62 persen. Dengan berbagai upaya yang dilakukan pada tahun 2005 diharapkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas dapat diturunkan menjadi 8,77 persen. Kesenjangan tingkat keberaksaraan penduduk juga mengalami penurunan dengan rasio angka melek

aksara penduduk perdesaan terhadap penduduk perkotaan menjadi 0,92 pada tahun 2004 dari 0,91 pada tahun 2003.

Berbagai upaya terus dilakukan, termasuk penancangan gerakan pengentasan buta aksara pada tahun 2005 telah meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan LSM dalam upaya meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan pengentasan buta aksara. Sejalan dengan itu, pada tanggal 12 Mei 2005 Departemen Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Departemen Dalam Negeri telah menandatangani nota kesepahaman untuk bersama-sama menurunkan jumlah penduduk buta aksara perempuan yang saat ini jumlahnya masih sangat besar dan jauh lebih banyak dari penduduk laki-laki. Lebih lanjut untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan buta aksara, Pemerintah bekerja sama dengan berbagai LSM dan lembaga swadaya kemasyarakatan (LSK) antara lain PP Muslimat NU Pusat, PP Aisyah Pusat, Dewan Masjid Indonesia Jawa Barat, Yayasan Garuda Nusantara, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), dan berbagai perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan keberaksaraan fungsional. Di samping itu, kerja sama antardepartemen dalam penetapan peserta keberaksaraan fungsional dan materi bahan ajarnya juga ditingkatkan. Hal tersebut akan lebih menjamin kesesuaian materi yang dipelajari dengan kebutuhan fungsional peserta didik termasuk kebutuhan peningkatan produktivitas kerjanya.

Di samping itu, pendidikan nonformal juga terus digalakkan terutama untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan persekolahan. Dalam kurun waktu tahun 2005 telah dilakukan pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak atau belum sempat mengikuti pendidikan formal melalui antara lain keberaksaraan fungsional bagi 152.610 peserta didik; paket C setara SMA bagi 23.713 peserta didik; pemberian hibah/subsidi bagi 1.135 lembaga PKBM dan 83 lembaga yang menyelenggarakan pendidikan nonformal serta bantuan teknis pada 9.410 kelompok keberaksaraan. Berbagai upaya yang dilakukan, termasuk penancangan gerakan pengentasan buta aksara pada tahun 2005, telah meningkatkan komitmen pemerintah daerah dan LSM dalam upaya meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan pengentasan buta aksara. Selain itu, upaya pencegahan anak putus

sekolah pada kelas awal sekolah dasar atau madrasah ibtdaiyah diharapkan dapat mencegah penambahan jumlah penduduk buta aksara.

Sementara itu, telah dilaksanakan pula pendidikan keterampilan dengan penekanan pada pengembangan pendidikan dan pelatihan yang berbasis masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan antara lain melalui kelompok belajar usaha (KBU) bagi 4.135 kelompok yang diikuti 17,6 ribu peserta didik, yang diharapkan memberikan dampak positif dalam upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Selain itu, pelayanan pendidikan kecakapan hidup juga diberikan kepada penduduk usia produktif yang tidak sekolah dan belum bekerja karena tidak memiliki keterampilan fungsional sebagai bekal untuk mencari nafkah. Kegiatan pembelajaran diarahkan pada peningkatan kecakapan vokasi, akademik, personal dan sosial, bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan, adapun sasaran yang dijangkau mencakup sekitar 1.135 lembaga dengan sasaran 45.400 orang. Untuk tahun 2006, diharapkan sasaran dapat menjangkau 2.265 lembaga dan mencakup sebanyak 105.000 orang.

Guna mendukung program pendidikan keberaksaraan yang bermutu pada tahun 2005, juga dilakukan pengembangan budaya dan minat baca masyarakat termasuk peserta didik antara lain melalui pendirian 150 taman bacaan masyarakat (TBM) serta pemberian subsidi bagi 1.079 lembaga penyelenggaraan TBM. Pemberian subsidi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan TBM sejalan dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas bahan bacaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, dilakukan pula pelatihan pengelolaan TBM bagi 1.079 orang; pelaksanaan *workshop* TBM, dan pembentukan Forum Komunikasi dan Pengelola TBM yang melibatkan berbagai unsur masyarakat yang peduli pada pentingnya minat baca. Kegiatan-kegiatan tersebut didukung dengan penyusunan berbagai pedoman seperti pedoman pengelolaan TBM dan pedoman pelatihan pengelola TBM yang diikuti dengan sosialisasi berbagai pedoman tersebut.



Selain itu, upaya pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan juga dilakukan melalui Perpustakaan Nasional dengan mengembangkan perpustakaan model sebanyak 100 unit di sekolah dasar unggulan, melaksanakan sosialisasi dan promosi perpustakaan dan pengembangan budaya baca, meluncurkan *website* kepustakawaan Presiden-presiden RI untuk memberikan informasi yang lengkap tentang hasil yang telah dicapai oleh setiap presiden dalam masa kepemimpinannya, memberikan penghargaan kepada tokoh yang telah berperan aktif dalam pembangunan perpustakaan dan peningkatan kebiasaan membaca masyarakat, serta memberikan bantuan pengembangan perpustakaan daerah di 17 provinsi dan pembangunan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Bukit Tinggi, serta bantuan mobil perpustakaan keliling untuk memperluas jangkauan layanan sampai di daerah perdesaan kepada 28 perpustakaan provinsi dan 47 perpustakaan umum kabupaten/kota.

#### *B. Peningkatan Mutu Pendidikan*

Data Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama menunjukkan bahwa secara kuantitatif fasilitas layanan pendidikan sudah cukup baik dengan rasio murid per ruang kelas sebesar 26 untuk SD/MI, 37 untuk SMP/MTs, dan 39 untuk SMA/SMK/MA. Pada saat yang sama, rasio murid per guru adalah 20 untuk SD/MI, 14 untuk SMP/MTs, dan 13 untuk SMA/SMK/MA. Meskipun demikian, kualitas layanan pendidikan masih terbatas karena dukungan fasilitas yang belum memadai.

Dalam upaya menjaga mutu pendidikan, Pemerintah telah menyusun standar nasional pendidikan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diikuti dengan proses sosialisasi secara intensif. Standar ini menjadi acuan dasar sekaligus rambu-rambu hukum untuk meningkatkan mutu berbagai aspek pendidikan nasional termasuk mutu pendidik dan tenaga kependidikan, mutu sarana dan prasarana pendidikan, kompetensi lulusan, pembiayaan pendidikan dan penilaian pendidikan. Dengan acuan tersebut diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang tidak lagi ditemukan pelayanan pendidikan yang tidak memenuhi standar nasional. Dengan demikian, upaya untuk menjamin

mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat menjadi lebih jelas.

Sejalan dengan PP tersebut Pemerintah telah pula membentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang bertugas untuk membantu Menteri Pendidikan Nasional dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan. Dalam melaksanakan tugasnya, BSNP mempunyai kewenangan untuk (1) mengembangkan standar nasional pendidikan; (2) menyelenggarakan ujian nasional; (3) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan; serta (4) merumuskan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Sejalan dengan itu, berbagai kegiatan lain untuk peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan dengan mendorong satuan pendidikan untuk melaksanakan program-program peningkatan mutu secara mandiri sesuai dengan kondisi dan keperluan tiap-tiap sekolah. Pengembangan *contextual teaching and learning* (CTL) dan pengembangan program dwibahasa terus pula dilakukan. Untuk itu disusun buku-buku CTL dan program dwibahasa untuk kelas I sampai dengan kelas III SMP. Untuk meningkatkan relevansi pendidikan pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2005 disediakan *block grant* program keterampilan bagi 2.400 sekolah termasuk diantaranya 1.000 SMP Terbuka serta penyediaan *block grant* tempat kegiatan belajar (TKB) mandiri untuk 750 sekolah yang disertai dengan berbagai buku-buku pedoman pendidikan kecakapan hidup. Melalui anggaran Departemen Agama telah disediakan 11,2 juta eksemplar buku pelajaran dan buku perpustakaan, penyediaan alat peraga berbagai mata pelajaran 1,8 ribu set, Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) bagi 1.250 MI dan MTs, dan pembangunan 459 ruang perpustakaan dan laboratorium. Untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan telah dilakukan pula akreditasi bagi 86,98 ribu sekolah.

Untuk pelaksanaan standar nasional pendidikan telah dilakukan Ujian Nasional (UN) bagi siswa SMP/MTs, SMA/MA/SMK tahun pelajaran 2005/2006 sesuai dengan jadwal, yaitu: SMA/MA, SMK, SMALB pada tanggal 16-18 Mei 2006; sedangkan SMP/MTs dan SMPLB pada tanggal 22-24 Mei 2006. Pengumuman hasil UN telah

dilakukan secara serentak pada tanggal 19 Juni 2006 dengan penetapan batas nilai kelulusan di atas 4,25. Kenaikan batas nilai kelulusan dari yang semula 4,01 ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan.

Sebagai bagian dari penuntasan wajib belajar yang bermutu, peningkatan kualifikasi guru di tingkatkan melalui program penyeteraan Diploma II bagi guru SD yang memiliki latar belakang pendidikan setingkat pendidikan menengah sebanyak 2.433 orang, serta pendidikan sarjana (S1 PGSD) bagi 11.790 orang guru SD. Selain itu juga dilakukan peningkatan kemampuan guru, melalui uji kompetensi bagi 85.150 orang guru SD dan 206.612 orang guru SMP. Program lainnya adalah peningkatan kualitas guru melalui pemilihan guru berprestasi sebanyak 120 orang guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB) tingkat provinsi. Sejalan dengan hal tersebut, telah pula dimulai persiapan pelaksanaan sertifikasi bagi guru-guru yang telah mencapai Diploma 4 dan S-1.

Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, juga telah menjadi perhatian Pemerintah, oleh karena itu kepada guru bantu diberikan subsidi kepada 236.011 orang guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Pendidikan Luar Biasa (PLB), termasuk pemberian insentif dan biaya operasional bagi pengawas sekolah. Program subsidi guru diberikan kepada 408.026 orang guru tidak tetap (GTT), dan guru tidak tetap yayasan (GTTY). Pemberian kelebihan jam mengajar (KJM) diberikan sebanyak 100.745.161 jam pelajaran (JP) dan pemberian kesejahteraan terhadap 17.302 orang pengawas. Untuk meningkatkan kompetensi guru, telah dilakukan: (1) diklat pemandu mata pelajaran, meliputi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Bahasa Indonesia, dan Matematika; (2) pengiriman guru berprestasi ke luar negeri; (3) Peningkatan peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) (tingkat propinsi, kabupaten/kota, dan sekolah); (4) Kerja sama dengan lembaga pendidikan yang bertaraf nasional dan internasional; (5) bagi guru kejuruan diadakan program: keterampilan bahasa Inggris, sertifikasi industri, akta mengajar, D-III, dan D-IV; dan (6) program kemitraan antara sekolah tertinggal dan sekolah maju.

Dalam upaya mendukung terciptanya peningkatan mutu pendidik, telah dilakukan pendeklarasian profesi guru setara dengan profesi dokter, pengacara, akuntan, dan notaris oleh Presiden pada peringatan Hari Guru pada tanggal 2 Desember 2004 di Istora Senayan Jakarta. Selain itu, juga dilakukan persiapan penyusunan standar kompetensi guru, mekanisme uji kompetensi, dan sertifikasi yang terintegrasi secara nasional; pembinaan profesionalisme guru dengan menghidupkan dan memberdayakan kembali peran MKKS, MGMP, dan Kelompok Kerja Guru (KKG) di 440 kabupaten/kota dan 5.277 kecamatan di seluruh Indonesia; pelaksanaan kajian tentang akreditasi guru juga mulai dilakukan sehingga diharapkan pelaksanaan akreditasi guru dapat segera dilaksanakan. Untuk menjawab permasalahan kekurangan guru, di samping pengisian formasi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada tahun 2005 Pemerintah melanjutkan penyediaan guru bantu sementara untuk semua jenjang pendidikan dan ditugaskan di seluruh wilayah NKRI. Sedangkan untuk meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal (PNF) antara lain ditempuh melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, magang, kursus, orientasi teknis dan bimbingan teknis yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan keahliannya bagi penguatan kualitas program PNF.

Selain itu, untuk kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan pendidikan masyarakat dan untuk meningkatkan mutu pendidikan nonformal dalam kurun waktu tahun 2005 telah dilakukan peningkatan kemampuan fungsional pengelola PKBM bagi 10.443 orang yang dilakukan melalui 1.494 lembaga PKBM dan pembinaan tutor.

Terkait dengan pembinaan minat dan kemampuan siswa dilakukan berbagai kegiatan seperti lomba, festival serta olimpiade mata pelajaran dari tingkat daerah sampai tingkat internasional, serta pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS). Untuk itu, telah pula diselenggarakan ajang *Science and Mathematics Olympiad* (IMSO) tahun 2005, dimana Indonesia berhasil memenangkan 1 gelar *best theory*, 1 medali emas, 4 medali perak, dan 4 medali perunggu untuk kategori matematika. Sementara untuk ketegori IPA juga berhasil diraih 1 gelar *best theory*, 2 medali emas, 4 medali perak, dan 3 medali perunggu.

Di samping itu, Indonesia juga mengikuti ajang *Philippine Elementary Mathematics International Contest* (PEMIC) dengan hasil 1 medali emas, 1 medali perak dan 11 medali perunggu. Kemudian pada keikutsertaan *International Junior Science Olympiad* (IJSO), Indonesia berhasil meraih 6 medali emas, 4 medali perak, dan 2 medali perunggu. Sementara pada ajang India *Elementary Mathematics International Constest*, pelajar Indonesia juga berhasil membawa pulang 1 medali emas.

Pada jenjang pendidikan tinggi, juga telah diselenggarakan Kontes Robot Indonesia (KRI) dan Kontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI). Jumlah robot yang mengikuti KRI mencapai lebih dari 100 robot karya 32 tim mahasiswa dari 28 perguruan tinggi negeri dan swasta. Sementara itu, KRCI diikuti oleh 30 robot karya 22 tim mahasiswa dari berbagai PTN dan PTS. Setiap tim peserta kontes diminta mendesain dua jenis robot, masing-masing satu robot manual dan beberapa buah robot otomatis. Salah satu jenis robot yang dibuat, sesuai dengan tema KRI tahun 2005, yaitu "Menggapai Puncak Borobudur, Nyalakan Api Perdamaian" adalah robot pemadam api. Keluar sebagai juara umum adalah tim robot "Askaf-i" dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS), dan berhak mewakili Indonesia ke Kontes Robot Dunia pada tanggal 27 Agustus 2005 yang akan datang di Beijing, China. Selain itu, juga diselenggarakan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) XVIII Tahun 2005 di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat pada tanggal 11–15 Juli 2005. PIMNAS tahun ini dengan tema "Raih Prestasi Tertinggi dan Bina Silaturahmi untuk Kejayaan Bangsa" telah diikuti oleh 918 peserta dari 72 perguruan tinggi, yang mempertandingkan 12 bidang, di antaranya program kreativitas mahasiswa (PKM) bidang penelitian, teknologi, pengabdian masyarakat, kemitraan usaha, dan karya tulis bidang pendidikan, kesehatan, IPA, dan IPS. Selain itu, peserta juga boleh mengikuti 16 *event* nonpertandingan, antara lain seminar nasional, studium general, pameran poster dan produk karya mahasiswa, bazar, serta apresiasi seni dan budaya.

Keberhasilan juga masih berlanjut pada tahun 2006, dimana dalam Olimpiade Fisika Internasional yang menjadi ajang pertemuan ilmiah tahunan, yang diikuti oleh pelajar-pelajar berprestasi dan

berbakat dari seluruh dunia. Lima pelajar Indonesia yang tergabung dalam Tim Olimpiade Fisika Indonesia (TOFI) berhasil meraih empat medali emas dan satu medali perak, bahkan salah satu di antara pelajar tersebut mampu meraih predikat *The Absolute Winner*, yang mengantarkannya menjadi juara dunia dalam Olimpiade Fisika Internasional ke-37, yang diselenggarakan pada tanggal 8-16 Juli 2006 di *Nanyang Technology University*, Singapura. Ini merupakan pencapaian tertinggi TOFI, bahkan mematahkan dominasi pelajar-pelajar China dan meninggalkan pesaing-pesaing utama dari Australia, Amerika Serikat, Vietnam, dan Jerman, yang juga berbagi medali emas. Kemudian para pelajar Indonesia juga berhasil merebut dua medali perak dan dua medali perunggu dalam Olimpiade Biologi Internasional 2006 pada tanggal 11–16 Juli 2006, di Cordoba, Argentina. Prestasi serupa juga diraih oleh pelajar-pelajar Indonesia pada ajang yang sama yang diadakan di Beijing, China, pada tahun 2005.

Berbagai kemenangan Indonesia dalam berbagai ajang internasional serta sistem seleksi yang berjenjang dari tingkat sekolah sampai dengan tingkat nasional diharapkan dapat mendorong tumbuhnya daya saing dalam diri anak-anak Indonesia. Selain itu diharapkan juga ditemukan bibit-bibit unggul yang pada saatnya dapat berperan membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan mandiri.

Sejalan dengan itu, berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan menengah terus dilakukan melalui pemberian bantuan kepada sekolah yang diwujudkan dengan memberikan BOMM untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran di sekolah/madrasah negeri dan swasta bagi 1.531 SMA. Bantuan Imbal Swadaya Mutu (*matching grant*) untuk peningkatan kualitas sarana pembelajaran diberikan pula bagi 1.886 SMA negeri dan swasta. Bantuan pengembangan kegiatan inovasi daerah di setiap provinsi dan peningkatan mutu proses pembelajaran diberikan melalui revitalisasi MGMP, MKKS serta implementasi kurikulum 2004 secara terbatas dan pembekalan pendidikan kecakapan hidup (*life-skills*) kepada siswa SMA. Selain itu, dalam rangka peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dilakukan pula kegiatan penyusunan pedoman umum standar operasional prosedur pengembangan silabus dan pedoman teknis mata pelajaran,

melanjutkan model pengembangan sekolah, termasuk kerja sama SMA/MA dengan SMK dalam hal pelaksanaan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS).

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah, buku teks pelajaran merupakan bagian yang penting dan strategis. Buku tersebut diperuntukkan sebagai acuan wajib bagi guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk itu telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11 Tahun 2005, tanggal 21 Juli 2005 tentang Buku Teks Pelajaran. Peraturan Menteri tersebut antara lain menetapkan masa pakai buku teks pelajaran paling sedikit 5 tahun dan tidak dibenarkannya guru, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, atau komite sekolah untuk melakukan penjualan buku kepada peserta didik.

Upaya peningkatan mutu pendidikan di jenjang pendidikan tinggi terus dilakukan dengan penataan kelembagaan akreditasi menjadi suatu lembaga yang independen dilakukan dengan meningkatkan kualitas pengelolaan akreditasi program studi yang dilaksanakan secara teratur, efisien dan efektif melalui peningkatan kinerja proses akreditasi dan perluasan jangkauan pelaksanaan program studi, peningkatan kesiapan perguruan tinggi yang membutuhkan akreditasi dan tindak lanjut hasil akreditasi. Sampai dengan tahun 2006, telah dilakukan penataan dan evaluasi program studi di 324 PTN/PTS. Dari penataan dan evaluasi ini, terjadi penambahan sebanyak 114 program studi baru di PTN dan 204 program studi di PTS, terutama 124 PTS baru. Berdasarkan evaluasi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah menutup sebanyak 48 PTS dan 108 program studi di PTS serta 48 program studi di PTN, karena dianggap tidak layak dan tidak memenuhi persyaratan.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi juga dilakukan melalui kegiatan *detasering*, yaitu penugasan dosen senior yang memenuhi syarat dari perguruan tinggi negeri untuk membina salah satu atau semua kegiatan tridharma perguruan tinggi bagi 5 perguruan tinggi negeri baru, yaitu Universitas Malekussaleh di Lhokseumawe, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Universitas Trunojoyo di Bangkalan, Universitas Khairun di Ternate, dan Universitas Papua di Manokwari. Sesuai dengan keperluan dan pengembangan perguruan tinggi serta kondisi wilayah, pada tahun 2005 kegiatan

*detasering* dilaksanakan dengan 30 orang dosen senior untuk perguruan tinggi tersebut.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan mutu lulusan pada Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) dilakukan berbagai upaya melalui pengembangan dan implikasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) untuk 605 orang, peningkatan mutu dosen dengan pemberian beasiswa pascasarjana baik di dalam maupun luar negeri untuk 3.500 orang, program magang dosen dari perguruan tinggi kecil ke perguruan tinggi besar untuk 70 orang dosen, pelatihan metodologi penelitian dan pengabdian masyarakat sebanyak untuk 800 orang, penelitian hibah bersaing sebanyak 263 judul, penelitian oleh dosen muda/kajian wanita sebanyak 2.797 judul, hibah pascasarjana untuk 29 judul, hibah pekerti sebanyak 103 judul, riset fundamental sebanyak 44 judul, hibah rapid untuk judul, *block grant* penelitian di 7 perguruan tinggi, pelatihan fungsional untuk 2.095 orang, serta kerjasama penelitian dengan antar perguruan tinggi, dunia industri, dunia usaha dan pemerintah daerah sebanyak 85 judul berupa artikel ilmiah dimana jumlah produk yang dihasilkan telah dipatenkan oleh 144 perguruan tinggi. Selain itu juga dilakukan pengembangan pendidikan jarak jauh pada 7 perguruan tinggi, termasuk Universitas Syah Kuala Aceh, guna untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi sasaran, serta akreditasi perguruan tinggi sebanyak 750 program studi di 190 perguruan tinggi. Selain itu, juga dilakukan pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan tinggi (SIM-PT) sebanyak 93 buah *database* perguruan tinggi.

Sementara guna mendukung peningkatan mutu pelaksanaan program PNF, pada akhir tahun 2005 juga telah diangkat sebanyak 120 Pamong Belajar di 5 Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (BPPLSP). Disamping itu, untuk memenuhi jumlah tenaga PNF di kecamatan telah dikontrak sebanyak 4.725 orang atau setiap kecamatan 1 orang, yang mayoritas berpendidikan S1 dari berbagai disiplin ilmu untuk membantu merencanakan, memprogramkan dan mengevaluasi program-program PNF di kecamatan. Selain itu, direkrut pendidik dan tenaga kependidikan PNF dari masyarakat untuk melaksanakan berbagai program-program PNF seperti pendidikan kesetaraan, paud, keberaksaraan, kursus dan satuan-satuan sejenis lainnya.



### C. *Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan*

Untuk mendukung peningkatan kapasitas kelembagaan bagi semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam pelayanan pendidikan baik di pusat maupun daerah, sampai dengan pertengahan tahun 2006 telah dilakukan sosialisasi dan advokasi kebijakan pendidikan nasional. Kegiatan ini penting untuk memantapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan pembangunan pendidikan antarjenjang, antarjalur dan antarjenis pendidikan.

Selama tahun 2006, telah dibuat Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Menteri Pendidikan Nasional dan 25 gubernur, untuk mendukung upaya penuntasan program Wajar pendidikan dasar sembilan tahun serta pemberantasan buta aksara. Delapan gubenur yang lain akan segera menyusul untuk melakukan hal yang sama. Nota kesepahaman ini antara lain memuat kesediaan para gubernur berbagi dana (*budget sharing*) untuk mendukung pembangunan pendidikan di daerah masing-masing.

Dalam rangka melengkapi perangkat yuridis sistem pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan UU No. 20 Tahun 2003, telah diselesaikan (1) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (2) Rancangan Undang-undang (RUU) Badan Hukum Pendidikan, (3) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, (4) RPP Pendanaan dan Pengelolaan Pendidikan, (5) RPP Pendidikan Kedinasan, (6) RPP Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan (7) RPP Penyelenggaraan Pendidikan. RUU dan RPP ini telah dikirim ke Departemen Hukum dan HAM, dan sedang dilakukan penyelarasan. Khusus RPP Penyelenggaraan Pendidikan dinilai sangat penting, karena akan menjadi rujukan dalam mengintegrasikan penyelenggaraan (i) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), (ii) Wajib Belajar, (iii) Pendidikan Dasar dan Menengah, (iv) Pendidikan Tinggi, (v) Pendidikan Formal dan Nonformal, (vi) Pendidikan Jarak Jauh, (vii) Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, (viii) Peran Serta Masyarakat, (ix) Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, dan (x) Pendidikan Kejuruan, Vokasi dan Profesi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan kontrol dan satuan pendidikan untuk semua jalur dan jenis pendidikan serta harmonisasi dan keutuhan konsepsi RPP.

Untuk memantapkan manajemen pelayanan pendidikan, sekolah-sekolah telah pula menerapkan sistem manajemen berbasis sekolah (MBS), meskipun belum dilakukan di seluruh daerah. Sistem MBS ini sangat penting untuk memberdayakan sekolah, dengan memberikan kewenangan penuh untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan menggunakan sumber daya yang ada, untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Pemantapan penerapan paradigma baru pendidikan tinggi terus dilakukan antara lain melalui pemberian kewenangan yang lebih luas kepada perguruan tinggi dalam merencanakan dan mengelola sumber daya yang dimiliki secara bertanggung jawab dan terkendali. Hal tersebut dilaksanakan dengan melakukan penerapan mekanisme perencanaan program dan penganggaran terpadu melalui mekanisme *block grant* berdasarkan kompetisi berjenjang (*competitive-based funding mechanism*) yang mengacu ke kualitas (*merit-based tiered competition*) yang didahului dengan evaluasi diri secara berkelanjutan dengan melibatkan semua komponen perguruan tinggi, terutama unit akademik dasar, dalam proses perencanaan. Hal ini telah mendorong perguruan tinggi untuk menghasilkan keluaran yang sebanding dengan pembiayaan yang diterimanya.

Dalam rangka pemanfaatan sumber daya pendidikan secara terpadu dan efisien untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan kerja sama antarperguruan tinggi; antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah; dan antara perguruan tinggi dan dengan lembaga lain.

Sehubungan dengan penyediaan anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam amandemen UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003, Pemerintah bersama dengan Komisi X DPR-RI menguatkan kesepakatan untuk meningkatkan anggaran pendidikan secara bertahap agar mencapai 20 persen APBN khususnya dari komponen Belanja Pusat pada tahun 2009.

### III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan dan hasil-hasil yang telah dicapai sampai bulan Juli 2006, maka diperlukan langkah dan tindak lanjut terutama fokus pada (i) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (ii) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan (iii) pemantapan *good governance*, yang dirinci sebagai berikut:

- 1) Memperluas akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan terpencil, daerah konflik, wilayah kepulauan, dan masyarakat penyandang cacat melalui penyediaan BOS, pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan termasuk pembangunan SD-SMP dan MI-MTs satu atap, serta pembangunan asrama murid dan mess guru di daerah terpencil. Selain itu, akan dilaksanakan uji coba Bantuan Tunai Bersyarat bidang pendidikan.
- 2) Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan menengah seluas-luasnya baik melalui jalur formal maupun nonformal, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui penyediaan beasiswa untuk siswa miskin, penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan, dan pengembangan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri sejalan dengan upaya meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja.
- 3) Meningkatkan pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi dengan memperkuat otonomi perguruan tinggi dan peningkatan intensitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, untuk membangun daya saing nasional yang didukung dengan penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pelayanan pendidikan melalui penataan perangkat lunak (*software*) seperti perbaikan kurikulum, pemantapan sistem penilaian dan pengujian, dan penyempurnaan sistem akreditasi.

- 5) Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan didukung dengan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang dilakukan oleh sektor-sektor pembangunan terkait dan peningkatan peranserta masyarakat.
- 6) Memperbaiki distribusi guru dan meningkatkan kualitas guru berdasarkan kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pendidikan lanjutan, diklat profesi, dan sertifikasi serta peningkatan kesejahteraan guru.
- 7) Meningkatkan intensitas penyelenggaraan pendidikan keberaksaraan fungsional, yang didukung oleh upaya menumbuhkan budaya baca untuk membangun masyarakat membaca (*literate society*).
- 8) Meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan sejalan dengan penerapan prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pendidikan.
- 9) Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan baik dalam penyelenggaraan maupun pembiayaan pendidikan, termasuk yang diwadahi dalam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.
- 10) Mengembangkan budaya baca dan pembinaan perpustakaan melalui : (1) pelatihan pengelola perpustakaan dan taman bacaan, (2) penyelesaian peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan, (3) pengembangan model layanan perpustakaan termasuk perpustakaan keliling dan perpustakaan elektronik, (4) supervisi, pembinaan dan stimulasi pada semua jenis perpustakaan, (5) penyusunan program pengembangan perpustakaan, (6) penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah, (7) pelatihan cara penulisan kesastraan dan penelitian kebahasaan, (8) pengembangan teknologi informasi dan komunikasi kepustakaan, (9) pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar, serta (10) publikasi dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan minat dan budaya baca.

## **BAB 28**

### **PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP KESEHATAN YANG LEBIH BERKUALITAS**

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia. Sumber daya manusia merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak kandungan hingga akhir hayat. Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan kesehatan merupakan investasi yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Dalam pengukuran IPM, kesehatan merupakan satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Masalah kesehatan saat ini berubah cepat, dinamis dan semakin kompleks. Hal ini disebabkan antara lain oleh transisi demografi yang ditandai dengan perubahan struktur penduduk dan transisi epidemiologi yang ditandai dengan perubahan berbagai penyakit menular.

Penyakit infeksi menular masih tetap merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama. Penyakit menular seperti demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS, tuberkulosis paru, malaria, diare

dan infeksi saluran pernafasan menyebabkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi. Sejalan dengan ini, penyakit tidak menular seperti penyakit degeneratif, serta kecelakaan/trauma, dan lainnya mulai menunjukkan kecenderungan meningkat. Beberapa penyakit degeneratif seperti jantung, hipertensi, stroke, dan diabetes melitus cenderung menunjukkan peningkatan. Hal ini berkaitan dengan keadaan lingkungan dan perilaku masyarakat yang masih belum mendukung pola hidup bersih dan sehat. Selain itu muncul penyakit baru (*new emerging diseases*) yang berpotensi menjadi pandemi yaitu flu burung.

Berbagai upaya terobosan dan langkah telah dilakukan dalam meningkatkan pembangunan kesehatan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna. Untuk meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta mengantisipasi dampak negatif krisis ekonomi dikembangkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPK-MM).

Upaya untuk memandirikan masyarakat terus ditingkatkan. Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana Indonesia menyadari mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun lingkungan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

## **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Permasalahan yang dihadapi antara lain yaitu masih rendahnya pemerataan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kesehatan. Hal ini terutama terkait dengan kendala biaya, jarak, dan transportasi. Penyebab lainnya adalah kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan yang masih rendah, serta terbatasnya dukungan sumber daya kesehatan.

Rendahnya akses masyarakat terhadap lingkungan permukiman dan air yang berkualitas menyebabkan masih tingginya risiko dan gangguan kesehatan seperti penyebaran penyakit menular berbasis lingkungan, ancaman vektor penyakit, rentan/rawan terhadap

pencemaran lingkungan, dan rawan keracunan makanan akibat rendahnya hygiene dan sanitasi makanan.

Permasalahan penting lainnya adalah banyaknya kendala dalam upaya penanganan penyakit menular dan tidak menular. Hal ini antara lain disebabkan oleh pola penyakit yang selalu berubah, masih terdapatnya kantong-kantong endemis penyakit menular pada daerah resiko tinggi, luasnya wilayah Indonesia dengan tantangan geografis yang bervariasi, dan perubahan lingkungan akibat pembangunan maupun perubahan iklim.

Masalah penting lainnya adalah rendahnya status gizi masyarakat terutama bayi dan anak balita. Upaya peningkatan gizi masyarakat menghadapi kendala antara lain tingkat pendapatan sebagian besar kelompok masyarakat yang masih rendah, dan perubahan pola makan serta pola hidup yang tidak mendukung upaya perbaikan gizi.

Pengawasan terhadap obat dan makanan, khususnya keamanan pangan jajanan anak sekolah serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), juga belum berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan kurang terlindunginya masyarakat dari obat yang tidak bermutu, pangan yang berbahaya dan penyalahgunaan NAPZA, serta penggunaan zat-zat tambahan yang membahayakan.

Selain permasalahan tersebut di atas, dalam satu tahun terakhir terdapat sedikitnya tujuh isu penting di bidang kesehatan yang perlu penanganan segera, yaitu pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, masalah gizi buruk, penyakit flu burung, penyakit polio, bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di berbagai daerah, perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat, serta pengawasan obat dan makanan.

#### A. Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin

Kemiskinan dan kesehatan mempunyai hubungan timbal balik. Pertama, kemiskinan menurunkan kemampuan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan gizi dan memelihara kesehatannya. Penduduk akan kekurangan gizi, menderita anemia, tidak bisa melanjutkan pengobatan jangka panjang seperti *tuberkulosis* (TB), dan juga tidak mampu untuk membiayai pengobatan penyakit akut. Kedua, bayi yang

lahir dari keluarga miskin berpotensi menjadi beban sosial karena pertumbuhan otak yang tidak optimal dan kegagalan pendidikan. Ketiga, kemiskinan menyebabkan akses terhadap air bersih dan sanitasi menurun, yang kemudian memudahkan berjangkitnya penyakit menular. Keempat, untuk segmen tertentu penduduk, kemiskinan juga akan mendorong perilaku *permisif* yang berakibat meningkatnya insidens penyakit menular seksual (PMS). Kelima, hilangnya waktu produktif karena sakit merupakan perangkap yang membuat penduduk miskin tidak dapat memperbaiki nasibnya.

Uraian diatas menunjukkan urgensi yang besar untuk menjamin pemeliharaan kesehatan penduduk miskin. Dalam jangka pendek, buruknya kesehatan penduduk miskin mempunyai “eksternalitas negatif” bagi masyarakat secara keseluruhan. Kantong-kantong penduduk miskin akan menjadi sumber penularan berbagai macam penyakit menular seperti TB, diare, DBD, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), dan PMS. Dalam jangka menengah, anggaran pendidikan tidak akan efektif bagi anak-anak penduduk miskin yang lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan kekurangan gizi. Pendidikan yang rendah atau *drop-out* akan merupakan “*risk factor*” bagi kehidupan sosial yang aman. Dalam jangka panjang, mutu tenaga kerja yang rendah tidak mendorong perbaikan dan pertumbuhan ekonomi.

Hal-hal tersebut diatas adalah alasan kuat untuk menempatkan isu pemeliharaan kesehatan dan gizi penduduk miskin pada skala prioritas yang tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Alasan lain yang bersifat normatif antara lain bahwa “kesehatan adalah hak azasi manusia yang fundamental”, bahwa “fakir miskin menjadi tanggung jawab negara”, bahwa salah satu tujuan dalam *Millenium Development Goal* (MDG) adalah *Poverty Reduction*, dan untuk itu kesehatan penduduk miskin harus dipelihara, utamanya dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak, dan penanggulangan TB-paru, malaria, HIV/AIDS dan kurang gizi.

Menyadari pentingnya penanganan berkelanjutan terhadap masalah kesehatan penduduk miskin, sejak tahun 1998 dilakukan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan penduduk miskin melalui pengembangan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang menyalurkan dana pelayanan penduduk miskin berbasis *provider*



(*supply oriented*). Kemudian dalam 3 (tiga) tahun terakhir dikembangkan Program Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin (PPKPM) berbasis *beneficiary (demand oriented)*.

Pada tahun 2006, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui program upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang pembiayaannya dialokasikan melalui APBN. Dengan adanya program ini diharapkan terjadinya peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat miskin sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

## B. Masalah Gizi Buruk

Kasus gizi kurang dapat terjadi karena pengaruh berbagai faktor yang saling terkait, seperti asupan gizi yang kurang dan tidak seimbang, asupan gizi yang kurang memadai dan serangan penyakit infeksi. Berbagai data menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara kurang gizi dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyebab pokok atau akar masalah gizi kurang. Proporsi anak yang gizi kurang dan gizi buruk di suatu wilayah berbanding terbalik dengan tingkat pendapatan. Semakin kecil pendapatan penduduk, semakin tinggi persentase anak yang kekurangan gizi. Kurang gizi berpotensi sebagai penyebab kemiskinan melalui rendahnya pendidikan dan produktivitas.

Dalam kurun waktu tahun 2003 dan 2005, status gizi buruk dan kurang turun dari 28,2 persen menjadi 28,0 persen. Penurunan terjadi karena status gizi kurang menurun dari 19,6 persen pada tahun 2003 menjadi 19,2 persen pada tahun 2005, walaupun terjadi kenaikan status gizi buruk dari 8,6 persen pada tahun 2003 menjadi 8,8 persen pada tahun 2005.

Pada tahun 2004 dari 5 juta balita penderita gizi kurang, terdapat 1,4 juta balita yang menderita gizi buruk. Sejumlah 140.000 diantaranya menderita gizi buruk tingkat berat (disebut maramus, kwashiorkor dan maramus-kwashiorkor) dan memerlukan perawatan intensif di Puskesmas dan rumah sakit.

Kasus gizi buruk menjadi isu yang menjadi sorotan media pada Mei tahun 2005, di Provinsi NTB dan NTT. Pada waktu itu dilaporkan terjadi 9.592 kasus gizi buruk di kedua propinsi tersebut. Setelah itu

berbagai laporan dari 26 provinsi dengan total kasus gizi buruk mencapai 49.754 kasus. Banyaknya kasus yang berhasil dilaporkan disebabkan oleh adanya kegiatan pencarian kasus baru secara aktif melalui operasi timbang dengan target seluruh balita. Selama tahun 2005, jumlah kasus gizi buruk cenderung terus menurun tiap bulannya dan pada akhir 2005 menjadi 76.178 balita.

Sepanjang tahun 2005, jumlah penderita kasus gizi buruk yang meninggal dunia sebanyak 293 balita. Pada umumnya penderita gizi buruk ini disertai dengan penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), diare, TB, campak dan malaria. Kematian ini antara lain terjadi pada bulan Juni sebanyak 107 kasus.

### C. Penyakit Flu Burung (*Avian Influenza*)

Flu Burung (*Avian Influenza*) adalah suatu penyakit menular yang disebabkan virus type A (H5N1) yang berasal dari unggas yang terinfeksi influenza. Penyakit ini menular dari burung kepada burung, dapat juga menular kepada manusia. Penyakit ini terutama menyerang peternak unggas. Masa inkubasi penyakit ini sangat singkat yaitu selama 1–3 hari. Gejala penyakit Flu Burung pada manusia pada umumnya seperti gejala flu biasa yaitu demam, sakit tenggorokan, batuk, beringsus, nyeri otot, sakit kepala, namun dalam waktu singkat menjadi berat, karena terjadi peradangan pada paru (pneumonia) dan dapat meninggal.

Wabah Flu Burung yang terjadi di Hongkong pada tahun 1997 menimbulkan kerugian jutaan dollar. Kerugian disebabkan karena turunnya produk ternak unggas, penurunan jumlah turis yang datang dan bahkan menyebabkan kematian pada manusia. Di Indonesia telah dilaporkan adanya kejadian wabah Flu Burung pada peternakan unggas, bebek, burung puyuh dan ayam kampung pada bulan Agustus 2003. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2005 lalu, Departemen Pertanian secara resmi menyatakan bahwa Indonesia telah berjangkit kembali wabah Flu Burung Type A (H5N1) pada unggas. Dengan demikian maka, Flu Burung merupakan salah satu penyakit *New-Emerging Diseases* yang berdampak luas pada kesehatan hewan dan manusia.

Saat ini Flu Burung pada unggas sudah endemik di 27 provinsi di Indonesia dan terdapat 8 provinsi sebagai wilayah yang terinfeksi flu

Burung. Jumlah kasus pada manusia yang terkonfirmasi sampai saat ini sebanyak 56 kasus dan 43 kasus diantaranya meninggal dunia dengan angka kematian (*case fatality rate* : CFR) = 76,8 persen. Hal ini menunjukkan perlunya mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) Flu Burung dari waktu ke waktu.

#### D. Kasus Penyakit Polio

Penyakit polio adalah penyakit menular yang sangat berbahaya disebabkan oleh virus yang menyerang system syaraf dan bisa menyebabkan kelumpuhan total hanya dalam hitungan jam. Virus memasuki tubuh manusia lewat mulut dan berkembang di dalam usus selama 2 bulan dan jika dikeluarkan melalui tinja di alam bebas dapat bertahan selama 2 hari (pada musim panas) sampai 2 minggu (pada musim penghujan). Gejala awalnya adalah demam, rasa lelah, pusing-pusing, muntah, kekakuan di daerah leher dan rasa ngilu di bagian tungkai. Satu dari 200 kasus infeksi akan menyebabkan kelumpuhan, 5–10 persen pasien meninggal akibat kelumpuhan pada otot pernafasan. Tidak ada obat untuk penyakit polio. Penyakit ini hanya bisa dicegah dengan imunisasi. Vaksin polio yang diberikan pada bayi berumur di bawah 1 tahun minimal 4 kali.

Sejak bulan Oktober 1995 kasus polio liar sudah tidak pernah ditemukan lagi di Indonesia. Namun kasus polio pertama yang dilaporkan pada bulan April 2005 terjadi pada anak berumur 20 bulan di Desa Giri Jaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Setelah dilakukan surveilans epidemiologi, kasus polio juga ditemukan di Kabupaten Lebak, Jawa Barat. Penularan polio liar berkembang sangat cepat dan hingga menyebar di 5 provinsi yaitu: Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI.

Dari hasil pemeriksaan laboratorium WHO di Mumbay dinyatakan bahwa kasus polio yang muncul kembali di Indonesia adalah berasal dari import yang identik dengan virus polio Nigeria. Hal ini memungkinkan karena transportasi yang sangat lancar antara Negara kita dengan Negara-negara yang masih endemis polio dalam melakukan aktivitas pariwisata, ibadah haji, perdagangan, ketenagakerjaan dan keperluan lainnya.

#### E. Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di NAD dan Nias

Gempa bumi tektonik dengan kekuatan 6,8 SR (BMG) atau 8.9 SR (US Geological Survey) yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 pukul 07.58 WIB yang disertai dengan gelombang besar tsunami menerjang sebagian besar wilayah pantai barat, utara dan timur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yaitu: Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Kabupaten Aceh Timur, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireun, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Sabang, Kota Meulaboh dan Kabupaten Aceh Selatan.

Bencana gempa dan tsunami di Provinsi NAD telah melumpuhkan sistem kesehatan setempat, karena hancur dan rusaknya sarana pelayanan kesehatan dalam jumlah besar dan meninggal/hilangnya sejumlah tenaga kesehatan. Tingkat kerusakan sarana pelayanan kesehatan di Provinsi NAD sebagai berikut : terdapat 43 buah Puskesmas dan 59 buah Puskesmas Pembantu (Pustu) mengalami kerusakan, 19 buah RS rusak terdiri dari 4 buah rusak berat, 4 buah rusak sedang dan 11 buah rusak ringan, Dinas Kesehatan Provinsi NAD mengalami kerusakan pada sarana komunikasi, pengolahan data elektronik, dokumen program/proyek, meubelair, alat-alat transportasi. Sedangkan kondisi fisik dan peralatan Dinas Kesehatan Kab/Kota Aceh Besar dan Aceh Jaya rusak total, Dinkes Simeulue rusak sedang, juga menyebabkan Gudang Farmasi (GF) dan gudang vaksin di Banda Aceh rusak berat termasuk *cold chain, refrigerator* dan rantai dingin (*cold box*). Gudang Farmasi yang rusak total adalah di Kabupaten Aceh Jaya dan di Simeulue rusak ringan, Politeknik Tenaga Kesehatan (Poltekes) Banda Aceh sebanyak 2 unit rusak (ringan/sedang), fisik gedung Poltekes jurusan Kesehatan Lingkungan dan Gizi rusak total serta fisik gedung Poltekes jurusan gigi rusak berat. Di samping itu peralatan pendukung seperti perpustakaan, peralatan laboratorium, komputer, meubelair dan peralatan kantor lainnya rusak total. Sedangkan Poltekes di Meulaboh mengalami kerusakan fisik gedung 80 persen dan peralatannya mengalami rusak berat, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Banda Aceh beserta 2 unit kantor operasional di wilayah kerjanya mengalami rusak total, sedangkan KKP Lhoksemauwe hanya rusak ringan.

#### F. Bencana Alam Gempa Bumi di DIY dan Jawa Tengah

Telah terjadi gempa bumi tektonik di D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah pada hari Sabtu, 27 Mei 2006 pukul 05.53 WIB berkekuatan 5,9 SR. Pusat gempa pada 8,26 LS–110,31 BT dengan kedalaman 33 KM dan berada di laut 37,2 Km selatan Yogyakarta. Daerah-daerah yang terkena akibat gempa bumi, meliputi: Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Boyolali.

Permasalahan kesehatan akibat bencana gempa tersebut adalah sebagai berikut korban meninggal untuk sementara berjumlah 6.595 jiwa, korban luka yang dirawat 117.430 orang, terdiri dari rawat jalan 91.150 orang dan rawat inap 26.280 orang. Korban dengan penyakit/keadaan khusus, terdiri dari 25 orang dengan penyakit tetanus dan 55 orang dengan menderita penyakit jiwa. Fasilitas kesehatan yang rusak, di Provinsi D.I. Yogyakarta terdiri dari 14 rumah sakit, 1 balai pengobatan, 83 Puskesmas, 150 Puskesmas Pembantu, 6 Polindes, 125 rumah dinas, 2 kantor dinas, dan 6 unit pelaksana teknis (UPT). Di Provinsi Jawa Tengah fasilitas kesehatan yang rusak terdiri dari 2 RSU, 25 Puskesmas, 59 Puskesmas Pembantu, 1 Puskesmas Keliling dan 5 rumah dinas.

#### G. Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Masyarakat

Pada tahun 2005 persentase keluarga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) baru mencapai 27 persen. Rendahnya cakupan ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan serta kader yang membantu dalam penyebarluasan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.

#### H. Pengawasan Obat dan Makanan

Dengan makin gencarnya globalisasi dan era pasar bebas, maka ke depan tugas-tugas pengawasan obat dan makanan akan semakin luas dan kompleks. Kompleksitas pengawasan tidak hanya mencakup produk yang beredar di dalam negeri, tetapi juga produk-produk Indonesia yang diekspor ke luar negeri. Selain itu, pengawasan obat dan makanan juga menyangkut kepentingan masyarakat dengan sensitifitas publik yang tinggi.

Mengingat kompleksitas dan luasnya cakupan pengawasan obat dan makanan maka pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh Pemerintah, tetapi juga dikembangkan dan diselenggarakan dengan melibatkan peran dan tanggung jawab semua pihak yang terkait, khususnya dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM).

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di bidang kesehatan, maka kebijakan umum pembangunan kesehatan diarahkan untuk:

1. Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan melalui peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas; dan pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dengan melanjutkan pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan kelas III rumah sakit.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas dan pemerataan fasilitas kesehatan dasar dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.
3. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat; dan peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini. Pada tahun 2006, pembangunan kesehatan diprioritaskan pada peningkatan upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan perorangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, dan perbaikan gizi masyarakat, sumber daya kesehatan, promosi dan pemberdayaan masyarakat, dan lingkungan sehat. Prioritas tersebut didukung oleh peningkatan obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, pengembangan obat asli Indonesia, pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. Perhatian khusus diberikan pada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, dan pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, dan perbatasan, dan daerah bencana.

Langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengatasi berbagai masalah yang menonjol selama 10 bulan terakhir dan hasil yang dicapai adalah sebagai berikut.

1) *Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin*

Tujuan umum program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin adalah meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

Prinsip penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin mengacu pada: a) pengelolaan dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan kesehatan masyarakat miskin; b) pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh sesuai standar pelayanan medik yang “*cost effective*” dan rasional; c) pelayanan kesehatan dilakukan dengan prinsip terstruktur dan berjenjang; d) portabilitas dan ekuitas; e) mekanisme asuransi sosial dengan iuran peserta dibayar oleh Pemerintah; f) transparansi dan akuntabilitas.

Jumlah biaya secara keseluruhan untuk pelayanan kesehatan yang dijamin pemerintah pada tahun 2005 adalah sebesar Rp3,875 triliun. Dana yang telah dialokasikan dalam DIPA 2005 sebesar Rp. 1 triliun untuk kegiatan periode I (bulan Januari s/d Juni 2005) dan melalui APBN-P tahun 2005 sebesar Rp2.875 triliun untuk pelaksanaan kegiatan periode II (bulan Juli s/d Desember 2005).

Pelaksanaan kegiatan pada periode I digunakan untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, serta kelas III Rumah Sakit. Pelaksanaan kegiatan periode II dipergunakan untuk program pelayanan langsung (yaitu untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas, pelayanan kesehatan rujukan dan rawat inap kelas III rumah sakit Pemerintah dan swasta yang ditunjuk) dan program pendukung pelayanan kesehatan dasar.

Pada tahun 2006 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 332/Menkes/SK/V/2006 sudah ditetapkan Pedoman Pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (JPK-MM) yang pada prinsipnya tidak berubah dari program JPK-MM tahun

2005. PT Askes ditunjuk sebagai pelaksana program asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin (Askeskin) untuk Puskesmas dan rumah sakit di seluruh Indonesia. Sasaran untuk tahun 2006 adalah masyarakat miskin dan tak mampu di seluruh Indonesia yang diperkirakan 60 juta jiwa, tidak termasuk yang sudah mempunyai jaminan kesehatan lainnya. Jumlah tempat tidur yang tersedia untuk kelas III rumah sakit sebanyak 480 ribu, sedangkan Puskesmas yang tercakup sebanyak 7.550.

Dana yang dialokasikan untuk program kompensasi pengurangan subsidi BBM pada tahun 2006 adalah sebesar Rp3,319 Triliun. Kegiatan yang akan dilakukan meliputi:

- 1) Pelayanan kesehatan rujukan di kelas III rumah sakit
- 2) Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya.
- 3) Pertolongan persalinan di Puskesmas dan jaringannya.
- 4) Pelayanan kesehatan di kepulauan dan daerah terpencil.
- 5) Penyediaan obat.
- 6) Operasional Posyandu.
- 7) Operasional dan manajemen Puskesmas.
- 8) *Safeguarding*.

Hasil pelaksanaan periode bulan Januari s/d Juni 2005 untuk kartu askeskin (kartu JPK-MM) dari kuota yang ditetapkan sejumlah 36.146.700 jiwa, maka kartu askeskin yang telah diterbitkan mencapai 36.122.235 atau 99,93 persen. Jumlah kartu askeskin yang telah didistribusikan sejumlah 30.150.634 kartu atau 83,41 persen. Sedangkan jumlah kunjungan masyarakat miskin (secara kumulatif sampai dengan Juni 2005) adalah sebanyak 32.818.763 jiwa, dengan cakupan pemeriksaan kehamilan mencapai 92,83 persen, cakupan persalinan mencapai 94,29 persen, cakupan perawatan nifas mencapai 94,21 persen dan rujukan kehamilan mencapai 7,54 persen.

Untuk periode bulan Juli sampai dengan Desember 2005, kartu askeskin (kartu JPK-MM) yang sudah didistribusikan sebanyak 34.797.207 kartu atau 96,27 persen bila dibandingkan kuota.



Sedangkan utilitas kunjungan masyarakat miskin ke PPK stratal sebesar 15,13 persen per bulan dari target 15 persen per bulan.

## 2) *Penanggulangan Gizi Buruk*

Upaya penanggulangan gizi buruk yang dilakukan secara nasional dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu jangka pendek untuk tanggap darurat dan jangka menengah. Dalam jangka pendek upaya yang telah dilakukan adalah:

- 1) Menerapkan prosedur tatalaksana penanggulangan gizi buruk yaitu dengan melaksanakan sistem kewaspadaan dini secara intensif, pelacakan kasus dan penemuan kasus baru, menangani kasus gizi buruk dengan perawatan Puskesmas dan rumah sakit.
- 2) Melakukan pencegahan meluasnya kasus dengan koordinasi lintas program dan lintas sektor, memberikan bantuan pangan, memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP ASI), pengobatan penyakit, penyediaan air bersih, memberikan penyuluhan gizi dan kesehatan terutama peningkatan ASI Eksklusif sejak lahir sampai 6 bulan dan diberikan Makanan Pendamping ASI setelah usia 6 bulan dan menyusui diteruskan sampai usia 2 tahun.

Upaya jangka menengah adalah dengan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk 2005-2009, meliputi:

- 1) Revitalisasi Posyandu yang mencakup pelatihan ulang kader, penyediaan sarana, pembinaan dan pendampingan kader, penyediaan modal usaha kader melalui usaha kecil menengah (UKM) dan mendorong partisipasi swasta serta bantuan biaya operasional.
- 2) Revitalisasi Puskesmas dengan mengaktifkan kegiatan preventif dan promotif, meningkatkan manajemen program gizi, sarana dan bantuan biaya operasional untuk kegiatan Posyandu, pelacakan kasus dan kerjasama lintas sektor.
- 3) Meningkatkan cakupan dan kualitas kesehatan termasuk tata laksana gizi buruk bagi petugas rumah sakit dan Puskesmas perawatan.

- 4) Pemberdayaan keluarga dibidang ekonomi, pendidikan dan bidang ketahanan pangan untuk meningkatkan pengetahuan dan daya beli keluarga.
- 5) Advokasi dan pendampingan untuk meningkatkan komitmen eksekutif dan legislatif, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuka adat dan media masa agar peduli dan bertindak nyata dilingkungannya untuk memperbaiki status gizi anak.
- 6) Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) pemantauan terus menerus situasi pangan dan gizi masyarakat, untuk melakukan tindakan cepat dan tepat untuk mencegah timbulnya bahaya rawan pangan.

Khusus untuk 2 (dua) provinsi, upaya yang dilakukan pencegahan dan penanggulangan gizi buruk di Provinsi NTB antara lain yaitu:

- 1) membentuk tim operasi sadar gizi (OSG) yang bertanggung jawab dalam keseluruhan proses pencegahan dan penanggulangan gizi buruk berdasarkan instruksi Gubernur No. 1 tahun 2005.
- 2) Perawatan gizi buruk melalui Puskesmas Perawatan dan rumah sakit di kelas 3 secara gratis.
- 3) Melakukan operasi sadar gizi yang mencakup deteksi dini penemuan kasus melalui operasi timbang dengan mengukur balita di seluruh Provinsi NTB, membuat mapping gizi buruk.
- 4) Puskesmas melakukan tindak lanjut kasus gizi buruk yang tidak memerlukan perawatan dan mendapatkan makanan tambahan dan memberikan bantuan pangan darurat bagi keluarga miskin.

Sedangkan upaya pencegahan dan penanggulangan gizi buruk di Provinsi NTT antara lain yaitu :

- 1) melaksanakan sistem kewaspadaan dini secara intensif.
- 2) Pelacakan kasus dan penemuan kasus baru.
- 3) Menangani kasus gizi buruk dengan perawatan Puskesmas dan di rumah sakit kelas 3 secara gratis.

- 4) Koordinasi penggerakan sumber dana.
- 5) Memberikan bantuan beras dan memberikan makanan pendamping ASI dan makanan tambahan.
- 3) Pencegahan dan pengendalian penyakit Flu Burung (*Avian Influenza*)

Adanya kejadian Flu Burung pada manusia di Indonesia, maka langkah-langkah di bidang kesehatan yang telah dilakukan untuk mencegah penyebaran Flu Burung di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Surveilans aktif terhadap kemungkinan terjadinya kasus atau penemuan kasus baru, pengamatan terhadap kontak dekat (*closed contact*), dan melakukan penyelidikan untuk menemukan sumber penularan.
- 2) Respon terhadap kejadian yaitu dengan tata laksana kasus di rumah sakit dan rujukan serta menyiagakan 44 rumah sakit rujukan SARS menjadi rumah sakit Rujukan Flu Burung.
- 3) Memperkuat kemampuan Laboratorium Badan Litbangkes Depkes sebagai Laboratorium Rujukan Nasional bekerja sama *WHO Laboratory Collaborating Center* di Hongkong.
- 4) Bantuan obat anti virus (*oseltamivir*) sebanyak 2.000 tablet dari WHO untuk 200 dosis stock di Pusat, telah didistribusikan juga obat anti virus tersebut ke 44 rumah sakit Rujukan tersebut.
- 5) Penyediaan PPE (*Personal Protection Equipment*) sebanyak 1.500 set dan telah didistribusikan ke 44 rumah sakit Rujukan.
- 6) Pendistribusian poster, *leaflet* dan buku pedoman ke Dinas Kesehatan dan rumah sakit rujukan.
- 7) Sosialisasi dan advokasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi di 8 Provinsi.
- 8) *Workshop* Internasional dan *workshop* nasional.
- 9) Penyelidikan terpadu dan rapat koordinasi berkala dengan Departemen Pertanian dan pemerintah daerah (Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan).

10) Telah disusun kebijakan Penanggulangan Flu Burung di Indonesia dan pedoman *National Influenza Pandemic Preparedness (NIPP)* dan *Contingency Plan*.

4) *Penanggulangan Kasus Penyakit Polio*

Untuk mencapai eradikasi polio, Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya yaitu:

- 1) Meningkatkan cakupan imunisasi rutin pada bayi sampai ke tingkat desa, imunisasi yang diberikan secara gratis.
- 2) Melaksanakan imunisasi tambahan yaitu melalui Pekan Imunisasi, Sub PIN untuk 5 provinsi serta melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Sekolah.
- 3) Melaksanakan *Surveillance Acute Flaccid Paralysis (AFP)* atau lumpuh layu mendadak pada anak usia dibawah 15 tahun secara rutin.

Dengan terjadinya KLB Polio di Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta serta untuk mencegah terjadinya transmisi virus polio, maka telah dilakukan *Outbreak Response Imunisasi (ORI)* yang mencakup 52 kalurahan di 6 Kecamatan, jumlah balita yang memperoleh imunisasi polio sebanyak 22.090 anak. ORI dilaksanakan dalam upaya mencegah penularan virus polio liar di sekitar penderita.

Upaya lainnya yaitu dengan melaksanakan Imunisasi Massal Terbatas (*Mopping Up*) Polio untuk memutus rantai penularan polio liar yang lebih luas. Berdasarkan kajian dan rekomendasi WHO, UNICEF serta para pakar kesehatan Indonesia dan Internasional, telah dilakukan Imunisasi Massal terbatas polio di 3 provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten terhadap 6,4 juta Balita tanpa melihat status imunisasi. *Mopping Up* dilakukan serentak pada tanggal 30 Mei 2005 untuk putaran I dan tanggal 28 Juni 2005 untuk putaran ke II.

Selain itu, dilaksanakan pula Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio untuk melindungi seluruh anak balita dan bayi di Indonesia, telah dilakukan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 2005 sebanyak dua putaran yaitu: putaran pertama pada tanggal 30 Agustus 2005 dan putaran kedua pada tanggal 27 September 2005.

5) *Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di NAD dan Nias*

Upaya penanggulangan bencana di Provinsi NAD dan Nias adalah dengan melakukan peningkatan pemerataan, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan yang berkesinambungan. Upaya tersebut antara lain :

- 1) pelayanan kesehatan tanggap darurat diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat dan korban dengan masalah kesehatan di daerah bencana.
- 2) Mobilisasi, penyaluran dan distribusi sumber daya kesehatan telah dilakukan dengan prosedur khusus.
- 3) Bantuan yang berupa dana, tenaga, sarana serta logistik di bidang kesehatan, baik dari dalam maupun luar negeri diterima sesuai kebutuhan, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, tidak mengikat dan dilakukan tanpa syarat.
- 4) Penerimaan dan penyaluran bantuan di bidang kesehatan baik dari dalam maupun luar negeri dilakukan melalui Departemen Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi.
- 5) Kerja sama lintas program dan lintas sektor serta seluruh pihak terkait baik didalam maupun luar negeri dalam bentuk jejaring dibawah koordinasi Derpartemen Kesehatan dan dinas kesehatan provinsi.
- 6) Pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan diprioritaskan pada program yang mempunyai daya ungkit tinggi, kelompok resiko tinggi dan lokasi yang bersifat strategis.
- 7) Penyelenggaraan kesehatan diselenggarakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada tanpa meninggalkan standar dan kode etik profesi.
- 8) Melakukan immunisasi campak untuk semua anak usia 0-15 tahun.
- 9) Melakukan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang baru direkrut serta pelatihan penyegaran bagi tenaga

kesehatan yang lama. Kegiatan ini dilakukan diterapkan dalam bentuk *training of trainers* (TOT) maupun *on job training*.

- 10) Rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan termasuk Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sehingga dapat berfungsi kembali dalam melakukan tugas pencegahan keluar dan masuknya penyakit menular melalui pelabuhan.
  - 11) Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada petugas kesehatan, pengungsi dan masyarakat luas tentang bahaya penularan penyakit menular potensi wabah serta bimbingan dan asistensi penyediaan air bersih dan sarana sanitasi dasar yang dibutuhkan untuk masyarakat khususnya lokasi-lokasi pengungsian.
  - 12) Pemenuhan kebutuhan tenaga spesialis seperti dokter dan perawat mahir yang semula dilaksanakan melalui penugasan khusus dan telah dikembangkan menjadi penempatan reguler (tenaga tetap). Untuk menarik minat tenaga spesialis tersebut, diberikan insentif berupa pengurangan masa bakti dengan tugas 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan untuk 1 (satu) tahun.
  - 13) Untuk mencegah timbulnya masalah gangguan jiwa pascagempa dan tsunami telah dilakukan pelatihan konseling untuk tenaga kesehatan di daerah ini. Selain itu dilakukan pula pengiriman tenaga kesehatan (ahli jiwa) secara berkala yang diikuti dengan deteksi dini kelainan kejiwaan masyarakat dan pengobatan di sarana pelayanan kesehatan.
- 6) *Penanggulangan Bencana Alam Gempa Bumi di DIY dan Jawa Tengah*

Upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan bencana alam gempa bumi antara lain:

- 1) Melakukan evakuasi korban bencana.
- 2) Mengoperasikan pos pelayanan kesehatan di 163 lokasi di Kabupaten Bantul, 1 lokasi di Kabupaten Boyolali, dan 4 lokasi di Kabupaten Klaten dengan petugas medis di setiap lokasi.

- 3) Memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit pemerintah maupun swasta, Rumah Sakit Lapangan dan Pos Kesehatan.
  - 4) Korban gempa yang telah dioperasi di rumah sakit dan Rumah Sakit Lapangan sebanyak 4.809 pasien.
  - 5) Pengiriman Tim *Rapid Assesment Mental Health* dan Tim *Rapid Assesment* untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dari Departemen Kesehatan bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) di Bantul dan Klaten.
  - 6) Pengiriman obat-obatan injeksi ke RS Sardjito.
  - 7) Pengiriman perawat mahir sebanyak 41 orang, dan perawat sebanyak 33 orang.
  - 8) Pengiriman kursi roda sebanyak 30 buah.
  - 9) Penyemprotan lalat dan nyamuk, pengambilan sampel air dan sosialisasi desinfeksi dengan kaporit di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dilakukan oleh Balai Teknis Kesehatan Lingkungan (BTKL) dan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (P2PM) Yogyakarta. Selain itu sedang disusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi sarana pelayanan kesehatan yang mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.
- 7) *Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Masyarakat*

Telah dilakukan upaya untuk menumbuhkembangkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) melalui perwujudan “Desa Siaga” menuju desa sehat. Pengembangan Desa Siaga (DSS) melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) utamanya PKK, organisasi keagamaan, dan sektor swasta. Pada akhir tahun 2006 diharapkan akan terwujud Desa Siaga sebanyak 12.000 desa. Wujud keberhasilan Desa Siaga ditandai antara lain dengan berkembangnya perilaku hidup bersih dan sehat, serta dikembangkan dan dioperasikannya UKBM yang mampu memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif,

keluarga berencana, perawatan kehamilan dan pertolongan persalinan, gizi dan penanganan kedaruratan kesehatan.

#### 8) *Pengawasan Obat dan Makanan*

Pada tahun 2005 telah dilakukan perlindungan resiko produk obat, obat tradisional, makanan kosmetik, produk komplemen dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat. Dalam upaya penanggulangan narkotika dan psiktropika telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap 3.001 sampel barang bukti yang diduga/dicurigai sebagai narkotika atai psiktropika. Selain itu telah dilakukan peningkatan jaminan mutu dan obat melalui sosialisasi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) kepada industri farmasi agar memiliki standar internasional dan kompetitif di pasar. Inspeksi terhadap 1.081 Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan 3.367 apotek juga dilakukan terkait dengan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), dimana hasil audit menunjukkan sekitar 51,6 persen PBF masih melakukan pelanggaran terhadap ketentuan CDOB. Pengawasan obat tradisonal (OT) dilakukan dengan inspeksi/audit terhadap 448 sarana produksi OT, dengan hasil menunjukkan sekitar 154 (31 persen) industri obat tradisonal sudah memenuhi persyaratan cara produksi obat tradisional yang baik (CPOBT), dan sekitar 68,4 persen masih memerlukan pembinaan.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Memperhatikan berbagai permasalahan di bidang kesehatan, langkah kebijakan yang dilakukan, dan hasil-hasil yang telah dicapai, maka rencana tindak lanjut yang diperlukan difokuskan pada :

- 1) Peningkatan aksesibilitas, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, melalui kegiatan prioritas yaitu: pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit, pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya, dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar.



- 2) Pencegahan dan pemberantasan penyakit terutama penyakit menular dan wabah, melalui kegiatan prioritas yaitu: pencegahan dan penganggulangan penyakit menular termasuk flu burung serta peningkatan cakupan imunisasi.
- 3) Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita, melalui kegiatan prioritas yaitu: peningkatan pendidikan gizi masyarakat dan penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan gizi mikro lainnya.
- 4) Upaya untuk menumbuhkembangkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) terus dilanjutkan melalui perwujudan “Desa Siaga” menuju Desa Sehat. Pengembangan Desa Siaga ini akan terus diperkuat dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) utamanya PKK, organisasi keagamaan, dan sektor swasta.
- 5) Peningkatan ketersediaan obat generik esensial, pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan, melalui kegiatan prioritas yaitu: pengujian laboratorium sampel obat, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, makanan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT); pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat, obat generik, kosmetika, produk komplemen, makanan dan PKRT dalam rangka cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dan cara distribusi obat yang baik (CDOB); peningkatan sarana dan prasarana; dan peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan.

## **BAB 29**

### **PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Perlindungan dan kesejahteraan sosial diperlukan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial dengan menangani masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan korban bencana alam serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar melalui pengembangan dan perbaikan sistem jaminan sosial.

#### **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Permasalahan sosial yang banyak berkembang di dalam masyarakat, memerlukan perhatian untuk diatasi dengan segera. Permasalahan ini diantaranya adalah kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, kerawanan sosial ekonomi, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat, yang semua ini berpotensi menimbulkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Demikian halnya, bencana alam dan sosial juga harus mendapat perhatian, karena

banyaknya korban bencana yang kejadiannya sulit diperkirakan secara cepat dan tepat.

Masalah kemiskinan di Indonesia terlihat dengan populasi penduduk miskin sebanyak 36,1 juta jiwa dan penduduk fakir miskin sebanyak 14,8 juta jiwa. Kemiskinan di Indonesia sebagian besar termasuk ke dalam kategori kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang terjadi terus menerus, membutuhkan penanganan serius, terpadu secara lintas sektor, dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat sejumlah penduduk miskin yang tergolong ke dalam kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang diindikasikan dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara disebabkan oleh perubahan kondisi perekonomian, bencana alam dan bencana sosial.

Masalah keterlantaran banyak dialami oleh bayi, anak-anak dan lanjut usia. Berdasarkan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial, pada tahun 2004 terungkap bahwa jumlah anak terlantar di Indonesia sekitar 3,3 juta anak atau sekitar 5,4 persen dari jumlah anak-anak. Jumlah anak rawan terlantar tercatat 10,3 juta atau 17,6 persen dari jumlah seluruh anak (58,7 juta) di Indonesia. Fenomena lain dari anak terlantar adalah munculnya anak jalanan yang saat ini diperkirakan jumlahnya lebih dari 50 ribu anak, balita terlantar, anak yang mengalami kecacatan, dan meningkatnya populasi anak yang menghadapi perlakuan salah yaitu anak-anak yang menjadi korban kekerasan, diperjualbelikan atau dieksploitasi dan terpaksa bekerja ditempat-tempat yang memiliki resiko tinggi. Jumlah lanjut usia pada tahun 2005 meningkat menjadi 19,9 juta jiwa atau 8,5 persen dari jumlah penduduk, dibandingkan dengan 15,3 juta jiwa pada tahun 2000. Jumlah lanjut usia terlantar, berdasarkan data Pusdatin Kesejahteraan Sosial Tahun 2004, adalah 3.092.910 jiwa.

Menurut Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, penyandang cacat diklasifikasikan dalam tiga jenis kecacatan yaitu cacat fisik, cacat mental, serta cacat fisik dan mental (cacat ganda). Kecacatan menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan yang mempengaruhi keeluasaan aktivitas fisik, kepercayaan dan harga diri, hubungan antar manusia maupun dengan lingkungannya. Masalah kecacatan juga dirasakan semakin

berat jika terkait dengan masalah sosial lainnya seperti kemiskinan. Kondisi seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk tumbuh kembang dan berkreasi tidak dapat terpenuhi. Menurut Pusdatin Departemen Sosial Tahun 2004, jumlah penyandang cacat adalah sebanyak 1.847.692 orang, sedangkan jumlah penyandang cacat eks penderita penyakit kronis sebanyak 216.148 orang. Para penyandang cacat tersebut merasa perlu memiliki sarana dan prasarana pelayanan sosial dan kesehatan serta pelayanan lainnya termasuk aksesibilitas terhadap pelayanan umum yang dapat mempermudah kehidupan penyandang cacat, dan lapangan kerja bagi mereka. Untuk itu dikeluarkan Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3064/M.PPN/05/2006 Tanggal 19 Mei 2006, tentang perencanaan pembangunan yang memberi aksesibilitas bagi penyandang cacat. Dalam edaran tersebut ditegaskan bahwa masyarakat dan Pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum yang meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, serta angkutan umum. Penyediaan aksesibilitas ini dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang cacat. Hal ini menunjukkan kesungguhan pemerintah di dalam memberikan pelayanan kepada penyandang cacat.

Permasalahan tuna sosial yang meliputi gelandangan, pengemis, tuna susila, bekas narapidana dan pengidap HIV/AIDS masih banyak terjadi. Menurut Pusdatin Departemen Sosial, pada tahun 2004 populasi tuna sosial berjumlah kurang lebih 303.231 orang yang terdiri dari gelandangan dan pengemis sebanyak 87.356 orang, tuna susila sebanyak 87.536 orang dan bekas warga binaan pemasyarakatan sebanyak 118.183 orang, serta penyandang HIV/AIDS sebanyak 10.156 orang.

Permasalahan sosial yang sulit diperkirakan secara tepat adalah bencana alam (seperti gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus), maupun bencana sosial (seperti kerusakan dan konflik sosial). Wilayah Indonesia secara geografis terletak di daerah rawan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir dan kekeringan, yang mengakibatkan penderitaan dan kerugian pada masyarakat. Selama tahun 2006 telah terjadi 274 kali bencana alam

berskala besar antara lain seperti banjir bandang di Jember, tanah longsor di Banjarnegara, banjir dan gempa di Maluku, banjir dan tanah longsor di Sulawesi Selatan. Selain itu, terjadi pula gempa bumi berskala besar terjadi di D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah, dan terakhir adalah gempa yang diikuti tsunami di Pantai Selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Selain dari permasalahan penanganan dampak sosial bencana alam, terjadi juga berbagai bencana sosial seperti: kebakaran, kecelakaan perahu, korban konflik yang secara simultan masih berlangsung. Frekuensi dan intensitas bencana sosial terjadi akibat berbagai sebab yaitu faktor ikatan kesukuan, kedaerahan dan keagamaan. Oleh karena itu, penanganan bencana sosial tidak terbatas hanya pada upaya penanganan korbannya semata, tetapi juga diarahkan pada upaya pencegahan.

Permasalahan yang mengakibatkan rusaknya sarana dan prasarana umum serta jalur transportasi, dan terbatasnya peralatan untuk evakuasi korban dan pembenahan serta pembersihan lokasi bencana, menyebabkan bantuan bagi korban bencana terkesan lamban. Permasalahan lain yang juga sering dihadapi adalah keterlambatan dan kurang akuratnya laporan data dari daerah.

Permasalahan lainnya yang terkait dengan kurangnya jumlah tenaga lapangan di bidang kesejahteraan sosial yang terdidik, terlatih dan berkemampuan antara lain disebabkan oleh terbatasnya jangkauan dan kemampuan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial, serta penataan sistem pendataan, pelaporan dan jalur koordinasi di tingkat nasional dan daerah. Selain itu, masih lemahnya koordinasi kerja antar instansi di tingkat nasional dan daerah, dan belum tertatanya sistem dan standar pelayanan minimal bidang kesejahteraan sosial merupakan permasalahan yang harus segera diatasi.

Berbagai permasalahan pembangunan kesejahteraan sosial, diperkirakan masih akan terus dihadapi dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial, dan belum serasinya kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat nasional dan daerah. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut,

pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial ke depan perlu diperkuat dengan lebih mengedepankan peran aktif masyarakat, diikuti dengan penggalian dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial dan gotong royong.

Kenaikan harga bahan bakar minyak beberapa waktu lalu, menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat yang berdampak pada menurunnya kemampuan daya beli kelompok masyarakat miskin. Oleh karena itu bagi rumah tangga sangat miskin/fakir miskin (*poorest*), rumah tangga miskin (*poor*) dan rumah tangga hampir miskin (*near poor*), diberikan bantuan dalam bentuk subsidi langsung tunai (SLT) bagi 19,2 juta rumah tangga miskin (RTM), hingga akhir September 2006.

Perlindungan sosial yang ada saat ini seperti sistem jaminan sosial, masih belum banyak memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat. Penyelenggaraan jaminan sosial telah banyak dilaksanakan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Masing-masing mempunyai landasan hukum sendiri, tetapi antara satu sistem dengan sistem lainnya belum terintegrasi dengan baik. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional belum dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Bantuan sosial yang diperuntukkan bagi penduduk miskin juga masih terbatas, yaitu antara lain pada bidang pendidikan dan kesehatan. Demikian halnya, pembiayaan untuk perlindungan sosial, yang saat ini masih terbatas pada pembiayaan bantuan sosial yang bersumber dari APBN dan APBD. Perlunya pembenahan sistem penentuan sasaran (*targeting*), dan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah terhadap perlindungan sosial.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Berkaitan dengan permasalahan sosial tersebut arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah: (1) meningkatkan kualitas hidup dan akses seluas-luasnya terhadap pelayanan sosial dasar; (2) meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang lebih adil dan dengan sebaik-baiknya; (3) meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan sosial bagi fakir miskin, penyandang cacat, anak

terlantar, tuna sosial, komunitas adat terpencil, dan korban bencana alam dan korban bencana sosial yang perlu diberikan bantuan.

Langkah-langkah mengatasi masalah kemiskinan melalui bantuan sosial dilakukan dengan melakukan pemberian bantuan dan pemberdayaan kepada kelompok fakir miskin, kelompok miskin dan dekat miskin termasuk kepada komunitas adat terpencil (KAT). Kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) memberikan bantuan bagi rumah tangga miskin dan hampir miskin dalam bentuk subsidi langsung tunai (SLT); (2) meningkatkan pemberdayaan sosial rumah tangga miskin dan komunitas adat terpencil melalui peningkatan usaha ekonomi produktif (UEP) dan usaha kesejahteraan sosial (UKS) serta kelompok usaha bersama (KUBE); (3) meningkatkan kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan KUBE dan lembaga keuangan mikro (LKM); dan (4) meningkatkan kemampuan bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial rumah tangga miskin dan komunitas adat terpencil.

Hasil-hasil yang telah dicapai antara lain adalah: (1) pelaksanaan pemberian subsidi langsung tunai kepada rumah tangga miskin meliputi keluarga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin yang dilakukan bersama PT Pos Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Pemberian subsidi langsung tunai dilakukan sebanyak 4 tahap dengan menyiapkan dana untuk tahun 2006 sekitar Rp. 18 triliun; (2) terbentuknya 18.872 kelompok usaha bersama (KUBE) pada tahun 2006 serta pemberian modal usaha ekonomi produktif (UEP) dan modal usaha bergulir untuk KUBE fakir miskin yang diberikan melalui 97 LKM Syari'ah di 22 provinsi. Pada tahun 2005 keluarga fakir miskin yang dibantu usahanya sebanyak 197.920 KK atau 19.772 KUBE. Sedangkan untuk pemberdayaan komunitas adat terpencil telah diberikan bantuan kepada 53.283 rumah tangga; (3) melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serta instansi terkait.

Untuk mengatasi masalah kecacatan, keterlantaran dan ketunaan sosial pemerintah melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, antara lain dilakukan dengan: (1) meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk peningkatan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS; (2) meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak

terlantar, lanjut usia, penyandang cacat, dan tuna sosial, serta korban penyalahgunaan narkoba, obat-obatan dan zat adiktif lainnya (Napza); (3) meningkatkan pelayanan psikososial bagi PMKS, termasuk korban bencana alam dan sosial.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam penanganan kecacatan, keterlantaran, dan ketunaan sosial yang telah ditangani selama ini, dilakukan baik melalui panti maupun luar panti, yaitu: (1) pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat meliputi penyandang cacat tubuh, cacat mental (retardasi, cacat mental psychotik), tuna netra, tuna rungu wicara dan cacat bekas penderita penyakit kronis, sebanyak 66.580 orang, 12.130 anak cacat, 8.575 orang tuna sosial (yang terdiri atas wanita tuna susila, gelandangan, pengemis dan bekas narapidana), dan 8.200 orang korban penyalahgunaan Napza di 31 provinsi; (2) pembinaan terhadap 130.288 anak terlantar, 92.100 anak jalanan, dan 22.850 anak nakal; (3) pelayanan kesejahteraan sosial sebanyak 31.840 orang lanjut usia terlantar; (4) pelaksanaan kegiatan melalui 34 unit pelaksana teknis (UPT) Departemen Sosial yang terdiri dari tiga balai besar rehabilitasi sosial, satu balai penerbitan Braille, dan 30 panti sosial. Selain itu, telah dilaksanakan pula pemberian subsidi untuk tambahan biaya permakanan kepada 149.150 klien panti sosial, sedangkan bantuan UEP telah diberikan kepada 855 panti sosial.

Dalam menangani permasalahan bencana alam maupun sosial pemerintah melakukan pemberian bantuan kepada korban bencana alam dan bencana sosial, kegiatan yang dilakukan antara lain: (1) menyediakan bantuan dasar berupa pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat dan bantuan pemulangan/terminasi, serta stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya; (2) memberikan bantuan bagi pengungsi akibat konflik sosial dan pekerja migran terlantar; (3) memberikan bantuan bagi korban tindak kekerasan melalui perlindungan dan advokasi sosial; dan (4) menyelenggarakan bantuan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan PMKS lainnya.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada korban bencana alam dan bencana sosial adalah: (1) pemberian bantuan bagi korban bencana alam yang terjadi pada berbagai wilayah di 30 provinsi, termasuk korban bencana tsunami



dan gempa bumi di Nangroe Aceh Darussalam dan Nias, berupa bantuan darurat bagi 406.156 jiwa/100.000 rumah tangga; (2) pemberian bantuan santunan sosial kepada ahli waris yang anggotanya meninggal dunia/hilang akibat bencana alam, sebanyak 575 jiwa; (3) pemberian bantuan *evacuation kit* (tenda peleton, tenda regu, perahu karet bermesin, *genset*, alat dapur umum lapangan (*dumlap*), *velbed*, rompi pelampung, alat komunikasi dan mobil dapur umum lapangan) bagi daerah rawan bencana alam; (4) bantuan bahan bangunan rumah (BBR) bagi korban bencana alam sebanyak 15.136 rumah tangga di 33 provinsi; dan (5) pemantapan Karang Taruna Siaga Bencana, instruktur, Satgasos Penanggulangan Bencana, tim reaksi cepat dan penyelenggaraan mobil dapur umum lapangan di 33 provinsi. Sedangkan bantuan sosial yang telah diberikan bagi korban bencana sosial di beberapa daerah, antara lain adalah: (1) untuk penanganan pengungsi akibat konflik sosial telah diberikan bantuan tanggap darurat sebanyak 2.667.531 jiwa; (2) bantuan untuk pemulangan pengungsi/terminasi sebanyak 54.020 rumah tangga atau 371.535 jiwa di 13 provinsi; (3) pemberian santunan sosial bagi korban ledakan bom sebanyak 60 orang; dan (3) bantuan sosial bagi pekerja migran terlantar bagi sebanyak 69.405 jiwa.

Di dalam kerangka meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat, pemerintah berupaya melakukan perbaikan sistem jaminan sosial melalui pemberian asuransi kesejahteraan sosial bagi 14.400 rumah tangga miskin.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang masih akan dihadapi, tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam pembangunan perlindungan dan kesejahteraan sosial antara lain adalah: (1) menyelenggarakan sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi penduduk fakir miskin, rentan, dan PMKS lainnya. (2) meningkatkan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal; (3) meningkatkan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan korban kekerasan; (4) meningkatkan peran aktif masyarakat dan kemitraan

dengan dunia usaha untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS; (5) meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial masyarakat antara lain tenaga kerja sosial masyarakat/relawan sosial, karang taruna, organisasi sosial, dan kelembagaan sosial di tingkat lokal; (6) meningkatkan kualitas penyuluhan, khususnya di daerah kumuh, perbatasan, rawan konflik dan gugus pulau, melalui media masa cetak dan elektronik; (7) menjamin ketersediaan bantuan dasar pangan, sandang, papan, dan fasilitas bantuan tanggap darurat bagi korban bencana alam dan sosial; (8) meningkatkan sistem pendataan dan pelaporan, baik di tingkat pusat maupun daerah; (9) mengembangkan alternatif kebijakan subsidi bagi penduduk miskin, termasuk sistem pendanaan dan kelembagaan, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

## **BAB 30**

### **PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BERKUALITAS SERTA PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2005 mencapai 220 juta orang, atau menempati urutan keempat terbesar di dunia. Pembangunan di bidang kependudukan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan nasional, namun secara umum saat ini penduduk sebagai sumber daya pembangunan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Berdasarkan *Human Development Report 2005*, kualitas SDM Indonesia yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) hanya menempati peringkat ke-110 dari 177 negara di dunia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menangani masalah kependudukan ini adalah dengan mengendalikan jumlah penduduk dan meningkatkan kualitasnya, serta mewujudkan terciptanya tertib administrasi kependudukan. Hal ini antara lain dilakukan dengan menggalakkan kembali Program Keluarga

Berencana (KB) Nasional serta meningkatkan tertib administrasi kependudukan.

Sementara itu, pembangunan bidang kepemudaan merupakan mata rantai tak terpisahkan dari pembangunan manusia seutuhnya. Pemuda merupakan generasi penerus yang akan mewarisi tugas untuk membangun bangsa. Pada tahun 2005 jumlah pemuda (usia 15-35 tahun) diperkirakan sekitar 84,3 juta orang atau 38,3 persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, dan merupakan kelompok usia produktif yang jumlahnya paling besar, sehingga merupakan aset pembangunan bangsa. Oleh karena itu, potensi bangsa tersebut harus dikelola dengan baik sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bermoral, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Selain itu, guna mendukung langkah di atas, maka menumbuhkan budaya olah raga bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi aspek penting dalam peningkatan kualitas penduduk Indonesia.

## **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan keluarga kecil berkualitas atau program keluarga berencana nasional adalah: (1) sangat bervariasi bentuk dan nomenklatur kelembagaan KB di kabupaten/kota; (2) berubahnya mekanisme pelayanan di tingkat lini lapangan; (3) belum tersedianya akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KB-KR) secara meluas di daerah miskin; (4) semakin berkurangnya jumlah petugas lapangan KB (PLKB); (5) masih rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB; (6) belum mampunya semua fasilitas pelayanan kesehatan primer dalam melayani KB-KR; (7) semakin terbatasnya peran Pos Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD); (8) berkurangnya mekanisme operasional lini lapangan; dan (9) masih lemahnya pemberdayaan kelompok ekonomi produktif.

Era desentralisasi membawa dampak pada pelaksanaan program KB. Dari hasil evaluasi, sejak sebagian kewenangan dalam program KB diserahkan kepada daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota pada akhir tahun 2003, pelaksanaan program KB di daerah (kabupaten/kota) belum sepenuhnya menjadi komitmen dan prioritas daerah. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh adanya variasi

kelembagaan yang mengelola program KB baik nomenklatur maupun bentuknya, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan pelayanan program KB.

Dampak lain dari desentralisasi program KB adalah semakin berkurangnya jumlah PLKB/Pos KB (PKB). Di samping ada yang pensiun, banyak PLKB yang beralih tugas dalam jabatan struktural. Di berbagai daerah, tenaga PLKB banyak yang memenuhi syarat dan beralih tugas menjadi pejabat struktural, sementara sudah lebih dari lima tahun tidak ada penambahan jumlah PLKB. Berdasarkan pendataan, terjadi penurunan jumlah PLKB/PKB dibandingkan sebelum desentralisasi yaitu 26,1 ribu PLKB/PKB pada tahun 2003 menjadi 21,7 ribu PLKB/PKB pada akhir tahun 2005. Penurunan jumlah PLKB akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program KB di tingkat lini lapangan.

Era desentralisasi juga telah mengubah mekanisme pelayanan pada tingkat lini lapangan. Menurunnya jumlah tenaga lapangan KB berdampak pada kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pelayanan yang dapat mendekati tempat tinggal klien secara langsung (*door step service*), misalnya kunjungan rumah dan Tim KB Keliling (TKBK).

Mekanisme operasional program KB di tingkat lini lapangan sangat membantu kesinambungan dan keberhasilan program KB. Di era desentralisasi, mekanisme operasional tersebut sangat bervariasi seiring dengan bervariasinya nomenklatur Perangkat Daerah Pengelola Program KB (PDPKB) di kabupaten/kota. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program KB di daerah.

Keluarga miskin cenderung memiliki jumlah anak yang lebih besar dari mereka yang lebih mampu. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002-2003, angka kelahiran total (*total fertility rate/TFR*) pada wanita usia subur yang miskin diperkirakan mencapai 3,0 per perempuan, sedangkan pada mereka yang berstatus sosial ekonomi tinggi hanya 2,2 per perempuan. Akibatnya, masalah pada kesehatan keluarga terutama kesehatan ibu dan anak, lebih banyak dijumpai pada daerah-daerah yang miskin (tertinggal). Hal ini antara lain disebabkan oleh: (a) pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di daerah miskin seringkali belum tersedia

secara meluas; (b) sulitnya menembus hambatan geografis/fisik; (c) ketersediaan tenaga yang tidak memadai di daerah miskin; dan (d) sumber dana dan peralatan yang kurang.

Partisipasi pria dalam ber-KB masih sangat rendah, yaitu sekitar 1,3 persen (SDKI 2002-2003). Hal ini selain disebabkan oleh keterbatasan jenis alat kontrasepsi laki-laki, juga disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan mereka akan hak-hak dan kesehatan reproduksi serta kesetaraan dan keadilan gender. Demikian pula, penyelenggaraan KB dan kesehatan reproduksi masih belum mantap jika dilihat dari aspek kesetaraan dan keadilan gender.

Peran PPKBD dalam pelaksanaan program KB nasional di tingkat lini lapangan yang sangat menonjol adalah melakukan pembinaan para keluarga, khususnya mereka yang masih merupakan Pasangan Usia Subur (PUS). Salah satu peran yang sangat strategis dalam menjalin hubungan dengan peserta KB adalah memberikan penyaluran ulang alat kontrasepsi pil dan kondom. Untuk memperkuat peran tersebut, terutama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan di tingkat desa, perlu ditingkatkan kerjasama dengan tenaga medis dan bidan desa, termasuk penyusunan mekanisme kerja dalam penyaluran ulang alat kontrasepsi.

Kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang sebagian anggotanya berasal dari keluarga Pra Keluarga Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-1), dalam pembelajaran dan melakukan usaha ekonomi produktif masih memerlukan pendampingan dan pembinaan di bidang pemasaran, administrasi, produksi, dan permodalan. PLKB diharapkan dapat berperan sebagai pendamping bagi UPPKS, namun masih banyak PLKB yang belum memiliki pengalaman di bidang ekonomi produktif. Sementara itu, SDM yang mampu memberikan pendampingan dan bimbingan juga sulit ditemui di kecamatan dan desa.

Sementara itu permasalahan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia adalah: (1) belum adanya produk hukum dalam bentuk Undang-Undang sebagai landasan yuridis dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan; (2) belum terintegrasinya peraturan antarsektor dalam pemanfaatan dokumen

penduduk yang berakibat adanya dokumen penduduk ganda; (3) masih banyaknya kartu tanda penduduk (KTP) ganda/palsu dan ketidak-tertiban kepemilikan dokumen penduduk lainnya; (4) belum dipatuhinya standar spesifikasi teknis dokumen penduduk di beberapa daerah; (5) belum standarnya biaya pengurusan dokumen dan cenderung membebani masyarakat; (6) belum terlaksananya secara menyeluruh pelayanan penerbitan akta kelahiran anak secara gratis; dan (7) belum tersedianya database kependudukan hasil registrasi penduduk yang berbasis sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan nomor induk kependudukan (NIK) Nasional.

Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pemuda adalah: (1) masih lemahnya koordinasi antardepartemen/ lembaga yang melaksanakan program kepemudaan dan belum serasinya kebijakan kepemudaan di tingkat nasional dan daerah; (2) masih rendahnya akses dan kesempatan pemuda memperoleh pendidikan dan keterampilan, yang berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pemuda dan tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda; (3) rendahnya partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan rendahnya motivasi pemuda untuk membangun dirinya yang diakibatkan tingginya tingkat kemiskinan; (4) rendahnya kemampuan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan di kalangan pemuda; dan (5) maraknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti kriminalitas, premanisme, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), penyakit menular seksual, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, telah mencapai kondisi cukup mengkhawatirkan, sehingga dapat merusak jati diri dan masa depan pemuda dan bangsa.

Sementara itu, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan olah raga adalah: (1) lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan olah raga di tingkat nasional dan daerah, dan belum serasinya kebijakan olah raga di tingkat nasional dan daerah yang menjadi acuan dalam penyelarasan pembangunan keolahragaan nasional; (2) lemahnya kelembagaan dan manajemen pembinaan olah raga yang berakibat pada rendahnya kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan tenaga keolahragaan, serta kurang intensifnya pembibitan dan pembinaan prestasi olah raga dalam pengembangan olah raga secara berjenjang dan berkelanjutan; (3)

masih terbatasnya jumlah dan sebaran tenaga keolahragaan yang berkualitas, khususnya di daerah; (4) terjadinya alih fungsi prasarana olah raga yang menyebabkan semakin sempitnya ruang publik untuk aktivitas olah raga, khususnya di daerah perkotaan; (5) masih terbatasnya fasilitas olah raga untuk masyarakat dan atlet, dan belum standarnya sarana dan prasarana olah raga di klub, sekolah, dan perguruan tinggi; (6) menurunnya prestasi atlet Indonesia di ajang kompetisi internasional, ditandai dengan merosotnya peringkat Indonesia pada *SEA Games* di Filipina tahun 2005, dan kalahnya Tim Piala Thomas dan Uber Indonesia tahun 2006; dan (7) lemahnya pola kemitraan dalam pembangunan olah raga dan belum adanya imbalan yang menarik bagi dunia usaha untuk mendukung industri olah raga.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Untuk mengatasi permasalahan di atas, kebijakan umum yang diambil dalam pembangunan keluarga kecil berkualitas atau Program KB Nasional diarahkan untuk: (1) menata kembali program dan kelembagaan KB; (2) memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk membangun keluarga kecil berkualitas; (3) menggalang kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga serta akses dan kualitas pelayanan KB-KR; (4) meningkatkan promosi, perlindungan, dan upaya perwujudan hak-hak reproduksi serta kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang KB; dan (5) memberikan fasilitas penyediaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro bagi pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan keluarga miskin.

Kebijakan umum tersebut kemudian dijabarkan menjadi kebijakan operasional sebagai berikut: (1) meningkatkan perencanaan kehamilan dan mencegah kehamilan yang belum diinginkan; (2) meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak; (3) meningkatkan kesehatan seksual pasangan suami-isteri; (4) meningkatkan akses dan kualitas informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja, termasuk pencegahan HIV/AIDS dan narkoba; (5) meningkatkan kelembagaan dan jejaring pelayanan KB; dan (6) mengembangkan dan memantapkan ketahanan keluarga.



Meningkatkan perencanaan kehamilan dan mencegah kehamilan yang belum diinginkan dilaksanakan melalui: (a) pengaturan jarak dan usia melahirkan; (b) peningkatan pemakaian alat kontrasepsi modern; (c) penurunan tingkat kegagalan pemakaian alat kontrasepsi; (d) penurunan efek samping, komplikasi, dan peningkatan kepuasan pemakaian alat kontrasepsi; (e) peningkatan penggunaan IUD dan sterilisasi; (f) perlindungan terhadap pemakai alat kontrasepsi/peserta KB; (g) pelayanan KB gratis bagi penduduk miskin; (h) penurunan kehamilan di kalangan penduduk usia remaja; (i) peningkatan keterlibatan pria dalam pencegahan kehamilan melalui keikutsertaan pria dalam ber-KB; dan (j) promosi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi.

Meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak dilaksanakan melalui: (a) pengaturan usia melahirkan yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua; (b) pengaturan jarak kehamilan/kelahiran; (c) peningkatan keterlibatan pria dalam masa kehamilan dan perawatan anak; (d) peningkatan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif atau Metode Amenore Laktasi (MAL); (e) pencegahan kehamilan dan perlindungan infeksi menular seksual dan HIV/AIDS; (f) pendidikan pencegahan kehamilan; dan (g) pencegahan masalah pada saat kehamilan (misalnya pencegahan infertilitas serta aborsi yang tidak sehat).

Meningkatkan kesehatan seksual pasangan suami-isteri dilaksanakan melalui: (a) peningkatan pemakaian dan kualitas alat kontrasepsi; (b) penurunan kegagalan penggunaan alat kontrasepsi; (c) penurunan efek samping dan komplikasi; (d) peningkatan pemakaian alat kontrasepsi bagi pria; (e) pencegahan dan perlindungan infeksi menular seksual dan HIV/AIDS; (f) pendidikan mengenai kontrasepsi dan seksualitas; dan (g) pencegahan masalah pada saat kehamilan (misalnya pencegahan infertilitas dan aborsi yang tidak sehat).

Meningkatkan akses dan kualitas informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja, termasuk pencegahan HIV/AIDS dan narkoba dilaksanakan melalui: (a) peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja terhadap kesehatan reproduksi; (b) peningkatan pemanfaatan sarana informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja (KRR); (c) peningkatan ketersediaan materi KRR yang berkualitas; (d) peningkatan ketersediaan tenaga dan fasilitas program

KRR; dan (e) peningkatan kesertaan masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), keluarga, dan instansi pemerintah terkait dalam program KRR.

Meningkatkan kelembagaan dan jejaring pelayanan KB dilaksanakan melalui peningkatan kemitraan dengan lembaga pendidikan, pelayanan, organisasi profesi, LSM, sektor swasta, dan instansi pemerintah terkait.

Mengembangkan dan memantapkan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui: (a) peningkatan penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), dan konseling bagi keluarga; (b) peningkatan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan remaja dan peningkatan kualitas hidup lansia, serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga; (c) peningkatan jumlah dan kualitas kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK); dan (d) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan bina keluarga (BKB, BKR, BKL, dan PKLK).

Langkah-langkah kebijakan pembangunan pemuda diarahkan untuk: (1) mewujudkan keserasian kebijakan pemuda di berbagai bidang pembangunan; (2) memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan; (3) meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama; (4) meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan (5) melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual.

Sedangkan langkah-langkah kebijakan di bidang olah raga diarahkan untuk: (1) mengembangkan kebijakan dan manajemen olah raga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olah raga secara terpadu dan berkelanjutan; (2) meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, serta membentuk watak bangsa; (3) meningkatkan sarana dan prasarana olah raga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olah raga;

(4) meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olah raga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan; (5) meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olah raga melalui pengembangan industri olah raga; dan (6) mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

Hasil-hasil yang dicapai dalam program pembangunan keluarga berencana sebagai berikut. Pencapaian peserta KB Baru (PB) tercatat sebanyak 1,4 juta peserta, atau 24,6 persen dari sasaran Perkiraan Permintaan Masyarakat menjadi Peserta KB Baru (PPM-PB) tahun 2006 sebanyak 5,8 juta peserta. Dari hasil pelayanan peserta KB Baru, persentase terhadap total PB menurut metode kontrasepsi terbanyak adalah pemakai kontrasepsi suntikan (56,8 persen), pil (29,6 persen), disusul kemudian implan, IUD, kondom, dan Metode Operasi Wanita (MOW). Sementara itu, Metode Operasi Pria (MOP) yang diharapkan meningkat tercatat masih relatif rendah. Pelayanan kepada peserta KB Baru tahun 2006, menurut lokasi pemberian pelayanan KB, sebagian besar masih dilayani oleh Klinik KB Pemerintah, yaitu sebanyak 850,2 ribu peserta (59,7 persen), kemudian Bidan Praktek Swasta sebanyak 451,2 ribu peserta (31,7 persen), Klinik KB Swasta sebanyak 79,9 ribu peserta (5,6 persen), dan Dokter Praktek Swasta sebanyak 42,7 ribu peserta (3,0 persen). Pencapaian Peserta KB Aktif (PA) tahun 2005 secara nasional tercatat sebanyak 27,3 juta peserta, atau 98,1 persen dari sasaran Perkiraan Permintaan Masyarakat menjadi Peserta KB Aktif (PPM-PA) sebanyak 27,9 juta peserta. Peserta KB Aktif menurut metode kontrasepsi yang digunakan terdiri dari peserta KB Aktif Suntikan 12,3 juta orang (45,0 persen), Pil 7,5 juta orang (27,3 persen), IUD 3,8 juta orang (14,0 persen), Implan 2,2 juta orang (7,9 persen), MOW 1,1 juta orang (4,1 persen), Kondom 234,6 ribu orang (0,9 persen), MOP 231,7 ribu orang (0,9 persen), dan Obat Vaginal 1.748 orang (0,01 persen).

Peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB yang ditandai dengan pencapaian peserta KB Baru pria, yaitu Peserta KB Baru Kondom dan Peserta KB Baru MOP, belum mencapai sasaran yang ditetapkan. Sampai dengan April 2006 peserta KB Baru pria (Kondom dan MOP) sebanyak 31,9 ribu peserta, yaitu sebanyak 30,6 ribu peserta KB Baru Kondom, dan 1.210 peserta KB Baru MOP.

Meskipun pelayanan kepada peserta KB Baru pria ini cenderung terus meningkat jumlahnya setiap bulan, namun dibandingkan dengan sasaran PPM-PB Pria sebanyak 350,0 ribu peserta pencapaiannya baru sekitar 9,1 persen atau 2,2 persen dari total Peserta KB Baru. Sementara itu dari pencapaian peserta KB Aktif Pria dapat diungkapkan pula bahwa jumlah peserta KB Aktif Pria (peserta Kondom dan MOP) tercatat sebanyak 466,3 ribu peserta atau sekitar 1,7 persen dari seluruh peserta KB Aktif sebesar 27,3 juta peserta. Sasaran peserta KB pria yang ditargetkan dalam tahun 2005 sebesar 2,5 persen dari seluruh peserta KB Aktif, sehingga pencapaian tahun 2005 sebesar 1,7 persen tersebut masih belum memenuhi harapan. Untuk itu, dalam upaya peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB, berbagai upaya dilakukan antara lain melalui intensifikasi kegiatan KIE KB bagi pria. Sementara itu, pelayanan KB melalui jalur swasta tercatat sebanyak 48,2 ribu tempat pelayanan KB.

Pelayanan peserta KB Baru melalui jalur pelayanan swasta sampai dengan bulan April 2006 tercatat sebanyak 573,8 ribu peserta KB Baru atau 40,3 persen dari seluruh peserta KB Baru. Tingkat prevalensi KB/angka kesertaan ber-KB menurut SDKI tahun 1997 dan tahun 2002-2003, terlihat adanya kenaikan meski dalam kondisi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Angka kesertaan KB menunjukkan adanya peningkatan selama lima tahun, yaitu pada SDKI 1997 tercatat 57,4 persen, dan meningkat menjadi 60,3 persen pada SDKI 2002-2003. Dari angka ini dapat dikatakan bahwa 6 di antara 10 PUS pada tahun 2002-2003 sedang menjadi peserta KB. Proporsi penggunaan metode kontrasepsi (mix kontrasepsi) dari para peserta yang sedang ber-KB pada SDKI 2002-2003 adalah metode suntikan (49,1 persen), pil (23,3 persen), IUD (10,9 persen), implan (7,6 persen), MOW (6,5 persen), kondom (1,6 persen), MOP (0,7 persen), dan MAL (0,2 persen). Permintaan penggunaan metode suntikan meningkat cukup besar jika dibandingkan dengan metode lainnya, yaitu dari 38,6 persen pada SDKI 1997, meningkat menjadi 49,1 persen pada SDKI 2002-2003. Secara khusus dari hasil SDKI 2002-2003 dapat diungkapkan pula, bahwa tingkat prevalensi kesertaan KB menurut latar belakang pendidikan dan indeks kekayaan dari para peserta KB. Tingkat prevalensi KB dari karakteristik pendidikan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula keikutsertaan ber-KB. Kelompok yang tidak berpendidikan tingkat prevalensi ber-

KB-nya berada pada angka 47,0 persen dan kelompok berpendidikan menengah ke atas angka prevalensinya 63,9 persen. Demikian pula ditinjau dari latar belakang indeks kekayaan, ternyata kelompok dengan indeks kekayaan terendah (kurang mampu atau miskin) tingkat prevalensinya 52,4 persen, sedangkan kelompok dengan indeks kekayaan tertinggi tingkat prevalensinya 63,5 persen. Selanjutnya, PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak mendapat pelayanan KB (*unmet need*) memperlihatkan adanya kecenderungan yang makin menurun, yaitu dari 9,2 persen pada SDKI 1997 menjadi sekitar 8,6 persen pada SDKI 2002-2003. Angka *unmet need* ini diharapkan pada tahun 2005 sekitar 8,0 persen dan pada tahun 2006 sekitar 7,4 persen. Namun demikian angka tersebut belum dapat diketahui apakah sudah tercapai atau belum karena SDKI baru akan dilaksanakan pada tahun 2007. Sementara itu, perkembangan TFR terus menurun dari 5,6 anak per wanita pada awal tahun 70-an, menjadi 3,0 pada SDKI 1991, dan menjadi 2,8 pada SDKI 1997, serta menjadi 2,6 anak per wanita pada SDKI 2002-2003. Ditinjau dari latar belakang indeks kekayaan, ternyata kelompok dengan indeks kekayaan terendah (kurang mampu atau miskin) mempunyai TFR sebesar 3,0 anak per wanita, atau lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok dengan indeks kekayaan paling tinggi, yaitu 2,2 anak per wanita. Selain itu pemerataan pencapaian penurunan TFR di tingkat provinsi juga masih bervariasi dan memerlukan perhatian khusus, karena masih banyak provinsi yang berada pada angka TFR lebih dari 2,6 anak per wanita. Laju pertumbuhan penduduk tahun 1990-2000 sekitar 1,48 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 1970-1980 sekitar 2,32 persen dan tahun 1980-1990 sekitar 1,97 persen. Menurunnya angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk memberikan banyak peluang serta lebih memudahkan bagi upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas keluarga serta penduduk secara keseluruhan.

Hasil yang dicapai melalui pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Remaja, sampai dengan Desember 2005, antara lain adalah terbentuknya Pusat Informasi dan Konsultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) sebanyak 949 buah, Kelompok Keluarga Peduli Remaja (KKPR) sebanyak 17,0 ribu kelompok, Kelompok Remaja (KR) sebanyak 8,6 ribu kelompok, serta pelatihan tenaga bagi promosi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) sebanyak

28,4 ribu orang. Dibandingkan dengan sasaran remaja yaitu penduduk usia 10-19 tahun yang pada tahun 2005 diperkirakan berjumlah 43,0 juta, maka institusi KRR termasuk jumlah tenaga yang dilatih KRR tersebut masih jauh dari yang dibutuhkan. Tanpa upaya pengembangan jumlah institusi KRR yang memadai dengan jumlah sasaran remaja, serta upaya promosi KRR melalui jalur lain seperti institusi sekolah dan keluarga, maka dikhawatirkan jangkauan dan cakupan upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran remaja akan tetap terbatas. SDKI tahun 2002-2003 menunjukkan bahwa sebanyak 8 persen remaja (15-19 tahun) pernah melahirkan dan 2 persen sedang hamil anak pertama. Sementara itu, angka median usia kawin pertama wanita yang diharapkan pada tahun 2005 naik menjadi 19,5 tahun, dari SDKI 2002-2003 tercatat 19,2 tahun, dimana wanita di perdesaan 2 tahun lebih cepat kawin dibandingkan dengan wanita di perkotaan. Di samping itu, diungkapkan pula adanya keterkaitan antara tingkat pendidikan dengan usia kawin, yaitu semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula median kawin pertama. SDKI 1997 dan SDKI 2002-2003 mengungkapkan bahwa terdapat kecenderungan dari wanita Indonesia untuk menunda usia perkawinan. Hal ini menunjukkan upaya promosi kesehatan reproduksi remaja telah memberikan pengaruh terhadap pendewasaan usia perkawinan pertama.

Sementara itu hasil-hasil yang dicapai dalam Program Peningkatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga antara lain upaya pemberdayaan ekonomi keluarga terutama ditujukan kepada para wanita usia subur peserta KB dari Pra-KS dan KS-I yang tergabung sebagai anggota UPPKS. Sampai dengan bulan April 2006 kelompok UPPKS ini tercatat sebanyak 322,8 ribu kelompok, dengan jumlah keluarga yang menjadi anggota UPPKS sebanyak 4,7 juta keluarga, sekitar 3,1 juta (66,2 persen) diantaranya merupakan Pra-KS dan KS-I. Dari keluarga yang menjadi anggota UPPKS ini sekitar 2,3 juta keluarga atau 65,6 persen mempunyai usaha. Upaya peningkatan ketahanan keluarga dilakukan melalui wahana kelompok kegiatan Tribina, yaitu kelompok BKB, kelompok BKR, dan kelompok BKL. Jumlah kelompok BKB sampai dengan bulan April 2006 tercatat sekitar 101,7 ribu kelompok dengan anggota sebanyak 2,4 juta keluarga, dan yang aktif mengikuti kegiatan pertemuan sebanyak 41,2 ribu keluarga. Untuk kelompok BKR sampai dengan bulan April 2006

tercatat sebanyak 41,0 ribu kelompok, dengan jumlah keluarga yang ikut kelompok BKR ini tercatat sebanyak 1,0 juta keluarga yang mempunyai anak remaja. Dan yang aktif mengikuti kegiatan pertemuan berjumlah 15,0 ribu keluarga. Sedangkan kelompok BKL sampai dengan bulan April 2006 tercatat sebanyak 45,4 ribu kelompok, dengan jumlah keluarga yang ikut BKL tercatat sebanyak 900,6 ribu keluarga yang mempunyai lansia, dan yang melakukan kegiatan pertemuan sebanyak 20,6 ribu keluarga.

Melalui Program Peningkatan Keserasian Kebijakan Kependudukan pada tahun 2005 telah dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pelaksana administrasi kependudukan, dan koordinasi kebijakan kependudukan dengan seluruh instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat di pusat dan daerah, termasuk melibatkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Sementara itu, melalui Program Penataan Administrasi Kependudukan telah diterbitkan beberapa regulasi dan pedoman-pedoman di bidang administrasi kependudukan, antara lain: (1) RUU tentang Administrasi Kependudukan yang telah selesai dilakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dengan pihak Komisi II DPR-RI, dan saat ini sedang dilakukan pembahasan pada tingkat Panja Komisi II DPR-RI. Diharapkan RUU tersebut dapat segera disahkan menjadi Undang-Undang pada tahun 2006, untuk dipergunakan sebagai landasan yuridis dalam penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan di Indonesia; (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35a Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, KTP, Buku Registrasi Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Pelaksanaan program rintisan sistem administrasi kependudukan (SAK) sampai tahun 2005 telah mencakup 23

kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan program SAK dengan menerapkan SIAK yang terhubung secara nasional (*on-line*). Kegiatan ini merupakan penerapan KTP Nasional dengan NIK Nasional dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi penduduk di daerahnya. Selanjutnya, sebanyak 26 kabupaten/kota telah menyelenggarakan program SAK dengan menerapkan SIAK yang terhubung di tingkat lokal dan belum terhubung secara nasional (*off-line*). Hingga pertengahan tahun 2006 terdapat 9 kabupaten/kota yang akan segera menyelenggarakan program SAK dan menerapkan SIAK *off-line*.

Dalam rangka penerapan KTP Nasional, berdasarkan laporan pengendalian penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan Kabupaten/Kota, dan hasil pemantauan pelayanan penerbitan Blangko Dokumen Kependudukan di daerah, sampai dengan Juni 2006 terdapat sejumlah 217 kabupaten/kota (161 kabupaten dan 56 kota) yang telah menerapkan KTP Nasional. Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan, khususnya dalam penanganan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja di luar negeri, telah ditempatkan petugas kependudukan untuk membantu dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dalam wadah Pelayanan Terpadu Satu Atap di 11 titik pelayanan, meliputi: Belawan, Dumai, Tanjung Uban, Entikong, Nunukan, Tangerang, Semarang, Sidoarjo, Mataram, Kupang, dan Pare-Pare. Sampai dengan Juni 2006 telah terlayani penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi sejumlah 124,5 ribu orang TKI yang akan bekerja di luar negeri.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam pembangunan pemuda antara lain, adalah: (1) tersusunnya Rencana Undang-Undang (RUU) tentang Pembangunan Kepemudaan. RUU tersebut disusun untuk melindungi, memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda, serta diharapkan dapat memberikan motivasi pada seluruh elemen pemuda untuk terlibat aktif dalam penentuan format masa depan bangsa; (2) terlaksananya pelatihan bagi pelatih untuk pemuda peduli lingkungan, pembina kepramukaan bidang kewirausahaan, dan kepemimpinan pemuda; (3) terselenggaranya pelatihan kader kewirausahaan bagi 5.500 pemuda sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi di daerah dalam bidang agro-industri,



kebaharian, perkebunan, peternakan, kerajinan, dan pengolahan berbagai produk makanan dan minuman; (4) terlaksananya pengembangan sentra kelembagaan kewirausahaan pemuda di bidang budidaya perikanan dan pertanian di beberapa daerah; (5) terlaksananya program Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan dengan menempatkan 1.500 pemuda di 32 provinsi; (6) terlaksananya pertukaran pemuda Indonesia dengan Kanada, Korea, Australia; (7) terlaksananya program kapal pemuda dengan negara-negara ASEAN dan Jepang yang mengikutsertakan 94 pemuda Indonesia untuk menjalin hubungan kerja sama bidang kepemudaan dalam menghadapi era globalisasi; (8) terlaksananya Program Pertukaran Pemuda antarprovinsi bagi 1.024 orang dan Program Kapal Nusantara sebagai bagian dari upaya meningkatkan pembangunan karakter bangsa; (9) terlaksananya Program Pemuda Bersih Narkoba dan HIV/AIDS “Pantas Juara” serta pelatihan Kelompok Pemuda Sebaya (KPS) yang bertujuan untuk memberikan imunitas pada pemuda dalam upaya pencegahan terhadap penjualan dan pemakaian narkoba, HIV/AIDS, dan bahaya destruktif lainnya serta mengkampanyekan gerakan pemuda bersih narkoba ke seluruh provinsi; (10) dilaksanakannya Program Rumah Olah Mental Pemuda Indonesia (ROMPI) sebagai pusat pemuda khususnya anak jalanan untuk berkarya dan memupuk rasa kepedulian, serta meningkatkan kemampuan berpikir melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat memiliki keterampilan dan meningkatkan produktivitas; (11) terselenggaranya Lomba Inovasi Bisnis Pemuda dalam rangka meningkatkan daya saing dan kewirausahaan di kalangan pemuda. Dalam kegiatan ini terpilih 100 wirausaha pemuda yang akan dijadikan penggerak program pengembangan wirausaha di kalangan pemuda di seluruh wilayah Indonesia; dan (12) dilaksanakannya pemilihan pemuda pelopor dan pemuda kreatif yang diharapkan dapat menjadi motivator bagi para pemuda dan masyarakat di sekitarnya di berbagai bidang seperti teknologi tepat guna, seni dan budaya.

Sementara itu, hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan olah raga adalah: (1) disahkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional secara berkelanjutan dan berkesinambungan;

(2) tercapainya prestasi di beberapa cabang olah raga dunia dan regional pada tahun 2005, diantaranya gelar juara dunia bulu tangkis pada *World Championship* untuk kategori tunggal putra dan ganda campuran, gelar juara tinju dunia versi IBF, gelar juara pertama karate pada *European Master Cup*, medali emas taekwondo pada *Islamic Solidarity Games*, juara balap mobil pada *Asian Formula 3 Championship Promotion-Class 1st* dan *Formula Campus Asia Division*, serta juara pertama atletik pada *Asian Athletics Grand 2005*;

(3) terselenggaranya pemberian penghargaan bagi olahragawan atau mantan olahragawan berprestasi; (4) terselenggaranya berbagai kegiatan olah raga diantaranya lomba lari 10 K tahun 2005 dan 2006 yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Kapolda Metro Jaya, Gema Nusa, dan berbagai elemen masyarakat yang diikuti kurang lebih 65 ribu peserta untuk menggairahkan semangat dan budaya olah raga di masyarakat; (5) terselenggaranya Pekan Olah Raga Pelajar Nasional (POPNAS) VIII, Pekan Olah Raga dan Seni Pondok Pesantren (POSPENAS) III di Medan, Pekan Olah Raga Pelajar Cacat Tingkat Nasional (POPCANAS) II di Solo, dan kejuaraan sepak bola dan tinju antar pusat pembinaan dan latihan olah raga pelajar (PPLP) se-Indonesia di Jakarta dan di Ambon; (6) terselenggaranya kegiatan olah raga usia dini yang meliputi lomba atletik dan beberapa cabang olah raga tradisional tingkat SD di Nusa Tenggara Timur, Manado, Papua, Pekalongan, dan Kalimantan Timur; (7) terlaksananya keikutsertaan Indonesia dalam kompetisi olah raga antarnegara *Asia Europe Meeting* (ASEM) dan kejuaraan antarpelajar ASEAN di Thailand; (8) dilaksanakannya Festival Olah Raga Tradisional tingkat nasional ke-4 di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada tahun 2005 yang diikuti oleh 600 peserta dari 30 provinsi; (9) dimulainya pelaksanaan pembangunan Pusat Pembinaan Prestasi Olah Raga Nasional di Sentul dan Pusat Pembinaan dan Pembinaan Olah Raga di Karawang, dan pembangunan prasarana olah raga berupa asrama atlet untuk mendukung Pusat Pembinaan dan Latihan Olah Raga Pelajar (PPLP) di beberapa daerah seperti DI Yogyakarta, Sumatera Utara, Aceh, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, NTT, NTB, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Bali, dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olah raga di daerah; dan (10) terselenggaranya pergelaran balap mobil *A-1 Grand Prix* di Sentul yang mendapat pengakuan dunia. Pergelaran ini

merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menumbuhkan industri olah raga melalui kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus mempromosikan citra baik Indonesia.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Dalam rangka menyelesaikan masalah yang hingga saat ini masih dihadapi, tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan keluarga kecil berkualitas dan pengembangan pelaksanaan Program KB Nasional ke depan adalah: (1) meneguhkan kembali program di daerah; (2) menjamin kesinambungan program; (3) meningkatkan kapasitas sistem pelayanan Program KB Nasional; (4) meningkatkan kualitas dan prioritas program; (5) menggalang dan memantapkan komitmen; (6) memberikan dukungan regulasi dan kebijakan; dan (7) melakukan pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas pelayanan.

Peneguhan kembali Program KB Nasional hingga tingkat lini lapangan (pasca-penyerahan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota) dan untuk menjamin kesinambungan program dilaksanakan melalui kegiatan advokasi secara terus-menerus kepada berbagai pemangku kepentingan, khususnya para pengambil keputusan di daerah. Peningkatan kapasitas sistem pelayanan Program KB Nasional dilaksanakan melalui: (1) pembinaan mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan program pembangunan nasional lainnya; (2) pembinaan sumber daya manusia (pengelola dan pelaksana) program serta institusi masyarakat di lini lapangan; (3) peningkatan akses pelayanan berkualitas, baik yang dikelola oleh institusi pemerintah maupun non-pemerintah, termasuk bagi keluarga miskin; (4) jaminan ketersediaan pelayanan dengan standar mutu yang berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan; dan (5) percepatan pelayanan program secara terpadu dan menyeluruh dengan bidang pembangunan lainnya. Peningkatan kualitas dan prioritas program dilaksanakan melalui: (1) pengembangan program yang berorientasi pada masalah kemiskinan, hak-hak reproduksi, kesetaraan gender, dan kerentanan sosial; (2) penentuan prioritas program dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat; dan (3) peningkatan kualitas data dan informasi serta metode analisis untuk penetapan prioritas program. Penggalangan dan pemantapan

komitmen dilaksanakan melalui: (1) penggalangan dukungan masyarakat bagi Program KB Nasional sebagai salah satu investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia; (2) penggerakan sumber daya masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan Program KB Nasional; (3) pengembangan segmentasi sasaran pelayanan program yang akurat di semua tingkatan wilayah; (4) pembinaan akses dan pelayanan informasi bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan secara transparan; dan (5) pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Dukungan regulasi dan kebijakan dilaksanakan melalui: (1) pengkajian dan pengembangan regulasi dan kebijakan dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan yang prima; (2) pengelolaan dan pengaturan peran masyarakat dan sektor swasta dalam jaminan tersedianya pelayanan yang berkualitas; dan (3) pemantapan baku mutu pelayanan dengan sistem pemantauan dan mekanisme akuntabilitas pelayanan publik serta kemitraan dengan pihak swasta dan LSM. Pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas pelayanan dilaksanakan melalui: (1) pemantapan mekanisme monitoring dan evaluasi; dan (2) pengkajian dampak pelaksanaan program terhadap sektor pembangunan lainnya.

Dalam rangka penataan administrasi kependudukan perlu lebih ditingkatkan sosialisasi dan penerapan sistem serta operasionalisasi di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Selain itu juga dilakukan dengan mendorong pemanfaatan data registrasi penduduk di kabupaten/kota dengan penyiapan kebijakan penataan persebaran penduduk dan kerja sama antardaerah di bidang mobilitas penduduk. Agar administrasi kependudukan yang telah dilaksanakan dapat terjaga dengan baik, maka pemeliharaan sistem dan operasionalisasi baik di pusat maupun di daerah serta sosialisasi dan pengembangan penerapan sistem dan operasionalisasi perlu ditingkatkan.

Dalam rangka menyelesaikan masalah yang hingga saat ini masih dihadapi, tindak lanjut yang diperlukan dalam pembangunan pemuda adalah sebagai berikut: (1) mempercepat penyelesaian RUU Pembangunan Kepemudaan menjadi UU tentang Kepemudaan; (2) mewujudkan kebijakan kepemudaan yang serasi di berbagai bidang pembangunan; (3) meningkatkan pendidikan dan keterampilan bagi pemuda; (4) meningkatkan kewirausahaan, kepeloporan, dan

kepemimpinan bagi pemuda; dan (5) melindungi segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan bahaya destruktif yang lain, termasuk pornografi dan pornoaksi.

Tindak lanjut yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan olah raga dengan: (1) melakukan sosialisasi UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya serta melakukan sosialisasi budaya olah raga ke berbagai lapisan masyarakat, bahwa olah raga adalah untuk kesehatan, kebugaran, kesejahteraan, dan meningkatkan semangat untuk berprestasi; (2) mewujudkan kebijakan dan manajemen olah raga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olah raga secara terpadu dan berkelanjutan termasuk landasan hukum yang mendukung; (3) meningkatkan budaya dan prestasi olah raga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan pengembangan bakat; (4) memberdayakan dan mengembangkan iptek dalam pembangunan olah raga; (5) meningkatkan pemberdayaan organisasi olah raga; dan (6) meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mendukung pembangunan olah raga, termasuk pemberian penghargaan bagi pelaku olah raga.

## **BAB 31**

### **PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN BERAGAMA**

Pembangunan agama merupakan upaya untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan, pemahaman, dan pengamalan ajaran agama kepada seluruh umat beragama sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Di samping itu, pembangunan agama juga ditujukan untuk membangun masyarakat yang memiliki kesadaran akan realitas keberagaman (atau kebhinnekaan) budaya dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta harmoni sosial yang toleran, bertenggang rasa, dan menghargai martabat kemanusiaan. Dikaitkan dengan agenda pembangunan nasional, maka pembangunan agama diharapkan dapat mendukung mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera dan menciptakan Indonesia aman dan damai.

Dalam rangka memberikan pelayanan keagamaan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah: bantuan operasional untuk penyuluhan dan penerangan agama; pendidikan agama bagi peserta didik mulai dari pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan tinggi; pembinaan keluarga sakinah; pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah terutama di daerah bencana alam; peningkatan kualitas pengelolaan dana sosial keagamaan;

pembangunan gedung Balai Nikah dan Penasehatan Perkawinan di daerah pemekaran; pengadaan kitab suci berbagai agama; pembinaan, bimbingan, dan pemberdayaan termasuk penguatan status hukum tanah wakaf, tanah gereja, pelabapura, dan vihara. Masih dalam kaitan pelayanan keagamaan pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2005: (1) seluruh jamaah haji yang terdaftar dapat diberangkatkan ke tanah suci; (2) seluruh jamaah haji dapat menempati pemondokan di Makkah dan Madinah serta menempati perkemahan di Arafah dan Mina; dan (3) seluruh jamaah haji dapat kembali ke tanah air kecuali yang meninggal. Peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji dalam tahun 2006 terus dilakukan. Untuk musim haji 1427 H tahun 2006 biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) dapat dikurangi dengan mengeluarkan seluruh '*indirect cost*' dalam perhitungan BPIH.

Sebagai mediator dalam upaya mewujudkan kerukunan intern dan antar umat beragama Pemerintah telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain: mengadakan forum silaturahmi tokoh-tokoh berbagai agama; memberikan fasilitas kepada badan musyawarah umat beragama diberbagai daerah; stabilitas mental korban setelah terjadinya kerusuhan dan konflik sosial; pembinaan jaringan kerja sama antarumat beragama; internalisasi ajaran agama dan sosialisasi pendidikan agama berwawasan multikultural bagi guru-guru. Bentuk regulasi yang telah berhasil dilakukan adalah penyempurnaan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1969 yang kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian Rumah Ibadah. Penyempurnaan SKB tersebut sebagai bentuk jawaban Pemerintah untuk mengatasi persoalan yang sering timbul di lapangan dalam pendirian rumah ibadah.

## **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Kualitas kehidupan beragama di kalangan masyarakat tampak beragam. Di satu pihak, ada sekelompok masyarakat yang memiliki semangat kuat untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan

pengamalan ajaran agama, namun di pihak lain, kehidupan beragama pada sebagian masyarakat justru baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada penghayatan dan pengamalan ajaran agama. Indikasi yang menggambarkan fenomena ini antara lain: gejala negatif seperti perilaku asusila, praktik korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), narkoba, pornografi, pornoaksi, perjudian dan berbagai perilaku melanggar nilai-nilai agama. Keluarga sebagai basis pembinaan masyarakat juga belum berperan secara optimal. Semakin banyak lembaga ini terlihat semakin rapuh seperti bisa diamati dalam kasus-kasus perceraian yang masih tinggi dan kehidupan keluarga kurang harmonis. Kondisi demikian memperlihatkan ada kesenjangan antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya. Untuk itu, peran tempat-tempat peribadatan dan kitab-kitab suci harus dioptimalkan sebagai laboratorium bagi pengembangan kegiatan-kegiatan keagamaan serta pendalaman dan pemahaman ajaran agama.

Upaya peningkatan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan telah dilakukan melalui penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pelatihan bagi pendidik bidang agama dan keagamaan dengan memberi tambahan muatan materi wawasan multikulturalisme. Peningkatan mutu dimaksud juga dilakukan dengan pemberian bantuan beasiswa bagi pendidik bidang agama yang mengikuti program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh: (1) kurikulum pendidikan agama lebih menekankan aspek kognitif dan kurang memperhatikan aspek pengamalan ajaran agama dalam pembentukan akhlak mulia dan karakter; (2) jumlah pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu belum mencukupi; (3) sarana dan prasarana yang terbatas; (4) fasilitas pendukung lainnya yang tidak memadai; (5) lemahnya penguasaan materi dan metodologi pengajaran; (6) belum optimalnya kegiatan belajar mengajar. Pada sisi lain, arus globalisasi terutama melalui media cetak dan elektronik sangat deras masuk ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi peserta didik dan perilaku sosial yang tidak sejalan dengan ajaran agama. Dalam hal ini, peran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan menjadi sangat penting guna membentengi peserta didik dari berbagai dampak negatif globalisasi.



Peningkatan mutu pelayanan kehidupan beragama telah dilakukan melalui pembangunan sarana keagamaan berupa rumah ibadah terutama di daerah terkena bencana, Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah pemekaran, dan diberikan pula bantuan rehabilitasi bagi sarana keagamaan yang mengalami rusak ringan. Mutu pelayanan manajemen ibadah haji pun relatif membaik dengan penerapan sistem daftar tunggu (*waiting list*) guna menjamin kepastian keberangkatan jamaah calon haji. Perbaikan pelayanan yang lain adalah penerbangan langsung Jakarta-Madinah (sebelumnya melalui Jeddah), sehingga lebih efisien dan mengurangi beban fisik dan psikologis para jamaah haji. Selain itu bagi mereka juga disediakan pemberian makan selama sembilan hari ketika bermukim di Madinah. Meskipun demikian, pelayanan kehidupan beragama tetap memerlukan perbaikan dengan menekankan pada (1) penyediaan sarana dan prasarana ibadah; (2) peningkatan pemanfaatan tempat peribadatan; dan (3) optimalisasi pengelolaan dana sosial keagamaan. Manajemen pelayanan ibadah haji perlu terus ditingkatkan mulai dari pendaftaran sampai pelaksanaan ibadah di Arab Saudi dengan menekankan pada (1) kepastian berangkat bagi jamaah calon haji; (2) perbaikan kondisi pemondokan, (3) penyediaan fasilitas pelayanan pendukung di Arab Saudi; (4) peningkatan pemahaman tentang pelaksanaan ibadah haji; dan (5) peningkatan kompetensi petugas haji serta pemahaman dan penghayatan manasik haji yang lebih komprehensif.

Pemberdayaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan telah dilakukan antara lain melalui pelatihan manajemen pengelola lembaga dan bantuan operasional untuk mendukung kegiatan lembaga. Peran sosial-kemasyarakatan lembaga-lembaga tersebut cukup efektif, terutama dalam konteks membangun relasi yang harmonis antarkelompok masyarakat. Namun, pada sebagian kelompok masyarakat dijumpai pola kehidupan beragama yang eksklusif, sehingga berpotensi mengganggu hubungan sosial baik intern umat beragama maupun antarumat beragama. Untuk itu, lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan perlu memberi perhatian serius, dengan cara melakukan mediasi agar interaksi sosial di kalangan kelompok masyarakat beragama tetap terjaga dengan baik. Peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan sebagai agen

perubahan sosial perlu makin ditingkatkan. Peran tersebut terutama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberi kesempatan memperoleh pendidikan bagi warga masyarakat yang kurang mampu terutama di daerah perdesaan.

Upaya memantapkan kerukunan umat beragama telah dilakukan berbagai pertemuan, dialog, dan kerja sama antarpemuka agama sebagai langkah antisipasi dini dan upaya pencegahan munculnya potensi konflik. Selain itu, telah pula dikembangkan pendidikan multikultural guna memberi wawasan pluralisme sosial dan penghargaan pada keberagaman. Namun demikian, seringkali muncul ketegangan sosial yang melahirkan konflik intern dan antarumat beragama yang menjadi kendala mewujudkan kehidupan yang harmonis di masyarakat. Kesenjangan sosial dan ketidakadilan ekonomi merupakan pemicu utama konflik dan menjadi semakin parah ketika pihak-pihak yang bertikai memanfaatkan sentimen agama. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan penegakan hukum yang lemah memberi kontribusi terhadap intensitas konflik. Konflik sosial tidak pernah mencuat menjadi kasus besar dan dalam skala luas. Sebab, dalam tatanan kehidupan masyarakat terdapat berbagai kearifan lokal dan adat-istiadat, yang berfungsi sebagai wadah komunikasi dan konsultasi dan mekanisme penyelesaian konflik.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Sesuai dengan agenda pembangunan nasional, langkah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama serta Kehidupan Beragama
  - (a) Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama.

- (b) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- (c) Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan bidang agama dan keagamaan.
- (d) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dan dana paramita; dan peningkatan profesionalisme tenaga pengelola.
- (e) Peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama dan pelayanan keagamaan lainnya, terutama yang bertugas di daerah rawan konflik dan daerah terpencil serta daerah terkena musibah.
- (f) Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas pada pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama.
- (g) Pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/hita sukaya) untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembinaan moral dan etika masyarakat.
- (h) Peningkatan penghematan biaya ongkos naik haji, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah haji.
- (i) Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
- (j) Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.
- (k) Peningkatan kualitas tenaga administrasi dan tenaga teknis melalui pendidikan dan pelatihan.

- 2) Peningkatan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama
  - (a) Peningkatan upaya menjaga keserasian sosial di dalam kelompok-kelompok keagamaan dengan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka memperkuat integritas sosial masyarakat.
  - (b) Pencegahan kemungkinan berkembangnya potensi konflik di dalam masyarakat yang mengandung sentimen keagamaan dengan mencermati secara responsif dan mengantisipasi terjadinya konflik secara dini.
  - (c) Penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang agama melalui mekanisme resolusi konflik, dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak untuk mendapatkan perdamaian hakiki.
  - (d) Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat setelah terjadinya konflik sosial melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan.
  - (e) Peningkatan kerja sama intern dan antarumat beragama di bidang sosial ekonomi, dan budaya.

Dalam rangka memberikan pelayanan keagamaan pada tahun 2005 telah diberikan bantuan untuk merehabilitasi tempat ibadah sebanyak 1.891 buah, meliputi: 1.748 buah masjid, 49 buah gereja Kristen, 38 buah gereja Katolik, 30 buah Pura, dan 26 buah Vihara. Sedangkan pada tahun 2006 rehabilitasi tempat ibadah menjadi prioritas dengan jumlah seluruhnya mencapai 772 buah terdiri dari 498 buah masjid, 199 buah gereja Kristen, 30 buah gereja Katolik, 34 buah Pura, dan 11 buah Vihara. Masih dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, pada tahun 2006 akan dilaksanakan pembangunan gedung Balai Nikah dan Penasehatan Perkawinan seluas 20.423 m<sup>2</sup> terutama di daerah pemekaran, dan pengadaan kitab suci berbagai agama sebanyak 75.573 eksemplar.

Bentuk pelayanan keagamaan lainnya berupa pembinaan, bimbingan, dan pemberdayaan termasuk penguatan status hukum tanah wakaf, tanah gereja, pelabapura, dan vihara. Pada tahun 2005 telah selesai dilaksanakan bantuan sertifikasi tanah wakaf, tanah gereja, pelabapura, dan vihara sebanyak 6.810 petak, dan pada tahun

2006 hal yang sama akan dilakukan sertifikasi sebanyak 5.400 petak. Dengan adanya kepastian hukum dari status tanah tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan ibadah haji tahun 2005 secara umum berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan dapat dilihat antara lain: (1) seluruh jamaah haji yang terdaftar yaitu sebanyak 205.466 dapat diberangkatkan ke tanah suci; (2) seluruh jamaah haji dapat menempati pemondokan di Makkah dan Madinah serta menempati perkemahan di Arafah dan Mina; dan (3) seluruh jamaah haji dapat kembali ke tanah air kecuali yang meninggal. Peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji dalam tahun 2006 masih menjadi prioritas pembangunan bidang agama. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah pendidikan dan pelatihan bagi petugas haji sebanyak 220 angkatan, koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan kerjasama antar instansi pemerintah, swasta dan masyarakat sebanyak 52 kegiatan, operasional dan pemeliharaan jaringan sistem dan informasi sebanyak 35 unit. Hal lain yang dapat dilaporkan pada musim haji 1427 H tahun 2006 adalah BPIH dapat dikurangi dengan mengeluarkan seluruh '*indirect cost*' dalam perhitungan BPIH.

Upaya peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan dilakukan antara lain melalui pemberian bantuan operasional bagi juru penerang agama, bantuan sarana peralatan peribadatan, pembinaan kepada penyuluh agama, pengadaan buku keagamaan, dan bantuan penyelenggaraan musabaqah tilawatil qur'an (MTQ), Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, Festival Seni Baca Kitab Suci Agama Buddha dan kegiatan sejenis. Kegiatan-kegiatan tersebut setiap tahunnya dilaksanakan, namun belum dapat memperbaiki moral dan tingkah laku masyarakat secara signifikan dan menyeluruh. Kualitas tingkat kehidupan beragama di kalangan masyarakat sangat bervariasi. Ada sebagian masyarakat sudah pada tahapan yang memiliki semangat kuat untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama. Namun, pada sebagian masyarakat justru baru mencapai tataran simbol-simbol keagamaan dan belum pada penghayatan dan pengamalan ajaran agama.

Selain ditujukan kepada masyarakat, upaya peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai

keagamaan juga dilakukan secara khusus kepada siswa di sekolah umum. Komponen penting dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan agama dan keagamaan adalah guru dan tenaga kependidikan, kurikulum, buku dan peralatan pendidikan agama, siswa, lingkungan dan peran serta orang tua serta masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas dan jumlah guru agama, memperbaiki kurikulum, serta kegiatan-kegiatan lain yang dapat secara langsung memperbaiki kualitas pendidikan agama kepada siswa-siswa di sekolah umum akan terus dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sedini mungkin kepada peserta didik.

Pada tahun 2005 kegiatan yang dilaksanakan antara lain: peningkatan kualitas guru melalui penyeteraan D-II dan D-III guru agama 240 orang, bantuan biaya pendidikan pascasarjana (S-2 dan S-3) bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 90 orang, dan pembinaan serta penilaian jabatan fungsional guru di 30 lokasi. Selanjutnya juga dilakukan penyempurnaan materi pendidikan agama, metodologi dan sistem evaluasi 5 paket. Sedangkan pada tahun 2006 dilakukan kegiatan-kegiatan meliputi: bantuan bea siswa untuk mengikuti kegiatan keagamaan, bimbingan untuk pemberdayaan fungsi dan manajemen masjid 15 kegiatan, pembinaan pendidikan agama di sekolah umum 33 kegiatan, pengadaan buku pedoman pendidikan keagamaan sebanyak 321.160 eksemplar, pengadaan buku literatur sebanyak 2.000 eksemplar, dan penyelenggaraan lomba, sayembara, dan festival sebanyak 13 kegiatan.

Fasilitasi yang diberikan Pemerintah kepada komunitas umat beragama dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga-lembaga sosial keagamaan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk meningkatkan kualitas dan pemberdayaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan agar dapat berjalan optimal. Pada tahun 2005 dilakukan kegiatan pemberdayaan kelompok jamaah keagamaan, majelis taklim, organisasi keagamaan, pengadaan buku untuk perpustakaan, bantuan pembangunan gedung pondok pesantren, pengadaan buku dan brosur tentang pembinaan keluarga Katolik bahagia dan sejahtera, pembinaan kepada tenaga pembinaan keluarga Katolik tingkat keuskupan, pertemuan dan pembinaan rektor seminari menengah dan tinggi, bantuan subsidi kepada lembaga sosial

keagamaan Hindu dan Buddha, bantuan pemberdayaan ekonomi umat Hindu dengan sistem dana bergulir, pelaksanaan Pabbajja Samanera, dan bantuan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan lembaga sosial keagamaan.

Pada tahun 2006 kegiatan pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan, antara lain bantuan pembangunan dan rehabilitasi gedung 94 lokasi, operasional dan pemeliharaan fasilitas pendidikan 207 lokasi, bantuan usaha ekonomi produktif, pelatihan kewirausahaan, bantuan sosial dan pembinaan generasi muda. Selanjutnya pada tahun 2006 juga dilaksanakan bantuan peralatan untuk pendidikan dan latihan keterampilan, kesenian dan olahraga, peningkatan kualitas tenaga pengelola lembaga sosial keagamaan serta bantuan pengadaan kitab suci dan buku keagamaan sebanyak 37.428 eksemplar.

Kebijakan lain yang menjadi prioritas pembangunan agama adalah menciptakan harmoni sosial di masyarakat melalui upaya peningkatan kerukunan umat beragama baik intern dan antar umat beragama. Pada tahun 2005 kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain: rehabilitasi mental korban setelah terjadinya kerusuhan dan konflik sosial di 10 provinsi; dialog dan silaturahmi antara pemuka, cendekiawan agama, dan umat beragama sebanyak 59 kegiatan; pemberdayaan Forum Komunikasi Kerukunan Antar Umat Beragama di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan LSM yang bergerak dibidang kerukunan beragama; sosialisasi wawasan multikultur kepada masyarakat; pengembangan wawasan multikultur bagi guru-guru agama; dan meningkatkan jaringan kerja sama antarumat beragama. Kegiatan pembangunan untuk kerukunan umat beragama pada tahun 2006 antara lain adalah: bantuan sarana peribadatan yang rusak di 20 lokasi; bantuan kepada organisasi sosial keagamaan kepada 11 lembaga; pembinaan mental dan agama kepada para korban kerusuhan sosial dan bencana alam; dan pengadaan buku perpustakaan. Kegiatan dalam bentuk regulasi adalah penyempurnaan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1969 yang kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum

Kerukunan Umat Beragama, dan pendirian Rumah Ibadah. Penyempurnaan SKB tersebut sebagai bentuk jawaban Pemerintah untuk mengatasi persoalan yang sering timbul di lapangan dalam pendirian rumah ibadah.

Untuk memberikan hasil optimal dalam pembangunan bidang agama, telah didirikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama yang berkedudukan di Jakarta dan dibantu beberapa Balai Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama di Jakarta, Semarang, dan Ujung Pandang. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2005 adalah optimalisasi SDM IPTEK; meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga peneliti; melakukan dialog interaktif kajian dan hasil-hasil penelitian; mengadakan riset unggulan 10 kegiatan; melakukan kajian dan pengembangan dalam rangka meningkatkan mutu pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan agama. Pada tahun 2006 kegiatan lebih dititikberatkan kepada kemampuan aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan kepegawaian; pembuatan buku petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan; pemeliharaan dan perawatan *software* dan *hardware* komputer; penelitian ilmu pengetahuan terapan, pendidikan keagamaan, pengembangan bidang sosial ekonomi, serta pengembangan karya ilmiah/seminar/ipitek dan seni; penerbitan majalah/jurnal; dan penyusunan indikator sasaran dan indikator keberhasilan.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Sesuai dengan agenda pembangunan nasional, arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama serta Kehidupan Beragama
  - (a) Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama.



- (b) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- (c) Peningkatan kualitas dan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan bidang agama dan keagamaan.
- (d) Pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/hita sukaya) untuk menempatkan keluarga sebagai unit terkecil pembentukan karakter individu dan pembinaan moral dan etika masyarakat.
- (e) Peningkatan kualitas tenaga penyuluh agama dan pelayanan keagamaan lainnya, terutama yang bertugas di daerah rawan konflik, daerah terpencil dan daerah terkena musibah.
- (f) Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas peribadatan, dengan memberikan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama.
- (g) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, kolekte, dana punia, dan dana paramita, serta penyempurnaan metode pengelolaan dan peningkatan profesionalisme tenaga pengelola.
- (h) Peningkatan penghematan biaya ongkos naik haji, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah haji.
- (i) Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
- (j) Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama.

## 2. Peningkatan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama

- (a) Peningkatan kerja sama kelembagaan baik internal maupun eksternal.
- (b) Peningkatan kerukunan yang hakiki dikalangan elit dan pemuka agama.
- (c) Pembangunan dan penataan kembali aliran-aliran keagamaan.
- (d) Peningkatan kerukunan pada kelompok atau segmen generasi muda.
- (e) Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat setelah terjadinya konflik sosial melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan.
- (f) Peningkatan kerjasama intern dan antarumat beragama di bidang sosial ekonomi, dan budaya.

## **BAB 32**

### **PERBAIKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP**

Peran sumber daya alam sebagai modal pembangunan ekonomi (*economic resource*) dan sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*) akan menjadi topik yang selalu menarik. Dengan dua peran tersebut, sumber daya alam harus dikelola secara seimbang, antara aspek pemanfaatan dan aspek pelestariannya, untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional.

Upaya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dan kendala. Permasalahan yang dihadapi pada umumnya terkait dengan tingginya potensi konflik kepentingan antarpihak serta lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Upaya-upaya ini akan terus ditingkatkan melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah.

Uraian di bawah ini menggambarkan berbagai permasalahan yang dihadapi, langkah kebijakan dan hasil yang telah dicapai, serta tindak lanjut yang diperlukan, khususnya yang terkait dengan bidang

kehutanan, sumber daya kelautan, sumber daya energi, mineral dan pertambangan, lingkungan hidup, serta meteorologi dan geofisika.

## **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Sampai saat ini, masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang kehutanan yang menyebabkan tekanan terhadap sumber daya hutan, terutama dipicu karena adanya kesenjangan antara permintaan dan pasokan kayu untuk kepentingan industri yang mencapai 35-40 juta meter kubik per tahun. Hal itu menyebabkan terjadinya pemanfaatan hutan yang tidak lestari berupa kegiatan tebang berlebih, perambahan hutan dan pencurian kayu (*illegal logging*) pada seluruh kawasan hutan mulai dari hutan produksi, kawasan lindung sampai ke kawasan konservasi yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Keterlibatan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan umumnya terjadi karena tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah tanpa akses kepada lapangan kerja formal yang lebih baik sehingga masyarakat secara mudah terlibat dalam kegiatan pembalakan liar. Akibat pengelolaan hutan yang tidak lestari tersebut terjadi degradasi ekosistem hutan dengan laju kerusakan yang mencapai 2,83 juta ha/tahun di dalam kawasan hutan dan 0,68 juta ha/tahun di luar kawasan hutan. Sementara itu upaya konservasi, rehabilitasi dan pembangunan hutan tanaman tidak dapat mengejar tingkat kerusakan tersebut, selain karena keterbatasan biaya, juga membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihan ekosistem ke kondisi semula.

Permasalahan lain yang masih dihadapi dalam pembangunan kehutanan adalah kurangnya kerja sama antarpihak yang berkaitan dengan pengelolaan hutan serta pandangan yang menilai rendah (*undervalue*) terhadap nilai total hutan. Selama ini hutan dinilai hanya dari kayunya, sedangkan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan lainnya belum dinilai secara optimal. Padahal nilai kayu dari hutan diperkirakan hanya memberi manfaat sekitar 5% dari nilai total ekonomi hutan. Hal ini menyebabkan pengelolaan hutan masih terus bertumpu pada pemanfaatan kayu sehingga kerusakan hutan semakin parah dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan,

ekonomi dan sosial budaya. Beberapa contoh akibat dari kerusakan hutan adalah terjadinya bencana alam di beberapa daerah seperti di Kabupaten Langkat (Sumatera Utara), Kabupaten Jember (Jawa Timur), Kabupaten Banjarnegara (Jawa Tengah), dan Kabupaten Sinjai (Sulawesi Selatan). Kejadian tersebut terjadi akibat kerusakan ekosistem hutan di wilayah-wilayah tersebut dan juga hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Kerusakan ekosistem hutan diprediksikan masih terus berlanjut, mengingat selain yang disebabkan oleh hal-hal di atas juga belum ditaatinya peraturan perundang-undangan untuk mendukung pengelolaan hutan lestari oleh para pihak serta masih lemah dan tidak konsistennya penegakan hukum di bidang kehutanan. Di samping itu, belum mantapnya penataan kawasan hutan dan belum terbentuknya unit pengelolaan hutan di seluruh kawasan hutan turut menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian.

Di bidang kelautan, permasalahan yang dihadapi antara lain adalah: (1) belum optimalnya upaya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dari kegiatan pencurian ikan (*illegal fishing*) di beberapa kawasan yang dapat menyebabkan turunnya kemampuan regenerasi ikan; (2) rusaknya ekosistem pesisir dan laut, terutama mangrove dan terumbu karang, yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun oleh manusia seperti penangkapan ikan secara merusak dan eksploitatif, sedimentasi dan pencemaran; (3) belum optimalnya pengelolaan wilayah pesisir, laut, pulau-pulau kecil secara terpadu; (4) konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut; (5) belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya kelautan non-konvensional seperti Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), jasa kelautan, dan keanekaragaman hayati laut; (6) belum berkembangnya sistem mitigasi bencana lingkungan laut, mengingat Indonesia terletak di daerah rawan bencana (gempa bumi dan tsunami); dan (7) belum dimanfaatkannya sumber kekayaan hayati sebagai hak khusus di luar wilayah kedaulatan seperti zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

Permasalahan yang dihadapi di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan antara lain adalah terjadinya penurunan produksi minyak bumi nasional secara alamiah karena lapangan-lapangan tua mulai menurun produksinya dan belum optimalnya

pengembangan lapangan-lapangan marjinal. Di lain pihak, pemanfaatan energi terbarukan juga menghadapi kendala tingginya biaya investasi dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan insentif yang menarik untuk pengembangan energi alternatif terutama panas bumi. Lambatnya pengusaha panas bumi ini disebabkan tidak adanya kejelasan dan kepastian hukum bagi investor dan kurangnya perangkat regulasi.

Sampai saat ini lingkungan geologi belum menjadi acuan pokok dalam penataan ruang dan pengembangan wilayah. Padahal, semakin tingginya intensitas bencana alam yang terkait fenomena geologi seperti letusan gunung api, gempa bumi, tsunami dan tanah longsor, memerlukan rencana tindak dan langkah nyata penelitian, penyelidikan dan survei dasar geologi dalam rangka peringatan dini dan mitigasi bencana yang diakibatkan oleh bencana tersebut.

Sebagian besar batubara Indonesia termasuk dalam peringkat berkalor rendah sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas batubara sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Rendahnya kualitas ini juga terjadi pada bahan baku berbasis mineral dalam negeri, peningkatan kualitas bahan baku dapat mengurangi ketergantungan impor bahan baku.

Bencana dan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi akhir-akhir ini merupakan akumulasi dari permasalahan lingkungan sejak 10-20 tahun yang lalu. Bencana banjir dan kekeringan serta mewabahnya berbagai penyakit terjadi akibat terganggunya ekosistem lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk yang tinggi membutuhkan dukungan infrastruktur dan ruang yang lebih luas. Pemenuhan kebutuhan ini menimbulkan konflik kepentingan dan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan. Lahan-lahan produktif berubah menjadi permukiman, sementara kebutuhan lahan produksi beralih ke wilayah hutan.

Di perkotaan, pertumbuhan penduduk menyebabkan volume sampah yang semakin meningkat dan menimbulkan masalah dalam pengelolaannya termasuk menentukan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, masalah pencemaran air, udara, bahan beracun dan berbahaya (B3), dan limbah B3 juga menjadi persoalan lingkungan utama yang dapat menurunkan

kualitas lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat.

Terjadinya bencana alam di wilayah tanah air kita akhir-akhir ini semakin menyadarkan bahwa kita berada pada wilayah yang rawan bencana. Kejadian-kejadian tersebut mendorong kita untuk selalu berusaha mempersiapkan berbagai hal secara dini untuk memperkecil dampak bencana. Pengelolaan fenomena alam secara baik dan terencana sangat membantu perencanaan kegiatan manusia di berbagai sektor. Untuk itu, pembangunan di bidang meteorologi dan geofisika tidak hanya diarahkan untuk mengantisipasi bencana saja, namun juga diarahkan untuk kegiatan yang produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, perencanaan konstruksi, pertahanan dan keamanan, dan pariwisata. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ini adalah belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan penyediaan informasi meteorologi dan geofisika, belum terjangkaunya semua lapisan masyarakat dalam penyebaran informasi meteorologi dan geofisika, dan belum dilibatkannya semua potensi masyarakat secara aktif dalam diseminasi informasi meteorologi dan geofisika.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Di bidang kehutanan, dalam rangka perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup telah diterapkan beberapa kebijakan prioritas yaitu:

- 1) Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan.
- 2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
- 3) Pemantapan kawasan hutan.

Kebijakan rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan dan lahan dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan sumber daya hutan dan lahan yang rusak, sehingga sumber daya hutan dapat kembali berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan

hutan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan hutan sekaligus memelihara kelestariannya, meningkatkan akses masyarakat dalam pemanfaatan hutan dan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Kebijakan ini dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pembangunan, baik kegiatan rehabilitasi, produksi, maupun konservasi. Kebijakan pemantapan kawasan hutan bertujuan untuk menjamin keberadaan kawasan hutan dan penutupan hutan dengan mempercepat penataan kawasan hutan sehingga dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi terselenggaranya pembangunan kehutanan serta dukungan terhadap pembangunan bidang lain.

Dalam kurun waktu setahun terakhir, telah dilakukan peninjauan kembali peta kawasan hutan perairan untuk 7 provinsi, penataan batas dan penetapan kawasan di 150 kawasan suaka alam, melaksanakan 5 kajian tata ruang dalam rangka pemantapan kawasan hutan, pembuatan peta potensi sumber daya hutan Pulau Sumatera, penetapan organisasi baru (unit pelaksana teknis baru) untuk 16 taman nasional, penyusunan kebijakan rehabilitasi satwa yang dilindungi sampai kepada pedoman pelaksanaannya, dan pengendalian tumbuhan dan satwa liar. Dalam menanggulangi kebakaran hutan telah dikembangkan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan pengembangan sistem deteksi dini sehingga luas kebakaran sepanjang tahun 2005 mengalami penurunan sebesar 19%, dan penyusunan model Sistem Informasi Penanggulangan Kebakaran Hutan.

Selain itu, hal yang lain yang telah dicapai adalah rehabilitasi hutan dan lahan di 420 kabupaten/kota di 33 provinsi melalui kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL), menangani rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis dengan pola intensif, tahap pertama di 10 DAS prioritas kritis di Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi, bekerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum melalui Gerakan Nasional Kemitraan Pelestarian Sumber Air, penanganan daerah sangat kritis yang berbatu dan tandus dengan pola spesifik model pot di 2 kabupaten di Pulau Jawa, melestarikan jenis tanaman unggulan lokal yang mulai langka pada 8 provinsi, penyusunan kajian dan rencana induk rehabilitasi ekosistem mangrove di wilayah Nangroe Aceh Darussalam (NAD), kampanye cinta



lingkungan melalui kegiatan menanam dengan program Kecil Menanam Dewasa Menganen (KMDM) yang melibatkan 29 juta murid sekolah dasar, dan reklamasi hutan bekas areal tambang seluas 990,2 hektar.

Telah dilakukan pula peningkatan keefektifan kerja sama antarnegara dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam secara ilegal, bimbingan teknis perencanaan pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm) di 15 provinsi, pembangunan fasilitas pelatihan pemadaman kebakaran, pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan termasuk kearifan lokal, peningkatan akses informasi melalui pembentukan Forum DAS dan Forum Komunikasi/Kelompok Kerja DAS.

Di bidang kelautan, kebijakan pembangunan dimaksudkan untuk pendayagunaan sumber daya kelautan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan terpeliharanya daya dukung ekosistem pesisir dan laut. Untuk itu, kebijakan pembangunan kelautan diarahkan untuk:

- 1) Mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara lestari berbasis masyarakat.
- 2) Memperkuat pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta merehabilitasi ekosistem yang rusak.
- 4) Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, perairan tawar, dan pulau-pulau kecil.
- 5) Mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir.
- 6) Memperkuat kapasitas instrumen pendukung pembangunan kelautan yang meliputi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), sumber daya manusia, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan.

Upaya dan hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2005 dan 2006 adalah sebagai berikut. Dalam rangka pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan penerapan sistem pemantauan, pengendalian, dan pengawasan (*Monitoring, Controlling and Surveillance*), yang terdiri dari:

- 1) Pengembangan sistem pemantauan kapal (*Vessel Monitoring System*) melalui pemasangan 1.439 buah *transmitter* dengan sasaran kapal perikanan Indonesia yang berukuran lebih dari 100 Gross Ton (GT) dan seluruh kapal perikanan asing.
- 2) Pembangunan pos pengawas dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan di 5 lokasi yaitu Belawan, Jakarta, Pontianak, Bitung dan Tual.
- 3) Kerjasama operasi pengawasan dengan TNI-AL dan POLRI serta operasi pengawasan oleh kapal pengawas Departemen Kelautan dan Perikanan, dengan jumlah kapal yang diperiksa pada tahun 2005 sebanyak 328 kapal, sedangkan tahun 2006 sekitar 220 kapal.
- 4) Persiapan pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan yang akan diresmikan pada Oktober 2006.

Pengelolaan sumber daya laut dan pesisir terpadu dalam kerangka desentralisasi telah dilaksanakan di 15 provinsi dan 42 kabupaten/kota, dengan hasil kegiatan antara lain: penyusunan draft dokumen perencanaan zonasi di 42 kabupaten, draft Peraturan Presiden (Perpres) Infrastruktur Data Spatial Nasional, Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Wilayah Pesisir di 7 wilayah (Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kota Waringin Timur, dan Kota Bitung), pendirian Pusat Informasi Data Spatial di 15 provinsi, skema pengelolaan sumber daya pesisir dan laut skala kecil dan pelatihan pengelolaan terpadu sumber daya pesisir dan laut, dan pembangunan jaringan informasi keanekaragaman hayati nasional. Selain itu, dilaksanakan pula Program Mitra Bahari yang sampai dengan tahun 2005 telah terbentuk 26 Pusat Regional Program Mitra Bahari pada 26 provinsi, yang merupakan wadah bagi pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, dan swasta.

Selanjutnya, untuk mewujudkan pembangunan wilayah pesisir dan laut yang berkelanjutan, telah disusun Kebijakan Kelautan Nasional (*National Ocean Policy*) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (PWP). RUU PWP ini akan memfokuskan pada 3 hal, yakni: (a) mendorong inisiatif masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya pesisirnya secara berkelanjutan dan sukarela; (b) menata standardisasi pengelolaan wilayah pesisir secara nasional, seperti pengelolaan ekosistem terumbu karang dan asosiasinya; dan (c) menata pengendalian pengelolaan sesuai dengan kewenangan, seperti penyelesaian konflik dan penegakan hukum.

Dalam rangka pembangunan pulau-pulau kecil, telah dilaksanakan pengadaan sarana listrik tenaga surya, alat komunikasi, pengadaan sarana air bersih, dan perbaikan ekosistem pulau-pulau kecil. Selain itu, pada tahun 2005 pemerintah telah melakukan kegiatan toponimi (identifikasi dan penamaan pulau) di 11 provinsi, yaitu: Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku Utara, NTB, NTT, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Sedangkan tahun 2006, toponimi dilakukan di 11 provinsi yaitu NAD, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Khusus untuk pulau-pulau kecil terluar, sebagai tindak lanjut dari Perpres No. 78/2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar/Terdepan, pemerintah sedang menyiapkan rencana aksi/rencana kerja secara terpadu antarsektor, dan melakukan kegiatan sosialisasi Perpres tersebut.

Untuk mendayagunakan potensi sumber daya kelautan non-konvensional, telah dilakukan peningkatan pengelolaan BMKT dan upaya-upaya pengembangan pemanfaatan jasa kelautan, dengan mengoptimalkan potensi keanekaragaman hayati laut. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan BMKT, saat ini dilakukan penyiapan revisi Keputusan Presiden (Keppres) No. 107/2000, termasuk perubahan institusi-institusi yang berperan dalam pengelolaan BMKT.

Upaya pelestarian sumber daya kelautan telah dilakukan melalui kegiatan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

antara lain pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang di 8 provinsi yang meliputi 12 kabupaten/kota. Selain itu, dilaksanakan pula pengembangan konservasi jenis/spesies dan pemantapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) bersama pemerintah daerah. Saat ini luasan KKLD yang telah ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah sebesar 1,5 juta hektar. Di samping itu, pada saat ini telah dibentuk kelompok kerja yang terdiri dari beberapa instansi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan para pakar untuk menyiapkan penyusunan peraturan presiden yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem mangrove. Diharapkan Perpres tersebut dapat segera keluar sehingga dapat dipakai sebagai acuan pelaksanaan di lapangan. Kegiatan kerjasama regional dengan Malaysia dan Filipina telah dilaksanakan pula dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi Laut Sulu Sulawesi (*Sulu Sulawesi Marine Eco-Region*), dan telah menghasilkan rencana aksi konservasi di tingkat nasional dan regional. Upaya penanggulangan bencana lingkungan laut dan pencemaran lingkungan juga telah dilakukan melalui pelatihan mitigasi bencana dan pencemaran laut, penyusunan zonasi pengelolaan pesisir dan laut terpadu berbasis mitigasi bencana, serta Gerakan Bersih Pantai dan Laut di Bali.

Di bidang penataan ruang laut, telah dilakukan penyusunan tata ruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil pada skala regional, provinsi, kabupaten/kota dan kawasan, serta penyusunan rencana detail lokasi kawasan unggulan. Hasil yang dicapai pada tahun 2006 antara lain penyusunan rencana tindak pemanfaatan ruang pesisir dan laut Selat Karimata dan Kota Manado; penyusunan tata ruang pesisir dan laut di Papua bagian utara, Jawa bagian utara, Minahasa Utara, Kabupaten Trenggalek, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Anambas; dan penyusunan rencana tindak pemanfaatan ruang pulau-pulau kecil di Raja Ampat.

Kegiatan dalam pengembangan riset kelautan antara lain adalah analisis data satelit penginderaan jarak jauh untuk penyediaan peta prakiraan daerah penangkapan ikan, pengembangan model kegiatan penerapan iptek kepada masyarakat kelautan dan perikanan, pengembangan teknologi *solar pond*, dan riset kerja sama internasional seperti Ekspedisi Antartika dan perikanan laut dalam.

Di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan, upaya memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dilaksanakan dengan kebijakan-kebijakan prioritas yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan di dalam Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas; Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.

Hasil-hasil penting yang telah dicapai antara lain: ditetapkannya penyesuaian Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dalam Negeri, dan tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Untuk mendukung produksi migas nasional, maka sampai Juni tahun 2006 telah dilakukan pengembangan total 8 wilayah kerja baru termasuk yang diperpanjang kontrak dengan total investasi lebih dari US\$ 2,23 miliar. Untuk mendukung pemanfaatan gas bumi nasional, maka pada tahun 2005 telah dimulai pemasangan pipa gas bumi Sumatera Selatan-Jawa Barat (Grissik – Pagardewa – Labuhan Maringgai - Muara Bekasi - Rawamaju) dengan total panjang 650 km dan diperkirakan selesai pada Januari 2007. Dengan dibukanya peluang investasi di bidang hilir migas untuk badan usaha lain selain Pertamina, maka sampai akhir tahun 2005 tercatat rencana investasi badan usaha untuk kegiatan usaha niaga migas sebesar US\$ 1,087 miliar, di mana sampai saat ini sudah tercatat lebih dari 30 Badan Usaha yang terlibat dalam penyediaan kebutuhan bahan bakar dalam negeri dan telah memenuhi sekitar 2-3% kebutuhan dalam negeri.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada tahun 2005 telah berdampak pada penurunan konsumsi BBM, di mana pada triwulan akhir 2005 konsumsi BBM turun 12% dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan konsumsi BBM ini juga diakibatkan oleh mulai meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan energi secara efektif dan efisien. Adanya kenaikan harga minyak mentah dunia pada triwulan I tahun 2006 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat subsidi yang diberikan untuk masyarakat, meskipun hal ini diimbangi dengan berkurangnya nilai konsumsi BBM sebesar 9% dan impor BBM sebesar 43,42% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Hasil-hasil penting lainnya yang telah dicapai adalah: terwujudnya Museum Geologi sebagai pusat kemajuan geodukasi dan geowisata, tersedianya peta geologi daratan seluruh Indonesia, diketahuinya potensi panas bumi sebesar 27 Gigawatt ekuivalen (Gwe) yang tersebar di 253 lokasi. Selain itu juga telah tersedia neraca sumber daya panas bumi nasional, neraca sumber daya batubara nasional, dan neraca sumber daya dan cadangan mineral nasional. Penyelidikan mineral diutamakan untuk komoditi strategis dan prospek untuk dikembangkan pada masa depan yaitu mineral logam, pasir besi dan mangan. Penyelidikan mineral non-logam terutama dilakukan di daerah Indonesia bagian timur, Kalimantan, NAD dan Papua. Telah dilaksanakan pula pemantauan, peringatan dini dan tanggap darurat bahaya letusan gunung api, pemantauan daerah rawan bencana gerakan tanah dan daerah rawan bencana gempa bumi, sesar aktif di Selat Sunda, pemetaan daerah rawan tsunami, penyuluhan bahaya gunung api, dan pembangunan museum gunung api.

Dalam mendukung kebijakan energi nasional, untuk menyediakan sumber daya energi sebagai pendukung bauran energi telah dilakukan penyiapan kebijakan briket batubara untuk rumah tangga yang meliputi kebijakan pemberian insentif, penyiapan kebijakan infrastruktur, penyiapan percepatan proses perizinan, standardisasi, dan penjaminan pasokan batubara peringkat rendah. Dalam rangka mendukung pengembangan energi alternatif maka telah dilakukan upaya peningkatan kualitas batubara peringkat rendah menjadi batubara peringkat tinggi (*Upgrade Brown Coal/UBC*), pencairan batubara dan gasifier batubara. Telah dilakukan pula pembangunan dan pengembangan *Pilot Plant* UBC dengan kapasitas 5 ton/hari di Palimanan – Cirebon, bekerja sama dengan *Japan Coal Energy Center*. Kaji ulang terhadap lapangan migas baru maupun lapangan-lapangan minyak tua di daerah Sumatera bagian tengah dan Sumatera Selatan, menemukan adanya sisa cadangan migas yang masih cukup besar yang menunggu untuk diproduksi (sekitar 72 lapangan migas). Dalam rangka mendukung diversifikasi energi, telah dilakukan *Pilot Project* Pengembangan *Coal Bed Methane* (CBM) di Sumatera Selatan. Diharapkan tahun 2010 CBM ini dapat digunakan sebagai solusi alternatif penambahan pasokan energi.

Di bidang lingkungan hidup, pembangunan ditempuh antara lain melalui peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan untuk mendorong sumber pencemar memenuhi baku mutu, menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan dan meningkatkan kapasitas daerah di bidang pengendalian pencemaran, penegakan hukum lingkungan terhadap pencemar dan perusak lingkungan, penguatan kapasitas kelembagan pengelolaan lingkungan hidup, dan penguatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Hasil-hasil pembangunan dalam bidang lingkungan hidup dicapai melalui beberapa kegiatan utama seperti Program Kali Bersih (Prokasih), Surat Pernyataan Kali Bersih (Superkasih), Adipura, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), pengelolaan sampah perkotaan, pengelolaan B3 dan limbah B3, serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Prokasih adalah upaya untuk mendorong pemerintah daerah dan dunia usaha untuk melakukan upaya nyata dalam menurunkan beban pencemaran limbah cair yang dibuang ke sungai dengan suatu perjanjian yang mengikat. Realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut di tahun 2005 melibatkan 307 pabrik yang melampaui target semula. Pada semester pertama 2006, telah dilaksanakan kegiatan pertemuan koordinasi di Provinsi Banten, evaluasi pelaksanaan Prokasih di Provinsi Jawa Tengah, bimbingan teknis pelaksanaan Prokasih di Jawa Tengah (Prokasih Kali Serayu). Program Superkasih bertujuan untuk mendorong percepatan penataan industri terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran air dengan membuat surat pernyataan bahwa industri bersangkutan akan melakukan upaya penataan dalam batas waktu tertentu dengan memperhatikan faktor teknis dan administrasi. Pada tahun 2005 telah dilakukan kegiatan Superkasih di 7 provinsi guna melindungi 5 DAS dan 2 daerah pesisir dan laut dengan jumlah industri 263 perusahaan.

Pelaksanaan kegiatan Adipura diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup utamanya dalam rangka kebersihan dan keteduhan kota. Tingkat keberhasilan kegiatan ini tidak hanya diukur dari jumlah kota yang terlibat dan memperoleh penghargaan tetapi diukur pula dari kualitas kebersihannya. Pada tahun 2005, sebanyak 38 kabupaten/kota dari 365 kabupaten/kota (berpenduduk 20 ribu jiwa) peserta Adipura memiliki

kualitas nilai kebersihan di atas rata-rata. Tidak tercapainya target ini disebabkan banyak kabupaten/kota yang semula akan mengikuti program ini tetapi dengan adanya pemekaran wilayah menyebabkan mereka tidak siap. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang akan jauh lebih siap. Kota-kota terbaik berdasarkan kategori kota pada tahun 2005 adalah Jakarta Pusat, Pekanbaru, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Bangli.

Penurunan beban pencemaran dari kegiatan industri selain dilakukan dengan penegakan hukum lingkungan, juga dilakukan dengan Proper. Pada tahun 2004-2005 jumlah perusahaan yang mengikuti program Proper sebanyak 466 perusahaan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 251 perusahaan. Dari jumlah tersebut, baru 53% perusahaan yang sudah taat, yang mendapat penilaian perusahaan peringkat hijau dan biru. Hingga tahun 2005, belum ada satu perusahaan pun yang mendapat peringkat emas. Di tahun 2006 telah dilaksanakan kegiatan pengumpulan data dan pertemuan sosialisasi kepada pemda wilayah Sumatera, industri/perusahaan baru, dan inspeksi Proper di beberapa provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten (17 industri) dan Jawa Timur dan Sumatera (19 industri). Hasil dari beberapa pertemuan ini adalah kesepakatan koordinasi pelaksanaan Proper dengan pemerintah daerah dan peningkatan pemahaman industri terhadap Proper.

Untuk mengendalikannya dampak pencemaran khususnya B3 dan limbah B3, telah dilakukan berbagai langkah, antara lain: mendorong registrasi B3 yang masuk dan digunakan di Indonesia; menerapkan perizinan pengelolaan limbah B3; mendorong pengelolaan limbah B3 yang efisien dan efektif melalui *reduce*, *recycle* dan *recovery* (3R) untuk meningkatkan nilai ekonomi dari limbah B3; dan pengawasan limbah B3 melalui kegiatan Proper maupun non-*Proper*. Untuk mencegah dampak pencemaran dari lahan yang telah terkontaminasi telah dilakukan pemulihan kualitas lingkungan pada tumpahan minyak Sumur Betun 1 di Sumatera Selatan, dan bekas penimbunan limbah B3 asal Singapura di Pulau Galang, total tanah terkontaminasi yang telah diolah mencapai 2.549 m<sup>3</sup>.

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, telah tersusunnya dokumen



mengenai kebijakan nasional dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim, tersusunnya naskah akademik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perubahan Iklim, tersusunnya strategi kebijakan pelaksanaan *Clean Development Mechanism* (CDM), tersusunnya dokumen ratifikasi amandemen Beijing, Montreal serta bahan revisi Keputusan Menteri (Kepmen) tentang tata niaga Bahan Perusak Ozon (BPO). Pelaksanaan alih teknologi untuk penghapusan penggunaan BPO dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2005 telah terhapus sebesar 1549 metrik ton atau sekitar 40% dari target hingga akhir 2009, sedangkan perusahaan yang menerima bantuan untuk penghapusan penggunaan BPO adalah sebanyak 742 perusahaan atau sekitar 36%.

Untuk mendorong daerah melakukan upaya nyata dalam pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup. Pada tahun pertama, DAK ini difokuskan pada upaya peningkatan kualitas air melalui perlindungan, pencegahan pencemaran, dan pemantauan kualitas air dengan kegiatan utamanya adalah pengadaan sarana dan prasarana pemantau kualitas air berupa pengadaan peralatan laboratorium. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan komitmennya dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat mempercepat mengatasi permasalahan lingkungan yang banyak terjadi akhir-akhir ini terutama masalah kualitas air.

Hasil-hasil yang dicapai dalam hal penyediaan data dan informasi lingkungan hidup antara lain adalah tersusunnya skenario utama (*grand scenario*) tentang pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami (*Tsunami Early Warning System/TEWS*), terbangunnya stasiun pengamatan tinggi permukaan air laut (*Sea Level Monitoring*) di Sibolga, dan terlaksananya penelitian dan pengamatan pergerakan lempeng bumi secara terus menerus.

Di bidang meteorologi dan geofisika, pembangunan diupayakan untuk mendukung pembangunan nasional dan keselamatan masyarakat. Hal ini terutama difokuskan pada upaya-upaya:

- 1) Membangun kemampuan pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika serta pembangunan sistem peringatan dini.
- 2) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang meteorologi dan geofisika.
- 3) Mempertahankan dan memenuhi kebutuhan operasional meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika serta memenuhi kewajiban internasional.
- 4) Menyusun rancangan undang-undang (RUU) tentang Meteorologi dan Geofisika.

Pada kurun waktu setahun terakhir, telah dilaksanakan berbagai kegiatan pembangunan untuk mendukung upaya-upaya tersebut di atas, antara lain: membangun Sistem Peringatan Dini Tsunami; memperkuat kemampuan sistem komunikasi; memperkuat sistem kalibrasi; membangun sistem basis data meteorologi dan klimatologi; meningkatkan kemampuan pelayanan informasi unit pelaksana teknis (UPT) daerah; membangun radar cuaca di 4 lokasi; membangun *Upper Air Observation Equipment*; membangun Sistem Pemantauan Magnet Bumi; membangun Sistem Pelayanan Penerbangan; membangun Peralatan Pengamat Cuaca Otomatis (*Automatic Weather Station*); dan memperluas jangkauan penyebaran informasi iklim/musim.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Di bidang kehutanan, upaya pemantapan pemanfaatan potensi sumber daya hutan perlu dilanjutkan, antara lain dengan upaya: membangun sistem pengawasan pemanfaatan log yang lebih transparan dan dipertanggungjawabkan (*accountable*); penatagunaan kawasan hutan, melalui penyelesaian penunjukkan kawasan hutan dan perairan di seluruh Indonesia; mempercepat pengukuhan kawasan hutan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan; memfasilitasi dan mendorong pemerintah daerah untuk penyelesaian penataan batas kawasan produksi dan lindung; pembentukan wilayah pengelolaan hutan, melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); restrukturisasi pengelolaan hutan alam dan hutan

tanaman melalui evaluasi industri berbasis kehutanan; pengembangan aneka usaha kehutanan dengan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber pendapatan masyarakat yang berkesinambungan dan ramah lingkungan.

Langkah-langkah untuk perlindungan dan konservasi sumber daya hutan juga perlu dilanjutkan, antara lain akan ditempuh melalui upaya: perlindungan hutan terhadap kebakaran dengan mendorong pihak swasta untuk ikut serta secara aktif dalam penanggulangan kebakaran; pemantapan pengelolaan kawasan konservasi (Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, Taman Buru, Taman Hutan Raya, dan Hutan Lindung); pengembangan sumber benih dan usaha perbenihan tanaman hutan; pelaksanaan kerjasama bidang konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha; pelibatan masyarakat sekitar hutan dan peningkatan keefektifan kawasan konservasi.

Demikian juga dengan upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya hutan perlu dilanjutkan antara lain melalui kegiatan: melanjutkan pelaksanaan kegiatan Gerhan dengan mengembangkan kemitraan antara pelaku usaha dengan masyarakat; mengembangkan kerjasama dan koordinasi dengan para pihak (investor, donor, dan sektor terkait); dan penyelesaian forum koordinasi DAS tingkat propinsi; peningkatan kapasitas kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan.

Disamping itu, pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup perlu ditingkatkan, antara lain dengan upaya: peningkatan kapasitas 31 pemerintah provinsi untuk memotivasi masyarakat dalam usaha perbenihan tanaman hutan; pengembangan kelembagaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) melalui pendampingan dan pelatihan serta memberikan insentif untuk penguatan pengelolaan usaha HKm; dan pengembangan kelembagaan usaha perhutanan rakyat dengan pola swadaya, pola subsidi, dan pola kemitraan.

Selanjutnya perlu dilakukan peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya hutan, antara lain melalui upaya-upaya: pengembangan dan penyebaran pengetahuan tentang pengelolaan

sumber daya hutan yang berkelanjutan, termasuk kearifan lokal; penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dan penyempurnaan *master plan* Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Untuk dapat meningkatkan pengelolaan sumber daya **kelautan**, tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah:

- 1) Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, melalui pembangunan sistem *Monitoring, Controlling, and Surveillance*, dan pengembangan kelembagaan pengawasan serta pembentukan pengadilan khusus perikanan.
- 2) Perencanaan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang mendukung kegiatan kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan pengelolaan batas wilayah laut dan pulau-pulau terdepan/terluar.
- 4) Pengembangan dan pengelolaan terpadu wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis kemitraan dan masyarakat, yang meliputi pengelolaan pesisir terpadu di 15 provinsi dan 42 kabupaten/kota, penamaan dan pengembangan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan kemitraan bahari.
- 5) Perumusan dan pengembangan kebijakan kelautan dan peraturan perundangan pengelolaan wilayah pesisir.
- 6) Mitigasi dan penanggulangan bencana lingkungan laut dan pesisir.
- 7) Pengembangan dan pengelolaan sumber daya riset kelautan dan perikanan, yang meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, manajemen, dan kelembagaan riset.
- 8) Pengelolaan sumber daya kelautan non-konvensional, seperti benda berharga muatan kapal tenggelam dan pasir laut.
- 9) Peningkatan kerjasama pengelolaan wilayah laut dan pesisir antardaerah, seperti Selat Karimata, Teluk Tomini, Teluk Balikpapan, Selat Bali, Selat Makasar dan Teluk Cendrawasih.
- 10) Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengembangan kawasan konservasi laut

dan suaka perikanan, pengembangan kerja sama pengelolaan kawasan konservasi regional, serta rehabilitasi mangrove dan terumbu karang.

Di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan, tindak lanjut yang diperlukan adalah upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif pada usaha hulu minyak, gas dan panas bumi, melaksanakan kegiatan survei pada cekungan-cekungan yang belum dilakukan eksplorasi, meningkatkan eksplorasi terutama pada daerah-daerah perbatasan terpencil atau daerah terpencil, meningkatkan upaya penawaran wilayah kerja baru dan mendorong perusahaan yang telah mempunyai kontrak kerja sama (KKS) untuk segera melakukan kegiatan eksplorasinya. Peningkatan produksi minyak nasional dilaksanakan dengan mendorong pengembangan lapangan marjinal melalui pemberian insentif, meningkatkan produksi migas dari sumur-sumur eksisting di seluruh lapangan minyak bumi, pengembangan lapangan minyak baru dan lapangan minyak yang sudah ditemukan.

Berkaitan dengan pasokan gas untuk Aceh, pada tahun 2007 masih akan dilakukan *swap* dari Pupuk Kaltim sebesar 10% untuk kebutuhan operasi 1 pabrik pupuk di PT. PIM selama 154 hari. Untuk jangka menengah, akan dilakukan pengalihan kontrak *Liquified Natural Gas* (LNG) Arun II Extension kepada produsen gas di luar Indonesia sehingga PT. PIM mempunyai peluang untuk menggunakan cadangan yang tersedia yang semula untuk keperluan ekspor. Untuk jangka panjang, kebutuhan gas bumi akan dipasok dari pengembangan lapangan Blok A dan Rueng Maneh. Untuk permasalahan Pabrik Pupuk Kujang di Cikampek, pemerintah telah menugaskan Pertamina untuk memasok gas ke Pabrik Pupuk Kujang sampai dengan masuknya gas dari lapangan *BP West Java*.

Untuk melindungi air tanah dan kawasan lindung geologi, penyusunan RPP tentang Air Tanah dan Rancangan Perpres tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Geologi perlu segera diselesaikan. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan investasi, optimalisasi pengusahaan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, dan penyediaan sumber daya bauran energi.

Untuk mendukung penelitian dan pengembangan bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan, perlu dilakukan

pembangunan *Pilot Plant* (1 ton/hari) di *Coal Tecnology Centre* (CTC) Palimanan pada tahun ini, pembangunan *Demo Plant* (3000 ton/hari) di Berau pada tahun 2009, pembangunan *Commercial Plant* (CP) No.1 (6000 ton/hari) di Berau dengan menambah 2 reaktor (3000 ton/hari) pada *Demo Plant* pada tahun 2014, pembangunan CP No.2 pada tahun 2016, pembangunan CP lainnya pada tahun 2020-2030 sehingga mencapai 12 buah @ 6000 ton/hari, untuk menghasilkan 10% dari kebutuhan BBM pada periode itu atau kurang lebih 97,2 juta setara barel minyak (SBM) pertahun.

Pembangunan Pabrik Percontohan (*Demonstration Plant*) UBC dengan kapasitas 1000 ton/hari pada tahun 2006 dan dapat dioperasikan pada tahun 2008, diharapkan pada tahun 2015 sebanyak 5 pabrik UBC komersial dengan kapasitas 8,5 juta ton/tahun sudah harus terbangun. Selanjutnya pada tahun 2020 diharapkan sekitar 15 pabrik komersial UBC di Indonesia terutama di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan sudah harus terbangun dengan total kapasitas produksi sekitar 25,5 juta ton pertahun.

Di bidang lingkungan hidup, dengan melihat permasalahan yang dihadapi, tindak lanjut yang diperlukan, selain meneruskan dan melaksanakan program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan, juga perlu dilaksanakan beberapa langkah antisipatif, yaitu:

- 1) Mendorong berkembangnya sentra-sentra pengelolaan sampah skala rumah tangga melalui 3R dan kompos.
- 2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Adipura, Prokasih/Superkasih dan Proper.
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup di daerah melalui pembinaan dan bantuan teknis.
- 4) Melanjutkan dan memperluas kebijakan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan meningkatkan peran badan/dinas di bidang lingkungan hidup di tingkat Provinsi.
- 5) Meningkatkan kerja sama internasional melalui peran aktif di forum-forum internasional.

Di bidang meteorologi dan geofisika, untuk mengatasi permasalahan, diperlukan tindak lanjut yang diarahkan untuk:

- 1) Mengembangkan sistem peringatan dini.
- 2) Meningkatkan kualitas informasi meteorologi, geofisika, klimatologi, dan kualitas udara.
- 3) Meningkatkan aksesibilitas data dan informasi.
- 4) Membangun sistem diseminasi informasi.

Tindak lanjut tersebut dilaksanakan dalam kegiatan antara lain: pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami; pembangunan Sistem Peringatan Dini Meteorologi (*Meteorological Early Warning System/MEWS*); pembangunan Pusat Peringatan Siklon Tropis (*Tropical Cyclone Warning Centre/TCWC*); penguatan kemampuan Sistem Komunikasi; pembangunan Sistem Kalibrasi; pengembangan pelayanan informasi maritim; pengembangan Sistem Monitoring Kualitas Udara; dan pengembangan kerja sama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan media massa baik cetak maupun elektronik dalam rangka diseminasi informasi dan edukasi kepada masyarakat.

## **BAB 33**

### **PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

Pembangunan infrastruktur mengemban misi sebagai pelayanan publik dan misi pembangunan. Pembangunan infrastruktur mempunyai arti penting untuk mendukung pembangunan nasional, baik untuk mendukung terciptanya infrastruktur nasional yang terintegrasi maupun dalam mendukung sektor-sektor lainnya. Penyediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mempertahankan daya saing internasional, mendukung upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta untuk mempersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Infrastruktur yang memadai dan berdaya saing juga merupakan indikator kesejahteraan rakyat.

Untuk itu diperlukan langkah percepatan pembangunan infrastruktur yang meliputi sumber daya air, transportasi, pos dan telematika, energi, ketenagalistrikan, serta perumahan dan permukiman, baik prasarana maupun sarananya. Meskipun upaya percepatan penyediaan infrastruktur sudah menjadi tekad pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai permasalahan yang dihadapi. Uraian berikut ini mengulas permasalahan yang dihadapi di sektor infrastruktur, langkah kebijakan dan hasil yang dicapai dalam kurun



waktu tahun 2005 sampai dengan Juni 2006, serta tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur.

## **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

### **A. Sumber Daya Air**

Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air ditujukan untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat, melalui konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air untuk berbagai kebutuhan masyarakat, serta pengendalian daya rusak air.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air mencakup beberapa aspek. *Pertama*, ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan air dalam perspektif ruang dan waktu yang berpotensi menimbulkan banjir di musim hujan dan kelangkaan air di musim kemarau sehingga mengakibatkan bencana kekeringan, bahkan di beberapa daerah kelangkaan air juga terjadi di musim hujan. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya area resapan air dan kapasitas lingkungan dalam menyediakan air akibat perkembangan daerah permukiman dan industri.

*Kedua*, penurunan keandalan infrastruktur penampung air seperti waduk dan bendungan akibat meningkatnya sedimentasi. Permasalahan ini juga terjadi pada infrastruktur sumber daya air lainnya seperti jaringan irigasi, infrastruktur air baku, dan bangunan pengendali banjir.

*Ketiga*, secara nasional kerusakan infrastruktur sumber daya air telah mencapai 5 – 30 persen pada jaringan irigasi, waduk, embung/situ, dan bangunan penampung air lainnya. Sebagian besar kerusakan jaringan irigasi terjadi di daerah lumbung pangan nasional dan berakibat pada produktifitas pertanian terutama padi. Demikian pula kerusakan infrastruktur air baku telah mengurangi kemampuan penyediaan air bagi kebutuhan sehari-hari, industri, dan permukiman.

*Keempat*, kurang optimalnya fungsi bangunan pengendali banjir dan infrastruktur pengamanan pantai sehingga tidak dapat

menanggulangi ancaman bencana banjir dan erosi pantai secara maksimal dan akhirnya merugikan masyarakat serta berdampak negatif pada sektor ekonomi seperti pertanian, air minum, dan industri.

*Kelima*, meningkatnya potensi konflik air yang dipicu oleh kelangkaan air, baik antarkelompok pengguna, antarwilayah, maupun antargenerasi. Konflik air yang tidak terkendali berpotensi berkembang menjadi konflik dengan dimensi yang lebih luas, bahkan lebih jauh dapat memicu berbagai bentuk disintegrasi.

*Keenam*, rendahnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi sumber daya air serta belum memadainya dukungan basis data dan sistem informasi. Saat ini, kualitas data dan informasi belum memenuhi standar yang ditetapkan dan belum tersedia pada saat diperlukan sehingga kebutuhan publik terhadap akses data masih belum terlayani secara baik. Masalah lain yang dihadapi adalah sikap kurang perhatian dan penghargaan masyarakat akan pentingnya data dan informasi.

## B. Transportasi

Permasalahan yang dihadapi sektor transportasi selama ini dan masih dirasakan dalam kurun waktu 2005 sampai dengan Juni 2006, antara lain:

*Pertama*, terjadinya penurunan kualitas dan keberlanjutan pelayanan infrastruktur transportasi akibat masih terbatasnya sumber daya dalam memenuhi kebutuhan standar pelayanan minimal (SPM) jasa pelayanan prasarana dan sarana transportasi. SPM jasa pelayanan transportasi tersebut, terutama terkait dengan kinerja transportasi dalam hal keselamatan, kenyamanan, keandalan/kelancaran, serta ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan, baik antarwilayah maupun antargolongan masyarakat. Keterbatasan kemampuan pemerintah untuk melakukan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur baru untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, kurangnya perhatian para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam memelihara aset-aset transportasi, serta bencana alam yang terjadi akhir-akhir ini yang menambah beban pemeliharaan dan rehabilitasi

prasarana transportasi semakin besar, yang perlu segera diatasi. Penurunan kualitas pelayanan juga terjadi terutama masih banyak terdapat sarana yang melebihi umur teknisnya. Menurunnya kualitas pelayanan transportasi tersebut diindikasikan dengan masih banyaknya jumlah kecelakaan transportasi yang terjadi sepanjang tahun 2005 dan 2006 yang mengakibatkan jatuhnya korban baik yang meninggal, hilang maupun luka-luka. Beberapa kecelakaan tersebut antara lain jatuhnya pesawat terbang di Medan dan Surakarta. Selain itu, kecelakaan kapal ferry Boven Digul di Merauke, tabrakan atau anjloknya rangkaian kereta api (KA), serta kecelakaan di jalan raya, menunjukkan masih rendahnya kualitas keselamatan pelayanan transportasi di Indonesia.

*Kedua*, belum optimalnya dukungan infrastruktur dalam peningkatan daya saing sektor riil dan daya saing jasa transportasi yang mandiri, terutama ditandai dengan masih belum efisiennya biaya transportasi dalam komponen biaya produksi maupun biaya pemasaran. Berbagai retribusi baik di pusat maupun daerah yang membebani dan pungutan liar yang masih terjadi di beberapa daerah, akan semakin menambah tingginya biaya transportasi serta mengurangi daya saing produk-produk nasional di pasar luar dan dalam negeri.

*Ketiga*, belum berkembangnya peran serta masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur transportasi. Beban pemerintah semakin besar dan di sisi lain potensi swasta yang cukup besar tidak dapat dioptimalkan. Hal ini disebabkan beberapa peraturan perundangan belum mendukung untuk dapat menarik investasi swasta dan partisipasi masyarakat. Undang-Undang (UU) di bidang transportasi (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/LLAJ, Perkeretaapian, Pelayaran, dan Penerbangan) masih menempatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai satu-satunya badan penyelenggara dalam pengelolaan pelabuhan, bandar udara, dan perkeretaapian. Demikian pula kebijakan tarif yang belum jelas, sehingga belum dapat menarik minat swasta untuk berinvestasi.

*Keempat*, masih terbatasnya aksesibilitas pelayanan transportasi dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah, meningkatkan pengembangan wilayah perbatasan, serta memberikan dukungan dalam penanganan bencana di berbagai wilayah. Hal tersebut

diindikasikan dengan masih lambatnya laju pembangunan jalan dan prasarana transportasi lainnya untuk membuka dan mengembangkan wilayah tertinggal, terisolasi, dan wilayah perbatasan. Di sisi lain, permintaan untuk membuka akses daerah-daerah tersebut sudah sangat tinggi untuk mempermudah mobilisasi pemasaran hasil-hasil produksi ke pusat pemasaran serta untuk pengembangan wilayah dan sumber daya manusia.

*Kelima*, masih terus terjadinya pelanggaran muatan berlebih (*overloading*) dan dimensi (*oversizing*) kendaraan. Pelanggaran beban gandar maksimum yang diijinkan semakin meningkatkan kualitas kerusakan jalan di sebagian besar wilayah, baik jalan nasional maupun jalan provinsi. Beberapa ruas jalan di jalur utara dan selatan Pulau Jawa serta jalur lintas Sumatera bahkan dilalui kendaraan dengan beban gandar jauh di atas yang diijinkan, yaitu 8 – 10 ton. Kondisi ini dapat mengakibatkan kerusakan jalan yang lebih cepat dari umur teknisnya yang akhirnya mengganggu distribusi barang dan jasa. Demikian pula, pelanggaran persyaratan dimensi kendaraan yang cenderung meningkat, dapat menimbulkan berbagai kemacetan dan kecelakaan di jalan raya.

*Keenam*, keterbatasan kemampuan penyediaan lahan untuk infrastruktur. Upaya penyediaan lahan sering menjadi penghambat percepatan pembangunan infrastruktur. Hal ini tidak semata-mata kurangnya kemampuan pendanaan, tetapi lebih kepada kepastian hukum.

*Ketujuh*, belum berkembangnya angkutan KA sebagai angkutan massal. Kondisi tersebut terlihat dari rendahnya pangsa angkutan KA terhadap angkutan secara total, rendahnya daya saing angkutan KA, tingginya jumlah dan kualitas kecelakaan KA, kualitas pelayanan yang rendah terutama kelas ekonomi, kondisi sarana yang kurang memadai dan jumlahnya terbatas, serta belum terintegrasi dengan moda transportasi lainnya. Di samping itu, UU Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian dan peraturan pendukung lainnya yang masih berlaku, menempatkan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai badan penyelenggara tunggal angkutan KA. Hal ini menunjukkan masih adanya monopoli penyelenggara angkutan KA dan kurang mendorong keterlibatan swasta dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perkeretaapian, serta menghambat upaya peningkatan efisiensi dan

kualitas penyelenggaraan angkutan KA di Indonesia. Kondisi ini dihadapkan dengan kondisi internal manajemen perusahaan PT. KAI, yang pada saat ini sedang dalam tahap pemantapan reorganisasi khususnya pembentukan divisi baru.

*Kedelapan*, masih rendahnya pangsa armada pelayaran nasional, baik angkutan dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi ini akan berakibat semakin terpuruknya angkutan laut di Indonesia. Hancurnya pelayaran nasional akan berdampak lebih jauh lagi kepada kehancuran semua industri yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi laut. Kondisi ini sangat ironis bila dilihat Indonesia sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia.

*Kesembilan*, belum optimalnya pelayanan penerbangan internasional. Saat ini telah disepakati perjanjian hubungan bilateral dengan 69 negara, tetapi baru 32 negara yang sudah dilaksanakan. Dari jumlah tersebut, 10 (sepuluh) negara dilayani perusahaan penerbangan nasional dan 22 negara dilayani oleh perusahaan penerbangan internasional. Implementasi penerbangan internasional ke/dari Indonesia oleh perusahaan penerbangan nasional dan asing sepenuhnya tergantung pada mekanisme pasar.

*Kesepuluh*, beberapa revisi UU di bidang transportasi yang belum selesai, diantaranya UU Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), UU Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian, UU Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan, dan UU Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, masih dalam pembahasan dengan DPR dengan mempertimbangkan masukan dari semua pemangku kepentingan (*stakeholder*). UU tersebut perlu disempurnakan agar sesuai dengan kondisi yang berkembang saat ini, seperti upaya desentralisasi dan otonomi daerah, serta peningkatan peran serta swasta.

### C. Pos dan Telematika

Permasalahan utama dalam pembangunan pos dan telematika<sup>1</sup> adalah terbatasnya kapasitas, jangkauan, dan kualitas infrastruktur pos dan telematika yang mengakibatkan rendahnya kemampuan masyarakat mengakses informasi. Kondisi ini menyebabkan semakin lebarnya kesenjangan digital (*digital divide*) baik antardaerah di Indonesia maupun antara Indonesia dan negara lain.

Dari sisi penyelenggara pelayanan infrastruktur pos dan telematika (*supply side*), kesenjangan digital ini disebabkan antara lain oleh: (1) Terbatasnya kemampuan pembiayaan operator sehingga kegiatan pemeliharaan infrastruktur yang ada dan pembangunan baru terbatas; (2) Belum terjadinya kompetisi yang setara dan masih tingginya hambatan investasi (*barrier to entry*) sehingga peran dan mobilisasi dana swasta dalam kegiatan penyediaan infrastruktur pos dan telematika belum optimal; (3) Masih rendahnya optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada sehingga terdapat aset yang tidak digunakan (*idle*); (4) Terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi; (5) Terbatasnya pemanfaatan industri dalam negeri sehingga ketergantungan pada komponen industri luar negeri masih tinggi; dan (6) Masih terbatasnya industri aplikasi dan materi (*content*) yang dikembangkan oleh penyelenggara pelayanan infrastruktur.

Terkait dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan infrastruktur (*demand side*), kesenjangan digital disebabkan oleh: (1) Terbatasnya kemampuan untuk membayar (*willingness to pay*) masyarakat pada infrastruktur pos dan telematika; (2) Masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi; dan (3) Terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengolah informasi menjadi peluang ekonomi (sesuatu yang mempunyai *real economic value*).

Untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan pengelolaan pembangunan pos dan telematika serta untuk mengantisipasi konvergensi teknologi informasi dan komunikasi, di awal tahun 2005

---

<sup>1</sup> Ruang lingkup telematika meliputi telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran

pemerintah melakukan penataan ulang kelembagaan eksekutif yang menangani pos dan telematika melalui penggabungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang sebelumnya berada dalam lingkup Departemen Perhubungan, dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Lembaga Informasi Nasional menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Penataan ulang ini juga dimaksudkan untuk mengantisipasi perlunya penataan ulang kebijakan dan peraturan yang ada.

Dari sisi perencanaan, penyusunan rencana dan anggaran pembangunan tahun 2005 yang disusun satu tahun sebelumnya masih membedakan antara sektor pos dan telekomunikasi yang menjadi ruang lingkup Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan sektor teknologi informasi dan penyiaran yang menjadi ruang lingkup Kementerian Komunikasi dan Informasi. Namun, perencanaan sektor pos dan telematika yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2005 sudah mencakup isu-isu strategis sektor. Sementara itu, pelaksanaan rencana pembangunan di tahun 2005 mengalami pelambatan karena diperlukannya waktu untuk mengkonsolidasikan sumber daya yang dimiliki mengingat ketiga institusi tersebut mempunyai latar belakang dan keahlian yang berbeda.

Selanjutnya, pembangunan pos dan telematika di tahun 2006 dilaksanakan melalui tiga program pembangunan yang sudah memperhatikan konvergensi sektor, yaitu: (1) Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika; (2) Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika; dan (3) Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

#### D. Energi dan Ketenagalistrikan

##### 1) *Energi*

Pembangunan energi di Indonesia dihadapkan pada masalah pokok berupa lokasi sumber energi yang terpisah secara geografis dengan lokasi konsumennya, sehingga diperlukan biaya investasi yang cukup besar untuk pemanfaatannya. Selain itu, terdapat pula

kesenjangan antara potensi energi primer dan konsumsi berbagai jenis energi. Sebagai contoh, rasio antara tingkat produksi dan potensi cadangan minyak bumi sangat besar, sedangkan rasio dan pemanfaatan energi panas bumi sangat rendah walaupun dikategorikan sebagai energi terbarukan.

Menurunnya produksi minyak bumi nasional secara alamiah pada lapangan-lapangan tua (*mature* dan *depleted*), belum optimalnya pengembangan lapangan-lapangan marginal, sulitnya mendapatkan Rig Kerja Ulang (*Workover*) untuk perawatan sumur produksi dalam rangka peningkatan produksi serta sulitnya mendapatkan Rig Pemboran sebagai dampak akibat tingginya harga minyak dunia, menyebabkan perlunya upaya untuk lebih meningkatkan pelaksanaan diversifikasi energi melalui program yang utuh dan menyeluruh. Beberapa permasalahan lainnya meliputi: (1) Struktur harga, pajak dan subsidi untuk minyak yang telah memperlambat kebijakan diversifikasi energi termasuk pengembangan energi terbarukan; (2) Sikap menunggu pelaku bisnis tentang kebijakan pemerintah yang lebih kondusif untuk manajemen bisnis di sisi hilir; (3) Ketidakpastian regulasi antara pemerintah pusat dan daerah; (4) kondisi keamanan dan politik yang tidak stabil; dan (5) Keterbatasan kemampuan infrastruktur energi seperti kilang minyak dalam negeri.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah sistem penetapan harga energi yang sebagian besar masih diatur oleh pemerintah di sektor hilir dan tidak mendorong penggunaan energi di sektor rumah tangga, industri dan transportasi secara efisien dan efektif. Secara agregat, konsumsi energi per kapita di Indonesia dikategorikan sebagai negara yang boros.

Dalam hal pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri, telah terjadi permasalahan pasokan gas bumi untuk pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) dan Pabrik Pupuk Kujang di Provinsi Jawa Barat. Pabrik PIM yang selama ini memperoleh pasokan gas bumi dari Exxon Mobil setelah berakhirnya kontrak tidak dapat lagi memperoleh perpanjangan kontrak pasokan. Hal ini disebabkan penurunan kemampuan produksi lapangan gas bumi Arun setelah berproduksi selama 30 tahun sehingga tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan komitmen *liquified natural gas* (LNG) ekspor dan pabrik pupuk sekaligus.



Adapun pemanfaatan energi terbarukan masih menghadapi kendala yang disebabkan antara lain karena biaya investasi yang tinggi, harga energi terbarukan belum dapat bersaing dengan energi komersial, pasar energi terbarukan masih terbatas, budaya hemat energi masih sulit diterapkan, infrastruktur kurang mendukung, kemampuan jasa dan industri energi terbarukan kurang mendukung, serta belum adanya peraturan perundangan yang memberikan insentif yang cukup untuk pengembangan energi alternatif sebagai substitusi bahan bakar minyak (BBM).

Memperhatikan permasalahan klasik di atas seperti penyediaan energi nasional dan potensi sumber-sumber energi, masih ada beberapa permasalahan pembangunan energi, antara lain: (1) Keterbatasan infrastruktur BBM, terlihat dari kapasitas kilang sebesar satu juta barel per hari (bph) yang sudah menua tak seimbang lagi dengan peningkatan konsumsi BBM yang tinggi yang mencapai 1,3–1,4 juta bph. Ini mengakibatkan impor minyak mentah dan produk BBM menjadi tinggi. Selain itu pendistribusian BBM dalam negeri masih sangat tergantung pada moda angkutan darat dan laut; dan (2) Keterbatasan infrastruktur gas, panas bumi, batu bara dan energi lainnya. Untuk infrastruktur gas, pemrosesan dan pendistribusian masih sangat terbatas untuk memenuhi permintaan domestik, sedangkan infrastruktur batu bara, terutama untuk angkutan batu bara dari lokasi penambangan ke pusat konsumsi, masih sangat kurang. Terlebih lagi dengan adanya peningkatan kebutuhan batu bara untuk menunjang pengoperasian pusat listrik tenaga uap batu bara yang dicanangkan melalui paket Kebijakan Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Batu Bara, diperlukan tambahan infrastruktur transportasi angkutan batu bara.

Prospek bisnis energi masih terlalu berorientasi untuk mendapatkan *revenues* secara cepat dan sangat tergantung pada komoditi minyak mentah gas, dan batu bara. Hal ini menyebabkan kebutuhan dalam negeri menjadi terbatas. Di samping dimanfaatkan sebagai bahan bakar, gas dan batu bara juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku. Pemanfaatan gas dan batu bara belum sepenuhnya ditujukan bagi peningkatan nilai tambah bagi industri dalam negeri. Penggeseran paradigma dan rencana induk energi konvensional dalam perencanaan jangka panjang juga seharusnya

diikuti dengan rencana induk bauran energi (*energy mixed master plan*).

Masalah lain, terkait dengan pengelolaan manajemen resiko. Prediksi resiko proyek pembangunan energi sangat tinggi, khususnya karena minim dan kurang akuratnya data/informasi yang tersedia sebagai acuan perhitungan. Beban investasi dan harga energi ditanggung pada fase awal pembangunan, yang membuat harga energi menjadi sangat mahal seperti misalnya proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Resiko pasar (*market risk*) masih tinggi, khususnya karena harga diatur pemerintah dan perubahannya tidak mudah diterima oleh masyarakat. Persepsi pada *country risk* masih tinggi sehingga membutuhkan jaminan pemerintah (*government guarantee*).

Dari sisi iklim investasi masih mengalami beberapa permasalahan antara lain : (1) Karakteristik dari proyek pembangunan infrastruktur energi membutuhkan biaya besar, teknologi tinggi, waktu yang lama sebelum beroperasi; (2) Terlalu beratnya beban fiskal dalam tahap eksplorasi di sisi hulu; (3) Kendala prosedur, regulasi, waktu dan biaya yang menurunkan minat investasi; (4) Terbatasnya modal (*equity*) yang menurunkan kemampuan memperoleh pinjaman; dan (5) Minat perbankan domestik yang masih rendah untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan proyek infrastruktur energi. Investor juga kurang berminat untuk pengembangan energi terbarukan karena harganya relatif tinggi, belum adanya lembaga pendanaan yang tertarik pada proyek-proyek energi terbarukan, dan belum adanya kebijakan tentang insentif bagi pengembang energi terbarukan dan konservasi energi.

Dari sisi kelembagaan, saat ini pengelolaan kelembagaan dirasakan masih belum efektif. Upaya sinkronisasi pelaksanaan pembagian wewenang antara pusat dan daerah, pemerintah dan swasta, serta sektor dan regional, dirasakan masih belum efektif dilakukan. Badan Pengatur/Pengawas yang dibentuk belum berfungsi efektif, sedangkan sebagian lainnya belum terbentuk, serta tumpang tindih (*overlapping*) dan kurang jelasnya tugas pokok dan fungsi dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan sektor energi. Hal ini menyebabkan restrukturisasi sektor energi belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien.

Masalah lain terkait dengan belum tersusunnya Perumusan Konsep Keamanan Pasokan Energi (*Security of Energy Supply*). Hal ini mengakibatkan tidak jelasnya arah pengembangan potensi sumber daya energi untuk pemenuhan kebutuhan jangka panjang, harga energi (BBM dan listrik) masih diregulasi oleh pemerintah dengan pola seragam, tetap (*fixed*), dan tidak tanggap terhadap penyesuaian, dan restrukturisasi sektor energi belum dipertajam, baik yang berkenaan dengan struktur final yang ingin dicapai, maupun pola migrasinya.

## 2) *Ketenagalistrikan*

Pembangunan bidang ketenagalistrikan hingga kini masih dihadapkan pada permasalahan utama yaitu keterbatasan kapasitas daya yang belum mencukupi kebutuhan kapasitas sebagai sebuah sistem yang handal. Cadangan kapasitas daya listrik yang dimiliki di beberapa wilayah di tanah air, baik untuk sistem ketenagalistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) maupun luar Jamali masih sangat minim. Hal ini terutama disebabkan melemahnya kemampuan pendanaan pembangunan setelah krisis ekonomi yang menjadikan terlambatnya kesinambungan investasi penambahan kapasitas daya karena tertundanya berbagai proyek pembangunan pembangkit listrik yang sedang berjalan, relatif tidak adanya investasi pembangunan pembangkit listrik yang baru, serta melemahnya kemampuan pemeliharaan berbagai pembangkit listrik yang ada.

Selain masalah kritisnya kapasitas daya yang dimiliki, masalah lain yang cukup serius adalah ketergantungan produksi listrik nasional pada BBM yang masih tinggi. Kondisi ini menjadikan pemerintah harus menanggung beban subsidi yang cukup besar untuk menanggulangi beban biaya pokok produksi (BPP) listrik mengingat harga BBM yang meningkat cukup tajam, dan di sisi lain tarif dasar listrik masih belum dapat disesuaikan karena masih sangat terbatasnya kemampuan ekonomi masyarakat. Situasi yang sulit tersebut, semakin diperparah oleh terus melambungkannya harga BBM internasional maupun domestik dari waktu ke waktu, yang juga diikuti oleh peningkatan harga energi primer lainnya termasuk gas dan batu bara. Langkah-langkah diversifikasi energi yang telah dilakukan sampai saat ini masih belum menghasilkan BPP yang optimum, sehingga subsidi listrik yang harus dikeluarkan pemerintah semakin membengkak.

Belum efisiennya sistem ketenagalistrikan nasional, baik dari aspek teknis sistem jaringan transmisi dan distribusi maupun aspek pengelolannya, juga menjadi masalah yang masih belum dapat terpecahkan secara berarti. Pengembangan dan perbaikan dalam berbagai sistem jaringan transmisi dan distribusi yang perlu dilakukan, memerlukan biaya yang cukup besar serta waktu yang cukup lama. Selain itu, perbaikan budaya usaha yang efisien dan produktif dalam pengelolaan sistem ketenagalistrikan nasional masih relatif lemah dan memerlukan pembaharuan kinerja yang lebih signifikan yang memerlukan langkah reposisi korporat pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan setelah pembatalan proses pembaharuan struktur industri ketenagalistrikan menuju pasar yang bersifat kompetisi.

Dalam pembangunan sistem ketenagalistrikan yang terintegrasi, luasnya kondisi geografis dan kondisi penduduk yang tersebar luas serta kepadatan/densitas penduduk yang cukup variatif menjadi kendala tersendiri. Selain itu, kurangnya kemampuan pendanaan pemerintah, letak pusat beban yang jauh dari pembangkit listrik, tingkat beban yang secara teknis dan ekonomis belum layak untuk dipasok oleh pembangkit skala besar, serta masih lemahnya kontribusi pemerintah daerah juga turut mempengaruhi terbatasnya kecepatan perluasan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan nasional, termasuk untuk daerah perdesaan, terpencil, terisolasi dan daerah-daerah perbatasan.

Setelah pembatalan UU Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan, upaya restrukturisasi sektor ketenagalistrikan agar mampu berkembang dan menyediakan tenaga listrik secara efisien dan berkualitas, masih dihadapkan pada kendala perundang-undangan yang masih belum dapat diselesaikan, juga peraturan-peraturan di bawahnya.

Selain berbagai permasalahan tersebut, berbagai permasalahan lainnya dalam pembangunan sektor ketenagalistrikan antara lain: (1) Harga energi terbarukan relatif masih tinggi dan belum kompetitif jika dibandingkan dengan energi konvensional yang masih disubsidi; (2) Sulitnya masalah pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan; (3) Daya saing teknologi dan sumber daya manusia lemah; dan (4) Masih adanya berbagai kelemahan proses standarisasi maupun sertifikasi bidang ketenagalistrikan karena masih lemahnya

lembaga sertifikasi produk yang telah terakreditasi; serta (5) belum adanya lembaga inspeksi ketenagalistrikan yang terakreditasi.

#### E. Perumahan dan Permukiman

Permasalahan utama pembangunan perumahan adalah makin meningkatnya jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah, terjadinya ketimpangan (*mismatch*) dalam pembiayaan perumahan, belum mantapnya kelembagaan penyelenggara pembangunan perumahan, serta meningkatnya luasan kawasan kumuh. Tantangan yang dihadapi adalah meniadakan ketimpangan (*mismatch*) dalam pembiayaan perumahan, meningkatkan efisiensi dalam pembangunan perumahan, meningkatkan pasar perumahan, serta mengembangkan pola subsidi yang efisien, transparan dan akuntabel.

Permasalahan utama pembangunan air minum adalah masih rendahnya cakupan pelayanan perusahaan daerah air minum (PDAM), sulitnya menurunkan tingkat kebocoran, masih tingginya in-efisiensi dalam pengelolaan PDAM, masih rendahnya komitmen dan prioritas pendanaan dari pemerintah daerah, terjadinya pemekaran badan pengelola sistem penyediaan air minum di kabupaten/kota pemekaran yang meningkatkan terjadinya in-efisiensi, serta menurunnya kuantitas dan kualitas air baku. Tantangan pembangunan air minum adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan air minum, meningkatkan kapasitas dan cakupan pelayanan PDAM, menerapkan tarif yang *reasonable*, mendorong kerja sama regional dalam pengelolaan air minum, serta menyediakan alternatif sumber pembiayaan dalam investasi di bidang pembangunan air minum.

Permasalahan utama pembangunan air limbah adalah masih rendahnya cakupan pelayanan air limbah dan masih rendahnya perilaku masyarakat dalam penanganan air limbah. Tantangan pembangunan air limbah adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup bersih dan Sehat (PHBS), serta mengembangkan pelayanan sistem komunal dan sistem pembuangan air limbah terpusat (*sewerage system*).

Permasalahan utama pembangunan persampahan adalah menurunnya kinerja pengelolaan persampahan, meningkatnya

pencemaran udara dan air yang diantaranya disebabkan oleh menurunnya kualitas pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, meningkatnya volume sampah yang tidak terkelola dan terolah dengan baik, serta makin terbatasnya lahan di kawasan perkotaan untuk TPA. Tantangan pembangunan persampahan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan PHBS, meningkatkan kerja sama antarpemerintah kota/kabupaten dalam penanganan persampahan regional, meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan, serta penerapan teknologi dalam penanganan persampahan.

Permasalahan utama pembangunan drainase adalah makin meluasnya daerah genangan yang disebabkan oleh makin berkurangnya lahan terbuka hijau, tidak berfungsinya saluran drainase secara optimal, pemanfaatan saluran drainase sebagai saluran air limbah, serta rendahnya operasi dan pemeliharaan saluran drainase. Tantangan pembangunan drainase adalah meningkatkan rasio kawasan terbangun dengan luasan jaringan drainase, memfungsikan kembali saluran drainase yang hilang atau rusak, meningkatkan operasi dan pemeliharaan, serta pembangunan saluran drainase yang terpadu dengan pengendalian banjir.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

### **A. Sumber Daya Air**

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, telah dirumuskan langkah-langkah kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagai berikut: (1) Pengelolaan sumber daya air memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara *demand* dan *supply*, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan jangka panjang; (2) Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan keperluan air irigasi difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang belum berfungsi, rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan; (3) Pengendalian daya rusak air, khususnya dalam hal penanggulangan banjir, mengutamakan pendekatan

nonkonstruksi melalui konservasi sumber daya air, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), memperhatikan keterpaduan tata ruang wilayah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan antarpemilik kepentingan mulai dari tahap pencegahan, saat kejadian, sampai tahap pemulihan pascabencana; dan (4) Pengembangan kelembagaan pengelolaan sumber daya air memerlukan pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab seluruh pemilik kepentingan, pengendalian berbagai potensi konflik air; serta (5) Pemantapan mekanisme koordinasi, baik antarinstansi pemerintah maupun antara instansi pemerintah dan instansi masyarakat.

Dengan menggunakan langkah-langkah kebijakan tersebut, hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun 2005 antara lain:

- 1) Pemenuhan kebutuhan air baku mencakup pembangunan prasarana air baku sebanyak 71 unit, pembangunan bendung untuk penyediaan air baku sebanyak 7 buah di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan NAD, serta pembangunan embung untuk air baku sebanyak 18 buah.
- 2) Pemenuhan kebutuhan air irigasi mencakup rehabilitasi jaringan irigasi seluas 413.640 hektar, rehabilitasi rawa seluas 63.796 hektar, pencetakan sawah seluas 6.626 hektar; serta pemantapan kondisi, rehabilitasi, dan pembangunan waduk antara lain Waduk Keuliling di NAD, Waduk Ponre-Ponre di Sulawesi Selatan, Waduk Nipah di Jawa Timur, dan persiapan Waduk Jatigede di Jawa Barat.
- 3) Pengendalian daya rusak air mencakup pembangunan prasarana pengendali banjir sepanjang 102 kilometer, pembangunan *check dam* sebanyak 10 buah, pembangunan pengamanan pantai sepanjang 56,70 kilometer; pembangunan bendung karet di NAD sebanyak dua buah, dan pelaksanaan gerakan nasional kemitraan penyelamatan air (GN-KPA).
- 4) Penanganan bencana alam mencakup perbaikan Bendung Kalibumi (luas potensi lahan 6.000 hektar), perbaikan jalan inspeksi saluran dan *lining* di saluran primer daerah irigasi di Nabire, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1.831 hektar dan penyediaan prasarana air baku di Alor, serta pembersihan puing, rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana

irigasi dan penanggulangan bencana alam dan tsunami NAD dan perbaikan prasarana irigasi dan penanggulangan akibat bencana gempa bumi di Nias.

## B. Transportasi

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, maka beberapa langkah-langkah kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

### 1. *Prasarana Jalan*

Langkah kebijakan dalam pembangunan prasarana jalan adalah:

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas pelayanan prasarana jalan untuk daerah-daerah yang perekonomiannya berkembang pesat dalam rangka melancarkan distribusi barang dan jasa serta hasil produksi, seperti lintas timur Sumatera dan lintas pantai utara Jawa;
- 2) Melanjutkan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan strategis nasional seperti jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) di Jawa Timur, jalan lintas di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Flores, Seram, Halmahera, dan Papua;
- 3) Mempercepat pengembangan jalan bebas hambatan pada koridor-koridor jalan berkepadatan tinggi yang menghubungkan kota-kota dan atau pusat-pusat kegiatan;
- 4) Memprioritaskan penanganan sistem jaringan jalan yang masih belum terhubung dalam rangka membuka akses ke daerah terisolir dan belum berkembang, serta mendukung pengembangan wilayah dan kawasan strategis, seperti kawasan cepat tumbuh, kawasan andalan, kawasan perbatasan, dan kawasan tertinggal;
- 5) Melakukan koordinasi di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan, serta mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah nasional yang merupakan acuan pengembangan



wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem transportasi nasional (Sistranas);

- 6) Menyelesaikan peraturan pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sesuai dengan tantangan dan perkembangan yang akan dihadapi dalam era globalisasi dan otonomi daerah dalam rangka mendorong keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan;
- 7) Menyusun norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) untuk menumbuhkan profesionalisme dan kemandirian institusi serta sumber daya manusia bidang penyelenggaraan prasarana jalan.

Dengan menggunakan langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai adalah:

- 1) Pemeliharaan rutin jalan antarkota sekitar 22.680 kilometer dan jembatan sepanjang sekitar 17.600 meter, serta pemeliharaan berkala jalan antarkota sepanjang sekitar 1.200 kilometer dan rehabilitasi jembatan sepanjang 2.640 meter;
- 2) Telah dilakukannya peningkatan dan pembangunan 4.280 kilometer jalan antarkota dan 5.530 meter jembatan;
- 3) Pembangunan jembatan layang (*fly over*) Kiaracandong Bandung, Jalan Raya Bogor dan Tanjung Barat di Jakarta, serta jembatan Pasteur-Cikapayang-Surapati (Pasupati) di Bandung;
- 4) Penanganan jalan lintas di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Flores, Seram, Halmahera dan Papua, yang meliputi peningkatan jalan sepanjang 3.436 Km dan jembatan sepanjang 4.431 meter;
- 5) Diselesaikan dan dioperasikannya 40 kilometer jalan tol yang menghubungkan Cikampek dengan Padalarang di Jawa Barat;
- 6) Diselesaikannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;

- 7) Telah tersusunnya Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional (termasuk jalan tol) 2005-2009 serta cetak biru Sistem Jaringan Jalan Nasional;
- 8) Terbentuknya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) beserta standar operasi dan prosedur BPJT.

## 2. *Lalu Lintas Angkutan Jalan*

Beberapa langkah kebijakan untuk pengelolaan lalu lintas angkutan jalan, antara lain:

- 1) Meningkatkan pengawasan dan penertiban secara komprehensif terhadap pelanggaran muatan berlebih dengan melibatkan instansi terkait di pusat dan daerah;
- 2) Meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan secara komprehensif dan terpadu meliputi pencegahan, pembinaan dan penegakan hukum, penanganan dampak kecelakaan dan daerah rawan kecelakaan, sistem informasi kecelakaan lalu lintas dan kelaikan sarana, serta izin mengemudi di jalan;
- 3) Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan sistem jaringan jalan dan terminal, manajemen lalu lintas, pemasangan rambu lalu lintas dan lampu jalan, penegakan hukum dan disiplin di jalan, menghapus pungutan dan mengurangi retribusi di jalan, penataan jaringan dan izin trayek, dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- 4) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan pada masyarakat, antara lain melalui penyediaan angkutan perintis pada daerah terpencil;
- 5) Menyelesaikan konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai pengganti UU Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);

Hasil dari langkah dan kebijakan pengelolaan lalu lintas jalan adalah:

- 1) Terpasangnya fasilitas keselamatan transportasi jalan yang meliputi 13.300 buah rambu lalu lintas, 14 unit lampu pengatur lalu lintas, 4 unit lampu peringatan (*warning light*), 368 buah rambu penunjuk pendahulu jalan (RPPJ), 1.138.416 meter marka jalan, 54.703 meter pagar pengaman jalan, 1.400 buah *delineator*, 50 buah lampu penerangan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas di 4 lokasi serta pengadaan 14 unit alat pengujian kendaraan bermotor;
- 2) Dilaksanakannya pembangunan 3 terminal penumpang yaitu terminal tipe A di Kabupaten Kuningan, terminal antar lintas batas negara (ALBN) di Sei-Ambawang Provinsi Kalimantan Barat dan terminal ALBN di Matoain Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
- 3) Pengadaan 233 unit bus yang digunakan untuk angkutan pelajar dan mahasiswa, serta angkutan bus kota yang melayani 99 trayek di 17 provinsi;
- 4) Perbaikan daerah rawan kecelakaan di dua provinsi, yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Barat;
- 5) Dapat diselesaikannya konsep RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti UU Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan telah disampaikan kepada DPR.

### 3. *Perkeretaapian*

Langkah kebijakan yang diambil di bidang perkeretaapian adalah:

- 1) Peningkatan keselamatan melalui kelaikan sarana dan prasarana serta sertifikasi tenaga operator;
- 2) Peningkatan keterpaduan dengan moda transportasi melalui pembangunan jalan KA menuju bandara dan pelabuhan;
- 3) Pemulihan kondisi prasarana KA melalui rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jalan dan jembatan KA, dan sistem persinyalan;
- 4) Rehabilitasi sarana KA;
- 5) Pengadaan kereta kelas ekonomi dan rehabilitasi kereta rel listrik (KRL)/kereta rel diesel (KRD);

- 6) Meningkatkan kapasitas angkut dan kualitas pelayanan, terutama pada koridor yang telah jenuh serta koridor-koridor strategis yang perlu dikembangkan, seperti pada lintas Manggarai-Cikarang dengan memisahkan pengoperasian KA angkutan komuter dengan KA angkutan jarak jauh;
- 7) Meningkatkan jumlah tempat duduk-km KA yang tersedia sebanyak 24.520,59 juta tempat duduk-km atau naik 29,9% dari tahun 2004;
- 8) Meningkatkan jumlah penumpang yang diangkut, yaitu 151,48 juta atau naik 1,19% dari tahun 2004;
- 9) Melaksanakan audit kinerja prasarana dan sarana serta sumber daya manusia operator perkeretaapian;
- 10) Meningkatkan peran angkutan perkeretaapian nasional dan lokal, dan meningkatkan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara antarmoda dan intermoda;
- 11) Meningkatkan frekuensi dan kapasitas angkutan KA dengan tarif yang terjangkau;
- 12) Melaksanakan perencanaan, pendanaan, dan evaluasi kinerja perkeretaapian secara terpadu dan berkelanjutan didukung pengembangan sistem data dan informasi yang lebih akurat;
- 13) Melanjutkan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan serta peraturan restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) perkeretaapian;
- 14) Mempersiapkan kebijakan dan peraturan perundangan yang memungkinkan adanya peran pemerintah daerah dan swasta dalam penyediaan transportasi KA, seperti tertuang dalam konsep RUU tentang Perkeretaapian sebagai pengganti UU Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian;
- 15) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan pengembangan teknologi perkeretaapian nasional.

Hasil yang dapat dicapai dalam penyediaan transportasi perkeretaapian:

- 1) Telah dilaksanakannya rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jalan KA sepanjang 158,78 kilometer;
- 2) Peningkatan/perkuatan 4 buah jembatan KA;
- 3) Penggantian 21 unit wesel;
- 4) Rehabilitasi 23 kilometer kabel persinyalan, dan pemasangan pintu perlintasan di 13 lokasi;

- 5) Pengadaan 10 unit kereta kelas ekonomi dan rehabilitasi 29 unit KRL/KRD;
- 6) Persiapan pembangunan jalur ganda (*double-double track*) antara Manggarai – Cikarang; dan
- 7) Diselesaikannya konsep RUU tentang Perkeretaapian sebagai pengganti UU Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian.

Dalam kondisi persaingan yang ketat dengan moda transportasi lainnya, selama tahun 2005 jumlah tempat duduk penumpang dan jumlah penumpang yang diangkut mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi tahun 2004. Pada tahun 2005 jumlah tempat duduk penumpang KA yang tersedia sebanyak 24.520,89 juta, atau naik 29,9 persen dari tahun 2004 yang hanya sebanyak 18.875,66 juta. Jumlah penumpang yang diangkut juga meningkat sebesar 1,19% dari 149,69 juta penumpang pada tahun 2004 menjadi 151,48 juta penumpang pada tahun 2005. Dalam tahun 2005 telah terjadi penurunan besarnya faktor beban (*load factor*) penumpang dari 75,68 persen pada tahun 2004 menjadi 58,5 persen pada tahun 2005. Hal ini disebabkan daya saing angkutan KA lebih rendah dibandingkan dengan moda angkutan lainnya. Penurunan juga terjadi pada angkutan barang dimana pada tahun 2005 barang yang diangkut sebanyak 17,45 juta ton, sedangkan tahun 2004 sebanyak 17,47 ton atau mengalami penurunan sebesar 0,11 persen.

Pada tahun 2006, program pembangunan prasarana KA antara lain: (1) Pembangunan jalur ganda sepanjang 76,6 km yang meliputi Lintas Tanah Abang-Serpong dan lanjutan pembangunan jalur ganda Yogyakarta-Kutoarjo (Segment III) antara Telagasari-Cirebon; (2) Pembebasan tanah/penertiban untuk persiapan Cirebon Kroya; (3) Pembangunan *double-double track* Manggarai-Bekasi-Cikarang Tahap I; (4) Pembangunan badan jalan KA sepanjang 10 km untuk Indralaya-Unsri dan Cisomang-Cikandondong; (5) Pembangunan jalan KA untuk akses ke Pelabuhan Tanjung Priok; (6) Peningkatan jalan KA melalui penggantian rel menjadi R 54/42, bantalan beton sepanjang 105,29 km tersebar pada lintas Medan-Tebingtinggi, Medan-Belawan, Bukitputus-Indarung, lintas batu bara rangkaian panjang (Babaranjang) untuk mendukung angkutan batu bara di Sumatera Selatan-Lampung, Cikampek-Padalarang, Bandung-Banjar, Cirebon-Semarang, Kroya-Yogyakarta, Surabaya Gubeng-Solo; (7)

Peningkatan sistem persinyalan pada Stasiun Gundih dan Madiun; (8) Perkuatan jembatan KA sebanyak 6 unit dan pembuatan *underpass* jalan lingkungan di 8 lokasi; serta (9) Bangunan operasional di dua lokasi.

Program rehabilitasi dan pengadaan sarana yang sedang dilaksanakan pada tahun 2006 meliputi: (1) Pengadaan 20 unit kereta penumpang kelas ekonomi; (2) Rehabilitasi 8 unit KRD; (3) Modifikasi satu *train set* (lima unit) KRL menjadi KRD Elektrik; dan (4) Pembelian satu *train set* prototipe KRL Indonesia (KRL-I) yang terdiri dari 4 unit.

#### 4. *Angkutan Sungai dan Penyeberangan*

Langkah-langkah dan kebijakan untuk angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (ASDP) antara lain:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan yang mencakup keselamatan, keamanan, kapasitas, dan kelancaran baik yang terkait dengan penyediaan prasarana, sarana, maupun pengelolaannya;
- 2) Memperbaiki tatanan pelayanan angkutan sungai dan penyeberangan dalam kerangka integrasi dengan moda lainnya sejalan dengan sistem transportasi nasional dan wilayah;
- 3) Meningkatkan aksesibilitas pelayanan angkutan sungai terutama di Kalimantan, Sumatera, dan Papua;
- 4) Mengembangkan angkutan danau untuk menunjang program wisata, dan meningkatkan pelayanan penyeberangan yang terintegrasi dengan angkutan jalan;
- 5) Melakukan penyempurnaan UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dengan segera sehingga dapat mendorong peran swasta dan pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengelolaan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan (SDP) baik prasarana maupun sarana;
- 6) Melaksanakan restrukturisasi BUMN dan kelembagaan pengelolaan ASDP.

Hasil-hasil yang dicapai dalam penyediaan transportasi SDP antara lain:

- 1) Dilaksanakan pembangunan dermaga penyeberangan 95 unit, dimana 7 unit dapat diselesaikan dan dioperasikan;

- 2) Dilaksanakannya pembangunan 19 dermaga sungai/danau, dimana 5 unit masih dalam proses pembangunan;
- 3) Rehabilitasi/peningkatan 29 dermaga penyeberangan dan 4 unit diantaranya masih dilanjutkan pada tahun 2007;
- 4) Dilaksanakannya pembangunan 17 unit kapal penyeberangan dimana 3 unit sudah dioperasikan untuk melayani penyeberangan perintis;
- 5) Rehabilitasi 13 unit kapal penyeberangan perintis;
- 6) Penyediaan transportasi penyeberangan perintis sebanyak 17 lintasan;
- 7) Menyelesaikan pemasangan 11 unit rambu laut dan 264 rambu sungai;
- 8) Menyelesaikan konsep RUU tentang Pelayaran sebagai pengganti UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

#### 5. *Transportasi Laut*

Beberapa langkah dan kebijakan yang diambil dalam pengembangan transportasi laut, antara lain:

- 1) Meningkatkan peran armada pelayaran nasional, baik untuk angkutan dalam negeri maupun untuk ekspor-impor dengan memberlakukan asas *cabotage*;
- 2) Mendorong partisipasi perbankan dalam penyediaan kredit murah untuk peremajaan armada;
- 3) Menghapus pungutan-pungutan tidak resmi di pelabuhan;
- 4) Mengupayakan pemenuhan standar pelayaran internasional yang dikeluarkan oleh *International Maritime Organization* (IMO) ataupun persyaratan internasional lainnya dalam rangka meningkatkan keselamatan pelayaran baik selama pelayaran, maupun pada saat berlabuh dan bongkar muat di pelabuhan di wilayah Indonesia;
- 5) Melaksanakan penyempurnaan UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran beserta peraturan turunannya agar dapat menciptakan kondisi yang mampu menarik minat swasta dalam pembangunan prasarana transportasi laut;
- 6) Menyerahkan aset pelabuhan lokal kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota secara bertahap sesuai dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah;

7) Melanjutkan penyediaan pelayanan angkutan laut perintis.

Hasil yang telah dicapai dalam pembangunan transportasi laut antara lain:

- 1) Meningkatnya jumlah perusahaan pelayaran menjadi 1.272 perusahaan pelayaran pada tahun 2005, atau naik 10,6 persen dari tahun sebelumnya, dan meningkatnya jumlah armada niaga nasional menjadi 6.689 unit dengan kapasitas 6.542.109 gross ton (GT) pada tahun 2005 atau naik sebesar 11,2 persen dari tahun 2004. Dengan demikian, produktifitas dan kinerja angkutan laut semakin meningkat dan pangsa (*share*) muatan armada nasional, sebagai pelayanan angkutan laut, dapat ditingkatkan untuk menjangkau seluruh pelosok tanah air Indonesia;
- 2) Meningkatnya jumlah muatan angkutan laut pada tahun 2005 sebesar 699,3 juta ton yang terdiri dari 206,3 juta ton muatan dalam negeri dan 492,9 juta ton muatan ekspor impor. Hal ini akan meningkatkan pendapatan negara (devisa) dari sektor angkutan laut yang selama ini masih relatif kecil;
- 3) Jumlah pelabuhan umum menjadi 614 dan pelabuhan khusus untuk melayani kepentingan sendiri berjumlah 1.010, atau secara keseluruhan mencapai 1.735 pelabuhan/dermaga. Ketersediaan fasilitas pelabuhan tersebut akan menambah efektifitas penyelenggaraan pelabuhan yang handal dalam rangka menunjang pembangunan nasional serta meningkatkan operasional dan pelayanan jasa transportasi laut nasional;
- 4) Jumlah kapal negara untuk penjagaan laut dan pantai yang dimiliki telah mencapai 159 unit, yang terdiri dari 4 unit kapal kelas I, 9 unit kapal kelas II, 27 unit kapal kelas III, 42 unit kapal kelas IV, dan 77 unit kapal kelas V. Ketersediaan kapal patroli Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) dapat meningkatkan penegakan hukum di laut dan menjamin keselamatan dan keamanan pelayanan di wilayah perairan Indonesia, seperti dapat mengurangi tingkat kejahatan di laut. Disamping itu, respon yang cepat terhadap pertolongan musibah di laut dapat dilakukan oleh armada PLP;
- 5) Tingkat keandalan 89,64 persen masih di bawah rekomendasi *International Association of Lighthouse Authorities* (IALA) yaitu sebesar 99 persen untuk sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) tetap bersuar dan 97 persen untuk SBNP apung



bersuar. Walaupun tingkat keandalan SBNP masih dibawah rekomendasi IALA, namun secara akumulasi sudah ada peningkatan keandalan SBNP sehingga kondisi keamanan berlayar di perairan Indonesia lebih terjamin. Untuk mencapai tingkat keandalan sesuai rekomendasi IALA, pembangunan dan pemeliharaan SBNP terus ditingkatkan terutama pada daerah-daerah rawan kecelakaan;

- 6) Terdapat 297 unit stasiun radio pantai (SROP) dimana hanya 65 unit stasiun yang mampu melayani frekuensi marabahaya (*Global Maritime Distress and Safety System/GMDSS*) dibandingkan persyaratan IMO untuk Indonesia yang harus memiliki 85 SROP yang mempunyai fasilitas GMDSS. Nilai kecukupan SROP yang dapat melayani *mobile services* masih 66,51 persen atau 145 unit dari jumlah 218 unit yang dimiliki. Dengan belum terpenuhinya rekomendasi IMO tersebut akan berpengaruh terhadap Coverage area telekomunikasi dalam rangka keselamatan pelayaran di wilayah perairan Indonesia, untuk itu pengadaan fasilitas GMDSS bagi Stasiun Radio Pantai yang belum terpasang akan segera direalisasikan dalam anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara bertahap;
- 7) Jumlah kapal navigasi milik negara mencapai 60 unit yang terdiri dari 6 unit *bouy tender vessel*, 44 unit *aids tender vessel*, 9 unit kapal inspeksi (*inspection boat*), dan satu unit kapal survei, yang secara keseluruhannya rata-rata kondisinya 70 persen. Ketersediaan kapal bantu kenavigasian dengan kondisi teknis yang demikian akan berpengaruh terhadap tingkat pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran di wilayah perairan Indonesia, sehingga telah diupayakan penambahan kapal bantu kenavigasian baik melalui Pinjaman Luar Negeri maupun dana Rupiah Murni serta melakukan rekondisi kapal-kapal yang masih layak berlayar/operasi;
- 8) Diselesaikannya konsep RUU tentang Pelayaran sebagai pengganti UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Hal tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah pusat untuk melaksanakan desentralisasi serta mengurangi monopoli pengelolaan pelabuhan oleh PT. (Persero) Pelindo melalui pemisahan antara fungsi regulator dan fungsi operator;
- 9) Tersusunnya cetak biru (*blue print*) pembangunan transportasi laut 2005-2009; serta

- 10) Dilakukannya verifikasi dan sertifikasi *International Ship and Port facility Security (ISPS) Code 2002*. Penerapan *ISPS Code* di Indonesia telah dimulai sejak Juli 2005 yang sampai saat ini telah dilakukan verifikasi dan sertifikasi fasilitas pelabuhan sebanyak 212 pelabuhan dan kapal sebanyak 480 unit. Hal ini akan berpengaruh terhadap kapal-kapal asing yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia yang telah memenuhi ketentuan (*comply*) dengan *ISPS Code* dan dapat diterimanya kapal-kapal berbendera Indonesia yang sudah *comply* dengan *ISPS Code* pada pelabuhan-pelabuhan di luar negeri.

#### 6. *Transportasi Udara*

Langkah dan kebijakan yang diambil dalam penyelenggaraan transportasi udara, antara lain:

- 1) Memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan yang sesuai dengan persyaratan organisasi penerbangan sipil internasional (*International Civil Aviation Organization/ICAO*) dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan, baik selama penerbangan maupun di bandara dalam wilayah Indonesia;
- 2) Menciptakan persaingan usaha industri penerbangan nasional yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar perusahaan penerbangan mempunyai landasan yang kukuh untuk kesinambungan operasi penerbangan;
- 3) Melakukan restrukturisasi peraturan dan perundang-undangan, serta kelembagaan di bidang transportasi udara untuk menciptakan kondisi yang mampu menarik minat swasta dalam pembangunan prasarana transportasi udara;
- 4) Melaksanakan penerbangan perintis dalam rangka membuka daerah terisolasi dan daerah pedalaman;

Langkah dan kebijakan di atas telah menghasilkan:

- 1) Jumlah perusahaan yang beroperasi untuk perusahaan penerbangan berjadwal pada tahun 2005 sebanyak 18 perusahaan menjadi 21 perusahaan pada tahun 2006;
- 2) Jumlah armada pesawat udara nasional yang beroperasi untuk tahun 2005 sebanyak 211 pesawat dari 318 yang terdaftar, sedangkan untuk tahun 2006 jumlah armada pesawat udara nasional yang beroperasi sebanyak 213 pesawat dari 330 pesawat yang terdaftar;

- 3) Produksi angkutan udara dalam negeri tahun 2004 untuk jumlah penumpang diangkut naik sebesar 22 persen atau dari 23.763.950 penumpang pada tahun 2004 menjadi 28.992.019 penumpang pada tahun 2005;
- 4) Produksi angkutan udara berjadwal luar negeri yang diangkut oleh perusahaan angkutan udara nasional pada tahun 2005 naik sebesar 10% dari 2,8 juta penumpang pada tahun 2004 menjadi 3,02 juta penumpang pada tahun 2005. Sedangkan untuk total jumlah penumpang angkutan udara luar negeri yang diangkut oleh perusahaan nasional dan asing pada tahun 2004 sebesar 11,8 juta penumpang menjadi 13 juta penumpang pada tahun 2005;
- 5) Telah diresmikannya pengoperasian Bandara Internasional Minangkabau di Sumatera Barat dan Sultan Machmud (SM) Badaruddin II di Sumatera Selatan dan akan menyusul dioperasikan Bandara Juanda Surabaya pada tahun 2006;
- 6) Bertambahnya dua bandara yang melayani penerbangan haji yaitu Bandara Internasional Minangkabau di Sumatera Barat dan SM Badaruddin II di Palembang Sumatera Selatan sehingga jumlah bandara yang melayani penerbangan haji menjadi 12 bandara;
- 7) Dapat diselesaikannya RUU tentang Penerbangan sebagai pengganti UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;
- 8) Tersusunnya cetak biru transportasi udara serta kebijakan tentang program pengamanan penerbangan sipil nasional dan pengamanan bandara.

#### 7. *Penunjang Sektor Transportasi*

Selain langkah dan kebijakan yang secara langsung melayani angkutan penumpang dan barang, terdapat kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya menunjang baik untuk transportasi maupun menunjang sektor-sektor lainnya yaitu kegiatan yang terkait dengan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue/SAR*), pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Di bidang pencarian dan penyelamatan, langkah dan kebijakan yang ditetapkan adalah meningkatkan keterampilan petugas, meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana, meningkatkan koordinasi dalam penyelamatan korban sehingga diharapkan dapat mengurangi korban kecelakaan transportasi dan korban bencana alam.

Untuk itu selama tahun 2005 dan 2006 hasil yang telah dicapai meliputi:

- 1) Pengadaan kendaraan *rapid deployment land SAR*, *ground support and tolls helicopter*, dan peralatan navigasi;
- 2) Pengembangan peralatan SAR di 13 lokasi kantor SAR;
- 3) Pengembangan sarana gedung operasional kantor SAR di 12 lokasi;
- 4) Pengembangan prasarana pendukung gedung kantor SAR di 17 lokasi.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang transportasi telah dilakukan penambahan kapasitas pendidikan dan pelatihan melalui pembangunan Kampus Pendidikan dan Pelatihan IX yang merupakan *cyber campus* di Semplak Bogor, melanjutkan pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan di Denpasar/Bali, dan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Penyebaran Ilmu Pelayaran (BP3IP) di Jakarta.

Di bidang Penelitian dan Pengembangan, dalam kurun waktu tahun 2005-2006 telah dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang transportasi darat, laut, udara dan multimoda transportasi. Beberapa kajian strategis yang dihasilkan antara lain: (1) Desain penelitian asal tujuan transportasi nasional; (2) Studi prioritas dan strategi pengembangan transportasi multimoda di Indonesia; serta (3) Studi pola penyelenggaraan angkutan laut untuk daerah terpencil.

### C. Pos dan Telematika

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi maka telah dirumuskan langkah-langkah kebijakan pengelolaan pembangunan pos dan telematika, yaitu:

- 1) Restrukturisasi penyelenggaraan pos dan telematika. Kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan iklim investasi dan berusaha yang kondusif, serta menyehatkan dan meningkatkan kinerja penyelenggara pos dan telematika;
- 2) Peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur pos dan telematika. Penyediaan infrastruktur pos dan telematika yang memadai sangat diperlukan untuk memperkecil kesenjangan digital. Mengingat terbatasnya sumber daya yang dimiliki, maka diperlukan upaya-upaya berbagi sumber daya (*resource sharing*) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi investasi dan mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang ada;

- 3) Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat mendorong proses akulturasi teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat.

Dengan menggunakan langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai sepanjang tahun 2005 hingga Juni 2006 adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk subsektor pos, pemerintah telah melakukan antara lain: (a) Pelaksanaan program *Public Service Obligation* (PSO) pos; (b) Pengembangan konsep dan sistem kode pos; (c) Penyusunan RUU pengganti UU Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos; dan (d) Pengadaan perangkat pengamanan (detektor) kiriman pos untuk daerah vital seperti daerah konflik dan bandara.
- 2) Untuk subsektor telekomunikasi, pemerintah telah melakukan antara lain: (a) Pembayaran kompensasi angsuran pertama kepada PT. Telkom sebesar Rp90 miliar sebagai konsekuensi dari terminasi dini; (b) Penerbitan Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 2 Tahun 2005 yang mengatur penggunaan frekuensi 2,4 GHz sebagai upaya untuk memberikan akses komunikasi data melalui internet dengan biaya murah kepada masyarakat terutama segmen sosial dan bisnis skala kecil dan menengah; (c) Penerbitan PP Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika dan Permen Kominfo Nomor 15 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas PNBP Dari Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal yang memberikan landasan hukum bagi pemungutan dana kontribusi operator telekomunikasi sebesar 0,75% dari pendapatan kotor tahunan perusahaan sebagai sumber pembiayaan program *Universal Service Obligation* (USO); (d) Penataan ulang alokasi spektrum frekuensi radio untuk Sistem Telekomunikasi Bergerak Generasi Ketiga (*Third Generation* atau 3G) sebagai upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio; (e) Penerbitan Permen Kominfo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi yang mengatur interkoneksi berbasis biaya dan bertujuan untuk mencegah terjadinya *predatory pricing*; (f) Persiapan pembangunan *Indonesia Security Incident Response Team on Infrastructure Information* (ID-SIRTII) sebagai upaya untuk menciptakan infrastruktur informasi internet yang bebas dari ancaman dan gangguan sehingga transaksi internet menjadi

aman dan legal; dan (g) Persiapan pembangunan jaringan Palapa Ring sebagai tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional yang menghubungkan semua kota dan kabupaten.

- 3) Untuk subsektor teknologi informasi, pemerintah telah melakukan antara lain: (a) Penyusunan RUU Informasi dan Transaksi Elektronik; (b) Sosialisasi pemanfaatan perangkat lunak (*software*) jenis terbuka (*open source*) melalui program Indonesia Goes Open Source (IGOS) sebagai salah satu upaya penekanan tingkat pembajakan perangkat lunak; (c) Pengembangan berbagai program dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara luas seperti pembangunan pusat informasi masyarakat (*community access point*), program *One School One Computer Laboratory* (OSOL), dan warung Masyarakat Informasi (MASIF); dan (d) Persiapan implementasi proyek model *e-government*.
- 4) Untuk subsektor penyiaran, pemerintah telah melakukan antara lain: (a) Penyediaan sarana penunjang pemancar radio dan televisi; (b) Persiapan migrasi dari sistem penyiaran analog ke digital; (c) Pelaksanaan program PSO penyiaran; (d) Pengubahan status kelembagaan PT. TVRI (persero) dan Perjan RRI menjadi lembaga penyiaran publik; (e) Penerbitan PP Nomor 11 Tahun 2005, PP Nomor 12 Tahun 2005, dan PP Nomor 13 Tahun 2005 yang mengatur penyelenggaraan penyiaran publik, RRI dan TVRI; (f) Penerbitan PP Nomor 49 Tahun 2005, PP Nomor 50 tahun 2005, PP Nomor 51 Tahun 2005, dan PP Nomor 52 Tahun 2005 yang mengatur penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran asing, swasta, komunitas, dan berlangganan; (g) Penerbitan Permen Kominfo Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tata cara penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran; dan (h) Persiapan implementasi pembangunan infrastruktur penyiaran televisi di daerah *blank spot* melalui kegiatan *Improvement of TV Transmitting Station*.

## D. Energi dan Ketenagalistrikan

### 1. Energi

Gas Bumi memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional yakni sebagai sumber energi dan bahan baku dalam negeri dan sumber penerimaan/devisa negara. Peran gas bumi ini akan semakin meningkat di masa mendatang sejalan dengan

meningkatnya kebutuhan gas bumi di dalam negeri dan menurunnya peran minyak bumi (yang cadangannya terbatas) sebagai sumber devisa bagi pendanaan pembangunan nasional. Selama ini produksi gas bumi telah dimanfaatkan baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk ekspor. Pemanfaatan gas bumi dalam negeri selama tahun 2005 mencapai 3.383,2 juta kaki kubik per hari atau 41,6% dari total produksi, sedangkan ekspor gas bumi terutama dalam bentuk LNG ke Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan selama tahun 2005 mencapai 4.751,3 juta kaki kubik per hari atau 58,4% dari total produksi.

Hasil yang telah dicapai oleh produksi gas bumi Indonesia tahun 2005 adalah sebesar 2,95 triliun kaki kubik (8,18 miliar kaki kubik per hari) dan pemanfaatannya sebesar 2,88 triliun kaki kubik (7,98 miliar kaki kubik per hari), sedangkan sampai dengan bulan Maret 2006 produksi gas bumi Indonesia adalah sebesar 733,90 miliar kaki kubik (8,15 miliar kaki kubik per hari) dan pemanfaatannya sebesar 702,90 miliar kaki kubik (7,81 miliar kaki kubik per hari).

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi maka telah dirumuskan langkah-langkah kebijakan pengelolaan energi sebagai berikut:

- 1) Intensifikasi pencarian sumber energi dilakukan dengan mendorong secara lebih aktif kegiatan pencarian cadangan energi baru secara intensif dan berkesinambungan terutama minyak bumi, gas dan batu bara dengan menyisihkan dana pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan survei cadangan baru, seperti pola dana reboisasi pada sektor kehutanan;
- 2) Penentuan harga energi dilakukan dengan memperhitungkan biaya produksi dan kondisi ekonomi masyarakat. Melalui pengembangan kebijakan harga energi yang tepat, pengguna energi dapat memilih alternatif jenis energi yang akan digunakan sesuai dengan nilai keekonomiannya. Untuk harga energi ditetapkan oleh pemerintah harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu optimasi pemanfaatan sumber daya energi dan optimasi pemakaian energi, bagi hasil untuk eksplorasi/eksploitasi dan pemanfaatannya;
- 3) Diversifikasi energi perlu diarahkan untuk penganekaragaman pemanfaatan energi, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, sehingga dicapai optimasi penyediaan energi regional/nasional. Di sektor rumah tangga, briket batu bara dan

*liquified petroleum gas* (LPG) dapat menggantikan minyak tanah, di sektor transportasi, gas dapat menggantikan peranan bensin, dan di sektor industri kelistrikan diharapkan gas dan batu bara dapat menggantikan peranan BBM dalam jangka pendek dan energi terbarukan seperti mini/mikro hidro dan panas bumi (*geothermal*), serta biodiesel dapat mengurangi pemakaian energi konvensional dalam jangka panjang;

- 4) *Demand side management* di samping ditujukan untuk penghematan energi, juga perlu dilakukan upaya untuk meratakan beban melalui pergeseran beban (*load shifting*). Penerapan konservasi energi juga diupayakan pada semua tahap pemanfaatan, mulai dari penyediaan sumber daya energi sampai pada pemanfaatan akhir untuk menjamin kepentingan generasi mendatang;
- 5) Untuk mengoptimalkan neraca energi dalam bauran energi (*energy mix*) harus dilakukan penyusunan rencana induk berbagai jenis energi untuk mendapatkan jaminan pasokan berdasarkan komposisi penggunaan energi yang optimum pada kurun waktu tertentu bagi seluruh wilayah Indonesia;
- 6) Pengendalian lingkungan hidup di upayakan dengan memperhatikan semua tahapan pembangunan energi mulai dari proses eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi hingga ke pemakaian energi akhir melalui pemanfaatan energi bersih lingkungan dan pemanfaatan teknologi bersih lingkungan;
- 7) Pasokan gas Aceh untuk pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) I dan PIM II akan dijalankan dengan kapasitas penuh berdasarkan prinsip-prinsip komersial tanpa subsidi pemerintah. Hal ini berarti bahwa pembelian gas dengan harga pasar dan PIM dapat menjual produksinya keluar negeri dengan pendanaan secara komersial (dengan jaminan pemerintah).

Beberapa kebijakan, regulasi dan sosialisasi yang telah ditetapkan untuk mendorong pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi adalah:

- 1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;



- 2) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain;
- 3) Inpres Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Batu bara yang Dicairkan Sebagai Bahan Bakar Lain;
- 4) Inpres Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi;
- 5) Permen ESDM Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan;
- 6) Permen ESDM Nomor 31 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghematan Energi;
- 7) Sosialisasi konservasi energi melalui pers, radio, televisi, poster, stiker, pamflet dan lain sebagainya di tempat-tempat umum;
- 8) Monitoring pelaksanaan audit energi serta program labelisasi.

## 2. *Ketenagalistrikan*

Berbagai langkah kebijakan telah ditempuh dalam mengatasi berbagai permasalahan pembangunan bidang ketenagalistrikan yaitu :

- 1) Peningkatan kapasitas daya pembangkit listrik untuk menjamin ketersediaan pasokan tenaga listrik serta meningkatkan keandalannya, baik melalui rehabilitasi dan peningkatan kapasitas pembangkit listrik yang ada maupun pembangunan pembangkit listrik yang baru, terutama dengan mempertimbangkan besarnya tingkat krisis listrik yang terjadi di suatu daerah serta pengaruh ekonomi secara nasional ataupun regional;
- 2) Pembangunan ketenagalistrikan untuk daerah terpencil dan perdesaan tetap diupayakan, termasuk pemulihan sistem ketenagalistrikan di daerah pascabencana alam seperti di Provinsi NAD, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa bagian selatan yang juga menjadi prioritas;

- 3) Pengembangan sistem ketenagalistrikan yang mengedepankan peningkatan konsumsi energi primer non BBM seperti batu bara, gas, serta energi terbarukan terutama hidro dan panas bumi;
- 4) Peningkatan investasi swasta, pemerintah daerah, koperasi, dan masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana ketenagalistrikan terutama di bidang pembangkitan khususnya melalui pola jual beli listrik;
- 5) Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi listrik yang efisien terutama dalam rangka pengurangan susut jaringan (*losses*) baik teknis maupun non teknis, serta penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan korporat;
- 6) Peningkatan kemandirian industri ketenagalistrikan nasional dengan mendorong peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan pemakaian barang dan jasa produksi dalam negeri;
- 7) Penyesuaian tarif secara bertahap dan sistematis sampai mencapai nilai keekonomiannya; dan
- 8) Peningkatan keselamatan pemakaian peralatan listrik dan menjaga dampak lingkungan dalam pembangunan ketenagalistrikan nasional.

Dengan menggunakan langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai, adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil yang telah dicapai meliputi penyelesaian pembangunan pembangkit yang baru serta pembangunan gardu induk, dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi. Pembangunan pembangkit listrik yang telah diselesaikan dalam kurun waktu tahun 2005 sampai pertengahan 2006 yaitu pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Sipansihaporas Sumatera Utara (1x33 MW dan 1x17 MW), PLTA Renun Unit II Sumatera Utara (41 MW), pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Musi Bengkulu (3x70 MW), dan PLTA Bili-Bili (20 MW). Untuk gardu induk dan jaringan transmisi telah diselesaikan: (a) Penambahan gardu induk 150 kV di Mranggen, Semarang, Purbalingga; (b) Transmisi 150 kV Sidikalang-Tarutung Sumatera Utara; (c)

Gardu Induk di Binjai 60 MVA dan Brastagi 60 MVA; (d) Penyelesaian jaringan transmisi 150 kV di Mempawang-Singkawang Kalimantan; serta (5) Penyelesaian pembangunan jaringan transmisi 500 kV Jawa Selatan dan jaringan transmisi 150 kV dan 275 kV di Sumatra, interkoneksi 500 kV bagian selatan Jawa.

- 2) Hasil yang telah dicapai untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan ditandai dengan terbitnya: (a) PP Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP Nomor 20 tahun 1989 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik; (b) Pembaharuan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2006-2009; (c) Perumusan UU Ketenagalistrikan yang baru; dan (d) Perpres Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan kepada PT. PLN untuk melakukan percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik menggunakan Batubara berikut Perpres Nomor 72 Tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik.
- 3) Terkait dengan regulasi bisnis, pemerintah telah menerbitkan Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) Sementara untuk 28 perusahaan, IUKU untuk enam perusahaan, dan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberlakukan wajib sebanyak delapan buah, serta 218 sertifikat kelaikan instalasi tenaga listrik, kelaikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik.
- 4) Untuk listrik perdesaan, upaya pembangunan dilaksanakan, baik melalui ekstensifikasi pada desa-desa baru maupun intensifikasi pada desa-desa lama sehingga rasio desa terlistriki telah mencapai sekitar 89 persen walaupun secara nasional rasio elektrifikasinya masih rendah, yaitu sekitar 56 persen. Pencapaian rasio elektrifikasi perdesaan tersebut dicapai melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 2.210 unit, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) 113 kW, pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) 112 kW, jaringan tegangan menengah sepanjang 1.150 kms, jaringan tegangan rendah 1.469 kms, gardu distribusi sebesar 23.025 kVA, serta beberapa pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) untuk daerah yang desanya tidak memiliki sumber energi

alternatif. Pembangkit-pembangkit tersebut terutama diarahkan untuk daerah-daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan tetap mengedepankan pembangunan pembangkit skala kecil yang menggunakan energi setempat dan non BBM.

- 5) Upaya untuk meningkatkan kapasitas daya listrik, telah mulai dengan dilaksanakannya pembangunan pembangkit listrik panas bumi (PLTP) seperti PLTP Lahendong di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan PLTP Ulubelu di Provinsi Lampung, serta penyusunan rencana induk pengembangan panas bumi (*master plan geothermal*). Selain itu telah pula diusulkan tiga proyek hulu-hilir (*upstream-downstream*) PLTP lainnya yaitu PLTP Kamojang, PLTP Lumut Balai Lampung, serta PLTP Pangalobian Sulut. Selain pembangunan PLTP, upaya untuk melakukan peningkatan dan rehabilitasi pembangkit listrik yang berbahan bakar gas akan segera dimulai, dan diharapkan hal ini mampu menggantikan penggunaan BBM untuk pembangkit listrik secara signifikan, seperti peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga gas dan/ uap (PLTGU) Muara Karang, PLTGU Muara Tawar, PLTGU Tanjung Priok, PLTGU Tambak Lorok Semarang, PLTGU Kramasan Sumatera Selatan.
- 6) Sejalan dengan upaya penyelesaian pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara (PLTU) yang saat ini tengah berjalan khususnya di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, dalam rangka mengurangi ketergantungan sistem ketenagalistrikan nasional pada BBM, pemerintah telah memulai upaya persiapan untuk mencari berbagai sumber pendanaan murah serta berbagai persiapan lainnya untuk program percepatan pembangunan PLTU di berbagai wilayah di tanah air, termasuk mengundang investasi swasta dalam bentuk IPP. Dengan adanya program percepatan pembangunan PLTU ini diharapkan sistem ketenagalistrikan nasional semakin mampu menekan biaya produksinya, dan diharapkan beban subsidi listrik yang ditanggung pemerintah saat ini dapat dikurangi secara bertahap.

## E. Perumahan dan Permukiman

### 1. Perumahan

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, telah dirumuskan langkah-langkah kebijakan pembangunan perumahan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana (RS) dan rumah sederhana sehat (RSH);
- 2) Meningkatkan penyediaan hunian (sewa dan milik) bagi masyarakat berpendapatan rendah;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan perumahan yang bertumpu pada masyarakat;
- 4) Mengembangkan kredit mikro pembangunan dan perbaikan rumah yang terkait dengan kredit mikro peningkatan pendapatan (*income generating*);
- 5) Menciptakan pola subsidi kepemilikan rumah yang lebih tepat sasaran dan akuntabel;
- 6) Mengembangkan *secondary mortgage facility* (SMF) dan *secondary mortgage market* (SMM);
- 7) Mengembangkan insentif fiskal bagi swasta yang menyediakan hunian bagi buruh/karyawannya; serta
- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana lingkungan pada kawasan kumuh perkotaan dan desa pesisir/nelayan.

Dengan menggunakan langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai dalam kurun waktu tahun 2005 – 2006 adalah sebagai berikut;

- 1) Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan pengembangan perumahan adalah sebagai berikut: (a) Penyediaan rumah baru layak huni 207.020 unit, terdiri dari RSH bersubsidi sebanyak 104.081 unit, RSH tak Bersubsidi sebanyak 21.054 unit, dan RS sebanyak 78.014 unit; (b) Penyediaan rumah khusus (rumah

akibat bencana, di wilayah perbatasan dan pulau terpencil) sebanyak 416 unit; (c) Penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) sebanyak 6.527 unit; (d) Pengembangan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) Berdiri Sendiri seluas 775 ha; (e) Peningkatan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Kredit Mikro Perumahan sebanyak 29.958 unit; (f) Fasilitasi subsidi RSH sebanyak 130.000 unit; (g) Rehabilitasi bangunan gedung negara di 15 provinsi; (h) Penyusunan NSPM penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 281 paket; (i) Pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara sebanyak 88 paket; (j) Rehabilitasi bangunan gedung istana kepresidenan dan kebun raya sebanyak 10 paket; (k) Pembinaan bangunan gedung dalam rangka memenuhi keselamatan dan keamanan di 32 provinsi sebanyak 77 paket; (l) Penataan dan revitalisasi bangunan gedung dan bersejarah beserta lingkungannya sebanyak 11 paket; dan (m) Penguatan kelembagaan penyelenggaraan bangunan gedung sebanyak 221 paket.

- 2) Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan pemberdayaan komunitas perumahan adalah sebagai berikut: (a) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh, nelayan dan tradisional di 410 kawasan di 32 Provinsi ; (b) Peningkatan kualitas lingkungan permukiman tradisional/bersejarah di 33 kabupaten/kota; (c) Penyediaan prasarana dan sarana dasar untuk kawasan RSH di 79 kawasan di 78 kabupaten; (d) pembinaan teknis bangunan gedung; (e) Bantuan teknis pembangunan bangunan gedung dan lingkungan di daerah bencana sebanyak 24 paket; (f) Pembangunan jalan lingkungan sepanjang 297.768 meter; (g) Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman di pulau-pulau kecil dan daerah tertinggal di 60 kawasan di 58 kabupaten; (h) Pengembangan prasarana dan sarana dasar pada 35 kawasan perbatasan di 17 kabupaten; (i) Pembangunan saluran lingkungan sepanjang 170.549 meter, pembangunan jalan setapak sepanjang 49.686 meter, gorong-gorong sepanjang 77 meter, pembangunan talud sepanjang 1.250 meter, pembangunan plat duker sepanjang 213 meter, perbaikan rumah sebanyak 1.076 unit, penyediaan MCK sebanyak 29 unit, bak sampah 16 unit, gerobak sampah 16 unit,

WC cubluk 35 unit, sumur dangkal 28 unit; serta (j) Membantu penanganan pascabencana gempa bumi di DIY dan Jawa Tengah melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dengan kegiatan berupa pembangunan rumah dan infrastruktur yang mendesak.

## 2. *Air Minum dan Air Limbah*

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang dihadapi, peningkatan keberlanjutan (*sustainability*) pelayanan air minum dan air limbah dilakukan melalui: (1) Meningkatkan peran serta semua pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran pembangunan air minum dan air limbah; (2) Menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk berperanserta secara aktif dalam memberikan pelayanan air minum dan air limbah dengan pola kemitraan pemerintah-swasta (*public-private-partnership*); (3) Membentuk regionalisasi pengelolaan air minum dan air limbah sebagai upaya meningkatkan efisiensi pelayanan, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (air baku), dan meningkatkan kualitas lingkungan; (4) Meningkatkan kinerja pengelola air minum dan air limbah melalui restrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum dan air limbah; (5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pelayanan air minum dan air limbah; (6) Mengurangi tingkat kebocoran pelayanan air minum; (7) Mengembangkan sistem air limbah terpusat (*sewerage system*) di kota metropolitan dan kota-kota besar secara bertahap; (8) Mengembangkan sistem air limbah komunal pada kawasan padat perkotaan; serta (9) Memulihkan pelayanan air minum dan air limbah yang rusak akibat bencana alam.

Dengan menggunakan langkah kebijakan tersebut, hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil pembangunan tahun 2005 berupa: (a) Penurunan jumlah kawasan di perkotaan dan perdesaan yang tidak mendapatkan akses air minum di 612 kawasan; (b) Rehabilitasi Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) sebanyak tujuh unit; (c) Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sebanyak

enam paket; serta (d) Penyelenggaraan kegiatan Sanitasi oleh Masyarakat (SANIMAS) sebanyak sepuluh paket. Adapun secara rinci kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2005 adalah sebagai berikut: (a) Pembangunan *intake* dengan kapasitas 260 l/det; (b) Pembangunan *broncaptering* dengan kapasitas 93 l/det; (c) Pengadaan dan pemasangan pipa sepanjang 1.374.717 meter; (d) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan kapasitas 513 l/det; (e) Pembangunan *reservoir* dengan volume 5.195 m<sup>3</sup>; (f) Pengadaan dan pemasangan pompa dengan kapasitas 1.170 l/det; (g) Pengadaan dan pemasangan terminal air/hidran umum sebanyak 535 unit; (h) Pembangunan sumur dengan kapasitas 280 l/det; (j) Pengadaan mobil tangki sebanyak 25 unit; serta (k) Pengadaan *boat* tangki sebanyak empat unit.

- 2) Hasil pembangunan tahun 2006 berupa: (a) Penanganan pascabencana gempa bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah dalam kegiatan tanggap darurat dengan mendistribusikan bahan dan peralatan prasarana dan sarana air minum seperti hidran umum, instalasi pengelolaan air, pompa air, mobil tangki, dan sejumlah jerigen; serta (b) Tersosialisasikannya PP Nomor 16 Tahun 2005 dan pemahaman mengenai MDG's serta rencana aksi bidang pengembangan air minum kepada aparat pemerintah daerah.

### 3. *Persampahan dan Drainase*

Kebijakan pembangunan persampahan dan drainase ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan dan drainase melalui: (1) meningkatkan peran serta semua *stakeholder* dalam upaya mencapai sasaran pembangunan persampahan dan drainase; (2) menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperanserta secara aktif dalam memberikan pelayanan persampahan, baik dalam *handling-transportation* maupun dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah; (3) menyusun peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemitraan pemerintah-swasta (*public-private-partnership*) dalam pengelolaan persampahan; (4) membentuk regionalisasi pengelolaan persampahan



dan drainase; (5) meningkatkan kinerja pengelola persampahan dan drainase melalui restrukturisasi kelembagaan dan revisi peraturan perundang-undangan yang terkait; (6) meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola persampahan dan drainase; serta (7) meningkatkan kinerja pengelolaan TPA sistem *sanitary landfill*.

Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan pengembangan prasarana dan sarana persampahan dan drainase sebagai berikut:

- 1) Hasil pembangunan tahun 2005 berupa: (a) Peningkatan prasarana dan sarana drainase meliputi kegiatan pembangunan sistem drainase primer dan sekunder sepanjang 90.144 m di seluruh Indonesia; (b) Peningkatan prasarana dan sarana persampahan meliputi kegiatan pembangunan TPA sebanyak dua unit, pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebanyak 44 unit, pengadaan *Dump Truck* sebanyak 42 unit, pengadaan *Arm Roll Truck* sebanyak 55 unit, pengadaan kontainer sampah sebanyak 55 unit, pengadaan *Bulldozer* sebanyak lima unit dan pengadaan truk sampah sebanyak sembilan unit.
- 2) Hasil pembangunan tahun 2006 berupa: (a) Membantu Pemerintah Kota Bandung dan Kota Cimahi dalam penanganan krisis sampah dengan mendistribusikan alat berat berupa satu unit *buldozer* dan satu unit *backhoe* untuk Provinsi Jawa Barat serta rencana penambahan alat berat pada bulan Juli sebanyak tiga unit *bulldozer* dan dua unit *excavator*; (b) Membantu penanganan bencana gempa bumi di Provinsi DIY dan Jawa Tengah dalam tahap tanggap darurat dengan mendistribusikan sebanyak 290 *seat WC* umum, 108 unit pintu Kamar Mandi Umum dan lima unit truk sampah; serta (c) Mendukung acara Bedah Kampung dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional XIII dengan membangun MCK di dua lokasi di Cipambuan, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

#### **A. Sumber Daya Air**

Sesuai dengan kebijakan pembangunan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004–2009, pembangunan sumber daya air mendatang tetap diutamakan pada upaya konservasi air melalui pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dalam suatu wilayah sungai dengan memperhatikan asas keadilan dan keberlanjutan.

Pengembangan dan pengelolaan irigasi dan rawa ke depan tetap difokuskan pada optimalisasi fungsi, peningkatan kualitas operasi, dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan yang rusak, terutama pada daerah lumbung padi nasional dan daerah miskin, serta menyelesaikan pembangunan jaringan irigasi yang sedang berjalan. Beberapa prioritas pembangunan di masa mendatang antara lain: (1) Rehabilitasi sekitar 2,2 juta hektar jaringan irigasi dan peningkatan jaringan rawa sekitar 750 ribu hektar, terutama pada daerah penghasil pangan untuk mendukung ketahanan pangan; (2) Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi dan rawa yang telah dikembangkan; (3) Peningkatan sekitar 440 ribu hektar jaringan irigasi yang belum berfungsi dengan prioritas di luar Pulau Jawa; dan (4) Operasi dan pemeliharaan (O&P) sekitar 3,49 juta hektar jaringan irigasi di semua provinsi.

Penyediaan dan pengelolaan air baku terus dilakukan untuk memenuhi keperluan air baku bagi rumah tangga, permukiman, dan industri baik wilayah perkotaan maupun perdesaan. Beberapa prioritas pembangunan di masa mendatang antara lain: (1) Rehabilitasi sekitar 121 buah waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya untuk berbagai keperluan, meliputi konservasi sumber daya air, irigasi, air baku, serta pengendalian banjir; (2) Penyelesaian Waduk Nipah, Bendung Kalibumi, Waduk Gonggang, Waduk Kedung Brubus, Waduk Bribin, Waduk Air Lakitan, Waduk Lodan, Bendung Sapon, Bendungan Kacang Pedang, Waduk Ponre-Ponre, Waduk Keuliling, Waduk Way Geren, Waduk Way Samal, Waduk Manggar, Waduk Amandit, Bendung Karau, dan Waduk Benel, sedangkan pembangunan Waduk Jatigede, Waduk Blega, Waduk Bajulmati, Waduk Karian, Waduk Pandanduri-Swangi, dan Waduk Mujur akan diselesaikan hingga tahun 2010 dan setelahnya, serta penyelesaian 150

embung dan 75 danau/situ; (3) Pembangunan bangunan pengambilan dan pembawa untuk memenuhi kebutuhan air baku; (4) Pembangunan sumber daya air di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dalam rangka mengurangi kesenjangan dan mengamankan batas wilayah NKRI; dan (5) O&P sekitar 235 buah waduk dan bendungan serta O&P prasarana air baku.

Pengendalian daya rusak air mengutamakan pendekatan nonkonstruksi melalui konservasi sumber daya air dan pengelolaan DAS. Keperluan jangka panjang dengan pendekatan vegetatif lebih diutamakan yang disertai pendekatan konstruksi untuk keperluan jangka pendek. Pengamanan pantai dari abrasi air laut di pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan, serta daerah kegiatan ekonomi masyarakat juga perlu terus dilakukan. Beberapa prioritas pembangunan di masa mendatang antara lain: (1) Pembangunan prasarana pengendalian banjir untuk mengamankan sekitar 8.000 hektar lahan dan pengamanan pantai sepanjang sekitar 10 kilometer terutama di daerah padat permukiman, perindustrian, pertanian, serta pariwisata; (2) Rehabilitasi di NAD dan Kepulauan Nias akibat bencana alam; dan (3) O&P alur sungai sekitar 15.000 kilometer.

Untuk meningkatkan peran aktif masyarakat termasuk perkumpulan petani pemakai air (P3A) terus dilakukan pemberdayaan. Koordinasi antarinstansi pemerintah di pusat dan daerah, serta antara pemerintah, masyarakat, dan pemilik kepentingan yang lain akan terus ditingkatkan melalui pembentukan wadah koordinasi berupa dewan sumber daya air. Semua peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga perlu segera diselesaikan dengan melibatkan secara aktif semua pemangku kepentingan baik instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun pakar di bidang sumber daya air yang dilakukan secara transparan. Beberapa prioritas pembangunan di masa mendatang antara lain: (1) Pemberdayaan sekitar 7.900 masyarakat pemakai air (P3A) dan 7 lokasi waduk serta swasta; (2) Perbaikan jalur hijau di kawasan kritis di daerah tangkapan sungai; (3) Pengembangan data dan informasi bidang sumber daya air; dan (4) Penyusunan sekitar 32 buah NSPM bidang sumber daya air produk kebijakan.

## B. Transportasi

Pada sisa waktu tahun anggaran 2006, secara umum pembangunan sarana dan prasarana transportasi perlu lebih dipercepat untuk mengurangi kesenjangan permintaan dan penawaran, serta untuk mengurangi kesenjangan/disparitas antarkawasan. Di samping itu juga terus dilakukan upaya meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan dalam kondisi yang terbatas, termasuk mempertahankan dan meningkatkan keselamatan pengguna jasa transportasi. Selain itu dalam rangka keterjangkauan seluruh masyarakat untuk memanfaatkan jasa transportasi perlu dikaji ulang kebijakan subsidi dan PSO terutama untuk angkutan kelas ekonomi baik angkutan jalan, angkutan KA, angkutan laut, maupun angkutan udara.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam penyelenggaraan jalan, yaitu: (1) Terus melakukan upaya mengatasi kondisi jaringan jalan nasional yang terus mengalami kerusakan akibat muatan berlebih (*overloading*), bencana alam, serta menurunnya kemampuan pembiayaan pemerintah untuk pemeliharaan jalan, terutama wilayah terisolasi, perbatasan, pulau-pulau kecil terutama di kawasan timur Indonesia yang belum terhubung dengan daerah-daerah lain; (2) Melanjutkan penataan kelembagaan untuk melaksanakan tugas pembangunan jalan nasional di daerah yang bersifat permanen dan jangka panjang; (3) Melaksanakan peningkatan profesionalisme di bidang pembangunan dan pengelolaan jalan dan jembatan; (4) Mengembangkan pola pembiayaan dan pola kontrak yang memungkinkan terjaminnya pelayanan jalan dengan biaya optimum dan berkelanjutan melalui kontrak berbasis kinerja dan kontrak tahunan (*multi years*); (5) Mengembangkan pola pembiayaan pengadaan tanah dengan memanfaatkan dana bergulir (*revolving fund*) bekerjasama dengan lembaga keuangan; (6) Mengembangkan pola pembiayaan penanganan jalan dengan cara biaya jalan untuk pelayanan (*fee for services*) dengan model pembiayaan jalan (*road fund*); (7) Melakukan restrukturisasi kelembagaan pemeliharaan jalan; serta (8) Menyelesaikan semua peraturan perundangan sebagai pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Di bidang fisik, tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah: (1) Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa dari pusat-pusat produksi ke pemasaran diprioritaskan pada upaya

penanganan prasarana jalan sepanjang 173.837 kilometer jalan nasional yang tersebar di semua provinsi; (2) Peningkatan kapasitas jalan sepanjang 8.421 kilometer pada jalan nasional; (3) Membangun 9.450 kilometer jalan nasional bukan tol dan 1.000 kilometer jalan tol antara lain ruas Gempol-Pasuruan, Semarang-Solo, dan jalan lingkaran Bogor (*Bogor Ring Road*); (4) Melakukan pemeliharaan 976.116 meter jembatan di jalan nasional, pembangunan 32.079 meter jembatan, serta 7 buah jalan layang (*fly over*); (5) Melaksanakan pemeliharaan rutin jalan nasional antarkota sepanjang sekitar 24.300 kilometer dan pemeliharaan berkala jalan nasional antarkota sepanjang sekitar 6.940 kilometer; (6) Pemeliharaan rutin jembatan pada ruas-ruas jalan nasional sepanjang sekitar 35.100 meter; (7) Pemeliharaan rutin jalan nasional dalam kota sepanjang sekitar 2.900 kilometer; (8) Meningkatkan struktur dan kapasitas jalan sepanjang sekitar 4.225 kilometer jalan nasional antarkota, sekitar 980 kilometer jalan nasional dalam kota, dan penggantian jembatan sekitar 17.300 meter; serta (9) Melakukan pemeliharaan berkala jalan pada ruas-ruas utama perekonomian seperti Lintas Tengah Jawa, Lintas Selatan Jawa, sebagian Pantura Jawa, Lintas Tengah Sumatera, Lintas Barat Sumatera, sebagian Lintas Timur Sumatera, Lintas Barat Sulawesi, Lintas Selatan Kalimantan, serta Lintas Pulau Bali.

Pada lalu lintas dan angkutan jalan, tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah : (1) Meningkatkan kelaikan prasarana dan sarana jalan; (2) Meningkatkan keselamatan dan disiplin pengguna jalan; (3) Mengupayakan pertumbuhan kendaraan yang sebanding dengan ketersediaan prasarana jalan; (4) Mengurangi kemacetan di jalan dan menurunkan tingkat polusi akibat kendaraan terutama di kota-kota besar; (5) Mengurangi pelanggaran pada muatan berlebih dan pelanggaran dimensi kendaraan; (6) Terus memperluas jangkauan pelayanan angkutan jalan di wilayah perdesaan dan terpencil, (7) Pemulihan kondisi pelayanan armada bus terutama untuk kegiatan angkutan kota sesuai dengan SPM melalui pengembangan angkutan massal seperti *mass rapid transit* (MRT) Lebakbulus – Monas; serta (8) Mengupayakan agar RUU tentang LLAJ dapat segera ditetapkan dan diundangkan.

Pada perkeretaapian, tindak lanjut yang diperlukan adalah : (1) Peningkatan keselamatan dan pelayanan melalui kelaikan sarana dan prasarana serta sertifikasi tenaga operator; (2) Meningkatkan kualitas

pelayanan angkutan KA; (3) Meningkatkan pangsa angkutan KA sebagai angkutan massal khususnya perkotaan dan angkutan barang; (4) Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan angkutan KA; (5) Melaksanakan peningkatan dan pembangunan jalan KA termasuk sistem persinyalan; (6) Melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana secara tepat waktu dengan kualitas sesuai yang disyaratkan; (7) Melaksanakan restrukturisasi kelembagaan dan manajemen yang belum optimal; (8) Meningkatkan industri KA dan industri penunjangnya; (9) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi perkeretaapian nasional; (10) Mengurangi *backlog* pemeliharaan sarana dan prasarana perkeretaapian; (11) Meningkatkan keselamatan dan keamanan perjalanan KA terutama pada pertemuan sebidang antara lintasan jalan KA dan jalan raya melalui pembangunan jalan layang atau pemasangan pintu perlintasan; (12) Pengembangan jaringan KA lingkaran (*loop line*) Bandara Sukarno Hatta – Manggarai serta pembangunan jalan KA Tanah Abang-Serpong; serta (13) Mengupayakan agar RUU tentang Perkeretaapian sebagai pengganti UU Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian dapat segera ditetapkan dan diundangkan.

Tindak lanjut yang diperlukan untuk ASDP adalah: (1) melanjutkan pembangunan prasarana ASDP terutama di daerah kepulauan dan daerah lain yang mempunyai potensi untuk pengembangan transportasi SDP; (2) Pengembangan armada ASDP; (3) Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi SDP; (4) Penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas penyeberangan di pulau-pulau kecil dan di kawasan perbatasan; (5) Optimalisasi dan efisiensi pemanfaatan prasarana pelabuhan atau dermaga laut; (6) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah dalam upaya pemanfaatan sungai untuk keperluan transportasi; (7) Meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan sungai; (8) Ikut aktif menjaga fungsi sungai dan danau agar dapat dirasakan kemanfaatannya dalam jangka panjang; (9) Melakukan pengadaan armada baik dalam rangka penambahan kapasitas maupun peremajaan; (10) Terus mengembangkan jangkauan pelayanan angkutan penyeberangan di wilayah dan kepulauan terpencil; serta (11) Mengupayakan agar RUU tentang Pelayaran sebagai pengganti UU Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran dapat segera ditetapkan dan diundangkan.

Tindak lanjut penyelenggaraan transportasi laut antara lain : (1) Pengembangan armada angkutan laut nasional; (2) Terus meningkatkan keselamatan pelayaran terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan peralatan navigasi; (3) Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi laut; (4) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut; (5) Penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas pelayanan transportasi laut di pulau-pulau kecil terutama di kawasan perbatasan; (6) Terus meningkatkan pelayanan bongkar muat di pelabuhan; (7) Melaksanakan rehabilitasi prasarana transportasi laut termasuk akibat bencana alam; (8) Terus melakukan pemantauan penggunaan kapal asing untuk angkutan dalam negeri; (9) Menyelenggarakan angkutan perintis laut; dan (10) Mengupayakan agar RUU tentang Pelayaran sebagai pengganti UU Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran dapat segera ditetapkan dan diundangkan.

Pada angkutan udara, tindak lanjut yang diperlukan adalah : (1) Terus mengupayakan peningkatan keselamatan dan keamanan penerbangan baik dari sisi prasarana maupun sarana; (2) Melaksanakan penambahan kapasitas dan perbaikan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi udara; (3) Melanjutkan kebijakan membuka pasar (*multi operator*); (4) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan keselamatan, keamanan dan pelayanan bagi setiap operator jasa transportasi udara; (5) Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi udara; (6) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi udara; (7) Penyediaan sarana navigasi penerbangan beserta fasilitas pelayanan transportasi udara di pulau-pulau kecil terutama di kawasan perbatasan; (8) Melaksanakan penerbangan perintis terutama di daerah pedalaman perbatasan dan daerah terpencil; (9) Melaksanakan audit dan pemberian sertifikasi secara berkala dan berkelanjutan pada semua bandara; dan (10) Mengupayakan agar RUU tentang Penerbangan sebagai pengganti UU Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan dapat segera ditetapkan dan diundangkan.

### C. Pos dan Telematika

Sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2004-2009, dalam lima tahun mendatang pemerintah akan melakukan berbagai perbaikan dan perubahan mendasar untuk mendorong penyebaran dan pemanfaatan

arus informasi. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pos dan telematika, yaitu: (1) Restrukturisasi penyelenggaraan pos dan telematika; (2) Peningkatan penyediaan infrastruktur; dan (3) Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk mendukung upaya tersebut, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah: (1) Menyusun dan menyempurnakan berbagai perangkat peraturan penyelenggaraan pos dan telematika untuk mendukung pelaksanaan restrukturisasi sektor, mendorong percepatan penyediaan infrastruktur, dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; (2) Melakukan penataan kelembagaan dan struktur industri untuk mendukung terciptanya kompetisi yang setara; (3) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kompetisi; (4) Meningkatkan efisiensi dan keefektifan pelaksanaan program Kewajiban Pelayanan Umum/Publik (USO/PSO); (5) Meningkatkan kerja sama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur pos dan telematika termasuk di wilayah non-komersial; (6) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit; (7) Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan jangkauan infrastruktur pos dan telematika di wilayah perbatasan dan non-komersial; (8) Mendorong pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti *e-government*, *e-procurement*, *e-commerce*; dan (9) Memfasilitasi pemberdayaan masyarakat terutama di wilayah perdesaan dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya.

## D. Energi dan Ketenagalistrikan

### 1. Energi

Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi untuk masa datang dalam jumlah yang memadai dan dalam upaya menyediakan akses berbagai macam jenis energi untuk segala lapisan masyarakat, maka perlu diciptakan suatu sistem baru penyediaan dan transportasi energi yang lebih kompetitif dan mencerminkan harga pasar. Hal ini dapat ditempuh dengan menyiapkan sarana dan prasarana lintas sektor, menghilangkan monopoli baik di sisi bisnis hulu maupun di sisi bisnis



hilir untuk sektor migas, maupun di sisi pembangkit, transmisi dan distribusi di sektor energi baru dan terbarukan lainnya serta mensosialisasikan kampanye hemat energi pada masyarakat.

Untuk menindaklanjuti hasil-hasil yang telah dicapai pada sektor energi dirumuskan kebijakan intensifikasi pencarian sumber energi, penentuan harga energi, diverfikasi energi, konservasi energi, bauran energi, dan pengendalian lingkungan hidup .

Berdasarkan kebijakan-kebijakan pada sektor energi maka ditindaklanjuti dengan:

- 1) Memenuhi kebutuhan pasokan gas bumi untuk pabrik PIM yang telah berhasil dioperasikan kembali mulai tanggal 20 April 2006 dengan langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut: (a) Dalam jangka pendek (2006-2007) dilakukan pengurangan pasokan gas bumi dari Pupuk Kaltim sebesar 10% untuk kebutuhan 154 hari operasi satu pabrik pupuk dan untuk tahun 2007 masih dilakukan *swap* PT. Pupuk Kaltim sebesar 10% untuk kebutuhan operasi satu pabrik pupuk selama 154 hari; (b) Dalam jangka menengah (2007-2010) dilakukan upaya pengalihan kontrak LNG Arun II Extension kepada produsen gas di luar Indonesia, sehingga PIM mempunyai peluang untuk menggunakan cadangan yang semula alokasikan untuk keperluan ekspor; dan (c) Dalam jangka panjang (mulai 2010) diupayakan pasokan gas bumi diperoleh dari pengembangan lapangan Blok A dan Krueng Maneh.
- 2) Mendorong penggunaan energi alternatif melalui penyusunan RUU Energi yang mewajibkan penyedia energi menggunakan sebagian energi terbarukan, mengatur insentif untuk pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, serta mengatur penetapan harga energi sesuai mekanisme pasar. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong peningkatan penggunaan gas bumi dan batu bara dalam jangka pendek dan untuk peningkatan penggunaan energi terbarukan dalam jangka panjang agar konsumsi BBM di dalam negeri dapat dikurangi.

## 2. *Ketenagalistrikan*

Upaya-upaya tindak lanjut yang diperlukan meliputi: (1) Mencari alternatif sumber pembiayaan yang paling murah, baik dalam negeri maupun luar negeri, baik melalui pinjaman pemerintah yang diteruskan kepada PT. PLN maupun pencarian sumber pendanaan langsung oleh PT. PLN, serta partisipasi swasta untuk peningkatan investasi bidang ketenagalistrikan dalam rangka meningkatkan kapasitas daya listrik yang dimiliki serta pengembangan jaringan transmisi dan distribusi; (2) Meningkatkan kemampuan pemeliharaan dan perawatan pembangkit listrik yang ada, termasuk pengembangan sistem monitoring otomatis operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik; (3) Mengurangi kontribusi energi konvensional secara bertahap melalui peningkatan pemanfaatan energi terbarukan terutama panas bumi dan hidro untuk pembangkit listrik dalam jangka panjang dan terus melakukan upaya diversifikasi dan konservasi energi melalui perubahan konsumsi energi dari BBM menjadi batu bara dan gas dalam jangka menengah; (4) Mengupayakan kelancaran pelaksanaan proyek pembangunan pembangkit listrik yang sudah mendapat komitmen pendanaan seperti PLTGU Muara Karang, PLTGU Muara Tawar, dan PLTGU Tanjung Priok, termasuk pencarian sumber gas baru sesuai dengan kebutuhan; (5) Penyelesaian undang-undang ketenagalistrikan yang baru, termasuk berbagai peraturan di bawahnya; (6) Peningkatan dan perbaikan efisiensi teknis dan nonteknis sistem ketenagalistrikan serta pengelolaannya, termasuk melakukan reposisi perusahaan pengelola ketenagalistrikan nasional sesuai arah struktur industri ketenagalistrikan yang akan dicapai; (7) Upaya pelaksanaan subsidi tepat sasaran secara sistematis dan bertahap melalui mekanisme pengurangan BPP dan penyesuaian tarif secara berkala; (8) Melanjutkan upaya akreditasi kelembagaan di sektor ketenagalistrikan; (9) Melanjutkan pengembangan listrik perdesaan yang terkait dengan pengembangan ekonomi produktif perdesaan serta pencarian sumber-sumber potensi energi alternatif setempat untuk penyediaan tenaga listrik serta pengembangan sumber daya manusianya; serta (10) Penurunan biaya investasi melalui penyederhanaan desain dan standar konstruksi listrik perdesaan dan pemanfaatan sumber daya lokal tanpa mengurangi standar keselamatan dan keamanan.

## E. Perumahan dan Permukiman

### 1. Perumahan

Sebagai kelanjutan upaya yang telah dilakukan sebelumnya, maka tindak lanjut yang diperlukan untuk pembangunan perumahan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penyediaan hunian (sewa dan milik) bagi masyarakat berpendapatan rendah. Kebijakan ini ditujukan untuk menyediakan hunian yang aman, sehat dan layak bagi masyarakat. Kegiatan pokok yang dilakukan meliputi: (a) Penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan RS dan RSH di 102 kawasan; (b) Pembangunan Rusunawa sebanyak 57 *twin-block*; (c) Pengembangan prasarana dan sarana dasar di 33 kawasan perbatasan di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sulawesi Utara, NTT, Papua, dan Kepulauan Riau; (d) Penataan dan revitalisasi perkotaan di 69 kawasan; (e) Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman dalam rangka penanganan pascabencana sebanyak 4.500 unit; (f) Pelaksanaan program tanggap darurat perumahan dan permukiman; (g) Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2003 di Provinsi Maluku dan Maluku Utara; (h) Pengembangan subsidi kepemilikan dan/atau perbaikan rumah; (i) Fasilitasi dan stimulasi penyediaan prasarana dan utilitas di 12 kawasan skala besar; (j) Fasilitasi dan stimulasi penyediaan prasarana dan sarana utilitas di empat kawasan perbatasan; (k) Fasilitasi dan stimulasi penyediaan prasarana dan utilitas di kawasan industri; (l) Deregulasi dan regulasi perundang-undangan; dan (m) Penyusunan NSPM bagi pembiayaan perumahan, pengembangan kawasan, dan perumahan formal;
- 2) Meningkatkan fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah melalui pembangunan dan perbaikan perumahan yang bertumpu pada masyarakat. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan akses pada hunian yang layak. Kegiatan pokok yang dilakukan meliputi: (a) Penataan kembali lingkungan permukiman tradisional/

bersejarah di 20 kawasan; (b) Peningkatan kualitas kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan dan desa eks transmigrasi di 150 kawasan; (c) Penyediaan prasarana dan sarana permukiman bagi pulau kecil dan terpencil di 25 kawasan; (d) Penyusunan Rencana Teknik Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan NSPM, serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian (Wasdal), bantuan teknis, sosialisasi dan pelatihan bidang penataan bangunan dan lingkungan; (e) Penanggulangan kemiskinan perkotaan melalui kegiatan P2KP di 1.726 kelurahan; (f) Peningkatan kualitas lingkungan perumahan perkotaan melalui kegiatan *Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project* (NUSSP) di 32 kabupaten/kota; (g) Penataan bangunan dan lingkungan di Provinsi NAD; (h) Pengembangan lembaga kredit mikro untuk perumahan swadaya; (i) Fasilitasi dan pemberian bantuan teknis penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D); (j) Pengembangan sistem mitigasi dan penanggulangan bencana alam; (k) Pembangunan dan perbaikan perumahan nelayan dan perumahan rakyat di wilayah perbatasan dan pulau kecil sebanyak 2.600 unit; (l) Peningkatan kualitas lingkungan perumahan seluas 50 hektar; (m) Pengembangan kebijakan, strategi dan program perumahan swadaya; (n) Penyusunan NSPM perumahan swadaya; (o) Bantuan teknis kredit mikro perumahan serta peningkatan akses pada kredit mikro; serta (p) Penguatan kelembagaan dan jejaring komunitas perumahan swadaya.

## 2. *Prasarana Dasar Permukiman*

Sebagai kelanjutan upaya yang telah dilakukan sebelumnya, maka tindak lanjut yang diperlukan pada pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) mengenai pentingnya ketersediaan prasarana dan sarana dasar permukiman. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman, terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan

produktifitasnya. Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi: (a) Penerapan *community-led total sanitation* (CLTS) di empat lokasi; (b) Pelaksanaan percontohan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian air baku; (c) Fasilitasi pengembangan kelembagaan dalam meningkatkan kualitas lingkungan pada 15 kawasan; (d) Pengembangan pusat daur ulang yang berbasis masyarakat (ujicoba dan *best practices*) di lima kabupaten/kota; (e) *Pilot project* pembangunan air minum dengan menggunakan teknologi tepat guna di empat lokasi; (f) Pelaksanaan *small scale sewerage* berbasis masyarakat mendukung industri rumah tangga di lima kawasan permukiman; (g) Pemberian bantuan teknis pengembangan *asset management* bidang air minum dan air limbah untuk lima PDAM/PDAL; (h) Pelaksanaan kampanye penyadaran publik tentang persampahan dan drainase; (i) Fasilitasi pengembangan kelembagaan lokal dalam rangka pengelolaan persampahan di 15 kabupaten/kota; serta (j) Pemberian bantuan teknis pengembangan *asset management* di bidang persampahan dan drainase di lima kabupaten/kota.

- 2) Meningkatkan kinerja pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase. Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi : (a) Pembangunan prasarana dan sarana air minum melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat di desa miskin, rawan air, pesisir dan desa terpencil di 150 kawasan; (b) Penyediaan air minum bagi kawasan RSH di 30 lokasi; (c) Pelaksanaan *rounding up* bagi 20 PDAM yang termasuk kategori kurang sehat; (d) Pengembangan sistem air minum di 50 ibu kota kabupaten pemekaran; (e) Pengembangan sistem penyediaan air minum di ibu kota kecamatan yang belum memiliki sistem penyediaan air minum di 100 lokasi; (f) Pembangunan prasarana dan sarana air minum perpipaian di lima kawasan; (g) *Pilot project* pengurangan kebocoran di 10 lokasi, melalui penggantian pipa bocor dan tua, penegakan hukum terhadap sambungan liar, peningkatan efisiensi dan penagihan pada PDAM yang termasuk kategori kurang sehat; (h) Revisi peraturan mengenai struktur dan penentuan tarif; (i)

Pelaksanaan SANIMAS di 72 kabupaten/kota; (j) Pengembangan air minum terpadu dengan air limbah di 50 lokasi; (k) Pengembangan air minum dan air limbah di Provinsi NAD; (l) Pembangunan prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat serta pembangunan IPAL di tiga kota besar/metropolitan; (m) Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat melalui proyek Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS); (n) Pelaksanaan kegiatan *Denpasar Sewerage Development Project* (DSDP); (o) Pelaksanaan upaya tanggap darurat air minum; (p) Pembangunan prasarana dan sarana persampahan (TPA) regional pada enam provinsi di 10 kota; (q) Pembangunan prasarana dan sarana drainase primer di kawasan RSH di 15 kab/kota; (r) Pemberian bantuan teknis pengelolaan persampahan di 10 kota; (s) Pengembangan persampahan dan drainase di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; (t) Penyusunan pola investasi pembangunan persampahan dan drainase; (u) Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan melalui pelaksanaan proyek *West Java Environmental Management Project* (WJEMP); (v) Fasilitasi pengembangan prasarana dan sarana persampahan untuk mendukung ibu kota kabupaten pemekaran di 35 kota; (w) Pembangunan prasarana dan sarana drainase pada kawasan yang memiliki masalah genangan di kota besar dan metropolitan pada 70 kabupaten/kota; (x) Rehabilitasi/normalisasi saluran drainase pascabencana alam di lima lokasi; (y) Pemberian bantuan perangsang (*stimulus*) untuk pembangunan prasarana dan sarana drainase pada 20 kabupaten/kota yang mempunyai Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil; serta (z) Pelaksanaan upaya tanggap darurat penyehatan lingkungan permukiman.

## **BAB 34**

### **REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN NIAS, SUMATRA UTARA, SERTA DAERAH PASCA BENCANA LAINNYA**

Serangkaian peristiwa gempa bumi dan gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan gempa bumi lanjutan pada tanggal 28 Maret 2005 di Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara telah mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan yang luar biasa di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pemerintahan serta mengancam kondisi psikologis penduduk dan kehidupan sosial ekonomi di wilayah Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Bencana tersebut menimbulkan kerusakan Wilayah sepanjang sekitar 1.000 km dengan total luas kerusakan mencapai 12.345 km persegi. Dan juga telah menelan korban sebanyak 110.229 orang yang meninggal, 12.132 orang yang hilang, dan 703.518 orang yang kehilangan tempat tinggal. Data yang ada menunjukkan total ruas jalan yang rusak mencapai 3.000 km, 120 jembatan rusak berat, dan 120.000 rumah yang rusak, serta 14 pelabuhan laut tidak berfungsi. Hal ini mengakibatkan terganggunya akses ke lokasi bencana serta terganggunya jalur distribusi yang berakibat pada kesulitan untuk memenuhi kebutuhan material untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu hilangnya sumber daya manusia dan pelaku ekonomi turut memperberat keadaan.

Pemerintah secara sistematis telah merencanakan pembangunan kembali NAD dan Nias pascabencana alam tsunami melalui Perpres No. 30 Tahun 2005 yang berisi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat NAD-Nias yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD dan Nias, yang dibentuk melalui Perpu No. 2 Tahun 2005 (yang telah diundangkan melalui UU No. 10 Tahun 2005), yang mengamanatkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek hukum, pengembalian hak sipil dan martabat masyarakat yang dicirikan dengan prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dengan munculnya berbagai kendala tersebut, maka diperlukan langkah-langkah yang komprehensif dalam membangun kembali wilayah dan masyarakat NAD dan Nias. Upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut antara lain dengan meningkatkan koordinasi dalam rangka integrasi perencanaan dan sinkronisasi program dan anggaran, termasuk mengevaluasi kemajuan (*progress*) pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap Rencana Induk, penyusunan berbagai peraturan yang diperlukan dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan tetap mengedepankan aspek keadilan, tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia.

Sebelum gelombang tsunami terjadi di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, bencana akibat gempa bumi juga terjadi di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Di Kabupaten Alor, terjadi pada tanggal 12 November 2004 dengan kekuatan 6,5 SR dan Kabupaten Nabire terjadi pada tanggal 6 Februari dan 26 November 2004 dengan kekuatan masing-masing 7,6 dan 8,1 SR. Akibat dari bencana tersebut, telah menelan korban jiwa baik meninggal maupun luka-luka serta kerusakan infrastruktur dan sarana sosial seperti jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, permukiman penduduk, tempat ibadah, sekolah, bangunan kesehatan, pasar, kantor pemerintahan dan sebagainya.

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat korban jiwa untuk Alor sebanyak 33 orang meninggal dan 310 orang luka-luka baik berat maupun ringan. Tercatat kerusakan bangunan masyarakat sebanyak



15.820 rumah rakyat, 440 unit tempat ibadah baik yang roboh, rusak berat maupun ringan, 60 bangunan sekolah atau 20% dari lembaga pendidikan yang ada baik SD, SMP maupun SMA, dan 28 unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Berdasarkan penilaian kasar, kerusakan secara fisik secara keseluruhan diperkirakan sebesar Rp.191,05 miliar. Untuk Kabupaten Nabire sebanyak 31 orang meninggal dan 217 luka-luka dan kerusakan rumah 150 rumah, 104 unit bangunan Ibadah, 177 bangunan sekolah dan 118 unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu. Berdasarkan penilaian kasar, jumlah keseluruhan kerugian secara fisik adalah Rp.803,87 miliar

Selanjutnya, selain bencana yang terjadi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara serta gempa bumi di Kabupaten Alor dan Kabupaten Nabire di atas, pada tanggal 27 Mei 2006, pukul 5.53 pagi, terjadi bencana gempa bumi yang dirasakan di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Bencana ini telah mengakibatkan kerusakan yang cukup besar, terutama di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Daerah yang mengalami kerusakan dan kerugian terparah terletak di sepanjang Sesar Opak (*Opak Fault*), yang merupakan garis patahan memanjang yang membentuk lembah Opak. Patahan sepanjang 60 km ini berpangkal di Sanden, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan berujung di Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.

Gempa ini merupakan musibah terbesar ketiga yang dialami Indonesia dalam kurun waktu 18 bulan terakhir. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, terdapat korban jiwa sebanyak 5.760 orang meninggal dunia, dan tercatat kerusakan rumah sebanyak 302.868 unit rumah yang roboh, rusak berat dan tidak layak huni. Berdasarkan hasil penilaian kerusakan dan kerugian dampak bencana Yogyakarta dan Jawa Tengah yang telah dilakukan terhadap sektor perumahan, prasarana, sosial, ekonomi dan berbagai sektor lainnya, diperkirakan bahwa nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp29,1 triliun, di mana hanya 11,3 persen atau senilai Rp3,8 triliun dari seluruh kerusakan dan kerugian adalah aset milik publik, sedangkan sisanya adalah aset milik perorangan.

Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2006, bencana gempa bumi dan tsunami kembali melanda daerah Pangandaran dan sekitarnya,

serta mengakibatkan kerusakan di wilayah pantai selatan Kabupaten Ciamis, Garut dan Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cilacap, Kebumen dan Purworejo di Provinsi Jawa Tengah, serta Kabupaten Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo di Provinsi D.I. Yogyakarta. Jumlah korban jiwa tercatat 644 dan masih dinyatakan hilang 45 orang berdasarkan status data pada tanggal 6 Juli 2006. Jumlah kerusakan rumah pada tanggal 6 Juli 2006 diperkirakan sekitar 2.276 unit.

## **I. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dalam penanganan dan penanggulangan bencana melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, meliputi antara lain: belum terselesaikannya penanganan korban bencana; belum berjalan baiknya program pemberdayaan masyarakat korban bencana; masih rendahnya kualitas pelayanan publik; masih belum optimalnya fungsi dan pelayanan infrastruktur utama di wilayah pascabencana, serta belum terselesaikannya masalah penataan ruang dan hukum serta perangkat peraturan lainnya terkait dengan masalah pertanahan.

Mulai tahap tanggap darurat hingga tahap rekonstruksi penanganan para korban bencana tsunami belum sepenuhnya dapat tertanggulangi secara tuntas. Permasalahan yang sangat mendasar adalah mengembalikan para korban bencana pada tempat tinggal yang layak dan manusiawi. Hal ini tentu saja harus didukung oleh sarana dan prasarana pemukiman yang layak pula. Di samping itu, masih besarnya kesenjangan antarwilayah karena bervariasinya dampak bencana dan kemampuan pemda dalam menangani korban bencana. Dengan demikian, penting untuk memberikan perlakuan dan pendekatan yang berbeda untuk masing-masing daerah.

Berdasarkan apa yang telah dilakukan selama ini, berbagai macam kegiatan dan program rehabilitasi dan rekonstruksi masih belum sepenuhnya melibatkan komunitas dalam arti pemberdayaan. Padahal pada dasarnya segala bentuk kegiatan atau program yang telah direncanakan dan disusun, *end beneficiaries*-nya adalah bermuara pada masyarakat. Dengan demikian, posisi masyarakat dapat bertambah kuat dan berdaya dalam menatap kehidupannya.

Beberapa kegiatan yang mendukung keberdayaan masyarakat adalah penguatan pada sektor pengembangan perekonomian rakyat.

Tak dapat disangkal bahwa keadaan korban bencana di berbagai titik pengungsian dan lokasi lainnya masih di bawah standar pelayanan minimum. Contohnya, dalam hal pelayanan kesehatan dan pendidikan tergolong aspek yang perlu segera dibenahi. Hal ini karena di samping masalah rumah dan sanitasinya, pendidikan dan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pengentasan kemiskinan masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung.

Kondisi infrastruktur yang hancur akibat amukan badai tsunami, terutama pada bagian infrastruktur yang terkait dengan sektor perhubungan, seperti jalan raya, pelabuhan laut, dan pelabuhan udara. Perbaikan dan peningkatan dalam bidang infrastruktur utama tersebut terkendala oleh sulitnya penyediaan material, terutama pada daerah-daerah yang memiliki akses yang sulit dan penataan ruang yang masih belum terselesaikan secara tuntas. Penyelesaian masalah ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan infrastruktur sehingga sekaligus mengoptimalkan mobilitas, interaksi sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Bencana alam tersebut selain mengakibatkan korban jiwa, harta benda, dan kerusakan yang luar biasa juga menimbulkan permasalahan hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, hak keperdataan, perwalian, pertanahan, dan perbankan. Permasalahan hukum tersebut sangat mendesak untuk ditangani, guna mengembalikan kondisi psikologis masyarakat, kehidupan sosial ekonomi, dan normalisasi pemerintahan melalui usaha rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dihadapkan pada berbagai permasalahan di atas, sejak pembentukannya pada bulan April 2005, BRR NAD dan Nias telah cepat berbenah diri untuk melakukan koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Untuk menjalankan fungsinya, BRR dibentuk dalam tiga lembaga, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pengarah dan Dewan Pengawas yang masing-masing bertanggung jawab secara langsung ke Presiden. Dalam menjalankan tugasnya BRR merujuk pada mandat yang

diberikan UU, yakni sebagai lembaga pelaksana proyek untuk kegiatan yang dibiayai oleh negara melalui APBN. Sedangkan untuk proyek yang sumber pendanaannya berasal dari LSM baik lokal maupun asing, BRR lebih menjalankan fungsi sebagai fasilitator. Di samping itu, terdapat proyek yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang perlu dikoordinasikan oleh BRR agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan bahkan idealnya terjadi sinergi dengan proyek dan kegiatan BRR. Peran ganda ini menuntut kemampuan optimal baik dari sisi personil, struktur organisasi, pengambilan keputusan, maupun rentang kendali dan pengawasan kegiatan di lapangan oleh BRR.

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang disusun oleh BRR, diestimasikan kebutuhan dana untuk pembangunan kembali Aceh dan Nias secara keseluruhan mencapai Rp60 triliun. Kebutuhan dana sebesar ini dipenuhi dari kebijakan moratorium hutang sebesar Rp21 triliun dan sisanya diharapkan dapat dipenuhi dari LSM, negara donor, ataupun lembaga kerjasama multilateral dan bilateral. Dalam prakteknya, pelaksanaan program melalui mekanisme APBN menghadapi sejumlah hambatan yang tidak ringan. Peraturan dan prosedur yang mengacu pada Keppres No. 80 Tahun 2003 cukup menyulitkan dalam proses pengadaan. Kesulitan ini cukup beralasan mengingat hampir semua peraturan dirancang dengan asumsi dalam kondisi normal, sedangkan dampak bencana NAD-Nias jauh dari kondisi normal. Dari sisi prosedur untuk pengadaan barang dan jasa, BRR juga menghadapi tantangan yang berat. Untuk mengatasi hal tersebut telah diterbitkan Perpres No. 70 Tahun 2005 sebagai revisi dari Keppres No. 80 Tahun 2003, mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias. Amanat untuk menjunjung tinggi integritas dan kepatuhan pada peraturan perundangan dihadapkan pada tuntutan kecepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat korban bencana.

Selain itu, permasalahan yang juga patut diperhatikan adalah kondisi psikologis masyarakat korban bencana juga merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan. Sebelum bencana alam menyapu hidup

mereka, masyarakat Aceh telah memiliki rekam jejak penderitaan yang panjang akibat konflik selama tiga dasawarsa. Kondisi ini berpotensi memicu munculnya situasi psikososial berupa perasaan tidak aman, kecurigaan, bahkan keengganan bekerjasama dengan warga pendatang. Tanpa penanganan yang cepat dan tepat, semua itu akan bermuara pada hilangnya kepercayaan diri, identitas, bahkan harapan akan masa depan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Alor dan Kabupaten Nabire dalam melaksanakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi hampir sama. Beberapa permasalahan dasar yang dapat diidentifikasi adalah: (1) belum adanya tata ruang wilayah kabupaten yang berbasis pengurangan resiko bencana, (2) belum adanya sistem dan prosedur yang memadai bagi aparatur dalam menghadapi bencana, serta pelatihan-pelatihan rutin dalam menghadapi bencana, (4) masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana. Di samping itu, kebutuhan dana yang diperlukan untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi belum dapat dipenuhi secara maksimal. Dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi untuk tahun 2006 ini diharapkan dapat dialokasikan secara reguler melalui lembaga/instansi pemerintah. Permasalahan yang dihadapi adalah koordinasi dan sinkronisasi program antar Departemen, Provinsi dan Kabupaten dalam pengalokasian dana. Untuk dana dekonsentrasi selama ini masih diserahkan sepenuhnya kepada Provinsi dan tidak ada kejelasan mengenai dana atau kegiatan yang dialokasikan untuk Kabupaten Alor dan Kabupaten Nabire. Kekurangan dana yang diperlukan untuk tahun 2006, yang diambil dari selisih dana yang dibutuhkan sesuai rencana dengan bantuan yang diberikan melalui dana cadangan umum tahun 2005 adalah Rp. 47,4 miliar untuk Alor dan Rp. 77,1 miliar untuk Nabire.

Untuk tata ruang, sudah dibuat Draft Rencana Tata Ruang Kabupaten Nabire dan Kabupaten Alor yang berbasis pengurangan resiko bencana dan diperlukan pembahasan dengan pihak DPRD untuk pengesahannya. Harapannya tata ruang ini bisa dijadikan model bagi daerah lain yang rawan bencana untuk menyusun tata ruang serupa agar dalam memanfaatkan ruang wilayah memperhatikan aspek-aspek kebencanaan.

Masalah yang dihadapi dalam penanggulangan pascabencana di Yogyakarta dan Jawa Tengah diantaranya adalah masalah keterbatasan pendanaan. Sesuai dengan arahan Presiden RI; program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Yogyakarta dan Jawa Tengah dititikberatkan pada: (1) rehabilitasi perumahan dan permukiman; (2) rehabilitasi sarana dan prasarana publik; dan (3) revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat. Khususnya untuk rehabilitasi perumahan yang menjadi agenda mendesak pemulihan pascabencana pada tahun 2006 ini, baru tersedia dana stimulan pembangunan perumahan sebesar Rp1,2 triliun dari prakiraan kebutuhan pendanaan untuk rehabilitasi perumahan sebesar Rp6 triliun.

Sementara itu, untuk penanganan pascabencana gempa bumi dan tsunami Pangandaran dan sekitarnya telah dilakukan penilaian terhadap kerusakan serta prakiraan kebutuhan pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari sembilan kabupaten yang terkena dampak bencana, jumlah kebutuhan pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami di Pangandaran dan sekitarnya berjumlah sekitar Rp405,728 miliar. Namun demikian, mengingat dampak dari bencana gempa bumi dan tsunami Pangandaran tersebut tidak hanya terkait dengan kerusakan yang ditimbulkannya, namun juga mengakibatkan kerugian yang sifatnya non-fisik dan biasanya jauh lebih besar dibandingkan perkiraan kerusakan fisik, maka dikhawatirkan ketersediaan dana penanggulangan bencana pada tahun 2006 tersebut belum mencukupi, sehingga masih akan diupayakan untuk dapat didukung pendanaan dari sumber pendanaan APBN-Perubahan 2006 dan RAPBN Tahun 2007, serta dukungan pendanaan yang memungkinkan dari sumber APBD dari masing-masing provinsi dan kabupaten yang terkena bencana.

## **II. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKAN DAN HASIL-HASIL YANG DICAPAI**

Dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi NAD dan Nias Provinsi Sumatra Utara yang termuat dalam Perpres No. 30 Tahun 2005, telah ditetapkan kebijakan umum rehabilitasi dan

rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara, yang diarahkan untuk membangun kembali masyarakat Aceh dan Nias baik kehidupan individu maupun sosialnya; membangun kembali infrastruktur fisik dan infrastruktur kelembagaan; membangun kembali perekonomian sehingga dapat berusaha sebagaimana sebelumnya; dan membangun kembali pemerintahan sebagai sarana pelayanan masyarakat.

Berdasarkan kebijakan umum tersebut di atas, dengan memperhatikan kondisi dan situasi yang berkembang, selanjutnya ditetapkan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jangka Menengah Tahun 2005–2009 yang dapat dikelompokkan dalam 7 (tujuh) kegiatan utama, sebagai berikut: (1) melakukan identifikasi, pemetaan dan sertifikasi tanah, serta menyusun perencanaan tata ruang pada tingkat lingkungan, tingkat kota/kabupaten, dan tingkat regional atau provinsi;. (2) memberikan bantuan dan membangun perumahan bagi masyarakat yang terkena bencana; (3) membangun prasarana dan sarana (infrastruktur fisik) lingkungan, perkotaan dan wilayah atau regional; (4) membangun kembali perekonomian dan usaha masyarakat; (5) membangun kembali dan meningkatkan prasarana/sarana serta pelayanan pendidikan dan kesehatan; (6) melakukan revitalisasi kegiatan agama, sosial, dan kebudayaan masyarakat; dan (7) mengembangkan kapasitas kelembagaan (*capacity building*) setempat, baik kelembagaan pemerintah maupun non-pemerintah.

Dalam mengimplementasikan 7 (tujuh) kegiatan utama tersebut, telah ditetapkan pentahapan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dari tahun 2005 hingga tahun 2009, yang dilaksanakan dengan perbedaan fokus penanganan setiap tahunnya. Khususnya untuk dua tahun pertama pelaksanaan di tahun 2005 dan 2006, fokus penanganannya adalah pada upaya pemulihan kondisi darurat. Pada tahap pertama di tahun 2005, yang merupakan periode pemulihan kondisi darurat (*rescue recovery program*) dan penyembuhan kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat, program utamanya adalah mempersiapkan infrastruktur yang mendukung akses logistik dan pembangunan fasilitas air bersih dan sanitasi, pembangunan tenda, hunian sementara (*temporary shelter*) dan rumah bagi pengungsi, serta pemberian pekerjaan sementara *work for cash program* (padat karya).

Sementara pada tahap kedua di tahun 2006 yang merupakan awal dari periode pemulihan (*recovery program*), prioritasnya adalah pembangunan perumahan dan dengan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur yang mendukung kelancaran logistik dan penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi, pembangunan *temporary shelter*, sistem transportasi dan komunikasi, distribusi energi dan kelistrikan, serta infrastruktur sosial dan fisik yang mendukung pengembangan ekonomi dalam jangka panjang. Pada tahap ini ditargetkan dapat terwujud penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di NAD dan Nias, serta ditargetkan koordinasi berjalan secara efektif diantara para pelaku pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada paruh kedua tahun 2006 juga diharapkan dapat dimulai upaya-upaya pengembangan kapasitas (*capacity building*) baik pada kelembagaan pemerintah maupun non-pemerintah. Hal ini untuk menjamin adanya keberlanjutan (*sustainability*) pengoperasian dan pemeliharaan dari berbagai prasarana dan sarana serta sistem-sistem yang telah dibangun dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Langkah ini diambil sebagai langkah awal penyiapan pengalihan tugas dan tanggung jawab rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah.

Selanjutnya pada tahapan selanjutnya pada tahun 2007 hingga 2009, akan difokuskan pada upaya penyelesaian perumahan, pembangunan kembali sarana dan prasarana wilayah, pemulihan kondisi perekonomian dan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat korban bencana, serta penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat. Khususnya pada tahapan di tahun 2007, ditargetkan pembangunan rumah dapat diselesaikan dan seluruh pengungsi dapat dipindahkan dari tenda dan hunian sementara ke rumah yang layak huni. Di samping itu, melanjutkan pembangunan infrastruktur fisik (seperti: jalan, jembatan, pelabuhan laut dan udara) yang dapat mendukung iklim investasi dan pengembangan perekonomian. Secara simultan juga dilakukan peningkatan kualitas sistem transportasi, komunikasi, energi dan kelistrikan serta sistem penanggulangan bencana. Pada akhir tahap ini, periode penanggulangan darurat (*emergency*) penanganan yang berkaitan dengan pengungsi sudah selesai.



Selanjutnya pada tahapan di tahun 2008, akan terus dilanjutkan pembangunan infrastruktur fisik serta infrastruktur wilayah lainnya yang mendukung iklim investasi dan pengembangan perekonomian daerah, dengan menitikberatkan pada pengembangan sektor-sektor energi dan telekomunikasi yang diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor-sektor industri dan jasa di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias. Pada tahun 2008 ini juga akan dimulai pembangunan dan revitalisasi kawasan-kawasan yang memiliki potensi wisata, seperti Kawasan Pantai Barat Provinsi NAD, Sabang, Pantai Selatan dan Barat Kepulauan Nias, dan Kawasan Tepi Sungai Krueng Aceh di Banda Aceh, serta penataan kawasan-kawasan bisnis dan komersial khususnya di kota-kota seperti Banda Aceh, Meulaboh dan Gunung Sitoli di Nias. Pada tahap ini, peran pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota semakin besar sebagai proses persiapan penyerahan hasil-hasil dan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah.

Akhirnya pada tahapan terakhir di tahun 2009, fokus dan prioritasnya adalah dapat diselesaikannya seluruh pembangunan kembali prasarana dan sarana fisik. Pada paruh pertama tahun tersebut, kegiatan seluruhnya akan difokuskan pada proses pemantapan *capacity building* dan proses transfer dalam rangka penyerahan kembali tugas dan fungsi pelaksanaan pembangunan pada pemerintah daerah (*succession strategy*).

Dengan memperhatikan adanya kesenjangan (*gap*) antara kebutuhan pendanaan dengan ketersediaan pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi selama periode 2005 hingga 2009 di atas, maka diperlukan strategi pendanaan yang lebih bijak dan bertahap, diantaranya dengan memberikan prioritas alokasi pendanaan untuk daerah-daerah yang memiliki kesenjangan fiskal. Dengan adanya komitmen dari multi donor, NGO, APBN dan APBD, maka alokasi dana untuk membangun kembali Aceh dan Nias sangat besar. Hal ini merupakan momentum dan peluang emas sekaligus tantangan kepada seluruh pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi khususnya pemerintah daerah untuk memacu pembangunan Aceh dan Nias. Untuk itu, program-program sektoral dan lintas sektoral harus berorientasi pada intensifikasi dan ekstensifikasi sektor-sektor ekonomi, guna memacu

pertumbuhan ekonomi di luar sektor migas khususnya di daerah-daerah yang memiliki kesenjangan kapasitas fiskal.

Selain itu, dengan memperhatikan kendala lapangan yang melibatkan sekitar 200 pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi dengan lebih dari 1.000 proyek, mengemuka berbagai kendala dari yang bersifat administratif, logistik, hingga dampak inflasi. Hal ini membutuhkan dukungan sistem informasi yang memadai untuk menyediakan informasi kepada seluruh pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan bagi pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi.

Berdasarkan kebijakan dan strategi tersebut diatas maka dapat diperkirakan kebutuhan dan sumber pendanaan 2005–2009 untuk membiayai seluruh kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam hal ini telah dikembangkan tiga skenario pendanaan, yaitu: (1) skenario minimum untuk menangani seluruh sektor publik, menangani sebagian sektor non-publik sampai batas yang ditetapkan oleh rencana induk, menangani sebagian kerusakan lingkungan, dan normal inflasi, yang secara keseluruhan diperkirakan dibutuhkan pendanaan sekitar Rp35 triliun; (2) skenario moderat untuk mengembalikan seluruh kerusakan ke kondisi semula berdasarkan damage and loss assesment dan faktor inflasi yang sudah disesuaikan, yang secara keseluruhan diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp60 triliun; dan (3) skenario ideal untuk mengembalikan seluruh kerusakan ke kondisi semula seperti skenario dua ditambah dengan program pembangunan lainnya agar mencapai kondisi yang lebih baik (*build back better*), yang dalam pelaksanaannya dibutuhkan kontribusi stakeholder yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pendanaan keseluruhan yang diperkirakan mencapai sekitar Rp85 triliun.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias yang dikelola oleh BRR pada tahun 2005 dilaksanakan dengan sumber dana APBN (DIPA 2005), dan kegiatan yang belum dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2005, dilanjutkan kembali sampai dengan awal bulan Mei tahun 2006 dengan sumber dana APBN-DIPA 2005 yang diluncurkan (DIPA-Luncuran 2006). Total dana yang diserap adalah sebesar Rp2.492.371.292.055 atau sejumlah 62,83 persen dari total keseluruhan APBN 2005 yang berjumlah Rp3.966.952.500.000. Sedangkan untuk kegiatan tahun 2006 yang dilaksanakan dengan

sumber dana APBN (DIPA 2006), sampai dengan akhir Juli (triwulan kedua) tahun anggaran 2006, telah diserap dana sebesar Rp639.261.158.729 atau sejumlah 6,65 persen dari total keseluruhan APBN 2006 yang berjumlah Rp9.617.600.000.000.

Berdasarkan pendanaan dari sumber APBN, yang dikelola oleh BRR dalam dua tahun anggaran 2005 dan 2006 (luncuran) di atas, serta dukungan dari pendanaan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kontribusi dunia usaha dan masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat, sampai dengan April 2006 telah berhasil diselesaikan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias sebagai berikut: (1) terbangunnya rumah baru yang berjumlah 41.734 rumah dari 120.000 unit yang ditargetkan dengan perincian Kabupaten Aceh Singkil (92 unit), Kota Sigli (94 unit), Kota Calang (101 unit), Kota Lhokseumawe (256 unit), Kabupaten Nagan Raya (7.294 unit), Kabupaten Aceh Besar (7.404 unit), Kabupaten Aceh Utara (1534 unit), Kabupaten Aceh Selatan (95 unit), Kabupaten Aceh barat (4.543 unit), Kabupaten Aceh barat Daya (186 unit), Kabupaten Aceh Jaya (2.971 unit), kabupaten Simelue (2.069 unit), Kota Sabang (39 unit), Kota Banda Aceh (8.947 unit), Kabupaten Pidie (1.861 unit), Kabupaten Bireuen (1.915 unit), Kabupaten Nias (1.344 unit), dan Kabupaten Nias Selatan (986 unit); (2) terbangunnya gedung sekolah sebanyak 524 unit dari total 2.006 unit sekolah; (3) penambahan jumlah guru sebanyak 2.430 orang dari kebutuhan total 2.500 orang; (4) penambahan fasilitas kesehatan sebanyak 113 unit dari kebutuhan sebanyak 127 unit; (5) penambahan fasilitas ibadah sebanyak 489 unit dari target 11.536 unit; (6) tersalurkannya kredit mikro untuk 147.823 usaha kecil dan menengah (UKM); (7) pembuatan kapal nelayan sebanyak 6.160 buah; (8) rehabilitasi tambak seluas 9.258 ha dari 20.000 ha yang rusak; (9) pembuatan sawah dan kebun seluas 37.926 ha dari 60.000 ha yang rusak; (10) terbangunnya jalan sepanjang 490 km dari 3.000 km yang rusak; (11) terbangunnya jembatan sebanyak 41 unit dari target 120 unit; (12) terselesaikannya rehabilitasi 2 (dua) pelabuhan laut, dan 3 (tiga) pelabuhan lainnya yang masih dalam proses rekonstruksi, dari total 14 unit yang rusak; (13) terbangunnya bandara udara sebanyak 5 unit dari 11 unit bandar udara yang perlu dibangun kembali.

Selain upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara di atas, dengan semakin tingginya intensitas dan beragamnya kejadian bencana alam di beberapa daerah dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini, maka Pemerintah telah mengupayakan penanganan yang bersifat mendesak pada tahap tanggap darurat, yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih berjangka menengah dan panjang.

Dalam menyikapi kebutuhan penanganan pasca bencana yang bersifat mendesak pada tahun 2006 ini, khususnya dalam tahap penyelamatan dan tanggap darurat, Pemerintah telah menyediakan dana khusus penanggulangan bencana. Secara keseluruhan, target daerah pasca bencana di tahun 2006 yang akan memperoleh alokasi pendanaan khusus melalui APBN dan APBN-Perubahan tahun 2006 berjumlah 24 kabupaten/kota pada delapan provinsi yang tersebar di Indonesia.

Kebijakan umum yang ditempuh dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Alor dan Kabupaten Nabire telah dituangkan dalam Buku Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa untuk masing-masing Kabupaten Alor dan Nabire yang ditulis bersama-sama antara Pemerintah Pusat yang melibatkan berbagai instansi terkait dengan Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut adalah: (1) Membangun kembali kehidupan sosial budaya masyarakat yang sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial baik sebagai individu maupun anggota masyarakat; (2) Membangun kembali perekonomian sehingga memungkinkan masyarakat untuk dapat berusaha lebih baik dari sebelumnya; (3) Membangun kembali infrastruktur kelembagaan dan infrastruktur fisik dengan memperhatikan aspek kerawanan gempa; (4) Meningkatkan fungsi pemerintahan sebagai sarana pelayanan masyarakat; (5) Menata kembali ruang wilayah dengan memperhatikan jalur gempa dan tsunami, serta mengupayakan perlindungan alami maupun buatan; (6) Sosialisasi penanggulangan dampak gempa bumi dan tsunami; (7) Membangun dan menata wilayah tidak terbatas pada sarana dan lokasi yang terkena dampak gempa secara langsung, tetapi juga pada lokasi lain untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Alor dan Kabupaten Nabire secara keseluruhan.

Kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan selama 3 tahun (2005 – 2007) dengan mempertimbangkan arah penataan ruang Kabupaten Alor dan Kabupaten Nabire yang berasaskan pembangunan berkelanjutan dan mengutamakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, sumber daya alam dan lingkungan. Selain itu juga dipertimbangkan aspek pendukung lainnya seperti penggunaan teknologi terkini, tepat guna, dan ramah lingkungan serta mempertimbangkan aspek-aspek kemungkinan bencana yang akan datang. Rencana keseluruhan dana yang dibutuhkan adalah sekitar Rp. 450 miliar untuk Alor dan Rp. 1.020 miliar untuk Kabupaten Nabire.

Tahap tanggap darurat telah selesai pada tahun 2005 dan awal 2006 yang dilaksanakan oleh Bakornas PBP, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, LSM, serta masyarakat baik lokal maupun internasional. Tahap tanggap darurat bertujuan membantu masyarakat yang terkena bencana langsung untuk segera dipenuhi kebutuhan dasarnya yang paling minimal. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung pada tahun 2006 dan 2007 bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap tanggap darurat, seperti rehabilitasi bangunan ibadah, bangunan sekolah, infrastruktur sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian yang sangat diperlukan. Di lapangan, secara simultan kegiatan tahap rehabilitasi akan dilanjutkan dengan tahap rekonstruksi. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk memperbaiki pelayanan publik hingga pada tingkat yang memadai dan selanjutnya pada tahap rekonstruksi membangun bersama masyarakat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Melalui Dana Cadangan Umum telah dialokasikan dana untuk Alor Rp.60 miliar pada tahun 2004 dan Rp. 101,1 miliar pada tahun 2005, sedangkan Nabire Rp. 117 miliar pada tahun 2004 dan Rp. 105,2 miliar pada tahun 2005 untuk kegiatan tanggap darurat dan rehabilitasi. Sampai dengan bulan Juni 2006 telah selesai dilakukan berbagai kegiatan termasuk rumah penduduk, bangunan ibadah, jalan, jembatan, puskesmas, pasar, bendungan Kalibumi di Kabupaten Nabire untuk pertanian, pelabuhan Nabire, kantor DPRD Nabire,

Rumah Sakit Umum Daerah Nabire, dan kantor Bappeda Nabire, dan kantor pemerintah lainnya.

Dalam kaitannya dengan dua bencana alam gempa bumi yang baru saja terjadi di Pulau Jawa, khususnya bencana alam gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, serta bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada tanggal 17 Juli 2006 di pantai selatan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, Pemerintah telah menetapkan kebijakan penanganan secara khusus, terutama dengan mempertimbangkan besaran dampak kejadian bencana yang terjadi.

Khususnya terkait dengan penanganan pasca bencana di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya tanggap darurat dalam periode satu bulan pertama setelah kejadian bencana 27 Mei 2007 tersebut. Dalam masa tanggap darurat tersebut, Pemerintah dengan dibantu oleh berbagai lembaga internasional telah memberikan berbagai bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*) kepada para korban bencana di kedua provinsi tersebut. Secara keseluruhan bantuan kepada korban bencana yang meliputi bantuan penyelamatan korban yang masih selamat dan penyediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan para korban bencana, serta dilanjutkan dengan pemberian jaminan hidup (jadup), penyediaan sandang pangan, serta bantuan tenda sementara telah disalurkan kepada korban bencana sejak dari hari pertama terjadinya bencana dan terus berlangsung hingga bulan kedua pasca terjadinya bencana.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan tahap berikutnya dari pemulihan pasca bencana di kedua provinsi tersebut, berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan, Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Gempa Bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, melalui koordinasi yang dilakukan bersama pemerintah daerah di kedua provinsi tersebut. Rencana Aksi yang terdiri dari buku utama yang berisi kebijakan, prinsip dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi, serta dua buku lampiran rencana rinci rehabilitasi dan rekonstruksi di masing-masing provinsi tersebut selanjutnya akan dijadikan acuan

utama bagi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam kurun waktu yang direncanakan mulai tahun 2006 hingga 2008 mendatang.

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara lebih berhasilguna dan berdayaguna telah diterbitkan Keppres No. 9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Gempa Bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Tim Koordinasi bertugas mengkoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan strategi dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah; mengkoordinasikan perumusan perencanaan, dan evaluasi atas rencana kerja (Action Plan) rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah; dan menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

Tim Pengarah bertugas memberikan arahan dalam perumusan kebijakan umum dan strategi, perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah; dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka menghadapi kendala dan hambatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pengarah dibantu oleh Tim Teknis Nasional. Tim Pelaksana dipimpin oleh Gubernur D.I. Yogyakarta dan Gubernur Provinsi Jawa Tengah; bertugas merumuskan strategi dan kebijakan operasional rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah; menyusun rencana rinci langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah; dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kebijakan umum rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Ketua Tim Pelaksana menetapkan susunan organisasi, mekanisme dan tata kerja di wilayahnya masing-masing, serta menetapkan Satuan

Kerja untuk setiap kegiatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana berkoordinasi dengan Sekretaris Tim Pengarah.

Pada prinsipnya, program rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah di Provinsi D.I. Yogyakarta dan di Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah provinsi melalui organisasi/badan pelaksana di daerah mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah masing-masing. Dalam struktur organisasi pelaksana dibentuk bidang *Pemrograman dan Perencanaan, Bidang Perumahan, Bidang Infrastruktur, Bidang Sosial, Bidang Ekonomi Produktif dan Bidang Lintas Sektor* yang kegiatannya saling terkait dengan pelaksanaan *Program Pemulihan Perumahan dan Permukiman, Program Pemulihan Prasarana Publik, dan Program Revitalisasi Ekonomi Daerah dan Masyarakat.*

Selanjutnya, khususnya terkait dengan program pemulihan perumahan dan permukiman yang sangat mendesak untuk segera dimulai pelaksanaannya, Pemerintah telah menyediakan alokasi pendanaan secara khusus pada tahun 2006 untuk pembangunan kembali perumahan di kedua provinsi tersebut, yang secara keseluruhan berjumlah 302.868 unit rumah. Dari alokasi pendanaan khusus untuk rehabilitasi perumahan di kedua provinsi tersebut pada tahun 2006 yang besarnya Rp2,882 triliun, ditargetkan pada tahun 2006 dapat dibangun kembali rumah yang roboh dan rusak berat sebanyak 202.330 unit rumah dengan kondisi konstruksi awal yang sudah tahan terhadap gempa, yang berarti telah mencapai lebih dari separuh dari kebutuhan keseluruhan sebanyak 302.868 unit rumah. Di dalam pelaksanaannya, pembangunan perumahan di daerah pascabencana gempa di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah akan menggunakan prinsip pembangunan yang bertumpu pada partisipasi masyarakat (*community-based housing development*), sehingga diharapkan target pembangunan kembali perumahan dengan jumlah sebesar itu dapat dicapai secara maksimal.

Sementara itu untuk komponen pemulihan lainnya, yaitu pemulihan prasarana publik dan revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat, pendanaan yang akan disediakan pada tahun 2006 ini akan bersumber dari dana kementerian/lembaga, selain juga akan memperoleh dukungan melalui pendanaan yang bersumber dari hibah



luar negeri dari beberapa negara dan lembaga donor, seperti dari Pemerintah Jepang, Pemerintah Australia, dan United Nations Development Programme (UNDP), serta penyediaan dana melalui APBD dari masing-masing provinsi dan kabupaten/kota yang mengalami bencana.

Sementara itu, terkait dengan pascabencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di pantai selatan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada tanggal 17 Juli 2006 yang lalu, Pemerintah telah melakukan upaya penyelamatan tanggap darurat sejak dari hari pertama terjadinya bencana, melalui penyediaan bantuan pangan dan obat-obatan serta tenda-tenda hunian sementara bagi para korban bencana yang masih selamat. Upaya tanggap darurat tersebut, ditargetkan dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu bulan setelah kejadian bencana.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari upaya penyelamatan pada tahap tanggap darurat tersebut, Pemerintah telah melakukan penilaian terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh bencana gempa bumi dan tsunami di Pangandaran dan wilayah sekitarnya tersebut. Sesuai dengan hasil penilaian terhadap kerusakan yang terjadi serta prakiraan pendanaan yang diperlukan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi yang secara keseluruhan mencapai lebih dari Rp405 miliar, Pemerintah telah menyediakan dana penanggulangan bencana secara khusus, yang diperkirakan akan cukup memadai dalam mengupayakan pemulihan kembali daerah pascabencana di ketiga provinsi yang meliputi sembilan wilayah kabupaten tersebut.

### **III. TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN**

Dengan memperhatikan status pencapaian sasaran kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias, diperlukan upaya percepatan pelaksanaan untuk dapat maksimalnya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan tindak lanjut berupa strategi pelaksanaan yang didasarkan atas rencana aksi yang dijabarkan ke dalam rencana tata ruang yang terintegrasi dan komprehensif dalam rangka mempercepat pembangunan perumahan dan prasarana permukiman; menyelesaikan perbaikan sistem administrasi pertanahan; percepatan pemulihan mata pencaharian dan

perluasan kesempatan kerja; pembinaan UKM dan koperasi; pemulihan dan perbaikan sistem pendidikan; pemulihan dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan; pemulihan prasarana utama jalan raya, pelabuhan laut dan pelabuhan udara; pemulihan kawasan pesisir di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumatra Utara, yang sesuai dengan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi; Penguatan mitigasi dan penanganan bencana, dan kebutuhan masyarakat NAD-Nias, serta melanjutkan dukungan pelaksanaan proses perdamaian di Aceh.

Untuk melaksanakan strategi di atas, diperlukan kerangka kebijakan bagi: (1) penanganan masalah pertanahan terutama yang terkait dengan penataan ruang; (2) penyelesaian permasalahan hukum termasuk pertanahan, melalui penerbitan PP Pengganti UU (Perpu) mengenai penanganan permasalahan hukum pascagempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias, Provinsi Sumatra Utara; (3) penyelenggaraan kepastian pasokan bahan bangunan terutama kayu, termasuk bahan alternatif lainnya; (4) penyelenggaraan pemanfaatan pelabuhan di wilayah Provinsi NAD untuk mendukung kelancaran distribusi bahan bangunan dan logistik lainnya; (5) pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis masyarakat dan berdimensi jangka panjang; dan (6) melakukan penyesuaian Rencana Strategis sebagai dokumen penjabaran dan penajaman Rencana Induk rehabilitasi dan rekonstruksi terutama terkait dengan wilayah Nias dan beberapa kabupaten di Provinsi Sumatra Utara yang terkena bencana gempa, sekaligus mendorong tersusunnya rencana aksi dan rencana tata ruangnya.

Dalam rangka mewujudkan kondisi masyarakat NAD dan Nias menjadi lebih baik dan kondusif, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi difokuskan pada: (1) memindahkan semua pengungsi dari tenda dan barak ke perumahan; (2) pembangunan perumahan dan perbaikan prasarana permukiman, termasuk sistem sanitasi, drainase dan pelayanan air bersih; (3) merehabilitasi sistem administrasi pertanahan; (4) pemulihan mata pencarian dan perluasan lapangan kerja; (5) pembinaan UKM dan koperasi; (6) pemulihan dan perbaikan sistem pendidikan; (7) pemulihan dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan; (8) pemulihan prasarana transportasi darat (termasuk jalan dan jembatan), pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan

prasarana dan sarana energi; (9) pemulihan kawasan pesisir di NAD dan Nias; dan (10) mendukung pelaksanaan perdamaian di NAD.

Untuk penanganan pasca gempa di Kabupaten Alor dan Kabupaten Nabire secara simultan kegiatan tahap rehabilitasi tahun 2006 akan dilanjutkan dengan tahap rekonstruksi pada tahun 2007. Untuk tahun 2006 ini sebenarnya masih diperlukan dana sekitar Rp. 204,2 miliar untuk Alor dan Rp. 492,6 miliar untuk Nabire. Sehingga total anggaran yang dibutuhkan sampai dengan tahun 2007 adalah Rp.348,4 miliar untuk Alor dan Rp. 915,1 miliar untuk Nabire. Pembangunan akan diarahkan kepada sarana dan prasarana agama, pendidikan, kesehatan, kantor pemerintahan, jalan, jembatan, transportasi laut, dan ekonomi.

Selain itu upaya selanjutnya bertujuan membangun kembali kawasan kota dan desa dengan melibatkan semua masyarakat, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. Pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) haruslah dimulai dari sejak selesainya penyesuaian rencana tata ruang terutama di wilayah rawan gempa (daerah patahan aktif). Sasaran utama dari tahap rekonstruksi ini adalah terbangunnya kembali kawasan dan masyarakat di wilayah yang terkena bencana baik langsung maupun tidak langsung

Dalam kaitannya dengan upaya pemulihan pascabencana gempa bumi di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, beberapa tindak lanjut yang segera akan dilakukan adalah segera dimulainya pelaksanaan rehabilitasi perumahan di wilayah pascagempa dengan memanfaatkan dana yang tersedia untuk tahun 2006 ini. Secara keseluruhan, pada tahun 2006 ini Pemerintah akan mengupakan pembangunan kembali 202.330 unit rumah dengan kondisi konstruksi awal yang sudah tahan terhadap gempa, yang berarti telah mencapai lebih dari separuh dari kebutuhan keseluruhan sebanyak 302.868 unit rumah. Dari 202.330 unit rumah yang akan dibangun pada tahun 2006 ini, sebanyak 105 ribu unit rumah akan dibangun di Provinsi D.I. Yogyakarta, dengan satuan harga Rp15 juta per unit rumah; sementara di Provinsi Jawa Tengah ditargetkan akan dibangun 97.330 unit rumah dengan satuan harga rumah Rp10,1 juta per unit rumah. Adanya perbedaan dari satuan harga per unit rumah tersebut adalah merupakan kebijakan dari masing-masing Gubernur selaku Tim Pelaksana

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di masing-masing provinsi, dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di tingkat masyarakat korban gempa. Walaupun terdapat perbedaan kebijakan dari kedua provinsi tersebut di dalam rehabilitasi perumahan, di mana di Provinsi D.I. Yogyakarta lebih bersifat selektif dan di Provinsi Jawa Tengah lebih kepada pemerataan, namun telah disepakati bersama bahwa konstruksi rumah yang akan diterapkan oleh kedua provinsi tersebut adalah yang telah tahan gempa, sehingga telah memenuhi standar minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah di dalam Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Sementara untuk komponen pemulihan lainnya, yaitu pemulihan prasarana publik dan revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat, akan segera dilaksanakan pada tahun 2006 ini di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota yang terkena bencana. Selain itu, dukungan pendanaan yang bersumber dari beberapa lembaga dan negara donor juga akan dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pemulihan di sektor prasarana publik dan revitalisasi perekonomian daerah dan masyarakat.

Selanjutnya untuk pasca bencana gempa bumi dan tsunami Pangandaran, dengan telah diidentifikasinya kerusakan dan prakiraan pendanaan yang dibutuhkan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi lebih lanjut, tahap berikutnya yang akan segera dilakukan adalah mengidentifikasi sumber pendanaan yang memungkinkan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperlukan secara mendesak, seperti untuk sektor perumahan dan prasarana publik. Sementara untuk pemulihan sektor perekonomian dan sektor lainnya, diharapkan dapat dilakukan pada prioritas berikutnya pada tahun 2007 yang akan datang.

Dengan mempertimbangkan semakin maraknya kejadian bencana alam pada satu tahun terakhir ini di Indonesia, Pemerintah akan memperhatikan upaya pencegahan bencana dan pengurangan resiko bencana mulai pada tahun 2006 dan khususnya pada tahun 2007 yang akan datang. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Perpres No. 19 Tahun 2006 tentang RKP Tahun 2007, telah ditetapkan salah satu prioritas pembangunan tahun 2007 untuk Mitigasi dan Penanggulangan Bencana. Perlunya mitigasi bencana adalah dengan pertimbangan: (1) posisi geografis Indonesia merupakan pertemuan

lempeng-lempeng tektonik; menjadikan pulau-pulau di Indonesia labil dan rawan terhadap bencana alam; (2) daerah rawan bencana (gempa dan tsunami) hampir semua berada pada daerah berpopulasi tinggi; (3) masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai bencana alam; dan (4) penanganan bencana alam selama ini lebih bersifat penanggulangan (reaktif), belum bersifat pencegahan (antisipasif/preventif).

Sehubungan dengan itu, sasaran prioritas mitigasi bencana dalam RKP 2007 telah ditetapkan, yaitu untuk meningkatnya kesiapan kelembagaan dan masyarakat dalam mencegah, menghadapi dan menanggulangi bencana alam yang akan terjadi. Dalam pencapaian sasaran tersebut, RKP 2007 juga telah menetapkan fokus kebijakan mitigasi bencana dalam rangka: (1) penguatan kelembagaan pencegahan dan penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah; (2) pencegahan dan pengurangan resiko bencana; dan (3) peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Guna dapat lebih berhasilguna pencapaian sasaran prioritas mitigasi dan pengurangan resiko bencana tersebut, selanjutnya Pemerintah akan menyusun kebijakan dan kerangka strategis pengurangan resiko bencana, dengan dibarengi penataan kembali sistem kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana, dengan memperhatikan kewenangan di tingkat nasional dan khususnya di tingkat daerah (provinsi, dan kabupaten/kota). Selain itu, akan terus diperkuat sistem kewaspadaan dini (*early warning system*) dan kesiapan dalam menghadapi dan sekaligus mengurangi resiko terjadinya bencana, khususnya di tingkat daerah dan masyarakat, yang sejalan dengan itu, akan terus ditingkatkan sosialisasi dan pemahaman mitigasi dan pengurangan resiko bencana di tingkat masyarakat, dengan memperhatikan kearifan lokal (*local wisdom*) dalam pengurangan resiko bencana lebih lanjut.

Untuk meningkatkan kinerja dalam penanganan bencana alam tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah akan mengupayakan fokus kebijakan kepada: (1) perumusan kebijakan dan tindakan yang mendukung percepatan penanganan bencana alam; dan (2) reorientasi kebijakan manajemen penanganan bencana yaitu dari tindakan penanggulangan (reaktif) menjadi tindakan pencegahan (preventif). Terkait dengan orientasi pencegahan (preventif),

pengembangan sistem peringatan dini terhadap bencana alam, demikian pula peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat di daerah rawan bencana dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam menjadi sangat penting, yang memberikan implikasi terhadap kebutuhan untuk mengalokasikan kebutuhan anggaran untuk pencegahan bencana secara lebih memadai.

## **BAB 35**

### **PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**

Perkembangan ekonomi makro tahun 2005 sampai dengan bulan Juli 2006 dapat diringkas sebagai berikut. *Pertama*, stabilitas ekonomi membaik dari gejala nilai tukar rupiah dan meningkatnya inflasi yang terjadi pada triwulan III dan IV/2005. *Kedua*, ketidakstabilan ekonomi pada tahun 2005 berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tahun 2005 mencapai 5,6 persen dengan kecenderungan yang melambat sampai dengan triwulan I/2006. Membaiknya stabilitas ekonomi dan meningkatnya kepercayaan masyarakat mendorong kembali perekonomian. Pada triwulan II/2006, perekonomian tumbuh 5,2 persen (y-o-y) sehingga dalam semester I/2006, perekonomian tumbuh 5,0 persen (y-o-y). *Ketiga*, masalah-masalah sosial mendasar masih berat terutama pengangguran terbuka yang masih besar dan jumlah penduduk miskin yang masih banyak. Dalam bulan Februari 2006, pengangguran terbuka mencapai 11,1 juta orang (10,4 persen dari angkatan kerja).

Dalam tahun 2006, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kualitasnya agar semakin besar kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

## **I. Perkembangan Lingkungan Strategis**

Perkembangan ekonomi makro dalam tahun 2005 – bulan Juli 2006 dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis baik di dalam maupun luar negeri serta langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

### **A. *Domestik***

Meningkatnya kepercayaan terhadap rupiah dan terkendalinya stabilitas harga dari gejolak nilai tukar dan harga yang terjadi pada triwulan III dan IV tahun 2005 telah meningkatkan kepercayaan masyarakat. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang sempat melemah menjadi di bawah angka 1000 pada bulan Agustus 2005 kembali menguat dan bahkan menembus angka 1500 pada paruh pertama bulan Mei 2006. Nilai tukar rupiah kembali menguat dan mencapai Rp8.775,- per dolar AS pada akhir bulan April 2006. Pada pertengahan bulan Mei 2006 terjadi gejolak bursa saham internasional yang berdampak pada indeks saham berbagai bursa saham di dunia dan nilai tukar mata uang dunia. Dengan langkah-langkah kebijakan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Dalam pada itu kondisi keamanan semakin kondusif dengan ditandatangani nota kesepahaman antara Pemerintah RI – Gerakan Aceh Merdeka pada bulan Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia serta tewasnya DR Azhari, pimpinan teroris pada bulan November 2005. Ketegangan di beberapa daerah konflik etnis antara lain di Maluku dan Poso juga telah menurun.

Pada bulan Mei dan bulan Juli 2006, perekonomian nasional kembali dihadapkan pada keprihatinan dengan terjadinya bencana gempa bumi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah, serta tsunami yang melanda Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Bencana yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan tersebut mempengaruhi perekonomian nasional dan meningkatkan kebutuhan anggaran negara bagi penanganan dan pemulihannya.

### **B. *Eksternal***

Dengan perekonomian yang terbuka, pertumbuhan ekonomi nasional semakin dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dunia.



Dalam tekanan kenaikan harga minyak dan siklus pengetatan moneter global, pada tahun 2005 perekonomian dunia tumbuh 4,8 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi dunia terutama didorong oleh perekonomian di kawasan Asia terutama China yang tumbuh 9,9 persen, Jepang 2,7 persen, serta negara-negara *emerging market* lainnya. Sementara itu, perekonomian negara-negara industri maju tumbuh 2,7 persen, lebih lambat dari tahun sebelumnya (3,3 persen) dan perekonomian AS yang tumbuh 3,5 persen. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2005 terutama didorong oleh sektor industri dan sektor jasa serta meningkatnya kepercayaan masyarakat dan dunia usaha pada paruh kedua tahun 2005. Tingginya pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2005 tersebut selanjutnya meningkatkan volume perdagangan dan harga komoditi dunia. Pada tahun 2005, volume perdagangan dunia dan harga komoditi nonmigas meningkat masing-masing sebesar 7,3 persen dan 10,3 persen.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi mendorong kinerja bursa saham di dunia. Indeks Nikkei di Jepang, London *Stock Exchange* dan Indeks Strait Times di Singapura mencapai masing-masing 16.111; 5.619; dan 2.437 pada akhir Desember 2005 atau meningkat masing-masing sekitar 40,2 persen; 16,7 persen; dan 18,0 persen dibandingkan akhir tahun sebelumnya.

Dalam pada itu kebijakan kenaikan suku bunga di AS terus berlanjut untuk mengendalikan laju inflasi dan mengurangi besarnya defisit anggaran dan defisit perdagangannya. Secara bertahap sejak triwulan II/2004 suku bunga *Fed Fund* dinaikkan tujuh belas kali hingga mencapai 5,25 persen pada akhir Juni 2006. Perubahan kebijakan ini memberi pengaruh pada nilai tukar mata uang dunia dan kebijakan suku bunga di berbagai negara.

Tingginya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2005 mendorong permintaan dunia terhadap minyak bumi. Sementara itu, sisi produksi dihadapkan pada kendala di beberapa negara pengeksport minyak termasuk Irak dan memanasnya situasi politik di Timur Tengah. Permintaan minyak dunia yang terus meningkat hingga pertengahan tahun 2006, kendala pada sisi produksi, serta meningkatnya ketegangan politik di Timur Tengah telah mendorong harga minyak mencapai lebih dari US\$70 per barel pada bulan Juni dan Juli 2006.

Dalam keseluruhan tahun 2006, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan tetap tinggi didorong oleh perekonomian Asia yang digerakkan oleh China, India, dan negara-negara *emerging market* lainnya. Pertumbuhan tinggi tersebut diiringi dengan resiko ketidakstabilan yang makin meningkat dengan tingginya harga minyak dan kebijakan suku bunga internasional yang belum pasti.

## II. Moneter

Dalam tahun 2005, stabilitas ekonomi Indonesia mengalami tekanan yang cukup berat dengan tingginya harga minyak dunia serta berlanjutnya siklus pengetatan moneter AS. Tekanan yang berat selanjutnya menimbulkan kekuatiran terhadap ketahanan fiskal, mengurangi cadangan devisa, menurunkan kepercayaan terhadap rupiah, dan mempengaruhi stabilitas harga barang dan jasa. Nilai tukar rupiah melemah hingga mencapai Rp10.310,- per dolar AS pada akhir triwulan III/2005 atau terdepresiasi sekitar 12,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2004 serta laju inflasi tahunan meningkat hingga mencapai 17,9 persen pada bulan Oktober 2005.

Untuk meredam gejolak moneter, kebijakan moneter diarahkan ketat (*tight bias*) melalui instrumen suku bunga (*BI rate*). Sejak akhir bulan Agustus 2005, *BI rate* dinaikkan dari 8,75 persen secara bertahap hingga mencapai 12,75 persen pada akhir 2005. Disamping melalui kenaikan *BI rate*, upaya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi juga didukung oleh kenaikan suku bunga Fasilitas Bank Indonesia (FASBI), penyerapan likuiditas melalui *fine tuning* kontraksi (FTK) dengan variabel tender, kenaikan suku bunga penjaminan dan ketentuan kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi perbankan. Selain itu disediakan fasilitas *swap* dengan BI dalam rangka *hedging*, pelaksanaan intervensi valuta asing (valas) melalui instrumen *swap* jangka pendek, penyempurnaan ketentuan kehati-hatian dalam transaksi devisa melalui pengaturan transaksi *margin trading* dan Posisi Devisa Netto (PDN) serta peningkatan pengawasan intensif terhadap bank atas permintaan valas dalam negeri tanpa *underlying transaction* termasuk pengenaan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Dengan upaya-upaya tersebut, kepercayaan terhadap rupiah meningkat dan stabilitas harga terkendali. Pada akhir tahun 2005, nilai

tukar rupiah menguat kembali menjadi Rp9.840,- per dolar AS dan laju inflasi turun menjadi 17,1 persen.

Sampai akhir Juli 2006, stabilitas ekonomi terus membaik. Meskipun terjadi gejolak bursa saham internasional yang melemahkan nilai tukar mata uang dunia, termasuk rupiah, dan indeks saham bursa regional, kepercayaan terhadap rupiah dan kinerja bursa saham di Indonesia tetap terjaga. Pada akhir bulan Juli 2006, nilai tukar rupiah mencapai Rp9.070,- per dolar AS dan IHSG di BEJ 1.351,6. Adapun, laju inflasi sampai dengan bulan Juli 2006 tercatat 3,3 persen, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2005 (5,1 persen).

Stabilnya laju inflasi serta terjaganya nilai tukar rupiah memberi ruang bagi penurunan suku bunga. Pada bulan Mei 2006, *BI rate* diturunkan secara bertahap menjadi 12,25 persen pada bulan Juli 2006, dan diturunkan lagi menjadi 11,75 persen pada awal Agustus 2006.

Kebijakan moneter yang cenderung ketat di tahun 2005 diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman. Tingkat suku bunga simpanan berjangka waktu 1 bulan dan 3 bulan meningkat dari 6,4 persen dan 6,7 persen pada akhir tahun 2004 menjadi 12,0 persen dan 11,8 persen pada akhir tahun 2005. Sementara itu, suku bunga kredit investasi, modal kerja dan konsumsi meningkat masing-masing dari 14,1 persen; 13,4 persen dan 16,6 persen pada akhir tahun 2004, menjadi 15,7 persen; 16,2 persen dan 16,8 persen pada akhir tahun 2005.

Dengan mulai diturunkannya *BI rate* sejak bulan Mei 2006, suku bunga simpanan berjangka dan kredit modal kerja menyesuaikan. Suku bunga simpanan berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, dan kredit modal kerja turun menjadi 11,6 persen, 11,3 persen, dan 16,2 persen pada bulan Juni 2006. Sedangkan suku bunga kredit investasi dan konsumsi belum bergerak turun yaitu masing-masing sebesar 16,0 persen dan 17,8 persen pada periode yang sama.

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional tetap terjaga. Penghimpunan dana masyarakat hingga bulan Desember 2005 meningkat menjadi Rp1.134,1 triliun atau naik 17,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada bulan Juni 2006, dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan mencapai Rp1.179,5

triliun atau naik sekitar 16,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam tahun 2005, penyaluran kredit masih tumbuh tinggi. Pada akhir tahun 2005, kredit yang disalurkan oleh perbankan mencapai Rp689,7 triliun atau meningkat 24,6 persen dibandingkan akhir tahun sebelumnya. Dalam semester I/2006, pertumbuhan kredit cenderung melambat. Pada akhir bulan Juni 2006, kredit yang disalurkan oleh perbankan mencapai Rp710,1 triliun atau hanya meningkat 14,1 persen (y-o-y).

Di sisi ketahanan perbankan, permodalan (*capital adequacy ratio*/CAR) perbankan nasional relatif stabil dengan resiko yang perlu diwaspadai. CAR perbankan nasional pada akhir tahun 2005 tercatat sekitar 19,5 persen, dan sedikit meningkat menjadi 20,5 persen bulan Juni 2006.

### **III. Neraca Pembayaran**

Neraca pembayaran pada tahun 2005 hingga semester I/2006 dipengaruhi tekanan eksternal berupa harga minyak mentah dunia yang tinggi dan siklus pengetatan moneter di AS yang terus berlanjut. Dengan kebijakan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, kondisi neraca pembayaran hingga semester I/2006 tetap terjaga.

Neraca transaksi berjalan pada tahun 2005 dihadapkan pada kebutuhan impor yang meningkat lebih tinggi dibandingkan penerimaan ekspor serta masih tingginya defisit jasa-jasa. Total penerimaan ekspor pada tahun 2005 mencapai US\$86,2 miliar atau meningkat 21,8 persen dibandingkan tahun 2004. Peningkatan penerimaan ekspor tersebut didorong oleh penerimaan ekspor migas dan nonmigas yang masing-masing mencapai US\$20,0 miliar dan US\$66,2 miliar atau meningkat 22,6 persen dan 21,5 persen. Peningkatan penerimaan ekspor migas didorong oleh tingginya harga minyak mentah dunia; sedangkan volume ekspor tidak mengalami peningkatan karena menurunnya produksi kilang-kilang tua. Sementara itu peningkatan penerimaan ekspor nonmigas didorong oleh kenaikan harga dunia serta volume beberapa komoditi ekspor.

Di sisi impor, total pengeluaran impor barang pada tahun 2005 mencapai US\$63,9 miliar, meningkat 26,2 persen dibandingkan tahun

2004. Peningkatan impor didorong oleh impor migas dan nonmigas sebesar US\$15,9 miliar dan US\$47,9 miliar atau naik 42,9 persen dan 21,4 persen. Dengan defisit jasa-jasa yang meningkat menjadi US\$22,0 miliar, surplus neraca transaksi berjalan pada keseluruhan tahun 2005 menurun menjadi US\$0,3 miliar, lebih rendah dari tahun 2004 (US\$1,6 miliar).

Neraca modal dan finansial pada tahun 2005 dihadapkan pada terbatasnya investasi langsung asing dan tingginya pembayaran utang luar negeri swasta. Dalam keseluruhan tahun 2005, investasi langsung asing (neto) mengalami surplus US\$3,0 miliar, lebih tinggi dari tahun 2004 (defisit US\$1,5 miliar); sedangkan investasi portofolio mengalami surplus US\$4,2 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (US\$4,4 miliar). Investasi langsung asing (neto) antara lain didorong oleh penyertaan modal Phillips Morris di Indonesia US\$3,2 miliar pada triwulan II/2005. Sedangkan investasi portofolio antara lain didorong oleh penerbitan obligasi internasional pemerintah sebesar US\$1,0 miliar pada bulan April 2005 dan US\$1,5 miliar pada bulan Oktober 2005. Investasi lainnya mengalami defisit yang cukup tinggi sebesar US\$10,7 miliar dibandingkan tahun 2004 (defisit US\$1,0 miliar) disebabkan antara lain oleh tingginya pembayaran utang luar negeri swasta sebesar US\$8,9 miliar, dan pembayaran pokok utang luar negeri pemerintah sekitar US\$4,3 miliar dengan telah memperhitungkan penjadwalan pokok utang (*rescheduling*) sebesar US\$1,8 miliar.

Secara keseluruhan, neraca modal dan finansial pada tahun 2005 mengalami defisit sebesar US\$3,1 miliar lebih rendah dari tahun sebelumnya (surplus US\$1,9 miliar) dengan cadangan devisa yang mencapai US\$34,7 miliar atau cukup untuk membiayai kebutuhan 4,6 bulan impor.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga memberi dampak positif terhadap neraca pembayaran pada semester I/2006.

Penerimaan ekspor dalam neraca pembayaran hingga semester I/2006 mencapai US\$47,8 miliar atau meningkat 15,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2005, didorong oleh ekspor migas dan nonmigas masing-masing sebesar US\$12,4 miliar dan

US\$35,4 miliar atau meningkat 35,4 persen dan 9,6 persen. Peningkatan penerimaan ekspor nonmigas didorong oleh kenaikan harga dunia dan volume ekspor. Komoditi-komoditi nonmigas unggulan yang meningkat karena harga dunia antara lain karet alam dan tembaga. Sedangkan komoditi nonmigas yang dipengaruhi oleh kenaikan volume permintaan dunia terutama dari China dan India adalah batubara, CPO, mesin mekanik, dan TPT.

Pengeluaran impor pada semester I/2006 mencapai US\$31,7 miliar, meningkat 0,3 persen dibandingkan semester I/2005 dengan rincian impor migas dan nonmigas sebesar US\$7,6 miliar dan US\$24,1 miliar atau naik 4,4 persen dan turun 0,9 persen dibandingkan semester I/2005. Dengan defisit jasa-jasa sebesar US\$11,8 miliar, neraca transaksi berjalan semester I/2006 mengalami surplus sebesar US\$4,3 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (surplus US\$0,8 miliar).

Perkembangan neraca modal dan finansial hingga semester I/2006 ditandai dengan masih tingginya arus modal investasi jangka pendek (portofolio) dan masih terbatasnya investasi jangka panjang (*Foreign Direct Investment*/FDI). Peningkatan investasi portofolio didorong oleh *interest differential* yang cukup tinggi. Kepemilikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN) oleh asing sampai dengan akhir Maret 2006 masing-masing mencapai Rp19,5 triliun dan Rp45,9 triliun. Pada triwulan II/2006, terjadi pelepasan SBI oleh warga negara asing sebesar US\$1,7 miliar. Dengan perkembangan tersebut, hingga semester I/2006 investasi portofolio mengalami surplus US\$2,8 miliar; lebih tinggi dari semester I/2005 (defisit US\$1,1 miliar), dan investasi langsung asing (neto) mengalami defisit US\$0,2 miliar; lebih rendah dari semester I/2005 (surplus US\$2,7 miliar). Sedangkan investasi lainnya mengalami surplus sebesar US\$0,5 miliar lebih tinggi dari semester I/2005 (defisit US\$4,4 miliar), antara lain didorong oleh pengalihan aset swasta dari luar negeri sebesar US\$4,4 miliar pada triwulan II/2006.

Secara keseluruhan, neraca modal dan finansial pada semester I/2006 mengalami surplus sebesar US\$3,3 miliar, lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2005 (defisit US\$2,8 miliar). Pada akhir bulan Juni 2006, Pemerintah dan Bank Indonesia mempercepat

pembayaran separuh dari total utang kepada IMF sebesar US\$3,8 miliar. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa pada akhir bulan Juli 2006 meningkat mencapai US\$41,1 miliar.

#### **IV. Keuangan Negara**

Dalam tahun 2005 dan 2006, kebijakan keuangan negara diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal dengan tetap mempertimbangkan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), penciptaan lapangan kerja (*pro-employment*), dan menurunkan kemiskinan (*pro-poor*). Konsolidasi fiskal dilakukan melalui peningkatan penerimaan negara terutama penerimaan perpajakan, peningkatan efektivitas pengeluaran negara melalui penajaman alokasi belanja negara, serta pengurangan ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri.

Dalam tahun 2005, lingkungan domestik yang kurang kondusif dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat mengakibatkan realisasi penerimaan perpajakan lebih rendah 0,5 persen PDB dibandingkan target APBN-P kedua. Rendahnya realisasi penerimaan perpajakan tersebut terutama didorong oleh rendahnya realisasi penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Sementara itu di sisi eksternal, realisasi harga minyak mentah dunia tahun 2005 yang lebih rendah dari asumsi APBN-P kedua (semula diasumsikan US\$54 per barel, realisasinya sebesar US\$51,8 per barel) mengakibatkan rendahnya penerimaan sumber daya alam (SDA) minyak bumi sebesar 0,2 persen PDB. Secara keseluruhan, penerimaan negara dan hibah sepanjang tahun 2005 mencapai Rp495,4 triliun, lebih rendah Rp44,7 triliun dari yang ditargetkan dalam APBN-P kedua.

Realisasi pengeluaran negara dalam tahun 2005 mencapai Rp509,4 triliun atau lebih rendah 2,6 persen PDB dari target APBN-P kedua, terutama didorong oleh rendahnya realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN sampai dengan akhir Desember 2005 mencapai Rp13,9 triliun (0,5 persen PDB) atau lebih rendah 0,4 persen PDB dibandingkan APBN-P kedua.

Sampai dengan semester I/2006, penerimaan perpajakan mencapai Rp183,1 triliun atau sekitar 44,0 persen dari target APBN

dan penerimaan negara bukan pajak baru mencapai Rp52,8 triliun atau sekitar 25,7 persen dari target APBN. Sementara itu, pengeluaran negara mencapai Rp238,1 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp134,6 triliun atau 31,5 persen dari target APBN dan belanja ke daerah sebesar Rp103,6 triliun atau 47,1 persen dari target APBN.

Dalam tahun 2006, terdapat beberapa perkembangan yang menuntut perubahan dalam APBN. *Pertama*, terjadinya bencana alam di Yogyakarta, Jawa Tengah dan wilayah lainnya yang menewaskan ribuan jiwa dan kerusakan yang besar menuntut dilakukannya langkah-langkah penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi dengan dukungan pembiayaan dari APBN. *Kedua*, terjadinya perkembangan lingkungan domestik dan eksternal yang menuntut dilakukannya penyesuaian besaran-besaran makro yang digunakan dalam memperkirakan penerimaan negara dan belanja negara dalam APBN 2006.

Berdasarkan Rancangan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2006, pendapatan negara dan hibah tahun 2006 diperkirakan mencapai Rp651,9 triliun atau meningkat Rp26,7 triliun dari sasaran APBN. Peningkatan pendapatan negara tersebut terutama bersumber dari peningkatan penerimaan perpajakan dari Rp416,3 triliun menjadi Rp423,5 triliun. Kenaikan penerimaan perpajakan tersebut terutama bersumber dari Pajak Penghasilan yang meningkat dari Rp210,7 triliun menjadi Rp211,3 triliun, pajak pertambahan nilai yang meningkat dari Rp128,3 triliun menjadi Rp132,9 triliun, serta pajak bumi dan bangunan yang meningkat dari Rp15,7 triliun menjadi Rp18,2 triliun. Selain peningkatan penerimaan perpajakan, juga terdapat peningkatan penerimaan sumber daya alam dari Rp151,6 triliun menjadi Rp161,9 triliun terutama berasal dari sumber daya alam minyak bumi.

Sementara itu, tingginya harga minyak mentah dunia serta tidak adanya kebijakan untuk melakukan penyesuaian harga BBM dalam negeri maupun tarif dasar listrik (TDL) berdampak terhadap meningkatnya beban subsidi. Beban subsidi BBM diperkirakan mencapai Rp62,7 triliun atau naik sebesar Rp8,5 triliun dibandingkan target APBN, dan beban subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp31,2 triliun atau meningkat sebesar Rp14,2 triliun dari sasaran APBN.



Dengan demikian, dalam tahun 2006 total beban subsidi diperkirakan mencapai Rp104,3 triliun atau lebih tinggi Rp24,8 triliun dibandingkan sasaran APBN.

Realisasi belanja negara dalam tahun 2006 diperkirakan mencapai Rp689,5 triliun atau meningkat sebesar Rp41,9 triliun dibandingkan sasaran APBN. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan belanja pemerintah pusat yang diperkirakan mencapai Rp470,2 triliun atau meningkat Rp42,6 triliun dibandingkan sasaran APBN didorong oleh peningkatan belanja untuk subsidi.

Dengan upaya-upaya tersebut, defisit anggaran diperkirakan sedikit meningkat dari perkiraan semula yaitu Rp22,4 triliun (0,7 persen PDB) menjadi Rp37,6 triliun (1,2 persen PDB). Untuk membiayai defisit, fleksibilitas dalam menentukan pilihan penggunaan rekening pemerintah dan/atau penerbitan SUN yang paling efisien dengan risiko yang paling rendah serta upaya untuk meningkatkan hibah luar negeri akan semakin diperluas.

## **V. Pertumbuhan Ekonomi**

Ketidakstabilan ekonomi pada tahun 2005 berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2005, perekonomian tumbuh 5,6 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya (5,1 persen) dengan kecenderungan pertumbuhan triwulanan yang melambat. Pada triwulan IV/2004, pertumbuhan ekonomi mencapai 7,1 persen; kemudian melambat menjadi 6,3 persen pada triwulan I/2005; 5,6 persen pada triwulan II dan III/2005; serta 4,9 persen pada triwulan IV/2005 (y-o-y). Perlambatan ekonomi masih berlangsung hingga pada triwulan I/2006 dengan pertumbuhan 4,7 persen (y-o-y). Meningkatnya stabilitas ekonomi dan langkah-langkah untuk mendorong sektor riil mendorong kembali kegiatan ekonomi pada triwulan II/2006. Pada triwulan II/2006, perekonomian tumbuh 5,2 persen (y-o-y) sehingga dalam semester I/2006 mencapai 5,0 persen (y-o-y).

Dalam tahun 2005, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto tumbuh sebesar 9,9 persen, konsumsi masyarakat terjaga dengan pertumbuhan sebesar 4,0 persen, serta konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 8,1 persen. Sementara itu ekspor barang dan jasa tumbuh

sebesar 8,6 persen; sedangkan impor barang dan jasa meningkat sebesar 12,3 persen.

Di sisi produksi, PDB nonmigas tumbuh sebesar 6,5 persen dalam keseluruhan tahun 2005. Sektor pertanian, industri pengolahan, dan pertambangan masing-masing tumbuh sebesar 2,5 persen dan 4,6 persen, dan 1,6 persen. Adapun sektor lainnya, antara lain sektor perdagangan, hotel dan restoran; keuangan; bangunan; serta pengangkutan dan komunikasi yang masing-masing tumbuh sebesar 8,6 persen; 7,1 persen; 7,3 persen; serta 13,0 persen.

Dalam semester I/2006, perekonomian didorong oleh ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 11,1 persen, konsumsi pemerintah sebesar 22,4 persen, dan konsumsi masyarakat sebesar 3,0 persen. Sedangkan impor barang dan jasa meningkat sebesar 6,0 persen. Sementara itu pembentukan modal tetap bruto relatif tetap.

Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi semester I/2006 didorong oleh sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan yang tumbuh berturut-turut sebesar 4,5 persen, 4,5 persen, dan 3,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2005. Adapun sektor-sektor lainnya antara lain bangunan, serta pengangkutan dan komunikasi tumbuh berturut-turut sebesar 7,7 persen, dan 12,2 persen.

## **VI. Pengangguran dan Kemiskinan**

Melambatnya pertumbuhan ekonomi dan belum kondusifnya iklim pasar tenaga kerja memberi dampak pada penciptaan lapangan kerja. Jumlah angkatan kerja meningkat dari 105,8 juta orang pada bulan Februari 2005 menjadi 105,9 juta pada bulan November 2005 dan 106,3 juta orang pada bulan Februari 2006 atau terjadi penambahan angkatan kerja baru sekitar 480 ribu orang antara bulan Februari 2005 – Februari 2006. Sementara itu lapangan kerja meningkat sekitar 230 ribu orang dalam periode yang sama. Dengan perkembangan ini, jumlah pengangguran terbuka meningkat dari 10,9 juta orang (10,3 persen angkatan kerja) pada bulan Februari 2005 menjadi 11,9 juta orang (11,2 persen angkatan kerja) pada bulan November 2005 kemudian menurun menjadi 11,1 juta orang (10,4 persen angkatan kerja) pada bulan Februari 2006.

Dilihat dari sebarannya, pengangguran terbuka sebagian besar berada di daerah perkotaan yaitu sebesar 5,8 juta orang atau sekitar 52,4 persen dengan kecenderungan yang meningkat di daerah perdesaan selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Pada bulan Februari 2006, jumlah pengangguran terbuka di perdesaan sebesar 5,3 juta orang, meningkat dibandingkan tahun 2004 yang sebesar 4,8 juta orang. Selanjutnya, hampir 50 persen pengangguran terbuka tersebut, berada di Pulau Jawa, yaitu di propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur masing-masing sebesar 2,5 juta orang, 1,4 juta orang, dan 1,5 juta orang pada tahun 2006.

Dalam pada itu, jumlah penduduk yang tidak bekerja penuh (bekerja kurang dari 35 jam per minggu) jumlahnya masih terus meningkat dari 29,8 persen pada bulan Agustus 2004 menjadi 31,2 persen pada bulan Februari 2005, dan 31,4 persen pada bulan Februari 2006. Ini mencerminkan masih banyak penduduk bekerja pada sektor kurang produktif dan menyebabkan rendahnya pendapatan.

Jumlah penduduk miskin tahun 2005 sekitar 35,1 juta jiwa atau 16 persen penduduk. Selain itu, jumlah penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan masih besar. Meningkatnya inflasi sejak Maret 2005 berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin pada tahun 2006.

**Tabel 35.1.**  
**PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO**

	2004	2005					2006	
		Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV	Total	Trwl I	Trwl II
<b>Kualitas Pertumbuhan (Pemerataan)</b>								
Pengangguran Terbuka								
Jumlah (juta orang)	10,3	10,9	-	-	11,9	-	11,1	-
(% terhadap angkatan kerja)	9,9	10,3	-	-	11,2	-	10,4	-
Kemiskinan								
Jumlah (juta orang)	36,1	-	-	-	-	35,1	-	-
(% terhadap total penduduk)	16,7	-	-	-	-	16,0	-	-
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>								
Pertumbuhan PDB (%)	5,1	6,3	5,6	5,6	4,9	5,6	4,7	5,2
PDB per Kapita Harga Konstan 2000 (Rp ribu)	7.656	-	-	-	-	7.980	-	-
<b>Stabilitas Ekonomi</b>								
Laju Inflasi, IHK (% , y-o-y)	6,4	8,8	7,4	9,1	17,1	17,1	15,7	15,5
Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$ *)	9290	9480	9713	10310	9440	9440	9075	9300
<b>Neraca Pembayaran</b>								
Transaksi Berjalan/PDB (%)	0,6	-	-	-	-	0,1	-	-
Pertumb.Ekspor Nonmigas (% ,y-o-y)	11,5	39,5	24,0	10,4	17,0	21,5	14,4	5,4
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	36,3	36,0	33,9	30,3	34,7	34,7	40,1	39,8
<b>Kuangan Negara</b>								
Keseimbangan Primer/PDB (%)	1,4	-	-	-	-	1,6	-	-
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-1,3	-	-	-	-	-0,5	-	-
Penerimaan Pajak/PDB (%)	12,2	-	-	-	-	12,7	-	-

\*) Nilai tukar rupiah akhir periode

**Tabel 35.2**  
**STRUKTUR EKONOMI**

	2004	2005					2006		
		Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV	Total	Trwl I	Trwl II	Sem I
Pertumbuhan Ekonomi	5,1	6,3	5,6	5,6	4,9	5,6	4,7	5,2	5,0
Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (%)									
Konsumsi Masyarakat	5,0	3,4	3,8	4,4	4,2	4,0	2,9	3,0	3,0
Konsumsi Pemerintah	4,0	-9,6	-6,7	14,7	30,0	8,1	12,8	31,4	22,4
Investasi (PMTB)	14,6	14,1	15,6	9,4	1,8	2,9	0,9	-1,0	-0,1
Ekspor Barang dan Jasa	13,5	11,8	11,2	4,8	7,4	8,6	11,0	11,3	11,1
Impor Barang dan Jasa	27,1	18,8	17,9	10,6	3,7	12,3	3,7	8,3	6,0
Pertumbuhan PDB Sisi Produksi (%)									
Pertanian	3,3	1,1	0,9	2,9	5,5	2,5	3,9	5,0	4,5
Industri Pengolahan	6,4	6,3	4,9	4,5	2,9	4,6	3,1	3,0	3,1
Nonmigas	7,5	7,5	6,2	5,7	4,1	5,9	3,8	3,4	3,6
Lainnya	4,9	7,7	7,3	7,0	5,8	6,9	5,7	6,4	6,0
Peranan terhadap PDB (%)									
Pertanian	14,7	14,5	13,9	14,3	11,1	13,4	13,5	13,3	13,4
Industri Pengolahan	28,3	27,8	27,9	27,2	29,3	28,1	28,8	28,9	28,9
Nonmigas	24,4	23,7	23,2	22,4	23,4	23,2	23,1	22,6	22,9
Lainnya	57,1	57,7	58,2	58,6	59,6	58,5	57,7	57,8	57,7
Tenaga Kerja									
Kesempatan Kerja (juta orang)	93,7	94,9	-	-	94,0	-	95,1	-	-
Pertanian	40,6	41,7	-	-	41,3	-	42,2	-	-
<i>Distribusi (%)</i>	43,3	44,0	-	-	43,9	-	44,4	-	-
Industri Pengolahan	11,1	11,7	-	-	12,0	-	11,6	-	-
<i>Distribusi (%)</i>	11,8	12,3	-	-	12,8	-	12,2	-	-
Lainnya	42,0	41,5	-	-	40,7	-	41,3	-	-
<i>Distribusi (%)</i>	44,9	43,7	-	-	43,3	-	43,4	-	-
Pengangguran Terbuka									
Jumlah (juta orang)	10,3	10,9	-	-	11,9	-	11,1	-	-
% terhadap angkatan kerja	9,9	10,3	-	-	11,2	-	10,4	-	-
Setengah Menganggur									
Jumlah (juta orang)	27,9	29,6	-	-	28,9	-	29,9	-	-
% terhadap penduduk yang bekerja	29,8	31,2	-	-	30,7	-	31,4	-	-

**Tabel 35.3**  
**NERACA PEMBAYARAN**  
(US\$ Miliar)

	2004	2005					2006*)	
		Trwl I	Trwl II	Trwl III	Trwl IV	Total	Trwl I	Trwl II
<b>Ekspor (fob)</b>	70,8	20,0	21,4	21,7	23,0	86,2	23,2	24,6
Migas	16,3	4,6	4,6	5,3	5,5	20,0	5,5	6,9
Nonmigas	54,5	15,5	16,8	16,4	17,5	66,2	17,7	17,7
<i>(Pertumbuhan)</i>	<i>11,5</i>	<i>39,5</i>	<i>24,0</i>	<i>10,4</i>	<i>17,0</i>	<i>21,5</i>	<i>14,4</i>	<i>5,4</i>
<b>Impor (fob)</b>	-50,6	-15,0	-16,6	-17,1	-15,1	-63,9	-14,4	-17,3
Migas	-11,2	-3,6	-3,6	-5,0	-3,7	-15,9	-3,0	-4,6
Nonmigas	-39,5	-11,4	-12,9	-12,1	-11,5	-47,9	-11,4	-12,7
<i>(Pertumbuhan)</i>	<i>26,7</i>	<i>23,7</i>	<i>34,9</i>	<i>21,5</i>	<i>7,3</i>	<i>21,4</i>	<i>-2,0</i>	<i>-1,6</i>
<b>Jasa-jasa</b>	-18,6	-4,5	-4,5	-5,7	-7,3	-22,0	-5,6	-6,2
Pmbyrn Bunga Pinj. Pemerintah	-2,8	-0,6	-0,8	-0,5	-0,8	-2,7	-0,5	-0,8
<b>Transaksi Berjalan</b>	1,6	0,5	0,3	-1,1	0,6	0,3	3,2	1,1
<b>Neraca Modal dan Finansial</b>	1,9	-0,8	-2,0	-4,1	3,8	-3,1	1,1	2,3
<b>Neraca Modal</b>	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,1	0,1
<b>Neraca Finansial</b>	1,9	-0,8	-2,0	-4,2	3,6	-3,4	1,0	2,2
<b>Investasi Langsung Asing</b>	-1,5	0,4	2,3	0,2	0,1	3,0	0,0	-0,1
Arus keluar	-3,4	-0,7	-0,6	-0,9	-0,9	-3,1	-0,7	-0,7
Arus masuk	1,9	1,1	2,9	1,1	1,0	6,1	0,6	0,6
<b>Portofolio</b>	4,4	0,4	-1,5	1,9	3,5	4,2	3,7	-0,9
Aset swasta	0,4	-0,3	-0,1	-0,5	-0,2	-1,1	-0,4	-0,2
Liabilities	4,1	0,7	-1,5	2,3	3,7	5,3	4,1	-0,7
Pemerintah dan BI	2,3	0,6	0,1	1,4	2,7	4,8	4,0	-1,4
Swasta	1,8	0,1	-1,5	0,9	1,0	0,5	0,0	0,7
<b>Lainnya</b>	-1,0	-1,6	-2,8	-6,3	0,0	-10,7	-2,7	3,2
Aset swasta	1,0	-0,9	-2,0	-4,9	-1,4	-9,1	-0,9	4,4
Liabilities	-2,0	-0,7	-0,7	-1,5	1,4	-1,5	-1,7	-1,2
Pemerintah dan BI	-2,7	-1,0	-0,3	-0,9	1,3	-0,8	-1,3	-0,8
Swasta	0,7	0,2	-0,4	-0,6	0,0	-0,7	-0,5	-0,4
<b>Total</b>	3,4	-0,3	-1,7	-5,2	4,4	-2,7	4,3	3,3
<b>Selisih Perhitungan</b>	-3,1	0,6	0,2	2,0	0,3	3,2	1,5	0,0
<b>Neraca Keseluruhan</b>	0,3	0,4	-1,5	-3,2	4,7	0,4	5,8	3,3
<b>Memorandum Item</b>								
Penjadwalan Hutang	0,0	0,4	1,0	0,3	1,0	2,7	0,0	0,0
Cadangan Devisa	36,3	36,0	33,9	30,3	34,7	34,7	40,1	39,8
<i>(bulan impor &amp; pemb. bunga utang L.N)</i>	<i>5,7</i>	<i>4,7</i>	<i>4,4</i>	<i>4,0</i>	<i>4,6</i>	<i>4,6</i>	<i>4,7</i>	<i>4,6</i>

Keterangan: \*) Angka perkiraan sementara Bank Indonesia

**Tabel 35.4**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

	2004		2005				2006		
	Realisasi		APBN-P II		Realisasi		APBN		Semester I
	Rp. Triliun	% PDB	Rp. Triliun	% PDB	Rp. Triliun	% PDB	Rp. Triliun	% PDB	Rp. Triliun
A. Pendapatan Negara dan Hibah	407,9	17,7	540,1	20,4	495,4	18,2	625,3	20,6	236,5
I. Penerimaan Dalam Negeri	407,6	17,7	532,7	20,1	494,1	18,2	621,6	20,4	235,9
1. Penerimaan Perpajakan	280,9	12,2	352,0	13,3	346,8	12,7	416,3	13,7	183,1
2. Penerimaan Bukan Pajak	126,7	5,5	180,7	6,8	147,3	5,4	205,3	6,8	52,8
II. Hibah	0,3	0,0	7,5	0,3	1,3	0,0	3,6	0,1	0,6
B. Belanja Negara	437,7	19,0	565,1	21,3	509,4	18,7	647,7	21,3	238,1
I. Belanja Pemerintah Pusat	308,1	13,4	411,7	15,5	358,9	13,2	427,6	14,1	134,6
- o/w Subsidi BBM	85,5	3,7	119,1	4,5	120,7	4,4	79,5	2,6	10,2
II. Belanja Pemerintah Daerah	129,7	5,6	153,4	5,8	150,5	5,5	220,1	7,2	103,6
C. Keseimbangan Primer	32,5	1,4	36,0	1,4	43,7	1,6	54,2	1,8	37,4
D. Surplus/Defisit Anggaran	-29,9	-1,3	-24,9	-0,9	-14,0	-0,5	-22,4	-0,7	-1,6
E. Pembiayaan	29,9	1,3	24,9	0,9	19,0	0,7	22,4	0,7	6,5
I. Pembiayaan Dalam Negeri	52,9	2,3	29,8	1,1	30,3	1,1	50,9	1,7	26,3
II. Pembiayaan Luar Negeri	-23,0	-1,0	-4,8	-0,2	-11,3	-0,4	-28,5	-0,9	-19,8
Kelebihan/Kekurangan Anggaran	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,2	0,0	0,0	4,9